



Kebebasan Wanita

Jilid
2

ABDUL HALIM ABU SYUQQAH



Di tengah perkembangan peradaban manusia muncul fenomena kebebasan wanita serta kiprahnya dalam kehidupan sosial dan politik. Sebenarnya, fenomena seperti itu bukan "barang" baru dalam Islam karena pada zaman kerasulan Muhammad saw. pun muncul tokoh Aisyah r.a. yang aktif memantau keadaan umat, Hafshah yang sangat prihatin atas krisis yang melanda kekhalifahan Islam, dan tokoh-tokoh wanita lainnya yang senantiasa berinteraksi dengan masyarakat, baik sebelum maupun sesudah hijab diwajibkan. Namun, terdapat hal mendasar yang membedakan fenomena pada kedua zaman tersebut. Pada zaman kerasulan, kiprah wanita dalam dunia sosial dan politik diawali dengan motivasi karena Allah dan diatur oleh etika sehingga yang diperjuangkan adalah pengembalian wanita pada peran dan fitrahnya. Sedangkan, pada zaman sekarang yang muncul adalah propaganda emansipasi yang menggiring wanita pada pengingkaran terhadap fitrah. Akibatnya, kancah sosial dan politik menjadi wahana persaingan wanita dan laki-laki.

Sebagai pengejawantahan atas pribadi luhur tokoh-tokoh wanita pada zaman kerasulan yang dikupas pada jilid pertama, jilid kedua buku "Kebebasan Wanita" ini mengupas berbagai hadits dan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan aktivitas wanita dalam kancah sosial kemasyarakatan dan politik. Anda yang berminat mengamati kebebasan wanita dalam konteks Islam, sangat tepat jika membaca buku ini.

PROF. ABDUL HALIM MUHAMMAD ABU SYUQQA adalah cendekiawan muslim yang sejak remaja aktif dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Bahkan ia akrab dengan pendiri organisasi ini, Hasan al-Banna. Pengalamannya dipenjara karena aktivitas dakwah, menempanya menjadi seorang pemikir mujahid yang istiqamah. Dialah yang membidani lahirnya majalah al-Muslim al-Mu'ashir; media dakwah yang terkenal kritis. Sang penulis yang juga pengajar ini, bekerja satu atap dengan Dr. Yusuf Qardhawi di Departemen Pendidikan dan Pengajaran di Qatar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kebebasan Wanita

Jilid
2

ABDUL MALIK ABU SYUQAN

CEMA INSANI "SAMS"

perumahan Indira 100/100

Rd. 100/100

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ABU SYUQQAH, Abdul Halim

Kebebasan wanita / penulis, Abdul Halim Abu Syuqqah ; penerjemah, Chairul Halim ; penyunting, Euis Erinawati. -- Cet. 1. -- Jakarta : Gema Insani Press, 1997
xiv, 550 hlm. ; 21 cm.

Judul Asli: Tahrirul mar-ah fi 'ashrir risalah
ISBN 979-561-420-7 (no. jil lengkap)
ISBN 979-561-422-3 (jil. 2)

1. Wanita dalam Islam I. Judul. II. Halim, Chairul III. Erinawati, Euis

297.43

**تحرير المرأة
في عصر الرسالة**

Judul Asli

Tahrirul Mar-ah fi 'Ashrir Risalah

Penulis

Abdul Halim Abu Syuqqah

Penerbit

Darul Qalam, Kuwait

Cet. I 1410 H - 1990 M

Penerjemah

Chairul Halim Lc.

Penyunting

Euis Erinawati

Khath Arab

Abu Fathimah Azzahra'

Perwajahan isi & penata letak

S. Riyanto

Rudy R.

Ilustrasi & desain sampul

Tim GIP

Penerbit

GEMA INSANI PRESS

Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740

Telp. (021) 7984391-7984392-7988593

Fax. (021) 7984388

http://www.gemainsani.co.id

e-mail: gipnet@indosat.net.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Dzulqa'dah 1417 H - Maret 1997 M

Cetakan Ketiga, Jumadil Awwal 1421 H - Agustus 2000 M



Pengantar Penerbit

Alhamdulillah, buku *Kebebasan Wanita jilid-2* ini dapat pula kami terbitkan. Sebagaimana dikemukakan pada Pengantar Penerbit dalam buku *Kebebasan Wanita jilid-1* bahwa secara keseluruhan buku ini terdiri atas enam jilid. Dengan demikian, kami masih akan menerbitkan empat jilid lagi.

Buku jilid-2 ini secara umum menguraikan tentang Peranan Wanita Muslimah dalam Kehidupan Sosial-Kemasyarakatan dan Politik. Wacana umat tentang masalah-masalah kemuslimahan ini sering memposisikan kita pada kondisi yang kotraproduktif. Padahal keharusan kita untuk berperan aktif, produktif dan kreatif dalam mengantisipasi persoalan-persoalan umat dan bangsa, menjadi suatu tuntutan. Insya Allah buku ini akan menyahuti sejumlah problematika kewanitaan (muslimah) seperti: Bagaimana Motivasi Peran Wanita Muslimah dalam Kehidupan Sosial, Etika Peran Wanita Muslimah dalam Kehidupan Sosial dan Pertemuannya dengan Laki-laki, Keterlibatan Wanita Muslimah dalam Bidang Profesi dan Syariatnya, serta Keterlibatan Wanita Muslimah dalam Kegiatan Politik. Di sinilah urgensi dan manfaat bagi khalayak menyimak buku ini.

Urgensi dan manfaat yang dapat dipetik dari buku ini antara lain mempersempit kesenjangan persepsi antar umat tentang Wanita Muslimah dan Perannya dalam Kehidupan Sosial-Kemasyarakatan serta Politik. Dengan demikian kemampuan intelektual, waktu dan sumber

daya lainnya yang dimiliki umat, dapat diaktualisasikan untuk pengembangan masyarakat ke arah yang lebih produktif.

Wallahu a'lamu bish-shawab.

Billahi at-Taufiq wal Hidayah.

Jakarta, Dzulqa'dah 1417 H
Maret 1997 M

Penerbit

Isi Buku

PENGANTAR PENERBIT v

PERAN WANITA MUSLIMAH DALAM KEHIDUPAN SOSIAL 1

**Bab I: MOTIVASI PERAN WANITA MUSLIMAH DALAM KEHIDUPAN
SOSIAL PADA ZAMAN KERAJULAN 13**

1. Mempermudah Urusan Hidup 15
2. Membangun Kepribadian Wanita 23
3. Menuntut Ilmu 38
4. Berbuat Baik 46
5. Beramar Ma'ruf Nahi Munkar 53
6. Menyeru Manusia pada Agama Allah 55
7. Berjihad di Jalan Allah 58
8. Menjalani Kegiatan Profesi 62
9. Melakukan Kegiatan Politik 65
10. Mempermudah Kesempatan Menikah 69
11. Memperoleh Hiburan yang Baik serta Menghadiri Perayaan
dan Perkumpulan yang Bermanfaat 74
12. Penutup 87

Bab II: ETIKA PERAN WANITA MUSLIMAH DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN PERTEMUANNYA DENGAN LAKI-LAKI 95

1. Pendahuluan 97
2. Faktor Pelancar Aplikasi Etika Peran Wanita dan Pertemuannya dengan Kaum Laki-laki 98
3. Etika Pertemuan Laki-laki dengan Wanita 106
4. Etika Khusus untuk Kaum Wanita 131
5. Sikap Jika Etika Sulit Terlaksanakan 134

Bab III: PERAN WANITA MUSLIMAH ZAMAN NABI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN PERTEMUANNYA DENGAN KAUM LAKI-LAKI 139

1. Kondisi pada Zaman Nuh a.s. 141
2. Kondisi pada Zaman Ibrahim a.s. 142
3. Kondisi pada Zaman Yusuf a.s. 149
4. Kondisi pada Zaman Musa a.s. 150
5. Kondisi pada Zaman Daud a.s. 152
6. Kondisi pada Zaman Sulaiman a.s. 152
7. Kondisi pada Beberapa Masa Bani Israil 153

Bab IV: HUBUNGAN ISTRI-ISTRI NABI SAW. DENGAN MASYARAKAT SEBELUM DAN SESUDAH HIJAB DIWAJIBKAN 161

- A. PERTEMUAN ISTRI-ISTRI NABI SAW. DENGAN KAUM LAKI-LAKI SEBELUM HIJAB DIWAJIBKAN 163**
1. Pertemuan dalam Menuntut Ilmu 163
 2. Mengantar Pengantin Wanita ke Tempat Pengantin Laki-laki 164
 3. Pada Pesta Perkawinan 164
 4. Saling Mengucapkan Selamat 165

5. Acara Kunjungan 166
 6. Membesuk Orang Sakit 167
 7. Meminta Fatwa 168
 8. Acara Perjamuan 168
 9. Beramar Ma'ruf Nahi Munkar 169
 10. Dalam Peperangan 169
- B. HUBUNGAN ISTRI-ISTRI NABI SAW. DENGAN MASYARAKAT SETELAH HIJAB DIWAJIBKAN 174**
1. Mengikuti Majelis Rasulullah saw. dan Ikut Angkat Bicara 175
 2. Menyertai Perjalanan Rasulullah saw. 181
 3. Menyaksikan Permainan Orang-orang Habsyah 182
 4. Memperhatikan Masyarakat dan Permasalahannya 182
 5. Dikunjungi Kaum Laki-laki untuk Berbagai Kepentingan 188
 6. Mengajarkan Sunnah Rasulullah saw. kepada Kaum Laki-laki 194

Bab V: BUKTI PERAN WANITA MUSLIMAH DALAM KEHIDUPAN SOSIAL PADA MASA KERASULAN 203

1. Pendahuluan 205
2. Wanita dan Laki-laki Saling Mengucapkan Salam 208
3. Peran Wanita dan Pertemuan di Masjid 212
4. Adab Masuk Masjid bagi Wanita 236
5. Pertemuan Wanita dengan Laki-laki dalam Menuntut Ilmu 247
6. Pertemuan Wanita dengan Laki-laki Ketika Haji 263
7. Peran Wanita dan Pertemuannya dengan Laki-laki dalam Jihad 268
8. Pertemuan Wanita dan Laki-laki dalam Pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar 273
9. Pertemuan ketika Mencari dan Menawarkan Jasa atau Kebaikan 281

10. Pertemuan Wanita dengan Laki-laki ketika Mencari Pasangan, Meminang, dan Akad Nikah 285
11. Pertemuan Laki-laki dengan Wanita pada Pesta atau Perkawinan 295
12. Pertemuan ketika Bertanya dan Ingin Mengetahui Sesuatu 308
13. Pertemuan ketika Kunjungan 308
14. Pertemuan ketika Mencerahkan Kasih Sayang dan Perhatian 314
15. Pertemuan untuk Menyampaikan Rasa Hormat dan Pujian 321
16. Pertemuan untuk Memohon Doa Restu 323
17. Pertemuan dalam Acara Perjamuan 326
18. Laki-laki dan Wanita Saling Menukar Hadiah 331
19. Pertemuan dalam Mimpi yang Benar 334
20. Pertemuan ketika Membesuk Orang Sakit 336
21. Bersama-sama pada Satu Tempat Tinggal 340
22. Pertemuan ketika Makan dan Minum 343
23. Pertemuan dalam Perjalanan 347
24. Pertemuan dalam Urusan Kematian 353
25. Pertemuan ketika Menghadapi Pihak yang Berwenang 361
26. Pertemuan ketika Memberikan Syafaat (Bantuan) 365
27. Pertemuan ketika Memberikan Kesaksian, Mengikuti Proses Pengadilan, dan Melaksanakan Hukuman 368
28. Pertemuan ketika Bermubahalah 377
29. Pertemuan dalam Berbagai Peristiwa yang Menarik 377
30. Pertemuan dalam Berbagai Suasana 381
31. Pertemuan Laki-laki Muslim dengan Wanita Nonmuslim 386

Bab VI: KETERLIBATAN WANITA MUSLIMAH DALAM BIDANG PROFESI DAN PEDOMAN SYARIATNYA 397

A. BUKTI-BUKTI KETERLIBATAN MUSLIMAH DALAM BIDANG PROFESI PADA MASA KERASULAN 399

1. Menyusui dan Memelihara Anak dengan Mendapatkan Imbalan 400
2. Menggembala Ternak 401
3. Bercocok Tanam 402
4. Menangani Industri Rumah Tangga 403
5. Mengelola Usaha Kerajinan 404
6. Merawat Pasien 405
7. Melayani Angkatan Bersenjata 406
8. Menjadi Petugas Kebersihan 407
9. Menjadi Pembantu Rumah Tangga 407
10. Beberapa Gejala Sosial Baru yang Berkaitan dengan Pekerjaan Wanita dalam Bidang Profesi 408

B. PEDOMAN SYARIAT BAGI WANITA MUSLIMAH YANG BERKARIR PADA MASA SEKARANG 410

1. Pendahuluan 410
2. Pedoman Syariat yang Terpenting 412
3. Suami dan Ayah Bertanggung Jawab Memberikan Nafkah 416
4. Kaum Laki-laki adalah Pemimpin Keluarga 419
5. Anjuran Segera Menikah bagi Wanita 419
6. Wanita Muslimah Hendaknya Sering Melahirkan 422
7. Wanita Bertanggung Jawab Mengurus Rumah Tangga 423
8. Kondisi yang Mewajibkan Seorang Wanita Melakukan Kegiatan Profesional 425

9. Kondisi yang Menyebabkan Wanita Melakukan Kegiatan Profesi 429
10. Seorang Suami Sunnah Membantu Istri yang Sibuk 432
11. Pengaturan Gaji Istri yang Bekerja 433
12. Bantuan Masyarakat Muslim terhadap Profesi Kaum Wanita 435
13. Tanggung Jawab Pemerintah Muslim terhadap Profesi Kaum Wanita 436
14. Memelihara Wanita agar Bekerja sesuai dengan Fitrahnya 437
15. Kaidah Uhsul Fiqih tentang Tabiat Kerja Wanita 444

Bab VII: BUKTI KETERLIBATAN WANITA MUSLIMAH DALAM KEGIATAN SOSIAL 447

1. Keterlibatan Wanita dalam Kegiatan Masjid 450
2. Keterlibatan Wanita dalam Acara Umum atau Resepsi 452
3. Keterlibatan Wanita pada Kegiatan Ilmiah di Luar Masjid 454
4. Keterlibatan Wanita dalam Amar Ma'ruf Nahi Munkar 457
5. Keterlibatan Wanita Berbakti dalam Bidang Kebajikan dan Pengabdian Sosial 457
6. Beberapa Contoh Kegiatan Wanita dalam Bidang Sosial Tanpa Bertemu dengan Kaum Laki-laki 461
7. Beberapa Gejala Sosial Baru yang Berkaitan dengan Kegiatan Wanita dalam Bidang Sosial 462
8. Definisi Kegiatan Sosial Modern dan Peranan Wanita 463
9. Pedoman Syariah bagi Wanita yang Ingin Mengikuti Kegiatan Sosial pada Zaman Sekarang 466

**Bab VIII: BUKTI KETERLIBATAN WANITA MUSLIMAH
DALAM KEGIATAN POLITIK PADA MASA KERASULAN 489**

1. Keterlibatan Wanita di Negeri Kafir 492
2. Keterlibatan Wanita di Negeri Islam 506
3. Keikutsertaan Wanita dalam Menentang Penguasa Muslim 520
4. Beberapa Gejala Sosial Baru yang Berkaitan dengan Kegiatan Wanita dalam Bidang Politik 525
5. Definisi Kegiatan Politik Modern 526
6. Pedoman Syariah bagi Wanita yang Ingin Menggeluti Kegiatan Politik pada Zaman Sekarang 528
7. Hak Wanita dalam Pemilu 535
8. Hak Wanita untuk Dicalonkan ke Dewan Legislatif 537
9. Ulasan Seputar Keikutsertaan Wanita dalam Bidang Profesi, Sosial, dan Politik 547

Peran Wanita Muslimah dalam Kehidupan Sosial

Wanita muslimah adalah mitra kerja pria dalam memakmurkan bumi sesempurna mungkin. Sungguh benar apa yang disabdakan Rasulullah saw. dalam hadits ini: "Kaum wanita adalah saudara kandung kaum pria."⁽¹⁾ Karena itu, wanita haruslah ikut serta dengan serius dan terhormat dalam berbagai lapangan kehidupan. Mengingat lapangan kehidupan itu lazimnya tidak lepas dari keberadaan kaum laki-laki, bahkan kaum laki-lakilah yang menguasai mayoritas peranan penting dalam masyarakat, syariat Allah tidak menghalangi wanita bertemu dengan kaum laki-laki dan melihatnya, atau sebaliknya. Begitu pula dalam berbicara, bertukar pikiran, atau bekerjasama untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan catatan mereka tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan agama. Pertemuan tersebut harus berlangsung serius dalam suasana yang lugas, tidak dibuat-buat atau mengada-ada. Kebebasan wanita dan keikutsertaannya dalam kehidupan bermasyarakat dengan segala konsekuensinya, seperti harus bertemu dengan laki-laki, merupakan pola yang sudah ditetapkan oleh syariat dan Sunnah Nabi saw.. Nabi saw. sangat memahami peran wanita dalam mempermudah dan membantu berbagai usaha kebaikan. Penyalahgunaan kondisi tersebut sama artinya dengan mempersulit dan mempersempit

(1) *Shahih al-Jami ash-Shaghir* no. 1979.

ruang gerak wanita sekaligus menghalanginya dari melakukan kebaikan. Namun, ada yang harus diperhatikan bahwa kebebasan tersebut tidak lantas melalaikan seorang wanita muslimah dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap rumah tangga dan anak-anaknya. Bahkan, kiprahnya dalam kehidupan sosial akan membantu wanita dalam pematangan kepribadian dan agar mampu melaksanakan berbagai kegiatan yang membutuhkan perannya, baik menyangkut keperluan keluarga maupun keperluan masyarakat.

Sejak dahulu, keikutsertaan wanita dalam aktivitas sosial dan pertemuannya dengan kaum laki-laki, baik secara kebetulan maupun disengaja untuk suatu tujuan yang baik, sudah merupakan corak kehidupan yang umum dalam masyarakat muslim dalam bidang umum dan khusus. Secara garis besar, keikutsertaan wanita dalam bidang umum dapat diklasifikasikan dalam berbagai kegiatan berikut ini:

- a. Kegiatan masjid, misalnya melaksanakan shalat wajib, shalat jenazah, atau shalat gerhana di masjid.
- b. Kegiatan majelis-majelis taklim dan pertemuan dengan para ulama, baik di masjid, mushala, maupun di rumah para ulama.
- c. Pergi ke Baitullah (Masjidil Haram) yang telah dijadikan Allah sebagai tempat berkumpul bagi umat manusia serta merupakan tempat yang aman untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
- d. Tempat-tempat penyelenggaraan acara hari raya, baik di mushala (tempat) yang telah dikhususkan untuk menyelenggarakan shalat 'id. Di tempat itu, kaum wanita ikut shalat dan takbir bersama kaum pria, menyaksikan acara-acara yang baik, mengikuti dakwah kaum muslimin, atau menyaksikan permainan anak-anak Habsyah di pekarangan masjid.
- e. Berperan di ruang pengadilan, baik di dalam maupun di luar masjid, misalnya berperkara dengan pria atau wanita atau jika perlu bersumpah li'an antara suami dan istri di hadapan umum.
- f. Menangani urusan jenazah, seperti takziah, menyampaikan rasa belasungkawa dan santunan, menyalatkan jenazah, atau melawat (mengantarkan) jenazah walaupun tidak sampai ke kuburan.
- g. Berperan di medan jihad. Kaum wanita ikut berkendara di barisan belakang kaum laki-laki dan untuk menyiapkan makanan, minuman, mengobati orang-orang yang terluka, serta memindahkan orang-orang yang terbunuh dan terluka setelah peperangan usai.

- h. Berperan dalam bermugbahalah, sebagaimana ketika Rasulullah saw. bermugbahalah dengan utusan kaum Nasrani dari Najran.

Adapun secara khusus, sering kali laki-laki berjumpa atau bercakap-cakap dengan wanita seperti ketika mengadakan kunjungan, jamuan makan, minta bantuan atau pertolongan, memberikan hadiah, mengunjungi orang sakit, melaksanakan takziah dan mengucapkan belasungkawa atau santunan terhadap keluarga orang meninggal, atau ketika di luar rumah, seperti ketika meminta fatwa, melakukan amar ma'ruf, memberikan bantuan, melamar untuk menikah, atau menjalankan profesi dan kegiatan politik.

Pertemuan antara wanita dan pria yang sesuai dengan ketentuan syariat itulah yang kita namakan dengan istilah populer sebagai "pembauran yang sesuai syariat". Kondisi seperti itu merupakan fenomena yang sehat. Dalam kondisi seperti itu, seorang wanita tengah menjalankan kehidupan yang serius, misalnya ada kegiatan yang dilakukan, tidak santai, tidak kotor, dan senantiasa berada dalam kebaikan. Pertemuan antara wanita dan laki-laki merupakan suatu tuntutan yang pasti dalam kehidupan ini. Namun, tertolaklah semua bentuk pertemuan yang dilakukan karena dorongan syahwat atau untuk maksud hiburan. Pertemuan yang diperbolehkan adalah semua bentuk pertemuan serius, baik secara spontan guna mempermudah kehidupan maupun secara sengaja dengan tujuan mewujudkan kebaikan atau kebajikan. Karena sikap menjauh maupun membaur dengan pria diperbolehkan dalam agama, maka sesuatu yang dikerjakan secara serius, giat, dan baik menjadi penentu bagi kaum wanita kapan pun dan dimana pun. Dari situ akan jelas, apakah sikap menjauhnya dari kaum pria lebih baik baginya atautkah berbaur dengan mereka dengan pengertian membaurnya mereka dengan kaum pria bukan bertujuan untuk bersenang-senang. Hal seperti ini jelas-jelas dilarang oleh agama. Apapun konsekuensinya, pilihan seorang wanita, baik dia harus menarik diri ataupun berbaur dengan kaum laki-laki harus didasari pada niat yang baik dan dilakukan dengan serius.

Berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan bertemu dengan kaum laki-laki sudah merupakan sunnah kehidupan manusia dan menjadi karakter kehidupan masyarakat sejak dahulu. Bagaimanapun, Allah telah menciptakan laki-laki dan wanita untuk memakmurkan bumi secara bersama yang akhirnya lahir kehidupan yang berjalan dalam

suasana mantap. Sejarah para nabi dan rasul tertoreh untuk menguatkan sunnah tersebut untuk kemudian tertorehlah sejarah kehidupan nabi penutup, Muhammad saw., yang seirama dan sejalan dengan sejarah para nabi dan rasul sebelumnya. Bahkan, Nabi saw. telah memperluas cakrawala sunnah tersebut sehingga meliputi seluruh bidang kehidupan. Pada waktu yang sama, sejarah Nabi saw. telah membuat catatan-catatan penting, bukan untuk membatalkan sunnah tersebut, melainkan mengarahkan sunnah supaya berjalan secara benar dan bersih sehingga tidak ada debu yang mengotori wajah kehidupan ini.

Dengan demikian jelaslah, wanita muslimah bebas bergerak di bawah pancaran nur hidayah Allah. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengemukakan beberapa bukti yang pada praktiknya bukti tersebut hanyalah contoh yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits-hadits Nabi saw.. Jika seluruh aktivitas kehidupan wanita-wanita mukminah zaman para nabi dikumpulkan, kita akan menemukan beberapa aktivitas kehidupan yang sesuai dengan petunjuk Allah. Dalam perkembangan selanjutnya, ruang lingkup penerapan petunjuk Allah pada masa kita sekarang dan pada semua masa masih sangat luas. Masih banyak kemungkinan bentuk-bentuk baru yang dapat dipraktikkan dalam menerapkan petunjuk Allah sesuai dengan kondisi zaman yang terus berubah.

Pada bagian ini, penulis akan mengulang beberapa hal yang sudah diutarakan karena banyak hal penting yang dapat kita jadikan pelajaran dan peringatan. Pada dasarnya, seruan diperbolehkannya wanita membuka wajah sekaligus berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan berbaur dengan kaum laki-laki ditujukan untuk meraih keridhaan Allah. Tentu saja, hal itu dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan syariat sehingga terkuatkan oleh dalil-dalil yang jelas. Bagaimanapun, petunjuk Allah datang untuk mengangkat kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia. Allah SWT berfirman:

"... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..." (al-Hajj: 78)

Seruan di atas diarahkan kepada dua golongan. **Pertama**, ditujukan kepada mereka yang mengharamkan wanita membuka wajah dan segala bentuk partisipasinya, walaupun partisipasinya dibutuhkan. Jika wanita-wanita mendasarkan aktivitas sosialnya pada ketentuan-ketentuan agama, penulis menghimbau agar mereka mengkaji kembali hu-

kum-hukum syariat dan hati-hati terhadap peringatan hadits Nabi saw. berikut: "Orang yang mengharamkan yang halal sama dengan orang yang menghalalkan yang haram."⁽²⁾ Penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal merupakan praktik kehidupan yang melanggar syariat Allah. Rasulullah saw. telah memperbolehkan kaum wanita membuka wajah dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dengan tujuan kebaikan bagi umat Islam. Artinya, beliau memperlonggar ruang gerak kaum wanita untuk menjalankan kehidupannya secara serius dan baik, serta membukakan pintu bagi wanita untuk melakukan amal-amal saleh, mulai dari kegiatan belajar-mengajar dan membantu suami dalam mendapatkan rezeki jika dibutuhkan, hingga ikut serta dalam kegiatan sosial yang bermanfaat atau dalam kegiatan politik yang mendukung usaha menentang penyeleweng. Dalam hal ini, penulis kemukakan contoh yang sangat baik untuk menjelaskan syariat Allah kepada kelompok ini.

Suatu ketika, Ali bin Abi Thalib r.a. melaksanakan shalat zhuhur, beliau duduk untuk mengurus keperluan rakyat di lapangan Kufah hingga masuk waktu shalat asar. Kemudian beliau datang membawa air, lalu meminumnya. Beliau mencuci muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, kemudian beliau berdiri dan minum sisa air tersebut sambil berdiri. Setelah itu beliau berkata: "Sebagian orang tidak menyukai minum sambil berdiri, padahal Nabi saw. pernah melakukan seperti apa yang telah aku lakukan ini."⁽³⁾ (HR Bukhari)

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dalam hadits Ali tersebut terdapat beberapa pelajaran yang bermanfaat, diantaranya adalah jika orang alim melihat manusia menjauhi sesuatu, padahal dia tahu bahwa hal itu diperbolehkan dalam agama, hendaklah dia menjelaskan apa yang benar karena dikhawatirkan berlarut-larut sehingga manusia menyangkanya haram. Artinya, jika kondisi seperti itu yang dikhawatirkan, hendaklah seorang yang mengetahui segera memberitahu hukumnya, sekalipun tidak diminta, dan jika ditanya, sudah pasti dia harus menjawab."⁽⁴⁾

(2) Majma' az-Zawa'id Kitab: Ilmu, Bab: Orang yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hafizh Haitsami berkata: "Diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab Al-Awsath. Para perawinya adalah perawi-perawi hadits shahih." Jilid I halaman: 176.

(3) Bukhari, Kitab: Minuman, Bab: Minum sambil berdiri, jilid 12 halaman 183.

(4) *Fathul Bari*, jilid 12 hlm. 187.

Kelompok **kedua** adalah mereka yang melanggar syariat Allah, berlebihan, tidak menjaga hijab, dan melakukan pertemuan dengan tujuan yang tidak jelas. Kepada mereka penulis mengajak menjaga batas-batas yang telah digariskan Allah, menutup apa yang diperintahkan Allah menutupnya, serta menjaga etika yang telah disyariatkan tentang pertemuan antara laki-laki dan wanita. Jika tidak, mereka akan ditimpa murka dan azab Allah, serta berkubang di dalam penyakit sosial seperti yang diidap oleh masyarakat Barat.

Untuk kelompok kedua ini, penulis menyusun pasal khusus yang membahas etika atau ketentuan-ketentuan syariat tentang keikutsertaan wanita dalam kegiatan sosial. Bagaimanapun, keberadaan etika merupakan syarat utama untuk meluruskan semua bentuk kiprah yang pada praktiknya, etika akan mewujudkan hasil yang sesuai harapan. Telah kita sepakati bahwa mengurus rumah tangga adalah tugas utama kaum wanita. Konsep tersebut dapat menepis kesalahpahaman orang yang terburu-buru setuju dengan propaganda emansipasi wanita serta kiprahnya dalam kegiatan sosial dan politik. Masalah-masalah penting seperti ini penulis lontarkan bukan sekadar iseng atau mengikuti tradisi Barat. Rujukan konsep ini adalah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw. sehingga memiliki dalil dan pengertian yang jelas, tidak samar-samar atau mengundang pertikaian pendapat. Selain itu, masalah-masalah tersebut penulis kemukakan sesuai pengertian, etika, dan hukum-hukum syariat. Dalam hal ini, tidak menjadi masalah jika penulis mengutip hal-hal yang sudah dikemukakan penulis lain. Dengan demikian, kita tidak perlu membatalkan satu materi hanya karena ada kelompok lain yang mengutipnya atau tidak menggunakannya sesuai dengan cara yang semestinya. Penulis berpendapat, adalah kewajiban kita untuk mengembalikan pendapat tersebut pada maksudnya yang hakiki, sehingga pendapat tersebut kembali pada pengertiannya yang benar serta kepalsuan terungkap dan tersingkir. Bersamaan dengan itu, pendapat-pendapat tersebut akan terlepas dari tangan orang yang suka mengada-ada.

Penegasan penulis tentang konsep bahwa mengurus rumah tangga merupakan tugas utama kaum wanita mengandung beberapa pengertian, diantaranya:

- a. Seorang manusia, laki-laki dan wanita, tidak dapat melepaskan diri dari ikatan keluarga yang bersatu, bekerjasama, dan bahagia. Pe-

realisasian sebuah keutuhan keluarga, baik dari segi kekuatan, persatuan, dan jalinan kasih sayang antara anggotanya, maupun dari segi kemantapan dan kesempurnaan pembinaan anak-anaknya merupakan masalah yang memerlukan kerjasama semua individu, instansi swasta, dan pemerintah. Se jauh mana realisasi kerjasama terjadi, maka se jauh itu pulalah kadar kesadaran laki-laki, wanita, dan masyarakat. Sebaliknya, se jauh mana tingkat pengabaianannya, maka se jauh itu pulalah kehancuran yang akan dialami.

- b. Wanita mempunyai tugas mengurus rumah tangga, sementara laki-laki pun memiliki tugas lain yang berbeda. Tugas mengurus rumah tangga pada kaum wanita tidak menafikan adanya tugas-tugas lain yang sesuai dengan kondisi keluarga dan kebutuhan masyarakatnya. Tentu saja, syarat tugas lain itu adalah tetap menjadikan mengurus rumah tangga sebagai prioritas, terutama apabila tugas rumah tangga itu bersamaan dengan tugas-tugas lain.
- c. Alasan yang menetapkan bahwa kesamaan waktu dalam pelaksanaan berbagai tugas merupakan hal yang tidak dapat dielakkan adalah alasan yang tidak benar. Bisa jadi hal itu hanya dugaan atau karena kelemahan di pihak laki-laki atau wanita, misalnya karena sifat ego laki-laki. Atau karena kelemahan pada instansi-instansi yang bersangkutan. Dengan inayah Allah SWT, dalam kajian ini penulis akan berusaha menghilangkan dugaan tersebut, di samping berusaha memberikan andil dalam menggariskan cara-cara menanggulangi kelemahan dan kekurangan. Setelah itu, kita dapat membicarakan kemungkinan melakukan koordinasi dan menciptakan keseimbangan dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi, khususnya dalam upaya memberikan fasilitas yang lebih banyak kepada wanita dalam menjalani profesinya. Hal itu dilakukan untuk menghindarkan terjadinya gangguan atau penciutan tugas utama wanita dan untuk menjaga kepentingan-kepentingan vital yang dapat diwujudkan oleh tugas-tugas lain. Dalam hal ini, pasangan suami-istri harus memikirkan aturan-aturan yang telah dibuat oleh negara atau badan-badan sosial, juga memperhatikan tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Jika berbagai macam tanggung jawab tidak mungkin disejajarkan atau diatur sama sekali, walaupun sudah diupayakan sedemikian rupa, tugas pertama tadilah yang harus diprioritaskan. Dengan demikian, kita tetap memperhatikan dan tidak menyia-

nyiakan kepentingan-kepentingan yang dapat diwujudkan melalui tugas lain tersebut. Harus diingat bahwa bangunan masyarakat muslim tidak akan sempurna, mencapai kemajuan, serta mewujudkan firman Allah yang berbunyi: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia," kecuali setelah kita berhasil memetik buah dari semua tugas yang telah kita laksanakan.

- d. Adanya anggapan bahwa kaum laki-laki akan terkuasai oleh kaum wanita merupakan pemahaman dan perasaan yang keliru. Jika konsep itu dipakai, seorang laki-laki tidak akan rela wanita (istri-nya) melakukan tugas apa pun di luar rumah, meskipun tugas tersebut berguna bagi rumah tangga atau masyarakatnya. Penulis kira tidak ada keterangan yang lebih pas untuk mereka selain pedoman-pedoman syariat Allah.

Sebelum menutup pendahuluan ini, penulis kira ada baiknya jika di sini dikemukakan judul-judul bab dalam kitab *Shahih Bukhari* yang berkaitan dengan kiprah wanita dalam kehidupan sosial. Dalam bab tersebut terdapat ketetapan fiqh yang jelas dan kuat bahwa keikutsertaan wanita dalam kehidupan sosial memiliki dasar Sunnah yang jelas. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada Imam Bukhari yang fiqhnya dikatakan oleh para ulama terdapat dalam bab-bab kitab sahih.

Kitab Ilmu:

1. Bab imam memberi nasihat dan pengajaran kepada kaum wanita
2. Bab apakah untuk wanita perlu disediakan giliran hari tersendiri untuk mengajarkan ilmu agama?

Kitab Shalat:

1. Bab tidurnya seorang wanita di masjid
2. Bab perginya wanita ke masjid di malam hari dan ketika hari masih gelap
3. Bab wanita shalat di belakang pria
4. Bab wanita harus cepat pulang setelah shalat subuh
5. Bab wanita minta izin kepada suaminya untuk pergi ke masjid

Kitab Jum'at:

1. Bab apakah orang yang tidak wajib menghadiri Jum'at dari kalangan wanita dan anak-anak atau lainnya harus mandi?

Kitab Dua Hari Raya:

1. Bab perginya kaum wanita dan orang haid ke tempat shalat
2. Bab imam memberi nasihat kepada wanita pada hari raya
3. Bab apabila wanita tidak mempunyai jilbab (baju kurung) pada hari raya
4. Bab wanita haid menyendiri dan agak menjauh dari tempat shalat

Bab-bab Gerhana

1. Bab shalat wanita bersama kaum pria ketika gerhana

Bab-bab Perbuatan dalam Shalat:

1. Bab bertepuk tangan adalah untuk kaum wanita

Kitab Jenazah:

1. Bab ucapan suami pada istrinya di kubur: "Bersabarlah!"
2. Bab wanita mengiringi jenazah

Kitab Haji:

1. Bab thawaf wanita bersama pria
2. Bab wanita menghajikan pria

Kitab Shalat Tarawih

1. Bab i'tikaf wanita
2. Bab i'tikaf wanita istihadhah
3. Bab wanita mengunjungi suaminya yang sedang i'tikaf

Kitab Jual Beli:

1. Bab jual beli dengan wanita

Kitab Kesaksian:

1. Bab kesaksian wanita dan firman Allah: "Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang wanita."
2. Bab kesaksian perempuan yang menyusui
3. Bab berlaku adil terhadap istri

Kitab Jihad:

1. Bab berdoa supaya dapat berjihad dan mati syahid bagi pria dan wanita
2. Bab jihad kaum wanita
3. Bab peperangan kaum wanita di laut
4. Bab laki-laki membawa salah seorang istrinya dan meninggalkan yang lainnya
5. Bab wanita ikut berperang dan bertempur bersama kaum pria
6. Bab wanita membawa geribah (kantong air dari kulit) untuk orang-orang yang berperang
7. Bab wanita mengobati orang-orang yang terluka
8. Bab wanita mengembalikan orang-orang yang terluka dan terbunuh
9. Bab wanita berboncengan dengan saudaranya di kendaraan
10. Bab mengobati luka dengan membakar tikar dan wanita memberikan darah dari muka bapaknya

Kitab Memberikan Seperlima (untuk Allah dan Rasul-Nya):

1. Bab keamanan dan perlindungan bagi kaum wanita

Kitab Tafsir:

1. Bab: "Apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman."
2. Bab: "Apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia."

Kitab Nikah:

1. Bab ucapan seorang laki-laki kepada saudaranya: "Lihatlah istriku yang mana yang engkau kehendaki."
2. Bab perempuan menawarkan dirinya kepada lelaki yang saleh
3. Bab doa untuk para wanita yang membimbing pengantin perempuan dan untuk pengantin perempuan
4. Bab wanita-wanita yang membimbing perempuan kepada suaminya
5. Bab wanita dan anak-anak pergi ke pesta perkawinan
6. Bab wanita melayani pria dalam pesta perkawinan
7. Bab laki-laki tidak boleh berkhulwat (berduaan di tempat yang sepi) dengan perempuan tanpa mahram dan masuk ke tempat perempuan yang ditinggal suaminya

8. Bab apa yang memperbolehkan seorang laki-laki berkhulwat dengan seorang perempuan di dekat orang lain.
9. Bab wanita memandang kepada orang-orang Habsyah dan lainnya tanpa ragu
10. Bab wanita keluar untuk mencari keperluan

Kitab Thalaq

1. Bab apabila seseorang berkata kepada istrinya karena terpaksa: "Dia adalah saudara perempuanku," maka tidak menjadi masalah
2. Bab zhihar dan firman Allah: "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya."
3. Bab berli'an antara suami-istri di masjid
4. Bab ucapan imam kepada dua orang yang berli'an: "Sesungguhnya salah seorang dari kamu pembohong, maka apakah ada di antaramu yang mau bertobat?"

Kitab Musibah Sakit:

1. Bab wanita menjenguk (membesuk) pria

Kitab Pengobatan:

1. Bab apakah pria boleh mengobati wanita atau sebaliknya?
2. Bab wanita meruqyat (memantra) laki-laki

Kitab Adab:

1. Bab orang yang memperjuangkan nasib para janda

Kitab Minta Izin:

1. Bab pria mengucapkan salam kepada wanita dan wanita mengucapkan salam kepada pria

Kitab Hudud:

1. Bab pelaksanaan hukuman rajam di mushala
2. Bab merajam wanita hamil karena zina jika ternyata dia muhsan
3. Bab perjaka dan gadis perawan yang berzina harus dijilid (didera) dan diasingkan

Kitab Diyah (Tebusan Kejahatan):

1. Bab membunuh seorang laki-laki karena dia membunuh seorang perempuan
2. Bab qishash antara pria dan wanita dalam kasus luka


Kitab Hukum-Hukum:

1. Bab orang yang memutuskan perkara pertengkar antara suami istri di masjid
2. Bab bai'at kaum wanita

Kitab Berpegang pada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw.:

1. Bab Nabi saw. mengajari umatnya, pria dan wanita, tentang apa yang diajarkan Allah kepadanya tanpa mempergunakan pendapat dan tamsilan (penggambaran)

Demikianlah judul-judul bab dalam kitab *Shahih Bukhari* yang berkaitan dengan keikutsertaan wanita dalam kehidupan sosial dan pertemuannya dengan kaum laki-laki. ♦



BAB I

MOTIVASI PERAN WANITA MUSLIMAH DALAM KEHIDUPAN SOSIAL PADA ZAMAN KERASULAN

★ ★ ★

Mempermudah urusan hidup
Membangun kepribadian wanita
Menuntut ilmu
Berbuat baik

Beramar ma'ruf nahi munkar
Menyeru manusia pada agama Allah
Berjihad di jalan Allah

Menjalankan kegiatan profesi
Melakukan kegiatan politik

Mempermudah kesempatan menikah
Memperoleh hiburan yang baik serta menghadiri
perayaan dan perkumpulan yang bermanfaat
Penutup

Motivasi Peran Wanita Muslimah dalam Kehidupan Sosial pada Zaman Kerasulan

Motivasi peran wanita dalam kehidupan sosial dengan segala konsekuensinya, diantaranya pertemuannya dengan kaum laki-laki, tidak disebutkan dalam nash Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw.. Namun, hal itu dapat kita simpulkan dari sejumlah nash dan dalil yang menyebutkan contoh konkret keikutsertaan dan pertemuan wanita dalam berbagai lapangan dan peristiwa. (Yang penulis maksud dengan nash di sini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi saw. yang sah dan dapat dijadikan sandaran hukum. Adapun ucapan para ulama dan fuqaha tidak penulis sebut dengan nash). Berikut ini akan kita rinci beberapa motivasi terpenting yang dapat tersimpul dari beberapa nash.

1. Mempermudah Urusan Hidup

Kehidupan yang disertai dengan sikap giat, baik, dan suci sangat membutuhkan kemudahan untuk memperlancar dan menghindari kemandekan sehingga mukmin dan mukminah dapat menelusuri kehidupan dengan tenang. Aisyah r.a. berkata:

﴿مَا خَيْرَ رَسُولٍ لِّلَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا
مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا؛ فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ﴾

"Tidak dihadapkan Rasulullah saw. pada dua pilihan kecuali dia ambil yang termudah dari keduanya, selama hal tersebut bukan perbuatan dosa. Tetapi jika itu perbuatan dosa, maka Rasulullah saw. adalah orang yang paling jauh darinya." (HR Bukhari dan Muslim) ⁽¹⁾

Setiap ada yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang ingin disampaikan, para wanita selalu datang kepada Rasulullah saw.. Mereka tidak menyuruh suami atau mahramnya untuk menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah saw. karena mungkin suami/mahramnya tidak memiliki banyak waktu, tidak bersedia memenuhi permintaan bantuan, malas, tidak dapat memahami pertanyaan dan jawaban dengan baik sehingga penyampaianya tidak tepat, serta masih banyak lagi kemungkinan lain. Jalan termudah adalah yang berkepentingan pergi langsung menyampaikan keperluannya dengan konsekuensi harus bertemu dengan kaum laki-laki, yaitu Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Berikut ini ada beberapa contoh kisah.

Dari Buraidah r.a. ia berkata: "Ketika aku duduk di samping Rasulullah saw., tiba-tiba datang seorang wanita, lalu dia berkata: 'Aku telah menyedekahkan untuk ibuku seorang budak perempuan, dan ibuku telah meninggal ...' Nabi berkata: 'Kamu telah mendapatkan pahala dan (sekarang) Allah mengembalikannya kepadamu sebagai warisan.'" (HR Muslim)⁽²⁾ Dari Ibn Abbas r.a. dikatakan: "Seorang perempuan dari Kabilah Juhainah datang kepada Nabi saw. dan berkata: 'Sesungguhnya ibuku telah bernadzar untuk melaksanakan haji, tetapi dia belum sempat melakukan haji hingga dia meninggal, apakah aku boleh menghajikannya?' Nabi berkata: 'Ya, hajikanlah ibumu itu!'" (HR Bukhari)⁽³⁾ Dari Fatimah binti Qais, dia berkata bahwa dia berada di bawah tanggungan Abu Umar bin Hafsh bin al-Mughirah. Lalu Abu Umar menalakinya hingga tiga talak. Lalu Fatimah mendatangi Rasulullah saw. untuk minta fatwa tentang keluarnya dia dari rumah.

(1) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Sifat Nabi saw., jilid 7 hlm. 385. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan, Bab: Nabi Muhammad saw. menjauhi patung dan berhala, memilih yang gampang dari sesuatu yang diperbolehkan, jilid 7, hlm. 80.

(2) Muslim, Kitab: Puasa, Bab: Membayarkan puasanya orang yang telah meninggal dunia, jilid 3, hlm. 156.

(3) Bukhari, Kitab: Haji, Bab: Haji dan beberapa nadzar dari seorang mayit dan orang lelaki berhaji untuk seorang perempuan, jilid 4, hlm. 436.

Rasulullah saw. menyuruhnya pindah ke rumah (anak pamannya Umar) Ibnu Ummi Maktum yang buta. (HR Muslim)⁽⁴⁾

Sering pula para suami menyuruh istri-istri mereka menanyakan suatu permasalahan kepada Rasulullah saw., seperti dalam kisah berikut ini. Dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata bahwa Zainab memberikan nafkah kepada Abdullah dan anak-anak yatim di kamarnya, lalu dia berkata kepada Abdullah: "Tanyakanlah pada Rasulullah saw.: 'Apakah aku mendapat pahala apabila aku memberi nafkah berupa sedekah untukmu dan anak yatim yang aku pelihara?'" Abdullah berkata: 'Kamu sajalah yang menanyakannya kepada Rasulullah.' Maka berangkatlah dia menuju Rasulullah." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁾

Kisah dalam hadits di atas mengingatkan kita pada kisah di luar hadits Bukhari dan Muslim yang agak lucu dan aneh seperti di bawah ini. Dikisahkan seorang laki-laki dari kaum Anshar mengutus istrinya bertanya kepada Rasulullah saw. tentang suatu perkara yang menurut kita sebenarnya akan lebih pantas jika ditanyakan oleh suaminya daripada oleh istrinya. Laki-laki itu belum puas dengan jawaban yang diberikan Rasulullah saw. sehingga dia mengutus istrinya kembali menanyakan hal serupa. Hal itu dilakukan tanpa rasa sungkan, baik dari pihak laki-laki maupun wanita. Kemudian Rasulullah saw. sendiri, demi mempermudah urusan umat, tidak pernah mempertanyakan mengapa istrinya yang bertanya padahal suaminya tidak sedang bepergian. Berikut ini nash hadits tersebut:

عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَبِلَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَمَرَ امْرَأَتَهُ فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ﴾.

(4) Muslim, Kitab: Thalaq, Bab: Wanita yang sudah dithalaq 3 tidak berhak mendapatkan nafkah, jilid 4, hlm. 196.

(5) Bukhari, Kitab: Zakat, Bab: Berzakat pada suami dan anak-anak yatim yang dalam pemeliharaannya, Jilid 4, hlm. 70. Muslim, Kitab: Zakat, Bab: Keutamaan memberi nafkah dan sedekah kepada kaum kerabat, jilid 3, hlm. 80.

فَأَخْبَرَتْهُ إِمْرَأَتُهُ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ يُرَخِّصُ لَهُ فِي أَشْيَاءَ، فَارْجِعِي إِلَيْهِ فَقُولِي لَهُ. فَارْجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ يُرَخِّصُ لَهُ فِي أَشْيَاءَ فَقَالَ: ﴿أَنَا أَتَقَاكُمُ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِ اللَّهِ...﴾

"Dari Atha dikatakan bahwa seorang lelaki dari kaum Anshar mencium istrinya pada masa Rasulullah saw. padahal dia sedang berpuasa. Lalu dia menyuruh istrinya menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah saw. Nabi saw. menjawab: 'Sesungguhnya Rasulullah melakukan hal tersebut.' Sang istri memberitahu suaminya. Suaminya berkata: 'Nabi diberi keringanan untuk dirinya dalam beberapa hal? Kembalilah kamu kepada Nabi dan sampaikan ucapanku ini padanya.' Maka pergilah si istri kepada Nabi dan berkata: 'Suamiku berkata: Nabi diberi keringanan untuk dirinya dalam beberapa hal.' lalu Nabi berkata: 'Aku adalah orang yang paling takut diantaramu kepada Allah dan orang yang paling tahu akan hukum-hukum Allah.'" (HR Ahmad)⁽⁶⁾

Sungguh benar apa yang dikatakan Aisyah --sebagaimana telah disebutkan di muka-- bahwa Nabi saw. selalu membawa kemudahan dalam semua bidang kehidupan. Mengingat pembauran pria dengan wanita (artinya sering bertemu dan berurusan) dapat menjadi alternatif dalam mempermudah proses kehidupan, Rasulullah saw. telah memberi jalan keluar guna mengarahkan kehidupan menuju jalur yang mudah seperti terlihat jelas dalam dua contoh kisah berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمَ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ (سَهْلَةَ ابْنَةَ سَهْلٍ) النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ

(6) Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah, no. 329.

سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يُلْبِغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ارْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبُ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ﴾. (وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: ﴿قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ﴾). فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذْهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ.

"Dari Aisyah, bahwa Salim, anak asuh Abu Hudzaifah, berada bersama Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Maka pergilah (Sahlah binti Suhail) kepada Nabi saw. dan berkata: 'Sesungguhnya Salim sudah balig sebagaimana balignya lelaki yang lain dan sudah berakal seperti lelaki yang lain. Dia masuk ke tempat kami. Saya mengira di dalam hati Hudzaifah ada sesuatu yang menggajjal karena perbuatan Salim tersebut.' Nabi berkata kepada Suhailah: 'Susukanlah dia, maka dia akan menjadi mahrammu dan akan lenyap apa yang menggajjal dalam hati Hudzaifah.'" (Dalam satu riwayat Suhailah berkata: 'Bagaimana mungkin aku menyusukannya, sedangkan dia sudah besar?' Maka Rasulullah saw. tersenyum dan berkata: 'Aku sudah tahu bahwa dia sudah besar.' Lalu Suhailah kembali dan berkata: 'Sesungguhnya aku sudah menyusukannya, lalu hilanglah apa yang menggajjal dalam hati Hudzaifah.'" (HR Muslim)⁽⁷⁾

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ

(7) Muslim, Kitab: Persuasan, Bab: Menyusui anak yang sudah besar, jilid 4, hlm. 169.

عَلَيَّ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَّا لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُسْوَةٌ؟ إِنَّ
 امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ
 وَهُوَ رَجُلٌ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ: ﴿أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكَ...﴾

"Dari Zainab binti Ummu Salamah, dia berkata bahwa Ummu Salamah berkata kepada Aisyah: 'Masuk ke rumahmu anak yang sudah hampir balig itu, yang mana aku tidak senang jika dia masuk ke rumahku?' Aisyah menjawab: 'Apakah kamu tidak menjadikan Rasulullah saw. sebagai panutan?' Istri Abu Hudzaifah berkata: 'Hai Rasulullah, si Salim masuk ke rumahku, padahal dia sudah dewasa dan di dalam hati Hudzaifah seolah-olah ada ganjalan.' Lantas Rasulullah saw. berkata: 'Susukanlah dia sehingga dia boleh masuk ke tempatmu.'" (HR Muslim)⁽⁸⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata bahwa Abu Daud pun meriwayatkan kisah Aisyah yang menyuruh anak-anak perempuan saudaranya yang dia inginkan masuk ke rumahnya dan melihatnya. Jika dia sudah besar, susukanlah dengan lima kali isapan. Dengan demikian, dia sudah boleh masuk ke rumahnya. Sanad hadits ini sahih. Hafizh Ibnu Hajar juga berkata bahwa ath-Thabary menyebutkan masalah ini dalam kitab *Tahdzibul Atsar* dalam musnad Ali dengan sanad yang sahih dari Hafshah seperti perkataan Aisyah. Riwayat ini merinci perkataan Ummu Salamah yang masih umum: "Seluruh istri Nabi saw. berkeberatan jika ke rumah mereka masuk seseorang yang disusukan dengan cara demikian tadi." (HR Muslim dan lainnya)⁽⁹⁾

Ibnu Taimiyah berkata: "Hadits ini maksudnya perkataan Nabi saw. kepada istri Abu Hudzaifah: Susukanlah dia, maka dia akan menjadi mahrammu) diterima oleh Aisyah, sementara istri-istri Nabi saw. yang lain keberatan menerimanya, padahal Aisyah telah meriwayatkan

(8) Muslim, Kitab: Persuuan, Bab: Menyusui anak yang sudah besar, jilid 4, hlm. 169.

(9) *Fathul Bari*, jilid 11, hlm. 52, 53.

dari Rasulullah saw. sebagaimana sabdanya ini: "Menyusukan tersebut karena lapar." Akan tetapi, Aisyah melihat adanya perbedaan antara menyusui dengan tujuan mengenyangkan (memberi makan) dan menyusui untuk sekadar menyusukan. Jika yang dimaksud adalah yang kedua, maka tidak haram baginya kawin dengannya, kecuali jika perkawinan itu dilakukan sebelum anak yang bersangkutan berhenti menyusu. Cara seperti itulah yang banyak dilakukan. Namun, jika yang dimaksudkan adalah yang pertama, boleh jika dia berminat menjadikan anak tersebut sebagai mahram. Pendapat yang membolehkan jika ada keperluan dan melarang jika tidak ada keperluan adalah pendapat yang lebih tepat dan terarah.⁽¹⁰⁾ Pendapat tersebut terjelaskan oleh riwayat di bawah ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ
نَحْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ (وَهِيَ فِي فِتْرَةِ الْعِدَّةِ) فَأَتَتْ
النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ﴿بَلْ فَجُدِّي نَحْلَكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي
أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا﴾

"Dari Jabir bin Abdillah, dia berkata: Bibiku ditalak suaminya Dia ingin memungut buah kurmanya, lantas dia dilarang keluar rumah oleh seorang laki-laki (sebab dia dalam masa 'iddah). Lalu bibiku mendatangi Rasulullah saw. (untuk menanyakan masalah ini pada Nabi saw.) Rasulullah saw. berkata: "Tidak apa-apa ... pungutlah buah kurmamumu ... mudah-mudahan kamu bisa bersedekah atau melakukan sesuatu yang baik." (HR Muslim)⁽¹¹⁾

Dua contoh di atas seiring dengan apa yang diriwayatkan oleh ath-Thabary dari Qatadah: "Nabi mewajibkan atas (wanita-wanita yang ikut bai'at) untuk tidak menetap dan berbicara dengan kaum laki-

⁽¹⁰⁾ Majmu'at al-Fatawa, jilid 34, hlm. 60.

⁽¹¹⁾ Muslim, Kitab: Thalaq, Bab: Boleh hukumnya wanita yang tengah menjalani masa 'iddah karena ditalak ba'in atau ditinggal mati suaminya keluar rumah pada siang hari karena ada hajat, jilid 4, hlm. 200.

laki. Kemudian, Abdurrahman bin Auf berkata: 'Kami kedatangan tamu, sementara kami tidak berada bersama istri-istri kami.' Nabi menjawab: "Bukan mereka itu yang aku maksudkan."⁽¹²⁾ Maksud perkataan Nabi saw. bukan menyangkut pembicaraan serius dengan lelaki yang dapat dipercaya, melainkan percakapan yang tidak ada gunanya dengan lelaki yang kekanak-kanakan. Coba perhatikan bagaimana karakter Abdurrahman bin Auf! Dia tahu bahwa Allah telah memberi kemudahan dalam syariat. Justru karena itulah dia langsung bertanya kepada Rasulullah saw. ketika beliau melarang kaum wanita berbicara dengan kaum pria karena hal itu akan menimbulkan kesulitan dan kesusahan jika tiba-tiba kedatangan tamu. Dalam jawaban Rasulullah saw. itu terlihat kemudahan yang diberikan Rasulullah saw..

Para sahabat yang mulia sepenuhnya menerima kemudahan yang telah digariskan oleh petunjuk Nabi saw.. Seorang sahabat yang mulia membiarkan istrinya melayani tamu yang datang ke pesta perkawinan yang dia adakan dan hal itu didiamkan saja oleh Rasulullah saw.. Bahkan Rasulullah saw. menerima minuman yang disajikan untuknya oleh mempelai wanita, sebagaimana disebutkan dalam kisah di bawah ini:

عَنْ سَهْلِ قَالَ: لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرْبَةً إِلَيْهِمْ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَانَتْ أَمْرَأَتُهُ خَادِمَتَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعَرُوسُ) بَلَّتْ تَمْرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَّغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاتَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُتَحِفُهُ بِذَلِكَ.

"Dari Sahal dia berkata: Ketika Abu Usaid menyelenggarakan pesta perkawinan, dia mengundang Rasulullah saw. beserta para sahabatnya. Tidak ada yang membuat makanan dan menyajikannya kepada mereka selain istrinya, Ummu Usaid dalam satu riwayat⁽¹³⁾ disebutkan adalah istrinya yang menjadi pelayan hari itu,

(12) Disadur dari *Fathul Bari*, jilid 10, hlm. 364.

(13) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Minuman dari anggur kering dan minuman yang tidak memabukkan dalam resepsi perkawinan, jilid 11, hlm. 161.

dia adalah pengantin. Ummu Usaid merendam beberapa biji kurma di suatu bejana yang terbuat dari batu pada malam itu. Setelah Nabi saw. selesai makan, Ummu Usaid menghancurkan kurma tadi dan menghidangkannya kepada Nabi saw. sebagai penghormatan." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁴⁾

Tamim ad-Dary juga meriwayatkan bahwa Umar bin Ash pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib untuk suatu keperluan, namun dia tidak berhasil bertemu dengan Ali. Lalu dia pergi dan kembali lagi. Namun dia tidak menemukan Ali walaupun dia datang hingga dua tiga kali. Akhirnya datanglah Ali dan dia berkata kepada Umar bin Ash: "Apakah kamu tidak mau masuk, padahal kamu mempunyai keperluan padanya?" Umar bin Ash menjawab: "Kami dilarang masuk menemui istri-istri orang lain kecuali dengan izin suaminya."⁽¹⁵⁾

Jika kita perhatikan ucapan Ali bin Abi Thalib yang merasa heran atas perbuatan Umar bin Ash, dapat kita pahami bahwa para sahabat yang mulia tidak terlalu mempersulit suatu permasalahan hidup, di samping mereka tetap konsisten dengan hukum-hukum syariat. Allah telah memuliakan mereka dengan agama yang mudah dan memudahkan segala urusan manusia. Jika memang seorang laki-laki mempunyai keperluan untuk menemui wanita, agama tidak mempersulit atau memaksa agar menyampaikan keperluan dari balik tirai pembatas, atau melalui perantara, baik suami ataupun mahram pihak wanita. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menyusun aturan sesuai dengan syariat Islam dengan tetap menjamin tercapainya keperluan dalam kondisi tetap menjaga akhlak dan kehormatan.

2. Membangun Kepribadian Wanita

Keikutsertaan wanita dalam kehidupan sosial dan pertemuannya dengan kaum laki-laki membuka peluang baginya untuk menggeluti lebih banyak lagi bidang-bidang kebaikan, membuatnya mempunyai rasa kepedulian yang tinggi, serta memberinya berbagai macam pe-

⁽¹⁴⁾ Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Wanita melayani kaum pria sendirian pada pesta perkawinan, jilid 11, hlm. 160. Muslim, Kitab: Minuman, Bab: Boleh minum nabitdz yang belum menjadi keras dan belum berubah jadi khamar, jilid 6, hlm. 103.

⁽¹⁵⁾ Hadits ini juga terdapat dalam kitab *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, telah ditahqiq (diteliti) oleh Syekh Nashiruddin Albani, hadits nomor 652.

ngalaman. Hal itu akan terlihat secara lebih jelas jika kita menelaah motivasi-motivasi lain dari keikutsertaan wanita, seperti mencari ilmu pengetahuan atau menciptakan suatu kebaikan dan jihad fi sabilillah. Sedangkan, pengucilan akan menghambat peran wanita dalam bidang dan pengalaman tertentu sekaligus mengikis tingkat kepeduliannya sehingga perkembangan atau kemampuannya terhambat dan wanita akan terperangkap dalam bidang-bidang yang lemah. Jika demikian, seorang wanita akan kehilangan hubungan dengan guru besar yang betul-betul mapan dan lebih jauh lagi dia akan kehilangan kesempatan untuk melakukan diskusi terbuka. Dalam hal ini, peran wanita dan pertemuannya dengan kaum laki-laki merupakan sarana untuk membangun wanita. Artinya, ketika seorang wanita bertemu dengan orang saleh, akan tumbuhlah kesalehannya; jika bertemu dengan orang alim, akan tumbuh kealiman; jika bertemu dengan orang yang peduli pada masalah-masalah sosial dan politik, akan tumbuh pula rasa kepedulian sosial dan politiknya.

Tidak ada yang menyangkal bahwa wanita yang berbaur dengan wanita-wanita saleh akan bertambah kesalehannya; jika bergaul dengan wanita-wanita alim akan bertambah ilmunya; dan jika berteman dengan wanita-wanita yang aktif di lapangan sosial, akan bertambahlah rasa kepeduliannya. Mengingat kealiman dan aktivitas hidup hampir dikuasai oleh kaum pria, lantas apa cara yang tepat agar wanita pun dapat meningkatkan kesalehan, kealiman, dan kepedulian? Yang penulis maksud adalah wanita secara umum, bukan wanita yang memang telah hidup di tengah suasana yang kaya dengan kesalehan, ilmu pengetahuan, dan aktivitas. Tampaknya, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal seperti itu adalah partisipasi kaum wanita dalam aktivitas pria yang tentu saja aktivitas yang tergolong baik dan mulia. Dan yang penting, lingkungan pria tersebut harus diwarnai oleh kegiatan yang bermanfaat dan bersih, baik menyangkut ibadah dan akhlak, ilmu pengetahuan dan pemikiran, atau menyangkut kegiatan sosial dan politik.

Pada masa Nabi saw. batas minimal aktivitas yang dapat dilakukan kaum wanita adalah perginya kaum wanita ke masjid. Masjid Nabi saw. merupakan pusat pancaran ibadah, budaya, serta sosial bagi pria dan wanita secara merata. Jika wanita ingin mendengarkan Al-Qur'an dan nasihat, ingin menghadiri seminar dan ceramah, atau ingin mengadakan pertemuan dengan muslimah-muslimah lain untuk tujuan ber-

kenalan serta bekerjasama untuk kebaikan dan takwa, semua itu dia tujukan untuk kebaikan. Adapun batas maksimal aktivitas seorang wanita, sebagaimana tercermin dalam diri istri-istri Rasulullah saw. --dengan kemuliaan dari Allah-- mereka menjadi pendamping Rasulullah saw. yang kemudian menyampaikan wahyu dari Allah dan ilmu pengetahuan kepada manusia. Walaupun begitu, hubungan mereka dengan kehidupan dan manusia yang ada di sekitarnya tidak tercerabut. Itulah hal-hal yang dapat membantu seorang wanita hingga dapat mencapai ketinggian ilmu. Istri-istri Nabi saw. adalah para guru yang dari mereka para sahabat dan tabi'in terkemuka mempelajari hadits, tafsir, dan fiqh.

Karena itu, sudah sepantasnyalah ulama-ulama sekarang mengikuti sunnah Rasulullah saw. dalam menyikapi kaum wanita. Dalam hal ini, Rasulullah saw. tampil mengajar mereka dan tidak mewakilkannya kepada sahabat-sahabat lain. Sejalan dengan maksud penulis ini adalah ucapan Atha, seorang tabi'in terkemuka, yang disebutkan dalam kitab *Shahih Bukhari* ketika menjawab pertanyaan berikut: "Apakah berhak menurutmu imam sekarang mendatangi kaum wanita untuk mengajar mereka setelah dia selesai melaksanakan tugasnya?" (Artinya sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw. setelah beliau selesai menyampaikan khutbah 'id). Atha menjawab: "Itu adalah haknya, mengapa dia tidak boleh melakukannya?" (HR Bukhari)⁽¹⁶⁾

Dengan demikian, sudah sepantasnyalah kaum wanita mengikuti jejak istri-istri orang mukmin pada masa Rasulullah saw.. Mereka pergi menemui Rasulullah saw. untuk menanyakan berbagai masalah yang dihadapi. Mereka belum puas jika hanya bertanya kepada bapak atau suami mereka, bahkan mereka pun belum puas jika hanya bertanya kepada istri-istri Rasul saw.. Hal itu senada dengan perkataan Hafizh Ibnu Hajar ketika mengomentari hadits Sabi'ah ketika dia pergi meminta fatwa kepada Rasulullah saw. tentang apakah dia boleh menikah setelah dia melahirkan. Dia tidak merasa cukup dengan fatwa Abu Danabil. Ibnu Hajar berkata: "Hadits tersebut mencerminkan kehebatan dan kepintaran Sabi'ah. Berulang kali dia datang menanyakan apa yang telah difatwakan oleh Abu Sanabil untuk memperoleh hukum agama yang

(16) Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Imam memberikan nasihat kepada kaum perempuan pada hari raya, jilid 3, hlm. 119.

kelas.”⁽¹⁷⁾ Bahkan sudah sepantasnyalah istri-istri kita sekarang mengikuti jejak istri-istri Nabi saw., sehingga mereka memiliki pola berpikir ilmiah serta dapat dijadikan rujukan ilmu pengetahuan.

Untuk itu, penulis memberikan beberapa contoh muslimah-muslimah yang telah mencapai kematangan berpikir dan sosial yang tinggi. Kematangan tersebut merupakan hasil maksimal dari keikutsertaannya dalam berbagai proses kehidupan sosial, serta pertemuannya dengan Rasulullah saw. dan para sahabat yang mulia.

a. Ummu Sulaim

Tentang Ummu Sulaim ini ada kemuliaan yang dimilikinya, diantaranya:

1. Sering ditemui Rasulullah saw., sebagaimana hadits berikut ini:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَرَّ بِجَنَابَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا.

"Dari Anas dia berkata: 'Nabi saw., apabila lewat di samping Ummu Sulaim, dia masuk menemui Ummu Sulaim dan mengucapkan salam kepadanya.' (HR Bukhari)⁽¹⁸⁾

2. Suka memberikan hadiah kepada Rasulullah saw. pada saat-saat yang baik, sebagaimana hadits berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ: فَصَنَعْتُ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلْتُهُ فِي تَوْرِ فَقَالَتْ: يَا أَنَسُ إِذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْ: بَعَثْتُ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

(17) *Fathul Bari*, jilid 11, hlm. 400.

(18) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Hadiah untuk pengantin lelaki, jilid 11, hlm. 136.

"Dari Anas bin Malik dia berkata: Setelah Rasulullah saw. menikah dia tinggal bersama keluarganya. Anas berkata: Lalu ibuku, Ummu Sulaim, membuat *hais* (keju yang dicampur minyak samin dan kurma yang telah dibuang bijinya, kemudian dilumatkan dengan tangan sehingga menjadi seperti sop), dan meletakkannya di dalam mangkuk yang terbuat dari batu. Ummu Sulaim berkata: 'Hai Anas, bawalah makanan ini kepada Rasulullah saw. dan katakan kepadanya bahwa ibuku mengirimkan makanan ini untukmu, dan dia mengucapkan salam kepadamu dan dia mengatakan: ini adalah sedikit dari kami untukmu hai Rasulullah!'" (HR Muslim)⁽¹⁹⁾

3. Bersama suami menjamu Rasulullah saw. dan para sahabatnya, sebagaimana kisah dalam hadits berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكَ﴾ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصِرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ ...
فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ ...

"Dari Anas bin Malik dia berkata: '... lalu Rasulullah saw. berkata: "Ummu Sulaim, bawalah ke sini apa yang ada padamu." Lalu Ummu Sulaim datang membawa roti dan menghidangkannya kepada Rasulullah saw. Kemudian Ummu Sulaim memeras dan mengeluarkan isi tabung (berupa minyak atau madu) untuk penganan roti tersebut. Maka makanlah seluruh kaum sampai kenyang. Jumlah mereka sekitar tujuh puluh atau delapan puluh orang.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁰⁾

4. Sering pergi berjihad bersama teman-temannya, sebagaimana kisah berikut ini: .

(19) Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Pernikahan Zainab binti Jahsy jilid 4, hlm. 15.

(20) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Tanda-tanda kenabian di masa Islam, jilid 7, hlm.

399. Muslim, Kitab: Minuman, Bab: Boleh mengajak orang lain ke rumah orang yang diyakini tidak akan merasa keberatan akan hal itu, jilid 6, hlm. 118.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِأُمَّ سُلَيْمٍ
وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ
الْجُرْحَى.

"Dari Anas bin Malik dia berkata: 'Rasulullah berperang bersama Ummu Sulaim dan wanita-wanita Anshar apabila dia berperang. Wanita-wanita ini menyediakan air minum dan merawat orang yang terluka.' (HR Muslim)⁽²¹⁾

Karena itu, tidaklah heran jika Ummu Sulaim menjadi contoh bagi ibu yang baik dan sabar, bahkan ketika anaknya meninggal, Ummu Sulaim berkata kepada suaminya: "Hai Abu Thalhah, bagaimana menurutmu seandainya suatu kaum meminjamkan sesuatu kepada suatu keluarga, lalu mereka meminta kembali apa yang mereka pinjamkan itu, apakah keluarga tersebut dapat menolaknya?" Abu Thalhah berkata: "Tidak." Lalu Ummu Sulaim berkata: "Maka anggaplah anakmu seperti itu!" (HR Muslim)⁽²²⁾ Dalam hal ini, an-Nawawi berkata: "Mengumpamakan anak yang hilang dengan barang pinjaman menunjukkan kesempurnaan ilmu, keutamaan, ketinggian iman, dan ketenangan jiwa Ummu Sulaim."⁽²³⁾ Selain itu, Ummu Sulaim dijadikan contoh dalam kepintaran, kesempurnaan tawakal, dan kecepatan pemahamannya ketika Abu Thalhah berkata kepadanya: "Hai Ummu Sulaim, Rasulullah saw. sudah datang bersama rombongannya, sementara kita tidak memiliki makanan untuk dihidangkan kepada mereka." Ummu Sulaiman berkata: "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." (HR Bukhari)⁽²⁴⁾

Terakhir, tidak mengherankan jika Rasulullah saw. berkata:

(21) Muslim, Kitab: Jihad dan strateginya, Bab: Wanita Yang Ikut berperang bersama kaum lelaki, jilid 5, hlm. 196.

(22) Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Keutamaan Abu Thalhah al-Anshari, jilid 7, hlm. 145.

(23) Lihat Syarah Muslim, jilid 16, hlm. 11.

(24) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Tanda-tanda kenabian di masa Islam, jilid 7, hlm. 399.

﴿رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرَّمِيصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ﴾

"Aku bermimpi masuk surga, seolah-olah aku bersama Rumaisha` (si wanita bertahi mata), istri Abi Thalhah." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁵⁾

b. Asma binti Umais

Tentang Asma binti Umais ini, terdapat beberapa keterangan, diantaranya:

1. Ikut hijrah bersama kaum pria ke Habsyah, sebagaimana kisah berikut ini:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ... وَهِيَ (أَيُّ أَسْمَاءَ) مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا (إِلَى الْمَدِينَةِ) وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى الْحَبَشَةِ فِيمَنْ هَاجَرَ...

"Dari Abu Musa, semoga Allah meridhainya, berkata: '... dan dia (Asma) di antara orang yang ikut bersama kami (ke Madinah). Dan sebelumnya dia telah berhijrah ke Habsyah bersama orang-orang yang hijrah.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁶⁾

2. Menemui Rasulullah saw. dan para sahabat setelah sampai ke Madinah, sebagaimana terjelaskan dalam kisah berikut ini:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ... وَدَخَلْتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ

(25) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Manaqib Umar bin Khattab, jilid 8, hlm. 41. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara Keutamaan Ummu Sulaim, jilid 7, hlm. 145.

(26) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Khaibar, jilid 9 hlm. 24. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Ja'far bin Abu Thalib dan Asma binti Umais beserta pasukan angkatan lautnya, jilid 7, hlm. 172.

عُمَيْسٌ... عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً... فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءَ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ. قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ؟ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ. قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهَجْرَةِ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكُمْ. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: ﴿فَمَا قُلْتَ لَهُ؟﴾ قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: ﴿لَيْسَ بِأَحَقُّ بِي مِنْكُمْ وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلُ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ﴾. قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ...

"Dari Abu Musa, semoga Allah meridhainya, ia berkata: '... lalu masuk Asma binti Umais menemui Hafshah, istri Nabi saw. untuk berkunjung... lalu masuk (pula) Umar menemui Hafshah, sementara Asma berada di samping. Umar berkata ketika melihat Asma: "Siapa ini?" Dia menjawab: "Asma binti Umais." Umar berkata: "Wanita Habsyakah ini atau wanita yang datang melalui lautan?" Asma berkata: "Ya!" Umar berkata: "Kami lebih dahulu hijrah daripada kalian, karena itu kami lebih berhak daripada kalian terhadap Rasulullah saw. ..." Setelah Nabi saw. datang Asma mengadu: "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Umar telah berkata begini, begini ..." Nabi bertanya: "Lalu apa katamu padanya?" Asma berkata: "Aku berkata kepadanya begini, begini." Nabi saw. berkata: "Dia tidaklah lebih berhak kepadaku daripada kalian. Ia dan teman-temannya mempunyai hijrah sekali, sedangkan kalian para penumpang perahu mempunyai hijrah dua kali." Asma berkata:

"Sungguh saya melihat Abu Musa dan para penumpang perahu datang kepadaku berbondong-bondong untuk menanyakan kepadaku mengenai hadits tersebut ..."" (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁷⁾

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ... وَقَالَ (رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)
لَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ: مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي
ضَارِعَةً تُصَيِّبُهُمُ الْحَاجَةُ قَالَتْ: لَا وَلَكِنَّ الْعَيْنَ تَسْرِعُ إِلَيْهِمْ.
قَالَ: إِرْقِيهِمْ. قَالَتْ: فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: ﴿إِرْقِيهِمْ﴾.

"Dari Jabir bin Abdillah dikatakan bahwa Rasulullah saw. berkata kepada Asma binti Umais: 'Mengapa aku lihat badan anak-anak saudaraku sangat kurus, apakah mereka kelaparan?' Asma menjawab: 'Tidak, tapi mereka kena 'ain.' Nabi saw. berkata: 'Mantralah mereka!' Asma berkata: 'Aku menawarkan kepada Rasulullah saw..' Lalu Rasulullah saw. berkata: 'Bacakanlah olehmu mantra untuk mereka.'"" (HR Muslim)⁽²⁸⁾

3. Bertemu dengan kaum pria ketika menjadi istri Abu Bakar setelah Ja'far wafat, sebagaimana tercantum dalam kisah berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ.. أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ
دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهِيَ
تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ ..

"Dari Abdullah bin Umar bin Ash dikatakan bahwa sejumlah war-ga Bani Hasyim masuk menemui Asma binti Umais. Lalu masuk

(27) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Khaibar, jilid 9 hlm. 24. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat Bab: Di antara keutamaan Ja'far bin Abu Thalib dan Asma binti Umais beserta pasukan angkatan lautnya, jilid 7, hlm. 172.

(28) Muslim, Kitab: Salam, Bab: Diizinkan menjampi sakit mata, luka di lambung, terkena racun dan sakit akibat pandangan orang, jilid 7, hlm. 18.

pula Abu Bakar Shiddiq. Ketika itu Asma berada di bawah tanggungan (istri) Abu Bakar.” (HR Muslim)⁽²⁹⁾

4. Awwad bertemu Asma ketika dia sedang menjaga Abu Bakar yang sedang sakit. Thabrani meriwayatkan dari Qais bin Abu Hazim, Dia berkata: ”Kami menjenguk Abu Bakar yang sedang sakit. Aku lihat di sampingnya ada wanita berkulit putih yang ada tanda di kedua belah tangannya sedang mengusir lalat dari Abu Bakar. Dia adalah Asma binti Umais.”⁽³⁰⁾

Kita pun dapat melihat bagaimana kehebatan dan keberanian Asma binti Umais dalam menghadapi Umar bin Khattab yang ditakuti oleh semua kaum laki-laki. Suatu waktu Umar berkata: ”Kami lebih dahulu hijrah daripada kalian, karena itu kami lebih berhak terhadap Rasulullah saw. daripada kalian.” Asma marah dan berkata: ”Demi Allah, kalian bersama Rasulullah memberi makan orang lapar dan menasihati orang yang bodoh diantaramu. Sementara kami berada di suatu negeri yang jauh (dari Rasul jika dilihat dari segi keturunan) dan benci (terhadap Islam) ketika kami di Habsyah. Semua itu dilakukan demi mencari ridha Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah, saya tidak akan makan dan minum hingga saya menyampaikan apa yang kamu ucapkan itu kepada Rasulullah saw. Kami diganggu dan ditakut-takuti, dan saya akan menuturkan hal itu kepada Nabi saw. dan bertanya kepada beliau. Demi Allah, saya tidak berdusta, menyimpang, atau menambah-nambahnya ...” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³¹⁾

c. Asma binti Abu Bakar

Tentang Asma binti Abu Bakar ini ada beberapa hal yang dapat kita ketahui, diantaranya:

⁽²⁹⁾ Muslim, Kitab: Salam, Bab: Diharamkan wanita berkhulwat dan bertemu dengan pria ajnabi, jilid 7, hlm. 8.

⁽³⁰⁾ Disebutkan oleh Haitsami dalam kitab *Majma az-Zawa id*, dia berkata: ”Diriwayatkan oleh Thabrani dan seluruh perawinya, para perawi hadits sahih. (Kitab: Pakaian, Bab: Kesucian tato, jilid 5, hlm. 170).

⁽³¹⁾ Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Khaibar, jilid 9, hlm. 24. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat Bab: Di antara keutamaan Ja’far bin Abu Thalib dan Asma binti Umais beserta pasukan angkatan lautnya, jilid 7, hlm. 172.

1. Sejak kecil dia sering bertemu dengan Rasulullah saw.. Hal itu dapat kita lihat dalam hadits berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرَفِي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً ...

"Dari Aisyah –semoga Allah meridhainya– istri Rasulullah saw., berkata: 'Tidak aku ketahui tentang kedua orang tuaku selain keduanya memeluk agama Islam, dan tidak berlalu dari kami satu hari pun kecuali Rasulullah saw. datang kepada kami di kedua pinggir siang: pagi dan sore ...'" (HR Bukhari)⁽³²⁾

2. Bekerja di luar rumah --untuk kepentingan keluarga-- dan kadang-kadang bertemu dengan kaum pria.

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ... كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثَلَاثِي فَرَسَخٍ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعَانِي لِيُخِمِّلَنِي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أُسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ ...

"Dari Asma binti Abu Bakar –semoga Allah meridhainya– berkata: '... aku mengangkut biji kurma dari kebun Zubair yang diletakkan Rasulullah saw. di atas kepalaku. Aku membawanya sekitar dua pertiga farsakh (satu farsakh sama dengan tiga mil). Suatu hari aku datang lagi membawa bibit kurma di atas kepalaku. Lalu aku bertemu dengan Rasulullah saw., bersamanya ada sejumlah orang

⁽³²⁾ Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab Hijrahnya Nabi saw. bersama para sahabatnya ke Madinah, jilid 8, hlm. 231.

Anshar. Lantas Nabi saw. memanggilku supaya aku berjalan di belakangnya. Aku merasa malu berjalan bersama-sama lelaki ...
(HR Bukhari dan Muslim)⁽³³⁾

3. Suka meminta fatwa kepada Rasulullah saw. setiap menghadapi permasalahan untuk mengetahui hukum syariatnya, sebagaimana tercantum dalam kisah berikut ini:

عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا لِي
مَالٌ إِلَّا مَا أَذْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: ﴿تَصَدَّقِي
وَلَا تَوَعِي فَيَوْعَى عَلَيْكَ﴾

"Dari Asma –semoga Allah meridhainya– dia berkata: 'Aku bertanya: Hai Rasulullah, aku tidak punya harta selain dari apa yang diberikan Zubair kepadaku, apakah aku harus menyedekahkan?' Nabi menjawab: 'Sedekahkanlah dan janganlah kamu simpan (sebab kalau kamu simpan) maka Allah akan menyimpan karunia-Nya darimu.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁴⁾

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ
مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي؟
قَالَ: ﴿نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ﴾

"Dari Asma binti Abu Bakar –semoga Allah meridhai keduanya– dia berkata: 'Datang kepadaku ibuku ketika dia masih musyrik pa-

⁽³³⁾ Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Cemburu, jilid 11, hlm. 234. Muslim, Kitab: Salam, Bab: Diperbolehkan membonceng wanita ajnabi, jilid 7, hlm. 11.

⁽³⁴⁾ Bukhari, Kitab: Kitab hibah (pemberian), keutamaan dan anjuran untuk melakukannya, Bab: Pemberian seorang wanita kepada selain suaminya, jilid 6, hlm. 145. Muslim, Kitab: Zakat, Bab: Anjuran untuk berinfaq dan makruh menghitung-hitungnya, jilid 3, hlm. 93.

da masa Rasulullah saw. Lalu aku minta fatwa kepada Rasulullah saw. bahwa ibuku datang kepadaku menginginkan sesuatu, apakah aku boleh berbuat baik kepadanya?' Nabi menjawab: 'Ya, berbuat baiklah kepadanya!'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁵⁾

4. Sering ikut shalat gerhana bersama jamaah masjid dan bertanya kepada kaum lelaki, sebagaimana tercantum dalam kisah berikut ini:

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاطِبًا (بَعْدَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ) فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّذِي يُفْتَنُ فِيهَا الْمَرْءُ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً.. حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَفْهَمَ آخِرَ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا سَكَتَ ضَجِجَهُمْ قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبٍ مِنِّي: أَيُّ بَارِكَ اللَّهُ فِيكَ. مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آخِرِ كَلَامِهِ؟ قَالَ: قَدْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ.

"Dari Asma dia berkata: 'Rasulullah saw. berdiri menyampaikan khotbah (setelah selesai shalat gerhana). Beliau menyebutkan fitnah (azab) kubur yang akan dihadapi seseorang. Ketika menyebutkan azab kubur tersebut, tiba-tiba kaum muslimin menjadi ribut⁽³⁶⁾ sehingga aku tidak dapat mendengarkan akhir pembicara-

(35) HR Bukhari, Kitab: Hibah (pemberian), keutamaan dan anjuran untuk melakukannya, Bab: Memberi hadiah kepada orang-orang musyrik, jilid 6, hlm. 61. HR Muslim, Kitab: Zakat, Bab: Keutamaan memberikan infak dan sedekah kepada karib kerabat, jilid 3, hlm. 81.

(36) Hadits tersebut, bagian pertama hingga kalimat (ribut) diriwayatkan oleh Bukhari, Kitab: Jenazah, Bab: Keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan siksa kubur, jilid 3, hlm. 479. Sementara bagian kedua, disebutkan oleh Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Bari* bahwa hadits ini "Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Isma'il dari sumber yang sama sebagaimana yang disebutkan Bukhari, jilid 3, hlm. 479).

an Rasulullah saw.. Setelah mereka berhenti ribut, aku bertanya kepada seorang lelaki yang terdekat denganku: "Hai lelaki –semoga Allah memberkahimu– apa yang dikatakan Rasulullah saw. pada akhir pembicaraannya tadi?" Lelaki itu menjawab: "(Rasul saw. berkata), telah diwahyukan kepadaku bahwa kamu akan menghadapi azab dalam kubur, dekat dari fitnah dajjal. "" (37)

Pertemuan dan aktivitas Asma binti Abu Bakar itu telah membuahkan pemikiran dan jiwa sosial yang matang sehingga Asma mampu berdialog dengan Umar seputar masalah-masalah ilmiah. Bahkan, Ibnu Abbas menyarankan orang-orang supaya bertanya kepada Asma tentang Sunnah, khususnya mengenai perkara yang diperselisihkan oleh sejumlah sahabat. Tentang kepiawaian Asma dalam masalah-masalah khusus dapat kita lihat dalam hadits berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أُسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: أُرْسَلْتَنِي أُسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ: بَلَّغْنِي عَنْكَ أَنَّكَ تَحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةَ: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ وَمِثْرَةَ الْأَرْجُوانِ وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ؟ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ فَلِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ﴾. فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ. وَأَمَّا مِثْرَةُ الْأَرْجُوانِ فَهَذِهِ مِثْرَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَلِإِذَا هِيَ أَرْجُوانٌ. فَرَجَعْتُ

إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَرْتُهَا فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَأَخْرَجَتْنِي إِلَيَّ جُبَّةً طَيَالِسَةً كِسْرَوَانِيَّةً لَهَا لِنَةٌ دِيَّاجَ
وَفَرَجِيهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالْذِّيَّاجِ فَقَالَتْ: هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ
حَتَّى قُبِضَتْ، فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبِضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبِسُهَا
فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يَسْتَشْفِي بِهَا ...

"Dari Abdullah, pesuruh Asma binti Abu Bakar, berkata: 'Aku diutus oleh Asma kepada Abdullah bin Umar.' Dia (Asma) berkata: 'Aku mendapat berita bahwa kamu mengharamkan tiga perkara, yaitu tanda yang dibuat dari sutra pada pakaian, tutup pelana yang sangat merah, serta puasa sepanjang bulan Rajab.' Lalu Abdullah berkata padaku: 'Adapun apa yang kamu sebutkan tentang bulan Rajab, maka bagaimana dengan orang yang puasa sepanjang masa? (Abdullah menyangkal berita yang disampaikan kepada Asma tersebut). Adapun apa yang kamu sebutkan tentang tanda yang terbuat dari sutra pada pakaian, maka aku mendengar Umar bin Khattab berkata: Aku dengar Rasulullah saw. berkata: Hanya memakai sutra orang yang tidak ada bagian untuknya.' Aku khawatir kalau tanda dari sutra tersebut adalah bagian dari yang disebutkan Rasulullah saw. tersebut. Adapun tentang tutup pelana yang sangat merah, maka (lihatlah) ini tutup pelana Abdullah. Warnanya juga sangat merah." Lalu aku kembali kepada Asma dan menceritakan semua jawaban Abdullah. Lalu Asma berkata: "Ini jubah Rasulullah saw.." Lalu dia mengeluarkan padaku jubah "toga Kisra" yang ditemplei hiasan dari sutra (di sakunya). Kedua belahannya dijahit dengan benang sutra. Lalu Asma berkata: "Jubah ini dulu ada pada Aisyah hingga dia meninggal. Ketika Aisyah meninggal, dan jubah itu dulunya dipakai oleh Nabi saw., lalu kami mencucinya untuk orang sakit guna menyembuhkannya ..."" (HR Muslim)⁽³⁸⁾

(38) Muslim, Kitab: Pakaian dan perhiasan, Bab: Haram menggunakan wadah emas dan perak bagi pria dan wanita, jilid 6, hlm. 139.

عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرَرِي قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنْ مُتْعَةِ الْحِجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الزَّيْبَرِ يَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ: هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزَّيْبَرِ تَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِيهَا فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمِيَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا...

"Dari Muslim al-Qurri, dia berkata: 'Aku bertanya kepada Ibnu Abbas –semoga Allah meridhainya– tentang haji mut'ah (melepaskan pakaian ihram antara umrah dan haji) bagi orang yang melakukannya. Karena dia membolehkannya, sementara Ibnu Zubair melarangnya. Lalu Ibnu Abbas berkata: "Ini adalah ibu dari Ibnu Zubair. Bicarakanlah bahwa Rasulullah saw. memperbolehkannya. Temuilah dan tanyailah dia.' Muslim berkata: 'Lalu kami masuk menemui ibu Ibnu Zubair. Rupanya dia seorang wanita besar dan buta.' Ia berkata: 'Rasulullah saw. telah memperbolehkannya.'"" (HR Muslim)⁽³⁹⁾

3. Menuntut Ilmu

Allah SWT telah mewajibkan setiap muslim dan muslimah menuntut ilmu agar dunianya lurus dan akhirlatnya benar. Bagi muslim dan muslimah, kewajiban menuntut ilmu itu sama. Dunia adalah lahan bercocok tanam bagi muslim dan muslimah agar mereka mampu meraih akhirat. Upaya memakmurkan dunia sesempurna dan sesuci mungkin akan membawa kaum muslimin pada kesempurnaan di akhirat kelak. Coba kita perhatikan bagaimana Rasulullah saw. menganjurkan umatnya menuntut ilmu. Lihat pula khotbahnya dalam berbagai nash yang menganjurkan semua orang mukmin, lelaki dan wanita, untuk menuntut ilmu. Dalam hal ini, diriwayatkan:

⁽³⁹⁾ Muslim, Kitab: Haji, Bab: Bermut'ah dalam menunaikan ibadah haji, jilid 4, hlm. 55.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿طَلَبُ الْعِلْمِ
فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ﴾

"Dari Anas, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: 'Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.' (HR Baihaqi) ⁽⁴⁰⁾

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿مَنْ سَلَكَ
طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ
الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا
بِمَا يَصْنَعُ﴾

"Dari Abu Darda, Rasulullah saw. bersabda bahwa barangsiapa yang melalui jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan melewatkannya pada satu jalan dari jalan-jalan (ke) surga, dan bahwasanya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena senang terhadap apa yang dia lakukan." (HR Ahmad) ⁽⁴¹⁾

Apakah ada jalan untuk menuntut ilmu yang mampu menyinari akal serta memimpikan nasihat mantap dan berkesan yang dapat membangunkan hati selain bertemu dengan para ulama? Karena itulah, wanita-wanita shahabiah (sahabat Rasul saw.) begitu ingin bertemu Rasulullah saw. untuk mendapatkan ilmu dari sumbernya yang paling tinggi. Begitu juga halnya para sahabat dan tabi'in; mereka begitu ingin bertemu dengan istri-istri Rasul saw. demi mendapatkan ilmu pengetahuan dari sumber yang terkaya setelah wafatnya Rasulullah saw.. Jika memang masa Rasulullah saw. adalah masa yang terbaik untuk dijadikan teladan, sudah sepantasnyalah sunnah yang baik ini berjalan untuk selama-lamanya. Kaum muslimin, pria dan wanita,

(40) Disebutkan juga dalam kitab *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 3808.

(41) Disebutkan juga dalam kitab *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 6173.

harus selalu mencari ilmu pengetahuan dari sumber-sumber yang tertinggi, baik sumber itu dari sumber laki-laki maupun perempuan. Janganlah kaum wanita merasa terhambat untuk menuntut ilmu jika hanya karena guru yang dapat mengajarnya adalah seorang lelaki, dan jangan pula kaum laki-laki terhalang menuntut ilmu pengetahuan jika ternyata guru yang mengajarnya adalah seorang wanita.

Berikut ini, ada beberapa hal yang menunjukkan betapa kaum wanita pada zaman Rasulullah saw. memiliki peran penting dalam penambahan ilmu pengetahuan:

- a. Kaum wanita meminta diadakan pengajian khusus bersama Rasulullah saw., sebagaimana terjelaskan dalam kisah berikut ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرَّجَالُ بِحَدِيثِكَ
 فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا.. فَقَالَ: ﴿اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمٍ كَذَا
 وَكَذَا.. فَاجْتَمِعْنَ فَأَتَاهُنَّ...﴾

"Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: 'Ya Rasulullah, kaum pria telah membawa haditsmu, maka tolonglah sediakan untuk kami dari waktumu suatu hari.' Rasulullah saw. menjawab: 'Berkumpullah kalian pada hari ini, hari ini.' Maka berkumpullah mereka, lalu Rasulullah saw. mendatangi mereka." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴²⁾

Perlu diketahui juga bahwa permintaan kaum wanita agar Rasulullah saw menyediakan hari untuk mereka lebih disebabkan oleh keinginan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas

⁽⁴²⁾ Bukhari, Kitab: Berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits Bab: Nabi saw. mengajarkan kepada umatnya baik dari kalangan pria maupun wanita, ilmu-ilmu yang telah diberikan Allah kepadanya tidak dengan pendapat dan tidak dengan gambaran, jilid 17, hlm. 55. Muslim, Kitab: Kebaikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Keutamaan orang yang ditinggal mati anaknya dan dia merasa kehilangan, jilid 8, hlm. 39.

dan lapang di samping forum bersama dengan kaum laki-laki di masjid. Setelah disediakan hari yang khusus untuk wanita, mereka tetap saja memenuhi masjid dan mushalla tempat menyelenggarakan shalat 'id guna mendapatkan ilmu dan mendengarkan nasihat bersama kaum laki-laki.

- b. Kaum wanita berdialog dengan kaum laki-laki seputar ilmu, sebagaimana kisah berikut ini:

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةِ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتْ لَهُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ وَهُوَ وَقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ.

"Dari Ummu al-Fadhal al-Harits dikatakan bahwa sekelompok manusia berdebat di sampingnya pada hari Arafah mengenai puasa Nabi saw.. Sebagian mereka berkata bahwa Nabi berpuasa dan sebagian lagi berkata Nabi tidak berpuasa. Lantas Ummu al-Fadhal mengirimkan gerabah susu kepada Rasulullah saw. yang sedang wukuf di atas untanya. lalu Rasulullah saw. meminumnya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴³⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata bahwa dalam hadits tersebut terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya, masalah tukar pendapat antara laki-laki dan wanita mengenai ilmu pengetahuan.⁽⁴⁴⁾

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَمِصَّاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

⁽⁴³⁾ Bukhari, Kitab: Puasa, Bab: Puasa pada hari Arafah, jilid 5, hlm. 141. Muslim, Kitab: Puasa, Bab: Sunnah hukumnya berbuka bagi orang yang melakukan ibadah haji di hari Arafah, jilid 3, hlm. 145.

⁽⁴⁴⁾ *Fathul Bari*, jilid 5, hlm. 142.

الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ إِمْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ: وَمَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا يَسْنُ اللُّوحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَالَ: لَيْنَ قَرَأْتَهُ لَقَدْ وَجَدْتَهُ أَمَا قَرَأْتَ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ. قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ. قَالَ: فَادْهَبِي فَانْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَانْظَرَتْ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا.

"Dari Abdullah bin Mas'ud dikatakan bahwa Allah melaknat wanita pembuat tato, wanita yang minta dibuatkan tato, wanita yang minta dibuang bulu (muka, kening, dan alis)-nya dan wanita yang memperkecil gigi depannya dengan kikir untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Hal ini terdengar oleh seorang wanita dari Bani Asad bernama Ummu Ya'qub. Dia mendatangi Ibnu Mas'ud dan berkata: 'Telah sampai kepadaku berita bahwa kamu melaknat orang yang begini ... begini ...' Abdullah menjawab: 'Mengapa aku tidak melaknat orang yang telah dilaknat Rasulullah, dan masalah ini ada dalam Kitabullah?' Ummu Ya'qub berkata: 'Aku telah membaca Mushaf dari awal sampai akhir, namun 'Aku belum menemukan apa yang kamu katakan itu.' Abdullah bin Mas'ud berkata: 'Kalau kamu baca dengan baik, akan kamu temukan hal itu. Apakah kamu tidak pernah membaca (Apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah).' Ummu Ya'qub berkata: 'Ya, aku sudah membacanya.' Abdullah bin Mas'ud berkata: 'Sesungguhnya Rasul saw. telah melarangnya.' Ummu Ya'qub berkata: 'Aku melihat keluargamu melakukannya.' Abdullah berkata: 'Per-

gilah kamu dan lihatlah!' Lalu Ummu Ya'qub pergi melihat keluarga Abdullah, tapi dia tidak melihat apa yang diinginkannya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata: 'Kalau dia (istrinya) melakukan yang demikian, niscaya aku tidak akan berkumpul dengannya.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁵⁾

- c. Kaum laki-laki belajar pengetahuan tentang Sunnah dari ummahatul mu'minin (istri-istri Rasulullah saw.), sebagaimana kisah berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ
أَزْوَاجِ النَّبِيِّ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ...

"Dari Anas bin Malik –semoga Allah meridhainya– dia berkata: 'Datang tiga rombongan (laki-laki) ke rumah istri Rasulullah saw. untuk menanyakan ibadah Nabi saw'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁶⁾

عَنْ ثُمَامَةَ (يَعْنِي ابْنَ حَزْنِ الْقُشَيْرِيِّ) قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةَ
فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّيِّذِ فَدَعَتْ عَائِشَةَ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ:
سَلْ هَذِهِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تُنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

Dari Tsumamah (Ibnu Haznil Qusyairi), dia berkata: 'Aku bertemu dengan Aisyah, lalu aku tanyakan hukum perasan anggur.' Lantas Aisyah memanggil budak (perempuan) Habsyi dan berkata: 'Tanyakan kepada budak ini, sebab dia pernah membuat perasan anggur untuk Rasulullah saw.'" (HR Muslim)⁽⁴⁷⁾

(45) Bukhari, Kitab: Tafsir surat al-Hasyr, Bab: (Apa yang diberikan Rasulullah kepada-mu maka terimalah), jilid 10, hlm. 254. Muslim, Kitab: Pakaian dan perhiasan, Bab: haram menyambung rambut dan meminta disambungkan dengan rambut orang lain, jilid 6, hlm. 166.

(46) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Anjuran supaya nikah, jilid 11, hlm. 4. Muslim, Kitab: Nikah, jilid 4, hlm. 129.

(47) Muslim, Kitab: Minuman, Bab: Boleh minum nabadiz yang belum menjadi keras dan belum berubah menjadi khamar, jilid 6, hlm. 102.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَيُؤْمَنَّ هَذَا الْبَيْتَ حَيْشُ يَغْزُونَهُ...

"Dari Abdullah bin Shafwan, dia berakta bahwa Hafshah menceritakan dirinya mendengar Rasulullah saw. berkata: 'Akan datang ke rumah (Baitullah) ini tertera yang akan menyerangnya ...'" (HR Muslim)⁽⁴⁸⁾

- d. Kaum laki-laki memutuskan perkara yang mereka pertikaikan dengan pertimbangan kaum wanita, sebagaimana kisah dalam hadits berikut ini:

عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لَا، فَسَلْ فَلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا صَدَقْتَ.

"Dari Thawus, dia berkata: 'Aku sedang bersama Ibnu Abbas ketika Zaid bin Tsabit berkata: "Kamu memfatwakan bahwa wanita haid harus pulang sebelum masa terakhirnya dengan Baitullah?" Ibnu Abbas menjawab: "Boleh jadi tidak. Coba tanyakan kepada wanita Anshar itu, apakah Rasulullah saw. menyuruhnya demikian?" Thawus berkata: 'Maka kembalilah Zaid bin Tsabit kepada Ibnu Abbas dan berkata aku tidak melihat kecuali kamu benar.'" (HR Muslim)⁽⁴⁹⁾

⁽⁴⁸⁾ Muslim, Kitab: Fitnah dan tanda-tanda hari kiamat, Bab: Pembenaan tentara yang menyerbu Ka'bah, jilid 8, hlm. 167.

⁽⁴⁹⁾ Muslim, Kitab: Haji, Bab: Wajib hukumnya melakukan thawaf Wada' kecuali bagi wanita haid, jilid 4, hlm. 93.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَبُو
 هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: افْتَنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ
 زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ. قُلْتُ
 أَنَا: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قَالَ أَبُو
 هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي (يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ). فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ
 غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ
 الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً
 فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ
 خَطَبَهَا.

"Dari Abu Salamah, dia berkata telah datang seorang lelaki kepada Ibnu Abbas, sedangkan Abu Hurairah duduk di sampingnya. Lelaki itu berkata: 'Berilah aku fatwa tentang wanita yang melahirkan setelah suaminya wafat 40 malam.' Ibnu Abbas berkata: 'Yang paling akhir dari dua 'iddah ('iddah kematian 4 bulan 10 malam setelah kematian, dan masa kehamilan hingga melahirkan).' Aku berkata dan bagi perempuan-perempuan hamil, waktu 'iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan.' Abu Hurairah berkata: 'Aku sependapat dengan anak saudaraku (Abu Salamah).' Lalu Ibnu Abbas mengutus budaknya bernama Kuraib kepada Ummu Salamah untuk menanyakan masalah ini kepadanya. Ummu Salamah berkata: 'Suami Subai'ah al-Aslamiyyah dibunuh ketika dia sedang hamil. Dia melahirkan setelah suaminya wafat 40 malam. Kemudian dia dilamar oleh seseorang. Lalu Rasulullah saw. menikahkannya. Di antara yang melamarnya adalah Abu as-Sanabil.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁰⁾

(50) Bukhari, Kitab: Tafsir surat ath-Thalaq, jilid 10, hlm. 279. Muslim, Kitab: Thalaq,

4. Berbuat Baik

Contoh-contoh berikut menjelaskan bagaimana pertemuan antara kaum wanita dan kaum pria telah membantu terlaksananya pekerjaan-pekerjaan yang baik:

- a. Rasulullah saw. telah menyisihkan waktu untuk memenuhi keperluan kaum wanita meskipun mereka dari kalangan hamba sahaya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتْ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ..

"Dari Anas bin Malik dia berkata: 'Salah seorang budak dari budak-budak (perempuan) warga Madinah membimbing tangan Rasulullah saw. dan berangkat bersama Rasulullah saw. ke tempat yang dia inginkan.'" (HR Bukhari)⁽⁵¹⁾ Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dan riwayat Ahmad ... maka berangkatlah hamba perempuan itu bersama Rasulullah saw. untuk keperluannya."⁽⁵²⁾

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ: «يَا أُمَّ فُلَانٍ انْظُرِي أَيَّ السَّكَنِ شِئْتَ حَتَّى أَقْضِيَ لَكَ حَاجَتَكَ فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا».

"Dari Anas dikatakan bahwa seorang perempuan terlintas dalam pikirannya sesuatu, lalu ia berkata: 'Ya Rasulullah, aku ada perlu padamu.' Nabi berkata: 'Hai ibu si fulan, pilihlah olehmu jalan mana yang kamu suka sehingga aku bisa memenuhi hajatmu.'"

Bab: Berakhirnya masa 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya atau lainnya karena melahirkan, jilid 4, hlm. 201.

(51) Bukhari, Kitab: Adab, Bab: Sombong, jilid 13, hlm. 102.

(52) Fathul Bari, jilid 13, hlm. 102.

Lalu Rasulullah saw. berangkat dengan perempuan itu melewati beberapa jalan sehingga selesai keperluan perempuan itu."⁽⁵³⁾

- b. Ummu Syuraik membuka pintu rumahnya untuk menyambut tamu. Ke rumah Ummu Syuraik mampir orang-orang Muhajirin dan sahabat Rasulullah saw., sehingga rumahnya berubah seperti tempat pertemuan, sebagaimana dijelaskan pada hadits berikut ini:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: ... قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
إِنْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شُرَيْكٍ - وَأُمِّ شُرَيْكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ
الْأَنْصَارِ عَظِيمَةِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضَّيْفَانُ -
فَقُلْتُ: سَأَفْعَلُ. فَقَالَ: ﴿لَا تَفْعَلِي إِنَّ أُمَّ شُرَيْكٍ امْرَأَةٌ كَثِيرَةٌ
الضَّيْفَانِ﴾ وَفِي رِوَايَةٍ: يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ..

"Dari Fathimah binti Qais, dia berkata bahwa Rasulullah saw. telah berkata: 'Pindahlah kamu ke rumah Ummu Syuraik (Ummu Syuraik adalah seorang wanita kaya dari kaum Anshar. Sangat besar sumbangannya untuk kepentingan agama. Tamu sering singgah di rumahnya).' Aku berkata: 'Akan aku lakukan.' Lalu Rasulullah saw. berkata: 'Jangan kamu lakukan itu, sebab Ummu Syuraik adalah wanita yang banyak tamu.' Dalam suatu riwayat⁽⁵⁴⁾ disebutkan: "Datang ke rumahnya kaum muhajirin yang pertama." (HR Muslim)⁽⁵⁵⁾

- c. Asma binti Abu Bakar bersedia bertemu dengan seorang laki-laki miskin yang meminta bantuan. Dia tidak merasa cukup dengan

⁽⁵³⁾ Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan, Bab: Dekatnya Nabi saw. pada manusia dan mereka mencari berkah kepadanya, jilid 7, hlm. 79.

⁽⁵⁴⁾ Muslim, Kitab: Thalak, Bab: Wanita yang sudah ditalak tiga tidak berhak mendapatkan nafkah, jilid 4, hlm. 196.

⁽⁵⁵⁾ Muslim, Kitab: Fitnah dan tanda-tanda hari kiamat, Bab: Keluarnya dajjal dan menetap lama di bumi, jilid 8, hlm. 203.

restu pribadinya saja, bahkan dia menyusun siasat agar suaminya yang memutuskan perkara tersebut. Hal itu dapat kita lihat dalam riwayat berikut ini:

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: ... فَجَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّنِي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أُبَيْعَ فِي ظِلِّ دَارِكَ. قَالَتْ: إِنَّنِي إِذَا رَخَّصْتُ لَكَ أَبِي ذَاكَ الزُّبَيْرُ، فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ. فَجَاءَ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّنِي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أُبَيْعَ فِي ظِلِّ دَارِكَ. فَقَالَتْ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي! فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ مَا لَكَ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا يَبِيعُ. فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ ...

"Dari Asma dia berkata: '... datang kepadaku seorang lelaki, lalu dia berkata: "Ya Ummu Abdullah, aku seorang yang miskin, aku ingin berjualan di sekitar pekarangan rumahmu ini." Asma berkata: "Kalau aku perbolehkan bagimu, mungkin Zubair keberatan. Karena itu marilah ikut aku dan sampaikan hal itu kepadaku di muka Zubair." Lalu lelaki itu datang dan berkata: "Ya Ummu Abdullah, aku seorang yang miskin, aku ingin berjualan di sekitar pekarangan rumahmu ini." Asma berkata: "Apa tidak tampak olehmu di kota ini selain tempatku?" Lalu Zubair berkata: "Mengapa kamu melarang lelaki miskin itu berjualan?" Akhirnya lelaki miskin itu berjualan hingga ia meraih laba.'" (HR Muslim)⁽⁵⁶⁾

Contoh-contoh perbuatan baik seperti itulah yang sekarang sering diistilahkan sebagai kegiatan sosial yang bermanfaat.

Demikianlah beberapa contoh perbuatan baik. Sekarang, marilah kita simak contoh dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

⁽⁵⁶⁾ Muslim, Kitab: Salam, Bab: Boleh memboncengkan wanita lain yang kepayahan di jalan, jilid 7, hlm. 12.

"Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: 'Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?' Kedua wanita itu menjawab: 'Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami) sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: 'Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.' (al-Qashash: 23-24)

Coba kita perhatikan sikap Musa a.s. ini. Dia datang ke kota Madyan sebagai orang asing. Biasanya, orang asing sangat hati-hati dalam segala tindakan, khususnya dalam bergaul dengan kaum wanita di kampung yang baru baginya. Akan tetapi, ketika terlihat olehnya dua orang wanita yang sedang menjaga ternaknya, sementara ada sekumpulan orang banyak sedang memberi minum ternak mereka, Musa merasa berkewajiban membantu kedua wanita tersebut. Lantas Musa menghampiri kedua wanita itu dan menyapanya. Ketika itu, Musa tengah berusia remaja, begitu pula kedua wanita tersebut. Apa urusan lelaki asing itu sehingga dia berani menyapa kedua gadis tersebut, padahal orang-orang yang sekampung dengan kedua gadis tersebut ada di sana, dan mereka tentu lebih mengetahui kebutuhan kedua gadis tersebut? Ketika itu, Musa a.s. merasa terdorong untuk menawarkan jasa kepada kedua wanita tersebut. Tidak ada bedanya, apakah ia menawarkan jasa kepada kaum laki-laki ataupun kepada gadis muda belia. Semuanya sudah merupakan sunnah kehidupan laki-laki dan wanita. Semuanya saling menawarkan jasa dan kebaikan tanpa sungkan ataupun dibuat-buat. Musa a.s. tidak ragu-ragu menyapa kedua gadis tersebut dengan ungkapan: "Apakah maksudmu?" Sebaliknya, kedua gadis itu pun tidak ragu-ragu berbicara dengan seorang lelaki asing yang baru pertama kali mereka lihat di negeri itu, bahkan mereka menjawab pertanyaan lelaki itu dengan segera: "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." Kedua gadis itu juga tidak menolak jasa baik

yang ditawarkan oleh lelaki asing tersebut. Selain itu, bagaimana pula sikap lelaki tua yang mengutus salah seorang dari kedua anak gadisnya untuk memanggil pemuda asing tersebut? Memang tidak ada masalah, dia harus mengucapkan terima kasih kepada pemuda yang telah berbuat baik kepada kedua anak gadisnya. Sikap kedua anak gadis yang datang kemalu-maluan menunjukkan bahwa gadis ini terhormat dan suci, bukan seperti gadis-gadis yang berjalan melenggang-lenggok untuk menarik perhatian dan menerima semua lelaki untuk tujuan-tujuan yang mencurigakan. Akan tetapi, aktivitas kehidupan kadang-kadang memaksa wanita-wanita terhormat harus bertemu kaum pria. Demikianlah, pertemuan terjadi bisa jadi diawali dengan penawaran jasa baik dan akhirnya untuk menyampaikan rasa terima kasih. Namun, yang penting semuanya berjalan serius dan bermanfaat.

Semua contoh di atas adalah perbuatan baik yang bersifat material. Ada lagi perbuatan baik yang sifatnya maknawiah seperti memuliakan orang yang memang pantas dimuliakan, mengucapkan selamat pada kesempatan-kesempatan yang menyenangkan, mengunjungi orang sakit, serta menyampaikan rasa belasungkawa pada saat musibah. Semua itu adalah amal saleh yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Mungkinkah semua bentuk saling berbagi perasaan yang mulia antara laki-laki dan wanita ini bisa terlaksana tanpa adanya pertemuan? Mengapa kita membekukan semangat semacam itu dan menganggapnya sebagai perbuatan tercela dengan alasan untuk menghindarkan fitnah? Tidakkah cukup dengan mengingatkan manusia supaya bertakwa pada Allah SWT, mengingatkan mereka akan bahaya fitnah, kemudian setelah itu mengajak mereka merealisasikan perasaan yang terpuji tersebut jika mereka sudah terbebas dari fitnah?

Berikut ini ada beberapa contoh yang dapat kita jadikan acuan dalam bersosialisasi, yaitu:

- a. Takziah dan belasungkawa, sebagaimana riwayat ini:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ.
قَالَ: ﴿فَقُولِي: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلَهُ وَاعْقِبْنِيْ مِنْهُ عُقْبَى

حَسَنَةً ۖ قَالَتْ: فَقُلْتُ، فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ
مُحَمَّدًا ﷺ .

"Dari Ummu Salamah dikatakan: 'Tatkala wafat Abu Salamah aku datang pada Nabi saw. dan berkata: Ya Rasulullah, Abu Salamah sudah wafat. Nabi saw. berkata: 'Katakanlah: Ya Allah, ampunkanlah bagiku dan baginya dan berikanlah penggantinya bagiku pengganti yang baik.' Ummu Salamah berkata: 'Lalu aku katakan (apa yang diperintahkan Nabi tersebut), lalu Allah memberikan pengganti yang lebih baik darinya bagiku, yaitu Muhammad saw..'" (HR Muslim)⁽⁵⁷⁾

- b. Menyambut tamu, sebagaimana riwayat berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنْتُ هَالَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ أُخْتِ
خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ
فَارْتَحَ لِذَلِكَ فَقَالَ: ﴿اللَّهُمَّ مَالَةَ...﴾

"Dari Aisyah ia berkata bahwa Halah binti Khuwailid, saudara perempuan Khadijah, minta izin kepada Rasulullah saw.. Hal ini mengingatkan Rasul akan cara meminta izin Khadijah dan membuatnya senang. Lalu Rasulullah saw. berkata: 'Ya Allah, (mulia-kanlah) Halah ...'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁸⁾

- c. Menghormati dan menyampaikan pujian, sebagaimana riwayat berikut ini

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَالنِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ

⁽⁵⁷⁾ Muslim, Kitab: Jenazah, Bab: Apa yang diucapkan di dekat orang sakit dan mayit, jilid 3, hlm. 38.

⁽⁵⁸⁾ Bukhari, Kitab: Keutamaan-keutamaan orang Anshar, Bab: Perkawinan Nabi saw. dengan Khadijah dan keutamaannya, jilid 8, hlm. 140. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Keutamaan-keutamaan Khadijah, Ummul Mukminin, jilid 7, hlm. 134.

مُتَقَبِّلِينَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مُمَثِّلًا فَقَالَ: ﴿اللَّهُمَّ أَتَمَّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ﴾. قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَارٍ.

"Dari Anas r.a. ia berkata bahwa Nabi saw. melihat kaum wanita dan anak-anak datang dari suatu pesta perkawinan, lalu Nabi saw. tegak berdiri dan berkata: 'Ya Allah, kalian adalah orang yang paling aku cintai.' Nabi mengulangnya tiga kali." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁹⁾

- d. Menyatakan kesetiaan dan kebanggaan, sebagaimana riwayat berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ مَا أَصْبَحُ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ قَالَ: ﴿وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ...﴾

"Dari Aisyah r.a. ia berkata Hindun bin Utbah datang dan berkata: 'Ya Rasulullah, tidak ada dahulu di permukaan bumi ini penghuni rumah yang paling aku cintai agar dia hina dibandingkan penghuni rumahmu, kemudian sekarang tidak ada di permukaan bumi ini penghuni rumah yang paling aku cintai agar dia mulia dibandingkan penghuni rumahmu.' Nabi saw. berkata: 'Dan juga, demi yang jiwaku di tanganNya (semoga Dia menambah rasa cintamu kepada Allah dan Rasul-Nya).' (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁶⁰⁾

⁽⁵⁹⁾ Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Ucapan Nabi saw. pada orang-orang Anshar: "Kalian adalah orang yang paling aku cintai," jilid 8, hlm. 114. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan orang-orang Anshar, jilid 7, hlm. 174.

⁽⁶⁰⁾ Bukhari, Kitab: Manaqib orang Anshar, Bab: Menyebut nama baik Hindun binti Utbah, jilid 8, hlm. 141. Muslim, Kitab: Kasus/Perkara, Bab: Kasus Hindun, jilid 5, hlm. 130.

- e. Menjenguk orang sakit, sebagaimana riwayat berikut ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: ﴿مَالِكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ تُزْفِرِينَ﴾ قَالَتْ: الْحُمَّى لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا فَقَالَ: ﴿لَا تَسِيَّ الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ...﴾

"Dari Jabir bin Abdullah dikatakan bahwa Rasulullah saw. mengunjungi Ummu as-Saib atau Ummu al-Musayyab dan berkata: 'Hai Ummu Saib kenapa kamu menggigil?' Ummu Saib berkata: 'Demam panas - semoga Allah tidak memberkahinya.' Nabi saw. berkata: 'Janganlah kamu memaki demam panas, sebab demam panas bisa menghabisi dosa-dosa anak cucu Adam sebagaimana dapur api tukang besi menghabisi karat besi ...'" (HR Muslim)⁽⁶¹⁾

5. Beramar Ma'ruf Nahi Munkar

Allah SWT berfirman:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (at-Taubah: 71)

Demikianlah keadaan orang-orang mukmin, laki-laki dan wanita, pada masa pertama kedatangan Islam. Kaum lelaki menyuruh kaum wanita mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang

(61) Muslim, Kitab: Kebaikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Pahala seorang mukmin yang didapat dari musibah sakit yang menyimpannya, atau kesedihan atau lainnya, sampai karena tertusuk duri, jilid 8, hlm. 16.

munkar jika hal itu memang diperlukan. Untuk itu, contoh terbaik adalah Rasulullah saw. sebagaimana dapat kita lihat dalam riwayat berikut ini: "Dari Anas bin Malik r.a. dia berkata bahwa Nabi saw. lewat dekat seorang wanita yang sedang menangis di samping kubur, lalu Nabi saw. berkata: 'Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah' (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁶²⁾ Lihat pula Abu Bakar, sahabat pertama Rasulullah saw., dalam riwayat berikut ini: "Dari Qais bin Abi Hazim dikatakan bahwa Abu Bakar menjumpai seorang wanita dari Ahmas bernama Zainab binti al-Muhajir. Abu Bakar melihatnya tidak berbicara, lalu Abu Bakar berkata: 'Mengapa kamu tidak mau berbicara?' Mereka berkata: 'Dia haji membisu.' Abu Bakar berkata pada Zainab: 'Berbicaralah. Perbuatan ini tidak boleh, ini adalah sebagian dari perbuatan jahiliah.' Lalu Zainab berbicara" (HR Bukhari)⁽⁶³⁾

Demikianlah dua contoh sikap kaum laki-laki terhadap kaum wanita. Lalu, bagaimana peran kaum wanita dalam menyuruh kaum laki-laki berbuat ma'ruf dan mencegahnya dari munkar? Diriwayatkan ada seorang wanita di salah satu perkampungan Arab. Dia tidak menyenangi pakaian yang dipakai imam:

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿... وَلْيُؤْمِكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا﴾. فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَّقِي مِنَ الرُّكْبَانِ. فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي. فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ: أَلَا تَغْطُونَ عَنَّا أُنْتَ قَارِئُكُمْ؟ فَاشْتَرَوْا فَقَطَّعُوا لِي قَمِيصًا فَمَا فَرَحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ ...

(62) Bukhari, Kitab: Jenazah, Bab: Ziarah kubur, jilid 3, hlm. 391. Muslim, Kitab: Sabar menghadapi musibah pada goncangan pertama, jilid 3, hlm. 40.

(63) Bukhari, Kitab: Manaqib, hal: Masa jahiliah, jilid 8, hlm. 148.

"Dari Umar bin Salamah, dari bapaknya dikatakan bahwa Rasulullah saw. berkata: '... hendaklah yang mengimami kamu orang yang paling baik bacaannya!' Lalu mereka mencari-cari, namun tidak mereka temukan orang yang lebih baik bacaannya dariku mengingat aku dahulunya belajar dari para pengendara. Aku memakai selimut. Apabila aku sujud, dia akan tersingsing ke atas. Lalu seorang perempuan dari kampung itu berkata: 'Apa kalian tidak bisa menutupi aurat qari' kalian?' Lalu mereka membelikan pakaian dan membuatkan baju untukku. Tidak pernah aku gem-bira segembira mendapatkan baju tersebut." (HR Bukhari)⁽⁶⁴⁾

Perhatikan pula Ummu Darda, istri seorang sahabat yang mulia, Abu Darda. Dia menantang khalifah Abdul Malik bin Marwan dan mencegahnya dari perbuatan munkar. Dari Zaid bin Aslam dikatakan bahwa Abdul Malik bin Marwan mengirimkan peralatan rumah-tangga untuk Ummu Darda. Pada suatu malam, Abdul Malik bangun, lalu memanggil pesuruhnya. Melihat pelayan itu agak lambat melaksanakan perintahnya, Abdul Malik mengutuknya. Keesokan harinya, Ummu Darda berkata kepada Abdul Malik: "Tadi malam aku dengar kamu mengutuk pelayanmu ketika kamu memanggilnya. Aku pernah mendengar Abu Darda berkata: 'Rasulullah saw. telah bersabda bahwa orang-orang yang suka mengutuk tidak akan mendapat syafa'at dan tidak bisa menjadi saksi pada hari kiamat ...'" (HR Muslim)⁽⁶⁵⁾

6. Menyeru Manusia pada Agama Allah

Berkaitan dengan upaya menyeru manusia menuju agama Allah, berikut ini terdapat beberapa dalil dari Sunnah. Dari Imran bin Hushain dikatakan: "Kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah saw. ... lalu orang-orang mengeluh kepada beliau karena kehausan. Maka Nabi saw. berhenti, lalu memanggil seseorang ... juga Ali. Beliau berkata: 'Pergilah kamu berdua mencari air.' Lalu mereka berangkat. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang wanita yang duduk di antara dua geribah air besar di atas untanya Mereka berkata

(64) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Laits berkata, jilid 9, hlm. 83.

(65) Muslim, Kitab: Kebaikan, hubungan kèkeluargaan dan etika Bab: Larangan mengutuk ternak, dan lain-lain, jilid 8, hlm. 24.

kepada wanita itu: 'Kalau begitu, berangkatlah kamu sekarang!' Keduanya membawa wanita itu menghadap Nabi saw Nabi saw. minta diambilkan bejana air, lalu menuangkan isinya ke mulut kedua geribah air wanita itu Lalu beliau memanggil para sahabat: 'Minumlah kalian dan tampunglah airnya!' Wanita itu memandang saja apa yang dilakukan orang-orang terhadap airnya. Demi Allah, semuanya telah memenuhi keperluannya, namun kedua geribah air tersebut terlihat oleh kami jauh lebih penuh daripada sebelumnya. Nabi saw. berkata: 'Kumpulkanlah apa yang ada pada kalian untuknya.' Lantas para sahabat mengumpulkan kurma, tepung, dan gandum untuk wanita tersebut. Setelah bahan makanan tersebut terkumpul, mereka masukkan ke dalam kain dan mereka naikan ke atas unta di bagian depan wanita itu. Kemudian Nabi saw. berkata padanya: 'Ketahuilah bahwa kami tidak mengurangi airmu sedikit pun. Tetapi, Allahlah yang telah memberi kami minum.' Lalu wanita itu berangkat menuju keluarganya, dan sampai agak terlambat. Keluarganya bertanya: 'Mengapa kamu terlambat sampai, hai Fulanah?' Wanita itu berkata: 'Aneh sekali, aku bertemu dua orang lelaki. Mereka membawaku kepada lelaki yang disebut "si gila" itu, lalu ia melakukan begini, begini.' Demi Allah, dia adalah manusia yang paling hebat sihirnya daripada ini dan ini. Wanita itu mengisyaratkan dua jarinya: jari tengah dan telunjuk. Kemudian mengarahkannya ke langit (maksudnya langit dan bumi) atau dia adalah benar-benar utusan Allah. Setelah itu umat Islam menyerang kaum musyrikin yang ada di sekitar wanita itu dan tidak mengenai kelompok tempat wanita itu berasal. Pada suatu hari wanita itu berkata kepada kaumnya: 'Aku lihat kaum ini tidak mau menyeru kalian dengan sengaja, maka apakah kalian mau masuk Islam?' Lalu kaumnya menaatinya, kemudian mereka masuk Islam"⁽⁶⁶⁾ Dan dalam satu riwayat disebutkan: "Lalu Allah menurunkan hidayah-Nya kepada kaum tersebut berkat wanita tersebut." Akhirnya wanita itu masuk Islam bersama kaumnya. (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁶⁷⁾

(66) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Tanda-tanda kenabian dalam Islam, jilid 7, hlm. 395. Muslim, Kitab: Masjid dan tempat-tempat shalat, Bab: Mengqadha shalat yang terlambat dan anjuran supaya dilaksanakan sesegera mungkin, jilid 2, hlm. 141.

(67) Bukhari, Kitab: Tayammum, Bab: Debu yang suci adalah wudhunya orang muslim, jilid 1, hlm. 468. Muslim, Kitab: Masjid dan tempat-tempat shalat, Bab: Mengqadha shalat yang terlambat, jilid 2, hlm. 141.

Demikianlah, lewat pertemuan darurat dengan masyarakat Islam, akhirnya seorang wanita berhasil diajak masuk Islam yang barangkali tanpa pembicaraan langsung mengenai Islam. Akan tetapi, wanita itu terpanggil masuk Islam karena melihat akhlak umat Islam. Misalnya, ketika wanita itu diajak ke perkemahan umat Islam tanpa paksaan, kerjasama dan persaudaraan umat Islam, kebersihan lidah dan kepatuhan umat Islam kepada Nabi saw. semakin tinggi. Kemudian mereka pun memberikan hadiah berbagai macam makanan, padahal mereka tidak pernah menyakiti wanita itu sedikit pun. Wanita itu juga terpanggil masuk Islam karena melihat mukjizat Nabi saw. yang luar biasa. Kemudian dalam pertemuan yang sengaja diadakan oleh wanita itu dengan kaumnya, dia menceritakan apa-apa yang telah disaksikannya. Allah menginginkan wanita itu menjadi wakil terbaik bagi kaumnya serta da'i yang menyeru mereka menuju Islam. Sungguh benar perawi hadits yang mengatakan: "Lalu Allah menurunkan hidayah-Nya kepada kaum tersebut berkat wanita tersebut."

Kisah lain meriwayatkan Khubaib (seorang tawanan). Abu Hurairah berkata bahwa Khubaib tinggal bersama mereka sebagai tawanan. Ketika mereka bertekad membunuhnya, Khubaib meminjam pisau cukur dari salah seorang anak perempuan Harits untuk mencukur bulu kemaluannya. Lalu anak perempuan Harits meminjamkannya. Anak perempuan itu berkata: "Aku lupa pada anakku sehingga dia berjalan dan sampai pada Khubaib. Khubaib meletakkan anakku itu di atas pahanya. Ketika aku melihatnya, aku kaget sekali. Khubaib tahu bahwa bocah itu adalah anakku, sementara di tangannya ada pisau cukur." Lalu Khubaib berkata: "Apakah kamu khawatir aku akan membunuh anakmu? Insya Allah aku tidak akan pernah melakukan hal itu." Anak perempuan Harits itu berkata: "Aku belum pernah melihat sama sekali tawanan yang lebih baik daripada Khubaib. Aku pernah melihatnya makan anggur, padahal di Mekah ketika itu tidak ada buah-buahan, dan dia ditambat dengan rantai. Hal itu tidak lain adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya." (HR Bukhari)⁽⁶⁸⁾

Demikianlah, melalui pertemuan, walaupun terpaksa, Khubaib yang tertawan dengan seorang perempuan dari kaum yang menawan-nya dan ingin membunuhnya, Khubaib yang tertawan berusaha men-

(68) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Raji', jilid 8, hlm. 384.

dakwahi perempuan tersebut dengan cara memperlihatkan perilaku yang baik dan akhlak yang terpuji di samping memang Allah telah memberikan karamah kepadanya.

7. Berjihad di Jalan Allah

Apakah mungkin wanita-wanita mukmin menjadi sukarelawan dan mendapat kehormatan untuk berjihad serta keluar berkali-kali untuk ikut berperang bersama Rasulullah saw. hingga peperangan terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw. tanpa bertemu dengan lelaki-lelaki mujahid dan memberikan bantuan bagi mereka? Berikut ini adalah bukti-bukti yang menjelaskan masalah bantuan yang telah diberikan kaum wanita dalam jihad di jalan Allah:

- a. Menjahit geribah air, sebagaimana riwayat berikut ini:

عَنْ عُمَرَ: (... أُمُّ سَلَيْطٍ أَحَقُّ بِمِرْطٍ حَيْدٍ) فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزِفُّ لَنَا الْقِرْبَ يَوْمَ أُحُدٍ (...)

"Dari Umar: '... Ummu Salith lebih berhak (mendapatkan pakaian bulu yang baik), sebab dia pernah ikut membawa geribah-geribah air yang berat untuk kami pada waktu Perang Uhud' (HR Bukhari)⁽⁶⁹⁾

- b. Memberi minum orang yang kehausan:

عَنْ أَنَسٍ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ... عَائِشَةُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ تَنْقُرَانِ الْقِرْبَ وَتُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ...)

"Dari Anas: 'Pada waktu Perang Uhud, Aisyah dan Ummu Sulaim mengangkut geribah-geribah air dan memberi minum kaum hingga habis' (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁷⁰⁾

⁽⁶⁹⁾ Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Kaum wanita membawa geribah air kepada orang-orang dalam peperangan, jilid 6, hlm. 419.

⁽⁷⁰⁾ Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Peperangan kaum wanita bersama kaum pria, jilid 6, hlm. 418. Muslim, Kitab: Jihad, Bab: Peperangan kaum wanita bersama kaum pria, jilid 5, hlm. 196.

- c. Membuat makanan, sebagaimana kisah berikut ini:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ: (غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ
أَخْلَفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ وَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ)

"Dari Ummu Athiyyah: 'Aku ikut berperang bersama Rasulullah saw. sebanyak tujuh kali. Aku menggantikan tugas mereka ketika mereka bepergian dan membuatkan makanan untuk mereka."
(HR Muslim)⁽⁷¹⁾

- d. Merawat orang yang terluka, sebagaimana riwayat berikut ini:

عَنْ أَنَسٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بَأَمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ
الْأَنْصَارِ إِذَا غَزَا يُدَاوِينَ الْجُرْحَى ...

"Dari Anas dikatakan bahwa Rasulullah saw. berperang bersama Ummu Sulaim dan sejumlah wanita Anshar. Jika beliau berperang, kaum wanita tersebut (bertugas) mengobati orang yang terluka"
(HR Muslim)⁽⁷²⁾

- e. Menjaga orang sakit, sebagaimana riwayat berikut ini:

عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّ زَوْجَ
أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِنْتِي عَشْرَةَ غَزَوَاتٍ فَكَانَتْ أُخْتُهَا
مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ قَالَتْ: فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى
الْمَرْضَى ...

(71) Muslim, Kitab: Jihad, Bab: Wanita yang ikut berperang mendapatkan bagian ghanimah, jilid 5, hlm. 199.

(72) Muslim, Kitab: Jihad, Bab: Peperangan kaum wanita bersama kaum pria, jilid 5, hlm. 196.

"Dari Hafshah binti Sirin, dari seorang wanita Anshar dikatakan bahwa suami saudaranya ikut berperang bersama Nabi saw. sebanyak dua belas kali. Saudara perempuannya ikut bersamanya dalam enam kali peperangan. Saudara perempuannya itu berkata: 'Kami bertugas menjaga orang sakit'" (HR Bukhari)⁽⁷³⁾

- f. Memulangkan orang-orang yang terbunuh dan terluka, sebagaimana riwayat berikut ini:

عَنِ الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ: ... كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ... وَنَرُدُّ
الْجُرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ

"Dari Rubayyi binti Mu'awwidz dikatakan: '... kami ikut berperang bersama Nabi saw. dan kami memulangkan orang-orang yang terluka atau terbunuh ke Madinah.'" (HR Bukhari)⁽⁷⁴⁾

- g. Salah seorang wanita membawa arit untuk mempertahankan dirinya, sebagaimana terkisahkan dalam riwayat berikut ini:

عَنْ أَنَسٍ... أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ خَنْجَرًا... فَقَالَ
لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿مَا هَذَا الْخَنْجَرُ؟﴾ قَالَتْ: اتَّخَذْتُهُ إِنْ
دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ...

"Dari Anas dikatakan bahwa Ummu Sulaim membawa arit pada Perang Hunain. Lalu Rasulullah saw. berkata padanya: 'Untuk apa arit ini?' Ummu Sulaim menjawab: 'Aku bawa arit ini, jika ada salah seorang musyrik menghampiriku, akan aku gorok perutnya.'

⁽⁷³⁾ Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Jika seorang perempuan tidak mempunyai baju kurung pada hari raya, jilid 3, hlm. 122.

⁽⁷⁴⁾ Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Kaum wanita mengembalikan orang-orang yang terluka dan meninggal, jilid 6, hlm. 420.

Jawaban Ummu Sulaim ini membuat Rasulullah saw. tertawa ..."
(HR Muslim)⁽⁷⁵⁾

Jika Ummu Sulaim membawa arit untuk mempertahankan dirinya, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam kitab *Ath-Thabaqaat* bahwa Ummu Imarah membawa senjata untuk menjaga Rasulullah saw. setelah umat Islam mengalami kekalahan. Ketika itu Umar bin Khattab berkata: "Aku dengar Rasulullah saw. berkata ketika Perang Uhud: 'Tidak menoleh aku ke kanan dan ke kiri kecuali aku melihat Ummu Imarah berperang untuk melindungi.'"⁽⁷⁶⁾

- h. Setelah Allah SWT menakdirkan kemenangan bagi orang mukmin, kaum wanita mendapat bagian dari harta rampasan, sebagaimana riwayat berikut ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ... كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِهِنَّ... وَيُحْذِنَ
مِنَ الْغَنِيمَةِ...

"Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa Rasulullah saw. berperang bersama mereka (kaum wanita) dan mereka diberi bagian dari harta rampasan" (HR Muslim)⁽⁷⁷⁾

- i. Salah seorang kaum wanita memohon mati syahid bersama para prajurit yang menyeberangi laut, lalu Allah mengabulkannya, sebagaimana riwayat berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿نَاسٌ مِنْ
أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾ فَقَالَتْ (أُمُّ
حَرَامٍ) يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: ﴿اللَّهُمَّ

⁽⁷⁵⁾ Muslim, Kitab: Jihad, Bab: Peperangan kaum wanita bersama kaum pria, jilid 5, hlm. 196.

⁽⁷⁶⁾ *Ath-Thabaqaat al-Kubra*, jilid 8, hlm. 415.

⁽⁷⁷⁾ Muslim, Kitab: Jihad, Bab: Wanita yang ikut berperang mendapatkan bagian dari ghanimah (harta rampasan), jilid 5, hlm. 197.

اجْعَلْهَا مِنْهُمْ... فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ
 غَازِيًا أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ فَلَمَّا
 انْصَرَفُوا مِنْ غَزْوَتِهِمْ قَافِلِينَ فَتَزَلُّوا الشَّامَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهَا دَابَّةٌ
 لِتَرْكَبَهَا فَصَرَ عَتَهَا فَمَاتَتْ..

"Dari Anas bin Malik r.a. dikatakan bahwa Rasulullah saw. berkata: 'Segolongan dari umatku mengarungi lautan yang biru untuk memperjuangkan agama Allah.' Lalu berkata (Ummu Haram): 'Ya Rasulullah, doakanlah pada Allah semoga Ia menjadikanku seperti mereka.' Rasulullah berdoa: 'Ya Allah, jadikanlah dia seperti mereka.' Lantas Ummu Haram pergi bersama suaminya, Ubadah bin Shamit, berperang pada peperangan yang merupakan pertama kalinya umat Islam menyeberangi laut bersama Mu'awiyah. Setelah selesai perang mereka kembali dan mampir di Syam. Lalu didekatkan padanya seekor hewan untuk ditunggangi. Kemudian ia terjatuh dari tunggangannya hingga mati" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁷⁸⁾

Bagi Ummu Haram berlaku sabda Rasulullah saw. yang mengatakan: "Barangsiapa yang terjatuh dari hewan tunggangannya pada jalan Allah, lalu ia mati, maka dia mati syahid."⁽⁷⁹⁾

8. Menjalankan Kegiatan Profesi

Di antara motivasi keikutsertaan wanita dalam kehidupan sosial dan pertemuannya dengan kaum laki-laki adalah untuk menjalankan profesi dan membantu suaminya (kalau memang penghasilan suami belum mencukupi), untuk mendapatkan biaya yang akan digunakan dalam rangka mewujudkan tujuan yang baik, atau untuk menunaikan

⁽⁷⁸⁾ Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Orang yang tersungkur di jalan Allah lalu mati, maka dia adalah dari mereka (syuhada'), jilid 6, hlm. 358. Muslim, Kitab: Imarah (Kepemimpinan), Bab: Keutamaan berperang di laut, jilid 6, hlm. 6.

⁽⁷⁹⁾ Riwayat ini menurut Thabari, dan isnadnya hasan (baik), (dikutip dari *Fathul Bari*, jilid 6, hlm. 358).

sebagian fardu kifayah yang khusus untuk wanita dalam masyarakat modern, seperti mendidik wanita-wanita mukmin beserta anak-anak mereka. Penunaian kewajiban tersebut sering melibatkan kaum pria, baik mereka sebagai wali murid anak-anak didik wanita ataupun sebagai suami dan karib kerabat mereka. Apapun maksud profesi tersebut, yang penting kegiatan tersebut tidak mengganggu hak suami dan anak-anaknya karena mengurus rumah tangga adalah tanggung jawab utama kaum wanita.

Berikut ini penulis sajikan beberapa bukti dari keluarnya wanita untuk menjalankan profesi pada masa Nabi saw.:

- a. Wanita yang bekerja dalam bidang pertanian, seperti tercantum dalam riwayat berikut ini:

عَنْ جَابِرٍ .. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: ﴿مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أُمُّسْلِمٍ أَمْ كَافِرٌ؟﴾ فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ. فَقَالَ: ﴿لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ﴾

"Dari Jabir dikatakan bahwa Nabi saw. bertemu dengan Ummu Mubasysyir, wanita Anshar, di dalam kebun kurma miliknya, lalu Nabi saw. berkata kepadanya: 'Siapa yang menanam pohon kurma ini, orang Islam atau orang kafir?' Umu Mubasysyir berkata: 'Orang Islam.' Nabi saw. berkata: 'Tidak menanam seorang muslim akan suatu tanaman atau tumbuh-tumbuhan, lalu hasilnya dimakan oleh manusia, hewan, atau sesuatu, kecuali hal itu menjadi sedekah bagi yang menanamnya.'" (HR Muslim)⁽⁸⁰⁾

- b. Wanita yang bekerja dalam bidang peternakan, seperti ter jelaskan dalam riwayat berikut ini:

⁽⁸⁰⁾ Muslim, Kitab: Musaqat, Bab: Keutamaan menumbuhkan tumbuhan dan menanam tanaman, jilid 5, hlm. 27.

عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّ جَارِيَةَ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَذْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ﴿كُلُّوْهَا﴾

"Dari Sa'ad bin Mu'adz diceritakan bahwa budak perempuan milik Ka'ab bin Malik sedang menggembala ternak kambingnya di (bukit) Sal'i. Lalu ada satu ekor kambing yang mau mati. Dia sempat mengetahuinya dan menyembelihnya dengan batu. Perbuatannya itu ditanyakan kepada Rasulullah saw.. Rasulullah saw. menjawab: 'Makan saja.'" (HR Bukhari)⁽⁸¹⁾

- c. Wanita yang bekerja dalam industri rumah, sebagaimana riwayat berikut ini:

عَنْ سَعْدِ بْنِ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَتْ: أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقِيلَ لَهُ: نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجَةٌ فِي حَاشِيَتِهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدَيَّ، أَكْسُوْكُمْهَا. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنْتَاهَا إِزَارُهُ ..

Dari Sa'ad bin Sahl r.a. dikatakan tentang datangnya seorang wanita dengan membawa burdah (kain lurik). Dia berkata: 'Apakah kalian tahu apa burdah itu?' Ada yang menjawab: 'Ya, ia adalah kain lurik yang disulam pada bagian pinggirnya.' Wanita itu berkata: 'Ya Rasulullah, selimut ini aku sulam dengan tanganku sendiri, yang akan aku pakaikan untukmu.' Lantas Nabi saw. mengambilnya sebagai suatu kebutuhannya. Kemudian Nabi saw.

⁽⁸¹⁾ Bukhari, Kitab: Sembelihan dan buruan, Bab: Sembelihan wanita dan budak perempuan, jilid 12, hlm. 51.

keluar kepada kami dengan kain lurik tersebut yang beliau pakai sebagai sarung.” (HR Bukhari)⁽⁸²⁾

- d. Wanita yang bekerja sebagai juru rawat dan mengobati orang yang terluka, seperti yang diriwayatkan dalam kisah berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدُ يَوْمَ
الْخَنْدَقِ... فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ خِيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُوذَهُ مِنْ
قَرِيبٍ..

“Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa Sa’ad terkena anak panah pada waktu peperangan Khandaq. Lalu Nabi saw. membuat tenda di masjid agar beliau dapat menjenguknya dari dekat...” (HR Bukhari)⁽⁸³⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: “... Ibnu Ishak menyebutkan bahwa tenda itu milik Rufaidah al-Aslamiyyah, seorang wanita yang biasa merawat orang luka.” Rasulullah saw. berkata: “Inapkanlah dia di tengah Rufaidah itu agar aku dekat menjenguknya.”⁽⁸⁴⁾

9. Melakukan Kegiatan Politik

Masuk Islam dengan segala risiko, seperti ditentang keluarga dan para penguasa, sangat lazim dalam berita perkembangan Islam. Banyak yang harus menghadapi ancaman dan siksaan karena mengikuti Islam atau terpaksa meninggalkan tanah kelahiran demi memperjuangkan Islam. Dalam istilah sekarang, hal-hal seperti itu diistilahkan dengan kegiatan politik.

Dalam hal ini, kaum wanita pun terdorong untuk turut serta melakukan kegiatan politik bersama-sama kaum laki-laki dengan tujuan membela dan memenangkan agama Islam. Di antara kegiatan politik kaum wanita yang disebutkan dalam Sunnah adalah sebagai berikut:

⁽⁸²⁾ Bukhari, Kitab: Jual beli, Bab: Tukang tenun, jilid 5, hlm. 222.

⁽⁸³⁾ Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Nabi saw. kembali dari Perang Ahzab, jilid 8, hlm. 416.

⁽⁸⁴⁾ Fathul Bari, jilid 8, hlm. 419.

- a. Kaum wanita ikut hijrah bersama kaum pria ke Habsyah, sebagaimana tercantum dalam riwayat berikut ini:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَقَدْ كَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ
هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ...

"Dari Abu Musa r.a. ia berkata: 'Asma binti Umais berhijrah ke Najasyi bersama orang-orang yang hijrah' (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁸⁵⁾

- b. Kaum wanita ikut hijrah bersama kaum pria ke Madinah, sebagaimana tercantum dalam kisah berikut ini:

عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ...: وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ
مُهَاجِرَاتٌ وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ
خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ (أَيَّ حِلَالِ هَذِهِ الْحَدِيثِ)
وَمِی عَاتِقٌ فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يُرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ
فَلَمْ يُرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ...

"Dari Marwan dan Miswar bin Makhramah r.a. dikatakan bahwa suatu hari datanglah beberapa orang wanita mukmin yang pernah ikut hijrah, di antara mereka terdapat Ummu Kaltsum binti Uqbah bin Abu Mu'ith, kepada Rasulullah saw.. Pada saat itu (ketika perjanjian Hudaibiah) dia sudah balig. Lalu datang keluarganya meminta Nabi saw. supaya mengembalikannya kepada mereka. Tetapi Nabi saw. tidak mau mengembalikannya." (HR Bukhari)⁽⁸⁶⁾

⁽⁸⁵⁾ Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Khaibar, jilid 9, hlm. 24. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Ja'far bin Abu Thalib dan Ahmad binti Umais, jilid 7, hlm. 172.

⁽⁸⁶⁾ Bukhari, Kitab: Syarat, Bab: Syarat dan hukum yang diperbolehkan dalam Islam dan masalah pembai'atan, jilid 4, hlm. 24.

- c. Berbai'at dengan Nabi saw., sebagaimana firman Allah berikut ini:

"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (al-Mumtahanah: 12)

- d. Wanita ikut peduli terhadap masa depan politik negara yang menganut sistem kekhalifahan, sebagaimana riwayat berikut ini:

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ ...
فَقَالَتْ: مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللَّهُ بِهِ
بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا سَتَقَامَتْ بِكُمْ أَيْمَتُكُمْ.
قَالَتْ: وَمَا الْأَيْمَةُ؟ قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكَ رُؤُوسٌ وَأَشْرَافٌ
يَأْمُرُونَهُمْ فَيَطِيعُونَهُمْ. قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَهُمْ أَوْلِيكَ عَلَى
النَّاسِ.

"Dari Qais bin Abu Hazim ia berkata bahwa Abu Bakar mendaftari seorang wanita. Wanita itu berkata: 'Apakah yang menetapkan kami atas perkara yang baik ini (Islam), yang didatangkan oleh Allah setelah zaman jahiliah?' Abu Bakar menjawab: 'Yang menetapkan kalian atas perkara (Islam) ini ialah selagi para pemimpin tegak (pada jalan yang benar) besertamu.' Wanita itu bertanya lagi: 'Siapakah para pemimpin itu?' Abu Bakar menjawab: 'Tidakkah kaummu memiliki beberapa pembesar dan tokoh yang memerintah mereka, lalu mereka menaatinya?' Wanita itu

menjawab: 'Ya. ' Abu Bakar berkata: 'Mereka itulah pemimpin atas semua orang.' (HR Bukhari)⁽⁸⁷⁾

- e. Wanita menghadapi kezaliman salah seorang penguasa, sebagaimana tercantum dalam kisah berikut ini:

عَنْ أَبِي نُوفَلٍ قَالَ: ... ثُمَّ انْطَلَقَ (الْحَجَّاجُ) يَتَوَذَّفُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا (أَيَّ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ).. فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتَنِي صَنَعْتُ بَعْدُ اللَّهُ (يَقْصُدُ قَتْلَ وَلَدِهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ) قَالَتْ: رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَأَنْفَسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ... أَمَّا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنَا أَنَّ فِي تَقْيِيفِ كَذَابًا وَمُبِيرًا. فَأَمَّا الْكَذَابُ فَرَأَيْنَاهُ وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا أَحَالَكَ إِلَّا إِيَّاهُ قَالَ: فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا.

"Dari Abu Naufal ia berkata: ... Kemudian ia (Hajjaj) berangkat dengan bergegas. Ketika menemuinya (Asma binti Abu Bakar) Hajjaj berkata: 'Bagaimana tanggapanmu mengenai apa yang aku lakukan terhadap musuh Allah?' (maksudnya pembunuhan anak Asma yang bernama Abdullah bin Zubair). Asma berkata: 'Aku berpendapat bahwa kamu telah merusak dunianya dan dia telah merusak akhiratmu. Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bercerita kepada kami bahwa di antara kaum Tsaqif itu ada seorang tukang dusta dan tukang perusak (pembunuh). Mengenai tukang dusta itu kita semua melihatnya. Adapun tukang merusak, aku kira kamulah orangnya.' Mendengar kata-kata tadi itu Hajjaj segera beranjak pergi dan tidak berani kembali lagi." (HR Muslim)⁽⁸⁸⁾

(87) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Masa jahiliah, jilid 8, hlm.148.

(88) Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Mengenai Tsaqif yang tukang dusta dan perusak, jilid 7, hlm. 190.

10. Mempermudah Kesempatan Menikah

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah terdapat beberapa bukti atau dalil yang menjelaskan bahwa pertemuan wanita dengan laki-laki mempermudah kesempatannya untuk menikah. Dalil-salil yang dimaksud, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Musa a.s. bertemu dengan dua orang gadis. Akhirnya Allah mempermudah jalan bagi Musa untuk menikah dengan salah seorang dari kedua gadis tersebut, sebagaimana firman-Nya ini:

"Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: 'Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?' Kedua wanita itu menjawab: 'Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami) sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.' Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: 'Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar dia memberi balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya) Syu'aib berkata: 'Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.' Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 'Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.' Berkatalah dia (Syu'aib): 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang baik.'" (al-Qashash: 23-27)

- b. Rasulullah saw. mendapatkan Juwairiyah. Ketika itu Rasulullah saw. tertarik kepadanya dan menawarkan menikah dengannya, sebagaimana tercantum dalam riwayat berikut ini:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ تَسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَهُمْ وَسَبَى ذُرَارِيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَّةً.

"Dari Nafi dikatakan bahwa Nabi saw. pernah menyerbu Bani Mushthaliq. Mereka sedang terlena saat memberi minum ternak-ternak mereka di daerah sebuah mata air. Beliau membunuh mereka yang memerangi dan menawan yang tidak ikut memerangi termasuk diantaranya Juwairiyah (binti Harits; Nabi mendapatkan dan mengawininya)." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁸⁹⁾

Dan dalam riwayat Abu Daud, Aisyah mengatakan bahwa Juwairiyah datang kepada Nabi saw. menanyakan kitabahnya (perjanjian untuk dimerdekakan). Rasulullah saw. berkata: "Apakah kamu mau yang lebih baik daripada itu?" Juwairiyah berkata: "Apa itu Ya Rasulullah?" Rasul saw. menjawab: "Aku tunaikan kitabahmu dan aku kawini kamu." Juwairiyah berkata: "Telah engkau lakukan itu."⁽⁹⁰⁾

- c. Kaum laki-laki bertemu dengan Shafiyah dan menjodohkannya dengan Rasulullah saw.. Rasulullah saw. menerima dan mengawininya, sebagaimana riwayat berikut ini:

عَنْ أَنَسٍ: ... فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَغْطَيْتُ دَحِيَّةَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ

⁽⁸⁹⁾ Bukhari, Kitab: Keutamaan memerdekakan budak, Bab: Orang Arab yang memiliki seorang budak yang tidak bisa berbuat apa-apa, jilid 6, hlm. 96. Muslim, Kitab: Jihad, Bab: Boleh hukunya menyerbu orang kafir ... jilid 5, hlm. 139.

⁽⁹⁰⁾ Sahih Sunan Abu Daud, Kitab: Memerdekakan budak, Bab: Menjual budak mukatab, hadits no. 3327, jilid 2, hlm. 754.

لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: (ذَكَرَ لَهُ ﷺ حَمَالٌ صَفِيَّةٌ).
 وَفِي رِوَايَةٍ: (وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَقُولُونَ:
 مَا رَأَيْنَا فِي السَّبِيِّ مِثْلَهَا) قَالَ: ﴿أُدْعُوهُ بِهَا﴾ فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا
 نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿خُذْ حَارِيَّةَ مِنَ السَّبِيِّ غَيْرَهَا﴾
 قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا.

"Dari Anas ... dikatakan datang seorang lelaki kepada Nabi saw.. Lalu dia berkata: 'Hai Nabiyullah, aku berikan kepada Dihyah (seorang sahabat yang ikut perang) Shafiyah binti Huyay, seorang wanita terpandang dari Bani Quraizhah dan Nauhir? Dia tidak cocok kecuali untukmu.' Dan dalam suatu riwayat dikatakan: 'Diceritakan kepada Nabi saw. mengenai kecantikan Shafiyah.'⁽⁹¹⁾ Dan dalam suatu riwayat: 'Mereka memuji-muji Shafiyah di dekat Rasulullah saw. dan berkata bahwa tidak ada kami lihat dalam tawanan itu yang secantik dia.'⁽⁹²⁾ Nabi saw. berkata: 'Panggil dan suruh Dihyah kemari bersama Shafiyah.' Lalu Dihyah datang bersama Shafiyah. Setelah melihat Shafiyah Nabi saw. berkata pada Dihyah: 'Kamu ambil saja wanita tawanan yang lain!' Anas berkata: 'Lalu Nabi saw. memerdekakan Shafiyah dan mengawininya.'"⁽⁹³⁾ (HR Bukhari dan Muslim)

- d. Rasulullah saw. mengamati wanita yang menyerahkan dirinya kepadanya, kemudian Rasulullah saw. meninggalkannya. Akhirnya salah seorang yang hadir di situ maju untuk meminangnya. Hal itu tercantum dalam riwayat berikut ini:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

(91) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Khaibar, Jilid: 9, Halaman: 19.

(92) Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Keutamaan memerdekakan budak perempuan kemudian menikahinya, Jilid: 4, Halaman: 148.

(93) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: apa yang disebutkan mengenai paha, jilid 2, hlm. 27. Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Keutamaan memerdekakan budak perempuan kemudian mengawininya, jilid 4, hlm. 146.

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ... فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّحْنِيهَا فَقَالَ: ﴿هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟﴾ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ... قَالَ: ﴿إِذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكِهَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾.

"Dari Sahal bin Sa'ad bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, saya datang kepadamu untuk mempersembahkan diriku kepadamu.' Lalu Rasulullah saw. melihat kepadanya sambil mengangkat pandangannya dan membetulkannya, kemudian beliau mengangguk-anggukkan kepala. Ketika wanita itu tahu bahwa Rasulullah saw. tidak memberikan keputusan apa-apa kepada dirinya, lalu ia duduk. Seorang lelaki dari sahabat Nabi lantas berdiri dan berkata: 'Jika engkau tidak berminat kepadanya, maka kawinkanlah aku dengannya!' Rasulullah bertanya: 'Apakah kamu memiliki sesuatu?' 'ia menjawab: 'Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah' Nabi saw. bersabda: 'Pergilah, aku telah menjadikannya sebagai milikmu dengan maskawin ayat-ayat Al-Qur'an yang kamu hafal.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁹⁴⁾

- e. Dua orang lelaki bertemu dengan Subai'ah yang sedang bersolek, lalu kedua lelaki itu melamarnya. Subai'ah memilih yang masih muda. Hal itu dapat kita simak dalam riwayat berikut ini:

(94) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Melihat kepada wanita sebelum kawin, jilid 11, hlm.

86. Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Mas kawin boleh berupa mengajarkan Al-Qur'an, cincin dari besi, dan sebagainya, jilid 4, hlm. 143.

عَنْ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ... فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفْسِهَا
تَجَمَّلَتْ لِلْخِطَابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكِ فَقَالَ
لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخِطَابِ تَرْجِيئِ النِّكَاحَ?... وَفِي
رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكِ فَأَبَتْ أَنْ
تَنْكِحَهُ.

"Dari Subai'ah binti al-Harits, ketika dia merasa nifasnya sudah berakhir, ia bersolek untuk para peminangnya. Lalu datanglah kepadanya seorang lelaki bernama Abu Sanabil bin Ba'kak. Dia berkata pada Subai'ah: 'Aku lihat kamu berdandan, apakah kamu ingin menikah lagi?' Dalam riwayat Bukhari⁽⁹⁵⁾ disebutkan: "Lalu Abu Sanabil meminangnya. Tapi Subai'ah enggan menikah dengannya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁹⁶⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata bahwa kalimat tapi Subai'ah enggan menikah dengannya terdapat dalam riwayat al-Muwaththa' dan berbunyi sebagai berikut: "Subai'ah dipinang oleh dua orang lelaki yang masih muda dan sudah tua. Subai'ah lantas memilih yang masih muda."⁽⁹⁷⁾ Dengan demikian, laki-laki yang ingin kawin dan sudah mampu untuk kawin, tidaklah mengapa kalau ingin melihat dan mengamati kecantikan wanita yang ingin dikawininya agar dia mendapatkan pasangan yang cocok. Jika sudah melihat apa yang diinginkannya, hendaklah dia segera mengajukan pinangan. Hal itu berbeda dengan tunangan sebab dalam tunangan wanita yang dituju sudah ditentukan. Proses tunangan sudah menunjukkan bahwa seorang laki-laki sudah mengetahui segala sesuatu tentang

(95) Bukhari, Kitab: Thalak, Bab: "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya," jilid 11, hlm. 395.

(96) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Bercerita kepadaku Abdullah bin Muhammad al-Ja'fi, jilid 8, hlm. 313. Muslim, Kitab: Thalak, Bab: Berakhirnya masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan yang lainnya karena melahirkan, jilid 4, hlm. 201.

(97) Fathul Bari, jilid 11, hlm. 398.

gadis yang dituju, atau melalui pencalonan orang lain untuk dipinangnya. Yang kita bicarakan sekarang adalah seorang laki-laki yang masih berstatus "mencari-cari". Ketika mencari, tentu saja seorang laki-laki harus melihat ke mana-mana. Melihat di sini berarti menyelidiki kepribadian seorang wanita sekaligus akhlak dan keluarganya, di samping melihat raut muka yang kira-kira dapat memuaskan hatinya. Tentu semua itu didasarkan atas keharusan untuk betul-betul berniat menikah serta menjaga kehormatan kaum muslimin. Selain itu, pertemuan antara laki-laki dan wanita akan mendorong semangat orang yang laai untuk segera menikah. Artinya, lewat pertemuan itu, seorang laki-laki dan wanita dapat menjaga kesucian hati lewat pernikahan. Pernikahan yang disegerakan sudah menjadi fenomena yang jelas di kalangan pemuda Islam, terutama ketika terjadi pertemuan antara laki-laki dan wanita atau ketika para da'i menyampaikan himbauan yang sama kepada pemuda dan pemudi. Fenomena menikah pada usia muda sering terjadi di kalangan pemuda-pemudi Islam di universitas-universitas Mesir karena mereka ingin menjaga kesucian diri sekaligus mencari jalan keluar dari keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam pertemuan atau kegiatan islami.

Dengan demikian, pertemuan pria dengan wanita yang dipagari sopan santun agama biasanya menghasilkan buah yang baik. Di antara buahnya adalah perkawinan. Sebaliknya, jika sudah menyimpang dari sopan santun agama, yang akan terjadi adalah kebobrokan dan kemaksiatan. *Naudzubillahi min dzalik!*

11. Memperoleh Hiburan yang Baik serta Menghadiri Perayaan dan Perkumpulan yang Bermanfaat

Penjagaan diri kaum wanita dari kaum laki-laki dalam suatu perayaan merupakan etika Islam, terutama hiburan yang erat kaitannya dengan perealisasi keinginan dan kecenderungan kaum wanita, baik menyangkut soal pakaian dan perhiasan ataupun menyangkut gerakan dan suara. Namun, ada juga kegiatan yang dapat dihadiri oleh laki-laki dan wanita secara bersama-sama, misalnya keramaian pada hari raya. Kaum laki-laki, anak-anak, kaum wanita, bahkan gadis perawan dan wanita haid, pergi beramai-ramai ke tempat penyelenggaraan

shalat 'id sambil mengumandangkan takbir dan tahlil. Selain itu, dapat juga kaum wanita menyaksikan permainan yang disuguhkan oleh kaum laki-laki, berupa permainan yang menunjukkan keperkasaan yang kadang-kadang diiringi dengan lagu yang menumbuhkan semangat, seperti yang terjadi ketika Aisyah menyaksikan permainan orang-orang Habsyah. Dalil tentang diperbolehkannya wanita menyaksikan permainan semacam itu adalah apa yang dilakukan oleh Aisyah. Dengan demikian, kaum laki-laki tidak boleh hadir dalam perayaan kaum wanita yang mempertontonkan kekhasan wanita, sedangkan kaum wanita dapat menyaksikan permainan-permainan yang dilakukan oleh kaum laki-laki karena kondisi laki-laki dan wanita itu berbeda. Menyangkut permasalahan itu, Ibnu Qudamah al-Hanbali berkata: "Wanita boleh melihat kepada selain aurat (lelaki)." Yang dijadikan argumentasi olehnya adalah hadits Aisyah yang menyaksikan permainan orang-orang Habsyah.⁽⁹⁸⁾ Ibnu Rasyid al-Hafid berkata: "Pandangan laki-laki terhadap wanita lebih berat daripada pandangan wanita terhadap laki-laki."⁽⁹⁹⁾ Contoh ketiga dari permainan yang dapat dihadiri oleh laki-laki dan wanita secara bersama adalah permainan anak-anak, baik yang dilakukan anak laki-laki maupun perempuan.

Coba kita perhatikan betapa banyaknya bab dalam kitab *Shahih Bukhari* yang lengkap menggambarkan keikutsertaan wanita bersama laki-laki dalam perayaan hari raya pada masa Rasulullah saw.. Hal itu merupakan contoh yang dapat dijadikan acuan dan perbandingan dalam hal acara peringatan yang baik dan bermanfaat. Contoh-contoh tersebut kita bagi dalam beberapa bab, diantaranya:

a. Bab Wanita Pergi ke Mushala

Bab wanita pergi ke mushala dapat kita lihat dalam hadits berikut ini:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا نَبِيُّنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ
وَذَوَاتِ الْخُدُورِ (أَيَّ لِبَاسَةِ الْعِيدِ).

(98) *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, jilid 7, hlm. 27.

(99) *Bidayatul Mujtahid*, jilid 1, hlm. 166.

"Dari Ummu Athiyah ia berkata: 'Nabi saw. memerintahkan kami supaya membawa keluar budak-budak perempuan yang telah dewasa dan gadis-gadis pingitan (ke tempat shalat 'id).'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁰⁰⁾

b. Bab Wanita tidak Memiliki Baju Kurung pada Hari Raya

Bab tentang wanita yang tidak memiliki baju kurung pada hari raya dapat kita lihat pada hadits berikut ini:

عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ حَوَارِينَا (وَفِي رَوَايَةٍ عَوَاتِقُنَا) أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ ... فَلَمَّا قَدِمْتُ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: نَعَمْ ... قَالَ ﷺ: ﴿تَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتِ الْخُدُورِ...﴾

"Dari Hafshah binti Sirin, ia berkata: 'Kami melarang gadis-gadis kami untuk keluar ke tempat shalat pada hari raya' Ketika Ummu Athiyah datang, aku segera menemuinya dan bertanya: 'Apakah kamu pernah mendengar hal ini dan ini?' Ummu Athiyah berkata: 'Ya, Rasulullah saw. pernah bersabda: "Hendaklah keluar awatiq (gadis-gadis remaja) pingitan (pada hari raya)"' (HR Bukhari)⁽¹⁰¹⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Kalimat *awatiq* adalah bentuk jamak (plural) dari *atiq* yang berarti wanita yang sudah bermimpi atau sudah bermimpi (tanda dewasa) dan sudah pantas untuk kawin, wanita yang dimuliakan oleh keluarganya, atau wanita yang dibebaskan dari melakukan pekerjaan di luar rumah. Seolah-olah mereka mencegah gadis-gadis seusia *awatiq* keluar rumah karena banyaknya terjadi maksiat dan

(100) Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Keluarnya orang-orang perempuan dan wanita haid ke tempat shalat, jilid 3, hlm. 116. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, Bab: Menyebutkan diperbolehkannya kaum wanita keluar pada hari raya ke tempat shalat dan menghadiri khotbah, jilid 3, hlm. 20.

(101) Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Apabila seorang wanita tidak memiliki baju kurung pada hari raya, Jilid: 3, Halaman: 122.

kemungkaran sesudah masa pertama kedatangan Islam. Akan tetapi, Hafshah binti Sirin tidak mengindahkan hal tersebut. Dia tetap berpegang pada kelangsungan hukum sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi saw..⁽¹⁰²⁾

عَنْ (أُمِّ عَطِيَّةَ) ... قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا
لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: ﴿لَتَلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا
مِنْ جِلْبَابِهَا...﴾

"Dari (Ummu Athiyah) ... ia berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah seorang perempuan mendapat kesalahan jika tidak mempunyai baju kurung sehingga dia tidak bisa pergi ke tempat shalat?' Nabi saw. berkata: 'Hendaklah temannya meminjamkan baju kurungnya (kepada yang tidak punya itu)'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁰³⁾

Tentang hadits itu, Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Kalimat meminjamkan baju kurungnya diartikan meminjamkan pakaian yang tidak diperlukan. Adapula yang mengatakan: "Dia mengajak temannya itu memakai pakaian yang dipakainya."⁽¹⁰⁴⁾ Adalagi yang mengatakan bahwa penyebutan seperti itu merupakan sekadar mubalaghah untuk menunjukkan betapa pentingnya wanita keluar pada hari raya walaupun harus satu pakaian berdua.⁽¹⁰⁵⁾

c. Bab Wanita Haid Menghadiri Shalat 'Id dan Doa Kaum Muslimin

Bab tentang wanita haid menghadiri shalat 'id dan doa kaum muslimin disertai keterangan bahwa wanita agak menjauh sedikit dari tempat shalat, sebagaimana hadits berikut ini:

⁽¹⁰²⁾ Fathul Bari, jilid 1, hlm. 439.

⁽¹⁰³⁾ Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Apabila seorang wanita tidak memiliki baju kurung pada hari raya, jilid 3, hlm. 122. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, Bab: menyebutkan diperbolehkannya kaum wanita keluar pada hari raya ... jilid 3, hlm. 20.

⁽¹⁰⁴⁾ Fathul Bari, jilid 1, hlm. 439.

⁽¹⁰⁵⁾ Fathul Bari, jilid 3, hlm. 122.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿... تَخْرُجُ
الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ
وَالْحَيْضُ وَلَيْسَ هَذَا الْخَيْرَ وَدَعْوَةُ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ
الْمُصَلِّي﴾ قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ: الْحَيْضُ؟ فَقَالَتْ: أَلَيْسَتْ
تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا؟

"Dari Ummu Athiyah dikatakan: Aku mendengar Rasulullah saw. berkata: 'Hendaklah budak-budak perempuan dan gadis-gadis pingitan atau gadis-gadis perempuan yang dipingit dan wanita-wanita haid keluar menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin, sementara wanita haid agak menghindar sedikit dari tempat shalat.' Aku (Hafshah) bertanya kepada Ummu Athiyah: 'Wanita-wanita haid?' Ummu Athiyah menjawab: 'Ya, bukankah orang-orang haid itu juga menyaksikan Arafah serta acara ini dan itu?' (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁰⁶⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "... tampaknya tujuan keluarnya gadis-gadis remaja dan wanita haid adalah untuk menyemarakkan syi'ar Islam dengan cara berkumpul beramai-ramai agar seluruh individu memperoleh keberkahan." Dalam hadits tersebut terdapat anjuran bagi kaum wanita untuk menyaksikan keramaian dua hari raya, baik remaja maupun orang tua, berkedudukan maupun tidak.⁽¹⁰⁷⁾

d. Bab Takbir pada Hari Mina dan Berangkat ke Arafah

Umar r.a. mengumandangkan takbir di dalam tendanya di Mina. Hal itu didengar oleh orang-orang yang di masjid, lalu mereka takbir pula. Hal itu diiringi pula oleh orang-orang yang berada di pasar, sehingga Mina gegap gempita dengan suara takbir. Sementara Ibnu

(106) Bukhari, Kitab: Haid, Bab: Wanita haid menghadiri dua hari raya, jilid 1, hlm. 440. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, Bab: diperbolehkannya kaum wanita keluar pada hari raya, jilid 3, hlm. 20.

(107) Fathul Bari, jilid 3, hlm. 123.

Umar takbir di Mina pada hari-hari tersebut setelah melakukan shalat-shalat wajib, di atas tikar, di dalam kemah, sewaktu duduk atau berjalan dan di seluruh hari Mina. Maimunah takbir pada hari berkurban, sementara wanita-wanita lain takbir di belakang Abban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz pada malam hari-hari Tasyriq bersama kaum lelaki di masjid. (HR Bukhari, dan derajatnya mu'allaq)⁽¹⁰⁸⁾

Dari Ummu Athiyah, ia berkata: "Kami diperintahkan pergi shalat 'id ... sampai wanita-wanita yang sedang haid, tetapi mereka ini berdiri saja di belakang orang banyak, turut takbir dan berdoa bersama-sama. Mereka mengharapkan memperoleh berkah dan kesucian hari itu." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁰⁹⁾

e. Bab Datangnya Anak-anak ke Tempat Shalat

Bab keluarnya anak-anak ke tempat shalat dapat kita simak dari hadits berikut ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فِطْرِ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ...

"Dari Ibnu Abbas, ia berkata: 'Aku keluar bersama-sama dengan Nabi saw. pada hari raya Fitri atau hari raya Adha, lalu beliau shalat, terus berkhotbah. Selanjutnya beliau mendatangi kaum perempuan dan memberikan nasihat kepada mereka' (HR Bukhari)⁽¹¹⁰⁾

Ketika itu, Ibnu Abbas masih kecil, namun hampir balig. Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Kalimat keluarnya anak-anak ke tempat shalat maksudnya pada hari raya meskipun mereka tidak ikut melakukan

⁽¹⁰⁸⁾ Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Takbir pada hari-hari Mina, jilid 3, hlm. 114.

⁽¹⁰⁹⁾ Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Takbir pada hari-hari Mina, jilid 3, hlm. 115. Muslim, Kitab: shalat dua hari raya, Bab: diperbolehkannya kaum wanita keluar pada hari raya, jilid 3, hlm. 20.

⁽¹¹⁰⁾ Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Keluarnya anak-anak ke tempat shalat, jilid 3, hlm. 117.

shalat.” Zain bin Munir pun berkata: ”Sengaja pengarang buku *At-Tarjamah* menggunakan kalimat ”ke tempat shalat” bukan pergi ”shalat ’id” agar permasalahan meliputi orang yang melakukan shalat dan orang yang tidak.”⁽¹¹¹⁾

Berkata pula Ibnu Baththal: ”Perginya anak-anak ke tempat shalat hanyalah untuk anak-anak yang mampu menahan dirinya dari bermain, mengerti shalat, dan mampu menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan shalat.” Perkataan Ibnu Baththal itu perlu ditinjau kembali, sebab anak-anak dianjurkan ke mushala (tempat shalat) hanya untuk mendapatkan berkah dan untuk lebih menyemarakkan syi’ar Islam dengan banyaknya orang yang hadir pada perayaan Islam tertentu. Justru karena hal itulah, wanita-wanita yang sedang haid pun dianjurkan datang. Dengan demikian, permasalahan tersebut mencakup orang yang gugur darinya perintah (kewajiban) shalat. Namun begitu, bersama anak-anak harus ada orang yang mendampingi dan mengontrolnya agar tidak bermain-main dan sebagainya. Dan tidak menjadi masalah apakah mereka shalat ataupun tidak.”⁽¹¹²⁾

f. Bab Imam Menasihati Kaum Wanita pada Hari Raya

Bab imam menasihati kaum wanita pada hari raya dapat kita simak dalam riwayat berikut ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ
فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى
النِّسَاءَ فَذَكَرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ
يُلْقِي فِيهِ النَّسَاءُ الصَّدَقَةَ ...

”Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: ‘Nabi berdiri pada waktu hari raya Fitri untuk melakukan shalat. Beliau mulai dengan melakukan shalat kemudian baru berkhotbah. Setelah selesai berkhotbah beliau turun dan menemui kaum wanita. Beliau menasihati mere-

(111) *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 117.

(112) *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 118.

*ka sambil bertelekan pada tangan Bilal, sementara Bilal menda-
tangkan pakaiannya dan para wanita melemparkan sedekah”*
(HR Bukhari dan Muslim)⁽¹¹³⁾

g. Bab Bermain Tombak dan Sejenisnya

Bab bermain tombak atau senjata yang sejenisnya dapat kita simak dalam hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ
بِحِرَابِهِمْ دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَى فَحَصَبَهُمْ بِهَا
فَقَالَ: ﴿دَغَّهُمْ يَا عُمَرُ﴾.

*"Dari Abu Hurairah, beliau berkata: 'Ketika orang-orang Habsyah sedang bermain-main dengan tombak mereka di hadapan Rasulullah saw. tiba-tiba datang Umar bin Khattab. Dia meraup keri-
kil untuk melempari mereka. Lantas Nabi saw. mencegahnya sera-
ya berkata: "Biarkan saja mereka, hai Umar!"'"* (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹¹⁴⁾

h. Bab Bermain Tombak dan Tameng pada Hari Raya

Bab memainkan tombak dan tameng pada hari raya dapat kita simak dalam hadits berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ... وَكَانَ يَوْمٌ عِنْدَ يَلْعَبُ فِيهِ السُّودَانُ
بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فِيمَا سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، وَإِمَّا
قَالَ: ﴿تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟﴾ قُلْتُ: نَعَمْ. فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ
خَدْيِي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفَدَةَ﴾ حَتَّى

(113) Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Imam memberi nasihat kepada kaum wanita pada hari raya, jilid 3, hlm. 18.

(114) Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Dua hari raya, Bab: Bermain-main dengan tombak dan yang seumpamanya, jilid 6, hlm. 433. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, Bab: Izin bermain-main yang tidak mengandung maksiat pada hari raya, jilid 3, hlm. 23.

إِذَا مَلَلْتُ قَالَ: ﴿حَسْبُكَ﴾. قُلْتُ: نَعَمْ. وَفِي رِوَايَةٍ:
فَاقْدَرُوا قَدَرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ.

"Dari Aisyah, ia berkata: '... Ketika itu adalah hari raya, di mana orang Sudan sedang bermain tameng dan tombak. Entah aku yang meminta atau Nabi sendiri yang berkata padaku: "Apakah kamu ingin melihatnya?" Aku jawab: "Ya." Aku disuruh berdiri di belakangnya, sementara pipiku menempel dengan pipinya. Nabi berkata: "Teruskanlah permainan kalian, hai Bani Arfidah." Ketika aku telah merasa bosan, Nabi bertanya: "Cukup?" Aku menjawab: "Ya". Dan dalam satu riwayat⁽¹¹⁵⁾: "Perkiraan lamanya semisal gadis remaja yang masih muda usia mendengarkan lagu."" (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹¹⁶⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Kalimat teruskanlah permainan kalian hai Bani Arfidah mengandung pengertian memberi izin dan dorongan agar mereka melanjutkan permainan. Dari hadits tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

- 1) anjuran untuk memberi kelonggaran bagi keluarga pada hari-hari raya untuk melakukan hal-hal yang dapat melegakan nafas dan menyegarkan tubuh;
- 2) menunjukkan kegembiraan pada hari raya merupakan syi'ar agama⁽¹¹⁷⁾;
- 3) boleh menonton hiburan yang tidak bertentangan dengan syariat agama;
- 4) terdapat petunjuk tentang kebaikan sikap dan kelembutan pribadi Rasulullah saw. dalam menyikapi keluarganya⁽¹¹⁸⁾;

(115) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Pergaulan yang baik bersama keluarga, jilid 11, hlm. 187. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, Bab: Izin bermain-main yang tidak mengandung maksiat pada hari raya, jilid 3, hlm. 22.

(116) Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Bermain-main dengan tombak dan tameng pada hari raya, jilid 3, hlm. 92. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, Bab: Izin bermain-main yang tidak mengandung maksiat pada hari raya, jilid 3, hlm. 22.

(117) *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 95-96.

(118) *Fathul Bari*, Jilid 2, hlm. 96.

- 5) Iyadh berkata: "Dalam hadits ini terdapat hukum tentang diperbolehkannya wanita melihat perbuatan laki-laki (orang asing). Yang tidak diperbolehkan adalah melihat dengan tujuan menikmati ketampanannya."⁽¹¹⁹⁾

Dapat ditambahkan lagi bahwa hadits tersebut menguatkan hukum tentang diperbolehkannya melihat sebagaimana sabda Rasul saw. ini:

﴿يُشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتِهِمْ﴾

"Mereka (perempuan) menghadiri perkumpulan umat Islam dan dakwah mereka."⁽¹²⁰⁾

Yang mendorong kami mengaitkan hadits-hadits tentang shalat hari raya dengan masalah hiburan yang bersih dan menghadiri perayaan-perayaan umum ini mengingat shalat 'Id bukanlah sekadar shalat jamaah yang disertai khotbah. Jika sekadar shalat jamaah yang disertai khotbah dan bertempat di mushala (atau tempat shalat khusus), tentulah shalat 'Id hanya dihadiri oleh orang-orang yang memang hendak shalat dan tentu kehadiran wanita pada kesempatan itu hanya seperti kehadiran pada shalat Jum'at yang hukum mendengarkan nasihat dan pelajarannya sunnah. Akan tetapi, dalam shalat 'Id kita melihat Rasulullah saw. memerintahkan kaum wanita keluar rumah berbondong-bondong untuk menghadiri shalat 'Id. Perintah itu pun bukan hanya diarahkan kepada kaum wanita yang kadang-kadang mengikuti shalat fardu di masjid, melainkan juga kepada wanita yang tidak biasanya keluar melakukan shalat, seperti budak-budak perempuan dan gadis-gadis pingitan, bahkan perintahnya lebih luas dari itu sehingga mencakup wanita haid. Bagaimana wanita haid pergi melakukan shalat 'Id, padahal tidak wajib melakukan shalat? Dalam hal ini, mereka tetap keluar sebab perintah keluar itu bukan untuk shalat saja, melainkan untuk perayaan Islam yang besar di tempat yang luas dan dapat menampung jamaah sebanyak mungkin sehingga harus dihadiri oleh selu-

⁽¹¹⁹⁾ *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 97.

⁽¹²⁰⁾ Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Wanita haid agak menjauh sedikit dari tempat shalat, jilid 3, hlm. 122.

ruh umat Islam, pria, wanita, tua muda, dan anak-anak. Barangsiapa tidak dapat melakukan shalat karena ada halangan, minimal dia ikut bersama jamaah lainnya mengumandangkan takbir dan tahlil. "Hendaklah mereka (perempuan) menyaksikan perkumpulan Islam dan doa mereka" karena "Mereka (perempuan) mengharapakan keberkahan dan kesucian hari tersebut."

Menyangkut masalah di atas, Ibnu Daqiq al-'Id berkata: "Kata-kata (Mereka mengharapakan keberkahan dan kesucian hari tersebut) mengungkapkan kepada kita alasan mengapa kaum wanita keluar rumah pada hari raya."⁽¹²¹⁾

Kemudian permainan orang-orang Habsyah pada hari raya di masjid merupakan dalil yang kuat tentang tersedianya peluang-peluang untuk menyaksikan hiburan yang bersih dan sehat pada hari-hari raya. Begitu pula, keikutsertaan Aisyah menyaksikan hiburan-hiburan tersebut merupakan dalil tentang diperbolehkannya wanita hadir pada pesta, perayaan, atau pagelaran yang dapat menghibur hati. Penulis kira wajar saja jika sebagian gadis dan wanita-wanita Madinah telah menyaksikan permainan tersebut sebab jika orang-orang Habsyah menyuguhkan tontonan di masjid, Aisyah pun --dengan menggunakan tabir-- ikut menyaksikan permainan tersebut di belakang Rasulullah saw.. Selain itu, banyak pula sahabat mulia yang menghadiri acara tersebut. Jika demikian halnya, apakah mungkin berita ini tidak sampai ke telinga wanita-wanita mukminah lainnya? Kalau berita tersebut sudah sampai pada mereka, apakah mustahil mereka juga pergi menyaksikan tontonan tersebut, menghadiri perayaan besar, dan turut bergembira menikmati apa yang disaksikan sebagaimana halnya Aisyah Ummul Mukminin?

Bagaimana mungkin hal itu mustahil jika wanita-wanita mukmin sudah terbiasa pergi ke masjid siang dan malam untuk berbagai tujuan sehingga masjid di samping berstatus sebagai rumah Allah, juga merupakan tempat yang bersih dan ruangan umum yang selalu dikunjungi oleh kaum muslimin untuk menunaikan berbagai kepentingan.

Jika Aisyah ikut menonton di belakang Rasulullah saw. dan menjadikannya sebagai tabir, maka itu adalah keadaan istri-istri Nabi saw. yang diwajibkan atas mereka memakai hijab. Adapun wanita-

(121) *Ihkaam al-Ahkam*, Syarah Umdatul Ahkaam, jilid 1, hlm. 303.

wanita mukmin lainnya cukup dengan menaati ketentuan dan adab bertemu dengan kaum pria. Perlu penulis tegaskan di sini bahwa Islam adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Islam menganjurkan wanita ikut pada perayaan-perayaan yang baik serta bermanfaat dan Islam pula yang memerintahkan wanita memakai pakaian yang menutup seluruh aurat, menundukkan pandangan, serta menghindari kondisi berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Semua ini ditentukan untuk menjamin terciptanya suasana yang sehat dan suci, tidak berbeda apakah itu di masjid, di ruang kuliah, atau di tempat-tempat perayaan. Jika Imam Nawawi berkata dalam menjelaskan maksud sabda Nabi saw. yang berbunyi (Hendaklah mereka perempuan menyaksikan perkumpulan umat Islam dan doa mereka) dengan mengatakan: "... di dalamnya terdapat anjuran untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang bermanfaat, doa umat Islam, majelis taklim, seminar ilmiah, dan lain-lain,"⁽¹²²⁾ hal itu berarti bahwa wanita dianjurkan berpartisipasi dalam meramaikan berbagai kesempatan yang mulia tersebut di samping harus menjaga adab dan norma-norma Islam.

Menurut hemat penulis, pertemuan-pertemuan yang baik dan bermanfaat, seperti pameran militer yang menampilkan kekuatan juga merupakan syi'ar umat yang berbunyi "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi" (al-Anfal: 60). Demikian juga pertandingan olahraga yang memperlihatkan kekuatan dan keperkasaan. Hal itu dapat kita simak dari hadits berikut ini:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ
يَتَّضِلُونَ فَقَالَ: ﴿أَرْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ آبَاءَكُمْ كَانَ رَامِيًا
أَرْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ﴾ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ
فَقَالَ: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ؟﴾ قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟
قَالَ: ﴿أَرْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ ...﴾

(122) Lihat Syarah Shahih Muslim, jilid 6, hlm. 180.

"Dari Salamah bin Akwa dia berkata bahwa Nabi saw. lewat pada sekelompok orang dari Aslam yang sedang bertanding panah memanah, maka Nabi saw. bersabda: 'Memanahlah hai Bani Ismail, sungguh bapakmu (Ismail a.s.) dahulu adalah seorang pemanah ... Memanahlah, sedang aku bersama Bani Fulan.' Salamah berkata bahwa salah satu kelompok menahan tangan mereka (berhenti memanah), maka Rasulullah saw. berkata: 'Mengapa kalian tidak memanah?' Mereka menjawab: 'Bagaimana kami memanah, sedangkan engkau bersama mereka.' Nabi saw. berkata: 'Memanahlah, maka aku bersama kamu sekalian.'" (HR Bukhari) ⁽¹²³⁾

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أَضْمَرْتَ فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفِيَاءِ وَكَانَ أَمْدُهَا ثِنْتَهُ الْوَدَاعِ .. وَبَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمِرْ فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثِنْتِهِ الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمْدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ ... وَبَيْنَهُمَا مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا ...

"Dari Abdullah bin Umar dia berkata bahwa Rasulullah saw. memperlombakan di antara kuda-kuda yang telah kurus. Beliau melepasnya dari Haifa' sedangkan garis finisnya di Tsaniyyatulwada' ... jarak kedua tempat itu antara enam atau tujuh mil. Dan beliau memperlombakan di antara kuda-kuda yang tidak kurus. Beliau lepas dari Tsaniyyatulwada', sedangkan finisnya di masjid Bani Zuraiq... Jarak antara kedua tempat itu lebih kurang satu mil. Abdullah bin Umar adalah di antara yang ikut pada perlombaan itu." (HR Bukhari dan Muslim) ⁽¹²⁴⁾

(123) Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Mengobarkan semangat memanah, jilid 6, hlm. 431.

(124) Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Garis finis untuk kuda yang dikurung, jilid 6, hlm. 412. Muslim, Kitab: Imarah (Kepemimpinan), Bab: Pacu kuda, jilid 6, hlm. 31.

12. Penutup

Setelah memaparkan berbagai motivasi keikutsertaan wanita dalam kehidupan sosial dan pertemuannya dengan kaum laki-laki yang penulis coba simpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, patut kiranya kita bertanya: "Apakah dapat dikatakan bahwa keikutsertaan wanita tersebut dikatakan berdasarkan Sunnah Nabi saw.? Untuk menjawab pertanyaan ini dapat dikatakan bahwa nash-nash yang terdapat dalam pasal ini dan akan banyak lagi nash yang akan datang menetapkan bahwa keikutsertaan wanita dan pertemuannya dengan kaum laki-laki merupakan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi saw., bukan sekadar boleh saja. Bagaimanapun, sunnah berarti jalan yang harus ditempuh, mengingat keikutsertaan wanita dalam kehidupan sosial dan pertemuan dengan kaum laki-laki terjadi pada masa hidup Rasulullah saw. dan masa hidup para sahabat beliau. Hal itu sudah merupakan manhaj yang dipilih dan diterapkan secara operasional dalam berbagai lapangan kehidupan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, bahkan sudah menjadi ciri umum dari kehidupan masyarakat Islam pada masa Rasulullah saw.. Sebelum menjadi salah satu Sunnah Rasul kita, partisipasi wanita seperti itu sudah menjadi salah satu sunnah para nabi Allah a.s. secara keseluruhan. Insha Allah, hal ini akan terlihat lebih jelas lagi pada pembahasan materi berikutnya.

Meskipun sebagian para salaf menetapkan bolehnya kaum wanita ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat, mereka lebih cenderung pada pemisahan kaum wanita dari kaum laki-laki dan menjadikannya sebagai pola baru bagi kehidupan. Kita tentu lebih mencintai perbuatan Rasulullah saw. daripada perbuatan yang lainnya dan kita tentu lebih mencintai Sunnah Rasulullah saw. daripada sunnah yang lainnya. Diperkuat lagi bahwa mengikuti perbuatan Rasulullah saw. merupakan tindakan terpuji selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut khusus untuk Nabi saw.. Nabi saw. bersabda: "Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad saw.."

Ulama ushul fiqh berbeda pendapat mengenai sikap kita terhadap perbuatan Rasulullah saw. ini. Imam Syaukani berkata: "Adapun apabila belum ada padanya (pada perbuatan Rasul saw.) maksud *taqarrub ilallah*/ibadah, tapi hanya perbuatan *mujarrad* dan *muthlaq* (perbuatan umum dan biasa yang tidak bersifat ibadah dan sifat seperti itu tidak dikenal pada diri Rasulullah saw.). Menurut penulis, pendapat-pen-

dapat mereka yang menyebabkan pertikaian tersebut adalah sekitar masalah berikut:

1. Hukum mengikutinya wajib. Pendapat ini sudah dijawab oleh Syaukani sebagai berikut: "... Menjadikan teladan berarti meniru perbuatan orang lain yang sama bentuk dan sifatnya. Seandainya Rasulullah saw. melakukan suatu perbuatan atas dasar suka rela, lalu kita melakukan perbuatan tersebut karena menganggapnya wajib, berarti kita belum meneladani perbuatan Rasulullah saw.. Jadi, tidak mesti wajib hukumnya mengerjakan apa yang diperbuat Rasulullah saw. selama belum ada dalil lain yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut wajib. Kalau kita lakukan perbuatan yang dilakukan Rasulullah dan tidak ada dalil yang mewajibkannya dengan keyakinan bahwa perbuatan tersebut wajib atas kita, maka kita telah keliru dalam meneladani Rasulullah saw.."
2. Hukumnya mandub (sunnah). Menurut pendapat penulis, pendapat inilah yang benar, sebab perbuatan Rasulullah saw., meskipun tidak dimaksudkan untuk *taqarrub ilallah*, sudah pasti bernilai *taqarrub ilallah* (mendekatkan diri kepada Allah). Sekecil-kecil perbuatan taqarub adalah amalan sunnah. Tidak ada dalil lain yang harus dikatakan selain bahwa perbuatan itu sunnah. Tidak boleh mengatakan bahwa perbuatan tersebut "mubah" sebab mubah berarti sama nilainya antara melakukan dan tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan itu sama artinya dengan mengabaikan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. sehingga dapat diartikan sebagai perbuatan yang menysia-nyiakan perbuatan Rasulullah saw.. Demikian pula sebaliknya. Jika mengatakan wajib atas perbuatan Rasulullah saw. yang tidak ada dalil yang mewajibkannya berarti berlebihan. Yang benar adalah antara kedua hal tersebut, tidak mengabaikan dan tidak pula melebihi-lebihkannya.
3. Hukumnya harus. Imam Syaukani menukil pendapat ini dari ad-Dabbusi dalam kitab *At-Taqwim*. Dari Abu Bakar ar-Razi, dia berkata: "Inilah pendapat yang benar." Pendapat ini dipilih pula oleh al-Juwaini dalam kitab *Al-Burhan*. Dan ini pula pendapat yang kuat menurut pengikut Hanbali.
4. Tawaqquf sampai ada dalil. Alasan mereka bahwa jika sesuatu boleh jadi wajib, boleh jadi sunnah atau boleh jadi mubah di sam-

ping boleh jadi juga perbuatan tersebut khusus untuk Rasulullah saw., maka tawaqquf adalah sikap yang paling tepat. Kemungkinan mubah kita jawab dengan dalil yang baru disebutkan tadi. Sementara kemungkinan perbuatan tersebut khusus untuk Rasulullah saw., kita jawab bahwa semua perbuatan Rasulullah saw. mengandung syariat (disyariatkan) selama belum ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut khusus untuk Rasulullah saw.. Jika demikian, kita tidak perlu bersikap tawaqquf.⁽¹²⁵⁾

Di tempat lain, Syaukani juga menguatkan pendapatnya bahwa mengikuti perbuatan Rasulullah saw. tersebut sunnah berdasarkan ayat berikut ini:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu" (al-Ahzab: 21)

Syaukani berkata: "Seandainya meneladani perbuatan Rasulullah saw. wajib hukumnya, tentu Allah mengatakan *alaikum*, bukan dengan kata-kata *lakum* yang menunjukkan tidak wajib. Mengingat kata-kata "meneladani" mengandung makna yang lebih menguatkan sisi "mengamalkannya" daripada sisi meninggalkannya, maka mengikuti perbuatan Rasulullah saw. tidak dapat dikatakan mubah."⁽¹²⁶⁾

Jika sudah jelas bahwa keikutsertaan wanita dalam kehidupan sosial dan pertemuannya dengan kaum laki-laki merupakan salah satu dari sunnah Nabi kita, lantas bagaimana status sunnah ini, zhanni atau qath'i?. Penulis yakin bahwa riwayat-riwayat yang ada, yaitu sekitar 300 nash yang mencakup perbuatan, perkataan, dan ketetapan Rasulullah saw., secara keseluruhan berstatus mutawatir. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa sunnah tersebut qath'i riwayatnya dan qath'i pula dalilnya sebab semua nash tersebut sangat tegas dan jelas maksudnya.

(125) *Irsyaadul Fuhul*, hlm. 37-38.

(126) *ibid*

Dapat kita simpulkan bahwa Allah SWT telah mensyariatkan manhaj yang benar bagi kita. Manhaj tersebut dari satu sisi cocok untuk laki-laki dan wanita yang suci dan terhormat dengan catatan harus memperhatikan etika keikutsertaan dan pertemuan tersebut. Dari sisi lain, manhaj tersebut merupakan konsep kehidupan yang efektif dan berguna asalkan mereka yang suci dan terhormat tersebut ingin memetik buah keikutsertaan dan pertemuannya. Demikianlah syariat Allah yang berlaku selama-lamanya, yaitu senantiasa bertujuan untuk mewujudkan kesucian dan kehormatan, di samping juga menuntut adanya kemudahan untuk mewujudkan kesucian serta adanya usaha yang serius dan berguna untuk mewujudkan kehormatan tersebut.

Hal-hal di atas merupakan sunnah keikutsertaan wanita dalam kehidupan sosial. Selain itu, yang penting kita bicarakan adalah masalah perkembangan baru dalam dunia kita sekarang ini, khususnya kondisi sosial yang menuntut lebih banyak lagi partisipasi kaum wanita demi terwujudnya berbagai macam kepentingan baru bagi seluruh orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita. Kita sudah mengetahui bahwa Allah SWT telah mengutus rasul-rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya dengan petunjuk yang nyata supaya diterapkan oleh manusia dalam realita kehidupan, agar kehidupan tersebut berjalan lurus dan terarah, yang pada gilirannya akan menciptakan berbagai manfaat dan kemajuan. Untuk mencapai sikap konsisten pada perintah Allah tidak ada caranya selain dengan memiliki pengetahuan yang benar tentang petunjuk Ilahi dari satu sisi dan pengetahuan yang benar tentang realitas kehidupan dari sisi lain. Mudah-mudahan nash-nash yang telah dikemukakan tadi dapat membantu kita dalam memperbaiki pengetahuan kita tentang petunjuk Allah. Dengan demikian, yang kita perlukan adalah persepsi yang benar tentang realita kehidupan. Dalam hal ini, kita perlu berpedoman pada studi-studi lapangan dan data-data akurat serta rinci, bukan atas dasar dugaan dan pandangan pribadi semata.

Angkatan terakhir dari ulama salaf, meskipun mereka menciptakan sunnah baru yang berbeda dengan sunnah pada masa Nabi saw., dapat dikatakan lebih jeli daripada kita terhadap masalah-masalah sosial yang berkembang pada masa itu. Buktinya mereka mampu membedakan hukum untuk wanita kota dan wanita desa.

Wanita kota mereka wajibkan menutup muka dan tinggal di rumah sebab keperluan mereka untuk keluar rumah terbatas. Pembantu-

pembantu mereka, baik laki-laki maupun perempuan, sudah mengambil alih tugas mereka dalam melaksanakan berbagai keperluan. Sementara wanita desa tidak mereka wajibkan menutup muka dan juga tidak mereka wajibkan tinggal di rumah sebab wanita-wanita petani setiap hari harus keluar rumah untuk membantu suami menggembala ternak, mencari berbagai kebutuhan rumah tangga ke pasar, dan lain sebagainya. Untuk semua keperluan tersebut mereka terkondisi untuk berbaur dengan kaum laki-laki tanpa hambatan. Kesimpulannya, mereka mendapat kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sesuai dengan tuntutan kondisi di daerah pedesaan.

Pada masa sekarang kita harus memahami dengan baik kondisi wanita perkotaan. Perhatikan betapa banyak titik persamaan antara kota saat ini dengan desa tempo dulu, khususnya yang menyangkut wanita pekerja atau wanita karir, kemudian mengenai ibu rumah tangga yang banyak melakukan berbagai keperluan di luar rumah, menggantikan suaminya yang kelelahan bekerja. Di samping pentingnya melakukan kajian ilmiah yang tepat terhadap kondisi yang ada. Di sini penulis ingin mengisyaratkan beberapa kondisi sosial baru yang berkaitan erat dan sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi yang ada, yaitu:

- a. Kebutuhan masyarakat, termasuk di dalamnya kebutuhan wanita pada masa sekarang ini. Kondisi tersebut telah mendorong banyak wanita untuk melibatkan diri dalam bidang profesi yang pada gilirannya menuntut wanita keluar dari rumah dan bertemu dengan kaum laki-laki. (Lihat fenomena sosial baru yang berkaitan dengan profesi wanita).
- b. Kebutuhan masyarakat modern akan partisipasi wanita dalam kegiatan sosial dan politik juga menuntut wanita keluar rumah dan bertemu dengan kaum laki-laki. (Lihat fenomena sosial baru yang berkaitan dengan partisipasi wanita dalam bidang sosial dan politik).
- c. Kemajemukan masyarakat modern serta banyaknya yayasan dan instansi seperti instansi pendidikan, kesehatan, jasa pelayanan, kantor-kantor pemerintah, khususnya yang berhubungan langsung dengan individu, laki-laki maupun wanita seperti kantor catatan sipil, KTP, paspor, markas polisi, dan lalu lintas. Sementara masyarakat tempo dulu tidak banyak mengenal instansi-instansi semacam ini. Banyaknya instansi dan meningkatnya kebutuhan


masyarakat untuk berurusan dengannya, menuntut wanita keluar dari rumah dan bertemu dengan kaum laki-laki.

- d. Fenomena berkurangnya keberadaan pembantu rumah tangga pada akhir-akhir ini semakin menambah berat tanggung jawab wanita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau lainnya di luar rumah. Selain itu juga menambah berat tanggung jawabnya di dalam rumah sebab dia harus melaksanakan berbagai pekerjaan yang menuntutnya bertemu dengan kaum laki-laki seperti sewaktu-waktu melayani tamu, atau menerima para pekerja yang datang untuk memperbaiki dan merenovasi berbagai macam peralatan rumah tangga.
- e. Kompleksnya masyarakat dan jauhnya jarak antara berbagai kawasan di kota semakin menambah berat beban ibu rumah tangga dan membuat waktunya tidak pernah cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, seperti mengunjungi sekolah anak, mengunjungi dokter dan rumah sakit untuk merawat anak-anak serta sanak keluarga, atau untuk membeli berbagai macam keperluan yang mendesak. Semua menjadi beban baru bagi ibu rumah tangga serta memaksanya untuk keluar rumah dan bertemu dengan kaum laki-laki.
- f. Sistem bangunan modern yang bertingkat dan memiliki apartemen-apartemen yang rapat sehingga udara dan sinar matahari yang masuk sedikit sekali membuat wanita semakin perlu keluar rumah untuk menghirup udara segar di tempat terbuka bersama suami dan anak-anaknya.
- g. Dahulu, sistem bangunan rumah yang besar dan dapat menampung sejumlah besar anggota keluarga, bahkan sampai mereka dewasa dan berkeluarga, menyebabkan mereka sangat jarang bepergian untuk mengunjungi keluarga yang tinggal jauh. Akan tetapi, setelah lenyapnya gaya bangunan seperti itu yang kemudian diganti oleh sistem keluarga kecil pada saat kota semakin besar dan kawasan kota semakin banyak, sementara jaraknya berjauhan satu sama lain, hubungan wanita dengan sanak saudara dan karib kerabatnya tidak dapat digalang kecuali dengan meninggalkan rumahnya dan menggunakan sarana transportasi umum.
- h. Semakin kompleks dan semakin luasnya masyarakat serta sistem apartemen kecil di dalam bangunan-bangunan raksasa dan sulitnya

berkomunikasi telah melahirkan berbagai fenomena baru, antara lain:

- 1) keluarga kecil;
- 2) tidak mengenal tetangga;
- 3) jarak yang jauh antara sanak saudara dan karib kerabat;
- 4) terbatasnya persahabatan dan kekeluargaan antarkeluarga, bukan antar individu;
- 5) merantau bertahun-tahun sehingga terputus hubungan dengan sanak saudara dan teman-teman; serta
- 6) semakin meluasnya pendidikan dan beragamnya aliran pemikiran dan politik dalam masyarakat, baik di kalangan laki-laki maupun wanita.

Semua situasi di atas telah mempersempit peluang sistem menikah menurut cara-cara lama. Dahulu, pinangan itu disampaikan melalui karib kerabat, tetangga atau teman. Jadi ketika itu sangat diperlukan perantara guna mempermudah pengenalan persiapan untuk menghadapi acara khitbah dan perkawinan. Pemilihan jodoh pada mulanya didasarkan pada keinginan seseorang untuk menjadi anggota keluarga dari keluarga calonnya. Ciri utama dalam pernikahan tempo dulu adalah antara pemuda dan si gadis calonnya masih terdapat hubungan kekeluargaan. Lain halnya dengan masa sekarang, mengingat sudah lemahnya hubungan kekeluargaan yang pada dasarnya mempermudah keluarga pemuda mencari calon istri yang cocok baginya. Maka wajar saja jika mereka mencari jalan lain untuk membantu dan mendukung cara-cara lama tersebut sehingga dapat membantu pemuda memilih pasangan hidup yang cocok bagi dirinya. Biasanya, kesempatannya itu terdapat dalam pertemuan yang serius antara laki-laki dan wanita, baik dalam studi, bekerja, atau kegiatan sosial dan politik yang memberi peluang cukup untuk saling mengenal. Saling mengenal yang penulis maksud di sini adalah yang terjadi secara spontanitas, bukan disengaja. Pertemuan yang berulang-ulang antara laki-laki dan wanita di tempat yang sama akan mendorong mereka melakukan pemilihan yang bersifat prinsipal disertai penghimpunan informasi lain tentang gadis tertentu melalui teman wanita dan sanak keluarga gadis yang dituju. Setelah itu barulah diajukan pinangan. ♦



BAB II

ETIKA PERAN WANITA MUSLIMAH DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN PERTEMUANNYA DENGAN LAKI-LAKI

Pendahuluan

Faktor pelancar aplikasi etika peran wanita
dan pertemuannya dengan kaum laki-laki

Etika pertemuan laki-laki dengan wanita

Etika khusus untuk kaum wanita

Sikap jika etika sulit terlaksanakan

Etika Peran Wanita Muslimah dalam Kehidupan Sosial dan Pertemuannya dengan Laki-laki

1. Pendahuluan

Etika Islam yang telah digariskan oleh pembawa syariat yang bijaksana tentang peran wanita dalam kehidupan sosial dengan segala konsekuensinya, seperti harus bertemu dengan kaum laki-laki, merupakan etika yang sangat sempurna. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang menjadi karakter dasar etika tersebut, diantaranya:

- a. Etika tersebut tidak menghambat proses keseriusan hidup serta tetap mempertahankan akhlak dan harga diri manusia.
- b. Etika tersebut menumbuhkembangkan kesejahteraan dan kemakmuran, menjauhkan manusia dari kemunkaran sekaligus menempanya sehingga tidak terseret arus kejahatan.
- c. Etika tersebut menjamin kesehatan mental laki-laki dan wanita secara merata karena tidak membuka peluang bagi sikap berlebihan, melanggar norma susila, atau memancing syahwat. Selain itu, etika itu pun tidak menimbulkan sikap pura-pura malu, tidak menimbulkan perasaan sensitif yang berlebihan terhadap lawan jenis, serta tidak menjadikan seorang wanita menutup diri dari seorang laki-laki.

Jadi, benarlah jika dikatakan bahwa etika Islam untuk mengatur peran wanita dalam masyarakat sangatlah sempurna. Kalaupun ada beberapa persyaratan bagi wanita muslimah yang lebih berat dibandingkan dengan persyaratan untuk kaum laki-laki, baik dalam soal berpakaian, berbicara, dan bergerak yang menimbulkan sedikit kesulitan, hendaklah dipahami oleh wanita sebagai sarana mewujudkan berbagai macam kepentingan dan kebutuhan hidup yang menuntutnya bertemu dengan kaum laki-laki. Jika jenis kepentingan dan keperluan semakin banyak, risiko untuk bertemu dengan kaum laki-laki pun semakin banyak. Bisa jadi juga, jika jenis kepentingan dan keperluan semakin sedikit, risiko bertemu dengan kaum laki-laki semakin sedikit. Sebelum menguraikan etika yang telah digariskan oleh Nabi saw., perlu kiranya penulis sebutkan di sini beberapa faktor utama yang membantu terwujudnya etika tersebut.

2. Faktor Pelancar Aplikasi Etika Peran Wanita dan Pertemuannya dengan Kaum Laki-laki

a. Memperhatikan Pendidikan dan Pengarahan

Pendidikan dan pengarahan dilakukan dengan cara memantapkan akidah, memperbaiki ibadah, dan membersihkan akhlak. Jika pendidikan dan pengarahan betul-betul diperhatikan akan lahirlah pemuda-pemudi yang selain memiliki kesucian dan kebersihan, juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang besar. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman:

"Dan cèritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut di dalam Al-Qur'an). Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya." (Maryam: 54-55)

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" (at-Tahrim: 6)

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig

di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan sesudah shalat isya. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka minta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (an-Nur: 58-59)

”Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri.” (Maryam: 93-95)

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ
الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَخْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ﴾

”Dari Aisyah ... Rasulullah saw. bersabda: ‘Barangsiapa yang mengurus sesuatu dari anak-anak perempuan ini, lalu dia berbuat baik kepadanya, maka anak tersebut menjadi penutup baginya dari api neraka.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁾

Tidak diragukan lagi bahwa mendidik anak-anak perempuan merupakan bentuk yang paling utama dan paling baik dari semua bentuk

(1) Bukhari, Kitab: Adab, Bab Belas Kasih kepada Anak, mencium, dan merangkulnya, jilid 13, hlm. 33. Muslim, Kitab: Kebaikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Keutamaan berbuat baik kepada anak perempuan, jilid 8, halaman 38.

perbuatan baik kepada mereka. Kaitannya dengan hal itu, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ﴾

"Dari Abu Burdah, dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: 'Lelaki mana saja yang mempunyai budak perempuan, lalu ia mengajarnya dengan baik dan mendidiknya dengan baik, kemudian dia memerdekakan dan mengawininya, maka orang itu mendapat dua ganjaran.'" (HR Bukhari)⁽²⁾

Jika terbukti demikian pentingnya mengajar dan mendidik budak perempuan yang masih kecil, tentu mengajar dan mendidik gadis merdeka dan sudah dewasa lebih penting lagi, sebagaimana riwayat berikut ini:

عَنْ الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ: مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلَيْتَمَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ. قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدَ وَنُصَوِّمُ صَبِيَّانَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ. فَلِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

"Dari Rubayyi binti Mu'awwidz, ia berkata bahwa Nabi saw. pada pagi Asyura (10 Muharram) mengirim utusan ke desa-desa kaum Anshar. 'Barangsiapa yang pada pagi harinya sudah (terlanjur) sarapan, maka hendaklah ia sempurnakan (puasanya) pada sisa harinya, dan barangsiapa yang sejak pagi sudah berpuasa, maka

⁽²⁾ Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Mengambil budak dan seseorang yang memerdekakan budak perempuan, lalu mengawininya, jilid 11, halaman 28.

hendaklah ia teruskan puasanya.' Rubayyi berkata: 'Setelah itu kami berpuasa pada hari Asyura dan kami ajak anak-anak kami berpuasa. Kami buatkan mainan dari bulu untuk mereka. Apabila salah seorang dari mereka menangis minta makan lalu kami beri. Demikian itu sampai datang saat berbuka.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁾

b. Menyegerakan Perkawinan

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ .. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Dari Abdullah bin Mas'ud dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: 'Wahai kaum pemuda, barangsiapa yang mampu menanggung biaya rumah tangga, maka hendaklah dia kawin, sebab kawin lebih mampu untuk menjaga gejolak pandangan mata dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya puasa adalah perisai baginya.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁾

عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ: ... فَقَالَ ﷺ: لِمَحْمِيَةٍ: ﴿أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ (أَيُّ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ) ابْنَتَكَ...﴾ فَأَنْكِحَهُ وَقَالَ لِنُوفَلٍ بْنِ الْحَارِثِ: ﴿أَنْكِحْ هَذَا

⁽³⁾ Bukhari, Kitab: Puasa, Bab: Puasa anak-anak, jilid 5, hlm. 104. Muslim, Kitab: Puasa, Bab: Barangsiapa yang makan pada siang hari Asyura, maka hendaklah dia menahan sisa harinya, jilid 3, hlm. 152.

⁽⁴⁾ Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Barangsiapa yang tidak mampu kawin, hendaklah dia berpuasa, jild 11, hlm. 13. Muslim, Kitab: Nikah, Bab Anjuran untuk kawin, jild 4, hlm. 128.

الْغُلَامَ ﴿فَأَنْكَحَنِي﴾. وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ ﴿أَصْدِقِ عَنْهُمَا مِنَ
الْخُمْسِ كَذَا وَكَذَا﴾.

"Dari Abdul Muthalib bin Rabi'ah bin al-Harits dikatakan bahwa Rasulullah saw. berkata kepada Mahmiyah: 'Nikahkan anak muda ini (Fadhal bin Abbas) dengan putrimu!' Mahmiyah pun menikahkannya. Dan berkata pula Rasulullah saw. kepada Naufal bin al-Harits: 'Nikahkan anak muda ini (aku) dengan putrimu.' Lalu Naufal menikahkannya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Mahmiyah: 'Berikan maskawin keduanya dari seperlima, sekian dan sekian!'" (HR Muslim)⁽⁵⁾

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿أَنْكِحِي
أُسَامَةَ﴾ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطْتُ.

"Dari Fatimah binti Qais disebutkan bahwa Rasulullah saw. berkata: 'Nikahlah dengan Usamah!' Akhirnya aku jadi menikah dengannya, dan ternyata Allah memberi kebaikan pada pernikahanku sehingga aku merasa senang sekali." (HR Muslim)⁽⁶⁾

Ketika Rasulullah saw. meminang Fathimah binti Qais untuk Usamah, usia Usamah masih di bawah 16 tahun. Jika nash-nash terdahulu menyuruh segera mengawinkan pemuda, nash-nash berikut ini menegaskan pentingnya segera mengawinkan anak gadis. Rasulullah saw. bersabda:

﴿أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً حَلَيْتُهَا وَزَيَّيْتُهَا حَتَّى
أَنْفَقَهَا﴾

(5) Muslim, Kitab: Zakat, Bab: Tidak memperkerjakan keluarga Nabi dalam mengurus sedekah, jilid 3, hlm. 119.

(6) Muslim, Kitab: Thalaq, Bab: Wanita yang sudah ditalak tiga kali tidak berhak mendapatkan nafkah, jilid 4, hlm. 195.

"Demi Allah, seandainya Usamah adalah anak perempuan, niscaya aku mendandani dan menghiasinya supaya cepat menikah."⁽⁷⁾

Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Hafizh Ibnu Hajar ini: "Ihsan itu berarti bersih, menikah, Islam, dan merdeka, sebab setiap sifat itu mencegah orang yang sudah mukallaf dari perbuatan yang keji dan tercela."⁽⁸⁾

Mari kita perhatikan pula hadits berikut ini supaya jelas bagi kita sejauh mana perkawinan tersebut membantu seseorang mengatasi fitnah yang dapat saja menimpa seorang muslim karena bertemu dengan wanita di samping banyak membantu penjagaan pandangan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits berikut:

عَنْ جَابِرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا أَحَدُكُمْ أَغْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمُدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيَوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ﴾

"Dari Jabir, aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Apabila salah seorang kamu merasa kagum pada seorang wanita, lalu jatuh hati padanya, maka hendaklah ia segera menemui istrinya, lalu menggaulinya. Sesungguhnya yang demikian itu bisa membuang (ganjalan) yang ada dalam hatinya.'" (HR Muslim)⁽⁹⁾

Memberi sedikit kelonggaran untuk berpartisipasi dan bertemu pada usia remaja (puber) serta melakukan pengawasan yang ketat dapat dilakukan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ

(7) Kitab *Shahih al-Jami ash-Shaghir*, hadits nomor 1350.

(8) *Fathul Bari*, jilid 15, hlm. 127.

(9) Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Orang yang melihat seorang wanita, lalu dia tertarik kepadanya, dianjurkan kepadanya supaya segera menemui istrinya untuk menggaulinya, jild 4, hlm. 130.

فَجَاءَتْ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ
إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِ الْآخَرَ...

"Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata: 'Sesungguhnya Fadhal bin Abbas pernah mengikuti Rasulullah saw.. Mendadak datang seorang wanita dari daerah Khats'am. Fadhal menatap wanita itu dan wanita itupun menatap Fadhal. Lantas Nabi saw. memalingkan muka Fadhal ke arah yang lain.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁰⁾

Dalam suatu riwayat menurut ath-Thabari dari Ali dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

رَأَيْتُ غُلَامًا حَدَّثًا وَجَارِيَةً حَدَّثَةً فَخَشِيتُ أَنْ يَدْخُلَ
بَيْنَهُمَا الشَّيْطَانُ.

"Aku melihat seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan yang sama-sama masih muda belia. Aku khawatir keduanya akan dimasuki oleh setan."⁽¹¹⁾

Dan dalam riwayat lain dikatakan:

"Aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi. Aku tidak yakin mereka bebas dari pengaruh setan."⁽¹²⁾

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُوْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى
نُخْرِجَ الْبُكَرَ مِنْ حِذْرِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَمَرْنَا نَبِيَّنَا ﷺ أَنْ
نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ.

(10) Bukhari, Kitab: Haji, Bab: Kewajiban haji dan keutamaannya, jild 4, hlm. 121. Muslim, Kitab: Haji, Bab: Menghajikan orang yang tidak mampu karena sakit-sakitan, tua renta, atau sudah mati, jild 4, hlm. 101.

(11) Kitab *Fathul Bari*, jild 4, hlm. 439.

(12) Ibid.

"Dari Ummu Athiyyah ia berkata: 'Kami (kaum wanita) diperintah untuk ke luar (ke tempat shalat) pada hari raya sampai mengeluarkan gadis perawan dari pingitannya.'⁽¹³⁾ Dan dalam suatu riwayat dikatakan: 'Nabi saw. memerintahkan kami supaya mengeluarkan budak-budak perempuan dan gadis-gadis pingitan.'⁽¹⁴⁾ (HR Bukhari)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ...إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ (يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ) يَقُولُونَ هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدٌ، حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ.

"Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa Rasulullah saw. dikerumuni oleh manusia (pada waktu penaklukan kota Mekah). Mereka berkata: 'Ini Muhammad, ini Muhammad, sehingga keluar pula budak-budak perempuan dari rumahnya.'⁽¹⁵⁾ (HR Muslim)

Dua hadits terakhir mengisyaratkan bahwa tradisi yang diberlakukan Rasulullah saw. waktu itu adalah membatasi gadis perawan keluar rumah supaya semakin sedikit kesempatannya bertemu dengan lelaki.

Dalam kitab *Al-Mabsuth* karangan Sarakshi dikatakan: "Apabila anak perempuan sudah balig, ia perlu segera dikawinkan. (Demikian tradisi yang berlaku saat itu). Perempuan balig adalah sasaran fitnah dan incaran kaum laki-laki.⁽¹⁶⁾ Jika gadis perawan sudah memasuki usia balig, lantas pandangan dan pikirannya sudah bertemu, sementara saudara dan pamannya khawatir dan tidak tenang memikirkannya, pada saat itu dia boleh tinggal di mana tempat yang dia inginkan tapi dengan syarat di tempat tersebut tidak dikhawatirkan keselamatannya. Dia dikumpulkan dengan saudara dan pamannya karena khawatir terpedaya oleh godaan dan bisikan hawa nafsu. Hal ini biasanya telah habis jika dia sudah menginjak usia balig dan antara pandangan dan

(13) Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Keluarnya kaum wanita dan perempuan haid ke tempat shalat, jilid 3, hlm. 116.

(14) Muslim, Kitab: Dua hari raya, Bab: Takbir pada hari-hari Mina, jilid 3, hlm. 115.

(15) Muslim, Kitab: Haji, bab: Anjuran berlari-lari sedang, jilid 4, hlm. 64.

(16) *Mabsuth*, jilid 5, hlm. 208.

pikirannya sudah menyatu.”⁽¹⁷⁾

Membatasi pertemuan laki-laki dengan wanita pada usia puber bukan berarti melarangnya sama sekali, melainkan memperkecil kesempatan bertemu pada satu sisi dan memperketat pengawasan dari sisi lain. Pengawasan dalam lingkup keluarga dapat dilakukan dengan hadirnya kedua orang tua atau anggota keluarga lainnya pada pertemuan tersebut. Sementara di luar lingkup keluarga adalah dengan hadirnya seseorang yang dihormati dan disegani oleh muda-mudi tersebut.

Pertemuan terbatas dengan suasana yang terjamin ini memberikan dampak positif, terutama dalam menyiapkan dan melatih jiwa remaja, agar terbiasa menahan diri dan melakukan pertemuan yang bersih pada waktu-waktu berikutnya. Hal itu pun dilakukan untuk membiasakan agar ketika mereka saling melihat lawan jenis itu dalam acara-acara yang serius dan dalam suasana kekeluargaan yang terpelihara, diwarnai oleh sopan-santun yang dapat mengurangi ketegangan gejala nafsu pada orang yang jiwanya sakit, makhluk lemah, dan para pemilik hati yang sakit.

3. Etika Pertemuan Laki-laki dengan Wanita

a. Keseriusan Acara Pertemuan

Allah SWT berfirman: ”... dan ucapkanlah olehmu perkataan yang baik.” (al-Ahzab: 32) Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa topik pembicaraan dalam pertemuan antara laki-laki dan wanita haruslah dalam batas-batas yang baik dan tidak mengandung kemunkaran. Karena itulah kita menentukan pentingnya keseriusan acara dalam pertemuan antara mereka. Dengan demikian, pertemuan yang banyak dihiasi canda merupakan jalan pembuka menuju kemunkaran. Namun, keseriusan itu bukan berarti mutlak seperti itu. Jika ternyata ada kalimat yang secara spontan atau polos terlontar, hal itu tidak mengapa dan tidak bertentangan dengan keseriusan acara tadi, sebagaimana contoh dalam riwayat berikut ini:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ... وَدَخَلْتُ أَسْمَاءَ بِنْتُ
عُمَيْسٍ ... عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً. وَقَدْ

(17) *Mabsuth*, jild 5, hlm. 213.

كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى
 حَفْصَةَ وَأَسْمَاءَ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَنْ
 هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ. قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ؟
 الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ. قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهَجْرَةِ
 فَخَنُّ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكُمْ.

"Dari Abu Musa r.a ... Asma binti Umais masuk... menemui Hafshah, istri Nabi saw., sebagai tamu. Dia berhijrah bersama orang-orang yang hijrah ke Najasyi. Lalu Umar masuk menemui Hafshah, sedang Asma berada di dekatnya. Umar berkata waktu melihat Asma: 'Siapakah ini?' Asma menjawab: 'Asma binti Umais.' Umar bertanya: 'Apakah ini perempuan (yang sudah berada di Habsyah) atautkah perempuan ini (yang datang melalui) lautan?' Asma menjawab: 'Ya.' Umar berkata: 'Kami telah mendahuluiimu berhijrah, maka kami adalah lebih berhak daripadamu terhadap Rasulullah saw..' " (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁸⁾

Begitu juga, obrolan yang dapat mengakrabkan dan menyegarkan suasana tidak bertentangan dengan keseriusan acara, sebagaimana contoh dalam riwayat berikut ini. Dari Masruq, dia berkata: "Aku pernah masuk menemui Aisyah sedangkan di dekatnya ada Hasan bin Tsabit melantunkan syair yang bait-baitnya berisi pujian dan sanjungan untuk Aisyah." Hasan berkata: "(Dia itu) wanita yang menjaga kehormatan lagi sopan ... Ia tidak dituduh dengan kebimbangan ... Dan dia itu lapar di pagi hari ... karena tidak pernah memakan daging wanita-wanita yang lalai." Lalu Aisyah berkata kepada Hasan: "Tapi kamu tidak demikian." Masruq berkata: "Lalu aku bertanya pada Aisyah: 'Tetapi mengapa kamu mengizinkannya masuk menemuimu?' Padahal Allah berfirman: '... Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian

⁽¹⁸⁾ Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Khaibar, jild 9, hlm. 26. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Ha'far bin Abu Thalib dan Asma binti Umais, jild 7, hlm. 72.

yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar.’(an-Nur: 11) Kemudian Aisyah menjawab: ”Siksa manakah yang lebih keras daripada kebutaan?” Selanjutnya dia berkata kepada Masruq: ”Sesungguhnya Hasan menghalau serangan dari Rasulullah saw. dengan syair-syair hija’.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁹⁾

Berkaitan dengan riwayat di atas yang dimaksud dengan istilah tidak memakan daging wanita-wanita yang lalai adalah bahwa Aisyah tidak pernah bergunjing (bergunjing sama dengan memakan daging orang yang digunjingnya). Sedangkan Hasan dikatakan tidak demikian karena Hasan pernah terlibat mempergunjingkan kasus berita bohong.

b. Menahan Pandangan

Allah SWT berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ ۖ

”Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.’ Katakanlah kepada wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya” (an-Nur: 30-31)

Yang dimaksud dengan menahan pandangan adalah tidak menyebarkan pandangan ke sana kemari, karena dikhawatirkan terjadinya fitnah. Iyadh berkata: ”Menahan pandangan wajib hukumnya dalam semua kondisi yang menyangkut aurat dan yang semisalnya. Tapi kadang-kadang wajib untuk suatu kondisi dan tidak pada kondisi yang lain kalau tidak menyangkut aurat.” Ibnu Abdilbarr berkata: ”Diper-

⁽¹⁹⁾ Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Berita Bohong, jilid 8, hlm. 444. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Keutamaan-keutamaan Hasan bin Tsabit, jild 7, hlm. 163.

bolehkan melihat itu diantaranya muka dan kedua telapak tangan, tapi dengan syarat pandangannya tersebut tidak mencurigakan. Adapun pandangan karena syahwat dikatakan haram, meskipun tertutup pakaian, apalagi melihat wajah wanita yang sedang terbuka.”

Ibnu Daqiq al-'Id pun berkata: "Lafazh *min* (dalam ayat di atas) menunjukkan *tab idh* (sebagian). Tidak ada pertikaian bahwa wanita --jika khawatir akan terjadi fitnah-- haram baginya melihat. Ini satu kondisi (artinya dalam kondisi adanya fitnah ayat tersebut berlaku di sini). Akan tetapi, ayat tersebut tidak mewajibkan menahan pandangan secara mutlak, atau pada kondisi lain yang berbeda dari yang baru disebutkan."⁽²⁰⁾

Disebutkan pula dalam kitab *Fathul Bari* ketika menerangkan hadits tentang wanita dari Kabilah Khats'am disebutkan keterangan sebagai berikut: "Fadhal melihat wanita tersebut dan dia mengagumi kecantikannya. Lalu Nabi menoleh ke arah Fadhal, sedangkan Fadhal masih melihat wanita tersebut. Lantas Nabi mengulurkan tangannya untuk meraih dagu Fadhal dan memalingkan mukanya dari melihat wanita itu."

Ibnu Baththal (salah seorang pensyarah kitab *Shahih Bukhari*) berkata: "Dalam hadits tersebut terdapat perintah untuk menahan pandangan karena takut terjadi fitnah. Konsekuensinya, apabila aman dari fitnah, melihat saja tidaklah dilarang. Dalam hadits itu pun terdapat dalil tentang firman Allah: 'Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya,'" dan itu hukumnya wajib pada selain muka.⁽²¹⁾ Allah SWT pun berfirman:

"Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati." (al-Mu'min: 19)

Hafizh Ibnu Hajar mengatakan riwayat Abu Hatim dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah pada surat di atas, yaitu seorang laki-laki melihat seorang wanita cantik yang lewat di dekatnya, kemudian dia masuk ke dalam rumah wanita itu. Ketika dia terpesona melihat wanita itu, dia menahan pandangannya. Yang diriwayatkan dari Muja-

(20) *At-Tajj wal Ikil li Mukhtashar Ibnu Khalil*, jilid 1, hlm. 499, karangan Abdari yang dikenal dengan nama Muwaq (lihat catatan kaki *Muwahib al-Jalil li Syarhi Mukhtasar Khalil*).

(21) *Fathul Bari*, jilid 13, hlm. 245.

hid dan Qatadah pun seperti itu. Karmani berkata: "Arti dari firman Allah (Dia mengetahui pandangan mata yang khianat) adalah bahwa Allah mengetahui pandangan yang melampaui batas-batas yang dihalalkan."⁽²²⁾ Dalam riwayat-riwayat lain dikatakan juga: "Diriwayatkan juga dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: 'Hindari lah duduk di jalan-jalan!' Para sahabat berkata: 'Ya Rasulullah, terkadang kami terpaksa harus duduk untuk berbincang-bincang di jalan.' Rasulullah saw. berkata: 'Kalau memang kalian harus duduk juga, maka berikanlah pada jalan itu haknya!' Para sahabat bertanya: 'Apakah hak jalan itu, ya Rasulullah?' Rasulullah menjawab: 'Menahan pandangan, menyingkirkan hal-hal yang merugikan, menjawab salam, serta melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽²³⁾ "Dari Jarir bin Abdullah dikatakan: 'Aku bertanya kepada Rasulullah tentang pandangan yang tidak disengaja. Lalu beliau memerintahkan supaya aku mengalihkan pandanganku.'" (HR Muslim)⁽²⁴⁾ "Dari Ibnu Abbas dikatakan: 'Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih mirip dengan perbuatan dosa kecil dibandingkan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah mengenai Nabi saw., dimana Nabi bersabda: "Sesungguhnya Allah menentukan manusia cenderung berzina. Hal itu sama sekali tidak bisa dihindari dan pasti terjadi. Zina mata adalah memandang, zina lidah adalah bertutur, zina nafsu adalah berharap-harap dan berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu. Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan hal tersebut.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁵⁾

Dalam tiga hadits di atas jelas sekali dikatakan bahwa pandangan yang diiringi nafsu/syhwat sangat terlarang. Karena itulah Nabi saw. mengatakan: "Zina nafsu adalah berharap-harap dan berkeinginan." Hadits di atas diartikan juga bahwa pandangan yang tidak mengandung syhwat tidaklah berdosa. Riwayat di bawah ini, memperjelas konsep tersebut:

(22) *Ihkam al-Ahkam Syarh Umdatul Ahkam*, jild 2, hlm. 209.

(23) Bukhari, Kitab: Mohon izin, Bab: Firman Allah (janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu ...), jild 13, hlm. 245. Muslim, Kitab: Salam, Bab: Di antara keharusan orang yang duduk di pinggir jalan adalah menjawab salam, jild 7, hlm. 3.

(24) Muslim, Kitab: Adab, Bab: Pandangan tidak disengaja, jild 6, hlm. 182.

(25) Bukhari, Kitab: Takdir, Bab: (Sungguh tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah Kami binasakan), jild 14, hlm. 305. Muslim, Kitab: takdir, Bab: Manusia itu ditaksirkan cenderung berzina dan lainnya, jild 8, hlm. 52.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرْدَفَ النَّبِيُّ ﷺ الْفَضْلَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجْزِ رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا، فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ حَتَمٍ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ يَدِهِ فَأَخَذَ بِذِقَنِ الْفَضْلِ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا.

"Dari Abdullah bin Abbas r.a. dikatakan bahwa Rasulullah saw. memboncengkan Fadhal bin Abbas di belakang untanya pada hari raya kurban. Fadhal adalah anak yang tampan. Kemudian Nabi berhenti di kerumunan orang banyak untuk memberi fatwa kepada mereka. Lalu datang seorang perempuan dari Kabilah Khats'am yang cantik rupanya menghadap Nabi saw.. Fadhal melihat wanita itu dan kagum pada kecantikannya. Lalu Nabi menoleh ke arah Fadhal, sedangkan Fadhal masih melihat wanita itu. Lantas Nabi mengulurkan tangannya untuk meraih dagu Fadhal dan memalingkan wajahnya dari melihat wanita itu." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁶⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Ibnu Baththal berkata bahwa dalam hadits tersebut terdapat perintah menahan pandangan karena takut terjadi fitnah. Konsekuensinya, jika ternyata aman dari fitnah, pandangan tersebut tidak dilarang. Hal ini dipertegas dengan kemungkinan bahwa Nabi saw. tidak akan memalingkan muka Fadhal seandainya dia tidak terus-menerus melihat wanita karena kagumnya sehingga

⁽²⁶⁾ Bukhari, Kitab: Mohon izin, Bab: Firman Allah (janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu). jilid 13, hlm. 245. Muslim, Kitab: Haji, Bab: Menghajikan orang yang tidak mampu karena sakit-sakitan, tua renta, atau sudah mati, jilid 4, hlm. 101.

dikhawatirkan dia terjebak ke dalam fitnah. Hadits tersebut juga menunjukkan karakter manusia yang menguasai anak cucu Adam, yaitu lemah dalam menghadapi kecenderungan dan rasa kagum pada kaum wanita.”⁽²⁷⁾

Dari Aisyah dikatakan: "... Ketika itu adalah hari raya, dan pada waktu itu orang Sudan sedang bermain tameng dan tombak. Entah aku yang meminta atau Nabi sendiri yang berkata kepadaku: 'Apakah kamu ingin melihatnya?' Aku jawab: 'Ya.' Aku disuruhnya berdiri di belakangnya.”⁽²⁸⁾ Dan dalam satu riwayat dikatakan bahwa dia menutup aku dengan semirinya. **(HR Bukhari dan Muslim)**⁽²⁹⁾ Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Kalimat dia menutupku dengan semirinya menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah turunnya perintah memakai hijab, dan menunjukkan diperbolehkannya wanita melihat laki-laki.”⁽³⁰⁾

Jika kita simpulkan, pada dasarnya, adanya pertemuan antara laki-laki dan wanita mungkin menyebabkan timbulnya sikap saling memandang antara mereka. Kejadian seperti itu tidak menjadi masalah sepanjang pandang-memandang di antara mereka tidak didasarkan pada syahwat serta keduanya sama-sama berniat dan melaksanakan menahan pandangan (mereka tidak saling melekatkan pandangan).

c. Menghindari Jabat Tangan pada Situasi Umum

Pada etika sebelumnya telah kita kemukakan firman Allah tentang kewajiban menahan padangan mata. Jika kita diperintahkan menahan pandangan, baik laki-laki maupun wanita, mengingat pandangan adalah sarana untuk merangsang syahwat, tentu menahan tangan kita dari berjabat tangan jauh lebih penting, sebab sentuhan lebih kuat merangsang syahwat daripada pandangan. Berikut ini penulis kemukakan beberapa nash untuk lebih menambah jelasnya permasalahan yang sedang kita bicarakan ini:

⁽²⁷⁾ *Fathul Bari*, jilid 13, hlm. 245.

⁽²⁸⁾ Bukhari, Kitab: Menghadap Kiblat, Bab: Para pemilik tombak di masjid, jilid 2, hlm. 95.

⁽²⁹⁾ Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Bermain-main dengan tombak dan tameng pada hari raya, jilid 3, hlm. 95. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, bab: Izin bermain-main yang tidak mengandung maksiat, jilid 3, hlm. 22.

⁽³⁰⁾ *Fathul Bari*, jilid 2, hlm. 96.

Pertama, nash-nash yang menunjukkan diharamkannya menyentuh dengan syahwat.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ
أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً أَوْ مَسًّا بِيَدٍ أَوْ شَيْئًا كَأَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ
كَفَّارَتِهَا قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي
النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ
ذِكْرٌ لِّلَّذِينَ كَرِهُوا﴾

"Dari Ibnu Mas'ud dikatakan bahwa seorang laki-laki telah mencium seorang perempuan. Lalu orang itu datang kepada Nabi saw. dan menuturkan hal itu kepada beliau. Maka turunlah ayat: 'Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat.'" (Hud: 114) (HR Muslim)⁽³¹⁾

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حُظَّهُ
مِنَ الزَّيْنَةِ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَرَزْنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ وَزَنَا اللِّسَانَ
الْمَنْطِقُ (وَزَادَ مُسْلِمٌ: وَالْيَدُ زَنَاهَا الْبَطْشُ) وَالنَّفْسُ تُمْنَى
وَتَشْتَهَى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ﴾

"Dari Ibnu Abbas ia berkata: 'Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih mirip dengan perbuatan dosa kecil dibandingkan apa

(31) Muslim, Kitab: Tobat, Bab: Firman Allah (Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kejahatan-kejahatan), jilid 8, hlm. 102.

yang dikatakan oleh Abu Hurairah mengenai Nabi saw., di mana beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah menentukan manusia cenderung berzina. Hal itu sama sekali tidak bisa dihindari, dan pasti terjadi. Zina mata adalah memandang, zina lidah adalah bertutur." (Muslim menambahkan: Zina tangan adalah meremas), dan nafsu berharap-harap dan berkeinginan, sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan hal tersebut." (HR Bukhari dan Muslim)⁽³²⁾

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَّارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لِأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ.

"Dari Ma'qil bin Yassar dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda bahwa ditusuk di kepala salah seorang kamu dengan jarum besi besar lebih baik baginya daripada memegang-megang perempuan yang tidak halal baginya." (HR Thabrani)⁽³³⁾

Ungkapan "sentuhan/menyentuh" pada hadits pertama dan ketiga dan "menyerang" pada hadits kedua masing-masing berarti menyentuh dengan tangan untuk mendapatkan kenikmatan (menyentuh dengan syahwat). Hal itu dipertegas lagi dalam hadits ketiga bahwa "menyentuh perempuan yang tidak halal baginya" (artinya, tidak halal bersenang-senang bersamanya).

Kedua, nash-nash yang menunjukkan bahwa Nabi saw. menghindari berjabat tangan sewaktu melakukan bai'at dengan kaum wanita, sebagaimana riwayat berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ

⁽³²⁾ Bukhari, Kitab: takdir, Bab: Firman Allah (Sungguh tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah Kami binasakan ...), jilid 14, hlm. 305. Muslim, Kitab: takdir, Bab: Manusia itu ditakdirkan cenderung berzina dan lain-lainnya, jilid 8, hlm. 52.

⁽³³⁾ Lihat *Shahih Al-Jami ash-Shaghir*, no. 4921.

يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ...﴾ ﴿فَمَنْ أَقْرَبُ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَدْ بَايَعْتُكَ. كَلَامًا، وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ﴾.

"Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa Rasulullah saw. menguji orang-orang yang berhijrah kepadanya dari wanita-wanita yang mukmin dengan firman Allah: (Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan bai'at...), maka barangsiapa yang mengikrarkan (menerima) syarat ini dari wanita-wanita yang mukmin, Nabi berkata kepadanya: 'Sesungguhnya aku telah membai'atmu dengan ucapan tadi.' Tidak, demi Allah, tangan Rasul tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali dalam berbai'at.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁴⁾

وَقَدْ وَرَدَ عَنْ أُمِّمَةَ بِنْتِ رَقِيقَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نِسْوَةِ نُبَايَعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ. فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَنْبَايُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقُ، وَلَا نَزْنِي، وَلَا نَقْتُلُ أَوْلَادَنَا، وَلَا نَأْتِي بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ. قَالَتْ: فَقُلْنَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ

(34) Bukhari, Kitab: Tafsir surat al-Mumtahanah, bab: Firman Allah (Apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman), jilid 10, hlm. 261. Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Cara berbai'at kaum wanita, jilid 6, hlm. 29.

أَنْفُسِنَا هَلَمْ نَبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي
لَأُصَافِحُ النِّسَاءَ.

"Diriwayatkan pula oleh Uaimah binti Raqiqah, dia berkata: 'Aku datang bersama sejumlah wanita kepada Rasulullah saw. untuk membai'at beliau mengenai Islam.' Kami berkata: 'Ya Rasulullah, apakah kami membai'atmu untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami, tidak berbuat dosa yang kami lakukan antara dua tangan dan dua kaki kami, serta tidak mendurhakimu pada masalah kebaikan?' Rasulullah saw. menjawab: 'Sesuai menurut kesanggupan dan kemampuan kalian.' Uaimah berkata: 'Kami berkata: "Allah dan Rasul-Nya lebih sayang, kami akan membai'atmu."'" Lalu Nabi menjawab: '(Tapi) aku tidak mau berjabat tangan dengan kaum wanita.'" (HR Malik)⁽³⁵⁾

Ketiga, nash-nash yang menunjukkan diperbolehkannya menyentuh ketika ada kebutuhan dan aman dari fitnah. Hal itu diperkuat oleh hadits berikut ini:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَظْعًا فَيَقْبِلُ
عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّظْعِ قَالَ: فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَتْ مِنْ
عَرَقِهِ وَشَعْرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سَكٍّ وَهُوَ
نَائِمٌ.

"Dari Anas r.a. dikatakan sesungguhnya Ummu Sulaim menggelar sebuah hamparan dari kulit untuk Nabi saw., kemudian beliau tidur di atasnya. Anas berkata: 'Dan ketika Rasulullah tidur, Ummu Sulaim mengambil keringat dan rambut beliau dan mengumpulkannya dalam sebuah bejana dan mencampurnya dengan minyak

⁽³⁵⁾ Lihat Silsilah al-Hadits ash-Shahihah, jilid 2, no. 529 yang dikeluarkan oleh Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad.

wangi, sedangkan Rasulullah masih tidur.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁶⁾

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ تَحْتَ عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَطَعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تُقْلِي رَأْسَهُ.

"Dari Anas r.a. dikatakan bahwa Rasulullah saw. masuk kepada Ummu Haram binti Milhan. Lantas dia menjamu makan Rasulullah. Ketika itu Ummu Haram di bawah (istri) Ubadah bin Shamit. Lalu Rasulullah masuk kepada wanita tersebut. Wanita tersebut menjamu makan Rasulullah dan menyisir rambutnya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁷⁾

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: بِمَا أَهْلَلْتُ؟ قُلْتُ: أَهْلَلْتُ كِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ؟ قُلْتُ: لَا، فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَاءِ وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَّطَنِي أَوْ غَسَّلَتْ رَأْسِي.

"Dari Abu Musa r.a. dikatakan bahwa Nabi saw. mengutusku kepada suatu kaum di Yaman. Aku datang kepada Nabi ketika beliau sedang berada di Bath-ha'. Nabi bertanya kepadaku: 'Bagaimana kamu bertalbiyah sewaktu melakukan ihram?' Aku jawab: 'Aku mengucapkan talbiyah sebagaimana Nabi saw. mengucapkannya.'"

⁽³⁶⁾ Bukhari, Kitab: Mohon izin, Bab: Orang yang bertandang ke rumah orang lain dan tidur siang di sana, jilid 13, hlm. 312. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan, Bab: Harumnya keringat Nabi saw. dan mencari berkah kepadanya, jilid 7, hlm. 82.

⁽³⁷⁾ Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Doa supaya bisa berjihad dan mati syahid bagi pria dan wanita, jilid 6, hlm. 350. Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keutamaan berperang di lautan, jilid 6, hlm. 49.

Nabi bertanya: 'Apakah kamu membawa hewan kurban?' Aku jawab: 'Tidak.' Lalu Nabi menyuruhku thawaf. Akupun thawaf sekitar Baitullah dan melakukan sa'i antara Safa dan Marwa. Kemudian Nabi memerintahkanku bertahallul, lalu aku bertahallul. Kemudian aku menemui seorang wanita dari kaumku sendiri untuk aku minta bantuannya menyisir rambut kepalaku sekaligus membersihkannya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁸⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Kalimat kemudian aku menemui seorang wanita dari kaumku sendiri, menurut hemat saya yang dimaksud wanita itu adalah istri di antara saudaranya."⁽³⁹⁾

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتْ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ تَتَّخِذُ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ
شَاءَتْ.

"Dari Anas bin Malik dikatakan ada seorang hamba dari hamba-hamba perempuan warga Madinah membimbing tangan Rasulullah saw. dan berangkat bersama Rasulullah saw. ke mana yang dia kehendaki." (HR Bukhari)⁽⁴⁰⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dan dalam riwayat Ahmad melalui Ali bin Zaid dari Anas dikatakan bahwa budak perempuan itu adalah salah seorang budak perempuan warga Madinah. Dia datang dan memegang tangan Rasulullah saw.. Rasulullah saw. tidak melepaskan tangannya dari tangan budak perempuan itu sehingga budak perempuan itu pergi bersama Rasulullah saw. ke mana yang dia kehendaki (diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalan ini)."⁽⁴¹⁾

(38) Bukhari, Kitab: Haji, Bab: Di antara masyarakat zaman Nabi saw., jilid 4, hlm. 141, Kitab: Haji, Bab: Penghapusan tahallul dari ihtam dan perintah menyempurnakannya, jilid 4, hlm. 44.

(39) *Fathul Bari*, jilid 4, hlm. 161.

(40) Bukhari, Kitab: Adab, Bab: Takabur, jilid 13, hlm. 102.

(41) *Fathul Bari*, jilid 13, hlm. 420.

عَنِ الرَّيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذَ قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ
فَنَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَنُدَاوِي الْجُرْحَى)
وَنَرُدُّ الْقَتْلَى وَالْجُرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ.

"Dari Rubayyi binti Mu'awwidz dikatakan: 'Kami berperang bersama Nabi saw. Kami (bertugas) memberi minum kaum (para sahabat) dan melayani mereka.' (Dalam satu riwayat disebutkan dan kami merawat orang yang terluka) serta mengembalikan orang yang terbunuh dan terluka ke Madinah." (HR Bukhari) ⁽⁴²⁾

عَنْ سَلْمَى امْرَأَةِ أَبِي رَافِعٍ قَالَتْ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ فَمَا
كَانَتْ تُصِيبُهُ قَرْحَةٌ وَلَا نَكَشَةٌ إِلَّا أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا
الْحِنَاءَ.

"Dari Salma, istri Abu Rafi, dikatakan: 'Aku melayani Nabi saw., tidak pernah ia menderita bisul atau kudis kecuali dia menyuruhku menempelkan inai padanya.'" (HR Ahmad) ⁽⁴³⁾

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ
قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَكُلُ بِشِمَالِي وَكُنْتُ
امْرَأَةً عَسْرَاءَ فَضَرَبَ يَدَيَّ فَسَقَطَتِ اللَّقْمَةُ فَقَالَ: ﴿لَا تَأْكُلِي
بِشِمَالِكَ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكَ يَمِينًا﴾ أَوْ قَالَ: -: قَدْ أَطْلَقَ اللَّهُ

(42) Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Kaum wanita merawat orang yang terluka dalam peperangan, jilid 6, hlm. 420.

(43) Hafidz Haistami berkata: "Orang-orangnya Ahmad tsiqah (dipercaya), Majma az-Zawa'id, jilid 5, hlm. 95.

تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَمِينُكَ ﴿٤٤﴾. قَالَتْ: فَتَحَوَّلْتُ شِمَالِي يَمِينًا فَمَا أَكَلْتُ بِهَا بَعْدُ.

"Dari Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Zaid, dari salah seorang perempuan mereka, dikatakan bahwa masuk kepadaku Rasulullah saw. ketika aku sedang makan menggunakan tangan kiri. Ketika itu aku adalah seorang wanita yang susah. Lantas Rasulullah memukul tanganku sehingga jatuh apa yang ada dalam genggamanku. Lalu beliau berkata padaku: 'Janganlah kamu makan menggunakan tangan kiri, karena Allah telah menjadikan tangan kanan untukmu.' Atau beliau berkata: 'Allah sudah membebaskan tangan kananmu.' Perawi berkata: 'Aku menukar tangan kiri dengan tangan kanan.' Setelah itu aku tidak pernah lagi makan (dengan tangan kiri)." (HR Ahmad)⁽⁴⁴⁾

Dalam hal ini, kita dapat membandingkan antara menghindarnya Rasulullah saw. dari berjabat tangan dengan kaum wanita sewaktu melakukan bai'at dengan beberapa peristiwa ketika Rasulullah saw. menyentuh beberapa orang wanita. Pada kondisi pertama, Rasulullah saw. menghindar dari berjabat tangan yang merupakan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk menyentuh yang mempunyai arti tertentu. Hal seperti itu sering terjadi pada diri Rasulullah saw. mengingat banyaknya kaum laki-laki dan wanita yang ingin bertemu dengan beliau juga mengingat beragamnya acara untuk melakukan jabatan tangan, mulai dari menyampaikan ucapan selamat dalam bentuknya yang paling sempurna, sampai pada mohon doa dan mengharapkan keberkahan dengan cara menyentuh tangannya yang mulia atau untuk berbai'at masuk Islam. Jika Rasulullah saw. menghindar berjabat tangan pada kondisi ini, tidak harus diartikan bahwa menghindarnya Rasulullah saw., tidak harus berarti bahwa Rasulullah saw. menghindar dari semua bentuk kondisi karena bisa jadi ada tujuan lain sehingga menyentuh wanita mewujudkan beberapa keperluan yang sifatnya jarang pada satu sisi, atau dengan wanita-wanita yang dengan mereka itu dijamin aman dari fitnah pada sisi lain. Artinya, bahwa Rasulullah saw. tidak merasa

(44) Ibid, hlm. 26.

aman dari fitnah pada kondisi yang pertama bersama dengan wanita umum selain juga tidak ada alasan yang penting untuk berjabat tangan. Sementara beliau mendapat alasan yang patut pada kondisi kedua, di samping banyaknya Rasulullah saw. berbaur dengan Ummu Haram dan saudaranya Ummu Sulaim (wanita pertama adalah bibi pesuruh Nabi saw., Anas, sementara wanita kedua adalah ibu Anas sendiri). Demikianlah Rasulullah saw. merasa aman dari fitnah bersama Ummu Haram, Ummu Sulaim, dan sejumlah wanita lainnya. Ditambahkan lagi bahwa menghindarnya Rasulullah saw. dari berjabat tangan dengan kaum wanita ketika melakukan bai'at tidak berarti bahwa jabatan tangan dengan kaum wanita diharamkan secara mutlak. Selain itu, dalil-dalil yang ada pun menunjukkan kekhususan, sebab Rasulullah saw. mengatakan: "Aku tidak mau berjabat tangan dengan kaum wanita" menggunakan dhamir mufrad.

Hafizh Haitsami dalam bab: Dalil-dalil Mengenai Kekhususan Bagi Rasulullah saw. mengemukakan dua hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يُصَافِحُ
النِّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ.

"Dari Abdullah bin Umar dikatakan bahwa Rasulullah saw. tidak mau berjabat tangan dengan kaum wanita pada waktu bai'at."
(HR Ahmad)⁽⁴⁵⁾

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي
لَسْتُ أَصَافِحُ النِّسَاءَ﴾

"Dari Asma binti Yazid dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: 'Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan kaum wanita.' (HR Ahmad)⁽⁴⁶⁾

(45) Majma az-Zawa'id, Kitab: Tanda-tanda kenabian, jilid 8, hlm. 266. Hafidz Haitsami mengatakan dari hadits Abdullah bin Umar. Diriwayatkan oleh Ahmad. Isnadnya sahih. Dan dari hadits Asma dia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani. Isnadnya hasan.

(46) Ibid.

Kesimpulannya, Rasulullah saw. tidak mau berjabatan tangan dengan kaum wanita. Hal itu dapat kita artikan bahwa berjabatan tangan secara umum tidak disenangi oleh Rasulullah saw. sebagai penutup jalan (*saddudz-dzara'i*) guna dijadikan ajaran dan syariat bagi umatnya. Hal ini dikuatkan lagi oleh pendapat para ahli ushul fiqh yang mengatakan bahwa *saddudz-dzara'i* menunjukkan yang terbaik, bukan mewajibkan.

Menurut penulis, kita akan menjadi golongan orang-orang yang baik dalam mengikuti jejak Rasulullah saw. jika kita menghindarkan jabatan tangan dan menyentuh wanita pada kondisi-kondisi umum. Artinya, kita baru menyentuh wanita (berjabatan tangan) jika benar-benar aman dari fitnah serta ada alasan yang patut, umpamanya apabila berjabatan tangan itu merupakan sarana untuk mempererat hubungan dan berbagi perasaan yang tulus antara sesama orang mukmin, seperti jabatan tangan antara karib kerabat dan teman-teman dekat pada acara-acara tertentu, khususnya seperti mengucapkan selamat bagi seseorang yang baru datang dari perjalanan jauh; berjabatan tangan untuk menghormati dan mendorong orang berbuat kebaikan; atau untuk menyampaikan rasa belasungkawa dan turut berduka-cita karena sesuatu musibah.

Akan tetapi, dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat, ketika jabatan tangan antara laki-laki dan wanita sering terjadi walaupun hanya karena bertemu, kadang-kadang kita terpaksa menyesuaikan diri untuk sekadar menghilangkan rasa salah tingkah. Atau mungkin juga karena tidak adanya dalil yang mengharamkan secara total.

d. Memisahkan Laki-laki dari Wanita dan Tidak Berdesakan

Dari Ummu Salamah r.a. dikatakan bahwa apabila Rasulullah saw. mengucapkan salam, kaum wanita langsung berdiri. Sementara ketika selesai mengucapkan salam Rasulullah saw. diam sejenak sebelum berdiri. Ibnu Syihab berkata: "Menurutku (tapi Allah lebih tahu) diamnya Rasulullah tersebut dimaksudkan agar kaum wanita sudah habis pergi sebelum mereka bertemu dengan kaum laki-laki yang pulang." (HR Bukhari)⁽⁴⁷⁾ Hal itu diperkuat lagi dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi: "Bagaimana jika kita biarkan pintu ini

⁽⁴⁷⁾ Bukhari, Kitab Bab-bab sifat shalat, Bab: Salam, jilid 2, hlm. 467.

untuk kaum wanita?"⁽⁴⁸⁾ Demikian pula riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. keluar dari masjid, lalu bercampur baur dengan wanita di jalan. Lantas Rasulullah saw. berkata kepada kaum wanita:

﴿اسْتَأْخِرْنَ فَلَيْسَ لَكِنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ
الطَّرِيقِ﴾.

"Perlahanlah atau mundurlah kalian (wanita) sedikit. Kalian tidak berhak menguasai jalan, dan kalian harus berjalan di pinggir-pinggirnya!"

Dalam suatu riwayat dikatakan pula: "Kaum wanita tidak boleh berjalan di tengah-tengah jalan."⁽⁴⁹⁾ Kaum wanita harus menghindari berdesak-desakan di jalan dan tempat-tempat perkumpulan umum, tapi dengan catatan hal ini tidak berarti harus menyediakan tempat khusus di belakang bagi kaum wanita seperti halnya di masjid. Menempatkan wanita pada shaf (barisan belakang) merupakan perintah khusus dalam shalat, baik di masjid ataupun di rumah bersama laki-laki asing atau suami dan mahram. Adapun di luar shalat, etika yang dituntut adalah memisahkan laki-laki dari wanita serta menghindari terjadinya berdesak-desakan dengan cara menempatkan wanita pada satu bagian dari ruang pertemuan atau dengan melakukan cara-cara lain guna mencegah terjadinya kondisi yang berdesak-desakan, berdempetan, dan bertemu napas. Mengenai masalah ini Imam Sarakhsi berkata: "Begitu juga wanita tidak perlu mencium Hajar Aswad seandainya tempat itu terlalu ramai, sebab wanita dilarang menyentuh laki-laki dan berdesak-desakan dengannya. Jadi wanita tidak perlu mencium Hajar Aswad kecuali bila tempat itu sepi dari kaum laki-laki."⁽⁵⁰⁾

(48) Kitab *Shahih al-Jami ash-Shaghir*, no. 5134.

(49) Kitab *Silsilah al-Hadits ash-Shahihah*, no. 859.

(50) Kitab *Al-Mabsuth*, jilid 4, hlm. 34.

e. Menghindari Khulwat

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَخْلَوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ﴾.

"Dari Ibnu Abbas r.a., dari Nabi saw. beliau bersabda: 'Janganlah seorang lelaki berkhulwat dengan seorang wanita kecuali disertai mahramnya.'" (HR Bukhari)⁽⁵¹⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dalam hadits tersebut terdapat larangan berkhulwat dengan wanita nonmahram. Pendapat tersebut diterima dengan suara bulat oleh para ulama. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai apakah orang yang bukan mahram dapat menggantikan posisi mahram dalam masalah ini, seperti wanita-wanita yang dipercaya misalnya? Dalam hal ini boleh saja sebab orang-orang seperti mereka itu tipis kemungkinan akan dituduh atau dicurigai."⁽⁵²⁾

Khulwat yang dimaksud dalam pengertian di atas tidak mencakup hal-hal berikut ini:

Pertama, khulwat di depan orang banyak. Dalilnya apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab sesuatu yang membolehkan seorang lelaki berkhulwat dengan seorang wanita dekat orang banyak.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَلَا بِهَا فَقَالَ: ﴿وَاللَّهِ إِن كُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ﴾.

"Dari Anas bin Malik dikatakan bahwa ada seorang wanita dari kalangan Anshar datang kepada Nabi saw.. Lantas Nabi saw. berduaan dengannya dan berkata: 'Sesungguhnya kalian (kaum Anshar) adalah orang yang paling saya cintai.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵³⁾

(51) Bukhari, Kitab: Nikah, bab: Seorang laki-laki tidak boleh berkhulwat dengan seorang wanita dan masuk kepada wanita yang ditinggal pergi suaminya, jilid 11, hlm. 246.

(52) Fathul Bari, jilid 4, hlm. 448.

(53) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Sesuatu yang memperbolehkan seorang laki-laki berkhulwat dengan seorang perempuan dekat orang banyak, jilid 11, hlm. 246. Muslim,

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Nabi tidak berkhulwat dengan wanita itu sehingga diri mereka tertutup dari pandangan orang lain, bahkan tidak berkhulwat sehingga pembicaraan mereka tidak didengar orang lain. Katakanlah, jika yang dibisikkannya itu adalah sesuatu yang membuat wanita itu malu (jika disebutkan dekat orang banyak)." Beliau juga berkata: "Hadits itu juga menunjukkan bahwa pembicaraan wanita nonmahram yang bersifat rahasia tidaklah tercela dalam agama jika aman dari fitnah."⁽⁵⁴⁾

Kedua, dua atau tiga orang laki-laki berkhulwat dengan seorang wanita.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغَيَّبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اِثْنَانِ﴾

"Dari Abdullah bin Umar bin Ash dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: 'Sesudah hari ini, seorang lelaki tidak diperbolehkan masuk menemui wanita yang suaminya tak ada, kecuali dia bersama seorang atau dua orang lelaki lain.'" (HR Muslim)⁽⁵⁵⁾

Imam Nawawi berkata: "Secara zhahir, hadits itu membolehkan dua atau tiga orang lelaki berkhulwat dengan seorang perempuan nonmahram (ajnabi). Akan tetapi, pendapat yang masyhur di kalangan sahabat kami adalah mengharamkannya. Lalu hadits itu ditakwilkan untuk sekelompok orang yang tidak mungkin melakukan perbuatan keji karena kesalehan dan kealiman mereka atau karena lainnya. Al-Qadhi telah mengisyaratkan kepada pentakwilan seperti itu."⁽⁵⁶⁾

Ketiga, seorang laki-laki berkhulwat dengan sejumlah wanita. Perlu ditegaskan bahwa khulwat yang dilarang adalah khulwat antara se-

Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara Keutamaan-keutamaan kaum Anshar, jilid 7, hlm. 174.

(54) *Fathul Bari*, jilid 11, hlm. 246-247.

(55) Muslim, Kitab: Salam, Bab: Haram Berkhulwat dengan lawan jenis dan menemui-nya, jilid 7, hlm. 8.

(56) *Syarhu an-Nawawi 'ala Shahih Muslim*, jilid 14, hlm. 153-155.

orang lelaki dengan seorang wanita. Sementara jika jumlah laki-laki atau wanita lebih dari satu, gugurlah larangan itu. Imam Nawawi berkata: "Seorang lelaki mengimami seorang perempuan ajnabi di tempat yang sepi diharamkan (atas lelaki dan perempuan tersebut). Tetapi, jika dia mengimami beberapa orang perempuan ajnabi di tempat yang sepi, maka ada dua jalan. Namun, jumhur (mayoritas) ulama memperbolehkan dengan dalil hadits: 'Sesudah hari ini, seorang lelaki tidak diperbolehkan masuk menemui wanita yang suaminya tidak ada, kecuali dia bersama seorang atau dua orang lelaki lain.' Sebab bersama wanita yang berkumpul biasanya tidak ada peluang bagi laki-laki untuk melakukan sesuatu kemunkaran dengan sebagian wanita di hadapan mereka."⁽⁵⁷⁾

f. Meminta Izin Suami Jika Menemui Wanita yang Suaminya Tidak Bepergian

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذُنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾. وَفِي رِوَايَةٍ فِي مُسْلِمٍ: وَلَا تَأْذُنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

"Dari Abu Hurairah r.a. dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: 'Seorang istri tidak boleh berpuasa sedangkan suaminya menyaksikan (ada) kecuali dengan izinnya, dan dia tidak boleh mengizinkan seseorang masuk rumahnya kecuali dengan izin (suami)nya.' Menurut riwayat Muslim: (Dia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk rumahnya, sedangkan si suami ada, kecuali dengan seizin suaminya)." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁸⁾

(57) Kitab *Al-Majmu'* Syarh *Muhadzdzab*, jilid 4, hlm. 176.

(58) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Seorang istri tidak boleh memberi izin kepada laki-laki lain di rumahnya kecuali seizin suaminya, jilid 11, hlm. 206. Muslim, Kitab: Zakat, Bab: Budak berinfak dari harta majikannya, jilid 3, hlm. 91.

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Syarat yang mengatakan sedangkan si suami ada tidak ada artinya, bahkan bisa dikatakan telah keluar dari yang biasa. Bagaimanapun, dalam kondisi suaminya tidak ada di rumah, tidak berarti seorang istri dibolehkan mengizinkan orang lain (laki-laki) memasuki rumahnya. Bahkan, dalam kondisi seperti itu larangannya harus tegas-tegas dikemukakan karena adanya beberapa hadits yang melarang seseorang masuk ke rumah istri yang suaminya sedang tidak berada di rumah. Namun, dapat juga ada artinya, jika suaminya memang tidak sedang bepergian, sang tamu dapat minta izin kepada suaminya. Jika ternyata suaminya sedang tidak di rumah, tentu dia tidak mungkin minta izin. Akan tetapi, jika memang ada keperluan yang sangat mendesak untuk menemuinya, sang istri tidak perlu meminta izin sebab hal itu tidak mungkin dilakukan."⁽⁵⁹⁾

Kewajiban meminta izin kepada suami jika dia berada di rumah dipertegas lagi dengan riwayat yang menyebutkan bahwa Umar bin Ash datang ke rumah Ali bin Abi Thalib untuk suatu keperluan, tetapi Ali sedang tidak di rumah. Dia bolak-balik dua sampai tiga kali, namun Ali tetap tidak ada di rumah. Setelah itu Ali datang dan berkata kepadanya: "Jika kamu mempunyai keperluan kepadanya (istri Ali) apakah kamu tidak bisa masuk menemuinya?" Umar menjawab: "Kami dilarang menemui para istri kecuali seizin suaminya."⁽⁶⁰⁾

Sementara dalil yang menegaskan tidak wajibnya meminta izin dalam kondisi suaminya tidak berada di rumah, sedangkan kita mempunyai keperluan mendesak untuk menemui istrinya adalah hadits yang telah disebutkan sebelumnya. Hadits yang dimaksud adalah:

﴿لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغَيَّبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ
أَوْ اِثْنَانٌ﴾.

"Sesudah hari ini, seorang lelaki tidak diperbolehkan masuk menemui wanita yang suaminya tidak ada, kecuali dia bersama seorang atau dua orang lelaki." (HR Muslim)⁽⁶¹⁾

(59) *Fathul Bari*, jilid 11, hlm. 207.

(60) *Silsilah al-Hadits ash-Shahiha*, no. 652.

(61) Muslim, Kitab: Salam, Bab: Diharamkannya berkhulwat dengan wanita ajnabi, jilid 7, hlm. 8.

g. Menghindari Pertemuan yang Lama dan Berulang-ulang

Contoh pertemuan yang lama atau berulang-ulang adalah pertukaran kunjungan yang berulang-ulang dengan jarak waktu sangat berdekatan antara karib kerabat dan teman-teman, apalagi jika pertemuan tersebut berlangsung berjam-jam. Contoh lain adalah kegiatan profesi sehari-hari ketika kaum laki-laki dan perempuan berkumpul di satu tempat sepanjang jam kerja, meskipun setiap orang mengurus pekerjaannya masing-masing.

Walaupun tidak ada nash khusus, pertemuan yang sangat sering dan berulang-ulang harus jelas tinjauan etikanya. Bagaimanapun, dalam pertemuan semacam ini agak sukar menjaga berbagai macam etika, seperti menahan pandangan, senantiasa serius dalam berbicara, atau bertingkah laku sopan. Yang sering terjadi, budaya sopan dan malu yang semestinya ada dalam setiap pertemuan antara laki-laki dan wanita ternyata semakin menipis. Berdasarkan fakta itu dan demi menjalankan kaedah *saddudz dzara'i* kami berpendapat lebih baik menghindarkan pertemuan yang semacam ini, kecuali jika sifat tugas tersebut memang menuntut pertemuan yang berulang-ulang untuk bekerjasama dan bertukar pikiran atau hal-hal lain yang betul-betul bermanfaat. Hal semacam itu tidak mengapa dilakukan sambil mawas diri dengan catatan betul-betul penting. Sebab pertemuan yang serius biasanya menyibukkan aktivitas akal dan hati sehingga membantu terpeliharanya akhlak yang baik.

h. Menghindari Tempat yang Mencurigakan

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ...: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ ...

"Dari Umar r.a. dikatakan: Aku berkata: "Wahai Rasulullah, masuk ke tempatmu orang yang baik dan orang jahat (bagaimana kalau) engkau perintahkan kepada ibu-ibu kaum mukminin untuk memakai hijab, maka turunkah ayat hijab." (HR Bukhari)⁽⁶²⁾

(62) Bukhari, Kitab: Tafsir, Bab: Firman Allah (Dan mereka menyatakan: "Allah mengambil anak.") Maha Suci Allah dari yang demikian itu, jilid 9, hlm. 235.

Karena khawatir ada gangguan dari orang jahat, Umar meminta Rasulullah saw. memerintahkan istri-istrinya memakai hijab. Berdasarkan riwayat itu wanita muslimah diwajibkan menghibab/membatasi dirinya dari orang jahat. Hal ini berarti pula bahwa seorang muslimah harus menghindarkan dirinya dari tempat-tempat yang mencurigakan atau dikhawatirkan menjadi tempat terjadinya kejahatan.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata mengenai firman Allah (Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik): "Yang demikian itu adalah suatu syarat yang disyaratkan oleh Allah SWT untuk kaum wanita." (HR Bukhari)⁽⁶³⁾ Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Kalimat *yang demikian itu adalah suatu syarat yang disyaratkan oleh Allah SWT untuk kaum wanita* mengandung makna wajib atas kaum wanita. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat ini. Ath-Thabari meriwayatkan dari Qatadah, Nabi saw. berkata: "Diwajibkan atas kaum wanita agar mereka tidak menatap dan berbicara dengan kaum laki-laki." Lalu Abdurrahman bin Auf berkata: "Kami mempunyai tamu, sementara kami tidak berada bersama istri-istri kami." Nabi menjawab: "Bukan mereka itu yang aku maksudkan."⁽⁶⁴⁾

Penjelasan di atas merupakan larangan wanita berbicara dengan laki-laki yang tidak dapat dipercaya, sebaliknya, dengan kaum laki-laki yang dipercaya, seperti tamu yang sudah dikenal, tidak ada masalah. Hal itu diperkuat lagi dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

﴿دَعْ مَا يُرِيكَ إِلَىٰ مَا لَا يُرِيكَ﴾.

"Tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu dan kerjakanlah apa yang tidak meragukan kamu."⁽⁶⁵⁾

i. Menjauhi Perbuatan Dosa

Allah SWT berfirman:

"... Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak diantaranya maupun yang tersembunyi"
(al-An'am: 151)

(63) Bukhari, Kitab: Tafsir, Bab: Firman Allah (Apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk melakukan bai'at), jilid 10, hlm. 264.

(64) Fathul Bari, jilid 10, hlm. 264.

(65) Shahih al-Jami' ash-Shaghir, no. 3372.

"Dan tinggalkanlah dosa yang tampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat) disebabkan apa yang telah mereka kerjakan." (al-An'am: 120)

Di antara dosa yang tampak adalah lalai dalam menerapkan etika pertemuan dan di antara dosa yang tersembunyi adalah perasaan menyukai dan menyenangkan sesuatu yang haram serta ingin mendapatkannya lebih banyak lagi. Di antara dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Khuwait bin Zubair ini. Dia berkata: "Kami singgah bersama Rasulullah saw. di Marrazh-zhahran (suatu tempat di luar kota Mekah). Ketika keluar dari tenda, aku melihat kaum wanita sedang berbincang-bincang. Aku tertarik pada mereka, lalu aku kembali lagi ke tenda. Sampai dalam tenda aku membuka peti pakaian, lalu aku keluarkan pakaian dan perhiasan yang bagus-bagus. Kemudian aku pergi kembali untuk ikut duduk dan ngobrol bersama kaum wanita tersebut. Kemudian Rasulullah saw. datang dan berkata padaku: "Hai Abu Abdullah!" Ketika melihat Rasulullah saw., aku terperanjat dan tidak tahu apa yang harus kukatakan. Akhirnya aku berkata: "Wahai Rasulullah, untaku liar dan melawan. Karena itu aku ingin mencari pengikatnya." Kemudian Rasulullah saw. berjalan, lalu aku mengikutinya. Lantas Rasulullah saw. melemparkan selendangnya padaku dan masuk ke sela-sela pohon arak (pohon yang berbau wangi, yang biasa digunakan untuk siwak atau sugi). Seolah-olah aku dapat melihat putih punggung Rasul dari balik kehijauan pepohonan arak tersebut. Beliau buang hajat, berwudhu, lalu kembali lagi. Kulihat air mengalir dari jenggot ke dadanya. Kemudian beliau berkata kepadaku: "Hai Abu Abdullah, apa kabar untamu yang liar itu?" Kemudian kami berangkat. Setelah itu, setiap bertemu, tidak ada yang beliau ucapkan kepadaku selain: "Assalamu'alaikum, wahai Abu Abdullah, apa kabar untamu yang liar itu?" Merasakan keadaan demikian, aku segera ke Madinah. Aku selalu menghindari dari masjid dan berkumpul dengan Rasulullah saw. Setelah lama peristiwa itu berlalu, tiba-tiba ada kesempatan masjid sepi, lantas aku pergi ke masjid, dan melakukan shalat. Ketika itu, tiba-tiba Rasulullah saw. muncul dari kamarnya. Beliau datang dan langsung melaksanakan shalat sunnah dua rakaat pendek. Aku sengaja memanjangkan shalatku dengan harapan Rasulullah saw. pergi meninggalkanku. Lalu Rasulullah saw. berkata: "Hai Abu Abdullah, panjangkanlah

shalatmu sesuka hatimu. Aku tidak akan berdiri hingga kamu berangkat.” Dalam hati aku berkata: ”Demi Allah, aku akan minta maaf kepada Rasulullah saw. dan menenteramkan hati beliau.” Ketika aku mau pulang beliau menyapaku: ”Assalamu’alaikum hai Abu Abdullah, apa kabar untamu yang liar itu?” Lalu aku jawab: ”Demi Yang mengutusmu dengan kebenaran, unta itu tidak pernah liar semenjak aku masuk Islam.” Lalu Rasulullah saw. berkata: ”Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya padamu (3 kali).” Setelah itu Khuwait tidak pernah lagi mengulang apa yang pernah ia lakukan. (HR Thabrani)⁽⁶⁶⁾

Demikianlah penjelasan umum tentang etika pertemuan antara kaum laki-laki dan wanita. Selain itu, terdapat etika khusus untuk kaum laki-laki, terutama ketika mereka ingin menemui istri-istri Rasulullah saw.. Dalam hal ini, mereka harus berbicara di balik hijab. Allah SWT berfirman:

”... Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka” (al-Ahzab: 53)

4. Etika Khusus untuk Kaum Wanita

a. Berpakaian Sopan

Allah SWT berfirman:

”... Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya ...” (an-Nur: 31)

”... dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak daripadanya” (an-Nur: 31)

”Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’” (al-Ahzab: 59)

”... dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu” (al-Ahzab: 33)

(66) Majma’ az-Zawa’id, Kitab: Manaqib, Bab: Riwayat mengenal Khuwat bin Jubair r.a.. Hafidz Haitsami berkata: ”Diriwayatkan oleh Thabrani dari dua jalan. Rijal (Periwayat) salah satu dari dua jalan tersebut adalah perawi-perawi hadits sahih selain al-Jarrah bin Mukallad. Dia adalah seorang yang tsiqah, jilid 9, hlm. 401.

Rasulullah saw. telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا ... وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ﴾.

"Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat ... dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang." (HR Muslim)⁽⁶⁷⁾

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ قَالَ: ﴿لَتُبْلِسَ صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا﴾.

"Dari Ummu Atiyah, dia berkata: 'Aku bertanya kepada Rasulullah saw.: "Apakah seorang perempuan mendapat kesalahan jika tidak memiliki baju kurung sehingga dia tidak bisa pergi ke tempat shalat?" Nabi menjawab: "Hendaknya temannya meminjamkan baju kurungnya (kepada yang tidak punya itu)."' (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁶⁸⁾

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكَ خِمَارُكَ أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكَ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكَ بَعْضَ مَا تَكْرَهُينَ﴾.

"Dari Fathimah binti Qais diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. berkata: 'Sesungguhnya aku tidak suka jika kerudungmu terlepas atau terbuka kain yang menutupi kedua betismu sehingga kamu

(67) Muslim, Kitab: Surga, kenikmatan, dan penghuninya, Bab: Neraka dimasuki oleh orang-orang lalim dan surga dihuni orang-orang lemah, jilid 8, hlm. 155.

(68) Bukhari, Kitab: Haid, Bab: Wanita haid menghadiri dua hari raya, jilid 1, hlm. 439. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, Bab: Diperbolehkannya kaum wanita keluar pada hari raya ke tempat shalat, jilid 3, hlm. 20.

melihat apa yang kamu tidak suka jika mereka melihatnya.” (HR Muslim)⁽⁶⁹⁾

b. Tidak Memakai Parfum

عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسِّي طِيْبًا﴾.

”Bersumber dari Zainab, istri Abdullah, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‘Apabila salah seorang di antara kamu (kaum wanita) ingin shalat di masjid, maka janganlah memakai wewangian.’” (HR Muslim)⁽⁷⁰⁾

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ يَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا﴾.

”Dari Abu Musa al-Asy’ari, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‘Apabila seorang wanita memakai parfum, lalu dia melewati kaum sehingga mereka mencium aromanya, maka dia adalah wanita begini dan begini.’ Rasulullah saw. mengatakannya dengan nada tinggi.” (HR Abu Daud)⁽⁷¹⁾

c. Serius dalam Berbicara

”... Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya” (al-Ahzab: 32)

⁽⁶⁹⁾ Muslim, Kitab: Thalaq, Bab: Wanita yang telah ditalak tiga kali tidak berhak mendapatkan nafkah, jilid 4, hlm. 196.

⁽⁷⁰⁾ Muslim, Kitab: Shalat, Bab: Keluarnya wanita ke masjid apabila tidak menimbulkan hal-hal yang negatif dan dia keluar tidak memakai wewangian, jilid 2, hlm. 33-34.

⁽⁷¹⁾ Shahih Sunan Abu Daud, Kitab: Kelaki-lakian, Bab: Mengenai wanita yang memakai wewangian untuk keluar rumah, hadits no. 3516.

d. Tenang dalam Bergerak

"... dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan" (an-Nur: 31)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ. رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا﴾.

"Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: 'Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat, yaitu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, mereka gunakan mencambuk orang-orang, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium aromanya, padahal aroma surga itu bisa dicium dari jarak perjalanan sekian dan sekian.'" (HR Muslim)⁽⁷²⁾

5. Sikap Jika Etika Sulit Terlaksanakan

Etika peran dan pertemuan kaum wanita di tengah laki-laki betul-betul harus diperhatikan dan dipatuhi oleh setiap insan muslim dan muslimah. Lantas, sikap apa yang harus kita ambil jika ternyata sebagian atau keseluruhan etika tersebut sudah banyak tidak diterapkan lagi dalam kehidupan sehari-hari? Sejauh mana tidak berjalannya etika tersebut, akan sejauh itu pulalah kerusakan yang akan terjadi sekaligus sejauh itu pula seorang muslim atau muslimah seharusnya mempertimbangkan masak-masak atau justru keberatan untuk berperan serta dalam kehidupan sosial dan bertemu dengan kaum laki-laki. Dengan

⁽⁷²⁾ Muslim, Kitab: Surga, kenikmatan, dan penghuninya, Bab: Neraka dimasuki oleh orang-orang lalim dan surga dihuni oleh orang-orang lemah, jilid 8, hlm. 155.

demikian, ketika melihat banyak etika yang tidak diterapkan, hendaknya seorang muslim mempertimbangkan masak-masak manfaat yang dapat diharapkan dan kerugian yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, dia harus memilih mana yang lebih kuat, manfaatnya atau kerugiannya. Jika kita memilih untuk tetap berpartisipasi atau bertemu dengan kaum laki-laki hendaknya karena memang banyak manfaat yang dapat kita ambil darinya. Begitu juga, aktivitas tersebut dapat ditinggalkan jika ternyata kerugiannya lebih banyak. Secara khusus, hendaknya seorang muslim senantiasa melihat permasalahan dengan cermat, diantaranya dengan cara:

- a. Jika seorang muslim diprediksi akan menghadapi kesulitan karena menghindari pertemuan, baik kesulitan yang menyangkut kehidupan dan berbagai kepentingan lainnya, dia boleh menerima kenyataan yang ada, tetapi dengan seperlunya saja (untuk sekadar melewati kesulitan tersebut). Allah SWT berfirman:
"... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk dalam agama suatu kesempitan" (al-Hajj: 78)
- b. Jika partisipasi seorang muslim atau muslimah ternyata akan membawa kebaikan atau menghalangi kejahatan, misalnya untuk beramar ma'ruf nahi munkar, mencegah berbagai kejahatan, menyam-
 paikan ilmu pengetahuan, atau dirinya dianggap sebagai orang yang disegani sehingga mampu mendominasi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, maka seorang muslim atau muslimah harus berpartisipasi sambil tetap bertawakal kepada Allah memohon bantuan-Nya, serta membulatkan tekad untuk berkorban demi melaksanakan amal-amal kebaikan. Peran serta dan keikutsertaan tersebut akan semakin penting artinya jika budaya mengabaikan etika sudah menjadi gaya hidup dalam suatu masyarakat sehingga tidak ada jalan untuk menyampaikan kebenaran selain dengan cara membaur dan mendekati mereka dalam berbagai acara dan kesempatan.
- c. Jika seseorang mengkhawatirkan dirinya akan terjebak ke dalam hal-hal yang negatif (hal yang dilarang agama), atau meniatkan pemboikotan atas pertemuan dan peran sertanya dalam kehidupan sosial itu untuk memberi pelajaran kepada para pelanggar etika syariat, cara seperti itu dianggap tepat. Boikot yang dimaksud adalah boikot yang dapat memberikan pelajaran sehingga yang

diboikot dapat mengkaji diri atau menyesal karena melakukan berbagai pelanggaran.

- d. Suatu saat, mungkin saja seorang muslim terjebak melakukan pelanggaran atas etika pertemuan tertentu, misalnya berkhulwat dengan wanita ajnabi, baik itu karena ketidaktahuan, keterpaksaan, atau karena suatu kebutuhan yang mendesak. Dalam kondisi seperti itu, seorang mukmin tidak boleh berprasangka buruk terhadap saudaranya. Hendaklah dia takut kepada Allah dan menjaga lidah dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik serta jangan sekali-kali menuduh orang lain tanpa alasan. Jadikanlah peristiwa *haditsul ifki* (berita bohong) sebagai pelajaran dan pandangan. Maha Benar Allah dengan firman-Nya ini:

"(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu: 'Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar.'" (an-Nur: 15-16)

Rasulullah saw. pun bersabda:


﴿كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ﴾

"Cukuplah dosa seseorang apabila dia membicarakan setiap apa yang dia dengar."⁽⁷³⁾

- e. Seperti halnya hukum atas tuduhan tanpa alasan, memaparkan sesuatu berdasarkan dorongan pribadi dan menuduh berdasarkan rekayasa semata ketika melihat sebagian umat Islam yang lalai dalam memelihara etika pertemuan. Padahal, sikap yang seharusnya diambil adalah mengingatkan orang-orang yang lalai serta mengajaknya melaksanakan etika-etika beragama. Sebab, hanya Allah-lah yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi dan bersifat rahasia.

⁽⁷³⁾ *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, no. 4358.

Demikianlah uraian dari penulis. Dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa mengingatkan saudara-saudara muslim yang telah terlanjur melakukan pelanggaran untuk segera sadar sekaligus melatih diri sekuat tenaga dan menjauhi hal-hal yang dikhawatirkan mengundang tuduhan. ♦



BAB III

PERAN WANITA MUSLIMAH ZAMAN NABI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN PERTEMUANNYA DENGAN KAUM LAKI-LAKI

Kondisi pada zaman Nuh a.s.

Kondisi pada zaman Ibrahim a.s.

Kondisi pada zaman Yusuf a.s.

Kondisi pada zaman Musa a.s.

Kondisi pada zaman Daud a.s.

Kondisi pada zaman Sulaiman a.s.

Kondisi pada beberapa masa Bani Israil

Peran Wanita Muslimah Zaman Nabi dalam Kehidupan Sosial dan Pertemuannya dengan Laki-laki

P enjelasan nash-nash yang berhubungan dengan peran serta wanita zaman para nabi bertujuan membuktikan bahwa peran dan etika pertemuan laki-laki dengan wanita yang dijadikan pola kehidupan Rasulullah saw. merupakan sunnah yang telah lama diterapkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dalam hal ini, kami akan mengisyaratkan beberapa nash --jumlahnya mungkin tidak banyak-- yang menunjukkan terjadinya pertemuan dalam kondisi darurat atau terpaksa. Artinya, pertemuan terjadi bukan karena keinginan pihak laki-laki maupun wanita. Selain itu, ada juga nash yang berkaitan dengan masalah terjadinya pertemuan dengan wanita-wanita nonmuslim. Semua itu penulis kemukakan dalam rangka menjelaskan kondisi masyarakat muslim dan berbagai pertemuan yang terjadi di dalamnya, bagaimanapun bentuk dan keadaannya.

1. Kondisi pada Zaman Nuh a.s.

Allah SWT berfirman:

"Hingga apabila perintah Kami datang dan dapur telah memancarkan air, Kami berfirman: 'Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya

dan (muatkan pula) orang-orang yang beriman.' Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit." (Hud: 40)

Di dalam tafsir *Al-Jalalain* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan kepadanya" berkaitan dengan kata "dibinasakan". Sementara itu, orang yang telah ditetapkan untuk dibinasakan itu adalah istri Nuh dan anaknya (Kan'an). Sedangkan anak yang lainnya, Sam, Ham, dan Yafits, beserta istri-istri mereka di bawa oleh Nuh (seperti yang dikatakan dalam ayat: "dan orang-orang yang beriman. Dan tidak beriman bersama Nuh itu kecuali sedikit). Ada yang berpendapat bahwa mereka itu terdiri atas enam laki-laki beserta istri-istri mereka. Selain itu, ada lagi yang mengatakan bahwa seluruh orang yang berada di atas bahtera itu berjumlah delapan puluh orang (separuhnya laki-laki dan separuhnya lagi istri-istri mereka).

2. Kondisi pada Zaman Ibrahim a.s.

a. Saat Kritis dan Menghadapi Cobaan

Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Ibrahim a.s. tidak pernah berdusta kecuali tiga kali. Dua diantaranya murni karena keimanannya kepada Allah SWT, yaitu pada perkataan: "Sesungguhnya aku sakit," dan "Sebenarnya, patung yang besar itu yang melakukannya". Dusta yang ketiga terjadi ketika dia dan Sarah tiba di negeri salah seorang raja diktator. Ketika itu, kepada sang raja dikatakan telah datang seorang laki-laki dengan wanita cantik. Lalu, sang raja mengirimkan utusan kepada Ibrahim yang kemudian berkata tentang wanita yang dibawa Ibrahim: "Siapakah perempuan itu?" Ibrahim menjawab: "Dia adalah saudaraku." Setelah itu, Ibrahim mendekati Sarah dan berkata: "Hai Sarah, tidak ada di permukaan bumi ini seorang mukmin selain aku dan kamu. Raja itu bertanya kepadaku tentang dirimu, Aku katakan kepadanya bahwa kau adalah saudaraku. Karena itu, janganlah kamu mendustakanku (dengan mengatakan bahwa kamu itu istriku)." Raja mengirimkan utusan (untuk menjemput Sarah). Ketika Sarah masuk menemui raja, Sang raja bermaksud menyentuh Sarah dengan tangannya. Lalu Allah menghukum sang raja sehingga raja berkata kepada Sarah: "Berdoalah kamu kepada Allah untukku dan aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi." Sarah pun berdoa kepada Allah

sehingga Allah melepaskan raja dari siksaan-Nya. Tetapi, sang raja mengulangi perbuatannya sehingga dia kembali dihukum Allah. Raja pun kembali memohon kepada Sarah. Akhirnya, Allah menghukumnya kembali sebagaimana hukum pertama tadi (atau lebih keras daripada yang tadi). Sang raja pun memohon kembali kepada Sarah seraya berdoa: "Berdoalah kamu kepada Allah untukku, dan aku berjanji tidak akan mengganggu kamu lagi. Sarah pun berdoa kepada Allah sehingga Allah melepaskannya. Setelah itu, sang raja memanggil pengawal dan berkata: "Kalian tidak membawa manusia kepadaku. Yang kalian bawa kepadaku sebenarnya adalah setan. Lalu sang raja menghadiahkan Hajar untuk menemani Sarah. Kemudian datang Sarah ke dekat Ibrahim yang sedang shalat. Ibrahim memberikan isyarat dengan tangan yang maksudnya menanyakan kabar Sarah: "Bagaimana keadaanmu?" Sarah menjawab: "Allah telah mengembalikan tipu daya orang kafir ke lehernya dan dia menghadiahkan Siti Hajar." Abu Hurairah berkata: "(Hajar) itulah ibumu hai orang-orang keturunan dari langit." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁾

b. Saat Mengerjakan Urusan Sehari-hari

Allah SWT berfirman:

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat Engkau (Baitullah) yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezeqilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." (Ibrahim: 37)

Dari Ibnu Abbas r.a. dikatakan bahwa wanita pertama yang memakai ikat pinggang adalah ibu Ismail (Hajar). Dia memakai ikat pinggang untuk menutupi tanda kehamilannya dari pandangan Sarah. Kemudian Ibrahim membawa Hajar dan Ismail (anaknya yang sedang menyusui) sehingga Ibrahim menempatkan keduanya di sisi Baitullah,

(1) Bukhari, Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi, Bab: Firman Allah: (Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih), jilid 7, hlm. 201. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan, Bab: Keutamaan-keutamaan Ibrahim a.s. sang kekasih, jilid 7, hlm. 98.

di samping pohon besar di atas zam-zam, di sebelah atas masjid. Ketika itu, di Mekah tidak ada manusia seorang pun dan tidak ada air. Lalu Ibrahim menempatkan keduanya di sana dan dia meletakkan satu geribah berisi kurma dan sebuah tempat minum di sisi keduanya. Kemudian Ibrahim kembali ke Syam, negerinya. Ibu Ismail membuntutinya dan bertanya: "Hai Ibrahim, pergi ke mana engkau dan engkau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada orang dan tidak ada apa-apa?" Hal itu dikatakannya kepada Ibrahim berulang kali, sementara Ibrahim tidak menoleh kepadanya. Lalu Hajar berkata: "Apakah Allah memerintahkanmu melakukan hal yang demikian?" Ibrahim menjawab: "Ya." Hajar berkata: "Jika demikian, Allah tidak menyia-nyiakan kami." Kemudian Hajar kembali (ke tempat Ka'bah). Ibrahim pun berangkat. Ketika sampai di Tsaniyyah kira-kira keduanya tidak dapat melihatnya lagi-- Ibrahim menghadapkan mukanya ke arah Baitullah seraya berdoa dengan mengangkat kedua tangannya: "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati. Ya Tuhan kami, (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat. Maka, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezeqilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Ibu Ismail menyusukan Ismail dan dia sendiri minum dari air yang telah disediakan. Ketika air yang di dalam tempat itu habis, dia kehausan, begitu pula anaknya. Dilihatnya Ismail merintih kehausan. Hajar pergi karena tidak tega melihat anaknya kehausan. Hajar pergi ke arah Shafa --sebuah bukit yang dekat dengan daerah tersebut-- kemudian dia berdiri di atasnya. Dia menghadap ke lembah sambil melihat-lihat sekelilingnya untuk menemukan orang lain. Namun, tidak dia temukan seorang pun. Dia turun dari Shafa. Ketika sampai di lembah, dia mengangkat ujung bajunya, kemudian dia berlari-lari sebagaimana larinya orang yang tengah kepayahan hingga dia melewati lembah tersebut. Sampai-lah dia ke Marwah, dan dia berdiri di atasnya sambil melihat-lihat apakah ada seseorang di sana. Namun, dia tidak melihat seorang pun. Hal seperti itu dia lakukan sebanyak tujuh kali. Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi saw. berkata: "Seperti itulah manusia melakukan sa'i di antara keduanya." Ketika Hajar naik ke atas Bukit Marwah, dia mendengar sesuatu. Dia berkata kepada dirinya sendiri: "Diamlah." Dia berusaha memusatkan konsentrasi untuk mendengarkan apa yang

didengarnya. Ketika dia telah mendengarnya, dia berkata: "Kamu telah mendengarkan, jika kamu bisa membantu, maka bantulah." Tiba-tiba, Malaikat (Jibril) muncul di tempat zam-zam, lalu malaikat itu menggali dengan tumitnya (atau menurut sabda Nabi dengan sayapnya) hingga keluarlah air. Hajar membendungnya dengan tangannya dan mulai menimba air ke dalam tempat minumnya. Setelah ditimba, air itu memancar. "Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi saw. bersabda: 'Semoga Allah menyayangi ibu Ismail seandainya dia meninggalkan zam-zam.' Atau beliau bersabda: 'Seandainya tidak menimba air, niscaya zam-zam itu menjadi mata air yang mengalir (di permukaan bumi).' Beliau bersabda: 'Lalu Hajar minum dan menyusui anaknya.' Kemudian malaikat berkata kepadanya: 'Janganlah kamu takut sia-sia karena di sinilah Baitullah itu yang suatu saat anak ini dan ayahnya akan membangunnya, sementara Allah tidak menyia-nyiakan keluarganya.'"

Pada waktu itu Baitullah berada di tanah tinggi seperti bukit kecil tempat aliran air itu lewat di sebelah kanan dan kirinya. Demikianlah, (Hajar minum air zam-zam dan menyusukan anaknya), hingga satu rombongan muhibah dari Jurhum --atau keluarga Jurhum-- datang dari jalan Kada' melewati Hajar. Mereka singgah di dataran rendah Mekah dan melihat ada burung layang-layang. Ketika itu mereka berkata: "Burung tersebut tentu berputar-putar di atas air. Padahal, kita sudah betul-betul mengenal bahwa tempat ini tidak mengandung banyak air." Kemudian, mereka mengirim satu atau dua orang untuk menyelidiki keadaan di tempat itu. Ternyata, mereka menemukan air dan segeralah mereka menceritakan penemuannya kepada yang lain sehingga Jurhum mendekati air tersebut. Dalam hal ini, Rasulullah saw. bersabda:

﴿... وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ، فَقَالُوا: أَتَأْذِنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ
عِنْدَكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالُوا:
نَعَمْ...﴾

"Ibu Ismail berada di tempat air tersebut. Maka mereka berkata: 'Apakah engkau mengizinkan kami tinggal di tempatmu ini?' Hajar menjawab: 'Ya, tetapi kalian tidak berhak terhadap air itu.' Mereka berkata: 'Ya.'"

Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Rom-bongan itu mendapati ibu Ismail yang senang mendapatkan teman. Lalu mereka mengutus dan mengirimkan utusan kepada keluarga mereka. Kemudian, mereka tinggal bersama (di Mekah) sehingga mereka menjadi beberapa keluarga. Ismail sudah dewasa dan dia belajar bahasa Arab dari mereka. Ismail sangat menyenangkan mereka dan mereka pun menyenangkan Ismail (sesudah dia remaja). Ketika dia sudah akil balig, mereka menikahnya dengan seorang wanita dari keluarga mereka, dan ibu Ismail meninggal (dalam usia 90 tahun)." (HR Bukhari)⁽²⁾

c. Saat Kunjungan

Dari Ibnu Abbas --setelah Ismail menikah-- Ibrahim mengunjungi keluarga yang ditinggalkannya. Namun, yang ada adalah istri Ismail sehingga Ibrahim bertanya kepadanya. Istri Ismail menjawab: "Ismail keluar mencari nafkah untuk kami." Kemudian Ibrahim menanyakan kondisi kehidupan dan keadaan mereka. Istri Ismail berkata seraya mengadu kepada Ibrahim: "Kami dalam keadaan tidak baik. Kami dalam keadaan kesempitan dan kesulitan." Ibrahim berkata kepadanya: "Apabila suamimu datang, katakanlah kepadanya supaya mengganti ambang pintunya (maksudnya istrinya)." Ketika Ismail datang, dia merasakan aroma sesuatu (aroma ayahnya). Kemudian, dia bertanya kepada istrinya: "Apakah ada seseorang yang datang kepadamu?" Istrinya menjawab: "Ya, ada orang tua datang kepada kita, demikian dan demikian. Dia bertanya kepadaku perihal kamu, lalu aku beritakan kepadanya. Orang tua itu bertanya kepadaku: "Bagaimanakah kehidupan kita?" Aku katakan kepadanya bahwa kita dalam kepayahan dan kesulitan." Ismail bertanya kembali: "Apakah dia memesankan sesuatu kepadamu?" Istri Ismail menjawab: "Ya, dia menyuruhku menyampaikan salamnya kepadamu dan dia mengatakan: 'Gantilah ambang pintumu.'" Ismail berkata: "Dia adalah ayahku, dan dia telah menyuruhku menceraikanmu. Sekarang, kembalilah kamu kepada keluargamu!" Ismail menceraikan istrinya dan menikah dengan wanita lain yang masih keturunan Jurhum, sementara Ibrahim sendiri tinggal jauh dari

(2) Bukhari, Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi, Bab: FIrman Allah: (Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih), jilid 7, hlm. 208.

mereka berdasarkan kehendak Allah. Suatu ketika Ibrahim kembali datang kepada mereka dan menanyakan Ismail. Istri Ismail berkata: "Dia sedang keluar mencari nafkah untuk kami." Ibrahim pun menanyakan keadaan penghidupan dan keadaan mereka: "Bagaimana keadaan kalian?" Istri Ismail menjawab: "Kami dalam keadaan baik dan lapang (sambil memuji Allah)." (Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa istri Ismail menyambut Ibrahim dan menawarkan sesuatu kepada Ibrahim: "Apakah engkau mau mampir dulu untuk makan dan minum?") Ibrahim berkata: "Apakah makananmu?" Dia menjawab: "Daging." Ibrahim kembali bertanya: "Apakah minumanmu?" Dia menjawab: "Air." Lalu Ibrahim berdoa: "Ya Allah, berkahilah daging dan air mereka." Dalam hal ini, Nabi saw. bersabda:

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حُبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ﴾
 قَالَ: ﴿فَهُمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ...﴾

"Pada waktu itu mereka belum mempunyai biji-bijian (seperti gandum). Apabila mereka mempunyai biji-bijian, tentu Ibrahim mendoakan keberkahan bagi mereka melalui biji-bijian. Seseorang tidak mencampurkan daging dan air itu dengan yang lainnya selain di Mekah, kecuali jika selernya tidak cocok."

Ibrahim berkata: "Apabila suamimu datang, sampaikanlah salam kepadanya, dan suruhlah dia menguatkan ambang pintunya."

Ketika Ismail datang, dia berkata: "Apakah ada seseorang yang datang kepadamu?" Istrinya menjawab: "Ya, telah datang kepadaku orang tua yang baik budi pekertinya --istri Ismail memuji orang tua itu. Lalu dia bertanya kepadaku tentang engkau. Aku ceritakan kepadanya keadaan kita. Lalu dia bertanya kepadaku tentang keadaan hidup kita. Aku katakan bahwa kita dalam kebaikan. Ismail berkata: "Apakah dia berpesan untukku?" Dia menjawab: "Ya, dia mengucapkan salam untukmu dan dia menyuruhmu menguatkan ambang pintumu." Ismail berkata: "Dia itu adalah ayahku, dan kamu adalah ambang pintu

yang dia maksud. Dia menyuruhku tetap memegangmu (tidak menceraikanmu).” (HR Bukhari)⁽³⁾

d. Saat Perjamuan

Allah SWT berfirman:

”Dan sesungguhnya uusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan: ‘Salaman (selamat).’ Ibrahim menjawab: ‘Salamun (selamatlah).’ Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatari mereka, dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata: ‘Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada kaum Luth.’ Dan istrinya berdiri (di balik tirai) lalu dia tersenyum. Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir putranya) Ya’qub. Istrinya berkata: ‘Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula?’ Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh.’ Para malaikat itu berkata: ‘Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkahan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlulbait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.’” (Huud: 69-73)

Di dalam tafsir *al-Jalalain* disebutkan: ”(Dan istrinya), yaitu istri Ibrahim (berdiri) melayani mereka (lalu dia tersenyum) untuk memberitakan kehancuran mereka. Thabari dan Qurthubi juga meriwayatkannya dengan maksud yang sama.

Telah kita kemukakan juga hadits yang diriwayatkan Bukhari: ”Hai Aisyah, ini Jibril mengucapkan salam kepadamu” dalam bab kaum laki-laki mengucapkan salam kepada kaum wanita. Selain itu, ada juga keterangan dari Ibnu hajar yang menentang pendapat bahwa malaikat

⁽³⁾ Bukhari, Kitab: Hadits-hadits mengenai para Nabi, Bab: Firman Allah: (Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih), jilid 7, hlm. 117 dan 112.

itu tidak boleh dikatakan laki-laki. Menurut Ibnu Hajar, suatu kali Jibril pernah datang kepada Nabi saw. dengan rupa seorang laki-laki.⁽⁴⁾

3. Kondisi pada Zaman Yusuf a.s.

Saat Kritis dan Menghadapi Cobaan

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an: "Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata: 'Marilah ke sini.' Yusuf berkata: 'Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik.' Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Sesungguhnya, wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu seandainya dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata: 'Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?' Yusuf berkata: 'Dia menggodaiku untuk menundukkan diriku (kepadanya).' Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: 'Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar.' Maka, tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia: 'Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar.' '(Hai) Yusuf berpalinglah dari ini, dan (kamu istriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah.' Dan wanita-wanita di kota berkata: 'Istri al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya), sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang

(4) *Fathul Bari*, jilid 13, hlm. 271.

nyata.' Maka, tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada mereka masing-masing sebuah pisau (untuk memotong jamuan). Kemudian dia berkata (kepada Yusuf): 'Keluirlah (tampilkanlah dirimu) kepada mereka.' Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa)-nya, dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata: 'Maha Sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia.' Wanita itu berkata: 'Itulah dia orang yang kamu cela aku karena (tertarik) kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya (kepadaku) akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang diperintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina.' Yusuf berkata: 'Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh.' Maha Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda (kebenaran Yusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya sampai suatu waktu." (Yusuf: 23-35)

4. Kondisi pada Zaman Musa a.s.

a. Saat Kritis dan Menghadapi Cobaan

Allah SWT berfirman: "Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa: 'Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke Sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Fir'aun: '(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak.' Sedangkan

mereka tidak menyadari. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sebenarnya hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya, supaya dia termasuk orang-orang yang percaya (kepada janji Allah). Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: 'Ikutilah dia.' Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya. Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: 'Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlulbait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?'" (al-Qashash: 7-13)

b. Saat Memberikan Suatu Kebaikan

Allah SWT berfirman: "Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: 'Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?' Kedua wanita itu menjawab: 'Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.' Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.' Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan. Dia berkata: 'Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar dia memberi balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami.' Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya). Syu'aib berkata: 'Janganlah kamu takut. Kami telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.'" (al-Qashash: 23-25)

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas meliputi beberapa bidang partisipasi dan pertemuan wanita dengan laki-laki. Dan hal itu mencakup berbagai bidang kehidupan, diantaranya:

Pertama, bidang profesi, meliputi beternak kambing (... dan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan [ternaknya] ...).

Kedua, bertanya dan meneliti keadaan (Musa berkata: "Apakah maksudmu [dengan berbuat begitu]." Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan [ternak kami], sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan [ternaknya] ...).

Ketiga, memberikan kebaikan atau jasa (Maka Musa memberi minum ternak itu untuk [menolong] keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh ...).

Keempat, memberikan imbalan atas kebaikan (... Ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap [kebaikan]mu memberi minum {ternak} kami ...)

5. Kondisi pada Zaman Daud a.s.

Di Pengadilan

Dari Abu Hurairah r.a. dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Ada dua orang wanita bersama kedua anaknya. Lalu datang seekor serigala membawa anak salah seorang dari kedua wanita tersebut. Wanita pertama berkata kepada temannya: 'Sesungguhnya serigala itu membawa anakmu.' Wanita yang kedua berkata: 'Sesungguhnya serigala itu membawa anakmu.' Kemudian keduanya meminta keputusan kepada Daud a.s.. Daud a.s. memberi putusan bahwa anak itu adalah milik wanita yang lebih tua. Kedua wanita itu tidak puas, lantas menghadap kepada Sulaiman bin Daud. Keduanya menceritakan kasus yang terjadi. Sulaiman berkata: 'Berilah aku sebilah pisau, biarlah aku membelah bayi ini untuk mereka berdua.' Wanita yang muda berkata: 'Janganlah engkau lakukan --semoga Allah mengasihimu. Bayi ini adalah miliknya.' Sulaiman lalu memberikan keputusan bahwa anak itu adalah milik wanita yang muda. (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁾

6. Kondisi pada Zaman Sulaiman a.s.

Mengunjungi atau Menemui Penguasa

Allah SWT berfirman: "Dia berkata: 'Ubahlah baginya singgasananya; maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia terma-

⁽⁵⁾ Bukhari, Kitab: Fara'idh, Bab: Apabila seorang wanita mengaku punya anak, jilid 15, hlm. 58. Muslim, Kitab: Putusan-putusan pengadilan, Bab: Menerangkan perbedaan dua orang mujtahid, jilid 5, hlm. 133.

suk orang-orang yang tidak mengenal(nya).’ Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya: ‘Serupa inikah singgasanamu?’ Dia menjawab: ‘Seakan-akan singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri.’ Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya), karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. Dikatakan kepadanya: ‘Masuklah ke dalam istana.’ Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman: ‘Sesungguhnya dia adalah istana licin terbuat dari kaca.’ Berkatalah Balqis: ‘Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.’” (an-Naml: 41-44)

7. Kondisi pada Beberapa Masa Bani Israil

a. Saat Kritis dan Menghadapi Cobaan

Dari Abu Hurairah r.a. dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: ”Tidak ada yang dapat bicara (ketika masih) dalam ayunan kecuali tiga orang. Dua orang diantaranya adalah Isa Ibnu Maryam dan seorang anak pada kisah Juraij.” Dalam riwayat Bukhari dikatakan bahwa di antara warga Bani Israil ada seorang laki-laki bernama Juraij yang rajin beribadah di dalam sebuah gereja. Suatu ketika ibunya datang ketika dia sedang sembahyang dan memanggilnya: ”Hai Juraij!” Juraij berkata dalam hatinya: ”Ya Tuhan, ibuku atukah sembahyangku.” Ternyata Juraij memilih meneruskan sembahyangnya. Ibunya pun pergi. Kesokan harinya ibunya datang lagi dan ditemukan kembali Juraij sedang sembahyang. Ibunya kembali memanggil: ”Hai Juraij.” Juraij berkata dalam hatinya: ”Ya Tuhan, ibuku atau sembahyangku.” Ternyata Juraij memilih sembahyangnya. Ibunya pun pergi. Pada hari berikutnya, ibunya datang lagi dan menemukan anaknya sedang sembahyang. Dia kembali memanggil: ”Hai Juraij.” Juraij berkata lagi dalam hatinya: ”Ya Tuhan, ibuku atau sembahyangku.” Dan lagi-lagi Juraij lebih memilih sembahyangnya. Mungkin karena putus asa, akhirnya ibunya berkata: ”Ya Tuhan, jangan dulu Engkau matikan anakku itu sebelum dia memandang wajah perempuan-perempuan nakal.”

Cerita tentang Juraij yang rajin beribadah itu tersebar luas di kalangan Bani Israil. Seorang perempuan nakal berparas cantik berkata

kepada mereka: "Kalau kalian mau, aku bisa memfitnah Juraij demi kepentingan kalian." Perawi berkata: "Akhirnya perempuan nakal itu mencoba menggoda dan merayu Juraij. Akan tetapi, Juraij tidak meladeninya. Kemudian, perempuan nakal itu mendatangi seorang penggembala yang sedang berteduh di gereja Juraij. Setelah berkenalan, mereka terlibat dalam perbuatan zina sehingga perempuan nakal itu hamil. Begitu melahirkan, perempuan itu berkata: "Anak ini anak Juraij." Orang-orang lalu mendatangi Juraij dan memintanya supaya keluar dari gereja. Karena Juraij tidak mau keluar, akhirnya mereka merobohkan gereja dan memukuli Juraij. Karena diperlakukan begitu, Juraij bertanya: "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab: "Kamu telah berbuat zina dengan perempuan nakal ini sehingga dia melahirkan anakmu." Juraij bertanya: "Di mana anak itu?" Mereka lalu membawa anak itu kepada Juraij. Juraij berkata: "Biarkan aku sembahyang sebentar." Setelah sembahyang Juraij mendatangi anak itu. Sambil menusuk perut anak itu dengan jari tangannya, Juraij bertanya: "Hai bayi, siapa ayahmu?" Bayi itu menjawab: "Si Fulan sang penggembala." Mendengar jawaban bayi tersebut, mereka menciumi Juraij dan mengusap-usap tubuhnya sambil berkata: "Maafkan kami, kami akan bangun kembali gerejamu dari emas." Juraij berkata: "Tidak usah, kembalikan saja gereja ini dari tanah seperti semula." Mereka pun segera melaksanakan perintah Juraij. (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁶⁾.

Allah SWT berfirman:

"Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Menyaksikan

(6) Bukhari, Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi, Bab: Firman Allah (Dan ceritakanlah [kisah] Maryam di dalam Al-Qur'an), jilid 7, hlm. 287. Muslim, Kitab: Kebajikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Mendahulukan berbuat baik terhadap kedua orang tua daripada sembahyang sunnat dan lainnya, jilid 8, hlm. 4.

segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.” (al-Buruuj: 1-10)

Dari Shuhaib dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda bahwa dahulu ada seorang raja Lalu datang kepada raja itu menteri yang sebelumnya buta. Menteri itu duduk dan seperti biasanya ikut bersidang. Sang raja bertanya kepadanya: "Siapa yang mengembalikan penglihatanmu itu?" Menteri menjawab: "Tuhan saya." Sang raja bertanya kembali: "Apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku?" Sang menteri menjawab: "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Akibatnya, sang menteri ditangkap dan disiksa terus-menerus. Setelah kejadian tersebut sang raja ditanya: "Bagaimana pendapatmu tentang apa yang tengah engkau khawatirkan? Sungguh terjadi apa yang engkau khawatirkan, orang-orang telah beriman." Mendengar hal itu, sang raja memerintahkan dibuatkan parit di mulut jalan yang di dalamnya dinyalakan api. Lalu dia berkata kepada pengikutnya: "Siapa yang tidak mau keluar dari agamanya, lemparkanlah ke dalam api." ... Para pengikutnya melaksanakan perintahnya hingga akhirnya tibalah giliran seorang wanita yang membawa seorang anak kecil. Dia tetap berdiri di tempatnya karena takut jika harus mencebur ke dalam kobaran api. Anaknya berkata: "Ibu, taballah karena kamu benar." (HR Muslim)⁽⁷⁾

b. Pada Berbagai Kondisi

Dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Ketika seorang bayi (dari Bani Israil) menyusui kepada ibunya, lewatlah seorang laki-laki yang menunggang binatang tunggangan yang lincah dan perkasa. Melihat lelaki itu si ibu berkata: "Ya Tuhan, jadikanlah anakku ini seperti dia." Tiba-tiba bayi itu melepaskan tetek ibunya dan memandang kepada laki-laki itu, lalu dia berkata: "Ya Tuhan, janganlah jadikan aku seperti orang itu." Kemudian, dia menghadap ke tetek ibunya dan mulai menyusui kembali. Dia berkata: "Seolah-olah aku sedang melihat Rasulullah saw. menerangkan bahwa

⁽⁷⁾ Muslim, Kitab: Zuhud dan kelemahan-lembutan, Bab: Kisah Ashabul Ukhdud dengan tukang sihir, pendeta, dan pemuda, jilid 8, hlm. 229.

anak itu sedang memegang tetek dengan telunjuknya, lalu diisapnya dengan mulutnya." Kemudian dia berkata: "Kemudian mereka terus berjalan, lalu mereka menemukan seorang wanita muda sedang dipukuli oleh banyak orang sambil berkata: "Kalau telah berzina, kamu telah mencuri." Wanita muda itu menjawab: "Allah cukup bagiku dan Allah adalah sebaik-baik penolong."

Ibu bayi berkata: "Ya Tuhan, jangan jadikan anakku seperti perempuan itu." Mendengar perkataan ibunya, si bayi berhenti menyusui dan menoleh ke arah wanita muda yang dihajar massa itu. Lalu dia berkata: "Ya Tuhan, jadikanlah aku seperti wanita muda itu." Menyadari anaknya sudah dapat bicara, ibu itu bertanya: "Tadi lewat seorang laki-laki yang tampan dan gagah sehingga aku berdoa: 'Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia,' engkau berdoa: 'Ya Tuhan, jangan jadikan aku seperti lelaki itu.' Kemudian ketika melewati budak perempuan yang sedang dihajar massa dengan tuduhan zina dan lacur sehingga aku berdoa: 'Ya Tuhan, janganlah jadikan anakku seperti perempuan itu,' engkau berdoa: 'Ya Tuhan, jadikanlah aku seperti perempuan itu.' Jadi, apa maksudmu?" Si anak menjawab: "Sesungguhnya, lelaki yang tampan dan gagah itu adalah seorang penguasa yang zalim. Karena itu, aku memohon agar aku tidak seperti lelaki itu. Sedangkan perempuan yang dituduh berzina dan mencuri, sebenarnya dia tidak pernah berzina dan mencuri. Justru karena itulah aku berdoa: 'Ya Tuhan, jadikanlah aku seperti perempuan itu.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁸⁾

Allah SWT pun berfirman:

"Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (keturunan) dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Ingatlah), ketika istri Imran berkata: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis) Karena itu terimalah (nazar) itu daripadaku. Sesungguhnya Engkau-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.' Maka tatkala

(8) Bukhari, Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi, Bab: Firman Allah (Dan ceritakanlah [kisah] Maryam di dalam Al-Qur'an), jilid 7, hlm. 291. Muslim, Kitab: Kebajikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Mendahulukan berbuat baik terhadap kedua orangtua daripada sembahyang sunnat dan lainnya, jilid 8, hlm. 5.

istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada setan yang terkutuk. Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: 'Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?' Maryam menjawab: 'Makanan itu dari sisi Allah.' Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.' (Ali Imran: 33-37)

Di dalam tafsir *Al-Jalalain* disebutkan bahwa ayat "... Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh ..." artinya anak itu diharapkan terbebas dari segala kesibukan duniawi dan mengkonsentrasikan diri untuk berkhidmat pada kepentingan Baitul Maqdis. Lantas, ibunya membawa Maryam kepada para pendeta penjaga Baitul Maqdis seraya berkata: "Ambillah nazarku ini!" Zakaria mengambilnya dan membuatkan untuknya sebuah kamar di dalam masjid. Jalan satu-satunya menuju kamar dihubungkan dengan tangga dan tidak ada seorang pun yang naik ke dalam kamar Maryam kecuali Zakaria.

Dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari memuat hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

﴿أَنَّ امْرَأَةً أَوْ رَجُلًا كَانَ يَقُمُ الْمَسْجِدَ وَلَا أَرَاهُ إِلَّا امْرَأَةً﴾

"Ada seorang perempuan atau seorang laki-laki yang tadinya bekerja sebagai penyapu masjid, dan aku tidak melihatnya lagi kecuali yang perempuan ..."⁽⁹⁾

Dalam menguraikan bab ini dia menyebutkan pendapat Ibnu Abbas tentang maksud ayat (... aku menazarkan kepada Engkau anak

⁽⁹⁾ Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Pelayan-pelayan untuk kepentingan masjid, jilid 2, hlm. 100.

yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh ...) itu adalah dibebaskan untuk mengurus masjid.


Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Tampaknya dalam syariat mereka diperbolehkan menazarkan anak-anak. Seakan-akan Bukhari mengemukakan riwayat ini dengan tujuan bahwa memuliakan masjid dengan cara berkhidmat dan mengurusinya merupakan sesuatu yang disyariatkan pada umat-umat terdahulu sehingga sebagian mereka menazarkan anaknya untuk mengurus masjid."⁽¹⁰⁾

Allah SWT berfirman:

"Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur, maka dia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma dihadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. Maryam berkata: 'Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa.' Ia (Jibril) berkata: 'Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.' Maryam berkata: 'Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina.' Jibril berkata: 'Demikianlah Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, ia berkata: 'Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan.' Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: 'Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenanghatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah:

(10) *Fathul Bari*, jilid 2, hlm. 100.

"Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata: 'Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat munkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu bukanlah sekali-kali seorang pezina.' Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: 'Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?' Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (menirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; dan berbakti kepada ibu bapakku dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." (Maryam: 16-33) ◆



BAB IV

HUBUNGAN ISTRI-ISTRI NABI SAW. DENGAN MASYARAKAT SEBELUM DAN SESUDAH HIJAB DIWAJIBKAN

PERTEMAUN ISTRI-ISTRI NABI SAW. DENGAN KAUM LAKI-LAKI SEBELUM HIJAB DIWAJIBKAN

Pertemuan dalam menuntut ilmu

Mengantar pengantin perempuan ke tempat
pengantin laki-laki

Pesta Perkawinan

Saling mengucapkan selamat

Acara kunjungan

Membesuk orang sakit

Meminta fatwa

Acara perjamuan

Beramar ma'ruf nahi munkar

Dalam peperangan

HUBUNGAN ISTRI-ISTRI NABI SAW.
DENGAN MASYARAKAT SETELAH HIJAB
DIWAJIBKAN

Mengikuti majelis Rasulullah saw. dan ikut angkat
bicara

Menyertai perjalanan Rasulullah saw.

Menyaksikan permainan orang-orang Habsyah

Memperhatikan masyarakat dan permasalahannya

Dikunjungi kaum laki-laki untuk berbagai kepentingan

Mengajarkan sunnah Rasulullah saw. kepada kaum
laki-laki

Hubungan Istri-istri Nabi SAW. dengan Masyarakat Sebelum dan Sedudah Hijab Diwajibkan

A. PERTEMUAN ISTRI-ISTRI NABI SAW. DENGAN KAUM LAKI-LAKI SEBELUM HIJAB DIWAJIBKAN

Keadaan istri-istri Nabi saw. sama saja dengan keadaan wanita-wanita mukmin lainnya sebelum diwajibkannya hijab. Mereka ikut dalam kehidupan bermasyarakat dan bertemu dengan kaum laki-laki dalam berbagai lapangan kehidupan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Berikut ini terdapat beberapa contoh.

1. Pertemuan dalam Menuntut Ilmu

Dari Aisyah r.a. diceritakan bahwa cara pertama Rasulullah saw. menerima wahyu adalah melalui mimpi yang benar dalam tidur. Kemudian Khadijah mengajak beliau (Nabi saw.) menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza bin Qushay, saudara misan Khadijah. Dia memeluk agama Nasrani pada masa jahiliyah. Dia suka menulis dengan tulisan Arab dan sudah banyak menulis dari kitab Injil dengan tulisan Arab. Ketika itu, kondisinya sudah tua dan buta. Khadijah berkata kepadanya: "Hai anak pamanku, dengarkanlah apa cerita anak saudaramu ini!" Waraqah bin Naufal berkata: "Hai anak suadaraku, apa yang engkau alami?" Nabi saw. menceritakan apa yang dia lihat dan alami.

Mendengar penuturan itu, Waraqah berkata: "Ini adalah Namus atau Jibril yang dahulu diturunkan kepada Musa a.s.. Kalau saja pada masa kenabianmu itu aku masih muda belia. Kalau saja aku masih hidup pada saat engkau diusir oleh kaummu." Rasulullah saw. berkata: "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab: "Ya! Setiap orang yang datang dengan mengemban tugas sepertimu pasti dimusuhi. Jika harimu itu sempat kualami, tentu aku akan membelamu mati-matian." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁾

2. Mengantar Pengantin Wanita ke Tempat Pengantin Laki-laki

Dari Aisyah r.a., ia berkata: "Rasulullah saw. mengawiniku... Kemudian datang menemui ibu, Ummu Ruman Kemudian dia membawaku masuk ke satu rumah. Begitu masuk aku lihat beberapa orang wanita Anshar sudah berada di dalamnya. Mereka menyambutku dengan mengucapkan: "Semoga kamu mendapatkan kebaikan, berkah, dan keberuntungan." Ibu menyerahkan kepada mereka, lalu mereka mendandaniku sebaik mungkin. Tidak ada yang membuatku lebih kaget selain ketika ibu menyerahkan kepada Rasulullah saw. waktu pagi. Ketika itu aku baru berumur sembilan tahun." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁾

3. Pada Pesta Perkawinan

Dari Anas ra. dikatakan bahwa telah diselenggarakan pesta perkawinan Nabi saw. dengan Zainab binti Jahasy dengan menghidangkan roti dan daging. Aku diutus untuk mengundang orang-orang untuk makan. Maka datanglah satu rombongan. Mereka makan, lalu pergi. Kemudian datang lagi satu rombongan. Mereka makan, lalu pergi. Aku pergi lagi untuk menyampaikan undangan, sehingga tidak ada lagi orang yang harus diundang. Lalu aku berkata: "Hai Nabi Allah, tidak ada lagi yang harus diundang." Nabi berkata: "Kalau begitu, singkir-

(1) Bukhari, Kitab: Ta'bir, Bab: Permulaan wahyu yang turun kepada Rasulullah saw., jilid 16, hlm. 5. Muslim, Kitab: Iman, Bab: Permulaan Wahyu yang turun kepada Nabi saw., jilid 1, hlm. 97.

(2) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Nabi saw. kawin dengan Aisyah, jilid 8, hlm. 224. Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Seorang ayah menikahkan anak gadis perawannya dan masih kecil, jilid 4, hlm. 141.

kanlah makanan itu.” Tinggal tiga orang lagi yang masih berbincang-bincang dalam rumah. Lantas Nabi saw. keluar dan berangkat menuju kamar Aisyah. Beliau berkata: ”Assalamu’alaikum ahlal bait warahmatullah.” Aisyah menjawab: ”Wa’alaikumussalam warahmatullah”, bagaimana kamu menemui keluargamu, semoga Allah memberkahimu.” Nabi pun berkeliling ke seluruh kamar istri-istrinya sambil mengucapkan kepada mereka seperti apa yang beliau ucapkan kepada Aisyah. Mereka pun menjawab seperti jawaban Aisyah kepada Nabi saw.. Kemudian Nabi saw. kembali. Rupanya orang yang bertiga tadi masih saja mengobrol di dalam rumahnya. Nabi saw. adalah seorang yang sangat pemalu. Beliau keluar dan berjalan ke arah kamar Aisyah. Aku tidak tahu apakah aku sudah memberi tahu atau dia sudah diberitahu bahwa orang-orang tersebut telah keluar. Maka kembalilah beliau, sehingga ketika beliau sudah menginjak satu kakinya di ambang pintu bagian dalam dan satu lagi masih di luar, beliau menurunkan tirai diantaraku dengannya, dan (ketika itu) diturunkanlah ayat hijab. **(HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁾**

Hafizh Ibnu Hajar berkata: ”Hadits (Aku berkata: ’Hai Nabi Allah, tidak ada lagi orang yang mau diundang.’ Nabi berkata: ’Kalau begitu, singkirkanlah makanan itu’) ditambah oleh Isma’ili dari jalan Ja’far bin Mahran dari Abdulwarits sebagai berikut: ”Dan Zainab sedang duduk di samping rumah” dan ”Seorang perempuan telah diberi hadiah, dan tinggal lagi di dalam rumah tiga orang laki-laki.”⁽⁴⁾

4. Saling Mengucapkan Selamat

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: ”Hai Aisyah, ini Jibril mengucapkan salam untukmu.” Aisyah berkata: ”Aku menjawab, wa’alaihi salam warahmatullah. Engkau (maksudnya Rasulullah) melihat apa yang tidak bisa kami lihat.” **(HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁾** Bukhari menyebutkan hadits ini dalam bab salam kaum

(3) Bukhari, Kitab: Tafsir, Bab: Firman Allah (Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan), jilid 10, hlm. 148. Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Pernikahan Zainab binti Jahsy, turunnya ayat Hijab dan ditetapkannya resepsi perkawinan, jilid 4, hlm. 149.

(4) *Fathul Bari*, jilid 10, hlm. 147.

(5) Bukhari, Kitab: Mohon izin, Bab: Salam kaum pria kepada kaum wanita dan salam kaum wanita kepada kaum pria, jilid 13 hlm. 271. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Keutamaan-keutamaan Aisyah r.a., jilid:7, hlm. 139.

laki-laki kepada kaum wanita dan salam kaum wanita kepada kaum laki-laki.

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Menegenai hadits (Hai Aisyah, ini Jibril mengucapkan salam untukmu) Ibnu at-Tin menceritakan bahwa ad-Dawudi membantah dengan mengatakan: 'Para malaikat tidak boleh disebut kaum laki-laki. Akan tetapi, Allah menyebutkan mereka dengan menggunakan kalimat mudzakkar (untuk lelaki).' Sebagai tanggapan dikatakan bahwa Jibril datang kepada Nabi saw. dalam rupa seorang lelaki, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan mengenai permulaan wahyu."⁽⁶⁾

5. Acara Kunjungan

Dari Sa'id bin al-'Ash dikatakan, Aisyah --istri Nabi saw.-- dan Utsman menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar meminta permisi untuk masuk menemui Rasulullah saw. saat beliau tengah tidur-tiduran di atas tikar dengan hanya mengenakan kainnya Aisyah. Dalam keadaan seperti itu beliau memberi izin kepada Abu Bakar. Setelah menyelesaikan keperluannya, Abu Bakar pun pulang. Kemudian datang pula Umar minta izin masuk. Dan dalam keadaan seperti itu beliau pun mengizinkannya. Setelah menyelesaikan keperluannya, Umar pun pamit pulang. Utsman berkata: "Kemudian aku minta izin pula kepada beliau. Begitu melihat aku yang datang beliau berkata pada Aisyah: 'Kumpulkan pakaianmu.' Setelah menyelesaikan keperluan aku segera pergi. Lalu Aisyah berkata: 'Ya Rasulullah, mengapa aku lihat engkau tadi tidak kaget menerima kedatangan Abu Bakar dan Umar seperti halnya ketika engkau menerima Utsman?' Rasulullah saw. menjawab: 'Sesungguhnya Utsman adalah orang yang amat pemalu. Aku merasa khawatir dan sungkan kalau aku mengizinkannya masuk dalam keadaan seperti tadi, dia akan enggan menyampaikan maksudnya kepadaku.'" (HR Muslim)⁽⁷⁾

Dari Usamah bin Zaid dikatakan bahwa Jibril a.s. datang kepada Nabi saw., sementara di samping beliau ada Ummu Salamah (istri Nabi). Lalu Nabi saw. berbincang-bincang (dengan Jibril), kemudian

⁽⁶⁾ *Fathul Bari*, jilid 13, hlm. 271.

⁽⁷⁾ Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Keutamaan-keutamaan Utsman bin Affan r.a., jilid 7, hlm. 117.

(jibril) berdiri. Lalu Nabi saw. bertanya kepada Ummu Salamah: 'Siapa orang ini?' Ummu Salamah menjawab: 'Itu Dihyah.' Ummu Salamah berkata: 'Demi Allah, aku tidak mengira orang itu selain dia (Dihyah) hingga aku mendengar khotbah Nabi Allah saw.. Ketika itu beliau memberitakan tentang Jibril.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁸⁾

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa orang-orang berdatangan ke majelis Jum'at dari rumah-rumah mereka dan tempat-tempat yang tinggi (desa yang ada di sekitar Madinah dari arah Nejed). Mereka datang melewati jalan berdebu sehingga mereka pun berdebu dan berkeringat sehingga keringat mengucur dari badan mereka. Lalu seseorang dari mereka datang kepada Rasulullah saw., sementara beliau berada di sampingku. Lalu Rasulullah saw. bersabda kepadanya: "Bagaimana kalau engkau bersuci untuk harimu ini?" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁹⁾

Dari Aisyah r.a. dikatakan ada sekelompok orang Yahudi datang kepada Nabi saw., lalu mereka mengucapkan: "*As-saamu alaikum* (kematian bagimu)." Aku memahaminya, lalu aku berkata: "*Alaikumu-saam walla nah* (atasmu kematian dan laknat)." Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Tenang, wahai Aisyah, karena sesungguhnya Allah menyenangi sifat lemah lembut dalam semua permasalahan." Aku berkata: "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan?" Rasulullah saw. berkata: "Aku telah menjawabnya dengan *Wa alaikum* (bagimu juga)." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁰⁾

6. Membesuk Orang Sakit

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa ketika Rasulullah saw. datang ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal terkena sakit demam panas. Aisyah berkata: "Lalu aku masuk menemui keduanya dan bertanya: 'Wahai ayahku, bagaimana keadaanmu? Dan wahai Bilal, bagaimana keadaan-

(8) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Tanda-tanda kenabian, jilid 7, hlm. 442. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Keutamaan-keutamaan Ummu Salamah, ummul mukminin, jilid 7, hlm. 144.

(9) Bukhari, Kitab: Jum'at, Bab: Dari mana Jum'at itu didatangi, jilid 3, hlm. 36. Muslim, Kitab: Jum'at, Bab: Kewajiban mandi hari Jumat, jilid 3, hlm. 3.

(10) Bukhari, Kitab: Mohon izin, Bab: Cara menjawab salam orang kafir dzimmi, jilid 13, hlm. 279. Muslim, Kitab: Salam, Bab: Larangan memulai salam kepada Ahlulkitab, jilid: 7, hlm. 4.

mu?” Aisyah berkata: ”Ketika Abu Bakar terkena demam, ia berkata: ’Setiap orang bisa bersenda gurau dengan keluarganya di kala pagi ... tapi kematian lebih dekat dari permukaan sandal yang ia injak.’ Ketika Bilal sembuh dari demamnya, ia mengeraskan suara sedu sedannya dan berkata: ”Wahai kiranya perasaanku, bisakah aku tidur barang semalam di lembah (Mekah), sedang di sekelilingku terdapat alang-alang dan tetumbuhan Jalil. Dapatkah suatu hari aku sampai di Miyah Mijannah dan bisakah terlihat olehku gunung Syamah dan Thufail?” Aisyah berkata: ”Aku pergi menemui Rasulullah saw., lalu aku ceritakan hal itu kepadanya.” Lalu beliau bersabda: ”Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kamu rasa cinta pada Madinah sebagaimana halnya kami mencintai Mekah atau lebih dari itu, berilah kesehatan padanya dan berkahilah bagi kami gantang dan mud (cupak)nya, serta pindahkanlah sakit demamnya ke daerah Juhfah.” (HR Bukhari)⁽¹¹⁾

7. Meminta Fatwa

Dari Aisyah, istri Nabi saw., dikatakan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai seorang suami yang mengauli istrinya, tetapi tidak mengeluarkan mani. Apakah mereka berdua wajib mandi (sementara Aisyah duduk)? Rasulullah saw. bersabda: ”Sesungguhnya aku dan ini (Aisyah) pernah melakukannya. Tapi kemudian kami mandi.” (HR Muslim)⁽¹²⁾

8. Acara Perjamuan

Dari Anas dikatakan bahwa tetangga Rasulullah saw., seorang Persia sangat pintar memasak. Suatu hari dia membuat masakan untuk Rasulullah saw., kemudian dia datang untuk mengundang beliau. Rasulullah saw. bertanya: ”Dan ini?” (beliau menunjuk Aisyah). Orang itu menjawab: ”Tidak.” Rasulullah saw. pun berkata: ”Tidak.” Orang itu kembali mengundang Rasulullah saw.. Rasulullah bertanya lagi: ”Dan ini?” Orang itu menjawab: ”Tidak.” Rasulullah saw. berkata: ”Tidak.” Sekali lagi orang itu mengundang beliau. Lagi-lagi Rasulullah

(11) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Hijrah Nabi saw. dengan para sahabatnya ke Madinah, jilid 8, hlm. 264.

(12) Muslim, Kitab: Haidh, Bab: Penasakhan hadits (Air itu berasal dari air) dan wajibnya mandi lantaran bertemu dua khitan, jilid 1, hlm. 187.

saw. bertanya: "Dan ini?" Kali yang ketiga ini orang itu menjawab: "Ya." Lantas Rasulullah saw. dan Aisyah berdiri mengikuti orang itu sehingga mereka sampai ke rumahnya." (HR Muslim)⁽¹³⁾

9. Beramar Ma'ruf Nahi Munkar

Dari Aisyah dikatakan bahwa para istri Nabi saw. biasa keluar pada malam hari jika hendak buang air besar ke Manashi', yaitu suatu lapangan yang tandus dan luas. Lalu Umar bin Khattab mengusulkan kepada Rasulullah saw.: "Berilah hijab pada istri-istimu!" Belum lagi Rasulullah saw. melakukannya, Saudah binti Zam'ah, istri Nabi saw., keluar di suatu malam waktu isya. Dia adalah seorang wanita yang tinggi. Umar melihat dan memanggilnya: "Bukankah kami sudah mengenalmu, hai Saudah?" Umar berbuat demikian karena sangat ingin ayat hijab diturunkan. Lalu Allah SWT menurunkan ayat hijab." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁴⁾

10. Dalam Peperangan

a. Perang Uhud

Dari Anas dikatakan: "Dalam peperangan Uhud orang-orang lari meninggalkan Nabi saw. (Anas berkata) dan sungguh aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim menyingsingkan pakaiannya sehingga terlihat olehku gelang-gelang kakinya. Mereka lari berlompatan membawa geribah air di atas punggungnya. Mereka beri minum orang-orang sehingga geribah tersebut kosong. Kemudian mereka kembali mengisi geribah, setelah itu datang lagi memberi minum orang-orang hingga geribah itu kosong." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁵⁾

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa pada hari Perang Uhud orang-orang musyrik lari tunggang langgang. Lalu Iblis --semoga Allah

⁽¹³⁾ Muslim, Kitab: Minuman, Bab: Apa yang mesti dilakukan oleh tamu apabila dia diikuti oleh orang yang tidak diundang oleh orang yang empunya makanan dan anjuran minta izin kepada pemilik makanan bagi pengikut, jilid 6, hlm. 116.

⁽¹⁴⁾ Bukhari, Kitab: Wudhu, Bab: Keluarnya wanita untuk buang air besar, jilid 1, hlm. 259. Muslim, Kitab: Salam, Bab: Wanita boleh keluar untuk memenuhi kebutuhan manusia, jilid 7, hlm. 7.

⁽¹⁵⁾ Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Peperangan kaum wanita bersama kaum pria, jilid 6, hlm. 418. Muslim, Kitab: Jihad, Bab: Peperangan kaum wanita bersama kaum pria, jilid 5, hlm. 197.

melaknatnya-- berteriak: "Wahai hamba-hamba Allah, (bantulah) barisan belakangmu!" Maka barisan depan kembali bergabung untuk memperkuat barisan belakang. Kemudian Hudzaifah melihat ayahnya, al-Yaman yang kemudian dipanggilnya: "Wahai hamba-hamba Allah, ayah ... ayah." Aisyah berkata: "Demi Allah mereka tidak akan berhenti berperang hingga mereka membunuhnya." Lalu Hudzaifah berkata: "Semoga Allah memberi ampunan bagi kalian." Urwah berkata: "Demi Allah, selalu saja tersisa kebaikan pada Hudzaifah hingga dia menemui Allah 'azza Wajalla." (HR Bukhari)⁽¹⁶⁾

b. Perang Ahzab

Dari Aisyah r.a. dikatakan: "Pada peperangan Khandaq Sa'ad terkena panah. Dia dipanah oleh seorang lelaki Quraisy yang bernama Hibban bin Ariqah. Dia adalah Hibban bin Qais dari Bani Ma'ish bin Amir bin Luay. Lelaki ini memanah Sa'ad tepat pada otot lengannya. Lantas Nabi saw. membuatkan tenda di masjid agar beliau dengan mudah menjenguknya. Ketika kembali dari Perang Khandaq, Rasulullah saw. meletakkan senjatanya, lalu mandi. Lantas Jibril datang kepada beliau sambil mengebas-ngebas debu yang menempel di kepalanya. Jibril berkata: "Engkau sudah meletakkan senjata? Demi Allah, aku belum meletakkan senjata. Ayo, pergilah pada mereka!" Nabi saw. berkata: "Pergi kemana?" Lalu Jibril menunjuk ke Bani Quraizhah. Akhirnya Rasulullah saw. pergi (mengepung) mereka. Mereka pun menyerah dan meminta putusan Rasulullah saw.. Tetapi Rasulullah saw. menyerahkan keputusannya kepada Sa'ad. Sa'ad berkata: "Aku akan menentukan hukum mereka, yaitu keputusan bahwa pasukan perang harus dibunuh, wanita dan anak-anak ditawan, dan harta mereka akan dibagi-bagi." Hisyam berkata: "Ayahku menceritakan kepadaku dari Aisyah bahwa Sa'ad berkata: 'Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa tidak ada seorang pun yang lebih aku sukai untuk diperingi pada (jalan)Mu daripada kaum yang mendustakan dan mengusir Rasul-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku menduga bahwa Engkau telah meletakkan (mengakhiri) perang antara kami dengan mereka. Seandainya masih ada tersisa peperangan melawan orang Quraisy, tolonglah

(16) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Firman Allah (Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah Penolong bagi kedua golongan itu, jil: 8, hlm. 365.

pertahankan hidupku agar aku bisa memerangi mereka dalam rangka membela agama-Mu. Tapi seandainya Engkau sudah mengakhiri peperangan ini, maka pancarkanlah darah lukaku ini dan jadikanlah kematianku karenanya!’ Maka memancarkanlah darah dari bagian atas dadanya. Tidak ada yang menakutkan mereka (yang sedang berada di masjid) selain darah yang mengalir ke tempat duduk mereka. (Ketika itu dalam masjid terdapat tenda milik Bani Ghifar). Mereka berteriak ketakutan: ‘Hai para penghuni tenda, apa yang mengalir ke arah kami dari tempat kalian itu?’ Rupanya luka Sa’ad memancarkan darah dengan kencang hingga sahabat ini mati karenanya.” (HR Bukhari)⁽¹⁷⁾

Hadits tersebut diriwayatkan lebih luas lagi di luar kitab Shahih Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini, akan kami utarakan untuk lebih menerangkan lagi tentang partisipasi salah seorang ummul mukminin dalam kehidupan sosial ketika menghadapi bencana dan cobaan. Untuk menunjukkan betapa hebatnya kepribadian ummul mukminin tersebut ketika dia masih dalam usia belia serta kepeduliannya yang begitu besar untuk mengenal apa yang terjadi di sekelilingnya dalam kondisi yang sangat kritis, Allah menggambarkannya dalam firman-Nya ini:

“Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat.” (al-Ahzab: 11)

Semua itu menambah kepekaan dan kematangan pribadi Aisyah sehingga dia menjadi pendamping yang sangat penting bagi Rasul saw..

Dari Ilqamah bin Waqqash dikatakan bahwa Aisyah memberitahuku dengan mengatakan: “Aku keluar pada hari Perang Khandaq mengikuti jejak orang-orang. Secara perlahan aku dengar gemuruh langkah kaki orang berjalan di belakangku. Ketika menoleh ke belakang, aku lihat ada Sa’ad bin Mu’adz bersama keponakannya Harits bin Aus, yang membawa perisai.” Aisyah berkata: “Aku duduk di atas tanah. Lalu Sa’ad lewat. Dia memakai rompi perang (baju besi) yang kelihatan pinggir-pinggirnya tajam dan membuatku seram melihatnya. Sambil berjalan dia melantunkan bait-bait sya’ir Rajaz yang berbunyi:

(17) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Kembalinya Nabi saw. dari Perang Ahzab dan keluarnya ke Bani Quraizhah untuk mengepung mereka, jilid 8, hlm. 416.

Wahai kiranya orang kuat seperti unta ...

bisa segera terjun ke medan laga ...

Alangkah indahny kematian ...

Bila saat ajal sudah tiba ...

Aisyah berkata: "Aku berdiri dan bergegas masuk taman. Ternyata di sana ada sekumpulan orang mukmin, diantaranya adalah Umar bin Khattab dan seorang laki-laki yang memakai rompi perang lengkap dan berwarna." (Melihat Aisyah datang) Umar berkata: "Kenapa kamu datang ke sini? Ya Allah, seumur-umur, belum pernah aku lihat orang senekad kamu. Siapa yang bisa menjamin keselamatanmu bila terjadi musibah atau pembelotan?" Aisyah berkata: "Dia terus mengatai-ngataiku hingga aku berharap kiranya bumi ini terbelah ketika itu juga, lalu aku terjun ke dalamnya." Aisyah melanjutkan ceritanya: "Lalu lelaki yang memakai rompi perang lengkap berwarna tadi mengangkat mukanya. Rupanya dia adalah Thalhah bin Ubaidillah. Ia berkata: 'Hai Umar, kamu sudah terlalu banyak bicara hari ini. Ke mana mau membelot atau kemana akan lari selain kepada Allah?'" Aisyah berkata: "Lalu Sa'ad ditusuk oleh seorang laki-laki musyrik dari kalangan Quraisy bernama Ibnu al-Ariqah dengan anak panahnya. Lelaki itu berkata: 'Terimalah ini, dan aku adalah Ibnu al-Ariqah.' Lalu ia membidik otot lengan Sa'ad hingga putus/tembus. Kemudian Sa'ad berdoa kepada Allah seraya berkata: "Ya Allah, janganlah Engkau matikan aku sehingga mataku bisa menatap Bani Quraizhah." Aisyah berkata: "Pada masa jahiliah, mereka bersekutu dan berteman dekat." Aisyah berkata: "Setelah itu darah berhenti mengalir dari lukanya. Kemudian Allah mengirim angin kencang ke arah orang-orang musyrikin dan Allah mengakhiri perang bagi umat Islam. Sungguh Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Abu Sufyan beserta rombongannya berangkat ke Tihamah, Uyainah bin Badar beserta rombongannya ke Nejed, sementara Bani Quraizhah kembali ke benteng-benteng mereka dan bertahan di sana. Adapun Rasulullah saw. kembali ke Madinah dan meletakkan senjatanya. Nabi saw. memerintahkan sahabatnya mencari tenda kulit dan memasangnya dalam masjid. Sahabatnya mencari tenda kulit dan memasangnya dalam masjid untuk Sa'ad. Aisyah berkata: "Lalu datang Jibril a.s. sementara di mukanya masih menempel debu-debu. Jibril berkata (pada Nabi saw.): 'Apakah kamu sudah meletakkan senjata? Demi Allah, malaikat belum meletakkan senjatanya lagi. Ayo, keluarlah

ke Bani Quraizhah dan perangilah mereka!””

Aisyah berkata: ”Lalu Rasulullah saw. memanggil para sahabatnya untuk segera berangkat. Kemudian beliau berangkat melewati Bani Ghanam. Mereka ini adalah para jiran yang tinggal di sekitar masjid. Nabi bertanya: ’Siapa yang kalian lihat lewat di sini?’ Mereka menjawab: ’Dihyah al-Kalbi.’ Dihyah al-Kalbi, serupa dalam jenggot, gigi, dan raut mukanya dengan Jibril.” Aisyah berkata: ”Rasulullah mendatangi Bani Quraizhah dan mengepung mereka selama 25 malam. Setelah pengepungan semakin ketat dan mereka menghadapi bencana besar, ditawarkanlah kepada mereka supaya menyerah dan menerima putusan Rasulullah saw.. Lalu mereka bermusyawarah dan meminta pendapat kepada Abu Lubabah bin Mundzir. Beliau pun menyuruh mereka memotong sembelihan. Mereka berkata: ’Kami siap menerima putusan Sa’ad bin Mu’adz.’ Rasulullah pun merestunya dan berkata: ’Ya, terimalah putusan Sa’ad bin Mu’adz!’ Mereka segera menerimanya. Lantas Rasulullah saw. mengutus Sa’ad bin Mu’adz. Kepadanya diberikan seekor keledai sekaligus pelana yang terbuat dari bahan semacam fiber, lalu dia menungganginya. Lantas kaumnya mengerumuninya. Mereka berkata: ’Hai Abu Umar, kami adalah sekutumu dan teman dekatmu. Kami adalah orang-orang kuat dan tangkas berperang serta orang-orang yang sudah engkau kenal.’ Sa’ad tidak surut sedikit pun dan tidak menoleh kepada mereka, hingga dia sampai ke dekat orang yang dia cari. Lalu dia menoleh kepada kaumnya seraya berkata: ’Sekarang tiba saatnya aku tidak akan mempedulikan cercaan orang yang mencerca demi membela agama Allah.’ Berkata Abu Sa’id: ’Tatkala dia sampai ke dekat Rasulullah saw., beliau berkata: ’Berdirilah kalian untuk menghormati pemimpin kalian dan terimalah putusan-nya!’ Umar berkata: ’Pemimpin kami hanya Allah Azza Wajalla.’ Beliau berkata: ’Turunkanlah dia!’ Lalu mereka menurunkannya. Rasulullah saw. bersabda: ’Putuskanlah hukuman mereka!’ Sa’ad berkata: ’Aku memutuskan hukuman mereka, yaitu pasukan perang mereka harus dibunuh, harta serta anak-anak ditawan, dan harta mereka dibagi-bagi.’ Kemudian Rasulullah saw. berkata: ’Kamu telah memutuskan hukuman dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.’ Aisyah berkata: ’Kemudian Sa’ad memanjatkan doa seraya berkata: ”Ya Allah, seandainya masih Engkau sisakan bagi Nabi-Mu perang melawan Quraisy, maka sisakan juga untukku. Tapi seandainya Engkau telah mengakhiri perang antara kami dengan mereka, maka renggutlah nyawaku ke sisi-

Mu!””” Aisyah berkata: ”Maka muncratlah darah dari lukanya, padahal lukanya sudah sembuh, sehingga lukanya tidak ada kelihatan lagi kecuali sedikit sekali. Dia kembali ke tenda yang sudah dipasang Rasulullah saw. untuknya.” Aisyah berkata: ”Lalu dia berkata: ’Demi Yang Jiwa Muhammad di tangan-Nya, aku dapat membedakan mana yang tangis Umar dan mana yang tangis Abu Bakar, meskipun aku berada di dalam kamarku. Mereka itu persis sebagaimana yang difirmankan Allah SWT (Mereka berkasih sayang sesama mereka).’ Ilqamah berkata: ”Aku berkata: ’Wahai ibuku, bagaimana dengan Rasulullah saw.?’” Ibuku menjawab: ”Air matanya tidak pernah berlinang karena kematian seseorang. Jika dilanda duka, beliau hanya menarik-narik jenggotnya.” (HR Ahmad)⁽¹⁸⁾

B. HUBUNGAN ISTRI-ISTRI NABI SAW DENGAN MASYARAKAT SETELAH HIJAB DIWAJIBKAN

Suatu hal yang menarik perhatian dan membuat kagum adalah kenyataan meskipun kewajiban hijab telah diturunkan, istri-istri Nabi tetap tidak mengisolasi diri dari kehidupan sekitarnya. Bahkan, mereka tetap ikut serta dalam kegiatan Rasulullah saw.. Demikian pula halnya setelah Nabi saw. wafat, mereka mempunyai peranan yang besar sekali dalam mendidik dan mencerdaskan kehidupan umat Islam, di samping terus mengikuti perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Mereka pun tetap berbicara dengan kaum laki-laki untuk berbagai kepentingan, meskipun hal itu dilaksanakan dari balik hijab. Dengan demikian, hijab tidak menghambat segala bentuk partisipasi mereka dalam kehidupan. Hanya saja, dengan hijab, ruang gerak mereka agak dibatasi. Hijab juga tidak menghalangi pertemuan mereka dengan kaum laki-laki dengan tetap memperhatikan tata krama tertentu/khusus untuk bertemu dengan istri-istri Nabi saw. yang dalam hal ini berbeda dengan wanita-wanita mukmin lainnya.⁽¹⁹⁾ Demikianlah, partisipasi wanita

(18) Hadits ini terdapat dalam kitab *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no. 67. Syeikh Nashiruddin al-Bani berkata mengenai hadits ini: ”Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya sahih.” Berkata pula Haitsami dalam kitab *Majma’ az-Zawa’id*: ”Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad. Di dalamnya terdapat Muhammad bin Umar bin Ilqamah. Hadits yang diriwayatkan derajatnya hasan. Sementara yang lain adalah tsiqah.” (jilid 6, hlm. 136) Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fathul Bari*: ”Sanadnya hasan. jilid 13 hlm. 290.

(19) Lihat Pasal: Pengkhususan Hijab untuk Istri-Istri Nabi saw., Pasal II, Bab IV.

dalam kehidupan sosial tetap berlaku sebagai sunnah kehidupan dalam masyarakat Nabi saw.. Hal itu tidak pernah ditinggalkan, bahkan sampai pada kondisi-kondisi yang khusus sifatnya, meskipun agak dipersempit ruang gerakanya. Kondisi seperti itu tidak pernah lenyap dan syarat-syaratnya tidak pula ditambah-tambah. Berikut ini terdapat beberapa nash yang penulis jadikan dalil atas apa yang dikemukakan di atas:

1. Mengikuti Majelis Rasulullah saw. dan Ikut Angkat Bicara

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw.. Dari balik pintu Aisyah mendengar laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi saw.: "Ya Rasulullah, aku mendapati waktu shalat (fajar) dalam keadaan masih junub, apakah aku boleh berpuasa?" Rasulullah saw. menjawab: "Aku juga pernah mendapati waktu shalat (fajar), tetapi aku tetap berpuasa." Laki-laki itu berkata: "Engkau bukan seperti aku, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu, baik yang telah lewat maupun yang akan datang?" Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Demi Allah, sesungguhnya aku tetap menjadi orang yang paling takut kepada Allah daripada kamu dan sekaligus menjadi orang yang paling banyak beramal." (HR Muslim)⁽²⁰⁾

Dari Abu Musa r.a. dikatakan: "Saya berada di sisi Nabi saw. ketika beliau singgah di Ji'ranah yang terletak antara Mekah dan Madinah. Beliau bersama Bilal. Lalu datang seorang Arab Badui dan bertanya kepada Rasulullah saw.: 'Tidakkah engkau tepati apa yang pernah engkau janjikan kepadaku?' Nabi saw. menjawab: 'Bergembiralah!'. Badui itu berkata: 'Sudah sering sekali engkau bilang *bergembiralah* padaku.' Lantas Rasulullah saw. menghadap ke arah Abu Musa dan Bilal seperti orang dalam keadaan marah. Kemudian beliau berkata: 'Dia menolak berita gembira, maka (sekarang) terimalah oleh kamu berdua.' Abu Musa dan Bilal berkata: 'Kami siap menerima.' Lalu beliau minta dibawakan mangkuk berisi air, lalu beliau membasuh kedua tangannya dan wajahnya pada mangkuk tersebut serta menyemburkan ludah ke dalamnya, kemudian beliau berkata: 'Minumlah kamu berdua dari mangkok itu dan tuangkanlah pada wajah dan bagian atas

(20) Muslim, Kitab: Puasa, Bab: Sahnya puasa bagi orang yang telah terbit fajar sementara dia masih dalam keadaan junub, jilid 3, hlm. 137.

dada kalian dan bergembiralah kalian.' Keduanya segera mengambil mangkuk tersebut dan melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah saw.. Lalu Ummu Salamah memanggil dari balik tabir: 'Hendaklah kalian berdua menyisihkan (air tersebut) untuk ibu kalian.' Mereka segera menyisihkan sebagiannya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²¹⁾

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa ketika berita terbunuhnya Ibnu Haritsah, Ja'far, dan Ibnu Rawahah sampai kepada Rasulullah saw., beliau duduk dan tampak bersedih hati. Aku (Aisyah) melihat dari celah pintu. Lalu datang seseorang mengabarkan: "Istri Ja'far begini dan begini." Orang itu menjelaskan tangis istri Ja'far. Mendengar itu Rasulullah saw. kembali lagi dan menuturkan bahwa istri Ja'far tidak mau menurut. Kemudian Rasulullah saw. kedua kalinya menyuruhnya melarang istri Ja'far menagis. Orang itu pergi dan kembali lagi seraya melapor: "Demi Allah, mereka mengalahkanku, ya Rasulullah." Aisyah menyangka bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Pergilah dan taburkanlah debu/tanah ke mulut mereka." (Aisyah berkata): "Aku berkata: 'Mudah-mudahan Allah menghinakanmu! Engkau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. dan engkau tidak mau meninggalkan Rasulullah saw. terbebas dari kepayahan.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽²²⁾

Dari Ibnu Umar dikatakan: "Sejumlah sahabat Nabi saw. sedang memakan daging. Lalu salah seorang di antara istri Nabi saw. berseru: 'Itu adalah daging biawak.' Lantas mereka berhenti memakannya. Maka Rasulullah saw. bersabda: 'Makanlah, sebab daging itu halal.' Atau beliau bersabda: 'Tidak apa-apa dengan daging itu, meskipun itu bukan makananku.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽²³⁾

Dari Ummu Salamah, istri Nabi saw., dari Rasulullah saw. dikatakan bahwa beliau mendengar pertengkaran di dekat pintu kamarnya. Beliau pun keluar menemui mereka dan berkata: "Aku adalâh manusia

(21) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Thaif bulan Syawal tahun kedelapan, jilid 9, hlm. 108. Muslim, Kitab: keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Abu Musa dan Abu Amir, jilid 7, hlm. 169.

(22) Kitab: Jenazah, Bab: Orang yang duduk ketika mendapatkan musibah dan di wajahnya terlihat kesedihan, jilid 3, hlm. 410. Muslim, kitab: Jenazah, Bab: Ancaman terhadap perbuatan meratap, jilid 3, hlm. 45.

(23) Bukhari, Kitab: Harapan jauh, Bab: Hadits yang diriwayatkan oleh satu orang perempuan, jilid 16, hlm. 374. Muslim, Kitab: Tentang hewan buruan dan hewan sembelihan Bab: Boleh memakan biawak, jilid 6, hlm. 67.

biasa. Terkadang datang kepadaku orang-orang yang bersengketa. Boleh jadi sebagian dari mereka lebih pintar bicara daripada yang lain, sehingga aku mengira bahwa dialah yang benar, lalu aku memberi keputusan yang menguntungkannya. Karena itu, barangsiapa yang aku putuskan mendapat hak orang lain, maka sebenarnya itu tidak lain hanyalah sepotong api neraka. Jadi terserah dia, mau membawanya atau meninggalkannya.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁴⁾

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa Rasulullah saw. pernah menderang suara orang bertengkar di pintu. Suara mereka keras sekali. Tiba-tiba salah seorang dari mereka meminta kepada yang lain agar membebaskannya dan bersikap lunak kepadanya mengenai sesuatu (hutang). Sedangkan yang lain itu berkata: ”Demi Allah, aku tidak akan melakukan itu.” Maka keluarlah Rasulullah saw. dan berkata kepada mereka: ”Mana orang yang bersumpah demi Allah tidak akan berbuat kebaikan tadi?” Orang itu menjawab: ”Saya, wahai Rasulullah.” Tetapi dia sekurang boleh memilih mana yang lebih disukainya (antara pembebasan sebagian hutang atau bersikap lunak dalam berperkara). (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁵⁾

Dari Ubadah bin Shamit dari Nabi saw., beliau bersabda: ”Barangsiapa yang senang menemui Allah, maka Allah akan senang menemuinya; dan barangsiapa yang benci bertemu Allah, maka Allah akan benci bertemu dengannya.” Aisyah atau salah seorang istri Nabi saw. berkata: ”Sesungguhnya kami tidak menyenangi mati.” Nabi saw. berkata: ”Bukan demikian. Sebab seorang mukmin bila didatangi kematian, dia diberi kabar gembira dengan ridha dan karamah Allah. Maka tidak ada lagi yang disenanginya melebihi apa yang dihadapannya. Akhirnya dia senang menemui Allah dan Allah pun senang menemuinya. Sementara orang kafir, bila datang saat kematian, dia diberi berita dengan azab dan hukuman Allah. Maka tidak ada yang ia benci melebihi apa yang dihadapannya. Akhirnya dia benci menemui Allah, dan Allah pun

(24) Bukhari, Kitab: Perbuatan-perbuatan zalim, Bab: dosa orang yang berselisih dalam suatu kebatilan padahal dia mengetahuinya, jilid 6, hlm. 31. Muslim, Kitab: Putusan-putusan pengadilan, Bab: Putusan hukum menurut zhahir dan kepintaran berhujjah, jilid 5, hlm. 129.

(25) Bukhari, kitab: Perdamaian, Bab: Apakah imam boleh mengisyratkan perdamaian, jilid 6, hlm. 236. Muslim, Kitab: Jual beli, Bab: Anjuran membebaskan hutang, jilid 5, hlm. 30.

benci menemuinya." (HR Bukhari)⁽²⁶⁾

Dari Aisyah r.a. dikatakan: "Dua orang laki-laki masuk menemui Rasulullah saw.. Mereka membicarakan sesuatu dengan Rasulullah saw. yang ketika itu aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tetapi rupanya pembicaraan mereka itu membuat beliau marah, sehingga beliau menghardik mereka. Ketika mereka sudah pergi, aku berkata kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, siapa yang pernah mendapatkan suatu kebaikan seperti yang diperoleh oleh kedua lelaki tadi?' Rasulullah saw. bertanya: 'Apa itu?' Aisyah berkata: 'Aku menjawab: "Engkau telah mengutuk dan mencaci mereka." Rasulullah saw. bersabda: 'Kamu tahu apa yang dijanjikan Tuhanku? Tetapi aku katakan: "Ya Allah, sesungguhnya aku ini hanya manusia. Kepada setiap orang muslim yang aku kutuk atau aku caci maki, maka hendaknya dia dijadikan hal itu sebagai zakat dan pahala baginya.'" (HR Muslim)⁽²⁷⁾

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa seorang laki-laki meminta izin masuk kepada Rasulullah saw.. Kemudian Nabi saw. berkata: "Izinkanlah dia. Dia adalah saudara lelaki atau putra yang paling buruk perangainya dalam keluarganya. Tetapi tatkala lelaki itu sudah masuk Nabi saw. mengucapkan kata yang lemah lembut kepadanya. Aku bertanya: "Tadi engkau mengatakannya begini ... begini, lalu kemudian engkau bicara lemah lembut padanya?" Nabi saw. menjawab: "Hai Aisyah, sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah orang yang ditinggalkan atau dibiarkan manusia karena takut pada keburukan perangainya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁸⁾

Dari Aisyah r.a. dikatakan: "Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. di masjid yang kemudian berkata: "Aku telah berbuat salah." Nabi saw. bertanya: "Kenapa demikian?" Dia menjawab: "Aku telah berhubungan badan dengan istriku pada siang hari bulan Ramadhan." Nabi berkata: "Bersedekahlah!" Dia berkata: "Aku tidak punya apa-

(26) Bukhari, Kitab: Teman, Bab: Barangsiapa yang senang menemui Allah, maka Allah senang menemuinya, jilid 14, hlm. 144.

(27) Muslim, Kitab: Kebaikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Barangsiapa yang dikutuk, atau dicaci maki atau didoakan jelek oleh Nabi saw., sedang sebenarnya dia tidak layak diperlakukan seperti itu, maka baginya hal itu merupakan suatu zakat atau pahala serta rahmat, jilid 8, hlm. 24.

(28) Bukhari, Kitab: Adab, Bab: Diperbolehkan mempergunjingkan orang-orang yang rusak dan bimbang, jilid 13, hlm. 81. Muslim, Kitab: Kebaikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Berbasa-basi dengan orang yang ditakuti kejelekannya, jilid 8, hlm. 21.

apa untuk disedekahkan." Lalu Nabi duduk. Kemudian datang kepadanya seorang laki-laki yang menggiring keledai serta membawa makanan. (Abdurrahman, salah seorang perawi hadits berkata: "Aku tidak tahu apa yang dia bawa kepada Nabi saw.. Nabi saw. bertanya: "Mana lelaki yang mengaku telah bersalah tadi?" Lelaki itu menjawab: "Ini saya." Nabi berkata: "Ambillah ini dan sedekahkanlah!" Lelaki itu bertanya: "Bagaimana mungkin ini diberikan kepada orang yang lebih butuh daripada saya? Padahal, keluarga saya tidak punya makanan sama sekali!" Nabi berkata: "Makanlah olehmu." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁹⁾

Dari Aisyah dikatakan bahwa ada sejumlah laki-laki Arab dengan tabiat mereka yang keras dan kasar. Mereka datang kepada Nabi saw., lantas bertanya: "Kapan kiamat tiba?" Nabi saw. memandang ke arah yang termuda dari mereka, lalu berkata: 'Kalau anak ini hidup lama, barangkali sebelum dia pikun, kiamat sudah tiba pada kalian.'" (Ini jawaban terhadap orang yang banyak bicara. Dalam hal ini, kita tidak perlu menanyakan kapan waktu kiamat besar, sebab tidak ada orang yang mengetahuinya selain Allah. Tetapi tanyakanlah [ketahuilah] masa kematian kalian). Dengan demikian kalian akan rajin beramal sebelum terlambat waktunya. Sebab tidak ada yang tahu siapa yang lebih dahulu mati. Hisyam berkata: "Maksudnya kematian mereka." (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁰⁾

Dari Jabir bin Abdullah dikatakan: "Ketika aku sedang duduk-duduk di rumahku, tiba-tiba Rasulullah saw. lewat. Beliau memberi isyarat kepadaku. Aku pun berdiri menghampiri beliau. Beliau memegangku dan mengajakku ke rumah salah seorang istri beliau. Beliau masuk lebih dahulu, lalu mempersilahkanaku. Aku masuk ke dalam. Beliau bertanya kepada keluarga beliau: 'Apakah ada makanan?' Mereka menjawab: 'Ya, ada.' Maka disuguhkannya tiga potong roti yang diletakkan di atas sejenis baki. Nabi saw. mengambil sepotong dan meletakkannya di depan beliau. Lalu mengambil sepotong lagi dan

(29) Bukhari, Kitab: Had (Hukuman), Bab: Seseorang yang melakukan dosa yang tidak diancam had, lalu dia memberitahunya kepada imam, jilid 15, hlm. 144. Muslim, Kitab: Puasa, Bab: Diharamkan dan dikenakan sanksi berat atas orang yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadhan, jilid 3, hlm. 140.

(30) Bukhari, Kitab: Budak, Bab: Sakartulmaut, jilid 14, hlm. 149. Muslim, Kitab: Bencana dan tanda-tanda kiamat, Bab: Dekatnya waktu kiamat, jilid 8, hlm. 209.

meletakkannya di depanku. Sedangkan yang sepotong lagi, beliau bagi dua, separuh beliau letakkan di depan beliau sendiri dan separuh lagi beliau letakkan di depanku. Kemudian beliau bertanya: 'Apakah ada lauk?' Keluarganya menjawab: 'Tidak ada, kecuali sedikit cuka.' Rasulullah saw. berkata: 'Bawa kemari, sebaik-baik lauk adalah cuka.'" (HR Muslim)⁽³¹⁾

Dari Anas dikatakan bahwa Nabi saw. berada di samping beberapa orang istrinya. Lantas salah seorang ummul mukminin mengirim mangkuk yang berisi makanan. Lantas istri yang Nabi saw. berada di rumahnya memukul tangan pelayan yang membawa mangkuk sehingga mangkuk itu jatuh dan pecah. Lalu Nabi saw. mengumpulkan pecahan mangkuk tersebut dan mengumpulkan makanan yang berserakan. Beliau berkata: 'Ibumu cemburu.' Kemudian beliau menahan pelayan sehingga beliau memberikan mangkuk dari istri tempat beliau berada. Lantas beliau menyerahkan mangkuk yang utuh kepada istri yang mangkuknya telah pecah, dan beliau menyimpan mangkuk yang pecah di rumah istri yang telah memecahkan mangkuk tersebut." (HR Bukhari)⁽³²⁾

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash dikatakan bahwa Umar meminta izin masuk kepada Rasulullah saw. yang sedang berada di samping istri-istri beliau yang berasal dari Quraisy ketika mereka sedang berbicara dan meminta tambahan belanja dari Rasulullah saw. dengan suara yang tinggi. Ketika Umar minta izin, mereka bergegas berdiri dan memakai hijab. Lalu Rasulullah saw. --sambil tertawa-- mengizinkan Umar masuk. Umar berkata: "Semoga Allah senantiasa membuatmu tertawa dan gembira, ya Rasulullah." Nabi berkata: "Aku heran melihat mereka ini yang tadi berada di dekatku, tapi tatkala mendengar suaramu, mereka bergegas memakai hijab." Umar berkata: "Engkaulah, wahai Rasulullah, yang lebih berhak untuk mereka takuti." Kemudian Umar berkata: "Hai perempuan-perempuan yang memusuhi dirinya sendiri, apakah kalian takut kepadaku dan tidak takut kepada Rasulullah saw.?" Mereka menjawab: "Ya, kamu lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah saw." Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di dalam genggam tangan-Nya, tidak bertemu de-

(31) Muslim, Kitab: Minuman, Bab: Kelebihan cuka dan menjadikannya sebagai lauk, jilid 6, hlm. 126.

(32) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Cemburu, jilid 11, hlm. 237.

nganmu setan di jalan yang kamualui kecuali dia akan mencari jalan lain dari jalan yang kamualui.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³³⁾

2. Menyertai Perjalanan Rasulullah saw.

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa ketika Rasulullah saw. hendak bepergian, beliau mengundi istri-istrinya. Siapa di antara mereka yang keluar undiannya, dialah yang dibawa pergi oleh Rasulullah saw.. Aisyah mengatakan juga bahwa dalam suatu peperangan yang diikuti Rasulullah saw., beliau mengundi kami, lalu keluarlah undianku. Akhirnya aku ikut bersama Rasulullah saw. setelah turunnya perintah hijab. Aku diangkut dan ditempatkan dalam sekedup, lalu kami berangkat. Sehingga ketika Rasulullah saw. selesai dan kembali dari peperangan itu, dan ketika kami sudah mendekati kota Madinah untuk kembali, beliau mengumumkan pemberangkatan pada malam hari. Aku berdiri di saat mereka mengumumkan pemberangkatan, lalu aku berjalan sehingga melewati para serdadu. Ketika aku selesai buang air, aku kembali ke tempat tungganganku. Aku meraba dadaku, aku kaget karena kalungku yang terbuat dari manik-manik zhifar rupanya telah putus. Aku kembali untuk mencari kalungku, sehingga terlambat karena mencari kalung tersebut. Aisyah berkata: ”Lalu orang-orang yang bertugas membawaku datang dan segera mengangkat sekedupku ke atas unta yang tadinya aku tunggangi, sementara mereka mengira aku berada di dalamnya.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁴⁾

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa Nabi saw. jika ingin bepergian, beliau mengundi di antara para istrinya. Maka jatuhlah undian untuk Aisyah dan Hafshah. Ketika malam tiba, Nabi saw. berjalan bersama Aisyah dan berbincang-bincang dengannya. Lalu Hafshah berkata: ”Maukah kamu malam ini menunggangi untaku, dan aku menunggangi untamu, sementara kita saling mengawasi?” Aisyah menjawab: ”Tentu saja!” Lalu Aisyah menunggangi unta Hafshah” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁵⁾

(33) Bukhari, Kitab: Permulaan makhluk, Bab: Sifat Iblis dan balatentaranya, jilid 7, hlm. 152. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Umar r.a., jilid 7, hlm. 115.

(34) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Berita bohong, jilid 8, hlm. 436. Muslim, Kitab: Tobat, Bab: Berita bohong, jilid 8, hlm. 112.

(35) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Menyelenggarakan undian terhadap para istri ketika mau bepergian, jilid 11, hlm. 222. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Aisyah, jilid 7, hlm. 138.

Dari Miswar bin Makhramah dan Marwan, mereka berkata: "Pada zaman peristiwa Hudaibiah, Rasulullah saw. keluar bersama pasukannya ... Maka tatkala Rasulullah saw. melihat tidak seorang pun dari mereka yang bangun (melaksanakan perintahnya), akhirnya Rasulullah saw. pergi menemui (istrinya) Ummu Salamah lalu menceritakan kelakuan orang-orang tersebut" (HR Bukhari)⁽³⁶⁾

Dari Aisyah, istri Nabi saw., ia berkata: "Kami pernah keluar bersama-sama dengan Rasulullah saw. dalam suatu perjalanan beliau. Kemudian ketika sampai di Baida' (Al-Baida' adalah Dzatul Jaisy. Daerah ini terletak dekat kota Madinah dari jalan Mekah dan di belakang Dzul Halifah), kalungku putus" (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁷⁾

3. Menyaksikan Permainan Orang-orang Habsyah

Dari Aisyah r.a., (ia menceritakan bahwa): " ... pada hari raya, orang-orang Sudan bermain pedang dan perisai. Entah aku yang meminta atau barangkali Nabi sendiri yang berkata kepadaku: 'Apakah engkau ingin melihatnya?' Aku jawab: 'Ya.' Lalu dia menyuruhku berdiri di belakangnya dan pipiku dekat pada pipinya. Dia berkata: 'Lagi ... lagi Bani Arfidah!' Akhirnya aku merasa bosan melihatnya. Nabi berkata: '(Bagaimana), sudah cukup?' Aku jawab: 'Ya.' Nabi berkata: 'Kalau begitu, pergilah.' Dan dalam satu riwayat⁽³⁸⁾ Aisyah berkata: "Bayangkan sajalah seorang gadis remaja yang muda usia dan senang bermain-main." (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁹⁾

4. Memperhatikan Masyarakat dan Permasalahannya

a. *Ummu Salamah: Kepedulianya terhadap Pidato Umum*

Dari Ummu Salamah, istri Nabi saw., dia berkata: "Aku pernah mendengar beberapa orang menyinggung tentang telaga, padahal aku belum pernah mendengar hal itu dari Rasulullah saw. Pada suatu hari

(36) Bukhari, Kitab: Syarat, Bab: Syarat-syarat dalam berjihad dan berdamai dengan musuh perang serta penulisan syarat-syarat tersebut, jilid 6, hlm. 274.

(37) Bukhari, Kitab: Tayammum, Bab: Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, jilid 1, hlm. 448. Muslim, Kitab: Haidh, Bab: Tayammum, jilid 1, hlm. 192.

(38) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Wanita memandang kepada orang-orang Habsyah dan lainnya tanpa ragu-ragu, jilid 11, hlm. 250.

(39) Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Bermain-main dengan tombak dan tameng pada hari raya, jilid 3, hlm. 22.

ketika seorang pelayan perempuan menyisir rambutku, aku mendengar Rasulullah saw. berkata: 'Wahai sekalian manusia.' Segera kukatakan kepada pelayanku: 'Coba tinggalkan aku dulu!' Pelayanku menjawab: 'Beliau hanya memanggil kaum lelaki dan tidak memanggil kaum wanita.' Aku berkata: 'Aku juga termasuk manusia.' Kemudian Rasulullah saw. berkata: 'Aku mendahului kalian berada di Telaga. Camkanlah, janganlah ada di antara kalian yang datang untuk menjaga dan membelaku seperti unta sesat.' Aku bertanya: 'Mengenal apa ini?' Lalu dijawab: 'Kamu tidak tahu apa yang bakal mereka ada-adakan (perbuat) sepeninggalmu.' Lalu aku berkata: 'Sungguh sial.' (HR Muslim)⁽⁴⁰⁾

b. Zainab binti Jahasy: Usaha dan Sumbangannya untuk Kebaikan

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa sebagian istri Nabi saw. bertanya kepada Nabi saw.: "Siapakah di antara kami yang paling cepat menyusul engkau?" Nabi saw. menjawab: "Orang yang paling panjang tangannya di antara kalian." Lalu mereka mengambil sepotong bambu untuk mengukur panjang hasta mereka. Ternyata Saudah yang paling panjang tangannya. Akhirnya taulah mereka (setelah wafatnya Zainab binti Jahsy) bahwa panjang tangan itu maksudnya banyak bersedekah. Zainab adalah orang yang paling dahulu di antara kami menyusul beliau dan dia sangat senang bersedekah." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴¹⁾

Dari Aisyah r.a. dikatakan: " ... dan aku belum pernah melihat wanita yang lebih hebat soal agamanya daripada Zainab, sangat takut kepada Allah, paling jujur bicaranya, suka melakukan silaturahmi, senang sekali bersedekah, dan dia tidak segan-segan mengorbankan dirinya demi amal perbuatan yang dia anggap benar serta dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala" (HR Muslim)⁽⁴²⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: " ... Hakim meriwayatkan dalam bab manaqib dari bukunya *Al-Mustadrak* dari Aisyah. Dia berkata: "Zainab

(40) Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan, Bab: Tentang adanya telaga Nabi saw. dan sifat-sifatnya, jilid 7, hlm. 67.

(41) Bukhari, Kitab: Zakat, Bab: Musa bin Ismail menceritakan pada kami, jilid 4, hlm. 28. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Tentang keutamaan Zainab, umul mukminin, jilid 7, hlm. 144.

(42) Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Aisyah r.a., jilid 7, hlm. 136.

adalah seorang wanita pengrajin, bisa menyamak dan menjahit kulit. Hasil usahanya disumbangkan di jalan Allah.” Hakim berkata: ”Hadits ini menurut syarah Muslim.”⁽⁴³⁾

c. Ummu Salamah: Dimintai Pendapat untuk Menangani Krisis Pembangkangan Umum

Dari Miswar bin Makhramah dan Marwan, satu sama lain saling membenarkan berkata bahwa Rasulullah saw. keluar pada masa peristiwa Hudaibiah ... Lantas datang Suhail bin Umar dan berkata: ”Sebaiknya kita tulis suatu naskah perjanjian antara kita.” Lalu Nabi saw. memanggil seorang juru tulis dan memerintahkannya: ’Tulislah’ Selesai mengurus masalah naskah perjanjian, Rasulullah saw. bersabda kepada para sahabatnya: ’Bangkitlah untuk menyembelih korban, kemudian bercukurlah.’ Demi Allah, tidak seorang pun dari mereka yang berdiri melaksanakan perintah tersebut sampai Rasulullah saw. mengulanginya tiga kali. Melihat tidak seorang pun dari mereka yang berdiri, akhirnya Rasulullah saw. pergi menemui Ummu Salamah, dan menceritakan ulah orang-orang tersebut. Ummu Salamah berkata: ’Wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin melakukan yang demikian? Kalau begitu, keluarlah engkau sendirian, dan jangan berkata sepatah pun dengan siapa pun dari mereka sehingga engkau menyembelih korbanmu dan memanggil tukang cukur untuk mencukur rambutmu.” Lalu Rasulullah saw. pergi tanpa berbicara dengan siapa pun dari mereka dan melaksanakan apa yang disarankan oleh istrinya tadi. Rasulullah saw. menyembelih kemudian memanggil tukang cukur untuk mencukur rambutnya. Melihat tindakan Rasulullah saw. tersebut, mereka bergegas berdiri, lalu mereka memotong korban dan saling mencukur satu sama lainnya” (HR Bukhari)⁽⁴⁴⁾

d. Ummu Salamah: Simpatinya Terhadap Beberapa Laki-laki yang Sedang Menghadapi Ujian Berat

Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka’ab bin Malik dari ayahnya, dia berkata: ”Aku mendengar ayahku, Ka’ab bin Malik, (dia ada-

⁽⁴³⁾ *Fathul Bari*, jilid 4, hlm. 29.

⁽⁴⁴⁾ Bukhari, Kitab: Syarat-syarat, Bab: Syarat-syarat dalam berjihad dan berdamai dengan musuh perang dan penulisan syarat-syarat tersebut, jilid 6, hlm. 274.

lah salah satu dari tiga lelaki yang telah diterima tobatnya) bahwa dia tidak pernah sama sekali absen dari peperangan yang diikuti oleh Rasulullah saw. pagi itu. Biasanya Rasulullah saw. jarang sekali datang dari suatu perjalanan yang beliau lakukan kecuali di pagi hari, dan sewaktu datang dari perjalanan, biasanya terlebih dahulu beliau pergi ke masjid untuk melakukan shalat dua rakaat. Beliau melarang (orang-orang) berbicara denganku dan kedua sahabatku. Sementara beliau tidak melarang berbicara dengan seseorang yang (juga) tidak ikut berperang selain kami. Akibatnya orang-orang menghindar dan tidak mau berbicara dengan kami. Aku terus menghadapi keadaan yang demikian sehingga berlarut-larut masanya. Tidak ada sesuatu yang aku pikirkan selain agar aku segera mati dan biarlah Nabi tidak menshalatiku, atau Rasulullah saw. yang meninggal dan biarlah kedudukanku tetap seperti itu di tengah masyarakat, yaitu ketika orang-orang tidak mau berbicara denganku dan tidak mau menshalatiku. Lantas Allah menurunkan tobat-Nya kepada kami lewat Nabi saw. ketika malam tinggal sepertiganya yang terakhir, sedangkan Rasulullah saw. ketika itu berada di rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah tetap bersikap baik dan memberikan perhatian yang serius terhadap masalah yang kuhadapi. Lalu Rasulullah saw. berkata: 'Hai Ummu Salamah, Ka'ab telah diberi tobat.' Ummu Salamah berkata: 'Apakah tidak sebaiknya aku dikirim kepada Ka'ab untuk menyampaikan berita gembira ini padanya?' Nabi menjawab: 'Kalau demikian caranya, manusia akan ramai karenamu sehingga mereka tidak akan tidur sepanjang malam ini.' Hingga ketika Rasulullah saw. melaksanakan shalat subuh beliau mengumumkan kepada seluruh jamaah tentang tobat yang telah diberikan Allah kepada kami. Adalah Nabi saw. ketika mendapatkan berita gembira, wajahnya bersinar bagaikan potongan rembulan. Adalah kami tiga orang yang tidak ikut berperang yang telah diterima dari mereka yang mengajukan alasan ketika Allah telah menurunkan tobat kepada kami. Ketika Nabi saw. menyebutkan orang-orang yang mendustakan Rasulullah saw. dari orang-orang yang tidak ikut berperang dan mereka mengajukan alasan yang batil, maka mereka disebut-sebut dengan seburuk apa yang telah disebutkan oleh seseorang. Allah SWT berfirman (Mereka orang-orang munafik-- mengemukakan uzurnya kepadamu apabila kamu telah kembali kepada mereka --dari medan perang. Katakanlah: "Janganlah kamu mengemukakan uzur; kami tidak percaya lagi padamu, karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami

di antara kabar-kabar (rahasia-rahasia)mu. Dan Allah serta Rasul-Nya akan melihat pekerjaanmu, kemudian kamu dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan).”” (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁵⁾

e. Aisyah: Selalu Memantau Keadaan Umat Islam

Dari Andurrahman bin Syumamah, dia berkata: ”Aku mendatangi Aisyah untuk menanyakan sesuatu kepadanya. Aisyah bertanya kepadaku: ’Siapakah kamu ini?’ Aku jawab: ’Aku adalah seorang laki-laki penduduk Mesir.’ Dia bertanya: ’Bagaimana sikap pemimpinmu di negerimu sana?’ Aku menjawab: ’Kami tidak pernah menyangkalnya sama sekali. Apabila ada di antara kami seseorang yang mati untanya, lalu orang itu dia diberi unta atau budak, maka dia beri budak, atau butuh belanja, maka dia diberi belanja.’ Dia berkata: ’Aku tidak peduli terhadap apa yang telah dilakukan kepada saudaraku sendiri, yaitu Muhammad bin Abu Bakar. Namun aku ingin memberitahukan kepadamu sesuatu yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw. di rumahku ini, ketika beliau bersabda: ’Ya Allah, barangsiapa yang menjadi pemimpin umatku dalam bidang apapun, lalu dia menyusahkan mereka, maka balaslah perbuatannya itu. Dan barangsiapa yang menjadi pemimpin umatku dalam bidang apapun, lalu dia berlaku lembut kepada mereka, maka balas pulalah perbuatannya tersebut!’” (HR Muslim)⁽⁴⁶⁾

f. Hafshah: Keprihatinannya atas Krisis dalam Kekhalifahan Islam

Dari Ibnu Umar dia berkata: ”Aku menemui Hafshah dan dia bertanya kepadaku: ’Apakah kamu tahu bahwa ayahmu tidak menunjuk seorang khalifah?’ Aku jawab: ’Memang, dan rasanya dia tidak mungkin melakukan hal itu.’ Hafshah berkata: ’Seharusnya dia melakukannya.’ Di hadapan Hafshah aku bersumpah untuk meyakinkan

⁽⁴⁵⁾ Bukhari, Kitab: Tafsir, Bab: Firman Allah (Sesungguhnya Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang Anshar), jilid 9, hlm. 412. Muslim, Kitab: Tobat, bab: Kisah tobat Ka’ab bin Malik dan kedua sahabatnya, jilid 8, hlm. 106.

⁽⁴⁶⁾ Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keutamaan pemimpin yang adil, hukuman bagi pemimpin yang zalim, anjuran berlaku lembut terhadap rakyat dan larangan menyusahkan mereka, jilid 6, hlm. 7.

bahwa sebenarnya aku sudah menyarankan hal itu kepada ayahku. Tetapi, dia diam saja, sampai aku merasa bosan sendiri dan tidak mau membicarakannya lagi dengannya. Tetapi aku rasakan seakan-akan aku sedang memikul gunung di pundak kananku. Makanya aku kembali lagi menemuinya. Dia bertanya kepadaku mengenai keadaan manusia, dan aku jawab seperti adanya. Kemudian aku bilang padanya: 'Aku mendengar orang-orang pun mengatakan sesuatu, dan aku bersumpah akan menyampaikan hal itu kepadamu. Mereka membicarakan tentang sikapmu yang tidak mau menunjuk seorang khalifah pengganti. Mereka menganggap sikap itu naif sekali. Sebagai seorang pengembala unta atau pengembala kambing saja misalnya, engkau tidak akan bisa membiarkan hewan-hewan itu terlantar dan terlunta-lunta karena harus engkau tinggalkan, apalagi jika yang engkau gembalakan itu adalah manusia. Ternyata ucapanku itu dia setuju. Sejenak dia menundukkan kepalanya, kemudian mengangkatnya mengarah kepadaku seraya berkata: 'Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung akan senantiasa menjaga agama-Nya. Sekiranya aku tidak menunjuk seorang khalifah, aku rasa hal itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah saw., dan sekiranya aku menunjuk seorang khalifah, maka hal itu sudah pernah dilakukan oleh Abu Bakar.' Abdullah bin Umar berkata: 'Demi Allah, begitu dia menyinggung-nyinggung nama Rasulullah saw. dan Abu Bakar, maka taulah aku bahwa dia memang bermaksud untuk tidak menunjuk seorang khalifah atau penggantinya.' (HR Muslim)⁽⁴⁷⁾

g. Aisyah Menyembahyangi Jenazah Sahabat

Dari Abbad bin Abdullah bin Zubair dikatakan bahwa Aisyah memerintahkan supaya melewati jenazah Sa'ad bin Abi Waqqash di masjid, lalu beliau menyembahyanginya. Orang-orang tidak menyetujui apa yang telah dilakukan oleh Aisyah itu. Maka berkatalah Aisyah: 'Alangkah cepatnya orang-orang lupa! Bukankah Rasulullah saw. menyembahyangi Suhail bin al-Baidha di dalam masjid?' (HR Muslim)⁽⁴⁸⁾

⁽⁴⁷⁾ Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Menunjuk khalifah dan membiarkan masalah itu, jilid 6, hlm. 5.

⁽⁴⁸⁾ Muslim, Kitab: Jenazah, Bab: Menyembahyangi jenazah dalam masjid, jilid 3, hlm. 62.

h. Aisyah Menuntut Balas terhadap Pembunuh Utsman

Dari Abu Maryam, yaitu Abdullah bin Ziyad al-Asadi, dia berkata bahwa ketika Thalhah, Zubair, dan Aisyah pergi ke Basrah, ⁽⁴⁹⁾ Ali mengutus Ammar bin Yasir dan Hasan bin Ali. Keduanya datang kepada kami di Kufah dan keduanya naik ke atas mimbar. Hasan bin Ali berada di atas mimbar yang paling tinggi, sementara Ammar berdiri di tempat yang lebih rendah. Lalu kami berkumpul ke dekat Hasan. Aku mendengar Ammar berkata: "Sesungguhnya Aisyah telah berangkat menuju Basrah, dan demi Allah, beliau adalah istri Nabi kalian di dunia dan di akhirat. Akan tetapi, Allah SWT menguji kalian untuk mengetahui apakah kepada Ammar kalian patuh atau kepada Aisyah." (HR Bukhari)⁽⁵⁰⁾

Di dalam *Fathul Bari* disebutkan bahwa yang disayangkan dalam masalah ini dari Aisyah karena dia bersama Thalhah dan Zubair mengambil cara lain. Padahal maksud mereka sebenarnya adalah mewujudkan perdamaian antara manusia dan melakukan qishash terhadap para pembunuh Utsman. Sementara Ali berpendapat semuanya harus bersatu dan menaati agama serta menjalankan qishash terhadap orang-orang yang patut diqishash sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan agama.⁽⁵¹⁾

5. Dikunjungi Kaum Laki-laki untuk Berbagai Kepentingan

a. Untuk Menyampaikan Pujian dan Penghargaan

Dari Aisyah r.a. dikatakan: "Kami pernah keluar bersama-sama dengan Rasulullah saw. dalam suatu perjalanan beliau. Ketika sampai di Baida' (Dzatul Jaizy) kalungku putus. Maka beliau berhenti untuk mencarinya, dan orang-orang pun ikut berhenti, padahal mereka tidak mempunyai air sama sekali. Kemudian mereka mendatangi Abu Bakar, lalu berkata: 'Tidakkah kamu melihat apa yang diperbuat Aisyah? Dia menghentikan Rasulullah saw. dan orang-orang yang bersama beliau, padahal mereka tidak mempunyai air sedikit pun juga.' Kemudian Abu

⁽⁴⁹⁾ Lihat uraian penulis mengenai peristiwa ini dalam Pasal VIII mengenai keikutsertaan wanita di medan perang.

⁽⁵⁰⁾ Bukhari, Kitab: Bencana, Bab: Utsman bin al-Haitsam menceritakan pada kami, jilid 16, hlm. 167.

⁽⁵¹⁾ *Fathul Bari*, jilid 8, hlm. 108.

Bakar mendatangiku, sementara Rasulullah saw. tidur dengan meletakkan kepalanya di atas pahaku. Dia berkata: 'Kamu telah menahan Rasulullah saw. dan orang-orang, padahal mereka tidak mempunyai air sama sekali.' Dia mencelaku dan --masya Allah-- dia mengatakan macam-macam padaku, lalu menonjok pusarku dengan tangannya. Aku tidak bisa bergerak hanya karena Rasulullah saw. berada di atas pahaku. Beliau tidur sampai bangun pada keesokan harinya tanpa ada air sedikit pun. Kemudian Allah menurunkan ayat mengenai tayamum, lalu mereka bertayamum.' Sehubungan dengan itu, Usaid bin Hudhair (salah seorang pimpinan) berkata: 'Itu bukanlah berkah yang pertama kali bagimu, hai keluarga Abu Bakar.'" Dan dalam suatu riwayat⁽⁵²⁾ Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah: "Semoga Allah melimpahkan pahala kebaikan bagimu. Demi Allah, apabila sesuatu hal terjadi padamu, padahal kamu tidak menyukainya, Allah menjadikan hal itu mengandung kebaikan bagimu dan bagi kaum muslimin." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵³⁾

b. Untuk Melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata: "Umar berkata: 'Ketika aku menghadapi suatu permasalahan yang menyibukkan pikiranku, tiba-tiba istriku berkata: "Hendaknya kamu melakukan ini dan itu." Umar berkata: 'Lalu aku jawab: "Ada apa denganmu? Mengapa engkau berada di sini? Mengapa engkau repot-repot dengan sesuatu masalah yang aku inginkan?" Istriku berkata kepadaku: 'Sungguh heran aku terhadap sikapmu, hai putra al-Khattab. Kamu tidak ingin menemui Rasulullah saw., sementara putrimu menemui Rasulullah saw. sehingga membuat hari-hari beliau murung?' Mendengar hal itu Umar segera berdiri dan memasang selendangnya, lantas pergi menemui Hafshah. Kepada Hafshah dia berkata: 'Wahai putriku, kamu mengajukan sesuatu kepada Rasulullah saw. sehingga membuat hari-hari beliau muram?' Hafshah menjawab: 'Demi Allah, kami memang mengajukan sesuatu kepada beliau.' Aku berkata: 'Bukankah kamu mengerti bahwa aku

(52) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Wanita memandang kepada orang-orang Habsyah dan lainnya tanpa ragu-ragu, jilid 11, hlm. 250. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, Bab: Izin bermain, jilid 3, hlm 22.

(53) Bukhari, Kitab: Tayammum, jilid 1, hlm. 451. Muslim, Kitab: Thaharah, Bab: Tayammum, jilid 1, hlm. 191-192.

sering mengingatkanmu akan siksaan Allah dan murka Rasul-Nya? Wahai putriku, kamu jangan ikut-ikutan seperti wanita ini yang memang cantik dan sangat dicintai oleh Rasulullah saw.' Yang dia maksudkan adalah Aisyah. Umar berkata: 'Kemudian aku pergi menemui Ummu Salamah dan dia masih termasuk kerabatku, lalu aku ceritakan permasalahan ini kepadanya. Mendengar laporanku, dia berkata: "Heran aku denganmu, hai putra al-Khattab. Kamu telah mencampuri segala sesuatu, sampai-sampai urusan antara Rasulullah saw. dengan istri-istri beliau?" Aku betul-betul dibuatnya mati kutu karena ucapan Ummu Salamah tersebut, sehingga membuatku berubah sikap ...'" Dan dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa Umar berkata: "Aku menemui Aisyah dan berkata: 'Wahai putri Abu Bakar, sudah cukuplah kamu dalam menyakiti Rasulullah saw.' Aisyah menjawab: 'Apa urusanmu denganku, hai putra al-Khattab? Uruslah aib (putri)mu sendiri!'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁴⁾

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa Saudah keluar setelah diwajibkan hijab atasnya untuk memenuhi kebutuhannya. Dia adalah seorang wanita yang tinggi besar. Orang yang sudah mengenalnya, tentu tidak akan asing melihatnya. Umar bin Khattab melihatnya, lalu menegurnya: "Hai Saudah, Demi Allah! Bagaimanapun aku telah mengenalmu, mengapa engkau keluar?" Aisyah berkata: "Dia segera berbalik pulang. Sementara Rasulullah saw. berada di rumahku sedang makan malam dan beliau masih memegang tulang. Ketika itulah Saudah masuk dan mengadu: "Ya Rasulullah, aku baru saja keluar untuk suatu keperluan. Lantas Umar menegurku begini ... begini" Aisyah berkata: "Lalu Allah menurunkan wahyu kepada beliau, kemudian wahyu itu selesai, sementara tulang yang berada di tangannya belum beliau letakkan." Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian --kaum wanita-- untuk keluar memenuhi hajat kalian." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁵⁾

(54) Bukhari, Kitab: Tafsir surat at-Tahrim, Bab: (Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu), jilid 10, hlm. 283. Muslim, Kitab: Thalhah, Bab: Masalah ila' dan menjauhkan istri, jilid 4, hlm. 188.

(55) Bukhari, Kitab: Tafsir surat al-Ahzab, Bab: (janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi ...), jilid 10, hlm. 150. Muslim, Kitab: Salam, Bab: Wanita boleh keluar untuk memenuhi kebutuhan manusia, jilid 7, hlm. 7.

Dari Sa'ad bin Hisyam bin Amir, dia berkata: "... lalu aku berangkat menemui Aisyah. Di tengah jalan aku bertemu dengan Hakim bin Aflah. Aku lalu meminta agar dia menemaniku menemui Aisyah. Hakim berkata: 'Aku tidak berada di pihaknya (ketika terjadi ketegangan antara Aisyah dengan Ali) karena aku melarangnya mengatakan sesuatu tentang kedua kelompok ini (kelompok Ali serta kelompok Thalhah dan Zubair), tapi dia keberatan lalu meneruskan maksudnya (keluar bersama Thalhah dan Zubair untuk melakukan qishash terhadap para pembunuh Utsman).' Sa'ad berkata: 'Aku bersumpah untuk meyakinkannya. Akhirnya dia menerima ajakanku. Lalu kami berangkat bersama-sama untuk menemui Aisyah. Kami minta izin masuk pada Aisyah, lalu dia mengizinkan kami. Kami pun segera masuk. Kemudian Aisyah bertanya: "Hakim?" (rupanya Aisyah mengenalnya) Hakim menjawab: "Benar ..."' (HR Muslim)⁽⁵⁶⁾

c. Untuk Berkunjung

Dari Masruq dia berkata: "Aku menemui Aisyah dan kebetulan di sampingnya ada Hassan bin Tsabit sedang melantunkan bait-bait yang romantis untuk Aisyah. Dalam hal ini, Hassan berkata:

Dia adalah wanita yang terhormat dan wanita yang berakal sempurna ... Dia tidak pernah mengundang kecurigaan dan juga tidak pernah mengumpat orang lain ...

Aisyah berkata kepadanya: "Tetapi kamu tidaklah demikian." Aku lalu menyahut: "Mengapa engkau izinkan Hassan menemuimu? Sedangkan Allah telah berfirman (Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, maka baginya azab yang besar). Aisyah berkata: "Adakah siksa yang lebih berat daripada kebutaan?" Aisyah berkata kepadanya: "Sesungguhnya dia pernah membela atau melindungi Rasulullah saw. dengan sayairnya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁷⁾

(56) Muslim, Kitab: Shalat orang musafir, Bab: Mengenai sembahyang malam dan orang yang tidur atau sakit, jilid 2, hlm. 169.

(57) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Berita bohong, jilid 8, hlm. 444. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Keutamaan-keutamaan Hasan bin Tsabit, jilid 7, hlm. 163.

Dari al-Aswad, dia berkata: "Seorang pemuda dari kaum Quraisy datang menemui Aisyah ketika Aisyah sedang berada di Mina, sementara orang-orang yang berada di sana tertawa. Aisyah bertanya: 'Apa yang kalian tertawakan?' Mereka menjawab: 'Si fulan yang menyembunyikan mukanya di balik kain penutup seakan-akan leher atau kedua matanya hilang.' Aisyah berkata: 'Jangan kalian tertawakan, sebab aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Setiap muslim yang tertusuk duri atau lebih dari itu, maka karenanya dicatat satu derajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan."'" (HR Muslim)⁽⁵⁸⁾

d. Untuk Memberikan Perlindungan

Dari Aisyah r.a. dia bercerita bahwa Abdullah bin Zubair berkata dalam suatu jual beli atau pemberian dari Aisyah: "Demi Allah, sudah berakhir Aisyah atau akan aku diamankan dia." Aisyah berkata: "Apakah dia berkata begitu?" Para sahabat menjawab: "Ya." Lalu Aisyah berkata: "Demi Allah, aku bernazar bahwa aku tidak akan berbicara dengan Ibnu Zubair selama-lamanya." Lalu Ibnu Zubair minta perlindungan untuk menemui Aisyah setelah mereka lama tidak bertegur sapa. Aisyah berkata: "Demi Allah, aku tidak akan menerima perlindungan siapa pun untuk Zubair dan aku tidak mau melanggar nazarku." Setelah Zubair merasakan lama sekali, akhirnya dia mengadu kepada Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad bin Abdi Yaghuts. Keduanya adalah dari Bani Zahrah. Ibnu Zubair berkata: "Aku mengharapkan kalian berdua, demi Allah, agar bisa membawaku masuk menemui Aisyah. Tidak halal baginya bernazar untuk memutuskan hubungan denganku." Akhirnya Miswar dan Abdurrahman mengabulkan permintaan Ibnu Zubair, kemudian berangkat dengan memakai serban menuju rumah Aisyah. Sampai di sana mereka meminta izin dan mengucapkan: "Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah kami boleh masuk?" Aisyah menjawab: "Ya, silahkan!" Mereka berkata: "Apa semua kami?" Aisyah menjawab: "Ya, semuanya." Rupanya Aisyah tidak tahu bahwa bersama mereka ada Zubair. Ketika mereka masuk, Ibnu Zubair bergegas masuk tabir, langsung mendekati Aisyah dan sambil menangis dia minta maaf dan

(58) Muslim, Kitab: Kebaikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Pahala seorang mukmin yang didapat dari sakit yang menyimpannya atau kesedihan atau yang seumpamanya, sampai dari karena tertusuk duri, jilid 8, hlm. 14.

ingin berbaikan dengan Aisyah. Begitu pula Miswar dan Abdurrahman. Namun Aisyah tidak mau berbicara dengan Ibnu Zubair, juga tidak menerima permohonannya. Akhirnya Miswar dan Abdurrahman berkata: "Sesungguhnya Nabi saw. melarang dari apa yang engkau lakukan, yaitu tidak bertegur sapa. Sesungguhnya tiada halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya melebihi tiga hari." Setelah mereka panjang lebar menjelaskan pahala menyambung tali silaturrahim dan mengingatkan dosa memutuskan-nya akhirnya Aisyah menangis sambil berkata: "Sesungguhnya aku punya nazar dan nazarku itu berat sekali." Mereka berdua terus berada di situ hingga Aisyah mau berbicara dengan Ibnu Zubair. Untuk menebus nazar tersebut Aisyah memerdekakan empat puluh orang budak. Setiap ingat nazar tersebut, Aisyah senantiasa menangis, sehingga air matanya membasahi kerudungnya." (HR Bukhari)⁽⁵⁹⁾

e. Untuk Membesuk

Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata: "Ibnu Abbas meminta izin sebelum meninggalnya (Aisyah) kepada Aisyah, sedangkan dia dalam keadaan payah sekali. Aisyah berkata: 'Aku takut bila dipuji sehingga dikatakan sepupu Rasulullah saw. dan dari wajah-wajah orang Islam.' Aisyah berkata: 'Izinkanlah dia.' Setelah masuk Ibnu Abbas bertanya: 'Bagaimana keadaanmu sekarang?' Aisyah menjawab: 'Baik-baik saja jika aku bertakwa.' Lalu Ibnu Abbas berkata: 'Insya Allah engkau baik-baik saja, wahai istri Rasulullah saw.. Beliau tidak mengawini gadis yang masih perawan selain engkau dan maaf bagimu turun dari langit.'" Dan dalam satu riwayat⁽⁶⁰⁾ dikatakan bahwa Ibnu Abbas berkata kepada Aisyah: "Wahai ibu orang-orang mukmin, engkau datang atas orang mendahului dan benar, yaitu Rasulullah saw. dan Abu Bakar r.a.." (HR Bukhari)⁽⁶¹⁾

(59) Bukhari, Kitab: Adab, Bab: Tidak bertegursapa dan sabda Rasul saw. (Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan temannya lebih dari tiga hari, jilid 13, hlm. 164.

(60) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Keutamaan Aisyah r.a., jilid 8, hlm. 108.

(61) Bukhari, Kitab: Tafsir, Bab: (Mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu: Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha suci Engkau (Ya Tuhan kami) ini adalah dusta yang besar, jilid 4, hlm. 129.

6. Mengajarkan Sunnah Rasulullah saw. kepada Kaum Laki-laki

Dari Anas bin Malik r.a. dia berkata: "Telah datang tiga orang ke rumah istri-istri Nabi saw. untuk menanyakan ibadah beliau. Ketika diberitahu tentang ibadah Nabi, mereka menganggapnya sedikit, lalu berkata: 'Apalah arti kita dibandingkan dengan Nabi saw.. Beliau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang.' Karena itu salah seorang di antara mereka berkata: 'Adapun saya, akan melakukan shalat malam selama-lamanya.' Yang lain berkata: 'Kalau saya ... akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan berbuka.' Dan yang satu lagi berkata: 'Saya akan menghindari wanita, sehingga tidak akan kawin selama-lamanya.' Lalu datang Rasulullah saw. kepada mereka seraya berkata: 'Apakah kalian yang telah mengatakan begini ... begini? Ingat, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Namun demikian aku berpuasa dan berbuka, melaksanakan shalat dan tidur serta mengawini wanita. Barangsiapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku.'" (HR Bukhari dan Muslim) ⁽⁶²⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dalam hadits ini tersirat anjuran untuk mempelajari dan mengetahui kehidupan orang-orang besar guna menjadikan perbuatan mereka sebagai pelajaran. Jika tidak mengenalnya langsung dari yang bersangkutan, maka diperbolehkan mengungkapkannya lewat para istri mereka." ⁽⁶³⁾

Dari Alqamah, dia berkata: "Aku bertanya kepada ummul mukminin, Aisyah: "Wahai ummul mukminin, bagaimana amalan Rasulullah saw.? Apakah beliau mengkhususkan sesuatu pada hari-hari tertentu?" Aisyah menjawab: "Tidak. Cuma amalan beliau bersifat terus- menerus. Siapa di antara kalian yang sanggup melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah saw.?" (HR Muslim) ⁽⁶⁴⁾ Dari Syuraih bin Hani dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya, dan barangsiapa yang tidak suka bertemu dengan

(62) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Anjuran untuk menikah, jilid 11, hlm. 4. HR Muslim, Kitab: Nikah, jilid 4, hlm. 129.

(63) *Fathul Bari*, jilid 11, hlm. 5.

(64) Muslim, Kitab: Shalat orang musafir, Bab: Keutamaan amalan yang terus-menerus seperti shalat malam dan lainnya, jilid 2, hlm. 189.

Allah, maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya.” Pada suatu hari aku menemui Aisyah dan berkata: ”Wahai ummul mukminin, aku pernah mendengar Abu Hurairah menuturkan hadits dari Rasulullah saw.. Kalau benar demikian, maka celakalah kita.” Aisyah bertanya: ”Sesungguhnya ada orang yang celaka karena sabda Rasulullah saw. Apa maksudnya itu?” Aku menjelaskan: ”Rasulullah saw. bersabda: ’Barangsiapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya, dan barangsiapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak akan suka bertemu dengannya.’ Sedangkan tidak seorang pun dari kita ini yang suka mati.” Aisyah berkata: ”Memang benar Rasulullah saw. bersabda demikian. Akan tetapi, maksudnya tidak seperti yang engkau pahami itu. Maksudnya adalah ... apabila pandangan mata sudah membeliak, dada sudah sesak, kulit terasa merinding, dan jari jemari sudah kaku, maka pada saat itulah berlaku: ”Barangsiapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya, dan barangsiapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak akan suka bertemu dengannya.” (HR Muslim)⁽⁶⁵⁾

Dari Ubaidillah bin al-Qibthiyyah, ia berkata bahwa Harits bin Abu Rabi’ah, Abdullah bin Shafwan dan aku bertamu kepada Ummu Salamah, ummul mukminin. Mereka berdua bertanya tentang bala-tentara yang dibenamkan ke bumi, dan hal itu terjadi pada masa Ibnu Zubair. Ummu Salamah berkata: ”Rasulullah saw. bersabda: ’Ada orang yang berlindung di Baitullah, kemudian sepasukan tentara dikirim untuk menangkapnya. Ketika mereka sampai di suatu tanah kosong, mereka dibenamkan.’ Aku bertanya: ’Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak senang (dengan pasukan tadi)?’ Beliau bersabda: ’Ikut dibenamkan bersama mereka, tetapi dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niatnya.’ Abu Ja’far berkata: ’Tanah kosong tadi adalah tanah kosong Madinah.’” (HR Muslim)⁽⁶⁶⁾

Dari Umayyah bin Shafwan, dia mendengar kakeknya --Abdullah

(65) Muslim, Kitab: Dzikir, doa, tobat dan istighfar, Bab: Barangsiapa yang suka bertemu Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya, dan barangsiapa yang tidak suka bertemu Allah, maka Allah pun tidak akan suka bertemu dengannya, jilid 8, hlm. 66.

(66) Muslim, Kitab: Bencana dan tanda-tanda hari kiamat, Bab: Pembenaan bala-tentara yang menyerbu Ka’bah, jilid 8, hlm. 167.

bin Shafwan-- berkata: "Aku diberitahu Hafshah bahwa dia mendengar Nabi saw. bersabda: 'Sungguh akan ada tentara yang menyerbu Baitullah ini, sehingga ketika sampai di suatu tanah kosong, barisan tengahnya dibenamkan dan barisan depan memanggil-manggil barisan belakang, kemudian semua mereka dibenamkan. Maka tidak ada yang tersisa, kecuali orang yang diusir yang memberitahukan keadaan mereka.' Seorang lelaki berkata: 'Aku bersaksi atasmu bahwa sesungguhnya engkau tidak mendustakan Hafshah. Dan aku bersaksi atas Hafshah bahwa dia tidak mendustakan Nabi saw..'" (HR Muslim)⁽⁶⁷⁾

Dari Tsumamah (Ibnu Hazn al-Qusyairi), dia berkata: "Aku bertemu Aisyah, lalu aku bertanya kepada beliau tentang nabidz (perasan). Aisyah lantas memanggil seorang budak perempuan asal Habsyah dan berkata: 'Tanyalah kepada orang ini karena dialah yang biasa membuatku nabidz buat Rasulullah saw.' Budak perempuan itu berkata: 'Aku biasa membuatkan nabidz bagi Rasulullah saw. dalam geribah di malam hari. Lalu geribah itu aku ikat dan aku gantungkan. Keesokan harinya barulah beliau meminum nabidz itu.'" (HR Muslim)⁽⁶⁸⁾

Dari Zurarah dikatakan bahwa Sa'ad bin Hisyam bin Amir bermaksud ikut berperang fi sabilillah. Dia datang ke Madinah. Lelaki itu ingin menjual tanah pekarangannya yang ada di Madinah, dan uangnya akan digunakan untuk membeli senjata dan kuda sebagai perlengkapan dalam berjuang melawan pasukan Romawi, sampai dia meninggal dunia. Ketika berada di Madinah dia bertemu dengan beberapa orang dari penduduk setempat. Mereka melarang Sa'ad bin Hisyam melaksanakan keinginannya. Lebih lanjut mereka memberitahukan bahwa ketika Nabi saw. masih hidup, pernah ada enam orang sahabat yang juga bermaksud sama seperti dirinya. Akan tetapi, oleh Rasulullah saw. mereka dilarang. Sabda Nabi saw. waktu itu: "Bukanlah aku ini suri teladan bagi kalian semua?" Mendengar cerita mereka itulah Sa'ad lalu pulang minta pertimbangan istrinya yang sebenarnya sudah dia ceraikan. Setelah itu Sa'ad lantas menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan tentang witr yang dilakukan Rasulullah saw.. Ibnu Abbas berkata: "Maukah kamu aku tunjukkan seseorang yang paling tahu mengenai jawaban atas pertanyaan yang kamu sampaikan itu?"

(67) Ibid.

(68) Muslim, Kitab: Minuman, Bab: Boleh minum peragaan yang belum menjadi minuman keras dan memabukkan, jilid 6, hlm. 102.

Sa'ad menjawab: "Siapa dia orangnya?" Ibnu Abbas menjawab: "Aisyah. Temuilah dia dan tanyakanlah masalah ini kepadanya. Kemudian setelah itu kamu datang lagi padaku dan beritahu aku apa jawabannya terhadapmu!" Kata Sa'ad bin Hisyam: "Aku pun lalu berangkat menemui Aisyah. Di tengah jalan aku bertemu dengan Hakim bin Aflah. Aku lalu meminta agar dia bersedia menemaniku menemui Aisyah. Hakim berkata: "Aku tidak berada di pihaknya (ketika terjadi ketegangan antara Aisyah dengan Ali), karena aku melarangnya mengatakan sesuatu mengenai kedua kelompok ini (kelompok Ali serta kelompok Thalhah dan Zubair). Tetapi dia keberatan, lalu meneruskan maksudnya (keluar bersama Thalhah dan Zubair untuk melakukan qishash terhadap para pembunuh Utsman). Sa'ad berkata: "Aku bersumpah untuk meyakinkannya." Akhirnya dia menerima ajakanku. Lalu kami berangkat bersama-sama untuk menemui Aisyah. Kami minta izin masuk kepada Aisyah, lalu dia mengizinkan kami. Kamipun segera masuk. Kemudian Aisyah bertanya: "Hakim?" (rupanya Aisyah mengenalnya). Hakim menjawab: "Benar." Aisyah bertanya lagi: "Siapakah yang bersamamu?" Hakim menjawab: "Sa'ad bin Hisyam." Aisyah masih bertanya: "Siapakah Hisyam itu?" Hakim menjawab: "Dia itu putra Amir." Aisyah lalu mendoakan aku supaya dilimpahi rahmat Allah. (Qatadah mengatakan bahwa dia pernah kenal pada waktu perang Uhud). Aku mulai bertanya: "Wahai ummul mukminin, tolong terangkan kepadaku tentang akhlak Rasulullah saw!" Aisyah menjawab: "Bukankah kamu biasa membaca Al-Qur'an?" Aku menjawab: "Benar." Aisyah berkata: "Sesungguhnya akhlak Nabi saw. adalah Al-Qur'an." Waktu itu aku sudah hendak berdiri untuk berpamitan, dan aku sudah bertekad untuk tidak bertanya lagi kepada siapa pun sampai aku meninggal dunia. Namun mendadak aku teringat sesuatu, maka buru-buru aku ajukan pertanyaan: "Terangkan kepadaku mengenai shalat malam Rasulullah saw.." Aisyah menjawab: "Bukankah kamu pernah membaca firman Allah yang berbunyi: "Wahai orang yang berselimut?" Aku menjawab: "Benar." Aisyah berkata: "Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung telah mewajibkan shalat malam pada awal surat tersebut. Maka selama satu tahun Nabi saw. berikut para sahabatnya melaksanakan kewajiban ini. Selama dua belas bulan kelanjutan ayat tersebut ditahan oleh Allah di langit. Sampai pada bagian akhir surat tersebut, akhirnya diturunkan juga oleh Allah yang isinya merupakan keringanan. Mulai dari waktu terse-

but, shalat malam menjadi sunnah, bukan lagi wajib." Aku berkata: "Wahai ummul mukminin, terangkan kepadaku mengenai shalat witir Rasulullah saw.." Aisyah menjawab: "Saya memang biasa menyediakan siwak dan air untuk wudhu beliau. Atas kehendak Allah beliau selalu bangun malam hari. Beliau bersiwak, berwudhu, dan shalat sembilan rakaat, dan beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang kedelapan. Setelah berdzikir, bertahmid, dan berdoa kepada Allah, beliau bangkit dan tidak salam. Kemudian beliau berdiri untuk meneruskan rakaat yang kesembilan. Kemudian beliau duduk seraya berdzikir, memuji dan berdoa kepada-Nya, kemudian mengucapkan salam yang terdengar olehku. Kemudian sesudah salam, masih dalam keadaan duduk, beliau lalu melakukan sembahyang dua rakaat lagi. Jadi semuanya berjumlah sebelas rakaat. Namun ketika usia Nabi saw. beranjak tua dan kian gemuk, beliau hanya melakukan sembahyang witir sebanyak tujuh rakaat. Beliau lakukan di dalam kedua rakaat itu seperti yang beliau lakukan yang pertama. Jadi jumlahnya sembilan. Nabi saw. jika melakukan suatu sembahyang suka melakukannya terus-menerus. Apabila beliau ada uzur misalnya tertidur atau sakit sehingga tidak bisa melakukan shalat malam, beliau akan melakukannya di siang harinya sebanyak dua belas rakaat. Aku tidak pernah tahu Nabi saw. membaca Al-Qur'an seluruhnya dalam satu malam, atau shalat semalam suntuk sampai shubuh atau puasa sebulan penuh selain pada bulan Ramadhan." Setelah mendengar jawaban dari Aisyah tersebut aku lantas menemui Ibnu Abbas dan menceritakannya kembali kepadanya. Ibnu Abbas berkata: "Aisyah benar. Seandainya aku dekat atau boleh menemuinya, niscaya akan aku datang sendiri dia untuk bercakap-cakap langsung denganku." Aku katakan: "Kalau aku tahu kamu tidak boleh menemuinya, tentu tidak aku ceritakan kepadamu ceritanya tersebut." (HR Muslim) ⁽⁶⁹⁾

Dari Kuraib, bahwa Ibnu Abbas, Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Azhar menyuruhku untuk menemui Aisyah r.a.. Mereka berkata: "Sampaikanlah salam kami semua kepadanya dan tanyakanlah kepadanya tentang dua rakaat shalat setelah asar. Katakan pula kepadanya: 'Kami dapat kabar bahwa engkau juga melakukan yang dua rakaat tersebut. Padahal kami pernah mendengar bahwa

(69) Muslim, Kitab: Shalat orang musafir, Bab: Mengenai shalat malam dan orang yang tidur atau sakit sehingga tidak bisa melakukannya, jilid 2, hlm. 169 - 170.

Nabi saw. melarang melakukannya.” Ibnu Abbas berkata: ”Dan aku pernah memukul orang-orang bersama Umar bin Khattab gara-gara mereka melakukan dua rakaat setelah asar tersebut.” Kuraib berkata: ”Aku lalu menemui Aisyah dan menyampaikan apa yang mereka persankan kepadaku.” Aisyah menjawab: ”Tanyakan saja kepada Ummu Salamah!” Aku pulang kepada orang yang bertiga tadi untuk menyampaikan jawaban Aisyah. Mereka kemudian menyuruhku kembali untuk menemui Ummu Salamah sekaligus menanyakan hal yang sama. Ummu Salamah r.a. menjawab: ”Aku memang pernah mendengar Rasulullah saw. melarangnya. Namun kemudian aku juga pernah melihat Rasulullah melakukannya. Waktu itu beliau baru selesai mengerjakan shalat asar. Lalu beliau masuk ke rumah yang pada saat itu aku sedang bersama beberapa wanita dari Bani Haram golongan Anshar. Lalu saya mengutus seorang perempuan kepada beliau dan aku katakan kepadanya: ”Berdirilah di sampingnya dan katakan kepadanya.” Ummu Salamah berkata: ”Wahai Rasulullah, aku mendengar engkau melarang shalat dua rakaat setelah asar, sementara engkau mengerjakannya.” Jika beliau memberi isyarat dengan tangan maka mundurlah dari beliau. Lalu anak perempuan itu melakukannya. Lantas Nabi saw. memberi isyarat dengan tangannya, maka anak perempuan itu pun mundur. Ketika mau pulang, beliau berkata: ”Wahai putri Abu Umayyah, kamu menanyakan mengenai dua rakaat setelah asar. Sesungguhnya orang-orang dari suku Abdulqais datang menemuiku, sehingga aku sibuk dan tidak bisa melakukan dua rakaat setelah zhuhur. Maka dua rakaat (yang kamu tanyakan) adalah untuk itu.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁷⁰⁾

Dari Abu Salamah, dia berkata bahwa ada seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas, sementara Abu Hurairah duduk di sampingnya. Lelaki itu berkata: ”Berilah aku fatwa tentang wanita yang melahirkan setelah ditinggal suaminya selama empat puluh malam!” Ibnu Abbas menjawab: ”Akhir dari dua ’iddah (yang dimaksud dengan akhir dua ’iddah adalah, pertama ’iddah wafat, yaitu empat bulan sepuluh hari setelah wafat. Kedua, ’iddah hamil, yaitu setelah wanita hamil melahirkan kandungannya).” Aku berkata: ”Dan perempuan-perempuan

(70) Bukhari, Kitab: Kelupaan, Bab: Jika seseorang yang sedang shalat diajak bicara, maka dia cukup memberikan isyarat dan mendengarkan ucapan pembicara, jilid 3, hlm. 347. Muslim, Kitab: Shalat orang musafir, Bab: Mengenai dua raka’at shalat yang pernah dilakukan Nabi saw. setelah shalat asar, jilid 2, hlm. 210.

yang hamil, 'iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya." Abu Hurairah berkata: "Aku sependapat dengan sepupuku, yaitu Abu Salamah." Lantas Ibnu Abbas mengirim pembantunya bernama Kuraib kepada Ummu Salamah untuk menanyakan masalah ini kepadanya. Ummu Salamah berkata: "Suami Subai'ah al-Aslamiyyah terbunuh ketika dia sedang mengandung. Kemudian dia melahirkan setelah empat puluh malam dari waktu wafat suaminya. Setelah itu ada yang datang melamarnya. Lalu Rasulullah saw. mengawinkannya. Abu Sanabil termasuk di antara orang yang melamarnya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁷¹⁾


Kita akhiri dalil-dalil tentang hubungan antara istri-istri Nabi saw. dan lingkungannya dengan satu dalil yang tegas dan jelas sekali di luar kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Dalil tersebut sekaligus menjadi dalil bagi peran serta wanita muslimah dalam kehidupan sosial dan pertemuannya dengan kaum lelaki. Dari Aisyah binti Thalbah, dia berkata: "Aku berkata kepada Aisyah (istri Nabi saw.) ketika aku tinggal bersamanya. Banyak orang yang datang kepadanya dari seluruh kota, dan banyak orang tua yang mengunjungiku mengingat hubunganku yang begitu dekat dengan Aisyah. Sementara para pemuda menganggapku sebagai saudaranya. Mereka memberi hadiah dan berkirir surat kepadaku dari berbagai kota. Aku berkata pada Aisyah: 'Wahai bibiku, ini surat dan hadiah dari si anu.' Lalu Aisyah berkata padaku: 'Wahai anakku, jawablah suratnya dan balaslah hadiahnya. Jika kamu tidak memiliki sesuatu, maka akan aku beri.' Lantas Aisyah memberinya hadiah."⁽⁷²⁾

Sebagian dari dalil-dalil khusus tentang istri-istri Nabi saw. ini disebutkan sekali lagi sebagai bagian dari dalil-dalil yang berkenaan dengan pertemuan kaum wanita secara umum dengan kaum pria dalam berbagai lapangan kehidupan. Bagaimanapun, dari segi hukum, peran istri-istri Nabi saw. sama juga dengan peran kaum muslimah

(71) Bukhari, Kitab: Tafsir surat ath- Thalaq, Bab: (Dan perempuan-perempuan yang hamil ...), jilid 10, hlm. 279. Muslim, Kitab: Thalaq, Bab: berakhirnya masa 'iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan yang lainnya adalah karena melahirkan, jilid 4, hlm. 201.

(72) Diriwayatkan oleh Bukhari dengan sanad yang sahih dari Musa bin Abdullah dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*, Bab: Berkirir surat kepada kaum wanita dan jawaban mereka (dinukil dari kitab *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, oleh Syaikh Nashiruddin al-Bani, uraian hadits no. 178)

lainnya. Namun, ketentuan itu gugur dengan sendirinya jika dalil yang menegaskan bahwa hukum tersebut khusus berlaku untuk para istri Nabi saw., seperti kewajiban berhijab. Sementara itu, tidak ada dalil yang mewajibkan mereka mengucilkan atau mengasingkan diri dari kehidupan di sekitarnya. Justru mereka membaur dengan kaum wanita umumnya serta terus berhubungan dengan rakyat dan umat, meskipun dari balik hijab. ♦



BAB V

BUKTI PERAN WANITA MUSLIMAH DALAM KEHIDUPAN SOSIAL PADA MASA KERASULAN

Pendahuluan

Wanita dan laki-laki saling mengucapkan salam

Peran wanita dan pertemuan di masjid

Adab masuk masjid bagi wanita

Pertemuan wanita dengan laki-laki
dalam menuntut ilmu

Pertemuan wanita dengan laki-laki ketika haji

Peran wanita dan pertemuannya dengan laki-laki
dalam jihad

Pertemuan wanita dan laki-laki dalam pelaksanaan
amar ma'ruf nahi munkar

Pertemuan wanita dan laki-laki ketika mencari
dan menawarkan jasa atau kebaikan

Pertemuan wanita dan laki-laki ketika mencari
pasangan, meminang dan akad nikah

Pertemuan wanita dengan laki-laki pada pesta
atau perkawinan

Pertemuan ketika bertanya dan ingin mengetahui
sesuatu

Pertemuan ketika kunjungan

Pertemuan ketika mencurahkan kasih sayang
dan perhatian

Pertemuan untuk menyampaikan rasa hormat
dan pujian

Pertemuan untuk memohon doa restu

Pertemuan dalam acara perjamuan

Laki-laki dan wanita saling menukar hadiah

Pertemuan dalam mimpi yang benar

Pertemuan ketika membesuk orang sakit

Bersama-sama pada satu tempat tinggal

Pertemuan ketika makan dan minum

Pertemuan dalam perjalanan

Pertemuan dalam urusan kematian

Pertemuan ketika menghadapi pihak
yang berwenang

Pertemuan ketika memberikan syafaat (bantuan)

Pertemuan ketika memberikan kesaksian, mengikuti
proses pengadilan, dan melaksanakan hukuman

Pertemuan ketika bermubahalah

Pertemuan dalam berbagai peristiwa yang menarik

Pertemuan dalam berbagai suasana

Pertemuan laki-laki muslim dengan wanita nonmuslim

Bukti Peran Wanita Muslimah dalam Kehidupan Sosial pada Masa Kerasulan

1. Pendahuluan

Di dalam nash-nash yang akan penulis sebutkan berikut ini dapat dicatat beberapa hal penting berikut ini:

- a. Hampir tidak ada satu lapangan pun dari berbagai lapangan kehidupan, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang tidak terdapat di dalamnya peran aktif kaum wanita dan pertemuannya dengan kaum laki-laki.
- b. Sebagian besar nash-nash tersebut bercerita tentang wanita yang sudah dewasa atau tua, bahkan sebagiannya mengenai wanita yang masih remaja, bukan dari kalangan tua jompo sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah:

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan" (an-Nuur: 60)

- c. Sebelumnya telah penulis isyaratkan dalam pembukaan buku ini tentang adanya pengulangan beberapa nash mengingat suatu nash kadang-kadang mengandung beberapa dalil, dan setiap dalil me-

nuntut pengukuhan/penetapan nash tersebut dalam suatu lapangan dari berbagai macam lapangan. Semakin banyak dalil yang dikandung oleh nash tersebut, akan semakin sering pula nash tersebut disebutkan. Menurut hemat penulis, menyebutkan suatu nash berulang-ulang tentu lebih baik bagi pembaca daripada penulis minta mencari nash tersebut di berbagai tempat jauh dari topik yang sedang kita baca. Walaupun begitu, penulis kadang-kadang hanya menyebutkan kalimat-kalimat yang memang dijadikan dalil dari suatu nash.

- d. Nash-nash yang disebutkan, menurut hemat penulis, adalah semua dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an serta kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* mengenai bukti-bukti pertemuan antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Pertemuan yang sungguh-sungguh dan diwarnai oleh akhlaqul karimah merupakan pola umum dan sunnah (aturan) yang diberlakukan oleh Rasulullah saw.. Penulis belum menemukan satu nash pun yang mengisyaratkan, meski sekadar isyarat, untuk menjauh dan lari dari pertemuan. Tentu saja, pertemuan yang dimaksud berlangsung dalam batas-batas akhlak dan syariat Islam. Ini mengenai nash-nash dari Al-Qur'an dan hadits. Adapun mengenai pendapat para ulama yang disebutkan setelah nash-nash Al-Qur'an dan hadits, penulis melakukan penyaringan dan pemilihan. Penulis hanya mencatat hal-hal yang menguatkan pendapat tentang diperbolehkannya pertemuan antara kaum wanita dengan kaum laki-laki dalam berbagai lapangan kehidupan.
- e. Nash-nash yang ada secara umum mengisyaratkan bahwa peran serta dan pertemuan kaum wanita dengan kaum laki-laki terjadi berdasarkan kemauan dan pilihan wanita dan laki-laki muslim itu sendiri. Memang ada beberapa nash, yang jumlahnya sedikit sekali, menyebutkan bahwa beberapa peristiwa pertemuan terjadi dalam kondisi darurat. Artinya, bukan berdasarkan kemauan kedua belah pihak. Di samping ada pula beberapa nash yang jumlahnya juga sedikit mengenai pertemuan yang terjadi antara laki-laki muslim dengan wanita nonmuslim. Sengaja nash-nash semacam ini penulis kemukakan guna menjelaskan kondisi masyarakat Islam dengan berbagai bentuk pertemuan antara kaum laki-laki dengan kaum wanita yang terjadi di dalamnya.

- f. Nash-nash yang ada, di samping mencakup berbagai lapangan kehidupan, baik bersifat umum maupun khusus, juga sangat bervariasi, seperti:
 - 1) Ada yang dalilnya qath'i atau rajih dan ada pula yang zhanni atau ihtimali. Akan tetapi, dalam menetapkan suatu hukum syariat, penulis senantiasa berpegang pada nash yang dalilnya qath'i dan rajih.
 - 2) Ada di antara nash-nash tersebut yang muncul sebelum turun ayat hijab dan adapula yang muncul setelah turunnya ayat hijab, tetapi tidak ada pengaruhnya terhadap maksud dari nash-nash yang dijadikan sandaran hukum sehingga kekhususan perintah memakai hijab tetap berlaku bagi istri-istri Rasulullah saw. (Lihat dalil-dalil mengenai penetapan hukum ini dalam pembahasan terdahulu).
 - 3) Ada peristiwa/contoh yang berkaitan dengan istri-istri Nabi saw. dan adapula yang berkaitan dengan kaum muslimah secara umum.
 - 4) Ada sebagian nash yang menyebutkan pertemuan itu dilakukan dengan Rasulullah saw. sendiri atau ada beberapa orang sahabat yang hadir di sana, dan sebagian lagi menyebutkan pertemuan dengan seorang atau beberapa orang sahabat r.a..
 - 5) Ada sebagian nash mengenai pertemuan seorang wanita dengan seorang atau beberapa orang laki-laki, dan sebagian lagi mengenai pertemuan sejumlah kaum wanita dengan satu atau beberapa orang laki-laki.
 - 6) Sebagian nash mengisahkan pertemuan singkat dan sepiantas dan sebagian lagi mengenai pertemuan yang lama dan berulang kali.

Mengingat pentingnya masa dan tempat pertemuan, perlu kiranya penulis isyaratkan di sini bahwa pertemuan itu diklasifikasikan dalam empat bagian berikut ini:

- a. Pertemuan terbatas dan sepiantas di dalam rumah untuk memenuhi satu keperluan seperti menanyakan suatu barang, meminta fatwa, memohon bantuan, memohon doa dan keberkahan, memberikan hadiah, menjenguk orang sakit, menyampaikan rasa belasungkawa melayat, serta bentuk-bentuk lainnya.

- b. Pertemuan terbatas dan sepiintas di luar rumah seperti mengikuti kegiatan masjid, meminta fatwa, melaksanakan amar ma'ruf, menghadiri pengadilan, menemui pejabat, dan lain-lain.
- c. Pertemuan yang lama dan berulang-ulang di dalam rumah seperti kunjungan, perjamuan, menginap, melayani kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain.
- d. Pertemuan yang lama atau berulang-ulang di luar rumah, seperti ikut berjihad, pertemuan selama dalam perjalanan, mengikuti resepsi serta pesta, pertemuan di tempat kerja, dan lain-lain.

2. Wanita dan Laki-laki Saling Mengucapkan Salam

Dari Abu Hazim dari Sahal, dia berkata: "Kami gembira sekali pada hari Jum'at." Aku bertanya kepada Sahal: "Mengapa?" Dia menjawab: "Bersama kami ada seorang perempuan tua. Dia pergi ke Budha'ah (nama lokasi perkebunan kurma di Madinah) lalu dia memungut umbi-umbian. Setelah itu dimasukkannya dalam periuk, dicampur dengan gandum yang sudah dilumatkan. Ketika selesai shalat Jum'at kami langsung pulang. Kami mengucapkan salam kepada wanita tersebut. Lalu dia menghidangkan makanan yang telah dia siapkan untuk kami. Kami gembira sekali karenanya. Kami tidak tidur dan tidak makan kecuali setelah selesai shalat Jum'at." (HR Bukhari)⁽¹⁾

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa sesungguhnya Nabi saw. berkata kepadanya: "Sesungguhnya Jibril mengucapkan salam kepadamu." Aisyah menjawab: "*Wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh*" (salam, rahmat, dan berkah Allah atasnya)." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁾ Bukhari menyebutkan kedua hadits tersebut di dalam bab kaum laki-laki mengucapkan salam kepada kaum wanita dan kaum wanita mengucapkan salam kepada kaum laki-laki.

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Kalimat (bab kaum laki-laki mengucapkan salam kepada kaum wanita dan kaum wanita mengucapkan salam kepada kaum laki-laki) mengandung isyarat tentang jawaban

(1) Bukhari, Kitab: Mohon izin, Bab: Kaum pria mengucapkan salam kepada kaum wanita dan kaum wanita mengucapkan salam kepada kaum pria, jilid 13, hlm. 271.

(2) Bukhari, Kitab: Mohon izin, Bab: Kaum pria mengucapkan salam pada kaum wanita dan kaum wanita mengucapkan salam pada kaum pria, jilid 13, hlm. 271. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, jilid: Keutamaan-keutamaan Aisyah r.a., jilid 7, hlm. 139.

Bukhari terhadap apa yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Mu'ammarr dari Yahya bin Abu Katsir yang berkata: "Aku dengar bahwa sesungguhnya makruh hukumnya kaum laki-laki mengucapkan salam kepada kaum wanita, atau sebaliknya." Hadits tersebut statusnya *Maqthu* atau *Mu'dhal*. Yang dimaksud dengan diperbolehkannya kaum laki-laki mengucapkan salam kepada kaum wanita dan kaum wanita kepada kaum laki-laki adalah ketika aman dari fitnah.

Dalam bab itu disebutkan bahwa kedua hadits itu dapat digunakan sebagai landasan hukum tentang diperbolehkannya mengucapkan salam antara laki-laki dan wanita. Selain itu, masih ada satu hadits di luar syarah Bukhari, yaitu hadits Asma binti Yazid yang berbunyi: "Nabi saw. melewati bersama sejumlah kaum wanita, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami." Hadits tersebut derajatnya hasan menurut Tirmidzi, bukan menurut syarah Bukhari (yang dimaksud dengan syarah Bukhari adalah bertemunya dua perawi: yang satu meriwayatkan hal yang sama dengan yang diriwayatkan oleh perawi yang lain), melainkan menurut syarah Tirmidzi sendiri. Hadits tersebut diperkuat dengan hadits Jabir menurut riwayat Ahmad. Abu Na'im meriwayatkannya dalam bab "Amalan dalam Sehari Semalam" dari hadits Watsilah yang berstatus marfu'. Bunyi hadits tersebut adalah: "Kaum laki-laki boleh mengucapkan salam kepada kaum wanita, tetapi kaum wanita tidak boleh mengucapkan salam kepada kaum laki-laki." Akan tetapi, sanad hadits tersebut lemah.

Muslim juga meriwayatkan hadits Ummu Hani yang berbunyi: "Aku datang menemui Nabi saw. Kebetulan beliau sedang mandi, lalu aku mengucapkan salam kepadanya."⁽³⁾ Sabda Nabi saw.: "Wahai Aisyah, ini Jibril mengucapkan salam kepadamu." Ibnu at-Tin menceritakan bahwa ad-Daudi menyangkalnya dengan mengatakan: "Malaiikat tidak boleh dikatakan laki-laki, walaupun Allah menyebutkannya dengan menggunakan kalimat mudzakkar." Hal itu ditanggapi dengan pernyataan bahwa Jibril ketika itu datang dalam rupa laki-laki sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan tentang permulaan wahyu.

Ibnu Baththal berkata dari al-Mihlab: "Laki-laki mengucapkan salam kepada wanita dan wanita mengucapkan salam kepada lelaki boleh dengan syarat terhindar dari fitnah. Sementara itu, mazhab

(3) *Fathul Bari*, jilid 13, hlm. 270-271.

Maliki membedakan wanita yang masih muda dengan wanita yang sudah tua untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (saddudz dzara'i). Al-Mihlab berkata: "Argumentasi Malik adalah hadits Sahal mengenai masalah ini, sebab kaum laki-laki yang mengunjungi kaum wanita, lalu kaum wanitanya memberikan makanan kepada kaum pria tersebut, bukanlah mahram mereka. Jadi, kalau mereka berkumpul dalam satu majelis, setiap pihak boleh mengucapkan salam kepada pihak lain dalam kondisi yang aman dari fitnah."⁽⁴⁾

Diperbolehkannya kaum laki-laki mengucapkan salam kepada kaum wanita diperkuat oleh hadits berikut ini: "Rasulullah saw. pernah melewati sejumlah wanita, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka." (HR Ahmad)⁽⁵⁾ Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata bahwa Jibril datang kepada Nabi saw., lalu berkata: "Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa nampan yang berisi lauk-pauk atau makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, maka sampaikanlah salam kepadanya dari Tuhannya dan dariku, dan sampaikanlah berita gembira kepadanya tentang sebuah mahligai di surga yang terbuat dari permata. Tidak ada suara bising di dalamnya juga tidak ada rasa lelah." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁶⁾

Dari Abu Nadhar dikatakan bahwa Abu Murrâh, budaknya Ummu Hani binti Abu Thalib, bercerita kepadanya jika sesungguhnya dia mendengar Ummu Hani binti Abu Thalib berkata: "Pada tahun penaklukan kota Mekah aku pergi menemui Rasulullah saw. Aku dapati beliau sedang mandi, sementara Fathimah, putri beliau, berusaha menutupi beliau. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau. Beliau bertanya: 'Siapa itu?' Aku menjawab: 'Aku Ummu Hani binti Abu Thalib.' Beliau berkata: 'Selamat datang Ummu Hani.' Selesai mandi beliau berdiri melakukan shalat delapan rakaat dengan hanya mengenakan sehelai kain. Usai shalat aku berkata: 'Ya Rasulullah, saudaraku Ali bin Abu Thalib mengaku bahwa dialah pembunuh seseorang yang telah aku upah, yaitu fulan bin Hubairah.' Rasulullah saw. berkata: 'Aku telah memberi upah orang yang kamu beri upah, hai Ummu

(4) Ibid.

(5) Lihat *Shahih al-Jami ash-Shaghir*, hadits nomor 4891.

(6) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Perkawinan Nabi saw. dengan Khadijah dan keutamaannya, jilid 8, hlm. 138. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Keutamaan-keutamaan Khadijah Ummul Mukminin, jilid 7, hlm. 133.

Hani.' Ummu Hani berkata: 'Itu namanya pengorbanan.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁷⁾

Dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa pada suatu hari atau malam, Rasulullah saw. keluar. Tiba-tiba beliau berpapasan dengan Abu Bakar dan Umar. Lalu beliau bertanya: "Apa yang menyebabkan kalian berdua keluar dari rumah kalian pada saat seperti ini?" Abu Bakar dan Umar menjawab: "Lapar, ya Rasulullah." Rasulullah saw. berkata: "Aku juga! Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, yang menyebabkan aku keluar sama dengan penyebab kalian keluar. Berdirilah!" Mereka pun berdiri dan pergi bersama Rasulullah saw.. Beliau datang kepada seorang lelaki Anshar yang ternyata sedang tidak ada di rumah. Ketika istri pemilik rumah melihat Rasulullah saw., dia berkata: "Selamat datang, silahkan!" Rasulullah saw. bertanya kepada wanita itu: "Di mana si fulan?" Wanita itu menjawab: "Pergi mencari air untuk kami." Tiba-tiba lelaki Anshar itu datang dan begitu melihat Rasulullah saw. bersama dua sahabat beliau, dia berkata: "Alhamdulillah, tidak seorang pun pada hari ini yang lebih mulia tamu-tamunya ketimbang diriku." Orang itu pergi dan datang lagi membawa setandan penuh kurma, yang sudah matang dan setengah matang. Dia berkata: "Silakan makan ini." Lalu orang itu mengambil pisau. Rasulullah saw. berkata: "Hindarilah (janganlah engkau sembelih) kambing yang banyak susunya." Orang itu pun menyembelih kambing buat Rasulullah saw. dan kedua sahabat beliau. Mereka makan daging kambing dan kurma itu, serta minum. Setelah kenyang dan puas Rasulullah saw. bersabda kepada Abu Bakar dan Umar: "Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian pasti akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai nikmat ini nanti pada hari kiamat. Kalian dipaksa keluar dari rumah oleh rasa lapar, kemudian kalian tidak kembali hingga kalian mendapatkan kenikmatan ini." (HR Muslim)⁽⁸⁾

Dari Anas bin Malik r.a. dikatakan bahwa Nabi saw. apabila beliau lewat di dekat Ummu Sulaim, beliau masuk menemuinya dan mengucapkan salam kepadanya" (HR Bukhari)⁽⁹⁾ Dari Zaid bin Aslam

(7) Bukhari, Kitab: Kewajiban seperlima, Bab: Jaminan bagi istri-istri Nabi saw. dan budak-budak mereka, jilid 7, hlm. 83. Muslim, Kitab: Shalat orang musafir, Bab: Anjuran melakukan shalat Dhuha, minimal dua rakaat, sempurna delapan rakaat, jilid 2, hlm. 127.

(8) Muslim, Kitab: Minuman, Bab: Boleh mengajak orang lain ke rumah orang yang diyakini kerelaannya, jilid 6, hlm. 116.

(9) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Hadiah untuk pengantin lelaki, jilid 11, hlm. 134.

dari bapaknya, ia berkata: "Aku pernah keluar bersama Umar bin Khattab r.a. ke pasar, lalu ada seorang wanita muda menemuinya dan berkata: "Wahai Amirul Mukminin, suamiku telah wafat dan dia meninggalkan beberapa orang anak yang masih kecil. Mereka belum bisa memasak kaki depan kambing, mereka tidak mempunyai tanaman dan susu perahan. Aku takut mereka akan dimakan serigala (mati kelaparan). Aku adalah putri Khufaf bin Ima al-Ghifari. Ayahku ikut serta pada peperangan Hudaibiah bersama Nabi saw.. Lalu Umar berhenti sejenak bersama wanita itu. Sebelum berlalu, Umar berkata: "Selamat berjumpa dengan kerabat yang dekat" (HR Bukhari)⁽¹⁰⁾

Dari Yuhannis, budak Zubair, sesungguhnya dia menceritakan kepadanya bahwa pada suatu hari di musim kemarau panjang (pada masa kepemimpinan Yazid) dia sedang duduk-duduk dengan Abdullah bin Umar. Tiba-tiba muncul seorang budak perempuannya. Setelah mengucapkan salam, budak perempuan itu berkata kepada Abdullah bin Umar: "Aku bermaksud keluar, wahai Abu Abdurrahman. Aku sudah tidak sanggup menghadapi musim zaman seperti ini." Abdullah bin Umar berkata: "Duduklah, kamu telah sial. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Setiap orang yang mau berlaku sabar menghadapi kesusahan dan penderitaan Madinah, pada hari kiamat nanti akan aku berikan syafaat atau aku menjadi saksi baginya.'" (HR Muslim)⁽¹¹⁾

3. Peran Wanita dan Pertemuan di Masjid

Masjid adalah instansi paling utama dalam masyarakat, yaitu sebagai pusat ibadah, pusat ilmu pengetahuan, serta pusat kegiatan sosial dan politik. Selain itu, masjid pun berfungsi sebagai ruang pertemuan umum dan gelanggang olahraga jika diperlukan. Berdasarkan faktor-faktor di atas, terbuka peluang bagi kaum wanita --pada masa kenabian-- untuk meramaikan masjid kalau memang ada kemungkinan untuk itu. Karena seringkali kaum wanita pulang pergi ke masjid dari waktu ke waktu, secara otomatis mereka terikat langsung dengan kehidupan umat Islam secara umum. Di samping aktif mengikuti ibadah atau

⁽¹⁰⁾ Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Hudaibiyah, jilid 8, hlm. 451.

⁽¹¹⁾ Muslim, Kitab: Hajji, Bab: Anjuran untuk menetap di Madinah dan sabar menghadapi ujian yang menimpa kota tersebut, jilid 4, hlm. 119.

mendengarkan bacaan Al-Qur'an dalam shalat, kaum wanita pun ikut mendengarkan pengajian, ceramah umum, dan lain-lain. Dengan demikian, dia dapat mengenal keadaan umat Islam, baik menyangkut sosial maupun politik. Lebih dari itu, dia bisa mengenal teman-temannya yang seiman dan menjalin persahabatan yang erat dengan mereka. Hal itu menunjukkan indikasi bahwa masjid pada zaman Rasulullah saw. merupakan pusat pancaran ibadah, budaya, dan sosial bagi laki-laki dan wanita secara merata. Seseorang tidak boleh mencabut hak yang lain dalam meramaikan masjid dengan alasan bahwa wanita lebih afdal (baik) shalat di rumah atau jika ke masjid dapat mengundang maksiat. Hal ini jelas bertentangan dengan larangan Rasulullah saw. untuk melarang wanita ke masjid. Tentu saja hal itu dilakukan jika tujuan wanita ke masjid adalah untuk meramaikan masjid, seperti mendengarkan bacaan Al-Qur'an, mengikuti pertemuan umum, atau pertemuan antarmuslimat dalam rangka memperkuat hubungan silaturahmi dan kejasama yang bermanfaat. Kondisi semacam itu jelas merupakan sesuatu yang positif. Kebaikan semacam itu mungkin mandub (dianjurkan) bahkan mungkin sekali wajib dilakukan.

Sejalan dengan pendapat di atas, Ibnu Daqiq al-'Id berkata dalam menguraikan hadits berikut: "Shalat seorang lelaki secara berjamaah akan dilipatgandakan (pahalanya) daripada shalat sendirian di rumah atau di pasar sebanyak dua puluh lima kali lipat. Yang demikian itu mengingat ketika berwudhu dia berusaha menyempunakan wudhunya. Kemudian dia pergi ke masjid, dan dia tidak pergi ke masjid kecuali untuk shalat. Tidak satu pun langkah yang dia langkahkan kecuali dengan setiap langkah tersebut dinaikkan baginya satu derajat dan dihapuskan darinya satu kesalahan. Apabila dia telah shalat, para malaikat senantiasa berdoa untuknya selama dia masih di tempat shalat: "Ya Allah, shalawatlah atasnya, ya Allah, ampunilah dosanya, ya Allah, rahmatilah dia. Dia senantiasa didoakan selama dia menunggu shalat."⁽¹²⁾

Ibnu Daqiq al-'Id berkata: "Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa kriteria-kriteria yang dijadikan pertimbangan/acuan tidak akan dihapus. Coba perhatikan kriteria-kriteria yang telah disebutkan dalam hadits tersebut, mana yang dapat dijadikan pertimbangan dan modal. Berkaitan dengan kriteria laki-laki --apabila disunnahkan pergi ke masjid-- seorang wanita harus memiliki kriteria yang sama dengan

(12) Kitab *Ihkam al-Ahkam Syarhu Umdat al-Ahkam*, jilid 1, hlm. 148.

kaum laki-laki sebab kriteria laki-laki yang menyangkut masalah pahala amalan tidak pernah dijadikan pertimbangan dalam syariat.”⁽¹³⁾

Ramainya kaum wanita ke masjid tidak hanya terbatas di masjid Rasulullah saw. karena keutamaannya, tetapi menjalar ke masjid-masjid yang terletak di berbagai kawasan di dalam dan di luar kota Madinah. Uraian berikut ini adalah beberapa buktinya. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: ”Ketika orang-orang sedang berada di Quba di saat melaksanakan shalat subuh, tiba-tiba datang seseorang kepada mereka. Dia berkata: ’Sesungguhnya Rasulullah saw. telah diturunkan kepadanya Al-Qur’an tadi malam dan beliau telah diperintah untuk menghadap Ka’bah, maka menghadaplah kalian ke arah Ka’bah.’ Ketika itu, mereka masih menghadap ke arah Syam, lantas mereka berpaling ke arah Ka’bah.” (HR Bukhari)⁽¹⁴⁾ Hafizh Ibnu Hajar berkata: ”Keterangan mengenai cara menukar arah kiblat terdapat dalam hadits Tsuwailah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dalam hadits tersebut Tsuwailah berkata: ”Lantas kaum wanita berpindah ke tempat kaum laki-laki dan kaum laki-laki pindah ke tempat kaum wanita. Kami terus melaksanakan shalat dan menyelesaikan dua sujud yang masih tinggal dengan menghadap ke arah Baitulharam.”⁽¹⁵⁾

Dari Amr bin Salamah, dari bapaknya, dia berkata: ” ... Demi Allah, aku benar-benar datang kepada kalian dari sisi Rasulullah saw.. Beliau bersabda: ’Tunaikanlah shalat ini pada waktu ini dan shalat ini pada waktu ini. Apabila waktu shalat sudah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan dan hendaklah menjadi imam di antara kalian orang yang paling banyak hafalan Al-Qur’annya.’ Lantas mereka melihat ke sana-kemari dan tidak mereka temukan orang yang lebih banyak dan lebih baik hafalan Al-Qur’annya dibandingkan aku, sebab aku mempelajari Al-Qur’an dari para pengendara, lalu mereka menyuruhku maju menjadi imam, padahal aku ketika itu baru berusia enam atau tujuh tahun. Ketika itu aku hanya memiliki sehelai selimut yang apabila aku sujud, maka selimut itu akan tersingsing sehingga tersingkap auratku.’ Lalu seorang wanita dari satu kabilah berkata: ’Apakah kalian tidak mampu menutup aurat qari’ (imam) kalian?’ Lantas mereka membeli pakaian dan membuat jubah

(13) Ibid, jilid 1, hlm. 151.

(14) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Mengenai Kiblat, jilid 2, hlm. 52.

(15) *Fathul Bari*, jilid 2, hlm. 52.

untukku. Aku belum pernah gembira segembira ketika aku mendapatkan jubah tersebut. (HR Bukhari)⁽¹⁶⁾

Rasulullah saw. sangat peduli pada peran wanita dalam kegiatan meramaikan masjid. Beliau pun membela hak wanita ini dari segala bentuk rongrongan. Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Apabila istri-istri kalian minta izin malam hari untuk pergi ke masjid, maka izinkanlah mereka." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁷⁾ Dari Ibnu Umar, dia berkata: "Adalah istri Umar menghadiri shalat subuh dan isya secara berjamaah di masjid. Kemudian ada yang bertanya kepadanya: "Kenapa engkau keluar juga sementara engkau tahu Umar tidak suka yang demikian dan beliau akan cemburu?" Istri Umar menjawab: "Lantas apa yang menghambatnya sehingga dia tidak melarangku?" Penanya itu menjawab: "Yang menghambatnya adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi: "Janganlah kalian melarang hambahamba perempuan Allah untuk mendatangi masjid-masjid-Nya." (HR Bukhari)⁽¹⁸⁾ Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Janganlah kalian melarang istri-istri kalian pergi ke masjid apabila mereka minta izin pada kalian.'" Dan dalam suatu riwayat dikatakan: "Janganlah kalian mencegah istri-istri kalian mendapatkan bagian mereka dan masjid."⁽¹⁹⁾ Lalu Bilal bin Abdullah berkata: "Demi Allah, aku akan mencegah mereka." Mendengar itu Abdullah menghadap Bilal dan memakinya sejadi-jadinya, belum pernah sama sekali aku mendengarnya memaki-maki seperti itu. Dia berkata pada Bilal: "Aku sampaikan padamu hadits dari Rasulullah saw., tapi kamu malah berkata: 'Demi Allah, aku akan mencegah mereka?!'" (HR Muslim)⁽²⁰⁾ Ibnu Daqiq al-'Id berkata: "Bantahan Abdullah bin Umar dan caci makinya terhadap anaknya, Bilal, merupakan pelajaran bagi orang yang menentang sunnah dengan pendapatnya dan menen-

(16) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Laits berkata, jilid 9, hlm. 83.

(17) Bukhari, Kitab: Bab-bab sifat shalat, Bab: Keluarnya wanita ke masjid di waktu malam dan ketika cuaca masih gelap, jilid 2, hlm. 492. Muslim, Kitab: Shalat, Bab: Keluarnya wanita ke masjid, jilid 2, hlm. 32.

(18) Bukhari, Kitab: Jum'at, Bab: Apakah wanita, anak-anak atau lainnya yang ingin menghadiri Jum'at harus mandi ..., jilid 3, hlm. 34.

(19) Muslim, Kitab: Shalat, Bab: Keluarnya wanita ke masjid apabila tidak menimbulkan hal-hal yang negatif, jilid 2, hlm. 32-33.

(20) Ibid.

tang orang yang alim dengan selera dan hawa nafsunya.”⁽²¹⁾

Hak wanita untuk meramaikan masjid senantiasa dipelihara dari segala bentuk rongrongan, bahkan sampai setelah terjadinya kasus pemerkosaan terhadap seorang wanita di tengah perjalanannya menuju masjid untuk melaksanakan shalat subuh, sebagaimana riwayat berikut ini. Dari Wa'il al-Kindi dikatakan bahwa seorang wanita diperkosa oleh seorang lelaki dalam kegelapan subuh ketika perempuan itu sedang dalam perjalanan menuju masjid. Lantas dia minta tolong kepada seorang lelaki yang lewat dekat tempat kejadian sehingga pemerkosanya segera lari. Kemudian lewat pula sekelompok orang bersenjata. Wanita itu segera minta tolong kepada mereka. Namun, yang mereka temukan hanya lelaki yang dimintai pertolongannya oleh wanita tersebut, sementara si pemerkosa telah kabur dan menghilang. Mereka segera menangkap lelaki yang mereka temukan dan menggiringnya kepada wanita itu. Lelaki itu berkata: "Aku adalah lelaki yang membantumu tadi, sementara si pemerkosa telah lari." Akhirnya mereka membawa laki-laki itu ke hadapan Rasulullah saw., dan memberitahukan bahwa dia telah melakukan tindak perkosaan, mereka pun menemukannya dalam keadaan tegang dan kecapaian. Lelaki itu berkata: "Aku hanya membantu wanita itu melawan pemerkosanya, lalu orang-orang ini menemukanku dan menangkapku." Wanita itu berkata: "Dia bohong, dialah yang telah memperkosaku." Lalu Rasulullah saw. berkata: "Bawa dia pergi dan laksanakan hukum rajam atasnya!" Lantas berdiri seorang laki-laki dari sela-sela orang banyak seraya berkata: "Jangan rajam dia ..., rajamlah aku ... sebab akulah yang telah melakukan perbuatan tersebut." Laki-laki itu mengakui kesalahannya. Akhirnya terkumpul tiga orang di hadapan Rasulullah saw.: pemerkosa, pemberi bantuan, dan wanita korban. Kemudian Rasulullah saw. mengeluarkan keputusannya: "Adapun engkau, ... Allah telah memberikan ampunan bagimu," kata beliau seraya menyampaikan penghargaan kepada laki-laki yang memberikan bantuan. Lalu Umar berkata: "Rajam saja laki-laki yang telah mengaku berzina ini" Rasulullah saw. menjawab: "Tidak ... sebab dia telah bertobat kepada Allah --aku kira beliau berkata-- dengan tobat yang jika dilakukan oleh warga Madinah, niscaya akan diterima oleh Allah dari mereka." (HR Ahmad)⁽²²⁾

(21) Lihat kitab *Ihkam al-Ahkam Syarhu Umdat al-Ahkam*, jilid 1, hlm. 157.

(22) *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, hadits nomor 900, jilid 2, hlm. 601.

Mengingat masjid pada zaman Rasulullah saw. merupakan pusat pancaran ibadah, budaya, sosial, dan politik --seperti yang telah diemukakan di atas-- maka tidaklah mengherankan jika kita melihat kaum wanita berbondong-bondong ke masjid yang penuh berkah ini, setidaknya karena didorong oleh dua belas macam faktor yang diperbolehkan oleh syariat, baik yang hukumnya mubah, mandub, ataupun wajib. Faktor-faktor pendorong adalah tersebut sebagai berikut.

a. Wanita Melaksanakan Shalat di Masjid

1. Shalat Subuh

Dari Aisyah r.a., dia berkata: "Kami para tokoh muslimah hadir bersama Rasulullah saw. untuk melaksanakan shalat fajar dengan menyelimuti sekujur tubuh dengan kain. Selesai shalat kami pulang ke rumah masing-masing dan tidak seorang pun yang mengenal kami karena hari masih gelap." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²³⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Kalimat (para tokoh muslimah) maksudnya adalah muslimah yang berjiwa Islam. Menurut satu pendapat, diartikan juga sebagai wanita-wanita terpandang atau wanita-wanita terpandang yang mukmin. Hal itu sama dengan kalimat (tokoh masyarakat) artinya orang-orang terkemuka dari mereka."⁽²⁴⁾ Dari Ibnu Umar ia berkata: "Adalah istri Umar menghadiri shalat subuh berjamaah di masjid" (HR Bukhari)⁽²⁵⁾

2. Shalat Magrib

Dari Ibnu Abbas r.a. dikatakan bahwa dia berkata: "Sesungguhnya Ummul Fadhl mendengarnya ketika dia sedang membaca surat *War-mulsatul urfa*. Ummul Fadhal berkata: "Wahai anakku, demi Allah, bacaanmu terhadap surat ini mengingatkanku pada sesuatu. Surat ini adalah surat paling akhir sekali aku mendengar Rasulullah saw. membacanya waktu shalat magrib." Dan dalam suatu riwayat⁽²⁶⁾ dikatakan:

(23) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Waktu Fajar, jilid 2, hlm. 195. Muslim, Kitab: Masjid dan tempat shalat, Bab: Anjuran bertakbir pada waktu subuh di awal waktu, yaitu ketika hari masih gelap, jilid 2, hlm. 118.

(24) *Fathul Bari*, jilid 2, hlm. 195.

(25) Bukhari, Kitab: Jum'at, Bab: Apakah wanita, anak-anak atau lainnya yang ingin menghadiri shalat Jum'at harus mandi?, jilid 3, hlm. 34.

(26) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Sakitnya baginda Rasulullah saw., jilid 9, hlm. 195.

"Kemudian setelah itu beliau tidak pernah lagi shalat bersama hingga Allah memanggilnya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁷⁾

3. Shalat Isya

Dari Aisyah r.a., dia berkata bahwa Rasulullah saw. pernah menanggihkan shalat isya sampai larut malam, sehingga Umar memanggilnya seraya berkata: "Kaum wanita dan anak-anak sudah tidur." lantas Nabi saw. keluar dan berkata: "Tidak seorang pun dari penghuni bumi ini yang menunggu shalat malam ini selain kalian." Pada saat itu tidak ada yang melakukan shalat kecuali warga yang tinggal di Madinah. Mereka mengerjakan shalat isya antara waktu lenyapnya syafaq (senja) dengan sepertiga pertama dari malam." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁸⁾ Dari Ibnu Umar, dia berkata: "Adalah istri Umar menghadiri shalat subuh dan isya berjamaah di masjid." (HR Bukhari)⁽²⁹⁾

4. Shalat Jum'at

Allah SWT berfirman:

"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: 'Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan.' Allah sebaik-baik Pemberi rezeki." (al-Jumu'ah: 11)

Dari Jabir bin Abdullah r.a., dia berkata: "Ketika kami sedang shalat bersama Nabi saw., tiba-tiba datang kafilah membawa makanan. Lantas kaum muslimin berhamburan menuju kafilah tersebut sehingga tidak ada lagi yang tinggal bersama Rasulullah saw. kecuali dua belas orang. Maka turunlah ayat ini: 'Apabila mereka melihat barang dagangan atau permainan, mereka berlari-lari kepadanya dan meninggalk-

(27) Bukhari, Kitab: Bab-bab adzan, Bab: Bacaan waktu shalat magrib, jilid 2, hlm. 388. Muslim, Kitab: Shalat, Bab: Bacaan dalam shalat subuh dan magrib, jilid 2, hlm. 40.

(28) Bukhari, Kitab: Bab-bab adzan, Bab: Keluarnya perempuan ke masjid di waktu malam dan waktu hari masih gelap, jilid 2, hlm. 492. Muslim, Kitab: Masjid dan tempat shalat, Bab: Waktu isya dan menanggihkannya, jilid 2, hlm. 115.

(29) Bukhari, Kitab: Jum'at, Bab: Apakah kaum wanita, anak-anak atau lainnya yang ingin menghadiri Jum'at harus mandi?, jilid 3, hlm. 34.

kan kamu yang sedang berdiri.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁰⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: ”Dalam tafsir ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Abu Qatadah, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bertanya kepada mereka: ”Berapa jumlah kalian?” Lalu mereka menghitung jumlahnya, ternyata ada dua belas orang laki-laki dan perempuan.”⁽³¹⁾

Dari Amrah binti Abdurrahman dari kakak perempuan Amrah, dia berkata: ”Aku mengambil (belajar) *Qaaf wal Qur anil majiid* (surat Qaaf) dari mulut Rasulullah saw. pada hari Jum’at. Beliau sering membacanya di atas mimbar setiap hari Jum’at.” (HR Muslim)⁽³²⁾ Dari Ummu Hitsam binti Haritsah bin Nu’mān, dia berkata: ”Dapur kami dan dapur Rasulullah saw. adalah satu selama dua tahun atau setahun atau beberapa tahun. Aku tidak mengambil *Qaf wal Qur anil majiid* kecuali dari lisan Rasulullah saw.. Beliau membacanya setiap hari Jum’at di atas mimbar ketika berkhotbah.” (HR Muslim)⁽³³⁾

Dalam suatu riwayat dalam kitab *Ath-Thabaqat al-Kubra*, dari Khaulah binti Qais al-Juhainah, dia berkata: ”Aku pernah mendengar khotbah Rasulullah saw. pada hari Jum’at. Aku berada di deretan paling belakang dari kaum wanita. Aku mendengar bacaan beliau atas *Qaaf wal Qur’nil majid* di atas mimbar. Aku berada di bagian paling belakang dari masjid.”⁽³⁴⁾

5. Shalat Sunnat

Dari Anas bin Malik r.a. dia berkata bahwa Nabi saw. masuk (masjid)⁽³⁵⁾. Tiba-tiba dia melihat ada tali yang membentang di antara dua tonggak. Lantas beliau bertanya: ”Tali apa ini?” Sahabat yang berada di sana menjawab: ”Tali ini milik Zainab. Apabila dia kelelahan karena melakukan shalat, dia bergantung pada tali tersebut.” Mendengar itu Nabi bersabda: ”Tidak, lepaskan saja tali itu. Hendaklah seseorang di

(30) Bukhari, Kitab: Jum’at, Bab: Apabila orang banyak lari meninggalkan shalat Jum’at, jilid 3, hlm. 75. Muslim, Kitab: Jum’at, Bab: Firman Allah ”Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya,” jilid 3, hlm. 10.

(31) *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 10.

(32) Muslim, Kitab: Jum’at, Bab: Memperingkas shalat dan khotbah, jilid 3, hlm. 13.

(33) Ibid.

(34) *Ath-Thabaqat al-Kubra* oleh Ibnu Sa’ad, jilid 8, hlm. 296.

(35) Yang terdapat dalam kurung adalah tambahan oleh Muslim.

antara kamu shalat di waktu segarnya saja. Kalau sudah kelelahan, maka duduk sajalah.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁶⁾ Hafizh Ibnu Hajar berkata: ”Hadits ini dijadikan alasan atau dalil mengenai diperbolehkannya kaum wanita melakukan shalat sunnat di masjid.”⁽³⁷⁾ Beliau juga berkata: ”Sa’id bin Manshur meriwayatkan dari Urwah bahwa Umar mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan qiyamullail bulan Ramadhan kepada Ubay bin Ka’ab. Ubay bin Ka’ab shalat (menjadi imam) jamaah laki-laki, sementara Tamim ad-Dari shalat bersama jamaah wanita.”⁽³⁸⁾ Sementara itu, an-Nawawi menyebutkan dalam kitab *Al-Majmu* dari Arafah ats-Tsaqafi, dia berkata: ”Adalah Ali bin Abu Thalib memerintahkan orang-orang untuk melakukan shalat sunnat pada malam bulan Ramadhan. Untuk kaum laki-laki ada imannya dan untuk kaum perempuan ada pula imamnya. Sedangkan aku menjadi imam jamaah perempuan.” (HR Baihaqqi)⁽³⁹⁾

Selain itu ada juga sebuah riwayat menurut Abu Daud dari Abu Dzarr yang bunyinya: ”... Tatkala tinggal lagi tiga malam terakhir dari bulan Ramadhan, dia mengumpulkan anak-anak perempuan, istri-istrinya, dan orang banyak. Lalu dia melakukan qiyamullail bersama sehingga kami khawatir akan tidak kebagian *al-falah*”⁽⁴⁰⁾ Dan dalam satu riwayat menurut an-Nasa’i: ”Tatkala tinggal lagi sepertiga terakhir dari bulan Ramadhan, dia pergi kepada anak-anak perempuan dan istri-istrinya, dan dia kumpulkan orang banyak. Lalu dia melaksanakan qiyamullail bersama sehingga kamu khawatir akan tidak kebagian *al-falah*. Daud bertanya: ”Apa *al-falah* itu?” Dia menjawab: ”Sahur!”⁽⁴¹⁾

Malik menyebutkan pula dalam kitab *Al-Muwaththa* dari Ismail bin Hakim bahwa dia mendapat kabar bahwa Rasulullah saw. mendengar seorang perempuan di tengah malam melaksanakan shalat. Lalu beliau bertanya: ”Siapa ini.” Ada yang menjawab: ”Haula binti Tu-

(36) Bukhari, Kitab: Tahajjud, Bab: Makruh berlebihan dalam mengerjakan ibadah, jilid 3, hlm. 27. Muslim, Kitab: Shalat orang musafir, Bab: Orang yang mengantuk dalam shalat sehingga kabur bacaan Al-Qur’annya, jilid 2, hlm. 189.

(37) *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 279.

(38) *ibid*, jilid 5, hlm. 56.

(39) Kitab *Al-Majmu asy-Syarh al-Muhadzdzab*, jilid 3, hlm. 428.

(40) Abi Daud, Kitab: Shalat, Bab: Amalan bulan Ramadhan, jilid 2, hlm. 105, dan lihat kitab Shahih Sunan Abi Daud, hadits nomor 1227.

(41) An-Nasa’i, Kitab: Lupa, Bab: Pahala shalat bersama imam hingga dia pulang, jilid 3, hlm. 84, dan lihat juga Shahih Sunan an-Nasa’i, hadits nomor 1292.

waib. Dia tidak tidur semalam suntuk.” Hal itu tidak disenangi oleh Rasulullah saw. sehingga terbayang di wajah beliau tanda ketidakse-nangan tersebut. Kemudian beliau bersabda: ”Sesungguhnya Allah SWT tidak akan bosan sehingga kamu merasa bosan. Karena itu laku-kanlah amalan menurut kemampuan saja.”⁽⁴²⁾

6. Shalat Nazar

Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa dia berkata: ”Sesungguhnya ada seorang wanita yang sedang menderita sakit bernazar: ’Jika Allah berkenan menyembuhkan sakitku ini, maka aku akan berangkat untuk melakukan shalat di Baitul Maqdis.’ Kemudian, sebelum dia berangkat memenuhi nazarnya, ia menemui Maimunah, istri Rasulullah saw. terlebih dahulu. Kepada Maimunah wanita itu menceritakan nazarnya tersebut. Maimunah berkata: ’Duduklah dahulu nikmatilah hidangan yang kubuat. Sebaiknya kamu lakukan shalat di masjid Rasulullah saw., sebab sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: ”Melakukan shalat sekali di masjidnya Rasulullah saw. itu lebih utama daripada melakukan shalat seribu kali di masjid-masjid lainnya kecuali masjid Ka’bah.”’ (HR Muslim)⁽⁴³⁾

7. Shalat Jenazah

Dari Aisyah dikatakan bahwa ketika Sa’ad bin Abi Waqqash meninggal dunia, para istri Nabi saw. menyuruh melewati jenazahnya di dalam masjid agar para istri Nabi saw. dapat ikut menyembahyangkannya. Orang-orang pun melakukannya dan jenazah Sa’ad dihentikan di kamar-kamar para istri Nabi saw. supaya mereka dapat menyembahyangkannya. Jenazah Sa’ad dikeluarkan dari pintu jenazah menuju maqa’id (tempat dekat masjid Rasul yang berfungsi sebagai tempat buang hajat dan berwudhu). Para istri Nabi saw. mendengar bahwa kaum muslimin ternyata tidak menyetujui hal itu. Mereka berkata bahwa jenazah tidak boleh dimasukkan ke dalam masjid. Penolakan orang-orang ini sampai kepada Aisyah. Lantas Aisyah berkata: ”Alangkah cepatnya orang-orang mencela apa yang tidak mereka ketahui

(42) Al-Muwaththa, Kitab: Shalat malam, Bab: Keterangan mengenai shalat malam, jilid 1, hlm. 118.

(43) Muslim, Kitab: Hajji, Bab: Keutamaan shalat di masjid Mekah dan Madinah, jilid 4, hlm. 126.

benar! Mereka mencemoohkan kami karena melewatkan jenazah di masjid. Padahal Rasulullah saw. menyembahyangi Suhail bin Baidha hanyalah di dalam masjid.” (HR Muslim)⁽⁴⁴⁾

Imam Nawawi berkata sehubungan dengan shalat atas jenazah Nabi saw: ”Yang benar menurut pendapat jumhur (sebagian besar) ulama besar bahwa mereka menyembahyangkan (jenazah Rasulullah saw.) secara sendiri-sendiri. Artinya, masuk satu rombongan lalu mereka shalat sendiri-sendiri, kemudian mereka keluar. Setelah itu masuk pula satu rombongan, lalu mereka shalat seperti itu pula. Kemudian baru masuk rombongan wanita setelah rombongan pria. Kemudian baru anak-anak.”⁽⁴⁵⁾ Disebutkan pula dalam kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra* karangan Imam Malik bin Anas: ”Aku bertanya: ’Apakah kaum wanita diperbolehkan ikut shalat jenazah menurut pendapat Imam Malik?’” Dia menjawab: ”Ya, boleh.”⁽⁴⁶⁾ Sementara dalam kitab *Al-Mabsuth* karangan as-Sarakhsi dikatakan bahwa kaum wanita membuat shaf (barisan) di belakang shaf kaum pria berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi: ”Sebaik-baik shaf kaum wanita adalah yang paling akhir.”⁽⁴⁷⁾

8. Shalat Gerhana

Dari Aisyah r.a., istri Nabi saw.: ” ... Pada suatu pagi Rasulullah saw. pergi berkendara. Tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Karena itu, waktu dhuha beliau telah kembali. Beliau berjalan melewati kamar-kamar (istri beliau). Menurut riwayat Muslim: ’Aku (Aisyah) keluar di tengah-tengah wanita di antara kamar-kamar (kediaman para istri Rasulullah saw.) kemudian beliau berdiri untuk shalat. Lalu berdiri pula orang-orang di belakangnya. Kemudian beliau berdiri lama sekali’” (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁸⁾

Dari Jabir, ia berkata: ”Matahari gerhana pada masa Rasulullah saw. ..., lalu Nabi saw. berdiri melakukan shalat bersama kaum mus-

(44) Muslim, Kitab: Jenazah, Bab: Menyembahyangkan mayit di masjid, jilid 3, hlm. 63.

(45) Lihat Syarah an-Nawawi terhadap Shahih Muslim, jilid 7, hlm. 36.

(46) Ibid., jilid 1, hlm. 188.

(47) Ibid., jilid 2, hlm. 69.

(48) Bukhari, Kitab: Bab-bab gerhana, Bab: Memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur di dalam shalat gerhana, jilid 3, hlm. 191. Muslim, Kitab: Shalat Istisqa’ (mohon hujan), Bab: Mengingat akan azab kubur pada waktu shalat gerhana, jilid 3, hlm. 30.

limin sebanyak enam ruku dengan empat kali sujud Kemudian beliau mundur dan ikut pula mundur shaf-shaf di belakang beliau. Menurut Abu Bakar, gurunya Muslim, sampai ke shaf wanita. Kemudian beliau maju dan orang-orang pun ikut maju hingga beliau berdiri di tempatnya. Ketika shalat selesai, ternyata matahari telah kembali muncul” (HR Muslim)⁽⁴⁹⁾

Dari Asma binti Abu Bakar, dia berkata: ”Aku masuk menemui Aisyah r.a. ketika kaum muslimin sedang melaksanakan shalat. Aku bertanya: ’Ada apa dengan mereka?’ Aisyah memberi isyarat dengan mengarahkan kepalanya ke langit (artinya gerhana matahari). Aku bertanya lagi: ”Apakah itu pertanda sesuatu?’ Aisyah menganggukkan kepalanya mengiyakkan, lalu berkata: ”Rasulullah saw. lama sekali melakukan shalat sehingga aku hampir tidak sadarkan diri.” Menurut riwayat Muslim dari Jabir: ” ... di suatu hari yang sangat panas. Lalu Rasulullah saw. melaksanakan shalat bersama para sahabatnya. Beliau berdiri lama sekali sehingga banyak yang jatuh”⁽⁵⁰⁾ Aisyah berkata: ”Di dekatku ada geribah berisi air, lalu aku buka geribah tersebut dan aku tuangkan sebagian airnya ke atas kepalaku.” Menurut riwayat Muslim: ”Beliau berdiri lama sekali sampai-sampai terpikir olehku untuk duduk. Kemudian aku menoleh kepada seorang perempuan yang lemah. Dalam hati aku berkata: ’Perempuan itu lebih lemah daripadaku, makanya aku tetap berdiri. Lalu Rasulullah saw. ruku yang juga lama. Kemudian beliau mengangkat kepala dan kembali berdiri lama sehingga kalau ada waktu itu seseorang datang pastilah dia menyangka bahwa Rasulullah saw. belum ruku lagi.” Setelah Rasulullah saw. selesai melaksanakan shalat, matahari sudah muncul kembali. Lalu beliau berkhutbah di hadapan orang banyak dengan menyampaikan puji syukur kepada Yang berhak menerimanya. Kemudian beliau mengucapkan *amma ba du* (selanjutnya ...).” Aisyah berkata: ”Suara wanita-wanita Anshar ramai sekali. Akhirnya aku kembali untuk menenteramkan mereka” (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵¹⁾

(49) Muslim, Kitab: Shalat istisqa’, Bab: Apa yang diperlihatkan kepada Nabi saw. dalam shalat gerhana dari perkara surga dan neraka, jilid 3, hlm. 31.

(50) Ibid., jilid 3, hlm. 30

(51) Bukhari, Kitab: Jum’at, Bab: Orang yang mengucapkan *amma ba du* sesudah mengucapkan puji-pujian kepada Allah dalam khutbah, jilid 3, hlm. 54. Muslim, Kitab: Shalat istisqa’, Bab: Apa yang diperlihatkan kepada Nabi saw. dalam shalat gerhana dari perkara surga dan neraka, jilid 3, hlm. 33.

Bukhari juga meriwayatkan hadits lain dari Asma binti Abu Bakar dalam bab shalatnya kaum wanita bersama kaum laki-laki ketika terjadi gerhana. Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dalam ungkapan ini tersirat jawaban terhadap orang yang melarang perbuatan tersebut dan berpendapat harus melakukannya sendiri-sendiri."⁽⁵²⁾

Jika dikiaskan pada shalat gerhana matahari, maka wanita juga boleh mengikuti kaum laki-laki melakukan shalat gerhana bulan, shalat bencana gempa atau topan, dan shalat istisqa' (minta hujan). Ibnu Rusyd berkata: "Imam Syafi'i berpendapat bahwa shalat gerhana bulan dilakukan secara berjamaah seperti halnya shalat gerhana matahari." Begitu juga pendapat Ahmad, Daud, dan beberapa ulama lainnya. Hal itu didasarkan pada hadits Rasulullah saw. yang berbunyi: "Sesungguhnya matahari dan rembulan itu merupakan dua ayat (tanda) dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana karena kematian atau hidupnya seseorang. Karena itu, jika kalian melihat kedua benda tersebut gerhana, berdoalah kepada Allah, kerjakanlah shalat hingga keduanya muncul kembali, dan bersedekahlah." (HR Bukhari dan Muslim)

Siapa pun yang memahami perintah melakukan shalat sewaktu terjadi gerhana matahari dan bulan dengan satu pengertian, yaitu bentuk yang sama dengan yang dilakukan sewaktu terjadi gerhana matahari, dia akan berpendapat bahwa shalat tersebut dilakukan secara berjamaah. Imam Syafi'i menjadikan perbuatan dalam shalat gerhana matahari sebagai keterangan bagi mujmal (umum)nya perintah shalat pada waktu terjadinya kedua peristiwa alam tersebut. Ibnu Rusyd juga berkata: "Kaum muslimin disunnatkan melakukan shalat ketika terjadi gempa, angin topan, guntur, dan peristiwa-peristiwa lain yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah dengan mengqiyaskannya pada gerhana matahari dan bulan karena *illah* (sebab) yang disebutkan dalam hadits Nabi saw. tersebut, yaitu ayat (tanda kebesaran) Allah SWT. Menurut mereka, Qiyas *illah* itu merupakan jenis qiyas yang paling kuat. Akan tetapi, Malik, Syafi'i, dan beberapa ulama lainnya tidak mendukung pendapat tersebut. Abu Hanifah berkata: "Jika seseorang melakukan shalat karena terjadi gempa, adalah baik. Tapi kalau tidak, juga tidak mengapa." Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa beliau melakukan shalat sewaktu terjadi gempa seperti shalat gerhana"

(52) *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 197.

Berikutnya, Ibnu Rusyd berkata: "Para ulama sependapat bahwa pergi ke lapangan terbuka dari suatu kota untuk minta diturunkan hujan, berdoa kepada Allah, dan merintih mendekatkan diri kepada-Nya pada musim hujan yang berkepanjangan adalah sunnah yang pernah diperbuat oleh Rasulullah saw.. Hanya saja, dalam hal ini, mereka berbeda pendapat mengenai minta hujan. Jumbuh ulama berpendapat bahwa keluar untuk melaksanakan shalat minta hujan merupakan bagian dari sunnah. Dalil yang paling masyhur dan dijadikan pegangan oleh jumbuh ulama adalah hadits Ubadah bin Tamim dari pamannya bahwa Rasulullah saw. keluar bersama kaum muslimin untuk minta diturunkan hujan. Beliau shalat bersama mereka dua rakaat dengan menjaharkan bacaan pada keduanya. Beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, membolak-balikkan selendangnya, menghadap ke kiblat dan memohon diturunkannya hujan." (HR Bukhari dan Muslim) Para ulama yang mengatakan bahwa shalat dan khotbah istisqa' adalah sunnah Nabi saw. berpegang pada atsar (perkataan sahabat Nabi saw.) Ibnu al-Mundzir berkata: "Telah tetap bahwasanya Rasulullah saw. pernah melaksanakan shalat istisqa' dan berkhotbah."⁽⁵³⁾

b. Wanita Beri'tikaf di Masjid

Dari Aisyah, istri Nabi saw., dia berkata: "Sesungguhnya aku hanya masuk rumah karena ada keperluan mendesak (maksudnya ketika sedang i'tikaf), sedangkan di dalamnya ada orang sakit. Aku tidak bertanya tentang dia, kecuali hanya lewat saja Rasulullah saw. tidak masuk rumah kecuali karena ada keperluan yang mendesak, apabila beliau sedang beri'tikaf." (HR Muslim)⁽⁵⁴⁾

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa Rasulullah saw. menyebut-nyebut akan melakukan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan (maka aku buatkan untuk beliau sebuah tenda. Lalu beliau mengerjakan shalat subuh, kemudian masuk tenda tersebut).⁽⁵⁵⁾ Lalu Aisyah minta izin kepada beliau untuk mendirikan tenda. Nabi pun

⁽⁵³⁾ *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1, hlm. 155-156.

⁽⁵⁴⁾ Muslim, Kitab: Haid, Bab: Diperbolehkan bagi wanita haidh membasuh kepala dan menyisir rambut suaminya, jilid 1, hlm. 167.

⁽⁵⁵⁾ Yang terdapat di antara kurung bersumber dari riwayat dalam Kitab: Shalat Tarawih, Bab: I'tikafnya kaum wanita, jilid 5, hlm. 180.

mengizinkannya. Kemudian Hafshah minta bantuan kepada Aisyah untuk memohonkan izin kepada Rasulullah saw. dengan tujuan yang sama. Aisyah mengabulkannya. Ketika Zainab binti Jahsy mengetahui hal itu, dia pun menyuruh seseorang untuk membuatkan tenda untuknya. Perintahnya segera dilaksanakan. Aisyah berkata bahwa setiap selesai shalat, Rasulullah saw. senantiasa pergi ke tendanya. Tiba-tiba beliau lihat di sana ada beberapa tenda. Lantas beliau bertanya: "Ada apa ini?" Para sahabat menjawab: "Tendanya Aisyah, Hafshah, dan Zainab." Mendengar jawaban tersebut Rasulullah saw. berkata: "Apakah cara ini mereka lakukan untuk mendapatkan kebaikan? Aku tidak jadi melakukan i'tikaf." Lalu beliau pulang. Setelah datang bulan berbuka (habis puasa) beliau melakukan i'tikaf sepuluh hari dari bulan Syawal." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁶⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dalam riwayat Umar bin al-Harits disebutkan bahwa ketika Zainab melihat hal tersebut, dia pun membuat tenda bersama mereka. Dia adalah seorang wanita yang sangat pencemburu. Aku tidak punya alasan sama sekali untuk menghambat Zainab kalau dia minta izin. Barangkali inilah salah satu faktor mengapa Rasulullah saw. tidak setuju dan sampai mengatakan: 'Apakah cara ini mereka lakukan untuk mendapatkan kebaikan?' Seolah-olah Nabi saw. khawatir jika faktor yang mendorong mereka melakukan perbuatan tersebut adalah perasaan ingin berlomba yang bersumber dari rasa cemburu agar dapat lebih dekat dengan Rasulullah saw. sehingga i'tikaf keluar dari jalurnya. Atau, ketika diberikan izin kepada Aisyah dan Hafshah, hal itu dirasa masih ringan dan tidak dikhawatirkan akan memancing berbondong-bondongnya kaum wanita melakukan hal yang sama sehingga menyempitkan masjid dan mengganggu jamaah yang mau shalat. Atau, berkumpulnya kaum wanita di samping beliau akan membuat beliau seolah-olah sedang berada di rumah saja dan bisa jadi mereka mengganggu konsentrasi beliau dalam melakukan ibadah sehingga i'tikafnya kehilangan tujuan."⁽⁵⁷⁾

Dari Aisyah, istri Nabi saw., dikatakan bahwa Nabi saw. selalu beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan sampai Allah me-

⁽⁵⁶⁾ Bukhari, Kitab: Shalat Tarawih, Bab: Orang yang berkeinginan untuk melakukan i'tikaf, kemudian dia ingin keluar, jilid 5, hlm. 190. Muslim, Kitab: I'tikaf, Bab: Kapan masuknya orang yang berkeinginan untuk melakukan i'tikaf, jilid 3, hlm. 175.

⁽⁵⁷⁾ *Fathul Bari*, jilid 5, hlm. 180-181.

manggil beliau ke sisi-Nya. Kemudian para istri terus beri'tikaf sepeninggal beliau." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁸⁾ Dari Aisyah ra., ia berkata: "Ada seorang wanita dari istri-istri Rasulullah saw. beri'tikaf bersama beliau sedangkan dia dalam keadaan istihadhah. Dia melihat adanya sesuatu yang berwarna merah kekuning-kuningan. Rasanya kami meletakkan bejana di bawahnya ketika dia sedang shalat." (HR Bukhari)⁽⁵⁹⁾

Di dalam kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra* karangan Imam Malik disebutkan hal berikut ini: "Aku bertanya kepada Ibnul al-Qasim tentang pendapat Malik mengenai wanita yang beri'tikaf di masjid yang ada jamaah lain di dalamnya. Ibnu al-Qasim menjawab: "Ya, boleh." Aku bertanya: "Apakah wanita beri'tikaf menurut pendapat Malik itu di masjid rumahnya?" Ibnu Al Qasim menjawab: "Aku tidak suka yang demikian. I'tikaf itu dilakukan di masjid-masjid yang memang dibuat khusus untuk beribadah kepada Allah." Aku bertanya: "Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mengizinkan budak laki-laki, istri, dan budak perempuannya melakukan i'tikaf. Namun, ketika mereka mulai beri'tikaf, mereka ingin memutuskan i'tikaf mereka?" Ibnu al-Qasim menjawab: "Hal itu tidak boleh dia lakukan." Tapi kata orang: "Itu adalah pendapat Malik," ulasku. Dia menjawab: "Ya, itu adalah pendapat Malik."⁽⁶⁰⁾

Berkata pula Imam Ibnu al-Qayyim: "Apabila seorang wanita sedang haid ketika dia sedang beri'tikaf, maka dia tidak perlu memutuskan i'tikafnya. Akan tetapi sempurnakanlah i'tikafnya di pekarangan masjid."⁽⁶¹⁾

c. Wanita Mendengarkan Pengajian di Masjid

Dari Zainab, istri Abdullah, dia berkata: "Aku berada dalam masjid, lalu aku melihat Nabi saw.. Beliau bersabda: 'Bersedekahlah kalian, walaupun dengan perhiasan kalian'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁶²⁾

(58) Bukhari, Kitab: Shalat Tarawih, Bab: I'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, jilid 3, hlm. 177. Muslim, Kitab: I'tikaf, Bab: I'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, jilid 3, hlm. 175.

(59) Bukhari, Kitab: Shalat Tarawih, Bab: I'tikafnya wanita istihadhah, jilid 5, hlm. 186.

(60) *Al-Mudawwanah al-Kubra*, jilid 1, hlm. 230 - 231.

(61) *I lam al-Muwaqqi in*, jilid 3, hlm. 26.

(62) Bukhari, Kitab: Zakat, Bab: Berzakat kepada suami dan anak-anak yatim yang dalam pemeliharaanannya, jilid 4, hlm. 71. Muslim, Kitab: Zakat, Bab: Keutamaan memberikan nafkah dan sedekah kepada karib kerabat, suami dan anak-anak, jilid 3, hlm. 80.

Dari Aisyah, istri Nabi saw., dia berkata: "Matahari gerhana ketika Rasulullah saw. masih hidup. Lalu beliau keluar ke masjid (untuk mengerjakan shalat gerhana) dan orang-orang membuat shaf di belakang beliau. Rasulullah saw. takbir, lalu membaca bacaan yang panjang sekali Kemudian matahari telah muncul sebelum beliau selesai shalat. Beliau berdiri berkhotbah, mulai dengan memuji Allah yang berhak menerima pujian. Kemudian beliau bersabda: 'Keduanya (matahari dan bulan) adalah dua tanda dari tanda-tanda (kebesaran Allah). Keduanya tidak gerhana karena mati atau hidupnya seseorang. Karena itu, apabila kalian menyaksikannya, maka segeralah melakukan shalat.'" (Perlu disebutkan di sini bahwa peristiwa gerhana matahari pada zaman Rasulullah saw. terjadi bertepatan dengan hari wafatnya Ibrahim, putra Rasulullah saw., sehingga orang-orang berkata: "Matahari gerhana karena wafatnya Ibrahim")⁽⁶³⁾ Dalam sebuah riwayat⁽⁶⁴⁾ dikatakan: "Nabi saw. bertahmid dan memuji Allah SWT, kemudian berkata: 'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana karena mati dan hidupnya seseorang. Karena itu, apabila kamu menyaksikannya, maka berdzikirlah kepada Allah, takbir, shalat, dan bersedekahlah kalian.' Kemudian beliau bersabda: 'Wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah apabila melihat hamba-Nya, baik lelaki maupun perempuan, melakukan zina. Wahai umat Muhammad, demi Allah seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁶⁵⁾

Dari Asma binti Abu Bakar dikatakan: "... Setelah Rasulullah saw. selesai (mengerjakan shalat gerhana), beliau bertahmid dan memuji Allah, terus bersabda: 'Tiada sesuatu pun yang aku belum pernah melihatnya, melainkan aku dapat melihatnya sekarang di tempatku ini, sampai surga dan neraka. Benar-benar telah diwahyukan kepadaku

(63) Bukhari, Kitab: Bab-bab gerhana, Bab: Shalat gerhana matahari, jilid 3, hlm. 182. Muslim, Kitab: Shalat istisqa', Bab: Apa yang diperlihatkan kepada Nabi saw. dalam shalat gerhana ..., jilid 3, hlm. 31.

(64) Bukhari, Kitab: Bab-bab gerhana, Bab: Bersedekah pada waktu terjadi gerhana, jilid 3, hlm. 184. Muslim, Kitab: Shalat istisqa', Bab: Apa yang diperlihatkan kepada Nabi saw. dalam shalat gerhana, jilid 3, hlm. 31.

(65) Bukhari, Kitab: Bab-bab gerhana, Bab: Khotbah imam pada waktu gerhana..., jilid 3, hlm. 167. Muslim, Kitab: Shalat istisqa', Bab: Shalat gerhana, jilid 3, hlm. 28.

bahwa kamu semua akan diberi fitnah (cobaan) di dalam kubur seperti atau hampir seperti fitnah dajjal Setiap orang dari kalian akan dipanggil lalu ditanya: "Apa yang kamu ketahui mengenai orang ini?" Adapun orang yang beriman atau orang yang meyakini ... akan menjawab: "Dia adalah Muhammad Rasulullah saw.. Beliau datang kepada kami membawa keterangan-keterangan dan petunjuk. Lalu kami memenuhi, mempercayai dan mengikuti panggilannya." Kepada orang yang semacam itu dikatakan: "Tidurlah kamu sebagai orang yang saleh. Kami telah mengetahui bahwa kamu adalah orang yang betul-betul meyakinkannya." Sementara orang yang munafik atau ragu-ragu, maka dia akan berkata: "Aku tidak tahu. Aku dengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku ikut pula mengatakannya." Dan dalam satu riwayat⁽⁶⁶⁾ dikatakan: "Lalu Rasulullah saw. menyebutkan cobaan dalam kubur tempat seseorang akan mengalaminya. Ketika Rasulullah saw. menyebut-nyebut cobaan dalam kubur tersebut, terdengar suara kaum muslimin ribut sekali." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁶⁷⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Hadits Asma binti Abu Bakar (maksudnya riwayat yang terakhir) dikemukakan oleh Bukhari secara ringkas sekali. Adapun yang disebutkan oleh an-Nasa'i dan al-Isma'ili mengalami penambahan dalam kalimat "ribut sekali", seperti berikut ini: "Pendengaranku (Asma) terganggu sehingga aku tidak dapat memahami akhir pembicaraan Rasulullah saw.. Tatkala mereka berhenti ribut, aku bertanya kepada seorang laki-laki yang berada di dekatku: 'Hai fulan semoga Allah memberkahimu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah saw. di akhir pembicaraannya?' Lelaki itu menjawab bahwa Rasulullah telah berkata: 'Benar-benar telah diwahyukan kepadaku bahwa kamu semua akan diberi fitnah (cobaan) di dalam kubur seperti --atau hampir seperti-- fitnah dajjal.'"⁽⁶⁸⁾

Dari Fathimah binti Qais dikatakan: "... Aku pergi ke masjid, lalu aku shalat bersama Rasulullah saw.. Tatkala selesai shalat, Rasulullah saw. duduk di atas mimbar dan beliau tersenyum." Dan dalam satu

(66) Bukhari, Kitab: Jenazah, Bab: Keterangan mengenai azab kubur, jilid 3, hlm. 479.

(67) Bukhari, Kitab: Bab-bab gerhana, Bab: Shalatnya kaum wanita bersama kaum pria pada waktu gerhana, jilid 3, hlm. 197. Muslim, Kitab: Shalat Istisqa', Bab: Shalat gerhana, jilid 3, hlm. 28.

(68) *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 479 - 480, dan silakan lihat Shahih Sunan an-Nasa'i, Kitab: Jenazah, Bab: Berselindung dari azab kubur, hadits no. 1944, jilid 2, hlm. 443.

riwayat lagi⁽⁶⁹⁾ disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Hai sekalian manusia, Tamim ad-Dari bercerita kepadaku bahwa ada sebagian kaumnya naik perahu, lalu perahu itu pecah, maka sebagian dari mereka naik papan perahu dan mendarat di suatu pulau di tengah lautan tersebut" (HR Muslim)⁽⁷⁰⁾ Dari Amrah binti Abdurrahman dari kakak perempuan Amrah, dia berkata: "Aku mengambil (belajar) *Qaaf wal Qur'anil majid*" (surat Qaaf) dari mulut Rasulullah saw. ketika beliau membacanya di atas mimbar setiap Jum'at." (HR Muslim)⁽⁷¹⁾

d. Wanita Mengunjungi Orang I'tikaf di Masjid

Dari Shafiyah, istri Nabi saw., dikatakan bahwa dia datang mengunjungi Rasulullah saw. yang tengah beri'tikaf di masjid pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Dia berbincang-bincang sejenak dengan Rasulullah saw.. Kemudian dia berdiri, lalu pulang ke rumahnya. Nabi pun berdiri mengantarkannya, sampai ke pintu masjid, yaitu pintu Ummu Salamah. Tiba-tiba lewat dua orang laki-laki Anshar, lalu mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah saw.. Lantas Nabi saw. berkata kepada mereka: "Perlahan-lahanlah kalian (jangan buru-buru curiga, Penj.). Dia adalah Shafiyah binti Huyay." Mereka segera menyahut: "Maha Suci Allah, ya Rasulullah." Ucapan Rasulullah saw. tersebut terasa berat oleh mereka. Maka Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya setan mencapai manusia seperti halnya darah, dan aku khawatir setan melemparkan sesuatu ke dalam hati kalian berdua." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁷²⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dalam hadits tersebut terdapat beberapa pelajaran, diantaranya diperbolehkannya seseorang yang sedang melakukan i'tikaf berkhulwat dengan istrinya dan seorang wanita mengunjungi seseorang yang sedang beri'tikaf."⁽⁷³⁾

⁽⁶⁹⁾ Muslim, Kitab: Cobaan dan tanda-tanda kiamat, Bab: Keluarnya dajjal dan menepatnya di bumi, jilid 8, hlm. 206.

⁽⁷⁰⁾ Ibid., jilid 8, hlm. 203.

⁽⁷¹⁾ Muslim, Kitab: Jum'at, Bab: Memperingkas shalat dan khotbah, jilid 3, hlm. 13.

⁽⁷²⁾ Bukhari, Kitab: I'tikaf, Bab: Apakah orang sedang beri'tikaf diperbolehkan keluar ke pintu masjid karena ada keperluan, jilid 5, hlm. 182. Muslim, Kitab: Salam, Bab: Keterangan bahwasanya dengan seorang perempuan, sementara perempuan itu adalah istri atau mahramnya supaya mengatakan: "Ini si fulan," guna menghindarkan sangkaan buruk padanya, jilid 7, hlm. 8.

⁽⁷³⁾ *Fathul Bari*, jilid 5, hlm. 185.

Berkata pula Ibnu Rusyd: "... Para ulama berbeda pendapat mengenai tidak rusaknya i'tikaf oleh perbuatan intim selain jima (persektuban), seperti ciuman dan sentuhan." Malik berpendapat bahwa semua hal itu merusak i'tikaf. Sementara Abu Hanifah berkata bahwa *mubasyarah* (bersentuh-sentuhan) tidak merusak i'tikaf seseorang selama dia belum mengeluarkan mani."⁽⁷⁴⁾ Penyebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah adanya lafal *mubasyarah* yang terdapat dalam firman Allah: "Dan janganlah kamu melakukan *mubasyarah* dengan mereka sedangkan kamu tengah melakukan i'tikaf dalam masjid." Apakah lafal *mubasyarah* pada firman Allah di atas digunakan untuk jima saja atau mencakup jima dan hubungan intim lainnya?

e. Wanita Memanfaatkan Waktu dengan Wanita Mukmin

Dari Rubayyi binti Mu'awwiz bin Afra, dia berkata: "Pada pagi hari Asyura Rasulullah saw. berkirim surat kepada warga perkampungan Anshar yang isinya: 'Barangsiapa yang pagi ini sudah terlanjur berbuka (sarapan) maka hendaklah dia menyempurnakan puasa pada sisa harinya, dan barangsiapa yang memang sudah berpuasa, maka hendaklah dia meneruskan puasanya.' Rubayyi berkata: 'Setelah itu kami berpuasa (pada hari Asyura). Kami menyuruh anak-anak kami berpuasa dan kami membuatkan mainan yang terbuat dari bulu yang dicat untuk mereka.'" Dan dalam riwayat Muslim disebutkan: "Kami pergi ke masjid. Apabila mereka menangis meminta makanan, maka kami berikan kepada mereka mainan tersebut sebagai penghibur hingga mereka menyempurnakan puasanya." (Bukhari dan Muslim)⁽⁷⁵⁾

Dari satu riwayat dalam kitab *Ath-Thabaqat al-Kubra*, Khaulah binti Qais berkata: "Pada masa Nabi saw., Abu Bakar dan permulaan masa Umar, kami kaum wanita bercanda dalam masjid. Barangkali ada sebagian kami yang menenun dan sebagian lagi menganyam daun-daun kurma. Lantas Umar berkata: 'Akan aku keluarkan kalian.' Lalu Umar mengeluarkan kami dari masjid. Tetapi kami mengikuti shalat pada waktunya."⁽⁷⁶⁾

(74) *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1, hlm. 231.

(75) Bukhari, Kitab: Puasa, Bab: Puasa anak-anak, jilid 5, hlm. 104. Muslim, Kitab: Puasa, Bab: Barangsiapa yang makan pada siang hari Asyura' maka hendaklah dia menahan sisa harinya, jilid 3, hlm. 152.

(76) *Ath-Thabaqat al-Kubra*, Ibnu Sa'ad, jilid 8, hlm. 296.

f. Wanita Memenuhi Undangan Pertemuan Umum

Dari Fathimah binti Qais, dia berkata: " ... setelah habis 'iddahku, aku mendengar panggilan orang yang memanggil (yaitu Rasulullah saw.). Beliau menyerukan: 'Ash-shalatu jami ah (panggilan untuk berkumpul serta panggilan untuk shalat).' Dan dalam satu riwayat: 'Kemudian aku mendengarkan seruan (*innash shalata jami ah*), maka aku pergi ke masjid bersama orang-orang. Aku berada di shaf terdepan dari shaf wanita, yaitu tepat di belakang shaf laki-laki yang paling belakang." (HR Muslim)⁽⁷⁷⁾

Berkaitan dengan masalah ini, Imam Ibnu al-Qayyim berkata: "Penduduk Madinah menukil taqir (perbuatan atau perkataan sahabat yang dibiarkan saja oleh Rasulullah saw. Penj.) Dalam hal ini, mereka menukil taqir Nabi saw. tentang perginya kaum wanita ke masjid, berjalan-jalan di jalanan menuju masjid, dan mendengarkan khotbah/ceramah yang diumumkan kepada khalayak ramai supaya berkumpul mendengarkannya."⁽⁷⁸⁾

Dalam kitab *Majma' az-Zawa'id* juga disebutkan bahwa Ibnu Abbas berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi saw., lalu dia berkata: "Ini orang-orang Anshar, pria-wanita, mereka menangis di masjid." Nabi saw. bertanya: "Apa yang membuat mereka menangis?" Orang itu menjawab: "Mereka mengkhawatirkan kalau engkau akan mati." Ibnu al-Qayyim berkata: "Lalu Nabi saw. keluar dan duduk di atas mimbarinya berselimutkan sehelai kain dan melontarkan kedua ujungnya ke kedua bahunya serta membalut kepalanya dengan sehelai selendang. Beliau bertahmid dan memuji Allah kemudian beliau bersabda: 'Ammu ba du, hai sekalian manusia, jumlah orang semakin bertambah banyak, sementara orang-orang Anshar akan semakin sedikit, sehingga mereka ibarat garam dalam makanan. Barangsiapa yang menangani perkara mereka, maka ambillah yang baiknya dan lupakanlah kesalahan mereka.'⁽⁷⁹⁾

(77) Muslim, Kitab: Cobaan dan tanda-tanda kiamat, Bab: Keluarnya dajjal dan menepatnya di bumi, jilid 8, hlm. 203.

(78) *I lam al-Muwaaqqi in*, jilid 2, hlm. 388.

(79) *Majma' az-Zawa'id*, Kitab: Manaqib, Bab: Keutamaan orang Anshar, jilid 1, hlm. 36. Hafizh Haitsami berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar. Semua rijalnya sahih."

g. Wanita Menghadiri Pesta atau Resepsi

Dari Aisyah r.a., dia berkata: "Pada suatu hari aku melihat Rasulullah saw. berada di pintu kamarku, sementara orang-orang Habasyah sedang bermain di masjid, dan Rasulullah saw. menutupiku dengan selendangnya ketika aku sedang melihat permainan mereka." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁸⁰⁾

Dalam kitab *Fathul Bari* disebutkan bahwa al-Mihlab berkata: "Masjid itu dibuat untuk menyenangkan kaum muslimin. Maka apapun bentuk pekerjaan yang mendatangkan manfaat bagi agama dan penganutnya, maka boleh dilakukan padanya."⁽⁸¹⁾

h. Wanita Menawarkan Diri kepada Laki-laki Saleh

Dari Sahal bin Sa'ad dikatakan bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah saw.. Dia berkata: "Ya Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu." Sejenak Rasulullah saw. memperhatikan wanita itu dengan teliti. Kemudian beliau mengangguk-anggukkan kepalanya. Melihat Rasulullah saw. tidak memutuskan apa-apa mengenai dirinya, akhirnya wanita itu duduk." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁸²⁾ Hafizh Ibnu Hajar berkata: "... di dalam riwayat Sufyan ats-Tsauri menurut Ismail dikatakan: Seorang wanita datang kepada Nabi saw. ketika beliau sedang berada di masjid. Jadi, di sini dinyatakan tempat di mana peristiwa itu terjadi."⁽⁸³⁾

i. Wanita Menghadiri Sidang Pengadilan

Dari Sahal bin Sa'ad dikatakan bahwa seorang laki-laki bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu tentang seorang lelaki yang mendapati istrinya bersama laki-laki lain. Apakah dia boleh membunuh lelaki tersebut. Keduanya (suami dan istri) berli'an dan aku ikut menyaksikannya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁸⁴⁾

(80) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Para pemilik tombak di masjid, jilid 2, hlm. 95. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, Bab: Izin bermain-main yang tidak mengandung maksiat, jilid 3, hlm. 22.

(81) *Fathul Bari*, jilid 2, hlm. 96.

(82) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Melihat wanita sebelum dikawini, jilid 11, hlm. 86. Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Mas kawin boleh dalam bentuk mengajarkan membaca Al-Qur'an, jilid 4, hlm. 143.

(83) *Fathul Bari*, jilid 11, hlm. 111.

(84) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Memutuskan perkara dan berli'an di masjid antara pria dan wanita, jilid 2, hlm. 64. Muslim, Kitab: Li'an, jilid 4, hlm. 206.

j. Wanita Merawat Orang Luka

Dari Aisyah r.a. dia berkata: "Pada Perang Khandaq, otot tangan Sa'ad terluka. Lalu Nabi saw. membuat kemah di masjid agar beliau dapat menjenguknya dari dekat. Hal itu tidak mengejutkan mereka, karena di masjid itu sudah ada kemah dari Bani Ghifar. Hanya saja ketika darah mengalir kepada mereka, mereka bertanya: 'Wahai penghuni kemah, apa ini yang sampai kepada kami dari tempat kalian itu?' Rupanya darah dari luka Sa'ad mengalir sehingga dia meninggal dalam kemah karenanya." (HR Bukhari)⁽⁸⁵⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Mengenai kalimat kemah dari Bani Ghifar telah disebutkan oleh Ibnu Ishaq sebelumnya, yaitu bahwa kemah tersebut milik Rufaidah al-Aslamiyyah. Boleh jadi Rufaidah ini bersuamikan seseorang dari Bani Ghifar⁽⁸⁶⁾. Beliau juga berkata: "Rasulullah saw. menginapkan Sa'ad di kemah Rufaidah dalam masjid Rasulullah saw.. Rufaidah adalah seorang wanita yang aktif merawat orang luka. Karena itu Rasulullah saw. bersabda: 'Letakkanlah Sa'ad di kemahnya Rufaidah agar aku bisa menjenguknya dari dekat.'"⁽⁸⁷⁾

k. Wanita Memelihara Masjid

Dari Abu Hurairah dikatakan bahwa seorang pria atau wanita hitam pernah bekerja sebagai pelayan kebersihan masjid (menurut riwayat Bukhari: "Aku berpendapat dia adalah wanita.")⁽⁸⁸⁾ Kemudian pelayan itu meninggal. Lalu Nabi saw. menanyakannya. Para sahabat menjawab: "Dia telah meninggal." Nabi saw. berkata: "Mengapa kalian tidak memberitahuku tentang kematiannya? Sekarang tunjukkan padaku mana kuburnya." Kemudian Nabi saw. pergi ke kubur pelayan masjid tersebut dan menyembahyangkannya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁸⁹⁾ Bukhari juga meriwayatkan hadits tentang hal tersebut. Setelah menguraikan babnya, beliau mengemukakan pendapat Ibnu

(85) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Tenda dalam masjid untuk orang sakit dan lainnya, jilid 2, hlm. 103.

(86) *Fathul Bari*, jilid 8, hlm. 419.

(87) *Fathul Bari*, jilid 8, hlm. 415.

(88) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Pelayan masjid, jilid 2, hlm. 100.

(89) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Menyapu masjid, memungut sobekan kain, kotoran, dan kayu-kayu, jilid 2, hlm. 49. Muslim, Kitab: Jenazah, Bab: Shalat di atas kubur, jilid 3, hlm. 56.

Abbas sambil mengulasnya dengan mengatakan: "Aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang merdeka untuk melayani masjid." Seolah-olah, dengan ucapan itu beliau mengisyratkan firman Allah yang berbunyi:

"(Ingatlah) ketika istri Imran berkata: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku'" (Ali Imran: 35)

Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fathul Bari*: "Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits ini melalui Ala bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah. Beliau berkata: 'wanita berkulit hitam, tidak diragukan lagi.'" Hadits itu diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dengan isnad yang hasan dari hadits Ibnu Buraidah, dari bapaknya. Dia menamakan wanita itu dengan Ummu Mahjan.⁽⁹⁰⁾ Dia juga berkata: "Kali-mat hamba yang merdeka artinya hamba yang dibebaskan. Yang jelas, syariat mereka ketika itu memperbolehkan menazarkan anak-anak mereka. Tampaknya tujuan Bukhari mengemukakan semua itu adalah untuk mengisyratkan bahwa mengganggu masjid dengan memberikan pelayanan, sudah disyariatkan pada umat-umat terdahulu, bahkan sebagian mereka menazarkan anaknya untuk melayani masjid. Kaitannya dengan hadits dalam bab ini dari satu sisi adalah untuk menjelaskan tentang sahnya sumbangsih dan layanan kaum wanita bagi masjid, karena itu didiamkan saja oleh Rasulullah saw..⁽⁹¹⁾

l. Wanita Tidur di Masjid

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa ada seorang budak perempuan hitam milik suatu perkampungan Arab yang kemudian dimerdekakan. Dia datang kepada Rasulullah saw., lalu masuk Islam. Aisyah berkata: "Perempuan itu memiliki kemah atau bilik dari ijuk di dalam masjid." Selanjutnya Aisyah berkata: "Perempuan itu datang dan bercerita denganku." (HR Bukhari)⁽⁹²⁾ Bukhari menyebutkan hadits ini dalam bab tidurnya seorang perempuan di masjid serta bab tidurnya seorang

(90) *Fathul Bari*, jilid 2, hlm. 99.

(91) *Fathul Bari*, jilid 2, hlm. 100.

(92) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Tidurnya seorang wanita di masjid, jilid 2, hlm. 79.

laki-laki di masjid. Beliau mengemukakan beberapa hadits, antara lain, hadits bahwa Abdullah bin Umar pernah tidur di masjid Rasulullah saw. ketika masih remaja hingga bujangan. Riwayat lain menceritakan bahwa Abu Hurairah melihat tujuh puluh orang penghuni Shuffah (Shuffah adalah suatu tempat bernaung dalam masjid Nabawi, tempat para fakir miskin berkumpul).

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Hadits tersebut (maksudnya hadits Aisyah) mengandung dalil tentang diperbolehkannya bermalam dan tidur siang di masjid bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal dari kalangan umat Islam dengan catatan harus aman dari fitnah."⁽⁹³⁾

4. Adab Masuk Masjid bagi Wanita

a. Tidak Memakai Wewangian (*Parfum*)

Dari Busr bin Sa'id dikatakan, Zainab ats-Tsaqifiyyah menceritakan hadits dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian (perempuan) ingin shalat isya di masjid, janganlah memakai wewangian pada malam itu." (HR Muslim)⁽⁹⁴⁾ Dari Zainab, istri Abdullah, dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda kepada kami: "Apabila salah seorang di antara kalian (perempuan) ingin pergi ke masjid, maka janganlah memakai wewangian." (HR Muslim)⁽⁹⁵⁾ Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Wanita mana pun yang memakai wewangian, janganlah shalat isya bersama kami." (HR Muslim)⁽⁹⁶⁾

Ibnu Daqiq al-'Id berkata: "Hubungkanlah wewangian dengan sesuatu yang sama dengan itu. Wewangian dilarang karena dapat merangsang nafsu birahi kaum laki-laki, mungkin juga nafsu birahi wanita itu sendiri. Maka, apa yang sama pengaruhnya dapat dihubungkan dengan hal ini. Nabi saw. dengan tegas telah bersabda: 'Wanita mana pun yang memakai wewangian, janganlah shalat isya bersama kami.' Hal itu dapat juga dihubungkan dengan wewangian pakaian yang bagus dan perhiasan yang jelas sekali pengaruhnya terhadap kecantikan."⁽⁹⁷⁾

(93) *Fathul Bari*, jilid 2, hlm. 81.

(94) Muslim, Kitab: Shalat, Bab: Keluarnya wanita ke masjid apabila tidak menimbulkan hal-hal yang negatif dan dia keluar dengan tidak memakai wewangian, jilid 2, hlm. 33.

(95) *Ibid.*, jilid 2, hlm. 33.

(96) *Ibid.*, jilid 2, hlm. 34.

(97) *Ihkam al-Ahkam Syarh Umdat al-Ahkam*, jilid 1, hlm. 156.

b. Shaf Wanita di Belakang Shaf Laki-laki

Dari Fathimah binti Qais, dia berkata: "... kepada orang-orang diserukan *ash-shalatu jami'ah*!" Dia berkata: "Maka aku pergi ke masjid bersama orang-orang." Dia berkata lagi: "Aku berada di barisan (shaf) terdepan dari shaf wanita, yaitu setelah shaf laki-laki yang paling belakang." (HR Muslim)⁽⁹⁸⁾ Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: "Matahari gerhana pada masa Rasulullah saw. ... lalu Nabi saw. shalat bersama kaum muslimin sebanyak enam ruku dengan empat kali sujud. Kemudian beliau mundur, dan ikut pula mundur shaf-shaf di belakang beliau hingga sampai ke shaf kami." Berkata Abu Bakar (Syekh Muslim): "... hingga sampai ke shaf kaum wanita." (HR Muslim)⁽⁹⁹⁾

Shalatnya wanita di belakang kaum laki-laki tanpa pembatas merupakan salah satu bentuk sunnah Rasulullah saw. dalam shalat berjamaah di masjid. Berikut ini, ada beberapa dasar yang berhubungan dengan sunnah tersebut. **Pertama**, ketika itu tidak ada rasa sensitivitas (kecurigaan) yang berlebihan terhadap berkumpulnya kaum laki-laki dan kaum wanita pada satu tempat. Sebab itu, dirasa cukup dengan membedakan antara shaf wanita dengan shaf laki-laki. **Kedua**, agar kaum wanita dapat mengikuti imam dengan baik. Artinya, kaum wanita dapat mengikuti ruku dan sujud imam dengan baik, termasuk mendengarkan takbirnya. Sebab, dapat saja terjadi imam berdiri untuk rakaat ketiga, tetapi lupa melakukan duduk tasyahud pertengahan. Sementara yang mendengarnya --tanpa melihat-- mengira takbir tersebut untuk sujud sehingga dia sujud. Atau bisa jadi imam takbir untuk sujud tilawah, sementara yang mendengarnya --tanpa melihat-- mengira takbir tersebut untuk ruku sehingga dia ruku. Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia menceritakan bahwa Rasulullah saw. melihat sahabat-sahabatnya agak ke belakang, lalu beliau berkata pada mereka: "Majulah kalian, lalu berimanlah kepadaku (ikutilah aku), dan hendaklah kalian mengimami orang-orang yang sesudah kalian."⁽¹⁰⁰⁾

(98) Muslim, Kitab: Cobaan dan tanda-tanda kiamat, Bab: Keluarnya dajjal dan menepatnya di bumi, jilid 8, hlm. 205.

(99) Muslim, Kitab: Shalat Istisqa', Bab: Apa yang diperlihatkan kepada Nabi saw. dalam shalat gerhana dari perkara surga dan neraka, jilid 3, hlm. 31.

(100) Muslim, Kitab: Shalat, Bab: Meluruskan shaf dan merapikannya, keutamaan shaf pertama dan berikutnya, jilid 2, hlm. 31.

Hal itu berarti bahwa setiap shaf harus melihat shaf yang di depannya lalu mengikutinya, sehingga shaf wanita yang pertama berpedoman kepada shaf laki-laki yang paling akhir. Berkata Imam Abu Ishak asy-Syirazi: "Apabila shaf-shaf berjauhan, atau shaf pertama jauh dari imam, aku lihat dulu. Kalau tidak ada pembatas antara keduanya dan shalatnya dilakukan di dalam masjid, sedangkan dia tahu gerak-gerik shalat imam, maka shalatnya sah, sebab setiap tempat dalam masjid adalah tempat jamaah."⁽¹⁰¹⁾ Dalam kitab *Al-Mabsuth* karangan as-Sarakhsi disebutkan: "Adanya tembok/dinding besar sehingga tidak ada celah antara makmum dan imam akan merusak keabsahan ikutannya."⁽¹⁰²⁾ Dalam kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra* disebutkan bahwa Ibu al-Qasim berkata: "Aku bertanya kepada Imam Malik tentang sekelompok jamaah yang datang ke masjid. Mereka mendapatkan pekarangan masjid sudah dipenuhi oleh jamaah wanita, sementara bagian dalam masjid sudah dipenuhi oleh jamaah laki-laki. Akhirnya mereka shalat di belakang kaum wanita mengikuti shalat imam. Apa hukum shalat mereka?" Imam Malik menjawab: "Shalat mereka sempurna dan tidak perlu diulang."⁽¹⁰³⁾

c. *Sebaik-baiknya Shaf Wanita adalah Shaf yang Paling Belakang*

Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah saw, telah bersabda: "Sebaik-baik shaf pria adalah yang paling depan dan sejelek-jeleknya adalah yang paling belakang, dan sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling belakang dan sejelek-jeleknya adalah yang paling depan."⁽¹⁰⁴⁾ Dari hal itu kita dapat mengatakan bahwa kesenangan untuk berada di shaf terdepan bagi kaum laki-laki berarti akan memposisikan dirinya berada di dekat imam sehingga dia dapat mengikuti imam dengan sempurna. Lain halnya dengan kaum wanita. Terburu-buru pergi ke masjid dapat menyulitkan posisi wanita, sebab dia harus menjaga rumah dan anak-anaknya, di samping dekat dengan shaf kaum laki-laki, juga dapat mengganggu konsentrasinya, sekaligus konsentrasi kaum laki-laki. Kedua hal itu sudah terang tidak baik.

(101) *Al-Majma Syarh al-Muhadzdzab*, oleh an-Nawawi, jilid 4, hlm. 196.

(102) *Al-Mabsuth*, jilid 1, hlm. 184.

(103) *Al-Mudawwanah al-Kubra*, jilid 1, hlm. 106.

(104) Muslim, Kitab: Shalat, Bab: Meluruskan shaf dan merapikannya, keutamaan shaf pertama dan berikutnya, jilid 2, hlm. 32.

Kemudian, manfaat penempatan shaf wanita di bagian belakang adalah agar mereka tidak perlu bergegas ke masjid sebagaimana bergegasnya kaum laki-laki. Dengan begitu, mereka dapat menghindari terjadinya kondisi yang berdesak-desakan ketika mau masuk masjid, di samping kaum wanita dapat menyelesaikan pekerjaannya dulu. Dapat ditambahkan juga bahwa segeranya wanita meninggalkan masjid seusaia menunaikan shalat sebelum keluarnya kaum laki-laki menggambarkan dengan jelas betapa lembutnya sikap Islam terhadap kaum wanita dan betapa besar perhatian Islam pada tanggung jawab wanita terhadap rumah tangganya hingga Islam mengkondisikan wanita menjadi pihak yang belakangan pergi ke masjid dan paling pertama meninggalkannya.

**d. Wanita Melambatkan Mengangkat Kepalanya dari Sujud
(jika tidak ada pembatas)**

Dalam kondisi tidak adanya pembatas antara laki-laki dan wanita, berikut ini, dari Sahal bin Sa'ad r.a., dia berkata: "Pernah orang-orang shalat bersama Nabi saw., mereka mengikatkan sarung mereka karena kekecilan ke leher mereka." Di dalam suatu riwayat dikatakan: "Mereka mengikatkan sarung mereka ke leher seperti layaknya anak-anak"⁽¹⁰⁵⁾ Lalu dikatakan kepada jamaah wanita: "Janganlah kalian mengangkat kepala kalian hingga jamaah pria sudah sempurna duduk." (HR **Bukhari dan Muslim**)⁽¹⁰⁶⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Jamaah wanita dilarang demikian supaya tidak terbayang oleh pandangan mereka sedikit pun aurat kaum laki-laki ketika mengangkat kepala dari sujud."⁽¹⁰⁷⁾ Dari Ayyub, dia berkata bahwa Abu Qilabah bertanya: "Mengapa tidak kamu temui dia (maksudnya, Amr bin Salama) lalu kamu tanyakan kepadanya." Akhirnya aku menemui Amr dan bertanya padanya. Amr berkata: 'Kami berada di tempat lewatnya orang-orang, lalu lewat dekat kami para penunggang unta. Kami bertanya kepada mereka: "Apa yang terjadi

(105) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Apabila pakaian sempit, jilid 2, hlm. 18.

(106) Bukhari, Kitab: Bab-bab amalan dalam shalat, Bab: Apabila dikatakan pada orang yang shalat maju atau tunggu, lalu dia menunggu, maka tidak mengapa, jilid 3, hlm. 328. Muslim, Kitab: Shalat, Bab: Perintah terhadap para wanita yang shalat di belakang pria supaya mereka tidak mengangkat kepala dari sujud sebelum kaum pria mengangkat kepalanya, jilid 2, hlm. 32.

(107) *Fathul Bari*, jilid 2, hlm. 19.

dengan orang-orang itu ... mengapa mereka ... dan ada apa dengan lelaki ini?" Mereka menjawab: "Dia mengaku bahwa Allah mengutusnyanya, menurunkan wahyu kepadanya atau Allah mewahyukan kepadanya begini" Aku menghafal ucapannya sehingga ucapannya tersebut seolah-olah menempel dalam dadaku.' Bangsa Arab menunda keislaman mereka dan menunggu terjadinya penaklukan kota Mekah. Mereka berkata: 'Biarkan saja dia bersama kaumnya. Jika dia menang melawan mereka, berarti dia adalah benar-benar seorang Nabi.' Tatkala terjadi peristiwa penaklukan kota Mekah, setiap kaum bergegas masuk Islam dan ayahku menyuruh kaumku segera masuk Islam. Ketika datang, dia berkata: 'Demi Allah, aku benar-benar datang dari sisi Nabi saw.' Beliau bersabda: 'Tunaikanlah shalat ini pada waktu ini dan tunaikanlah shalat ini pada waktu ini. Apabila waktu shalat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan dan menjadi imam orang yang paling banyak di antara kalian hafalan Al-Qur'annya.' Lantas mereka melihat ke sana sini dan tidak mereka temukan orang yang lebih banyak hafalannya daripadaku karena aku belajar Al-Qur'an dari para penunggang unta tersebut. Akhirnya mereka menyuruhku maju (menjadi imam) padahal usiaku ketika itu baru enam atau tujuh tahun. Ketika itu aku memakai sehelai selimut yang apabila aku sujud akan tersingsing (sehingga tersingkap auratku).' Karena itu seorang wanita di kampung itu berkata: 'Apakah kalian tidak bisa menutup aurat qari' kalian?' Akhirnya mereka membeli kain dan membuatkan sehelai qamis (baju) untukku. Tidak pernah aku merasakan kebahagiaan sebahagia ketika aku menerima qamis tersebut.'" (HR Bukhari)⁽¹⁰⁸⁾

Dengan demikian, saat ini pun, apabila kaum wanita shalat di belakang kaum laki-laki tanpa pembatas, seperti halnya pada masa Rasulullah saw., seharusnya kaum wanita agak melambatkan mengangkat kepalanya dari sujud agar jangan sampai melihat aurat kaum laki-laki sedikit pun, mengingat celana kaum laki-laki saat ini sempit-sempit sehingga akan terlihat bentuk auratnya.

e. Laki-laki Bertasbih dan Wanita Bertepuk Tangan

Dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Mengapa aku lihat kalian suka sekali bertepuk tangan.

(108) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Dan berkata al- Ghaitis, jilid 9, hlm. 83.

Barangsiapa yang meragukan sesuatu dalam shalatnya, maka hendaklah dia bertasbih. Sesungguhnya apabila dia bertasbih, maka dia akan diperhatikan. Adapun tepuk tangan hanya untuk wanita.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁰⁹⁾

f. Imam Bersikap Lunak terhadap Wanita dan Menyegerakan Shalat Isya

Dari Aisyah r.a., dia berkata bahwa Rasulullah saw. pernah menanggihkan shalat isya sampai larut malam, sehingga Umar memanggilnya seraya berkata: ”Kaum wanita dan anak-anak sudah tidur.” Lantas Nabi saw. keluar dan berkata: ”Tidak seorang pun dari penghuni bumi ini yang menunggu shalat pada malam ini selain kalian.” Pada saat itu tidak ada yang melakukan shalat kecuali warga yang tinggal di Madinah. Mereka mengerjakan shalat isya antara waktu lenyapnya syafaq (senja) dengan sepertiga pertama dari malam.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹¹⁰⁾

g. Imam Meringankan Shalat untuk Mempertimbangkan Kaum Wanita

Dari Anas bin Malik dikatakan bahwa Nabi saw. bersabda: ”Ketika aku memulai shalat, aku ingin memanjangkannya. Lalu aku dengar tangis seorang bayi, akhirnya aku pendekkan shalatku, sebab aku tahu bahwa tangisan bayi itu akan membuat ibunya gelisah sekali.” Dan dalam satu riwayat⁽¹¹¹⁾ dikatakan: ”Karena aku tidak suka menyusahkan hati ibu bayi tersebut.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹¹²⁾

(109) Bukhari, Kitab: Bab-bab adzan, Kitab: Orang yang masuk untuk mengimami jamaah, lantas datang imam yang pertama, jilid 2, hlm. 309. Muslim, Kitab: Shalat, Bab: Pria bertasbih dan wanita bertepuk tangan, jilid 2, hlm. 27.

(110) Bukhari, Kitab: Bab sifat shalat, Bab: Keluarnya orang perempuan ke masjid di malam hari dan ketika hari masih gelap, jilid 2, hlm. 492. Muslim, Kitab: Masjid dan tempat shalat, Bab: Waktu isya' dan menanggihkannya, jilid 2, hlm. 115.

(111) Bukhari, Kitab: Bab-bab sifat shalat, Bab: Jamaah menunggu berdirinya imam yang alim, jilid 2, hlm. 494.

(112) Bukhari, Kitab: Bab-bab adzan, Bab: Orang yang meringankan shalat ketika mendengarkan tangisan bayi, jilid 2, Hal: 344. Muslim, Kitab: Shalat, Bab: Menyuruh imam meringankan shalat sewaktu ..., jilid 2, hlm. 44.

h. Memberi Kesempatan kepada Wanita agar Keluar sebelum Laki-laki

Dari Hindun binti Harits, Ummu Salamah, istri Nabi saw., memberitahukan kepadanya bahwa wanita-wanita pada masa Rasulullah saw. setelah shalat mereka segera berdiri (untuk pulang) sedangkan Rasulullah saw. masih tinggal bersama kaum laki-laki. Setelah Rasulullah saw. berdiri, barulah mereka berdiri pula.” Dan dalam satu riwayat⁽¹¹³⁾ disebutkan: ”Adalah Rasulullah saw., apabila mengucapkan salam, kaum wanita berdiri ketika menunaikan jawaban salam beliau, dan beliau diam sebentar sebelum berdiri. Ibnu Syihab berkata: ’Aku pikir dan Allah lebih mengetahui, maksud dari tetapnya Rasulullah saw. di tempatnya sebentar adalah untuk memberi kesempatan bagi kaum wanita keluar agar mereka tidak berpapasan keluarnya dengan kaum laki-laki.’” (HR. Bukhari)⁽¹¹⁴⁾

i. Laki-laki dan Wanita Boleh Berinteraksi di Masjid

1. Laki-laki dan Wanita Saling Melihat

Rasulullah saw. pernah menangguhkan shalat isya sampai larut malam sehingga Umar memanggil beliau seraya berkata: ”Kaum wanita dan anak-anak sudah tidur” Dari hadits tersebut tergambar bahwa tidak ada pembatas antara shaf laki-laki dan shaf wanita sehingga pandangan yang sepintas saja dapat terjadi. Akan tetapi, tentu saja, yang berpandangan walaupun selintas harus segera menundukkan pandangan.

2. Komunikasi Laki-laki dan Wanita Jika Ada Keperluan

Berikut ini ada beberapa hadits yang berkaitan dengan pembicaraan laki-laki dengan wanita ketika ada keperluan:

- * ”Lalu dikatakan kepada jamaah wanita: ’Janganlah kalian mengangkat kepala kalian sehingga jamaah laki-laki sudah duduk sempurna.’”
- * ”Karena itu seorang wanita di kampung itu berkata: ’Apakah kalian tidak mampu menutup aurat qari’ kalian?’”

(113) Bukhari, Kitab: Bab-bab sifat shalat, Bab: Jamaah menunggu berdirinya imam yang alim, jilid 2, hlm. 493.

(114) Bukhari, Kitab: Bab-bab sifat shalat, Bab: Salam, jilid: 2, hlm. 467.

- * "Lalu keduanya saling meli'an sementara aku menyaksikan-nya."
- * "Dia (Asma) berkata: 'Di saat Rasulullah saw. menyebut-nyebut cobaan dalam kubur tersebut, terdengar suara kaum muslimin ribut sekali. Akhirnya aku bertanya kepada seorang laki-laki yang berada di dekatku: "Hai fulan, semoga Allah memberkahimu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah saw. di akhir pembicaraannya?"'"

3. Kebebasan Bergerak dan Berbicara bagi Laki-laki dan Wanita

Dalam kitab sahihnya, Bukhari memuat bab pembagian dan pengantungan tempat penyimpanan harta (kotak amal) di masjid.⁽¹¹⁵⁾ Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dalam bab tersebut Bukhari tidak menyebutkan satu hadits pun mengenai pengantungan tempat penyimpanan harta. Akan tetapi, pendapat tersebut dia pegang berdasarkan diperbolehkannya menaruh harta (uang) di masjid. Alasan dan titik persamaannya adalah bahwa tujuan meletakkan setiap benda itu di masjid adalah agar dapat diambil dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Beliau mengisyaratkan pada hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i: 'Pada suatu hari Rasulullah saw. keluar dan di tangan beliau ada tongkat. Seorang laki-laki menggantungkan bakul yang berisi kurma kering dan keriput. Lantas Rasulullah saw. menusuk-nusuk bakul tersebut seraya berkata: "Kalau yang empunya barang ini ingin bersedekah, maka hendaklah dia sedekahkan yang lebih baik daripada ini.'" Hadits tersebut bukan didasarkan pada syarah Bukhari, meskipun sanadnya kuat. Bab yang sama terdapat di dalam hadits lain yang dikeluarkan oleh Tsabit dalam kitab *Ad-Dala'il* yang berbunyi: "Bahwasanya Rasulullah saw. memerintahkan menggantungkan tempat menaruh harta di dinding masjid." Tujuan pengantungan itu adalah untuk membantu para fakir miskin. Ada lagi riwayat Tsabit yang mengatakan: "Mu'adz bin Jabal pernah menjadi penanggung jawabnya." Yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah tanggung jawab untuk menjaga dan membagi-bagikan harta yang berhasil dikumpulkan.⁽¹¹⁶⁾ Tempat penyimpanan dan pengumpulan harta yang ada di

⁽¹¹⁵⁾ Bukhari, Kitab: Bab-bab menghadap kiblat, Bab: Pembagian dan menggantungkan kotak amal di masjid, jilid 2, hlm. 62

⁽¹¹⁶⁾ *Fathul Bari*, jilid 2, hlm. 62.

masjid dimaksudkan agar diambil oleh para fakir miskin guna memenuhi kebutuhan mereka, yang jelas fakir miskin itu terdiri atas kaum laki-laki dan wanita.

Selain itu, ada hadits lain yang berkaitan dengan masalah tersebut:

﴿أَنَّ امْرَأَةً أَوْ رَجُلًا كَانَ يَقُمُ الْمَسْجِدَ وَلَا أَرَاهُ إِلَّا امْرَأَةً﴾

"Bahwa seorang wanita atau pria pernah bekerja sebagai pelayan kebersihan masjid. Bukhari berpendapat bahwa pelayan itu adalah wanita."

﴿أَنَّ وَلِيدَةً كَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ تَنَامُ فِيهِ﴾

"Bahwa seorang perempuan mempunyai tenda di dalam masjid. Ia tidur di dalamnya."

﴿فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدَ (أَيَّ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ) وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ﴾

"Setelah itu kami berpuasa (maksudnya hari Asyura) dan kami ajak anak-anak kami berpuasa. Kami buat mainan dari bulu berwarna-warni untuk mereka."

Selain itu ada juga atsar (riwayat) yang masyhur tentang sanggahan seorang wanita terhadap Umar yang sedang menyampaikan pidatonya di atas mimbar mengenai mahalnnya mahar (maskawin), --meskipun sanadnya lemah. Riwayat tersebut dapat dijadikan bukti tentang adanya bukti sejarah yang tidak bertentangan dengan sunnah.

Setelah memaparkan beberapa bukti dan contoh mengenai pergi-nya kaum wanita ke masjid pada masa Rasulullah saw., perlu kiranya kita merenung sejenak untuk mengamati sikap guru besar kita, guru besar yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia, Rasulullah saw.. Pada suatu saat beliau sengaja menanggguhkan shalat isya karena ada fadhilah (keutamaan) pada penanggguhannya. Akan tetapi, ketika mendengar seruan "kaum wanita dan anak-anak sudah tertidur" beliau segera keluar untuk melakukan shalat demi mempertimbangkan kondisi wanita dan anak-anak. Kemudian, pada suatu waktu, beliau telah

memulai shalat dan bermaksud untuk memanjangkannya sebab yang demikian itu adalah baik. Namun, ketika mendengarkan tangisan bayi, beliau berusaha memendekkan shalatnya, karena tidak ingin menyusahkan hati ibu bayi tersebut.

Demikianlah sikap Rasulullah saw. yang sangat bijaksana dan penyayang. Kemudian, walaupun telah terjadi kasus perkosaan terhadap seorang muslimah ketika dalam perjalanan menuju masjid untuk melaksanakan shalat fajar, Rasulullah saw. tidak pernah mengeluarkan perintah yang mempersulit wanita pergi ke masjid di waktu fajar, padahal waktunya sangat sedikit. Hal itu membuktikan bahwa kaum wanita tidak terhalang untuk ikut menikmati berkah fajar. Rasulullah saw. juga tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menghalang-halangi wanita membawa anaknya ke masjid dengan sebab khawatir tidak ada yang menjaga anaknya ketika dia sedang tidak berada di rumah. Semua itu mengajarkan kepada kita bahwa wanita disamping diakui mempunyai sedikit perbedaan dengan laki-laki, pada saat yang sama pintu masjid harus senantiasa terbuka untuk kaum wanita sebagaimana terbukanya pintu masjid bagi kaum laki-laki. Tidak boleh seorang pun mempunyai dugaan bahwa dia lebih peduli terhadap martabat kaum muslimin dan agama Allah daripada Allah. Di samping kepedulian yang tinggi terhadap martabat kaum muslimin dan agama Allah agar jangan sampai diinjak-injak, Rasulullah saw. pun sangat peduli akan akal dan perasaan wanita agar jangan sampai hancur.

Apakah kaum wanita saat ini lebih kecil kebutuhan pergi ke masjidnya untuk mendengarkan Al-Qur'an dalam shalat dan dalam pengajian jika dibandingkan dengan para shahabiyah yang memenuhi masjid Rasulullah saw.? Para ulama adalah pewaris para nabi. Jika kaum wanita tidak mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan dari Rasulullah saw., hendaklah mereka menimbanya dari para pewaris beliau. Tidak bisa dikatakan secara mutlak bahwa orang tua atau suaminya yang akan mengajarnya. Sebab, tidak setiap orang tua atau suami mampu memberikan pengajaran, pendidikan, dan pengarahan dengan baik. Sekiranya ada orang yang mengatakan bahwa "zaman telah rusak", dapat kita jawab bahwa perginya wanita ke masjid merupakan salah satu cara untuk menangani kerusakan zaman tersebut.

Sesuatu yang mubah (harus) dapat menjadi mandub (sunnah) atau wajib dalam kondisi tertentu. Masyarakat kita sekarang ini ketika penyimpangan-penyimpangan telah menguasai lingkungan hidup

wanita, di sekolah, media audio visual, majalah, budaya, dan tradisi--sangat membutuhkan kehadiran wanita di masjid untuk menunaikan shalat lima waktu sedapat mungkin atau untuk melaksanakan shalat Jum'at. Di dalam setiap kesempatan tersebut sebaiknya ada pengajian dan ceramah. Begitu juga mereka pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat tarawih yang dengan rakaat yang banyak dan panjang, mereka akan lebih banyak memperoleh berkah. Alangkah nikmatnya mendengarkan bacaan Al-Qur'an ketika melakukan shalatullail yang panjang. Dengan demikian, sangat perlu ada santapan intelektual dan rohani untuk membentengi wanita dari pengaruh-pengaruh negatif. Perlu ada pengarahan yang berguna dan menyentuh batin mereka agar mau melakukan kebaikan guna melawan bisikan-bisikan yang mengajak pada kejahatan. Perlu ada udara segar dan bersih untuk dihirup beberapa saat agar dapat membuang udara yang terpolusi dan tercemar. Perlu ada pengenalan dan pertemuan dengan wanita-wanita yang saleh dan taat beribadah untuk menghadapi wanita-wanita murahan yang lalai dan hanyut bersama arus zaman.

Begitu pula, hadits: "Janganlah kalian mencegah kaum wanita mendapatkan bagian mereka dari masjid," mengingatkan kita pada satu hal yang sangat penting. Yakni, apabila shalat wanita di masjid itu hukumnya mubah, berarti wanita boleh melakukannya dan boleh pula meninggalkannya. Hadits itu pun mengandung makna lain yang berkaitan dengan orang tua atau suami walaupun mereka diberi status wali bagi kaum wanita. Dalam hal ini, agama melarang mereka mencegah kaum wanita pergi ke masjid. Kesimpulannya, kaum wanita diperbolehkan shalat di masjid dan tidak boleh para wali mereka tidak mengizinkan mereka shalat di masjid. Di antara kewajiban para wali adalah memberikan izin kepada kaum wanita dan dilarang menghalang-halangnya.

Sungguh sangat disayangkan jika masih ada larangan terhadap kaum wanita untuk pergi ke masjid sehingga mereka tidak memperoleh hak mereka dari masjid, baik pada tingkat individu, sebagaimana yang diungkapkan oleh putra Abdullah bin Umar: "Demi Allah, aku akan mencegah mereka," yang dengan hal itu berarti dia membinasakan wanita; maupun pada tingkat kelompok/masyarakat seperti yang telah terjadi beberapa kurun waktu tertentu. Hal itu merupakan langkah pertama dan awal penyimpangan dari Sunnah Rasulullah saw.. Hal itu pun menjadi awal mula mundurnya kaum wanita dari pentas kehi-

dupan sosial dengan segala bentuk kegiatannya, baik yang bersifat ibadah, keilmuan, perjuangan, ataupun penyecaran jiwa. Padahal semua ini sudah merupakan pola kehidupan yang diterapkan pada zaman Rasulullah saw.. Akhirnya, hal itu berubah menjadi pengurungan dan pengucilan kaum wanita secara total di antara tembok-tembok dinding rumah, baik di rumah orang tua maupun di rumah suami. Sebagai hasil dari penyimpangan dari Sunnah Rasulullah saw. ini adalah hancurnya kepribadian wanita. Bersamaan dengan perputaran waktu, semakin jauh pula perbedaan antara wanita sekarang dengan wanita pada zaman Nabi saw.. Wanita sekarang telah menjadi sosok suram yang lemah akal, kurang akhlak, dan sempit wawasannya.

5. Pertemuan Wanita dengan Laki-laki dalam Menuntut Ilmu

a. *Pertemuan ketika Wanita Menuntut Ilmu dari Laki-laki*

Dari Aisyah r.a., dia berkata: "... kemudian Khadijah mengajak Rasulullah saw. pergi ke tempat Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai. Dia adalah anak paman dan saudara bapak Khadijah. Dia telah mengikuti ajaran Nasrani sejak zaman jahiliah. Dia suka menulis dengan tulisan Arab dan cukup banyak menulis dari kitab Injil dengan tulisan Arab. Ketika itu dia sudah tua dan buta. Khadijah berkata kepadanya: "Wahai anak pamanku, dengarkanlah cerita anak saudaramu ini." Waraqah berkata: "Wahai anak saudaraku, apa yang engkau alami?" Lantas Nabi saw. menceritakan kepada Waraqah apa yang beliau alami (di gua Hira pada saat permulaan turunnya wahyu). Mendengar penuturan Nabi saw. itu, Waraqah berkata: "Ini adalah Namus (Jibril) yang dulu diturunkan kepada Musa a.s. Oh, kalau saja di masa kenabianmu itu aku masih muda belia. Oh, kalau saja aku masih hidup pada saat engkau diusir oleh kaummu." Rasulullah saw. minta penegasan: "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab: "Ya, setiap orang yang datang dengan mengemban tugas sepertimu itu pasti dimusuhi. Jika harimu itu sempat kualami, tentu aku akan membelamu mati-matian." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹¹⁷⁾

Dari Ibnu Abbas r.a., dia berkata: "Aku menghadiri shalat Idul

(117) Bukhari, Kitab: Ta'bir, Bab: Permulaan wahyu yang diturunkan kepada Nabi saw., jilid 16, hlm. 5. Muslim, Kitab: Iman, Bab: Permulaan wahyu yang diturunkan kepada Nabi saw., jilid 1, hlm. 97.

Fitri bersama Nabi saw., lalu Nabi saw. turun. Seolah-olah aku masih bisa membayangkan bagaimana Rasulullah saw. mengisyaratkan dengan tangannya kepada kaum laki-laki supaya duduk. Kemudian beliau berjalan menembus kaum lelaki hingga sampai ke kaum wanita. Kemudian beliau membacakan ayat: "Hai Nabi Muhammad, jika kamu didatangi oleh kaum wanita yang hendak mengadakan bai'at" (sampai penghabisan ayat). Selanjutnya beliau berkata: "Apakah kalian yang melakukan bai'at itu?" Hanya seorang dari semua wanita itu yang menjawab seraya berkata: "Ya, kamilah orangnya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹¹⁸⁾

Dari Ibnu Juraij, dia berkata bahwa Atha menceritakan kepadaku dari Jabir bin Abdullah bahwa dia berkata: "... lalu Rasulullah saw. mendatangi kaum wanita. Sambil bersandarkan pada tangan Bilal beliau menyampaikan nasihat kepada kaum wanita. Sementara Bilal menggelar kainnya tempat wanita meletakkan sedekah. Aku bertanya pada Atha: 'Apakah itu zakat fitrah?' Atha menjawab: 'Bukan, tetapi semuanya itu adalah sedekah yang mereka berikan pada saat itu. Ada wanita yang meletakkan cincin yang besar sekali di kain Bilal dan wanita-wanita lain pun meletakkan apa yang mereka miliki.' Aku bertanya lagi: 'Hai saudaraku, apakah menurutmu imam berhak berbuat demikian sambil memberi peringatan kepada kaum wanita?' Atha menjawab: 'Sesungguhnya yang demikian itu merupakan hak mereka. Mengapa mereka tidak boleh melakukannya?'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹¹⁹⁾

Imam Bukhari mengemukakan hadits ini dalam bab imam memberikan nasihat kepada kaum wanita pada hari raya. Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Perkataan Bukhari (imam memberi nasihat kepada kaum wanita) mengisyaratkan bahwa anjuran yang disebutkan sebelumnya tentang memberi pengajaran kepada keluarga bukan dikhususkan untuk keluarga mereka melainkan dikhususkan untuk imam besar dan orang yang menggantikannya."⁽¹²⁰⁾

(118) Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Imam memberikan nasihat kepada kaum wanita pada hari raya, jilid 3, hlm. 120. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, jilid 3, hlm. 19.

(119) Bukhari, Kitab: dua hari raya, Bab: Imam memberikan nasihat kepada kaum wanita pada hari raya, Jilid: 3, Halaman: 119. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, Jilid: 3, Halaman: 18.

(120) *Fathul Bari*, jilid 1, hlm. 202 - 203.

Iyadh berpendapat bahwa nasihat untuk wanita tersebut disampaikan ketika berkhotbah. Hal itu terjadi pada permulaan masa Islam dan dikhususkan untuk Nabi saw.. Sementara itu, Nawawi mengomentari masalah tersebut dengan mengemukakan sebuah riwayat yang jelas bahwa nasihat tersebut disampaikan setelah khotbah. Riwayat yang dimaksud berbunyi: "Setelah Nabi saw. selesai berkhotbah, beliau turun, lalu mendatangi kaum wanita. Namun, kekhususan tidak dapat dilandaskan pada kemungkinan-kemungkinan Dan mengenai kata-kata (Sesungguhnya yang demikian itu merupakan hak mereka) tampaknya Atha menilai hal tersebut wajib. Karena itulah Iyadh berkata: "Tidak ada orang yang mengatakannya wajib selain Atha. Adapun Nawawi menganggapnya *istishhab* dengan mengatakan: "Tidak mengapa mengatakannya demikian selama dia tidak menimbulkan hal-hal yang negatif." (121)

Dapat pula penulis tambahkan sebagai jawaban terhadap Qadhi Iyadh yang mengatakan bahwa hal seperti itu terjadi pada permulaan masa Islam. Dalam hal ini, Ibnu Abbas yang hijrah setelah penaklukan kota Mekah ikut menghadiri shalat hari raya tersebut. Selain itu, dalam riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

﴿يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ (وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ: فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزَلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟) قَالَ: ﴿تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبُ لِلِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ. قُلْنَ: وَمَا نَقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟﴾ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: ﴿فَذَلِكَ مِنْ

(121) *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 119 - 120.

نُقْصَانِ عَقْلِيهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ ﴿قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: ﴿فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا﴾.

"Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian karena aku diperlihatkan bahwa kalian bagian terbesar dari penghuni neraka. Mereka (pr) bertanya: 'Mengapa begitu wahai Rasulullah?' (Dan dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa salah seorang dari kaum wanita itu cukup pintar, dia bertanya: 'Mengapa kami yang lebih banyak menghuni neraka, ya Rasulullah?'⁽¹²²⁾ Nabi saw. menjawab: 'Kalian banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akal dan agama lebih kuat dalam mempengaruhi hati laki-laki yang tegas dibandingkan salah seorang dari kalian.' Mereka bertanya: 'Apa kekurangan agama dan akal kami ya Rasulullah?' Rasulullah saw. menjawab: 'Bukanlah kesaksian wanita setengah kesaksian pria?' Mereka berkata: 'Ya.' Rasulullah saw. berkata: 'Itulah kekurangan akalnya. Bukanlah apabila haid, dia tidak perlu shalat dan berpuasa?' Mereka menjawab: 'Ya.' Rasulullah saw. berkata: 'Itulah kekurangan agamanya.' (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹²³⁾

Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata bahwa seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah saw., lalu dia berkata: "Wahai Rasulullah, kaum laki-laki pergi membawa haditsmu (dalam satu riwayat dikatakan: "Kaum lelaki mengalahkan kami dalam menghadapimu/mendapatkan haditsmu).⁽¹²⁴⁾ Maka sempatkanlah dirimu untuk kami suatu hari di mana kami bisa datang kepadamu pada hari tersebut, agar kamu mengajarkan kepada kami ilmu yang telah diberikan Allah padamu." Nabi saw. berkata: "Berkumpullah kalian pada hari ini ... hari ini, di tempat ini ... tempat ini." Maka berkumpullah kaum wanita tersebut, lalu Nabi saw.

(122) Muslim, Kitab: Ilmu, Bab: Keterangan mengenai berkurangnya iman seseorang karena berkurangnya ibadah, jilid 1, hlm. 61.

(123) Bukhari, Kitab: Haid, Bab: Orang yang haid harus meninggalkan puasa, jilid 1, hlm. 421. Muslim, Kitab: Ilmu, Bab: Berkurangnya iman seseorang karena berkurangnya ibadah, jilid 1, hlm. 61.

(124) Bukhari, Kitab: Ilmu, Bab: Apakah kaum wanita perlu diberi giliran hari khusus dalam mengajarkan ilmu, jilid 1, hlm. 206.

datang kepada mereka untuk mengajarkan ilmu yang telah diberikan Allah kepadanya. Kemudian beliau bersabda: "Tidak seorang wanita pun di antara kalian yang didahului meninggal dunia oleh tiga anaknya, kecuali mereka itu menjadi hijab/batas baginya dari api neraka." Salah seorang dari kaum wanita tersebut bertanya: "Jika hanya dua?" Nabi saw. menjawab: "Ya, dan dua, dan dua, dan dua." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹²⁵⁾ Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Hadits itu menerangkan betapa besarnya kemauan istri-istri para sahabat untuk mempelajari masalah-masalah agama."⁽¹²⁶⁾ Dapat penulis tambahkan di sini bahwa hari khusus tersebut merupakan tambahan atas keikutsertaan mereka bersama kaum laki-laki dalam mendengarkan khotbah-khotbah Rasulullah saw. di masjid.

Dari Ummul Fadhal binti al-Harits dikatakan bahwa sesungguhnya ada beberapa orang di dekatnya pada hari Arafah. Mereka sedang membicarakan apakah pada hari itu Rasulullah saw. berpuasa ataukah tidak. Sebagian mereka mengatakan bahwa Rasulullah saw. berpuasa dan sebagian lagi mengatakan tidak. Lantas aku kirimkan segelas susu kepada Rasulullah saw. yang sedang melakukan wuquf di atas untanya. Ternyata beliau meminum susu tersebut. (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹²⁷⁾ Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Di dalam hadits tersebut dapat kita ambil beberapa pelajaran. **Pertama**, bertukar pikiran dan pandangan mengenai ilmu pengetahuan antara laki-laki dan wanita. **Kedua**, mengenai kecerdasan Ummul Fadhal tentang bagaimana dia menyingkap hukum syariat dengan cara yang halus dan cocok sekali dengan keadaan waktu itu sebab peristiwa itu terjadi pada saat cuaca panas sekali setelah zuhur."⁽¹²⁸⁾

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: "Aku diberitahu Ummu Syuraik bahwa dia mendengar Nabi saw. bersabda: 'Sesungguhnya manu-

(125) Bukhari, Kitab: Berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits, Bab: Nabi saw. mengajarkan kepada umatnya, baik pria maupun wanita, ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepadanya tidak dengan pendapat dan tidak dengan menggambarkan, jilid 17, hlm. 55. Muslim, Kitab: Kebaikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Keutamaan orang yang kematian anak, lalu ia merasa kehilangan, jilid 8, hlm. 39.

(126) *Fathul Bari*, jilid 1, hlm. 207.

(127) Bukhari, Kitab: Puasa, Bab: Puasa pada hari Arafah, jilid 5, hlm. 141. Muslim, Kitab: Puasa, Bab: Dianjurkan berbuka bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji di Arafah, jilid 3, hlm. 145.

(128) *Fathul Bari*, jilid 5, hlm. 142.

sia akan lari ke gunung-gunung untuk menghindari dari dajjal.' Ummu Syuraik bertanya: 'Wahai Rasulullah, dimana orang-orang Arab ketika itu?' Beliau menjawab: 'Mereka sedikit.'" (HR Muslim)⁽¹²⁹⁾

Dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud r.a. dikatakan bahwa Zainab memberikan nafkah kepada Abdullah (suaminya) dan anak-anak yatim yang dipeliharanya. Dia berkata kepada Abdullah: "Tanyakanlah kepada Rasulullah, apakah cukup (sah) nafkah yang aku berikan kepadamu dan anak-anak yatim yang kupelihara sebagai sedekah dariku?" Abdullah menjawab: "Engkau sajalah yang menanyakannya kepada beliau." Lalu aku berangkat menemui Rasulullah saw.. Di sana aku bertemu dengan seorang wanita Anshar. Dia berada dekat pintu dengan keperluan yang sama dengan keperluanku. Lalu lewat Bilal dekat kami. Kami berkata kepadanya: "Tolong tanyakan kepada Nabi saw. apakah cukup (sah) dikatakan sedekah dariku apabila aku memberikan nafkah kepada suami dan anak-anak yatim yang aku pelihara? Tetapi jangan beritahu beliau tentang kami." Lalu Bilal masuk dan menyampaikan pertanyaan Zainab tersebut. Nabi saw. bertanya kepada Bilal: 'Siapa kedua wanita tersebut?' Bilal menjawab: 'Zainab.' Nabi saw. bertanya lagi: 'Zainab yang mana?' Bilal menjawab: 'Istrinya Abdullah.' Lalu Nabi saw. berkata: 'Ya, dia mendapat dua pahala, yaitu pahala kerabat dan pahala sedekah.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹³⁰⁾

Dari Aisyah dikatakan bahwa Salim, budak Abu Hudzaifah, sudah lama sekali tinggal bersama Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumahnya. Pada suatu hari dia (maksudnya putri Suhail) datang kepada Nabi saw. dan berkata: "Sesungguhnya Salim sudah akil balig dan dia biasa masuk menemuiku. Karena itu aku khawatir dalam hati Abu Hudzaifah ada sesuatu karena hal tersebut. Nabi saw. berkata kepadanya: 'Kalau begitu susukan dia agar dia menjadi haram (mahram) bagimu, maka apa yang ada dalam hati Abu Hudzaifah akan lenyap.' (Dan dalam satu riwayat dia berkata: 'Bagaimana mungkin aku menyusukannya sedangkan dia sudah besar.' Lantas Rasulullah saw. tersenyum seraya berkata: 'Aku tahu bahwa dia sudah menjadi seorang lelaki yang

(129) Muslim, Kitab: Fitnah dan tanda-tanda kiamat, Bab: Beberapa hadits mengenai dajjal yang masih tertinggal, jilid 8, hlm. 207.

(130) Bukhari, Kitab: Zakat, Bab: Membayarkan zakat kepada suami dan anak yatim yang dalam tanggungannya, jilid 4, hlm. 71. Muslim, Kitab: Zakat, Bab: Keutamaan memberi nafkah kepada karib kerabat dan suami, jilid 3, hlm. 80.

sudah besar).’ Pada kesempatan lain putri Suhail datang lagi kepada Nabi saw. dan berkata: ‘Sesungguhnya aku telah menyusukan Salim, lantas apa yang mengganjal dalam hati Abu Hudzaifah lenyap.’” (HR Muslim)⁽¹³¹⁾

Dari Asma r.a., dia berkata: “Aku bertanya kepada Rasulullah: ‘Ya Rasulullah, aku tidak memiliki harta selain apa yang telah diberikan Zubair kepadaku. Apakah aku boleh bersedekah?’ Rasulullah saw. menjawab: ‘Bersedekahlah, dan janganlah kamu mewadahnya, maka Allah akan mewadahnya pula atasmu.’ (Janganlah kamu kikir dengan menyimpannya dalam wadah, maka Allah akan kikir pula kepadamu). (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹³²⁾

Dari Aisyah dikatakan bahwa Hindun binti Utbah pernah berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang sangat kikir. Dia tidak pernah memberi sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhanku dan anakku. Kecuali kalau aku mengambil miliknya tanpa sepengetahuannya.” Rasulullah bersabda: “Ambillah sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹³³⁾

Dari Asma binti Abu Bakar, dia berkata: “Ibuku datang kepadaku, padahal dia masih musyrik pada zaman Rasulullah saw.. Akhirnya aku meminta fatwa kepada Rasulullah saw. dengan mengatakan bahwa ibuku sangat senang kepadaku. Apakah aku boleh berhubungan dengannya?” Rasulullah saw. menjawab: “Ya, kamu harus tetap berhubungan dengannya.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹³⁴⁾

Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dikatakan: “Fathimah bin Qais menceritakan kepadanya bahwa setelah beberapa lama

(131) Muslim, Kitab: Menyusukan, Bab: Menyusukan anak yang sudah besar, jilid 4, hlm. 168.

(132) Bukhari, Kitab: Hibah (pemberian), keutamaan dan anjuran untuk melakukannya, Bab: Hibah seorang wanita kepada selain suaminya, jilid 6, hlm. 145. Muslim, Kitab: Zakat, Bab: Anjuran untuk berinfak dan makruh menghitung-hitung harta, jilid 3, hlm. 93.

(133) Bukhari, Kitab: Nafkah, Bab: Jika seorang suami tidak mau memberi nafkah, maka istri berhak mengambil sesuatu untuk kebutuhan diri dan anaknya secukupnya, jilid 11, hlm. 435. Muslim: Kitab: Putusan-putusan pengadilan Bab: Kasus Hindun, jilid 5, hlm. 129.

(134) Bukhari, Kitab: Hibah, Keutamaan dan anjuran untuk melakukannya, Bab: Hibah untuk orang-orang musyrik, jilid 6, hlm. 161. Muslim, Kitab: Zakat, Bab: Keutamaan memberikan nafkah dan sedekah kepada karib kerabat, suami, anak-anak dan kedua orangtua meskipun mereka musyrik, jilid 3, hlm. 81.

waktunya dia menjadi istri Abu Amr bin Hafsh bin al-Mughirah, dia lalu ditalaknya dengan talak tiga. Lalu dia bertekad menemui Rasulullah saw. untuk meminta fatwa kepada beliau tentang keluarnya dia dari rumahnya. Rasulullah saw. lalu menyuruhnya untuk pindah ke rumah Ibnu Ummi Maktum yang tunanetra.” (HR Muslim)⁽¹³⁵⁾

Dari Subai’ah binti al-Harits dikatakan bahwa dia pernah menjadi istri Sa’ad bin Khaulah. Kemudian suaminya meninggal pada waktu haji Wada, ketika itu dia sedang hamil. Tidak lama setelah wafatnya, dia melahirkan. Lalu datang kepadanya Abu Sanabil bin Bu’kak. Abu Sanabil berkata kepada Subai’ah: “... demi Allah, kamu tidak boleh menikah lagi sebelum kamu menjalani masa ’iddahmu selama empat bulan sepuluh hari.” Subai’ah berkata: “Tatkala mendengarkan ucapan laki-laki tersebut, aku segera mengumpulkan pakaianku, dan ketika hari sudah sore, aku mendatangi Rasulullah saw. untuk menanyakan masalah tersebut kepada beliau. Rasulullah saw. memberikan fatwa kepadaku bahwa masa ’iddahku telah berakhir dengan sendirinya setelah aku melahirkan kandunganku, dan beliau menyuruhku kawin lagi jika aku memang menginginkannya.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹³⁶⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: “Dari kisah Subai’ah tersebut dapat disimpulkan beberapa hal antara lain mengenai kecerdasan dan kepintaran Subai’ah, yaitu dia meragukan apa yang difatwakan Abu Sanabil tentang dirinya, sehingga dia mendatangi Rasulullah saw. untuk meminta kejelasan hukumnya. Selain itu, dia menanyakan langsung permasalahan yang dia hadapi, sekalipun mengenai masalah yang wanita semisalnya merasa malu menanyakannya.”⁽¹³⁷⁾

Dari Ibnu Abbas r.a. dikatakan bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: “Sesungguhnya ibuku meninggal dunia, sedang dia masih punya tanggungan puasa sebulan.” Rasulullah saw. bertanya kepada wanita itu: “Bagaimana pendapatmu jika ibumu itu masih mempunyai tanggungan hutang kepada orang lain; bukan-

(135) Muslim, Kitab: Talak, Bab: Wanita yang sudah ditalak tiga tidak berhak mendapatkan nafkah, jilid 4, hlm. 196.

(136) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Abdullah bin Muhammad al Ja’fi menceritakan padaku, jilid 8, hlm. 313. Muslim, Kitab: Talak, Bab: Berakhirnya masa ’iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dan lainnya dengan melahirkan, jilid 4, hlm. 201.

(137) *Fathul Bari*, jilid 11, hlm. 400-401,

kah kamu harus membayarnya?" Wanita itu menjawab: "Benar!" Rasulullah saw. bersabda: "Maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar." (HR Muslim)⁽¹³⁸⁾

Dari Asma, dia berkata bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. lalu bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak gadisku kena penyakit campak, sehingga rambutnya rontok. Aku akan mengawinkannya. Apakah aku boleh menyambung rambutnya (dengan rambut orang lain)?" Rasulullah saw. menjawab: "Allah mengutuk orang yang menyambungkan dan orang yang disambungkan rambutnya dengan rambut orang lain." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹³⁹⁾

Dari Aisyah dikatakan bahwa Asma (binti Syakal) bertanya kepada Nabi saw. tentang mandi sehabis haid. Beliau bersabda: "Salah seorang di antara kamu mengambil air dan daun bidara, lalu bersuci dan membaguskan penyuciannya, kemudian menuangkan air ke kepala dan menggosoknya dengan keras sampai ke pangkal rambutnya. Selanjutnya menyiramkan air ke tubuhnya, lalu mengambil kapas yang diberi kesturi, kemudian digunakannya untuk bersuci." Asma bertanya: "Bagaimana cara bersuci dengan kapas tersebut?" Beliau menjawab: "Subhanallah, kamu pakai kapas itu untuk bersuci." Aisyah berkata, seolah-oleh dia memelankan suaranya: "Kamu gunakan untuk menyeka bekas darah." Aisyah bertanya lagi mengenai mandi junub. Nabi saw. bersabda: "Dia ambil air, lalu bersuci dengan cara yang bagus atau bersuci sebaik mungkin. Kemudian menyiram kepalanya, lalu menggosoknya sampai ke pangkal rambut, kemudian menyiram tubuhnya." Aisyah berkata: "Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar, mereka tidak malu memperdalam pengetahuan mereka tentang agama." (HR Muslim)⁽¹⁴⁰⁾

Dari Ummu Salamah, dia berkata bahwa Ummu Sulaim datang kepada Nabi saw., lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah wanita wajib mandi

(138) Muslim, Kitab: Puasa, Bab: Mengqada puasa orang yang sudah meninggal, jilid 3, hlm. 155.

(139) Bukhari, Kitab: Pakaian, Bab: Menyambung rambut dengan rambut orang lain, jilid 12, hlm. 501. Muslim, Kitab: Pakaian dan perhiasan, Bab: Pengharaman perbuatan menyambung rambut dan minta disambungkan rambut dengan rambut orang lain, jilid 6, hlm. 165.

(140) Muslim, Kitab: Haid, Bab: Disunnahkannya menggunakan kapas yang diberi minyak kesturi pada tempat yang terkena darah, jilid 1, hlm. 179.

apabila dia mimpi (bersetubuh)?” Nabi saw. menjawab: ”Apabila wanita itu melihat air (mani).” Lalu Ummu Sulaim menutup wajahnya dan berkata: ”Wahai Rasulullah, apakah wanita bisa bermimpi?” Nabi saw. menjawab: ”Ya, berdebulah tanganmu (maksudnya: tidak usah malu-malu), dengan apakah anaknya dapat menyerupainya?” (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁴¹⁾

Dari Asma binti Abu Bakar, dia berkata bahwa ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah saw.: ”Wahai Rasulullah, apa pendapatmu bila salah seorang dari kami, pakaiannya terkena darah haid, apa yang harus dia lakukan?” Nabi saw. menjawab: ”Apabila pakaian salah seorang kalian terkena darah haid, maka hendaklah dia kerik darah itu, kemudian siram dengan air, lalu setelah itu dia boleh memakainya untuk shalat.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁴²⁾

Dari Aisyah, istri Nabi saw., dikatakan bahwa Ummu Habibah binti Jahasy mengalami istihadhah selama tujuh tahun (mengeluarkan darah di luar waktu haid dan nifas, *Penj.*). Lantas dia menanyakan perkara ini kepada Rasulullah saw.. Rasulullah saw. menyuruhnya mandi dan berkata: ”Ini adalah *irq* (darah yang keluar dari pembuluh bagian paling bawah dari rahim).” Sementara dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa kemudian Rasulullah saw. berkata: ”Ini bukanlah darah haid, melainkan *irq*. Karena itu, hendaklah kamu mandi dan melaksanakan shalat.” Ummu Habibah akhirnya mandi setiap kali mau melaksanakan shalat.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁴³⁾

Dari Aisyah r.a., dia berkata bahwa Fathimah binti Abu Hubaisy datang kepada Nabi saw., lalu berkata: ”Wahai Rasulullah, aku adalah seorang perempuan yang sedang mengalami istihadhah, sehingga aku tidak suci. Karena itu, apakah aku boleh meninggalkan shalat?” Rasulullah saw. menjawab: ”Tidak, itu hanyalah *irq*, bukan haid. Oleh sebab itu, apabila haidmu datang, tinggalkanlah shalat; dan apabila sudah pergi, bersihkanlah darah itu dari dirimu dan lakukanlah shalat. Kemudian berwudhulah kamu setiap mau melakukan shalat hingga

(141) Bukhari, Kitab: Ilmu. Bab: Malu dalam menuntut ilmu, jilid 1, hlm. 234. Muslim, Kitab: Haid, Bab: Kewajiban mandi bagi wanita yang keluar maninya, jilid 1, hlm. 172.

(142) Bukhari, Kitab: Haid, Bab: Membasuh darah haid, jilid 1, hlm. 426. Muslim, Kitab: Thaharah, Bab: Kenajisan darah dan cara-cara membasuhnya, jilid 1, hlm. 166.

(143) Bukhari, Kitab: Haid, Bab: Darah 'irq wanita istihadhah, jilid 1, hlm. 442. Muslim, Kitab: Haid, Bab: Wanita istihadhah dan mandinya, jilid 1, hlm. 181.

datang waktu tersebut.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁴⁴⁾

Dari Jabir bin Abdullah dikatakan: ”Bibiku diceraikan. Pada suatu hari dia ingin memetik buah kurmanya, lalu seorang laki-laki menghardik-nya agar jangan keluar rumah. Lantas bibiku mendatangi Rasulullah saw. untuk menanyakan masalah ini. Rasulullah saw. berkata: ’Tentu, petiklah buah kurmamumu. Barangkali dengan itu kamu bisa bersedekah atau akan melakukan sesuatu yang baik.’” (HR Muslim)⁽¹⁴⁵⁾

Dari Ibnu Abbas r.a. dikatakan bahwa seorang wanita dari kabilah Juhainah datang kepada Nabi saw. dan berkata: ”Ibuku bernazar untuk menunaikan haji. Sayang dia belum sempat melaksanakan haji hingga dia meninggal dunia. Apakah aku boleh menghajikannya?” Rasulullah saw. menjawab: ”Ya, lakukanlah haji untuknya. Bagaimana-pun pendapatmu seandainya ibumu menanggung hutang, apakah kamu akan membayarnya? Bayarlah hak Allah, sebab hak Allah lebih berhak untuk ditepati.” (HR Bukhari)⁽¹⁴⁶⁾

Dari Buraiyah r.a. dikatakan: ”Ketika aku sedang duduk di dekat Rasulullah saw., tiba-tiba muncul seorang wanita menghampiri beliau dan berkata: ’Wahai Rasulullah, aku telah menyedekahkan seorang budak perempuan untuk ibuku, sementara dia telah meninggal dunia (bagaimana pendapatmu, wahai Rasulullah?).’ Rasulullah saw. menjawab: ’Kamu berhak mendapat pahala dan kembalikan budak perempuan itu kepadamu sebagai warisan.’ Wanita itu bertanya lagi: ’Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku mempunyai hutang puasa sebulan, apakah aku harus berpuasa menggantikannya?’ Rasulullah saw. menjawab: ’Ya, berpuasalah menggantikannya!’ Wanita itu berkata lagi: ’Ibuku itu belum pernah menunaikan haji apakah aku boleh menghajikannya?’ Rasulullah saw. menjawab: ’Ya, hajikanlah dia.’” (HR Muslim)⁽¹⁴⁷⁾

Dari Abdullah bin Abbas r.a., dia berkata bahwa al-Fadhal pernah mengikuti Rasulullah saw.. Lalu datang seorang wanita dari kabilah

(144) Bukhari, Kitab: Wudhu, Bab: Membasuh darah, jilid 1, hlm. 344. Muslim, Kitab: Haid, Bab: Wanita istihadah, mandi, dan shalatnya, jilid 1, hlm. 180.

(145) Muslim, Kitab: Talak, Bab: Diperbolehkannya wanita yang menjalani masa ’iddah karena ditalak ba’in atau ditinggal mati oleh suaminya keluar rumah pada siang hari karena ada keperluannya, jilid 4, hlm. 200.

(146) Bukhari, Kitab: Haji, Bab: Haji, nazar orang yang telah meninggal dan laki-laki menghajikan perempuan, jilid 4, hlm. 436.

(147) Muslim, Kitab: Puasa, Bab: Mengqada puasa orang yang telah meninggal, jilid 3, hlm. 156.

Khats'am (untuk meminta fatwa kepada Rasulullah saw.). Al-Fadhal memandang wanita itu dan wanita itu pun memandang al-Fadhal. Akhirnya Rasulullah saw. memalingkan muka al-Fadhal ke arah lain. Wanita itu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas hamba-hamba-Nya menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, aku lihat ayahku sudah lanjut usia sehingga beliau tidak mungkin bertahan di atas kendaraan. Apakah aku boleh menghajikannya?" Rasulullah saw. menjawab: "Ya." Peristiwa tersebut terjadi ketika beliau menunaikan haji Wada. (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁴⁸⁾

Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw., beliau pernah berjumpa dengan serombongan pengendara unta di daerah Rauha. Beliau bertanya: "Golongan apa kalian ini?" Mereka menjawab: "Golongan orang-orang Islam." Kemudian mereka bertanya: "Siapaakah engkau ini?" Beliau menjawab: "Rasulullah." Lantas seorang wanita mengangkat anak lelakinya seraya bertanya: "Apakah anak ini sah menunaikan haji?" Nabi saw. menjawab: "Ya, dan kamu juga mendapat pahala." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁴⁹⁾

Dari Abu Jamrah dikatakan: "Aku menjadi juru bahasa di hadapan Ibnu Abbas, antara beliau dengan kaum muslimin. Lalu datang seorang wanita bertanya kepada beliau tentang anggur guri." Ibnu Abbas berkata: "Para tamu Abdul Qais datang kepada Rasulullah saw.. Lalu Rasulullah saw. bertanya: "Siapaakah tamu-tamu ini, atau siapaakah kaum ini?" Mereka menjawab: "Golongan Rabi'ah." Rasulullah saw. berkata: "Selamat datang kaum/para tamu, yang tidak hina dan tidak menyesal (karena masuk Islam tanpa melalui peperangan)." Mereka berkata: "Ya Rasulullah, kami datang kepadamu dari negeri yang jauh. Antara kami denganmu ada penduduk ini, yakni orang-orang kafir Bani Mudhar. Kami tidak bisa datang kepadamu kecuali pada bulan Haram. Karena itu, perintahkanlah kepada kami suatu perkara yang jelas yang dapat kami beritahukan kepada orang-orang yang di belakang kami, agar dengannya kami bisa masuk surga." Lalu Rasulullah saw. memerintahkan mereka dengan empat perkara dan melarang

(148) Bukhari, Kitab: Haji, Bab: Kewajiban haji dan keutamannya, jilid 4, hlm. 121. Muslim, Kitab: Haji, Bab: Menghajikan orang yang tidak mampu karena sakit-sakitan terus, tua renta, meninggal dunia atau lainnya, jilid 4, hlm. 101.

(149) Muslim, Kitab: Haji, Bab: Syahnya haji anak kecil dan pahala orang yang melakukan haji dengannya, jilid 4, hlm. 101.

mereka dari empat perkara. Beliau memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah semata. Beliau bertanya: "Tahukah kalian apakah iman kepada Allah itu?" Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya tentu lebih tahu." Rasulullah saw. bersabda: "Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, puasa Ramadhan, dan hendaklah kalian berikan seperlima dari harta rampasan perang." Rasulullah saw. melarang mereka dari arak dubba, arak hantam, dan arak muzaffat. Syu'bah (perawi) berkata: "Mungkin Abu Jumrah mengatakan arak naqir, atau mungkin juga dia mengatakan arak muqayyar." Rasulullah saw. bersabda: "Peliharalah ucapanku itu dan sampaikanlah kepada orang-orang yang di belakang kalian." (HR Muslim)⁽¹⁵⁰⁾

Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: "Allah melaknat orang-orang yang membuat tatto, orang-orang yang minta dibuatkan tatto, orang yang mencabut alis matanya. dan orang-orang yang merenggangkan giginya demi kecantikan sehingga mengubah ciptaan Allah." Lantas hal itu sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad yang bernama Ummu Ya'qub. Dia pun datang seraya berkata: "Sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwa kamu melaknat demikian dan demikian." Abdullah berkata: "Apa tidak boleh saya melaknat orang yang telah dilaknat Rasulullah saw. dan orang yang terdapat di dalam Kitab Allah." Wanita itu berkata: "Sesungguhnya aku telah membaca semua yang terdapat antara dua sampul Kitabullah, tetapi aku tidak menemukan apa yang kamu katakan itu di dalamnya." Abdullah berkata: "Kalau kamu benar-benar membacanya, pasti kamu menemukannya. Bukankah kamu pernah membaca: 'Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah dia, dan apa yang dia'larang atas kalian, maka tinggalkanlah.'" Wanita itu menjawab: "Ya, benar." Abdullah berkata: "Maka sesungguhnya dia (Nabi) telah melarangnya." Wanita itu berkata: "Tapi saya melihat keluargamu melakukannya." Abdullah berkata: "Pergilah (ke rumahku) dan lihatlah!" Setelah pergi dan melihat keluarga Abdullah, dia tidak menemukan apa yang dia cari. Maka berkatalah Abdullah: "Seandainya keluargaku seperti itu tentu aku tidak berkumpul lagi dengannya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁵¹⁾

(150) Muslim, Kitab: Iman, Bab: Perintah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, syariat agama, dan mengajak kepadanya, jilid 1, hlm. 35.

(151) Bukhari, Kitab: Tafsir surat al-Hasyr, Bab: Apa yang diberikan Rasul kepadamu

Perlu penulis ingatkan kepada pembaca bahwa masih ada nash-nash tentang menuntut ilmu sebagaimana yang telah disebutkan dalam topik mendengarkan pengajian di masjid.

b. Pertemuan ketika Laki-laki Menuntut Ilmu dari Wanita

Dari Abu Musa r.a. dia berkata bahwa ketika Nabi saw. datang, Asma binti Umais berkata: "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya Umar berkata: 'Kami lebih dahulu hijrah daripada kalian. Karena itu kami lebih berhak terhadap Rasulullah saw. daripada kalian.' Nabi saw. bertanya: 'Lalu apa katamu padanya?' Asma menjawab: 'Aku bilang padanya janganlah begitu, demi Allah, kalian bersama Rasulullah saw.. Beliau memberi makan orang yang lapar dan menasihati orang yang bodoh di antara kalian. Sementara kami berada di suatu daerah yang sangat jauh dan daerah yang sangat membenci Islam di Habsyah. Tetapi, semua itu kami lakukan demi Allah dan demi Rasulullah saw. ... dan kami pernah diganggu dan ditakut-takuti ...' Mendengar itu Nabi saw. berkata: 'Dia tidaklah lebih berhak kepadaku daripada kamu. Dia dan teman-temannya hanya mempunyai satu hijrah, sedangkan kalian, wahai penumpang perahu, mempunyai dua hijrah.' Asma berkata: 'Sungguh aku melihat Abu Musa dan para penumpang perahu datang kepadaku berbondong-bondong untuk menanyakan hadits ini kepadaku. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang membuat diri mereka merasa lebih bahagia dan bangga dibandingkan apa yang dikatakan kepada mereka itu oleh Nabi saw..' Abu Burdah berkata bahwa Asma berkata: 'Sungguh aku melihat Abu Musa memintaku mengulangi hadits tersebut.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁵²⁾

Dari Amir bin Syarahil asy-Sya'bi Sya'bu Hamdan bahwa dia bertanya kepada Fathimah binti Qais, saudara dari Dhahhak bin Qais dan termasuk wanita yang pertama hijrah: "Ceritakan kepada saya suatu hadits yang kamu dengar dari Rasulullah saw. dan tidak engkau isnadkan kepada siapa pun selain beliau." Fatimah berkata: "Kalau memang

maka terimalah ia, jilid 10, hlm. 254. Muslim, Kitab: Pakaian dan perhiasan, Bab: Pengharman perbuatan menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya ..., jilid 6, hlm. 166 - 167.

(152) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Khaibar, jilid 9, hlm. 25. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Ja'far bin Abu Thalib, Asma binti Umais, dan warga kapal, jilid 7, hlm. 172.

kamu menginginkan, akan aku ceritakan.” Amir berkata: ”Tentu saja aku menginginkan. Sekarang ceritakanlah!” Lalu Fatimah berkata: ”... aku mendengar seruan seorang penyeru, yaitu Rasulullah saw., yang menyerukan mengatakan: ”*ash-shalatu jami'ah*.” Maka aku pergi ke masjid untuk shalat bersama Rasulullah saw.. Aku berada di shaf wanita yang tepat di belakang kaum laki-laki. Setelah Rasulullah saw. menyelesaikan shalatnya, beliau duduk di mimbar sambil tertawa, lalu bersabda: ”Hendaklah semua orang tetap di tempatnya. Tahukah kalian kenapa aku kumpulkan kalian?” Mereka menjawab: ”Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.” Beliau bersabda: ”Demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian karena suatu hal yang menggembirakan atau menakutkan. Aku kumpulkan kalian karena Tamim ad Da'riy yang dahulunya seorang Nasrani telah datang untuk berbai'at dan masuk Islam. Dia menceritakan kepadaku suatu cerita yang cocok dengan apa yang pernah aku ceritakan kepada kalian tentang *masihiddajjal*. Dia bercerita bahwa dirinya pernah naik perahu bersama tiga puluh orang laki-laki” (HR Muslim)⁽¹⁵³⁾

Dari Abu Salamah, dari Fathimah binti Qais, dia berkata: ”Aku menulis kisah tersebut berdasarkan apa yang keluar dari mulut Fathimah sendiri. Dalam hal ini, dia berkata: ’Setelah sekian lama aku menjadi istri seorang laki-laki dari Bani Makhzum, lantas dia mentalakku dengan talak penghabisan. Lalu aku mengirim seseorang kepada keluarganya untuk minta nafkah’” (HR Muslim)⁽¹⁵⁴⁾

Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata: ”... pada suatu hari Marwan mengutus Qabishah bin Dzuaib untuk menemui Fathimah binti Qais menanyakan mengenai hadits itu kepadanya. Lantas Fathimah menjelaskan hadits tersebut kepadanya. Karena belum puas, Marwan berkata: ’Aku belum pernah mendengar hadits ini kecuali dari seorang wanita. Karena itu akan kuteliti kembali dan aku pertimbangkan dengan orang banyak.’ Ketika sampai ucapan Marwan itu ke telinga Fathimah, dia berkata: ’Yang menjadi hakim antarku denganmu adalah Al-Qur'an. Allah SWT berfirman: Janganlah kamu dikeluarkan mereka dari rumah mereka. Fathimah melanjutkan: ”Keten-

(153) Muslim, Kitab: Fitnah dan tanda-tanda kiamat, Bab Keluarnya dajjal dan menepatnya di bumi serta turunnya Isa yang kemudian membunuh dajjal, jilid 8, hlm. 203.

(154) Muslim, Kitab: Talak, Bab: Wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak lagi mendapatkan nafkah, jilid 4, hlm. 196.

tuan ini berlaku bagi wanita yang ditalak raj'i. Lalu apa urusannya dengan wanita yang sudah ditalak tiga? Kenapa kalian mengatakan dia tidak berhak mendapatkan nafkah jika dia belum hamil dan atas dasar apa kalian menahannya?" (HR Muslim)⁽¹⁵⁵⁾

Dari asy-Sya'biy dikatakan: "Aku menemui Fathimah binti Qais lalu dia menyuguhiku kurma Ibnu Thab dan minuman air biji gandum. Aku bertanya kepadanya mengenai wanita yang sudah ditalak tiga tentang di mana dia menjalani masa 'iddahnya." Dia menjawab: 'Aku ditalak tiga oleh suamiku.' Lalu Rasulullah saw. mengizinkanku untuk menghabiskan masa 'iddahku di rumah keluargaku." (HR Muslim)⁽¹⁵⁶⁾

Dari Abu Bakar bin Abu al-Jahmi, dia berkata: "Aku dan Abu Salamah bin Abdurrahman menemui Fathimah binti Qais, lalu kami menanyakan masalah yang dia hadapi. Dia menjawab: 'Sekian lama aku menjadi istri Abu Umar bin Hafsh bin al-Mughirah. Suatu hari dia berangkat untuk mengikuti peperangan Najran" (HR Muslim)⁽¹⁵⁷⁾

Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bahwa dia berkirim surat kepada Umar bin Abdullah bin al-Arqam az-Zuhri yang isinya meminta Umar supaya menemui Subai'ah binti al-Harits al-Aslamiyyah untuk menanyakan haditsnya dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah saw. ketika dia meminta fatwa kepada beliau. Setelah mendapat jawaban dari wanita itu, lantas Umar bin Abdullah bin al-Arqam membalas surat Abdullah bin Utbah yang isinya bahwa Subai'ah binti al-Harits menceritakan kepadanya bahwa dia adalah mantan istri Sa'ad bin Khaulah yang berasal dari Bani Amir bin Luay. Dia termasuk salah seorang yang ikut dalam peperangan Badar, dan suaminya ini meninggal pada waktu haji Wada" (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁵⁸⁾

Dari Muslim al-Qurri, dikatakan: "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas r.a. tentang masalah mut'ah ketika sedang menunaikan ibadah haji. Ternyata beliau memperbolehkannya, sementara Ibnu Zubair pernah melarangnya. Ibnu Abbas berkata: 'Ini ibunya Ibnu

(155) Ibid., jilid 4, hlm. 197.

(156) Ibid., jilid 4, hlm. 198.

(157) Ibid., jilid 4, hlm. 199.

(158) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Abdullah bin Muhammad al-Ja'fi menceritakan kepadaku, jilid 8, hlm. 313. Muslim, Kitab: Talak, Bab: Berakhirnya masa 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya atau lainnya dengan melahirkan, jilid 4, hlm. 201.

Zubair menceritakan bahwa Rasulullah saw. memperbolehkannya. Karena itu, temuilah dia dan tanyakanlah masalah ini kepadanya.' Muslim berkata: 'Lalu aku masuk menemuinya. Ternyata dia seorang wanita berbadan gemuk dan tunanetra. Dia berkata: "Rasulullah saw. memperbolehkan hal tersebut."'" (HR Muslim)⁽¹⁵⁹⁾

Dari Thawus ia berkata: "Aku pernah bersama Ibn Abbas. Tiba-tiba Zaid bin Tsabit muncul bertanya: 'Bukankah engkau yang memberikan fatwa bahwa wanita yang mengalami haid boleh pergi sekalipun dia belum mengakhiri perjumpaannya dengan Baitullah?' Ibnu Abbas menjawab: 'Boleh jadi tidak. Tapi coba kamu tanyakan kepada wanita Anshar itu, apakah Rasulullah saw. pernah memerintahkannya melakukan itu?'" Thawus berkata: "Kemudian Zaid bin Tsabit kembali menemui Ibnu Abbas sambil tertawa seraya berkata: 'Aku tidak pernah melihatmu selain kamu senantiasa benar.'" (HR Muslim)⁽¹⁶⁰⁾

Perlu penulis ingatkan, sebelumnya sudah banyak dalil yang diemukakan tentang masalah kaum laki-laki yang menuntut ilmu kepada kaum wanita. Lebih jauhnya lagi, kita dapat melengkapi data dengan pasal yang membahas peran istri-istri Nabi saw..

6. Pertemuan Wanita dengan Laki-laki Ketika Haji

Dari Aisyah r.a., istri Nabi saw., dia berkata: "Kami keluar bersama Nabi saw. pada waktu haji Wada, lalu kami memakai pakaian ihram dengan niat melaksanakan umrah. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: 'Barangsiapa yang membawa hewan sembelihan, hendaklah dia berihram untuk haji beserta umrah, kemudian dia tidak tahallul hingga selesai mengerjakan keduanya.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁶¹⁾

Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw., dikatakan bahwa beliau pernah berjumpa dengan serombongan pengendara unta di daerah Rauha. Beliau bertanya: "Golongan apa kalian ini?" Mereka menjawab: 'Golongan orang-orang Islam.' Kemudian mereka bertanya: 'Siapakah engkau ini?' Beliau menjawab: 'Rasulullah.' Lantas seorang wanita

⁽¹⁵⁹⁾ Muslim, Kitab: Haji, Bab: Mengenai haji mut'ah, jilid 4, hlm. 55.

⁽¹⁶⁰⁾ Muslim, Kitab: Haji, Bab: Kewajiban thawaf wada' dan gugurnya dari wanita haid, jilid 4, hlm. 93.

⁽¹⁶¹⁾ Bukhari, Kitab: Haji, Bab: Bagaimana orang haid atau nifas berihram, jilid 4, hlm. 159. Muslim, Kitab: Haji, Bab: Keterangan mengenai macam-macam ihram, jilid 4, hlm. 27.

mengangkat anak laki-lakinya seraya berkata: 'Apakah anak ini sah menunaikan haji?' Rasulullah saw. menjawab: 'Ya, dan kamu juga mendapat pahala.'" (HR Muslim)⁽¹⁶²⁾

Dari Aisyah r.a., istri Nabi saw., dia berkata: "Kami keluar bersama Nabi saw. pada waktu haji Wada ... sesampainya di Mekah aku mengalami haid sehingga aku tidak bisa thawaf di Ka'bah dan juga tidak bisa melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa. Aku mengadukan hal tersebut kepada Nabi saw.. Beliau berkata: 'Lepaskan kondemu, lalu sisir rambutmu, kemudian berihramlah dengan niat haji dan tinggalkanlah umrah!' Lantas aku mengerjakan petunjuk Rasul saw. tersebut." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁶³⁾

Dari Hafshah r.a. dikatakan bahwa dia berkata: "Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang itu sudah bertahallul dari umrah, sedangkan engkau belum tahallul dari umrahmu"? Beliau menjawab: "Soalnya aku telah terlanjur menempelkan kain ke kepalaku dan aku telah menyalungi hewan sembelihanku sehingga aku tidak bisa tahallul sampai aku menyembelih hewan tersebut." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁶⁴⁾

Dari Ummul Fadhal binti al-Harits dikatakan: "Ada beberapa orang di dekatnya pada hari Arafah. Mereka sedang membicarakan apakah pada hari itu Rasulullah saw. berpuasa ataukah tidak. Sebagian mereka mengatakan bahwa Rasulullah saw. berpuasa dan sebagian lagi mengatakan tidak. Lantas aku kirimkan segelas susu kepada Rasulullah saw. yang sedang melakukan wukuf di atas untanya. Ternyata beliau meminum susu tersebut." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁶⁵⁾

Dari Aisyah r.a. dia berkata: "Kami tiba di Muzdalifah, lalu Saudah minta izin kepada Nabi saw. untuk berangkat dari Muzdalifah sebelum

(162) Muslim, Kitab: Haji, Bab: Sahnya haji anak kecil dan pahala orang yang melakukan haji dengannya, jilid 4, hlm. 101.

(163) Bukhari, Kitab: Haji, Bab: Bagaimana orang haid atau nifas berihram, jilid 4, hlm. 159. Muslim, Kitab: Haji, Bab: Keterangan mengenai macam-macam ihram, jilid 4, hlm. 27.

(164) Bukhari, Kitab: Haji, Bab: Orang yang mengumpulkan rambut kepalanya ketika berihram dan bercukur, jilid 4, hlm. 308. Muslim, Kitab: Haji, Bab: Keterangan bahwa orang yang melakukan haji qiran tidak boleh bertahallul kecuali pada waktu tahallulnya orang yang melakukan haji ifrad, jilid 4, hlm. 50.

(165) Bukhari, Kitab: Haji, Bab: Wukuf di atas kendaraan di Arafah, jilid 4, hlm. 259. Muslim, Kitab: Puasa, Bab: Dianjurkan berbuka bagi orang sedang melakukan ibadah haji di Arafah, jilid 3, hlm. 145.

banyak orang, mengingat dia sangat lamban/berat. Maka beliau mengizinkannya. Saudah bertolak sebelum banyak orang lain, sementara kami tetap tinggal di sana sampai pagi. Kemudian kami berangkat bersama beliau. Kalau saja aku minta izin kepada Rasulullah saw. sebagaimana minta izinnya Saudah tentu lebih aku senang daripada sesuatu yang menyenangkan lainnya.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁶⁶⁾

Dari Yahya bin Hushain, dari neneknya Ummul Hushain, dia berkata: ”Aku mendengar nenekku pernah mengatakan: ’Aku ikut bersama Rasulullah saw. waktu haji Wada. Ketika melempar jumrah Aqabah, aku lihat beliau tetap berada di atas kendaraannya. Beliau ditemani oleh Bilal dan Usamah. Salah seorang dari mereka berdua menuntun unta yang beliau tunggangi, sementara yang satu lagi membentangkan pakaiannya di atas kepala Rasulullah saw. untuk melindungi beliau dari terik matahari.’ Nenekku berkata: ’Setelah Rasulullah saw. berbicara panjang lebar, aku dengar beliau bersabda: ”Sekalipun kamu diperintah oleh seorang budak hitam yang cacat tubuhnya, namun jika dia membawamu berdasarkan Kitabullah, maka dengarkan dan taatilah dia.”” (HR Muslim)⁽¹⁶⁷⁾ Dari Yahya bin Hushain dari neneknya dikatakan bahwa neneknya mendengar Nabi saw. pada waktu haji Wada mendoakan orang-orang yang mencukur rambutnya tiga kali dan bagi orang-orang yang memotong/memendekkan rambutnya satu kali.” (HR Muslim)⁽¹⁶⁸⁾

Dari Abdullah bin Abbas r.a., dia berkata: ”Fadhal bin Abbas pernah mengikuti Rasulullah saw.. Lalu datang kepada beliau seorang wanita dari kabilah Khats’am. Peristiwa itu terjadi pada waktu haji Wada.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁶⁹⁾

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa Shafiyah binti Huyay, istri Nabi saw., mengalami haid. Lalu hal itu kuberitahukan kepada Rasulullah

(166) Bukhari, Kitab: Haji, Bab: Orang yang datang lebih dahulu dengan anggota keluarganya yang lemah di malam hari, jilid 4, hlm. 277. Muslim, Kitab: Haji, Bab: Anjuran mengantarkan orang-orang yang lemah terlebih dahulu, Jilid: 4, hlm 76.

(167) Muslim, Kitab: Haji, Bab: Anjuran melempar jumrah Aqabah pada hari kurban, jilid 4, hlm 79.

(168) Muslim, Kitab: Haji, Bab: Kelebihan bercukur daripada memotong rambut dan diperbolehkannya memotong rambut, jilid 4, hlm. 81.

(169) Bukhari, Kitab: Haji, Bab: Kewajiban haji dan keutamannya, jilid 4, hlm. 121. Muslim, Kitab: Haji, Bab: Menghajikan orang yang tidak mampu karena sakit-sakitan terus, tua renta, meninggal dunia, atau lainnya, jilid 4, hlm. 101.

saw.. Beliau berkata: "Apakah dia akan menyebabkan perjalanan kita terhalang?" Mereka berkata: "Tapi Shafiiyyah telah melakukan thawaf ifadah." Lalu Rasulullah saw. berkata: "Kalau begitu dia tidak menyebabkan kita terhalang untuk melanjutkan perjalanan." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁷⁰⁾

Dari Ummu Salamah r.a., istri Nabi saw., dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda ketika beliau berada di Mekah dan bermaksud keluar dari Mekah. Sedangkan Ummu Salamah belum mengerjakan thawaf mengelilingi Baitullah, namun dia juga ingin keluar dari Mekah. (Dalam satu riwayat⁽¹⁷¹⁾ dikatakan: "Aku mengadu kepada Rasulullah saw. bahwa aku sakit.") Lantas Rasulullah saw. berkata kepada Ummu Salamah: "Jika kamu telah mendengar orang iqamat untuk shalat subuh, lakukanlah thawaf dengan mengendarai untamu ketika orang sedang shalat." Lalu Ummu Salamah melaksanakan perintah Rasulullah saw. dan dia tidak sempat melakukan shalat sunnah dua rakaat sesudah thawaf sampai dia keluar dari masjid. (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁷²⁾

Dari Aisyah r.a., dia berkata: "Kami berangkat dengan niat untuk melakukan haji. Lalu Rasulullah saw. datang menemui ketika aku sedang menangis. Beliau bertanya: 'Apa yang membuatmu menangis?' Aku jawab: '... Aku berhalangan mengerjakan umrah.' Beliau berkata: '... engkau adalah wanita dari wanita-wanita anak cucu Adam. Allah memikulkan kewajiban kepadamu sama seperti yang dipikulkan kepada mereka' Aisyah berkata: 'Aku seperti demikian hingga kami meninggalkan Mina dan tiba di Muhashshab. Beliau memanggil Abdurrahman bin Abu Bakar dan berkata padanya: "Pergilah kamu bersama saudara perempuan ini keluar Tanah Haram (Tan'im), lalu berihramlah dengan niat umrah. Kemudian selesaikanlah thawaf kalian dan aku akan menunggu kalian di sini.'" Kami baru kembali pada tengah

(170) Bukhari, Kitab: Haji, Bab: Jika perempuan haid setelah melakukan thawaf ifadah, jilid 4, hlm. 335. Muslim, Kitab: Haji, Bab: Kewajiban thawaf wada' dan gugurnya dari wanita haid, jilid 4, hlm. 93.

(171) Bukhari, Kitab: Haji, Bab: Thawafnya kaum wanita bersama kaum pria, jilid 4, hlm. 227. Muslim, Kitab: Haji, Bab: Diperbolehkannya thawaf di atas unta dan lainnya, jilid 4, hlm. 68.

(172) Bukhari, Kitab: Haji, Bab: Orang yang shalat sunnat thawaf dua rakaat di luar Masjidil Haram, jilid 4, hlm. 232. Muslim, Kitab: Haji, Bab: Diperbolehkannya thawaf di atas unta dan lainnya, jilid 4, hlm. 60.

malam. Rasulullah saw. bertanya: 'Kalian baru kembali pada tengah malam. Rasulullah saw. bertanya: "Kalian sudah selesai?"' Aku (Aisyah) menjawab: 'Sudah.' Lantas beliau memberitahu para sahabat untuk berangkat. Lalu semua orang, termasuk mereka yang melakukan thawaf di Baitullah sebelum shalat subuh, berangkat menuju Madinah." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁷³⁾

Dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dikatakan bahwa Umar r.a. mengizinkan istri-istri Nabi saw. melakukan haji pada haji yang terakhir dia lakukan, lalu dia utus bersama mereka Utsman bin Affan dan Abdurrahman." (HR Bukhari)⁽¹⁷⁴⁾

Dari Ibnu Juraij, ia berkata: "Saya diberitahu oleh Atha yaitu ketika Ibnu Hisyam melarang kaum wanita mengerjakan thawaf bersama kaum laki-laki, Atha berkata: "Mengapa kamu melarang mereka sedangkan istri-istri Nabi saw. saja pernah mengerjakan thawaf bersama laki-laki?" Aku bertanya: "Setelah turunnya perintah hijab atau sebelumnya?" Atha menjawab: "Oh ya, demi umurku, hal itu aku temukan setelah turunnya perintah hijab."⁽¹⁷⁵⁾ Aku bertanya lagi: "Bagaimana kaum wanita dapat bercampur baur dengan kaum pria?" Atha menjawab: "Mereka tidak bercampur baur. Aisyah r.a. melakukan thawaf agak terpencil dari kaum laki-laki, tidak bercampur-baur dengan mereka. Kemudian ada seorang wanita yang berkata: 'Wahai ummul mukminin, mari kita berangkat mengusap Hajar Aswad.' Aisyah menjawab: 'Pergilah kamu sendirian!' Tetapi wanita itu keberatan. Akhirnya mereka keluar dengan wajah tertutup di malam hari, dan mereka melakukan thawaf bersama kaum laki-laki. Akan tetapi, apabila mereka ingin masuk Baitullah, mereka berdiri dan buru-buru masuk setelah kaum laki-laki keluar. Aku datang kepada Aisyah bersama Ubaid bin Umair dan beliau tinggal di suatu tempat (di luar Mekah) bernama Jauf Tsabir. Aku bertanya: 'Apa hijab yang dipakainya?' Dia menjawab: 'Dia berada dalam kemah kecil buatan Turki. Kemah itu mempunyai tutup. Tapi

⁽¹⁷³⁾ Bukhari, Kitab, Haji, Bab: Orang yang melakukan umrah apabila telah mengerjakan thawaf, kemudian ia keluar, tidak perlu lagi mengerjakan thawaf wada', jilid 4, hlm. 232. HR Muslim, Kitab: Haji, Bab: Keterangan mengenai macam-macam ihram, jilid 4, hlm. 31.

⁽¹⁷⁴⁾ Bukhari, Kitab: Haji, Bab: Hajinya wanita ..., jilid 4, hlm. 443.

⁽¹⁷⁵⁾ Di sini dapat dilihat perbedaan antara haji istri nabi-nabi saw. dengan haji wanita kaum muslimin, yaitu mengenai jarak mereka yang agak jauh dari kaum pria mengingat adanya kewajiban hijab atas mereka.

antaraku dengan Aisyah tidak demikian. Aku bisa melihat dia (Aisyah) memakai gamis bermotif kembang.” (HR Bukhari)⁽¹⁷⁶⁾

7. Peran Wanita dan Pertemuannya dengan Laki-laki dalam Jihad

a. Beberapa Bab dari Kitab Jihad Bukhari

1. Bab Doa Mohon dapat Berjihad dan Syahid bagi Laki-laki dan Wanita

Dari Anas bin Malik r.a., dia berkata bahwa pada suatu hari Rasulullah saw. menemui Ummu Haram binti Milhan. Lalu beliau tertidur. Ketika bangun beliau tersenyum. Melihat hal itu Ummu Haram bertanya: "Apakah yang menyebabkanmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Sejumlah orang dari umatku menawarkan diri kepadaku sebagai pasukan perang di jalan Allah. Mereka mengarungi permukaan laut ini bagaikan raja-raja di atas singgasananya." Ummu Haram berkata: "Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah semoga Dia menjadikanku ada di antara mereka." Setelah memenuhi permintaannya, kembali Rasulullah saw. menyandarkan kepalanya, lalu tertidur. Begitu terbangun, beliau kembali tersenyum. Aku bertanya: "Apa yang menyebabkanmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Ada sejumlah orang dari umatku menawarkan diri kepadaku sebagai pasukan perang di jalan Allah." Persis seperti ucapan beliau yang pertama. Lalu aku berkata: "Doakanlah kepada Allah semoga Dia menjadikanku ada di antara mereka." Beliau berkata: "Kamu termasuk orang-orang yang pertama." Lalu Ummu Haram ikut menyeberangi laut pada masa Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Ketika keluar dari laut dia terjatuh dari atas untanya hingga meninggal." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁷⁷⁾

2. Bab Peperangan Wanita di Laut

Dari Anas r.a., dia berkata bahwa Rasulullah saw. masuk ke tempat putri Milhan, lalu bersandar di dekatnya. Kemudian beliau tersenyum

(176) Bukhari, Kitab: Haji, Bab: Thawafnya kaum wanita bersama kaum pria, jilid 4, hlm. 226.

(177) Bukhari, Kitab, Jihad, Bab: Doa mohon berjihad dan mati syahid bagi pria dan wanita, jilid 6, hlm. 35. Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keutamaan berperang di laut, jilid 6, hlm. 50.

sendirian. (Ini adalah riwayat lain yang disebutkan oleh Bukhari mengenai kisah Ummu Haram)

3. Bab Peperangan Wanita bersama Laki-laki

Dari Anas bin Malik r.a. dikatakan: "Ketika terjadi Perang Uhud banyak orang yang berpencar lari meninggalkan Nabi saw.. Aku lihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim sibuk sekali. Mereka menyingsingkan kain sehingga kelihatan olehku gelang kaki mereka. Mereka berlompatan lari sambil memikul geribah air di atas punggung mereka. Kemudian memberi minum para prajurit hingga geribah air tersebut kosong. Setelah itu kembali lagi mengisi geribah tersebut dengan air sampai penuh, seterusnya datang lagi memberi minum para prajurit sampai geribahnya kosong." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁷⁸⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "... dan aku belum menemukan di sana (maksudnya, dalam hadits-hadits mengenai keikutsertaan wanita dalam peperangan) pernyataan yang tegas bahwa mereka ikut bertempur. Karena itulah Ibnu Munir berkata: 'Telah dibuatkan bab khusus mengenai peperangan mereka, sementara hadits tidak menyebutkannya.' Maksudnya barangkali bahwa bantuan yang mereka berikan kepada para pejuang dianggap bahwa mereka ikut berperang. Atau barangkali karena adanya nash-nash yang menetapkan bahwa mereka aktif memberi minum orang-orang yang terluka dan yang sejenisnya. Lain lagi kalau dalam konteks membela diri, dan hal seperti inilah yang lazim terjadi." Sementara Muslim meriwayatkan melalui jalur lain dari Anas bahwa Ummu Sulaim pernah membawa sebilah parang pada waktu peperangan Hunain. Ummu Sulaim berkata: "Sengaja aku bawa perang ini. Gunanya, apabila ada salah seorang dari pasukan musyrik mendekat padaku maka akan aku tusuk (gorok) perutnya."⁽¹⁷⁹⁾

4. Bab Wanita Membawa Geribah Air pada Peperangan

Dari Tsa'labah bin Malik dikatakan bahwa Umar bin Khattab membagi-bagikan pakaian/selimut kepada wanita-wanita kota Madinah, yang tinggal adalah sepotong pakaian yang bagus. Lalu beberapa

(178) Bukhari, Kitab, Jihad, Bab: Peperangan wanita di laut bersama pria, jilid 6, hlm. 418. Muslim, Kitab: Jihad dan strategi perang, Bab: Peperangan wanita bersama pria, jilid 5, hlm. 196.

(179) *Fathul Bari*, jilid 6, hlm. 418.

orang yang berada di dekatnya berkata: "Wahai amirul mukminin, berikanlah pakaian yang ini kepada putri Rasulullah saw. yang berada di dekatmu (Yang mereka maksud adalah Ummu Kaltsum binti Ali)." Lantas Umar menjawab: "Ummu Salith lebih berhak, sebab Ummu Salith adalah di antara wanita Anshar yang pernah mengadakan bai'at dengan Rasulullah saw.." Umar menambahkan: "Dia pernah memikul geribah air yang sangat berat untuk kami pada peperangan Uhud." (HR Bukhari)⁽¹⁸⁰⁾

5. Bab Wanita Merawat Orang Luka dalam Peperangan

Dari Rubayyi binti Mu'awwidz, dia berkata: "Kami pernah ikut berperang bersama Nabi saw.. Kami bertugas memberi minum dan merawat orang-orang yang terluka" (HR Bukhari)⁽¹⁸¹⁾

6. Bab Wanita Mengangkat Orang Luka dan Terbunuh

Dari Rubayyi binti Mu'awwidz, dia berkata: "Kami pernah ikut berperang bersama Nabi saw.. Kami bertugas memberi minum orang-orang, melayani mereka, serta mengangkat orang-orang yang terluka dan terbunuh ke Madinah." (HR Bukhari)⁽¹⁸²⁾

b. Beberapa Bab dari Kitab Jihad Muslim

1. Bab Wanita Ikut Berperang bersama Laki-laki

Dari Anas bin Malik dikatakan: "Rasulullah saw. pernah berperang dengan mengajak Ummu Sulaim. Bahkan beberapa wanita Anshar juga pernah ikut berperang bersama beliau. Wanita-wanita tersebut bertugas memberi minum dan mengobati anggota pasukan yang terluka." (HR Muslim)⁽¹⁸³⁾

Dari Anas dikatakan bahwa Ummu Sulaim terlibat dalam pertempuran Hunain dengan membawa sebilah perang. Ketika Abu Thalhah melihatnya, dia melaporkan hal itu kepada Rasulullah saw.: "Wahai

(180) Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Kaum wanita membawa geribah air kepada orang-orang waktu peperangan, jilid 6, hlm. 419.

(181) Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Kaum wanita mengobati orang-orang yang terluka dalam peperangan, jilid 6, hlm. 420.

(182) Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Kaum wanita mengembalikan orang-orang yang terluka dan terbunuh, jilid 6, hlm. 420.

(183) Muslim, Kitab: Jihad strategi perang, Bab: Kaum wanita ikut berperang bersama kaum pria, jilid 5, hlm. 196.

Rasulullah, lihat Ummu Sulaim, dia membawa sebilah parang.” Lalu Rasulullah saw. bertanya kepada Ummu Sulaim: ”Untuk apa parang ini?” Ummu Sulaim menjawab: ”Sengaja aku bawa parang ini, gunanya apabila ada salah seorang dari pasukan musyrik mendekat padaku, maka akan aku tusuk perutnya.” Mendengar jawaban Ummu Sulaim ini Rasulullah tersenyum.” (HR Muslim)⁽¹⁸⁴⁾

2. Bab Wanita yang Berperang Memperoleh Ghanimah

Dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu Athiyyah al-Anshariyyah, dia berkata: ”Aku ikut berperang bersama Rasulullah saw. sebanyak tujuh kali. Aku selalu ditempatkan di bagian belakang pasukan. Akulah yang membuat makanan untuk mereka, mengobati yang luka-luka, dan membantu yang sakit.” (HR Muslim)⁽¹⁸⁵⁾ Dan dalam riwayat Hafshah binti Sirin --menurut Bukhari-- dia berkata: ”Kami pernah melarang anak-anak gadis kami keluar pada hari raya. Lalu datang seorang wanita. Dia singgah di istana Bani Khalaf (di Basrah) Kemudian aku datang menemuinya. Wanita itu menceritakan bahwa suami dari saudara perempuannya ikut berperang bersama Nabi saw. sebanyak dua belas kali peperangan. Sementara itu, saudara perempuannya (Ummu Athiyyah) ikut bersamanya dalam enam kali peperangan. Dia mengatakan: ”Kami bekerja membantu orang-orang sakit dan mengobati orang-orang yang terluka.” (HR Bukhari)⁽¹⁸⁶⁾

Dari Yazid bin Hurmuz dikatakan bahwa Najdah (al-Khariji) ber-kirim surat kepada Ibnu Abbas. Isi surat itu adalah menanyakan lima perkara. Ibnu Abbas berkata: ”Sekiranya aku tidak takut dianggap sebagai orang yang menyembunyikan ilmu, niscaya aku tidak sudi membalas surat tersebut.” Surat yang dikirim Najdah kepada Ibnu Abbas lebih lanjut berisi hal berikut ini: ”Selanjutnya, beritahukan kepadaku apakah Rasulullah saw. pernah berperang membawa kaum wanita? Apakah beliau pernah memberi mereka bagian dari ghanimah? Apakah beliau pernah membunuh anak-anak?” ... Dalam surat balasan-nya Ibnu Abbas mengatakan: ”Kamu menulis surat menanyakan

(184) Ibid.

(185) Muslim, Kitab: Jihad dan strategi perang, Bab: Kaum wanita yang ikut perang hanya diberi sedikit dari pembagian rampasan perang (ghanimah), jilid 5, hlm. 199.

(186) Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Jika seorang perempuan tidak memiliki baju kurung pada hari raya, jilid 3, hlm. 122.

apakah Rasulullah saw. pernah berperang membawa pasukan wanita? Benar, Rasulullah saw. pernah membawanya yang ditugaskan untuk mengobati orang-orang yang terluka dan mereka diberi sedikit harta ghanimah. Adapun mengenai pembagian ghanimah, Rasulullah saw. hanya memberi mereka sedikit saja, dan bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. tidak pernah membunuh anak-anak” (HR Muslim)⁽¹⁸⁷⁾

c. *Thabaqat al-Kubra Ibnu Sa'ad*

Dalam kitab *Ath-Thabaqat al-Kubra* karangan Ibnu Sa'ad disebutkan beberapa riwayat mengenai wanita-wanita yang pernah ikut dalam peperangan Khaibar, dan di antara mereka adalah Ummu Sinan al-Aslamiyyah. Dia berkata: "Tatkala Rasulullah saw. bermaksud berangkat menuju Khaibar, aku datang menemuinya, dan kepadanya aku katakan: 'Wahai Rasulullah, aku akan ikut keluar bersamamu. Aku bisa menjahit geribah, merawat orang sakit dan terluka ... dan menjaga kemah serta barang-barang.' Rasulullah saw. berkata: 'Silakan ikut, mudah-mudahan Allah akan memberkahimu. Kamu mempunyai teman-teman wanita yang lain. Mereka sudah berbicara denganku, dan aku pun telah mengizinkannya. Mereka ada yang berasal dari kaummu dan dari kaum-kaum yang lain. Silahkan pilih, mau berangkat dengan kaummu atau bersama kami.' Aku jawab: 'Bersama engkau saja.' Lalu Nabi saw. berkata: 'Kalau begitu berangkatlah bersama Ummu Salamah, istriku.' Ummu Sinan berkata: 'Akhirnya aku berangkat bersama Ummu Salamah.'"⁽¹⁸⁸⁾

Jumlah wanita yang ikut serta dalam peperangan Khaibar menurut riwayat-riwayat tersebut mencapai lima belas orang. Mereka adalah Ummu Sinan al-Aslamiyyah, Ummu Aiman, Salma (budak Rasulullah saw.), Ku'aibah binti Sa'ad al-Aslamiyyah (istri Abu Rafi'), Ummu Mutha al-Aslamiyyah, Umayyah binti Qais al-Ghifariyyah, Ummu Amir al-Asyaliyyah, Ummu adh-Dhahhak binti Mas'ud al-Haritsiyyah, Hindun binti Umar bin Haram, Ummu Mani binti Umar, Ummu Imarah Nasibah binti Ka'ab, Ummu Salith an-Najjariyyah, Ummu Sulaim, Ummu Athiyyah al-Anshariyyah, dan Ummu al-Ala' al-Anshariyyah.

(187) Muslim, Kitab: Jihad dan strategi peperangan, Bab: Kaum wanita yang ikut berperang hanya diberi sedikit dari pembagian ghanimah, jilid 5, hlm. 197.

(188) *Ath-Thabaqat al-Kubra*, Ibnu Sa'ad, jilid 8, hlm. 292.

Keterangan-keterangan yang terdapat dalam *Ath-Thabaqat al-Kubra* diperkuat oleh Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka, antara lain mengenai keikutsertaan Ummu Sulaim dalam peperangan Khaibar. Anas menceritakan bahwa Rasulullah saw. berperang di Khaibar ... lalu Nabi saw. memerdekakan Shafiyyah dan mengawininya ... hingga ketika sampai di pertengahan jalan, Ummu Sulaim mempersiapkan Shafiyyah (mendandaninya) untuk diserahkan kepada Rasulullah saw..⁽¹⁸⁹⁾

Meskipun Nabi saw. tidak mewajibkan jihad atas wanita sebagaimana diwajibkannya atas laki-laki, mengingat jihad itu sangat berat, keras, dan kasar --yang jelas tidak sesuai dengan tubuh wanita yang lemah dan perasaannya yang halus, tetapi beliau membuka pintu untuk bersukarela (menjadi sukarelawan) dalam tugas jihad, meskipun jumlah lelaki cukup. Terutama, bagi para wanita yang merasa dirinya kuat. Ketentuan seperti itu berlaku ketika jihad masih dianggap fardu kifayah. Adapun ketika sudah dianggap fardu 'ain, sementara jumlah kaum laki-laki tidak mencukupi, maka jihad diwajibkan atas wanita yang mampu keluar (untuk berperang). Dengan demikian, agama tidak menutup jalan bagi wanita yang ingin mencapai derajat mulia. Bahkan, agama membuka pintu bagi wanita selebar-lebarnya. Hafizh Ibnu Hajar menukil ucapan Ibnu Baththal sebagai berikut: "... jihad tidak wajib atas kaum wanita. Akan tetapi sabda Rasulullah saw. yang berbunyi: 'Jihad kalian adalah melakukan haji,' tidak berarti bahwa mereka tidak perlu bersukarela untuk jihad. Maksudnya, jihad tidak diwajibkan atas mereka."⁽¹⁹⁰⁾

8. Pertemuan Wanita dan Laki-laki dalam Pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Allah SWT berfirman:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah

(189) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Apa yang disebutkan mengenai paha, jilid 2, hlm. 25. HR Muslim, Kitab, Nikah, Bab: Keutamaan memerdekakan budak perempuan kemudian mengawininya, jilid 4, hlm. 147.

(190) *Fathul Bari*, jilid 6, hlm. 416.

dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (at-Taubah: 71)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : ﴿مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أُمْسِلِمَ أَمْ كَافِرٌ؟﴾ فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ. فَقَالَ: ﴿لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ﴾.

"Dari Jabir dikatakan bahwa Nabi saw. pernah menemui Ummu Mubasyysir al-Anshariyyah di kebun kurmanya, kemudian beliau bertanya: "Siapakah yang menanam pohon kurma ini, orang muslim atau orang kafir?" Dia menjawab: "Orang muslim." Lantas Nabi saw. bersabda: "Tiada seorang muslim yang menumbuhkan suatu tumbuhan atau menanam suatu tanaman, lalu ada orang atau binatang atau sesuatu yang memakannya, kecuali yang dimakan itu menjadi sedekah baginya." (HR Muslim)⁽¹⁹¹⁾

Dari Ibnu Abbas r.a., dia berkata: "Ketika Nabi saw. kembali dari mengerjakan haji, beliau berkata kepada Ummu Sinan al-Anshariyyah: 'Apa yang menghalangimu pergi haji bersamaku?' Ummu Sinan menjawab: 'Ayah fulan (maksudnya suaminya) memiliki dua ekor unta, yang satu dia pakai untuk pergi haji dan yang satu lagi dipakai untuk mengairi sawah kami.' Nabi saw. bersabda: 'Bahwa sesungguhnya umrah pada bulan Ramadhan sama dengan satu kali haji atau sama dengan melakukan haji bersamaku.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁹²⁾

(191) Muslim, Kitab: Jual beli, Bab: Keutamaan bercocok tanam, jilid 5, hlm. 27 - 28.

(192) Bukhari, Kitab: Bab-bab orang yang terhalang dan denda berburu ... Bab: Hajinya kaum wanita, jilid 4, hlm. 449. HR Muslim, Kitab: Haji, Bab: Keutamaan melakukan umrah di bulan Ramadhan, jilid 4, hlm. 61.

Dari Aisyah r.a. dia berkata: "Rasulullah saw. pernah menemui Dhuba'ah binti Zubair (ketika itu dia adalah istri Miqdad bin al-Aswad) lalu berkata padanya: 'Barangkali kamu berkeinginan melakukan haji.' Dhuba'ah menjawab: 'Demi Allah aku mau, tapi sayang aku sering sakit-sakitan.' Lalu Nabi saw. berkata: 'Berhajilah, buat syarat dan katakanlah: "Ya Allah, aku akan bertahallul apabila aku nanti menemui halangan di mana saja."'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁹³⁾

Dari Anas bin Malik r.a. dia berkata: "Nabi saw. lewat dekat seorang wanita yang sedang menangis di samping kubur. Beliau berkata: 'Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah!' Wanita itu menjawab: 'Pergilah kamu dari sini, engkau tidak mengalami musibah dan juga tidak mengetahuinya!' Seseorang menegur wanita itu seraya berkata: 'Dia adalah Nabi saw.' Mendengar itu, wanita tersebut segera datang ke rumah Nabi, tapi sesampainya di pintu rumah Nabi saw., dia tidak menemukan para penjaga pintu rumah Nabi saw. berada di sana, lalu ia berkata: 'Aku tidak mengenalmu.' Nabi saw. bersabda: 'Sesungguhnya sabar itu pada permulaan guncangan.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁹⁴⁾

Bukhari menyebutkan hadits itu secara ringkas dalam bab ucapan seorang laki-laki pada seorang perempuan di kuburan: "Bersabarlah."

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Az-Zain al-Munir mengatakan bahwa Bukhari sengaja menggunakan kalimat 'seorang laki-laki' untuk menjelaskan jika hal seperti itu tidak dikhususkan untuk Nabi saw. saja. Bila dikaitkan dengan fiqh, masalah itu menyangkut dibolehkannya kaum laki-laki menyapa kaum wanita dalam kondisi seperti demikian, karena hal itu dapat dianggap sebagai bagian dari tugas amar ma'ruf dan nahi munkar atau sebagai nasihat dan menyampaikan rasa belasungkawa. Perbuatan semacam itu tidak dikhususkan untuk wanita yang sudah tua sebab hal ini menyangkut kepentingan agama."⁽¹⁹⁵⁾

Dari Ubaid bin Umair dikatakan bahwa Ummu Salamah berkata:

(193) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Kufu dalam agama, jilid 11, hlm. 35. Muslim, Kitab: Haji, Bab: Boleh hukumnya bagi orang yang ihram mensyaratkan bertahallul dengan alasan sakit dan yang seumpamanya, jilid 4, hlm. 26.

(194) Bukhari, Kitab: Jenazah, Bab: Ziarah kubur, jilid 3 hlm. 391. Muslim, Kitab: Jenazah, Bab: Tentang sabar dalam menghadapi musibah pada guncangan pertama, jilid 3, hlm. 40.

(195) *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 327 - 328.

"Ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata: 'Dia orang asing dan meninggal di tanah asing (perantauan).' Aku akan menangis untuk meratapi kebaikannya. Aku benar-benar telah mempersiapkan diri untuk menangisnya ketika ada seorang wanita datang dari daerah tandus yang hendak membantuku menangis dan meratap. Lalu Rasulullah saw. menyongsongnya dan berkata: 'Apakah engkau ingin memasukkan setan ke dalam rumah yang darinya setan telah diusir oleh Allah?'" Rasulullah saw. berkata demikian sebanyak dua kali.⁽¹⁹⁶⁾

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa ketika berita terbunuhnya Ibnu Haritsah, Ja'far, dan Ibnu Rawahah sampai kepada Rasulullah saw., beliau duduk dan tampaknya bersedih hati. Aku melihatnya dari celah pintu. Lalu datang seseorang mengabarkan bahwa istri Ja'far menangis dan meratap. Mendengar itu, Nabi saw. menyuruh orang tersebut melarangnya. Orang itu pergi, lalu kembali lagi dan mengatakan bahwa istri Ja'far tidak mau berhenti menangis. Nabi saw. berkata: "Laranglah mereka!" (Orang itu pergi) lalu datang untuk ketiga kalinya seraya berkata: "Demi Allah, mereka mengalahkanku, wahai Rasulullah." Aisyah menduga bahwa beliau mengatakan: "Kalau begitu, taburkanlah tanah ke mulut mereka!" Aku (Aisyah) berkata: "Mudah-mudahan Allah menghinakanmu! Engkau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah saw. dan engkau tidak mau membiarkan Rasulullah saw. terbebas dari kepayahan." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁹⁷⁾

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa istri-istri Nabi saw. biasa keluar pada malam hari jika hendak buang air, yaitu ke Manashi (suatu kawasan tandus dekat Baqi). Lalu Umar mengusulkan kepada Nabi saw.: "Berilah hijab pada istri-istimu." Belum sempat Rasulullah saw. melakukannya, Saudah binti Zam'ah, istri Nabi saw., keluar di suatu malam waktu isya. Dia adalah seorang wanita yang tinggi. Umar melihat lalu memanggilnya: "Aku benar-benar mengenalmu, hai Saudah" Umar berbuat demikian karena sangat berharap ayat hijab diturunkan. Maka Allah menurunkan ayat hijab." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁹⁸⁾

(196) Muslim, Kitab: Jenazah, Bab: Menangisi mayit, jilid 3, hlm. 39.

(197) Bukhari, Kitab: Jenazah, Bab: Orang yang duduk ketika mendapatkan musibah dan kelihatan kesedihan di mukanya, jilid 3, hlm. 410. Muslim, Kitab: Jenazah, Bab: Ancaman keras terhadap perbuatan meratap, jilid 4, hlm. 45.

(198) Bukhari, Kitab: Wudhu, Bab: Keluarnya wanita untuk buang air besar, jilid 1, hlm. 259. Muslim, Kitab: Salam, Bab: Wanita boleh keluar untuk keperluannya, jilid 7, hlm. 7.

Dari Aisyah r.a. dia berkata bahwa Saudah keluar --setelah diwajibkan hijab atasnya-- untuk suatu keperluan. Dia adalah seorang wanita yang tinggi besar. Orang yang sudah mengenalnya, tentu tidak akan pangling melihatnya. Umar bin Khattab melihatnya lalu menegurnya: "Hai Saudah, demi Allah, bagaimanapun juga, kami tidak akan pangling melihatmu. Sekarang cobalah perhatikan bagaimana kamu keluar!" Aisyah berkata: "Saudah segera pulang. Sementara Rasulullah saw. ketika itu berada di rumahku. Beliau sedang makan malam dan tangannya masih memegang tulang yang berdaging. Saudah masuk, lalu mengadu: 'Ya Rasulullah, aku baru keluar untuk beberapa keperluan. Lalu Umar bin Khattab menegurku begini, begini.' Aisyah berkata: 'Lalu Allah menurunkan wahyu kepada beliau. Kemudian wahyu selesai, sementara tulang yang berada di tangan beliau belum diletakkan.' Lalu beliau bersabda: 'Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian (perempuan) keluar untuk memenuhi hajat kalian.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁹⁹⁾

Dari Umar ... dia berkata bahwa dia menemui putrinya, Hafshah, lalu berkata padanya: "Wahai putriku, apakah kamu telah membuat ulah terhadap Rasulullah saw. sehingga seharian beliau murka?" Hafshah menjawab: "Benar ayah, aku telah membuat beliau murka.' Aku katakan kepadanya: 'Bukankah kamu tahu bahwa aku sering mengingatkanmu dari siksa Allah dan murka Rasul-Nya?' Umar berkata: 'Kemudian aku pergi menemui Ummu Salamah, karena dia masih termasuk kerabatku. Setelah aku bicarakan masalah itu kepadanya, dia malah berkata padaku: "Anch, tampaknya kamu ingin mencampuri segala sesuatu, sampai-sampai urusan antara Rasulullah saw. dengan istri-istrinya pun ingin kamu campuri." Aku benar-benar mati kutu dibuatnya dengan ucapannya yang ketus itu. Maka aku segera pergi meninggalkannya.'" Dan menurut riwayat Muslim⁽²⁰⁰⁾, Umar berkata: "Aku pergi menemui Aisyah, lalu aku katakan kepadanya: 'Wahai putri Abu Bakar, sudah cukupkah kamu menyakiti Rasulullah saw.?'"

(199) Bukhari, Kitab: Tafsir, Bab: Surat al-Ahzaab (Janganlah kamu memasuki rumah Nabi ...), jilid 10, hlm. 150. Muslim, Kitab: Salam, Bab: Wanita boleh keluar untuk keperluan, jilid 7, hlm. 7.

(200) Bukhari, Kitab: Tafsir surat at-Tahrim, Bab: (Kamu mencari kesenangan hati istri-istimu, jilid 10, hlm. 282. Muslim, Kitab: Talak, Bab: Masalah ila' & menjauhi istri, jilid 4, hlm. 190.

Aisyah menjawab: "Apa urusanmu denganku, wahai putra al-Khattab? Kamu nasihati saja putrimu sendiri!" (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁰¹⁾

Dari Subai'ah binti al-Harits ... bahwa dia adalah istri Sa'ad bin Khaulah. Dia termasuk salah seorang yang ikut dalam peperangan Badar. Suaminya meninggalkannya pada waktu haji Wada ketika dia dalam keadaan hamil. Tidak lama berselang setelah kematian suaminya, dia pun melahirkan. Ketika dia sudah merasa sehat dan bebas dari nifasnya, dia lalu berdandan untuk para peminangnya. Maka datanglah menemuinya Abu Sanabil bin Bu'kak, seorang pria berasal dari Bani Abduddar. Pria itu berkata kepada Suabi'ah: "Mengapa aku lihat kamu sudah mulai berdandan untuk para peminang. Apakah kamu sudah berkeinginan untuk kawin lagi? Demi Allah, sesungguhnya kamu belum boleh menikah lagi sampai kamu menjalani masa 'iddahmu selama empat bulan sepuluh hari" (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁰²⁾

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: "Bibiku diceraikan. Pada suatu hari dia ingin memetik kurmanya, lalu seorang laki-laki menghardiknya agar jangan keluar rumah, lantas bibiku mendatangi Rasulullah saw. untuk menanyakan masalah ini. Rasulullah saw. berkata: 'Tentu, petiklah buah kurmamu, barangkali dengan itu kamu akan bisa bersedekah atau akan melakukan sesuatu yang baik.'" (HR Muslim)⁽²⁰³⁾

Dari Ibnu Abbas dia berkata: "Aku pernah shalat Idul Fitri bersama Nabi saw. ... kemudian beliau berjalan di celah-celah shaf kaum laki-laki hingga sampai ke tempat jamaah wanita bersama Bilal. Bilal berkata: 'Marilah kalian semua, itulah penebus ayahku beserta ibunya.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁰⁴⁾

Dari Amr bin Salamah ... dari bapaknya dikatakan: "Demi Allah, aku benar-benar datang dari sisi Nabi saw.. Beliau berkata: "Tunaikanlah shalat ini pada waktu ini, dan tunaikanlah shalat ini pada waktu ini. Apabila waktu shalat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara

(201) Ibid.

(202) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Abdullah bin Muhammad al-Ja'fi menceritakan kepadaku, jilid 8, hlm. 313. Muslim, Kitab: Talak, Bab: Berakhirnya masa 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya atau lainnya dengan melahirkan ..., jilid 4, hlm. 201.

(203) Muslim, Kitab: Talak, Bab: Diperbolehkan wanita yang menjalani masa 'iddah karena ditalak ba'in atau ditinggal mati suaminya, keluar rumah pada siang hari karena ada hajat, jilid 4, hlm. 200.

(204) Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Nasihat imam kepada kaum wanita pada hari raya, jilid 3, hlm. 120. Muslim, Kitab: Dua hari raya, jilid 3, hlm. 18.

kalian mengumandangkan azan dan menjadi imam orang yang paling banyak/baik di antara kalian hafalan Al-Qur'annya." Lantas mereka melihat ke sana kemari, namun tidak mereka temukan orang yang lebih baik hafalannya daripadaku, mengingat aku belajar Al-Qur'an dari para penunggang unta tersebut. Akhirnya mereka menyuruhku maju (menjadi imam) padahal usiaku ketika itu baru enam atau tujuh tahun. Ketika itu aku memakai sehelai selimut yang apabila aku sujud maka akan tersingsing (sehingga tersingkap auratku). Karena itu seorang wanita di kampung itu berkata: 'Apakah kalian tidak sanggup menutup aurat qari' kalian?' Akhirnya mereka membeli kain dan membuatkan sehelai baju untukku. Tidak pernah aku merasakan kebahagiaan sebahagia ketika aku menerima baju tersebut.'" (HR Bukhari)⁽²⁰⁵⁾

Dari Qais bin Abu Hazim r.a., dia berkata bahwa Abu Bakar mendatangi seorang wanita dari Kabilah Ahmas bernama Zainab binti al-Muhajir. Melihat wanita itu tidak mau berbicara, Abu Bakar bertanya: "Mengapa dia tidak mau berbicara?" Mereka (para sahabat) menjawab: "Dia bernazar melaksanakan haji dengan membisu." Abu Bakar berkata kepada wanita itu: "Berbicaralah kamu, sebab perbuatan seperti itu tidak dibolehkan agama. Perbuatan seperti itu adalah perbuatan jahiliah." Lalu Zainab mulai berbicara seraya berkata: "Siapakah engkau?" Abu Bakar menjawab: "Seseorang dari kaum Muhajirin." Zainab bertanya lagi: "Muhajirin yang mana?" Abu Bakar menjawab: "Dari suku Quraisy." Zainab melanjutkan pertanyaannya: "Dari suku Quraisy yang mana engkau?" Abu Bakar menjawab: "Kamu ini benar-benar banyak tanya, aku ini Abu Bakar." Zainab terus bertanya: "Apa yang bisa membuat kami tetap pada perkara/jalan yang benar yang didatangkan oleh Allah sesudah zaman jahiliah ini?" Abu Bakar menjawab: "Yang bisa membuat kalian tetap padanya ialah selagi para pemimpin kalian (konsisten pada jalan yang benar) bersama kalian." Zainab bertanya: "Siapakah yang dikatakan para pemimpin itu?" Abu Bakar menjawab: "Bukankah kaummu memiliki para pembesar dan tokoh yang apabila mereka memerintahkan sesuatu lalu kaumnya menaatinya?" Zainab berkata: "Ya, benar." Abu Bakar berkata: "Mereka itulah pemimpin bagi semua orang." (HR Bukhari)⁽²⁰⁶⁾

(205) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Al-Laits berkata, jilid 9, hlm. 83.

(206) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Hari-hari Jahiliah, jilid 8, hlm. 148.

Dari Yuhannis, budaknya Zubair dikatakan bahwa ketika dia duduk-duduk di samping Abdullah bin Umar pada masa bencana (kemarau panjang), mendadak muncul budak perempuannya. Setelah mengucapkan salam budak itu berkata: "Aku ingin keluar, wahai Abu Abdurrahman. Aku tidak sanggup menghadapi musim seperti ini." Abdullah bin Umar berkata: "Duduklah, tolong! Coba dengarkan, aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Setiap orang yang mau berlaku sabar menghadapi kesusahan dan penderitaan Madinah, maka pada hari kiamat nanti aku akan memberinya syafaat atau menjadi saksi baginya." (HR Muslim)⁽²⁰⁷⁾

Dari Zaid bin Aslam dikatakan bahwa Abdul Malik bin Marwan mengirimkan peralatan rumah tangga untuk Ummu Darda. Pada suatu malam Abdul Malik bangun malam dan memanggil pelayannya. Tampaknya dia melihat pelayannya sangat lambat melaksanakan perintah sehingga Abdul Malik menghardiknya. Keesokkan harinya Ummu Darda berkata kepada Abdul Malik: "Tadi malam aku dengar kamu menghardik pelayanmu ketika kamu memanggilnya." Lalu dia berkata: "Aku dengar Abu Darda berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: 'Orang-orang yang suka menghardik (mengutuk) tidak akan mendapat syafaat dan tidak bisa menjadi saksi pada hari kiamat' (HR Muslim)⁽²⁰⁸⁾

Dari Abu Naufal dia berkata: "... lalu Hajjaj memakai sandalnya, kemudian berangkat dengan bergegas hingga sampai ke tempat Asma binti Abu Bakar. Begitu bertemu, Hajjaj berkata: "Bagaimana pendapatmu tentang apa yang telah aku perbuat terhadap musuh Allah itu?" (Maksudnya pembunuhan anak Asma yang bernama Abdullah bin Zubair) Asma' menjawab: "Menurut pendapatku, kamu telah merusak dunianya dan dia telah merusak akhiratmu. Aku dengar kamu pernah berkata kepadanya: 'Hai anak wanita pemakai dua kain/ikat pinggang.' Demi Allah, akulah orangnya wanita pemakai dua kain/ikat pinggang itu. Yang satunya aku pergunakan untuk mengangkat makanan Rasulullah saw. dan makanan Abu Bakar dari ternak, adapun yang satu lagi adalah kain/ikat pinggang wanita tidak mungkin dia

(207) Muslim, Kitab: Haji, Bab: Dorongan supaya menetap di Madinah dan sabar menghadapi segala penderitaan yang terjadi di kota tersebut, jilid 4, hlm. 119.

(208) Muslim, Kitab: Kebajikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Larangan mengutuk ternak dan lainnya, jilid 8, hlm. 24.

lepaskan. Adapun apa yang diceritakan oleh Rasulullah saw. pada kami bahwa di kalangan suku Tsaqif itu terdapat seorang pendusta besar dan perusak, maka si pendusta itu (al-Mukhtar Ubaid ats-Tsaqafi yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Dia diperangi bersama pengikutnya hingga mati) telah kami lihat sendiri orangnya. Sementara si perusak aku kira kamu inilah orangnya (Asma menyinggung pembunuhan yang banyak dilakukan Hajjaj)." Abu Naufal berkata: "Mendengar ucapan Asma itu, Hajjaj segera pergi dan tidak berani lagi kembali menemuinya." (HR Muslim)⁽²⁰⁹⁾

9. Pertemuan Wanita dan Laki-laki ketika Mencari dan Menawarkan Jasa atau Kebaikan

Dari Jabir bin Abdullah r.a. dikatakan bahwa seorang wanita Anshar berkata kepada Rasulullah saw.: "Wahai Rasulullah, maukah kamu aku buatkan sesuatu yang kamu bisa duduk di atasnya, sebab aku punya tukang kayu?" Nabi saw. menjawab: "Jika kamu mau." Jabir berkata: "Lalu wanita itu membuatkan mimbar untuk beliau. Apabila tiba hari Jum'at, Nabi saw. duduk di atas mimbar yang dibuat untuk beliau tersebut." (HR Bukhari)⁽²¹⁰⁾ Dari Anas bin Malik, dia berkata: "Salah seorang budak perempuan warga kota Madinah pernah membimbing tangan Rasulullah saw. dan mengajak beliau pergi kemana yang beliau inginkan." (HR Bukhari)⁽²¹¹⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dan dalam riwayat Ahmad (Musnad Ahmad bin Hanbal) disebutkan: "... lalu dia pergi dengan Nabi saw. untuk keperluannya."⁽²¹²⁾ Sementara, an-Nasa'i meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Aufa: "... Rasulullah saw. tidak pernah menolak berjalan bersama para janda dan fakir miskin untuk memenuhi hajat mereka"⁽²¹³⁾

Dari Anas dikatakan bahwa sesungguhnya ada seorang wanita punya persoalan yang mengganjal pikirannya. Dia berkata: "Wahai

(209) Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat r.a., Bab: Tsaqif yang tukang dusta dan perusak, jilid 7, hlm. 190.

(210) Bukhari, Kitab: Jual beli, Bab: Tukang kayu, jilid 5, hlm. 222.

(211) Bukhari, Kitab: Adab, Bab: Sombong, jilid: 13, hlm. 102.

(212) *Fathul Bari*, jilid 13, hlm. 102.

(213) Lihat Shahih Sunan an-Nasa'i, Kitab: Jum'at, Kitab: Anjuran untuk memendekkan khotbah, hadits nomor 1341.

Rasulullah, sesungguhnya aku ada perlu denganmu.” Nabi saw. menjawab: ”Wahai ibu fulan, pilihlah, gang mana yang kamu inginkan sehingga aku bisa memenuhi keperluanmu!” Kemudian beliau pergi bersama wanita itu melewati satu gang sampai keperluannya selesai.” (HR Muslim)⁽²¹⁴⁾

Dari Asma binti Abu Bakar, dia berkata: ”... aku pernah mengangkut biji kurma dari kebun az-Zubair, yang diberikan oleh Rasulullah saw., di atas kepalaku. Kebun itu berjarak sekitar dua pertiga farsakh (satu farsakh sama dengan tiga mil) dari tempatku. Suatu hari aku mengangkut biji kurma di atas kepalaku. Lalu aku bertemu Rasulullah saw. dan bersama beliau ada beberapa orang sahabat dari kaum Anshar. beliau memanggilku, kemudian berkata: ”Ikh... ikh (ungkapan untuk menderumkan unta) beliau bermaksud memboncengku di belakangnya. Aku merasa malu berjalan bersama kaum laki-laki. Aku teringat Zubair dan rasa cemburunya, dia adalah laki-laki yang paling pencemburu. Rasulullah saw. tahu bahwa aku merasa malu, lalu beliau berlalu” (HR Bukhari dan Muslim)⁽²¹⁵⁾ Dalam kitab *Fathul Bari* disebutkan bahwa al-Mihlab berkata: ”Dalam hadits tersebut ... terdapat dalil mengenai diperbolehkannya wanita berboncengan dengan laki-laki dalam rombongan kaum laki-laki.”⁽²¹⁶⁾

Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: ”Aku menghadiri shalat Idul Fitri bersama Nabi saw.. Kemudian beliau berjalan di celah-celah shaf kaum laki-laki hingga sampai ke tempat jamaah wanita bersama Bilal. Nabi saw. bersabda: ”... maka bersedekahlah kalian!” Lantas bilal menggelar pakaiannya ... kemudian kaum wanita meletakkan cincin dan perhiasan mereka di atas kain yang digelar Bilal tadi.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽²¹⁷⁾

Dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit dikatakan bahwa Ummul Ala (salah seorang wanita) yang ikut melakukan bai’at dengan Nabi saw. menceritakan pada Kharijah bahwa Utsman bin Mazh’un mendapat-

(214) Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan, Bab: Keakraban Nabi saw. dengan umat dan mereka mencari keberkahan dari beliau, jilid 7, hlm. 79.

(215) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Cemburu, jilid 11, hlm. 234. Muslim, Kitab: Salam, Bab: Diperbolehkannya membonceng wanita ajnabi, jilid 7, hlm. 11.

(216) *Fathul Bari*, jilid 11, hlm. 237.

(217) Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Nasihat imam kepada kaum wanita para hari raya, jilid 3, hlm. 120. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, jilid 3, hlm. 18.

kan undian mendiami rumah ketika orang-orang Anshar mengadakan undian mengenai tempat tinggal orang-orang Muhajir. Ummul Ala berkata: "Utsman ditimpa musibah sakit di tempat kami. Lalu aku merawatnya sampai dia meninggal" (HR Bukhari)⁽²¹⁸⁾

Dari Anas bin Malik dikatakan bahwa sebenarnya seorang pemuda dari suku Aslam berkata: "Wahai Rasulullah, sebenarnya aku ingin ikut perang, namun sayang aku tidak memiliki persiapan yang cukup." Nabi saw. berkata: "Kamu temui saja si fulan. Sebenarnya dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk berperang, tapi mendadak dia jatuh sakit." Pemuda Aslam itu pun menemuinya, lalu berkata: "Sungguhnya Rasulullah saw. titip salam untukmu. Sekarang berikanlah kepadaku sesuatu yang telah kamu persiapkan." Fulan itu berkata: "Hai fulanah berikan sesuatu yang telah aku persiapkan kepada orang ini. Jangan sampai ada yang tersisa sedikit pun. Demi Allah, jangan sampai ada yang tersisa sedikit pun. Semoga Allah memberkahimu." (HR Muslim)⁽²¹⁹⁾

Dari Abu Hurairah dikatakan bahwa seorang laki-laki atau seorang wanita berkulit hitam pernah menyapu masjid (dalam satu riwayat menurut Bukhari⁽²²⁰⁾ dikatakan: "Aku tidak melihat selain bahwa dia adalah seorang wanita.") Lalu dia (tukang sapu itu) meninggal. Nabi menanyakan perihal tukang sapu itu. Para sahabat menjawab: "Dia sudah meninggal." Nabi saw. berkata: "Mengapa kalian tidak memberitahunya kepadaku? Sekarang tunjukkanlah kepadaku di mana kuburannya." Kemudian Nabi saw. pergi ke pusara tukang sapu itu, lalu menyalatkannya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²²¹⁾ Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan tentang sahnya sumbangsih wanita tersebut. Mereka telah menyumbangkan dirinya untuk menjadi pelayan masjid karena adanya *taqirir* (ketetapan) dari Nabi saw. mengenai perbuatan tersebut."⁽²²²⁾

(218) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Kedatangan Nabi saw. beserta para sahabatnya di Madinah, jilid 8, hlm. 266.

(219) Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keutamaan membantu orang yang berperang di jalan Allah berupa hewan tunggangan dan lainnya, atau dengan menjaga keluarganya yang ditinggalkannya, jilid 6, hlm. 41.

(220) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Pelayan masjid, jilid 2, hlm. 100.

(221) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Menyapu masjid, memungut sobekan kain, kotoran, dan kayu-kayuan, jilid 2, hlm. 99. Muslim, Kitab: Jenazah, Bab: Shalat di atas kuburan, jilid 3, hlm. 54.

(222) *Fathul Bari*, jilid 2, hlm. 100.

Dari Asma, dia berkata: "... lalu datang kepadaku seorang lelaki dan berkata: 'Wahai Ummu Abdullah, aku seorang laki-laki yang miskin dan aku ingin berjualan di sekitar pekarangan rumahmu ini.' Asma berkata: Kalau aku perbolehkan bagimu, mungkin az-Zubair keberatan. Karena itu, marilah ikut aku dan sampaikanlah hal ini kepadaku di muka Zubair.' Lalu lelaki itu datang dan berkata: 'Wahai Ummu Abdullah, aku seorang laki-laki miskin dan aku ingin berjualan di sekitar pekarangan rumahmu ini.' Asma berkata: 'Apakah tidak ada tempat lain selain tempatku?' Lalu Zubair berkata: 'Mengapa kamu nelarang laki-laki miskin itu berjualan?' Akhirnya lelaki itu berjualan di situ hingga dia memperoleh keuntungan. Lalu aku menjual seorang budak perempuan kepadanya. Ketika Zubair masuk menemuiiku, uang harga penjualan budak perempuan itu ada di pangkuanku, maka beratalah Zubair: 'Berikan uang itu kepadaku.' Aku jawab: 'Sesungguhnya aku telah menyedekahkan uang itu.'" (HR Muslim)⁽²²³⁾

Dari Zaib bin Khalid r.a., dia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: "Barangsiapa yang memperlengkapi seseorang yang berperang di jalan Allah, berarti dia telah ikut berperang, dan barangsiapa yang menggantikan orang yang berperang di jalan Allah dengan baik, berarti dia telah ikut berperang." Sementara menurut riwayat Muslim dikatakan: "Barangsiapa yang menggantikan orang yang berperang di jalan Allah dalam mengurus keluarganya (yang ditinggal) dengan baik, berarti dia telah ikut berperang." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²²⁴⁾ Dari Abdullah bin Umar bin Ash dikatakan bahwa Rasulullah saw. berdiri di atas mimbar, lalu bersabda: "Sesudah hari ini, seorang lelaki tidak boleh masuk menemui wanita yang suaminya tidak ada kecuali dia bersama seorang atau dua orang lelaki lain." (HR Muslim)⁽²²⁵⁾

Dari Buraidah, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Keharaman istri-istri para pejuang bagi orang-orang yang tidak ikut ber-

(223) Muslim, Kitab: Salam, Bab: Diperbolehkannya membonceng wanita ajnabi, jilid 7, hlm. 12.

(224) Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Keutamaan orang yang mempersiapkan orang yang hendak berperang atau menggantikannya (di rumah) dengan baik, jilid 6, hlm. 390. Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keutamaan membantu orang yang berperang di jalan Allah, jilid 6, hlm. 42.

(225) Muslim, Kitab: Salam, Bab: Pengharaman berkhulwat dengan wanita ajnabi dan menemuinya, jilid 7, hlm. 8.

juang adalah seperti keharaman mereka terhadap ibu-ibu mereka. Tidak seorang lelaki pun dari orang-orang yang tidak ikut berjuang yang menggantikan salah seorang lelaki yang ikut berjuang dalam mengurus keluarga mereka yang ditinggal, lalu dia berbuat khianat, kecuali dia akan dicegat pada hari kiamat lalu diambil amal kebajikannya sesuka hati. Lalu bagaimana menurutmu?" (HR Muslim)⁽²²⁶⁾

Dari Jabir bin Sumrah, dia berkata: "Seorang lelaki bertubuh pendek, berambut kusut, berotot kekar, hanya memakai kain sarung, dihadapkan kepada Rasulullah saw., karena dia mengaku telah melakukan perbuatan zina. Mula-mula Rasulullah saw. menolak pengakuannya sampai dua kali. Setelah itu barulah beliau mengeluarkan perintah untuk menghukumnya dengan hukuman rajam. Setelah hukum dilaksanakan Rasulullah saw. berkata: 'Setiap kami berangkat untuk berperang di jalan Allah, ada salah seorang dari kalian yang tidak ikut berangkat. Dia punya suara seperti suara kambing jantan yang sedang terbakar nafsu birahnya. Dia sedikit sekali memberikan keperluan salah seorang istrinya. Misalkan saja Allah memberi wewenang kepada kami untuk berbuat sesuatu kepadanya, niscaya kami akan memberikan hukuman sebagai pelajaran dan peringatan bagi yang lain.'" (HR Muslim)⁽²²⁷⁾

Keempat hadits terakhir menegaskan masalah kaum laki-laki yang menawarkan jasa baik kepada kaum wanita yang sedang ditinggal suami. Hadits pertama menetapkan keutamaan perbuatan baik. Hadits kedua menetapkan tata krama dalam menawarkan perbuatan baik. Sementara hadits ketiga dan keempat menetapkan ganjaran perbuatan khianat bagi lelaki yang pada lahirnya menawarkan jasa baik, tetapi batinnya berkhianat.

10. Pertemuan Wanita dengan Laki-laki ketika Mencari Pasangan, Meminang, dan Akad Nikah

a. Pertemuan Ketika Laki-laki Mencari Calon Istri

Dari Sahal bin Sa'ad dikatakan bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah saw., lalu berkata: "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu." Sejenak Rasulullah saw. memperhati-

(226) Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keharaman istri-istri para pejuang dan dosa orang yang mengkhianati mereka, jilid: 6, hlm. 42.

(227) Muslim, Kitab: Hudud, Bab: Orang yang mengaku dirinya telah berzina, jilid 5, hlm. 117.

kan wanita itu dengan teliti ke atas dan ke bawah. Kemudian beliau mengangguk-anggukan kepalanya. Melihat Rasulullah saw. tidak memutuskan apa-apa mengenai dirinya, wanita itu duduk. Dalam satu riwayat⁽²²⁸⁾ disebutkan: "Pada hari ini aku tidak membutuhkan kaum wanita" (HR Bukhari dan Muslim)⁽²²⁹⁾ Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dari hadits ini dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya: boleh mengamati kecantikan wanita karena ada keinginan untuk mengawini meskipun belum ada tekad bulat untuk mengawininya dan pinangan belum diajukan sebab Nabi saw. mengamati wanita tersebut ke atas dan ke bawah. Teks hadits menunjukkan *mubalaghah* atau keseriusan Nabi saw. dalam mengamati wanita tersebut, walaupun Nabi saw. belum ada kepastian atau mengajukan pinangan terhadapnya. Kemudian beliau berkata: 'Hari ini aku tidak butuh pada kaum wanita.' Kalau beliau tidak bermaksud memiliki perasaan 'jika beliau melihat ada sesuatu yang menyenangkan pada diri wanita tersebut, maka beliau akan mengawininya' tentu tidak ada manfaatnya melakukan pengamatan serius terhadap wanita tersebut."⁽²³⁰⁾

Setelah itu Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan beberapa kemungkinan lain mengenai maksud hadits di atas. Akan tetapi, penulis lebih cenderung pada pendapat yang disebutkan di sini, sebab dikuatkan oleh beberapa nash lain yang menghimbau kaum laki-laki untuk melihat wanita yang akan dipinangnya. Sikap penulis dekat dengan sikap peminang, sebagaimana yang didukung oleh hadits-hadits dari Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata: "Tatkala mereka (orang Muhajirin) sampai di kota Madinah lantas Rasulullah saw. mempersaudarakan antara Abdurrahman dan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman (bin Auf): 'Aku adalah orang yang terbanyak hartanya dari kalangan Anshar. Maka bagilah hartaku dua bagian. Dan aku memiliki dua orang istri, pilihlah, mana yang lebih engkau kagumi dari keduanya. Lalu sebutkanlah namanya kepadaku, maka aku akan menceraikannya. Kemudian jika sudah habis masa

(228) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Melihat wanita sebelum dikawini, jilid 11, hlm. 86. Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Maskawin boleh berupa mengajarkan Al-Qur'an, jilid 4, hlm: 143.

(229) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Apabila peminang berkata: "Kawinkan aku dengan fulanah", jilid 11, hlm. 103.

(230) *Fathul Bari*, jilid 11, hlm. 116.

'iddahnya, maka kawinilah dia.' Abdurrahman berkata: 'Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu' (HR Bukhari)⁽²³¹⁾ Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dalam hadits tersebut terdapat dalil mengenai diperbolehkannya seorang laki-laki melihat seorang wanita ketika bermaksud mengawininya."⁽²³²⁾

Dari Anas dikatakan bahwa Rasulullah saw. ikut dalam peperangan Khaibar. Maka kami kalahkan kaum itu secara paksa, kemudian kami kumpulkan seluruh tawanan ... lalu datang seorang laki-laki kepada Nabi saw. dan berkata: "Wahai Nabi Allah, mengapa engkau berikan kepada Dahyah, Shafiyyah binti Huyay, seorang wanita terpendang dari Kabilah Quraizhah dan Nadhir. Wanita itu hanya layak untukmu?" Mendengar itu, Nabi saw. menyuruh memanggil Dahyah supaya menghadap beliau dengan membawa Shafiyyah binti Huyay. Setelah memperhatikan wanita itu, Nabi saw. berkata kepada Dahyah: "Kamu ambil saja wanita tawanan yang lainnya!" Anas berkata: "Lalu Nabi saw. memerdekakan wanita tersebut, kemudian mengawininya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²³³⁾

b. Pertemuan ketika Seorang Wanita Mencari Calon Suami

Dari Tsabit al-Bunani, dia berkata: "Aku pernah berada di dekat Anas (bin Malik) dan di dekatnya ada pula anak perempuannya. Anas berkata: 'Pernah datang kepada Rasulullah saw. seorang wanita yang menawarkan dirinya, seraya berkata: "Wahai Rasulullah, apakah engkau mau kepadaku?"' Mendengar itu, putri Anas berkata: "Alangkah sedikit rasa maluya. Sungguh memalukan, sungguh memalukan." Anas berkata: "Dia lebih baik daripadamu. Dia senang kepada Rasulullah saw., lalu dia menawarkan dirinya untuk beliau." (HR Bukhari)⁽²³⁴⁾

Bukhari mengemukakan hadits itu dalam bab seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki yang saleh. Di dalam kitab *Fathul Bari* disebutkan pula bahwa Ibnu al-Munir pada catatan pinggir

(231) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Nabi saw. mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar, jilid 8, hlm. 113.

(232) *Fathulbaari*, jilid 11, hlm. 116.

(233) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Apa yang disebutkan mengenai pahala, Jilid: 2, Hal: 25. Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Keutamaan memerdekakan budak perempuan, kemudian mengawininya, jilid 4, hlm. 147.

(234) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Seorang wanita menawarkan dirinya kepada pria yang saleh, jilid 11, hlm. 79.

kitab tersebut mengatakan: "Di antara kehebatan Bukhari di sini adalah dia tahu bahwa kisah wanita yang menyerahkan dirinya ini bersifat khusus. Maka dia istinbath (menyimpulkan hukum) dari hadits ini untuk kasus yang tidak bersifat khusus, yaitu diperbolehkannya seorang wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki yang saleh karena menginginkan kesalehannya. Hal itu boleh dilakukan."⁽²³⁵⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dari hadits tentang seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah saw. ini dapat disimpulkan bahwa barangsiapa dari kaum wanita yang ingin menikah dengan orang yang lebih tinggi daripadanya, tidak ada yang harus dirasakan malu sama sekali. Apalagi kalau niatnya baik dan tujuannya benar. Katakanlah umpamanya karena lelaki yang ingin dia pinang tersebut mempunyai kelebihan dalam soal agama, atau karena rasa cinta yang apabila didiamkan saja dikhawatirkan dapat membuatnya terjerumus pada hal-hal yang dilarang."⁽²³⁶⁾ Sementara itu, Ibnu Daqiq al-'Id berkata: "Dalam hadits itu terdapat dalil mengenai seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada orang (laki-laki) yang dia inginkan keberkahannya."⁽²³⁷⁾

c. Pertemuan ketika Mengajukan Pinangan (mengenai masa 'iddah serta 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dan wanita yang ditalak ba'in)

Allah SWT berfirman:

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."
(al-Baqarah: 235)

(235) *Fathul Bari*, jilid 11, hlm. 79.

(236) *Fathul Bari*, jilid 11, hlm. 122.

(237) *Umdat al-Ahkam*, jilid 2, hlm. 201.

Dalam tafsir *Al-Jalalain* disebutkan makna mengajukan pinangan dapat dilakukan dengan mengatakan: "Kamu sungguh jelita. Siapa yang bakal beruntung mendapatkan orang seperti kamu ini," atau "Tampaknya ada orang yang berminat kepadamu," dan lain-lain.

Dari Fathimah binti Qais, dia berkata: "Suamiku Amr bin Hafsh bin al-Mughirah mewakili kepada Ayyasy bin Abu Rabi'ah untuk menceraikanku dengan membawa lima gantang kurma dan lima gantang biji gandum. Aku katakan kepadanya: 'Apakah tidak ada lagi nafkah untukku selain yang ini dan apakah aku tidak boleh menjalani masa 'iddahku di kediamanmu ini?' Ayyasy menjawab: 'Tidak!' Mendengarkan jawaban itu ku segera mengencangkan pakaianku, lalu pergi menemui Rasulullah saw.. Beliau bertanya: 'Sudah berapa talak dia jatuhkan kepadamu?' Aku jawab: 'Tiga.' Beliau bersabda: 'Dia memang benar. Kamu tidak berhak lagi mendapatkan nafkah. Karena itu jalanilah masa 'iddahmu di rumah keponakanmu, Ibnu Ummi Maktum. Sebab dia adalah seorang yang cacat penglihatannya. Jadi kamu bisa membuka pakaianmu di sampingnya. Apabila sudah habis masa 'iddahmu, maka beritahu aku segera!' Dan dalam satu riwayat dikatakan: 'Lalu Rasulullah saw. berpesan kepadanya supaya tidak buru-buru menikah lagi sebelum memberitahu beliau.'" (HR Muslim)⁽²³⁸⁾ Imam Nawawi berkata: "Dalam hadits itu terdapat dalil tentang dibolehkannya meminang wanita yang ditalak ba'in. Hal itu boleh menurut kami." (Menurut mazhab Syafi'i)⁽²³⁹⁾ Karena itu, tidaklah mengherankan jika Rasulullah saw. mengajukan pinangan kepada Fathimah binti Qais untuk orang kesayangannya Usamah bin Zaid. Fathimah binti Qais r.a. adalah salah seorang dari kaum wanita muhajirat gelombang pertama. Dia terkenal sebagai seorang wanita yang cerdas dan cantik.⁽²⁴⁰⁾

Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa dia berkata ketika menafsirkan firman Allah: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran" Sesungguhnya aku ingin kawin dan aku akan senang sekali jika mudah mendapatkan wanita yang saleh." (HR Bukhari)⁽²⁴¹⁾ Ath-

(238) Muslim, Kitab: Talak, Bab: Wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak lagi mendapatkan nafkah, jilid 4, hlm. 199.

(239) *Syarah an-Nawawi* oleh Muslim, jilid 10, hlm. 97.

(240) *Fathul Bari*, jilid 11, hlm. 402.

(241) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Firman Allah (Tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran), jilid 11, hlm. 83.

Thabari dalam kitab tafsirnya mengemukakan beberapa riwayat tentang cara-cara menyampaikan pinangan, diantaranya seperti berikut ini:

1. Dari Ibnu Abbas dikatakan: "Sesungguhnya aku mencintai seorang wanita"
2. Dari Mujahid dikatakan: "Kamu sungguh jelita, kamu pasti seorang wanita yang suka memberi nafkah dan kamu suka menuju kebaikan."
3. Dari al-Qasim bin Muhammad dikatakan: "Aku benar-benar senang padamu, aku sangat mendambakanmu, aku sungguh kagum padamu." Atau ucapan-ucapan lainnya yang senada.
4. Tentang tata cara meminang, as-Sadyu mengatakan: pertama masuk dia mengucapkan salam, kemudian memberikan cenderamata kalau memang ada, dan dia tidak perlu mengucapkan apa-apa."
5. Dari Sakinah binti Hanzhalah dikatakan: "Abu Ja'far Muhammad bin Ali datang menemuiku ketika aku masih menjalani masa 'iddahku. Dia berkata kepadaku: 'Wahai putri Hanzhalah, engkau sudah tahu kedekatan hubunganku dengan Rasulullah saw., hak kakekku Ali dan tentang sudah lamanya aku masuk Islam.' Aku jawab: 'Semoga Allah mengampunimu hai Abu Ja'far. Apakah kamu meminangku ketika aku masih menjalani masa 'iddahku? Sebab ucapanmu itu akan dijadikan pegangan.' Abu Ja'far berkata: 'Memangnya aku sudah melakukannya? Aku cuma memberitahumu mengenai dekatnya hubunganku dengan Rasulullah saw. dan mengenai posisiku.'"
6. Sementara Ibnu al-Arabi dalam menafsirkan "meminang dengan sindiran" berkata: "Dalam masalah ini banyak sekali dijumpai riwayat dari ulama salaf (terdahulu). Sekelompok ulama berpendapat bahwa untuk menyampaikan pinangan tersebut ada dua cara. **Pertama**, menyampaikannya lewat wali pihak wanita dengan mengatakan: "Jangan biarkan orang lain mendahuluiku dalam mendapatkannya." **Kedua**, dia isyaratkan keinginannya tersebut pada wanita yang bersangkutan tanpa perantara. **Ketiga**, dia katakan kepada si wanita: "Kamu benar-benar cantik, aku membutuhkan wanita pendamping, mudah-mudahan Allah mempertemukan aku denganmu dalam suasana yang bahagia." Sementara itu, Imam Malik lebih cenderung agar dia mengatakan yang berikut ini:

"Aku benar-benar kagum padamu, cinta atau senang kepadamu. Menurut hematku cara seperti ini lebih tepat dan lebih tegas."⁽²⁴²⁾

d. Pertemuan ketika Meminang

Allah SWT berfirman:

"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (al-Baqarah: 234)

Dalam kitab tafsir *Al-Jalalain* disebutkan bahwa firman Allah yang mengatakan "apa yang mereka perbuat terhadap diri mereka menurut yang patut" artinya adalah melakukan sesuatu untuk menghiasi diri/berdandan dan menemui orang-orang yang bermaksud meminangnya.

Dari Subai'ah binti al-Harits dikatakan "... kemudian suaminya meninggal pada waktu haji Wada', dan ketika itu dia sedang hamil. Tidak lama setelah wafat suaminya, dia melahirkan kandungannya. Ketika dia sudah merasa sehat dan bebas dari nifasnya, dia lalu berdandan untuk para peminangnya. Maka datanglah Abu Sanabil bin Bu'kak untuk menemuinya. Abu Sanabil berkata kepadanya: 'Mengapa aku lihat kamu sudah mulai berdandan untuk para peminang. Apakah kamu sudah berkeinginan untuk menikah lagi?' Dan dalam satu riwayat dari Ummu Salamah, istri Nabi saw.,⁽²⁴³⁾ disebutkan: "Lalu Subai'ah dilamar oleh Abu Sanabil bin Bu'kak. Akan tetapi, Subai'ah merasa keberatan menikah dengannya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁴⁴⁾

Hafiz Ibnu Hajar berkata: "... adapula riwayat dalam kitab *Al-Muwaththa* berbunyi: 'Lalu dia dilamar oleh dua orang laki-laki. Yang pertama masih remaja, sementara yang satunya lagi sudah tua. Subai'ah langsung saja memilih yang masih remaja. Lalu lelaki yang

⁽²⁴²⁾ *Ahkam Al-Qur'an*, Ibnu al-Arabi, jilid 1, hlm. 212 - 213.

⁽²⁴³⁾ Bukhari, Kitab: Talak, Bab: Firman Allah (Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai melahirkan kandungannya), jilid 11, hlm. 394.

⁽²⁴⁴⁾ Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Abdullah bin Muhammad al-Ja'fiy menceritakan kepadaku, jilid 8, hlm. 313.

sudah tua itu berkata: "Kamu belum boleh kawin." Kebetulan waktu itu keluarga Subai'ah tidak ada. Abu Sanabil berharap agar keluarga Subai'ah memilih dia."⁽²⁴⁵⁾

Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Pada saat aku sedang berada di samping Nabi saw., tiba-tiba muncul seorang laki-laki menuju beliau, lalu memberitahu beliau bahwa dia akan menikahi seorang wanita dari kaum Anshar. Rasulullah saw. bertanya kepadanya: "Apakah kamu sudah melihat calon istrimu itu? Laki-laki itu menjawab: "Belum." Rasulullah saw. berkata: "Pergilah kamu dan lihatlah dia, karena sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu." (HR Muslim)⁽²⁴⁶⁾

Dari Ummu Salamah, dia berkata: "... Rasulullah saw. mengutus Hathib bin Abu Balta'ah untuk melamarku. Aku berkata: 'Aku mempunyai anak gadis dan aku adalah wanita pencemburu.' Tetapi Rasulullah saw. pernah berkata: 'Adapun anak gadisnya, kami doakan kepada Allah semoga dia tidak bergantung kepadanya dan semoga Allah menghilangkan kecemburuannya itu.'" (HR Muslim)⁽²⁴⁷⁾

Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata bahwa ketika diceritakan kepada Nabi saw. masalah seorang wanita Arab, beliau menyuruh Abu Usaid untuk memanggilnya. Wanita itu pun dipanggil. Wanita itu datang dan tinggal di gedung Bani Sa'idah. Lalu Nabi saw. pergi untuk menemukannya. Ternyata wanita itu menundukkan kepalanya. Ketika Nabi saw. mengajaknya bicara, dia berkata: "Aku berlindung kepada Allah darimu." Nabi saw. berkata: "Baiklah, aku benar-benar melindungimu dariku." Setelah itu, orang-orang yang ada di sekitarnya bertanya kepadanya: "Tahu kamu siapa yang berbicara denganmu ini?" Wanita itu menjawab: "Tidak." Mereka berkata: "Dia adalah Rasulullah saw.. Beliau datang untuk melamarmu." Wanita itu berkata: "Kalau begitu, aku benar-benar sial (karena batal menjadi istri Nabi saw.)." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁴⁸⁾

(245) *Fathul Bari*, jilid 11, hlm. 398.

(246) Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Anjuran melihat wajah dan telapak tangan wanita bagi orang yang ingin mengawininya, jilid 4, hlm. 142.

(247) Muslim, Kitab: Jenazah, Bab: Apa yang harus diucapkan ketika mendapatkan musibah, jilid 3, hlm. 37.

(248) Bukhari, Kitab: Minuman, Bab: Minuman dari bejana dan gelas Nabi saw., jilid 12, hlm. 201. Muslim, Kitab: Minuman, Bab: Boleh minum nabadz yang belum menjadi keras, jilid 6, hlm. 103.

Dari Anas, dia berkata bahwa ketika masa 'iddah Zainab sudah berakhir, Rasulullah saw. berkata kepada Zaid: "Lamarkanlah aku kepadanya." Anas berkata: "Lantas Zaid berangkat menemui Zainab yang waktu itu sedang membuat adonan kue. Selanjutnya Zaid berkata: 'Begitu melihatnya, dadaku bergetar keras, sampai-sampai aku tidak kuasa memandangnya, apatah lagi untuk menyampaikan lamaran Rasulullah saw. Mula-mula aku membelakangnya, lalu berbalik lagi, kemudian berkata: "Wahai Zainab, Rasulullah saw. mengutusku untuk melamarmu." Zainab menjawab: "Aku tidak bisa berbuat apa-apa sebelum aku melakukan istikharah (untuk mendapatkan petunjuk) dari Tuhanku." Sehabis berkata begitu Zainab langsung bangkit berdiri menuju tempat shalat. Al-Qur'an (ayat) pun turun. Sesaat kemudian datanglah Rasulullah saw. lalu langsung menemui Zainab tanpa izin."''' (HR Muslim)⁽²⁴⁹⁾

Ibnu Majah meriwayatkan dari al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: "Aku datang menemui Rasulullah saw.. Lalu aku ceritakan kepada beliau perihal wanita yang akan aku pinang. Beliau berkata: "Pergilah kamu dan lihatlah bagaimana rupanya. Sebab hal itu akan sangat membantu terciptanya hubungan yang langgeng antara kalian berdua." Akhirnya aku pergi menemui seorang wanita dari kaum Anshar, lalu aku sampaikan pinanganku melalui kedua ibu-bapaknya dan kepada mereka aku sampaikan pula ucapan Nabi saw. tadi." Tapi mereka kelihatan kurang menyenangi hal itu. (Coba perhatikan keikutsertaan ibu bapak dalam menemui si peminang). Al-Mughirah berkata: "Hal itu didengar oleh si wanita. Ketika itu dia sedang berada dalam kamarnya. Wanita itu berkata: 'Jika Rasulullah memerintahkan kamu supaya melihatku, maka lihatlah! Kalau tidak, maka aku akan selalu mendambakanmu.' Tampaknya dia memandang besar (menganggap penting masalah melihat dan mengamati kecantikannya). Al-Mughirah berkata: 'Akhirnya aku melihatnya, kemudian menikahinya.'⁽²⁵⁰⁾

(249) Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Pernikahan Zainab binti Jahsy turunnya ayat hijab dan ditetapkan resepsi pengantin, jilid 4, hlm. 148.

(250) Ibnu Majah, Kitab: Nikah, Bab: Melihat wanita apabila seseorang ingin menikahnya. Ahli peneliti hadits, Fuad Abdulbaqi mengatakan: "Isnad hadits ini sahih", jilid 1, hlm. 600. Riwayat ini terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah, nomor 1512.

e. Pertemuan ketika Akad Nikah

Hadits berikut ini disebutkan oleh Bukhari dalam bab mengawinkan orang yang miskin. Dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, dia berkata: "Pada suatu hari seorang wanita datang kepada Rasulullah saw., lalu berkata: 'Ya Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu' Sesaat kemudian datang salah seorang sahabat beliau dan berkata: 'Wahai Rasulullah, seandainya engkau tidak berkenan padanya, kawinkan saja aku dengannya.' Rasulullah saw. bertanya: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu?' Sahabat itu menjawab: 'Tidak, ya Rasulullah.' Beliau berkata: '"Kalau begitu, pergilah temui dulu keluargamu, mungkin kamu nanti bisa mendapatkan sesuatu.' Maka pergilah sahabat itu menemui keluarganya, kemudian kembali lagi dan berkata: 'Tidak ada, demi Allah, aku tidak mendapatkan apa-apa.' Rasulullah saw. masih mendesaknya: 'Sekarang temui kembali keluargamu. Usahakan mendapatkan sesuatu, meskipun berupa cincin dari besi.' Akhirnya sahabat itu kembali menemui keluarganya, kemudian balik lagi seraya berkata: 'Tidak ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa, walaupun hanya berupa cincin dari besi. Aku hanya punya sarung ini.' Sahal berkata: 'Dia tidak punya sarung lain.' Sahabat itu berkata: 'Separuh dari sarungku ini untuknya (wanita).' Rasulullah saw. bertanya: 'Lantas apa yang dapat kamu perbuat dengan sarungmu ini? Jika kamu memakainya, tentu wanita itu tidak mendapatkan apa-apa lagi. Sebaliknya jika dia memakainya, tentu kamu tidak mendapatkan apa-apa lagi.' Mendengar pembicaraan Rasulullah saw., sahabat itu terduduk dan terpana lama sekali. Kemudian dia bangkit dan pergi. Hal itu terlihat oleh Rasulullah saw., maka beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya. Setelah datang, Rasulullah saw. bertanya lagi kepadanya: 'Surat apa dari Al-Qur'an yang kamu hafal?' Sahabat itu menjawab: 'Surat ini, surat ini.' Dia sebutkan surat-surat yang dia hafal. Rasulullah saw. memerintahkannya: 'Coba kamu baca surat-surat tersebut di luar kepalamu.' Sahabat itu menjawab: 'Baik.' Nabi saw. berkata: 'Sekarang pergilah. Kamu bisa memiliki wanita itu dengan maskawin hafalan Al-Qur'an yang kamu miliki.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁵¹⁾

(251) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Mengawinkan orang yang melarat, jilid 11, hlm. 32. Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Masalah maskawin yang boleh berupa mengajarkan Al-Qur'an, cincin besi, jilid 4, hlm. 143.

11. Pertemuan Wanita dengan Laki-laki pada Pesta atau Perkawinan

a. Pada Acara Penyambutan

Dari Abu Bakar Shiddiq, dia berkata: "... Kami sampai di Madinah pada malam (hari Hijrah). Maka orang-orang saling berselisih satu sama lain, di tempat siapakah di antara mereka Nabi saw. akan berhenti. Maka beliau berkata: 'Aku akan berhenti di perkampungan Bani Najjar, pamannya Abdul Muttalib, dengan demikian aku menghormati mereka.' Kemudian kaum laki-laki dan wanita naik ke rumah, sedangkan para pemuda dan pelayan bertebaran di jalan sambil berseru: 'Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah.'" (HR Muslim)⁽²⁵²⁾

Dari al-Barra r.a., dia berkata: "Orang yang pertama sekali datang kepada kami dari kalangan sahabat Nabi saw. adalah Mush'ab bin Umair dan putra Ummu Maktum. Keduanya mengajarkan cara membaca Al-Qur'an kepada kami. Kemudian datang pula Ammar, Bilal, dan Sa'ad. Lalu menyusul Umar bin Khattab bersama dua puluh orang lainnya. Setelah itu baru datang Nabi saw. (sebagai muhajir dari Mekah). Aku belum pernah melihat penduduk Madinah bergembira segembira ketika mereka menyambut kedatangan Nabi saw., sehingga aku lihat para budak wanita dan anak-anak meneriakkan: "Ini Rasulullah saw. telah datang (dalam satu riwayat⁽²⁵³⁾ disebutkan: "... sehingga para budak perempuan meneriakkan: "Rasulullah saw. telah datang)." Tat kala Rasulullah saw. sampai, aku langsung membaca: *Sabbihisma rabbika al-a la* dalam surat-surat yang semisalnya." (HR Bukhari)⁽²⁵⁴⁾

Dari Anas, dia berkata: "... Tat kala mereka sudah mendekati Madinah (dalam perjalanan pulang dari Khaibar), Rasulullah saw. bergerak cepat, maka kami pun bergerak cepat pula. Anas berkata: 'Tiba-tiba unta al-'Adhba' (yang ditunggangi Rasulullah saw.) terpeleset, sehingga Rasulullah saw. jatuh dan jatuh pula bersama beliau Shafiyah.

(252) Muslim, Kitab: Zuhud dan kelemahan-lembutari, Bab: Hadits Hijrah, disebut pula hadits pelana, jilid 8, hlm. 237.

(253) Bukhari, Kitab Manaqib, Bab: Kedatangan Nabi saw. beserta para sahabatnya di Madinah, jilid 8, hlm. 262.

(254) Bukhari, Kitab: Tafsir, Bab: Surat *Sabbihisma rabbika al-ala*, jilid 10, hlm. 237.

Rasulullah saw. segera bangun dan memperbaiki hijab Shafiyah. Sejumlah wanita muncul.” Dan dalam satu riwayat dikatakan: ”... tatkala kami memasuki kota Madinah, maka keluarlah wanita-wanita yang bergigi kecil-kecil. Mereka saling berpandangan menyambut kedatangan Shafiyah.” (HR Muslim)⁽²⁵⁵⁾

Sementara itu, Ibnu Sa’ad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar hal berikut ini: ”Tatkala Nabi saw. memandang Shafiyah, beliau melihat Aisyah bersembunyi di balik kerumunan orang banyak. Akan tetapi beliau bisa mengenalnya.”⁽²⁵⁶⁾

Dari Abu Thufail, dia berkata: ”Aku berkata kepada Ibnu Abbas: ’... beritahu aku mengenai thawaf antara Shafa dan Marwa dengan naik kendaraan; apakah hukumnya sunnah? Soalnya kaummu menganggap hal itu sunnah.’ Ibnu Abbas menjawab: ’Mereka benar dan juga bohong.’ Abu Thufail bertanya: ’Apa maksudmu mereka itu benar dan juga bohong?’ Ibnu Abbas menjawab: ’Sebab Rasulullah saw. (pada waktu penaklukan kota Mekah) dikerumuni orang banyak.’ Mereka berkata: ’Ini Muhammad... ini Muhammad, sehingga gadis- gadis keluar dari rumah mereka’ (HR Muslim)⁽²⁵⁷⁾

Sementara Tirmidzi meriwayatkan hadits Burairah. Dia berkata: ”Rasulullah saw. keluar untuk mengikuti suatu peperangan. Ketika pulang, seorang wanita berkulit hitam datang menemui beliau. Wanita itu berkata: ”Wahai Rasulullah, aku telah bernazar, seandainya engkau ditakdirkan Allah kembali dalam keadaan selamat, aku akan menabuh gendang dan bernyanyi di hadapanmu.” Rasulullah saw. berkata: ”Kalau memang kamu sudah bernazar demikian, maka lakukanlah. Akan tetapi, kalau belum, maka tidak perlu.”⁽²⁵⁸⁾

(255) Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Keutamaan memerdekakan budak perempuan kemudian menikahinya, jilid 4, hlm. 147 - 148.

(256) Hadits ini dikemukakan oleh syekh Nashiruddin al-Albani dalam kitabnya *Hijab al-Mar'ah al-Muslimah*, hlm. 50. Beliau berkata: ”Ini adalah sanad yang mana perawinya dipercaya. Cuma saja sanadnya terputus antara Ibnu Abi ar-Rijal dan Ibnu Umar. Akan tetapi, ada riwayat lain dari Atha yang menguatkan riwayat ini, meskipun statusnya mursal.

(257) Muslim, Kitab: Hajji, Bab: Anjuran berlari-lari kecil sewaktu melakukan thawaf dan umrah, juga dalam thawaf pertama dari haji, jilid 4, hlm. 64.

(258) At-Tirmidzi, Kitab: Manaqib, Bab: Sesungguhnya setan takut kepadamu hai Umar. Beliau berkata: ”Hadits ini hasan lagi sahih.” jilid 9, hlm. 284. Mengenai hadits ini, Nashiruddin al-Albani berkata: ”Hadits ini sahih.” (Silahkan lihat Shahih Sunan at-Tirmidzi, nomor: 2913)

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Kami meriwayatkan dengan sanad yang terputus dalam kitab *Al-Halabiyat* ucapan (nyanyian) sejumlah kaum wanita ketika menyambut kedatangan Nabi saw. yang berbunyi *thala albadru alaina, min tsaniyyatul wada* ." Ada yang berpendapat bahwa nyanyian itu mereka perdengarkan ketika menyambut kedatangan Nabi saw. dari hijrah. Dan ada pula yang mengatakan: "Sewaktu menyambut kedatangan Nabi saw. dari Perang Tabuk."⁽²⁵⁹⁾

b. Pada Acara Bersanding di Pelaminan

Dari Aisyah r.a., dia berkata: "Nabi saw. menikahiku ketika aku berusia enam tahun Sesampainya di Madinah, kami singgah di Bani al-Harits bin Khazraj, lalu aku diserang penyakit demam panas, sehingga rambutku rontok dan tinggal sebahu. Lantas ibuku, Ummu Ruman, datang kepadaku ketika aku sedang bermain ayunan dengan teman-temanku. Dia berteriak memanggilku. Lalu aku datang menemuinya, sementara aku belum tahu apa maksudnya padaku. Dia membimbing tanganku hingga berhenti di pintu satu rumah, menunggu nafasku yang terengah-engah hingga agak tenang sedikit. Kemudian ibuku mengambil sedikit air, lalu mengusapkannya ke muka dan kepalaku, selanjutnya membawaku masuk ke dalam rumah. Rupaya sejumlah wanita Anshar sudah berada di dalam rumah. Mereka menyambutku seraya berkata: 'Semoga mendapat kebaikan, berkah dan sebaik-baik bagian.' Lalu ibuku menyerahkan diriku kepada mereka. Mereka pun segera mengurusiku dan mendandaniku. Aku terkejut sekali ketika tiba-tiba Rasulullah saw. muncul dan ibuku menyerahkanku kepada beliau, sementara aku ketika itu baru berumur sembilan tahun." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁶⁰⁾

Bukhari menyebutkan hadits ini secara ringkas dalam Kitab Nikah, Bab doa bagi wanita-wanita yang berkata: "Apa yang disebut Bukhari sebagai *arusy* (pengantin) adalah nama bagi kedua pasangan di awal perjumpaan mereka. Kalimat ini mencakup pasangan laki-laki dan wanita. Berarti dia termasuk di dalam doa kaum wanita tadi yang

(259) *Fathul Bari*, jilid 9, hlm. 193.

(260) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Perkawinan Nabi saw. dengan Aisyah, jilid 8, hlm. 224. Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Seorang bapak mengawinkan anak gadis perawannya yang masih kecil, jilid 4, hlm. 141.

memohonkan kebaikan dan berkah. Hal itu jelas mencakup suami dan istrinya.”⁽²⁶¹⁾

Sementara Ahmad meriwayatkan melalui jalur lain ketika Aisyah berkata: "... lalu ibuku membawaku ... ketika itu Rasulullah saw. duduk di atas ranjangnya. Di samping beliau terdapat sejumlah laki-laki dan wanita dari kaum Anshar. Kemudian ibuku menyuruhku duduk dalam kamar beliau, dan berkata: 'Apakah mereka ini keluargamu, wahai Rasulullah? Semoga Allah memberkahimu dengan keberadaan mereka!' Setelah itu kaum laki-laki dan wanita bergegas meninggalkan kami. Rasulullah saw. membina rumah tangga denganku di rumahku.”⁽²⁶²⁾ Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa dia membawa (menggiring) pengantin wanita kepada seorang lelaki dari kaum Anshar. Lalu Nabi saw. berkata: "Hai Aisyah apakah kalian tidak mempunyai permainan/hiburan? Sebab, orang-orang Anshar menyukai permainan." (HR Bukhari)⁽²⁶³⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Perkataan Nabi saw. (Apakah kalian tidak mempunyai permainan), dalam riwayat Syuraik, menurut versi Thabrani dalam kitab *Al-Awsath* disebutkan bahwa Nabi saw. berkata: 'Apakah kalian tidak mengirimkan anak wanita yang bisa bermain gendang dan bernyanyi bersamanya?' Aku bertanya: 'Apa yang akan dia katakan?' Beliau menjawab: 'Kami datang kepadamu ... kami datang kepadamu Maka hiduplah kami ... dan hiduplah kamu ... Kalau tidaklah karena si emas merah yang bersemayam di lembahmu dan kalau tidaklah karena si gandum yang hitam manis ... Tentu tak kan gemuk gadisismu

Perkataan Nabi saw. bahwa orang-orang Anshar menyukai permainan, dalam hadits Ibnu Abbas menurut versi Ibnu Majah dan Jabir dalam kitab *Amali al-Mahamili* mendapat tambahan yang berbunyi: "Suatu kaum yang mahir melantunkan *ghazal*." Dalam hadits Jabir juga terdapat tambahan lain sebagai berikut: "Temui dia segera, hai Zainab." Maksudnya adalah seorang wanita yang pernah bernyanyi di Madinah.⁽²⁶⁴⁾

⁽²⁶¹⁾ Fathul Bari, jilid 11, hlm. 130.

⁽²⁶²⁾ Fathul Bari, jilid 8, hlm. 224 - 225.

⁽²⁶³⁾ Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Kaum wanita yang membimbing mempelai wanita kepada suaminya dan mendoakan keberkahan, jilid 11, hlm. 133.

⁽²⁶⁴⁾ Fathul Bari, jilid 11, hlm. 133.

Kami tambahkan bahwa ucapan Nabi saw.: "Sebab orang-orang Anshar menyukai hiburan," mengingatkan kami pada firman Allah yang berbunyi:

"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: 'Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan,' dan Allah sebaik-baik Pemberi rezeki." (al-Jumu'ah: 11)

Dalam tafsir *Ath-Thabari* terdapat sejumlah riwayat dalam menafsirkan ayat ini, diantaranya riwayat Jabir bin Abdullah yang mengatakan: "Biasanya anak-anak gadis, apabila menghadiri pesta perkawinan seseorang, pergi melihat pertunjukan gendang dan seruling, membiarkan Nabi saw. berdiri sendirian di atas mimbar dan mereka bubar meninggalkan Nabi saw. untuk melihat pertunjukan tersebut. Lalu Allah menurunkan ayat: "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya" Imam ath-Thabari berkata mengomentari riwayat ini: "Yang lebih mendekati kebenaran adalah hadits yang kami riwayatkan dari Jabir, sebab Jabir bertemu dengan mereka dan mengetahui secara persis urusan mereka."⁽²⁶⁵⁾

Sementara itu, Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Al-Fathh*: "Abu Uwanah menyebutkan dalam kita sahihnya dari Jabir bahwa mereka jika menikahkan seseorang, anak-anak gadis mereka memainkan seruling sehingga orang tertarik mendengarkannya, dan mereka meninggalkan Rasulullah saw. berdiri (berkhotbah) sendirian. Maka turunlah ayat ini."⁽²⁶⁶⁾ Adapun dalam riwayat Ad-Dur al-Mantsur oleh Sayuthi disebutkan: "Apabila ada pesta perkawinan, maka keluarga pengantin mengadakan hiburan dan membunyikan alat-alat musik."⁽²⁶⁷⁾

Dari Khalid bin Dzakwan, dia berkata: "Rubayyi binti Mu'awwidz bin Afra berkata: "Nabi saw. datang lalu masuk ketika diselenggarakan acara pernikahan untukku. Beliau duduk di atas tempat tidurku seba-

⁽²⁶⁵⁾ Lihat Ath-Thabari, tafsir ayat "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan." (al-Jumu'ah: 11)

⁽²⁶⁶⁾ *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 76.

⁽²⁶⁷⁾ Lihat *Ad-Dur al-Mantsur*, tafsir surat "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan." (al-Jumu'ah: 11)

gaimana engkau duduk di dekatku sekarang. Lantas budak-budak perempuan kami menabuh rebana dan meratapi orang-orang yang terbunuh dari ayah-ayah kami pada Perang Badar. Ketika salah seorang dari mereka berkata (dalam nyanyiannya): 'Dan bersama kami ada Nabi yang mengetahui apa yang bakal terjadi besok.' Lantas Nabi saw. menegurnya seraya berkata: 'Tinggalkan yang ini dan nyanyikanlah apa yang kamu nyanyikan tadi!'" (HR Bukhari)⁽²⁶⁸⁾

Dalam kitab *Fathul Bari* disebutkan pula hal sebagai berikut: Al-Mihlab berkata: 'Dalam hadits ini terdapat keterangan mengenai pemberitahuan nikah dengan cara mengadakan hiburan rebana dan nyanyian yang diperbolehkan agama. Juga terdapat keterangan mengenai imam yang menghadiri pesta perkawinan meskipun di situ terdapat hiburan, selama hiburan tersebut tidak keluar dari batas-batas yang diperbolehkan agama.'" Mengenai hal yang sama, ada riwayat lain yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani dengan sanad yang sahih dari hadits Aisyah yang menceritakan bahwa Nabi saw. pernah mengunjungi wanita-wanita Anshar yang sedang mengadakan pesta perkawinan. Ketika itu mereka menyanyikan:

"Aku hadiahkan kepadanya seekor biri-biri yang sedang meronta di tambatannya ...

Sementara suamimu di sahara lepas ...

dan kau tahu apa yang bakal terjadi esok hari

Lantas Nabi saw. meluruskannya seraya berkata: "Tidak ada yang mengetahui apa yang bakal terjadi esok selain Allah."⁽²⁶⁹⁾

Dari Anas r.a., dia berkata: "Nabi saw. melihat kaum wanita dan anak-anak datang dari pesta perkawinan, lalu Nabi saw. tegak berdiri seraya berkata: 'Ya Allah, kalian adalah orang yang paling aku cintai.' Nabi mengulang ucapannya itu tiga kali." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁷⁰⁾ Dalam kitab *Shahih al-Jami ash-Shaghir* dan tambahannya terdapat satu hadits yang berbunyi: "Bedakan antara halal dan haram-

(268) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Menabuh rebana pada waktu nikah dan resepsi perkawinan, jilid 11, hlm. 108.

(269) *Fathul Bari*, jilid 11, hlm. 109.

(270) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Ucapan Nabi saw. kepada orang-orang Anshar: "Kalian adalah orang yang paling aku cintai, jilid 8, hlm. 114. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan orang-orang Anshar, jilid 7, hlm. 174.

nya memukul gendang dan tarik suara pada acara pernikahan!”⁽²⁷¹⁾

An-Nasa’i juga meriwayatkan dari Amir bin Sa’ad, ia berkata: ”Aku menjumpai Qurzhah bin Ka’ab dan Abu Mas’ud al-Anshariy pada suatu resepsi perkawinan. Kebetulan ketika itu kulihat beberapa orang gadis/budak perempuan sedang bernyayi. Aku berkata: ”Wahai sahabat-sahabat Rasulullah saw. dan para pejuang Badr mereka berani melakukan perbuatan ini dekat kalian berdua!”

Kedua sahabat Nabi saw. itu berkata: ”Silakan duduk, dan kalau kamu mau, mari kita dengarkan bersama. Kalau tidak, kamu boleh pergi. Akan tetapi, Rasulullah saw. telah memberikan keringanan pada kita untuk mendengarkan hiburan pada acara pernikahan.”⁽²⁷²⁾

c. Pada Pesta Perkawinan

1. Ummul Mukminin Menjadi Pengantin: para undangan yang hadir ke pesta perkawinan tersebut berada satu ruangan dengannya (sebelum hijab diwajibkan atas ummahatul mukminin)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: ”Aku adalah orang yang paling tahu akan ayat ini, yaitu ayat hijab. Ketika Zainab dihadiahkan kepada Rasulullah saw., Zainab berada di rumah bersama beliau. Beliau membuat makanan dan mengundang orang-orang. Sampai di rumah Nabi saw., mereka duduk dan berbincang-bincang. (Dalam riwayat muslim disebutkan: Sementara istri beliau memalingkan mukanya ke arah dinding) sehingga Nabi saw. keluar masuk kamarnya, namun mereka masih saja duduk dan berbincang-bincang. Maka turunlah ayat berikut: ’Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, maka masuklah kamu dan jika kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Jika kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi) maka mintalah dari belakang tabir.’ Maka

⁽²⁷¹⁾ Lihat nomor 4082. Muhaqqiq (peneliti) berkata: ”Hadits ini derajatnya hasan.”

⁽²⁷²⁾ Hadits ini terdapat dalam kitab *Misykat al-Mashabih*, Kitab: Nikah, Bab: Memberitahu pernikahan, hadits no. 3159 Muhaqqiq, Syaikh Nashiruddin al-Albani berkata: ”Isnadnya sahih.”

dipasanglah hijab, dan orang-orang pun segera berdiri.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁷³⁾

2. Pengantin Melayani Undangannya

Dari Sahal, dia berkata: ”Ketika Abu Usaid as-Sa’idi menjadi pengantin, dia mengundang Nabi saw. beserta para sahabat beliau. Maka tidak ada yang membuat makanan dan menghidangkannya pada mereka selain istrinya, Ummu Usaid. Dia telah merendam beberapa biji kurma di dalam satu bejana kecil yang terbuat dari batu pada malam harinya. Tatkala Nabi saw. selesai makan, Ummu Usaid menghancurkan kurma tersebut, lalu menuangkannya sebagai hadiah khusus untuk Nabi saw.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁷⁴⁾

Bukhari mengemukakan hadits ini dalam bab: ”Seorang wanita/istri melayani kaum laki-laki pada pesta perkawinan sendirian.” Hafizh Ibnu Hajar berkata: ”Hadits ini dapat dijadikan dalil mengenai diperbolehkannya wanita melayani suami dan para undangannya, tapi tentu dengan catatan tidak menimbulkan fitnah, serta dengan tetap memperhatikan hal-hal yang wajib dia tutup.”⁽²⁷⁵⁾

d. Pada Perayaan Hari Besar

Dari Anas, dia berkata: ”Ketika Nabi saw. tiba di Madinah, mereka mempunyai dua hari saat mereka bermain dan bersuka ria pada kedua hari tersebut. Lalu Nabi saw. bersabda: ’Allah SWT telah memberikan ganti yang lebih baik bagi kalian daripada kedua hari tersebut, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha.’” (HR an-Nasa’i)⁽²⁷⁶⁾

1. Shalat ’Id dan Perayaan Segenap Muslimin dan Muslimat

Ayyub menceritakan dari Hafshah, dia berkata: ”Kami pernah melarang anak-anak gadis kami keluar rumah pada dua hari raya. Lalu

(273) Bukhari, Kitab: Tafsir, Bab: Firman Allah (Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan”, jilid 10, hlm. 148. Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Perkawinan Zainab binti Jahsy, jilid 4, hlm. 151.

(274) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Wanita/istri melayani kaum pria pada pesta perkawinan sendirian, jilid 11, hlm. 160. Muslim, Kitab: Minuman, Bab: Boleh minum nabitdz yang belum menjadi keras, jilid 6, hlm. 103.

(275) *Fathul Bari*, jilid 11, hlm. 160.

(276) *Shahih al-Jami ash-Shaghir*, no. 4336. Shahih Sunan an-Nasa’i, Kitab: Dua hari raya, Bab: Hari-hari raya jahiliah, jilid 1, hlm. 341, hadits no. 1465.

datang seorang perempuan. Dia singgah di istana Bani Khalaf. Dia bercerita bahwa saudara perempuannya bertanya kepada Nabi saw.: 'Kalau salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab, apakah menjadi masalah kalau dia tidak ikut keluar ke tempat shalat?' Nabi saw. menjawab: 'Hendaklah temannya mamakaikan sebagian jilbabnya kepadanya dan hendaklah dia menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin!' Ketika Ummu Athiyyah datang, aku bertanya kepadanya: 'Pernahkah engkau mendengar Nabi saw. berbicara mengenai masalah ini?' Ummu Athiyyah menjawab: 'Demi bapakku, pernah!' Ummu Athiyyah memiliki kebiasaan setiap menyebut Nabi selalu mengatakan "demi bapakku"-- Aku pernah mendengar beliau berkata: 'Anak-anak gadis dan wanita-wanita di balik tirai atau anak-anak gadis yang berada di balik tirai dan wanita haid boleh keluar (pada hari raya) dan hendaklah mereka menyaksikan hari baik dan doa orang-orang mukmin. Sementara wanita haid hendaklah menjauhkan diri sedikit dari tempat shalat.' Hafshah berkata: 'Orang haid juga?' Ummu Athiyyah berkata: 'Bukankah wanita haid boleh menyaksikan hari Arafah, ini dan itu?' (HR Bukhari)⁽²⁷⁷⁾

Bukhari mengemukakan hadits tersebut di dalam bab wanita haid menyaksikan dua hari raya dan doa kaum muslimin, tetapi hendaklah menjauhkan diri sedikit dari tempat shalat. Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Sabda Nabi saw. (sebagian jilbabnya) berarti dia meminjamkan pakaian yang tidak dia butuhkan saat itu kepada temannya. Ada yang berpendapat: "Maksudnya, dia mengikutsertakan temannya memakai pakaian yang sedang dia pakai."⁽²⁷⁸⁾ Ada pula yang berpendapat: "Disebutkan begitu, hanya sekadar *mubalaghah*. Artinya, menunjukkan betapa pentingnya wanita keluar pada saat tersebut, meskipun dua orang terpaksa harus memakai satu kain."⁽²⁷⁹⁾ Kita memperoleh kesan seolah-olah saat itu banyak anak gadis yang dilarang keluar rumah karena sangat rusaknya kondisi sosial setelah periode pertama Islam. Para sahabat tidak memperhatikan kondisi tersebut. Mereka hanya melihat bahwa hukum tersebut masih tetap berlaku sebagaimana halnya pada zaman Nabi saw..⁽²⁸⁰⁾

(277) Bukhari, Kitab: Haid, Bab: Wanita haid menghadiri dua hari raya, jilid 1, hlm. 439.

(278) *Fathul Bari*, jilid 1, hlm. 439.

(279) *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 122.

(280) *Fathul Bari*, jilid 1, hlm. 439.

Hadits di atas dijadikan dalil mengenai wajibnya shalat 'Id. Namun, pendapat ini masih perlu diteliti sebab banyak dari mereka yang diperintahkan untuk menghadiri acara shalat dua hari raya itu bukan kalangan mukallaf. Dari situ jelaslah bahwa tujuan anjuran menghadiri shalat 'Id itu adalah untuk menyemarakkan syiar Islam dengan cara berkumpul dengan banyak orang agar semua orang mendapatkan berkah hari baik tersebut. *Wallahu a'lam*.

Dalam hadits itu juga terdapat anjuran bagi kaum wanita untuk ke tempat shalat hari raya, baik dia masih remaja maupun sudah tua, dari kalangan terpendang maupun bukan. Para ulama Salaf berbeda pendapat dalam soal ini. Iyadh menyimpulkan dengan menukil riwayat dari Abu Bakar, Ali, dan Ibnu Umar. Sementara riwayat Abu Bakar dan Ali yang sampai kepada kita adalah yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan lainnya dari kedua orang ini. Keduanya berkata: "Adalah hak bagi yang berikat pinggang wanita untuk keluar ke acara shalat dua hari raya." Riwayat ini berstatus marfu' walaupun pada sanadnya tidak ada masalah. dan dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, serta Ibnu al-Mundzir. Kalimat "adalah hak" bisa berarti wajib dan bisa juga berarti sunnah muakkad; adapula yang menganggapnya mandub. Pendapat tersebut dipastikan oleh al-Jurjani dari kalangan mazhab Syafi'i dan Ibnu Hamid dari kalangan mazhab Hanbali. Sementara itu, adapula yang beranggapan bahwa riwayat itu sudah dinasakh (tidak berlaku lagi, penj.).

Ath-Thahawi berkata: "Perintah Nabi saw. supaya wanita haid dan yang berada di balik tabir (pingitan) keluar menyaksikan hari raya, berkemungkinan terjadi pada masa permulaan Islam yang ketika itu jumlah umat Islam masih sedikit. Karena itu, tujuan mereka diperintah keluar adalah agar terlihat banyak sehingga dapat menggentarkan pihak musuh. Dengan demikian, pada masa sekarang ini, hal seperti itu tampaknya sudah tidak diperlukan lagi." Yang perlu kita tanggapi di sini adalah bahwa untuk menasakh suatu riwayat tidak cukup dengan kata-kata 'mungkin'. Al-Karmani berkata: "Sejarah ketika itu kurang dikenal." Kami berpendapat bahwa hal itu bahkan sangat dikenal dengan adanya dalil berupa hadits Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa dia menyaksikannya ketika dia masih kecil. Peristiwa tersebut terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Jadi maksud ath-Thahawi belum sempurna. Dia menegaskan dalam hadits Ummu Athiyyah mengenai adanya 'illat hukum dengan menyaksikan hari baik dan doa

kaum muslimin, serta mengharap berkah dan kesucian hari tersebut. Sementara itu, Ummu Athiyyah memfatwakan hal itu beberapa waktu sesudah masa Nabi saw. sebagaimana yang disebutkan dalam hadits itu. Sementara itu, belum ada riwayat dari sahabat mana pun yang berlawanan dengan maksud riwayat ini.⁽²⁸¹⁾

Dari Ummu Athiyyah, dia berkata: "Kami diperintahkan supaya keluar pada hari raya, hingga kami mengeluarkan gadis perawan, hingga kami mengeluarkan wanita haid. Mereka berada di belakang orang banyak, bertakbir bersama mereka, dan berdoa seperti doa mereka dengan mengharapkan berkah serta kesucian hari tersebut." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁸²⁾

Bukhari menyebutkan hadits ini dalam bab takbir pada hari-hari Mina dan ketika berangkat ke Arafah. Setelah itu, beliau mengemukakan atsar (riwayat) berikut ini: "Adalah Umar bertakbir di dalam tendanya di Mina. Suara takbirnya didengar oleh orang-orang yang berada di masjid, maka mereka bertakbir pula. Lalu diikuti pula oleh orang-orang yang berada di pasar sehingga Mina bergetar dan gemuruh oleh suara takbir. Biasanya Ibnu Umar bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut selesai shalat lima waktu, di atas kasurnya, dalam pondoknya, ketika duduk dan ketika berjalan pada semua hari Mina. Sementara Maimunah bertakbir pada hari Nahar. Adapun wanita-wanita yang lain bertakbir mengikuti Iban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz pada malam hari-hari Tasyriq bersama kaum laki-laki di masjid.

Dari Ibnu Abbas (ketika itu dia masih kecil dan hampir balig) dia berkata: "Aku keluar bersama Nabi saw. pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu beliau shalat hari raya, kemudian berkhotbah dan setelah itu beliau mendatangi kaum wanita untuk memberi nasihat, peringatan, dan memerintahkan mereka bersedekah." (HR Bukhari)⁽²⁸³⁾

Bukhari menyebutkan hadits ini dalam bab keluarnya anak-anak ke tempat shalat. Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Maksudnya, pada hari-

(281) *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 123.

(282) Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Takbir pada hari-hari Mina dan ketika berangkat ke Arafah, jilid 3, hlm. 115. Muslim, Kitab: Dua hari raya, Bab: Mengenai diperbolehkannya wanita keluar pada hari raya menuju tempat shalat, jilid 3, hlm. 120.

(283) Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Keluarnya anak-anak ke tempat shalat, jilid 3, hlm. 117.

hari raya, meskipun mereka tidak mengerjakan shalat.” Berkata pula az-Zain bin al-Munir: ”Dalam uraiannya, penyusun lebih memilih istilah (ke tempat shalat) ketimbang (shalat hari raya) supaya dapat mencakup semua orang yang datang ke tempat tersebut, apakah dia shalat ataupun tidak.”⁽²⁸⁴⁾ Disyariatkannya membawa anak-anak ke tempat shalat bertujuan mendapatkan berkah dan menunjukkan syiar Islam dengan ramainya orang yang hadir di tempat tersebut. Karena itulah, maka wanita pun disyariatkan keluar Dengan demikian, perintah tersebut mencakup orang yang melakukan shalat dan yang tidak melakukannya. Namun demikian, perlu ada orang yang mengontrol anak-anaknya dari bermain-main, apakah mereka shalat maupun tidak.”⁽²⁸⁵⁾

2. Bernyanyi pada Hari Raya

Dari Aisyah r.a., dia berkata: ”Abu Bakar datang ke rumahku. Ketika itu bersamaku ada dua orang budak perempuan kaum Anshar (dalam satu riwayat⁽²⁸⁶⁾ disebutkan dua orang budak perempuan yang pintar bernyanyi). Keduanya menyanyikan cerita-cerita kaum Anshar mengenai Perang Bu’ats (perang antara Suku Khazraj dan Suku Aus, tiga tahun sebelum peristiwa hijrah, serta dimenangkan oleh Suku Aus). Aisyah berkata: ”Keduanya bukan penyanyi.” (Riwayat lain⁽²⁸⁷⁾ menyebutkan: ”Keduanya pintar menabuh gendang.”) Lalu Abu Bakar memprotes seraya berkata: ”Seruling setan ada di rumah Rasulullah saw.?” Peristiwa tersebut terjadi pada hari raya.. Lalu Rasulullah saw. berkata: ”Wahai Abu Bakar, masing-masing kaum ada hari rayanya, dan ini adalah hari raya kita.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁸⁸⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: ”Perkataan Aisyah (keduanya bukan penyanyi) dia bantah dari segi makna apa yang telah dia tetapkan dengan lafalnya. Bagaimanapun, bernyanyi adalah istilah untuk me-

(284) *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 117 - 118.

(285) *Ibid*.

(286) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Kedatangan Nabi saw. dan para sahabatnya di Madinah, jilid 8, hlm. 267.

(287) Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Orang yang tidak sempat melakukan shalat 'Id, hendaklah dia shalat dua raka'at, jilid 3, hlm. 128.

(288) Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Sunnah dua hari raya bagi pemeluk Islam, jilid 3, hlm. 98. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, Bab: Diperbolehkan bermain yang tidak mengandung maksiat, jilid 3, hlm. 21.

nunjukkan makna tarik suara, berdendang (menurut orang-orang Arab an-Nashb), dan bersenandung. Dalam hal ini, pelakunya belum tentu disebut penyanyi. Yang dinamakan penyanyi adalah orang sangat mahir memanjangkan dan memendekkan suaranya dengan tujuan merangsang pendengarnya melakukan hal-hal yang keji, baik secara tersirat maupun terus terang.”

Sementara itu, al-Qurthubi berpendapat: ”(Keduanya bukan penyanyi). Maksudnya, mereka itu bukan orang yang pintar bernyanyi, seperti para penyanyi terkenal dan punya profesi dalam bidang ini.

Hal itu menafikan (tidak berhubungan dengan) nyanyian yang biasa dibawakan oleh orang-orang yang terkenal dalam bidang tarik suara dan mampu menggerakkan sesuatu yang diam serta mengungkit yang tersembunyi dalam diri manusia. Hal yang seperti itu, jika terjadi dalam bentuk syair yang di dalamnya terkandung ungkapan tentang kecantikan wanita, kenikmatan tuak, dan hal-hal lain yang diharamkan agama, maka tidak ada lagi pertikaian tentang pengharamannya. Hadits tersebut dijadikan dalil mengenai diperbolehkannya mendengarkan suara nyanyian budak perempuan, walaupun bukan miliknya. Sebab Nabi saw. tidak membantah Abu Bakar ketika mendengarkannya, melainkan membantah karena Abu Bakar memprotesnya. Kedua budak perempuan tersebut terus bernyanyi sampai Aisyah memberi isyarat supaya mereka keluar. Yang jelas, hal itu diperbolehkan sepanjang tidak mengundang fitnah dan tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. *Wallahu a lam.*”

3. Bermain pada Hari Raya

Dari Aisyah r.a. dia berkata: ”... ketika itu adalah hari raya di mana orang Sudan bermain tombak dan perisai (dari kulit). Entah aku yang meminta, atau Nabi saw. sendiri yang mengatakan: ‘Apakah engkau ingin melihatnya?’ Aku jawab: ‘Ya.’ Lalu aku disuruhnya berdiri di belakangnya, dan pipiku menempel ke pipinya. beliau berkata: ‘Lagi, lagi, teruskan hai Bani Arfidah (Arfidah: gelar bagi orang-orang Habasyah).’ (Dalam satu riwayat disebutkan⁽²⁸⁹⁾: ”Lalu mereka dihardik oleh Umar. Nabi saw. berkata: ”Biarkan saja mereka bermain. Kalian tenang, hai Bani Arfidah!”) Setelah aku bosan melihatnya, beliau ber-

(289) Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Orang yang tidak sempat melakukan shalat ‘id, hendaklah dia melakukan shalat dua rakaat, begitu juga kaum wanita, jilid 3, hlm. 128.

kata: 'Sudah, cukup!' Aku jawab: 'Ya.' Beliau berkata: 'Sekarang pergilah!' (Dalam riwayat lain disebutkan⁽²⁹⁰⁾: "Bayangkanlah seperti gadis kecil yang masih suka permainan.").” (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁹¹⁾

12. Pertemuan ketika Bertanya dan Ingin Mengetahui Sesuatu

Allah SWT berfirman:

"Dan tatkala dia sampai di sumber air negeri Madyan dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: 'Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?' Kedua wanita itu menjawab: 'Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami) sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya) sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.'" (al-Qashash: 23)

Dari Aun bin Abu Juhaifah r.a. dia berkata: "Nabi saw. mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Lalu Salman bertamu ke tempat Abu Darda. Salman melihat Ummu Darda memakai pakaian yang sudah usang. Karena itu dia bertanya kepada Ummu Darda: 'Ada apa denganmu?' Ummu Darda berkata: 'Saudaramu, Abu Darda, tidak begitu peduli pada dunia'" (HR Bukhari)⁽²⁹²⁾

Jika Rasulullah saw. mengajar kita supaya mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak kita kenal, maka peristiwa di atas mengajarkan kepada kita bahwa sudah sepantasnyalah, di samping mengucapkan salam, kita pun menanyakan keadaan seseorang yang kita temui bila terlihat dia sedang membutuhkan sesuatu.

13. Pertemuan ketika Kunjungan

Dari Kuraib, budak Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Ummu Salamah berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. melarangnya

(290) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Wanita melihat orang-orang Habsyah dan seumpamanya tanpa ragu-ragu, jilid 11, hlm. 250. Muslim, Kitab:

(291) Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Tombak dan tameng pada hari raya, jilid 3, hlm. 95. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, Bab: Diperbolehkan bermain ... jilid 3, hlm. 22.

(292) Bukhari, Kitab: Adab, Bab: Membuat makanan dan bersusah-payah untuk tamu, jilid 13, hlm. 151.

(melakukan shalat sunnah dua rakaat sesudah asar), kemudian pernah pula aku melihat beliau mengerjakannya setelah menunaikan shalat asar, kemudian beliau masuk menemuiiku ketika aku sedang bersama beberapa wanita Bani Haram dari kalangan Anshar” (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁹³⁾

Dalam kitab *Fathul Bari* disebutkan: "... dalam hadits ini terdapat dalil mengenai diperbolehkannya kaum wanita mengunjungi istri seseorang walaupun suaminya ada bersamanya.”⁽²⁹⁴⁾ Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Ummu Mubasysyir menceritakan kepadaku bahwa dia pernah mendengar Nabi saw. bersabda di samping Hafshah: 'Insya Allah, tidak seorang pun dari para sahabat yang akan masuk neraka, dimana mereka melakukan bai'at di bawahnya (peserta Bai'at Ridhwan, penj.).' Hafshah berkata: 'Tentu, wahai Rasulullah.' Saat hendak meninggalkannya, Hafshah berkata: 'Bukankah Allah berfirman: Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu? Nabi saw. bersabda: 'Tetapi Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung juga berfirman: (Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut).'" ((HR Muslim)⁽²⁹⁵⁾

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa Nabi saw. masuk menemuiinya. Ketika itu di sampingnya ada seorang wanita. Nabi saw. bertanya: "Siapa wanita ini?" Aisyah menjawab: "Si fulan, yang disebut-sebut tentang shalatnya." Nabi saw. bersabda: "Cukup, lakukanlah (ibadah) menurut kemampuanmu! Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak merasa bosan hingga kamu sendiri yang akan merasa bosan." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁹⁶⁾

Dari Ibnu Syihab, ia berkata: "Urwah bin Zubair menceritakan

(293) Bukhari, Kitab: Bab-bab mengenai sujud sahwi, Bab: Apabila ada yang berbicara dengannya, sementara dia sedang shalat, maka dia memberi isyarat dengan tangannya dan mendengarkan bicaranya, jilid 3, hlm. 347. Muslim, Kitab: Shalat orang yang musafir dan mengqashar shalat, Bab: Mengetahui dua rakaat shalat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. sesudah ashar, jilid 2, hlm. 210.

(294) *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 349.

(295) Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan para sahabat "pohon", jilid 7, hlm. 169.

(296) Bukhari, Kitab: Iman, Bab: Amal yang paling disenangi oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan, jilid 1, hlm. 109. Muslim, Kitab: Shalat orang musafir dan mengqashar shalat, Bab: Masalah orang yang mengantuk dalam shalatnya, jilid 2, hlm. 180.

kepadaku bahwa Aisyah berkata: 'Rasulullah saw. menemuiku ketika aku sedang bersama seorang wanita Yahudi. Wanita itu bertanya: 'Apakah kamu merasa bahwa kalian akan diuji di dalam kubur?' Aisyah berkata: 'Mendengar itu Rasulullah saw. agak berang, lalu berkata: "Sesungguhnya yang akan diuji itu adalah orang-orang Yahudi." Aisyah berkata: 'Setelah beberapa malam wanita Yahudi itu tinggal bersama kami, maka Rasulullah saw. bertanya: "Apakah kamu merasa bahwa diwahyukan kepadaku sesungguhnya kamu akan diuji di dalam kubur?" Setelah itu aku mendengar Rasulullah saw. memohon perlindungan dari siksa kubur.'"' (HR Bukhari dan Muslim. Riwayat ini oleh Muslim)⁽²⁹⁷⁾

Dari Aisyah: "... setelah sampai di Madinah, aku sakit selama sebulan. Sementara itu, orang-orang tenggelam dalam fitnah pembuat berita bohong...." Aisyah berkata: "Pada pagi harinya kedua orang tuaku berada di dekatku, sedangkan aku telah menangis selama dua malam satu hari. Air mataku tidak pernah berhenti mengalir dan aku tidak bisa tidur, sehingga aku mengira bahwa tangisanku itu membelah jantungku. Ketika kedua orang tuaku sedang duduk menungguiku yang sedang menangis, datanglah seorang wanita Anshar meminta izin menemuiku. Aku memberinya izin, lalu dia duduk sambil menangis. Pada saat kami dalam keadaan demikian, Rasulullah saw. masuk. Beliau memberi salam, kemudian duduk" (Dan di dalam riwayat Bukhari⁽²⁹⁸⁾ disebutkan: "Lalu Nabi saw. bertahmid dan memuji Allah, kemudian berkata: 'Amma ba du ..., wahai Aisyah, jika kamu telah melakukan sesuatu yang tidak baik atau telah berbuat zalim, maka bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah menerima tobat hamba-Nya.'" Aisyah berkata: "Ketika itu telah datang seorang wanita dari kalangan Anshar. Dia duduk di pintu, lalu kau berkata: 'Apakah kamu tidak malu pada wanita ini menyebutkan sesuatu ...?'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁹⁹⁾

(297) Bukhari, Kitab: Doa-doa, Bab: Mohon perlindungan dari sifat kikir, jilid 13, hlm. 430. Muslim, Kitab: Shalat Bab: Anjuran, memohon perlindungan dari siksa kubur, jilid 2, hlm. 92.

(298) Bukhari, Kitab: Tafsir, Bab: Firman Allah (Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman ...), jilid 10, hlm. 105.

(299) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Berita bohong, jilid 8, hlm. 437. Muslim, Kitab: Tobat, Bab: Tentang berita bohong dan diterimanya tobat si penuduh, jilid 8, hlm. 114.

Dari Ibnu Abi Laila, ia berkata: "Kami belum pernah diberitahu seseorang bahwa dia melihat Nabi saw. mengerjakan shalat dhuha selain Ummu Hani, sebab Ummu Hani pernah mengatakan bahwa Nabi saw. masuk ke rumahnya pada hari penaklukan kota Mekah, lalu mandi dan mengerjakan shalat sebanyak delapan rakaat. Aku belum pernah sama sekali melihat shalat beliau yang lebih ringkas daripada yang beliau lakukan saat itu. Namun, beliau menyempurnakan ruku dan sujudnya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁰⁰⁾

Dari Ummu al-Fadhal, dia berkata: "Seorang Arab desa datang menemui Nabi saw. ketika beliau sedang berada di rumahku. Orang Arab itu berkata: 'Wahai Nabiyullah, sesungguhnya aku telah mempunyai seorang istri. Tetapi kemudian aku menikah lagi dengan wanita lain. Lalu istriku yang pertama mengira bahwa dia pernah menyusukan istriku yang kedua sebanyak satu atau dua kali isapan.' Mendengar itu Nabi saw. bersabda: 'Tidak diharamkan satu atau dua kali isapan.'" (HR Muslim)⁽³⁰¹⁾

Dari Abu Musa r.a., dia berkata: "... Asma binti Umais masuk dia termasuk di antara orang-orang yang datang bersama kami-- menemui Hafshah, istri Nabi saw., sebagai tamu. Dia berhijrah bersama orang-orang yang hijrah ke Najasyi. Lalu Umar masuk menemui Hafshah, sedangkan Asma berada di dekatnya. Umar bertanya ketika melihat Asma: 'Siapakah wanita ini?' Asma menjawab: 'Asma binti Umais.' 'Apakah ini wanita (yang sudah berada di Habasyah) ataukah dia (yang datang melalui) lautan?' Asma menjawab: 'Ya!'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁰²⁾

Dari Abdullah bin Umar bin Ash dikatakan bahwa sejumlah orang dari Bani Hasyim datang menemui Asma binti Umaisy. Lalu Abu Bakar ash-Shiddiq masuk. Pada waktu itu Asma memang sudah berada di bawah perlindungan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar melihat orang-orang Bani Hasyim itu, dia merasa tidak senang. Lalu masalah ini dia

⁽³⁰⁰⁾ Bukhari, Kitab: Bab-bab ibadah sunnah, Bab: Shalat Dhuha dalam keadaan bepergian, jilid 3, hlm. 295. Muslim, Kitab: Shalat orang musafir dan mengqashar shalat, Bab: Anjuran melakukan shalat Dhuha sekurang-kurangnya dua rakaat, jilid 2, hlm. 257.

⁽³⁰¹⁾ Muslim, Kitab: Menyusuhkan, Bab: Mengenai satu dan dua usapan, jilid 4, hlm. 166.

⁽³⁰²⁾ Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Khaibar, jilid 9, hlm. 24. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Ja'far bin Abu Thalib, Asma binti Umais dan warga perahu, jilid 7, hlm. 172.

sampaikan kepada Rasulullah saw. sambil berkomentar: "Memang aku tidak melihat selain yang baik-baik saja." Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengampuninya (Asma) dari perbuatan tersebut." Kemudian Rasulullah saw. berdiri di atas mimbar dan bersabda: "Sesudah hari ini, seorang lelaki tidak boleh masuk menemui wanita yang suaminya tak ada kecuali dia bersama seorang atau dua orang lelaki lain." (HR Muslim)⁽³⁰³⁾

Dari Umair bin al-Aswad al-'Ansiy dikatakan bahwa dia mendatangi Ubadah bin Shamit ketika beliau mampir di Pantai Himsh. Ketika itu beliau sedang berada di suatu bangunan miliknya bersama Ummu Haram (istrinya). Umair berkata: "Ummu Haram bercerita pada kami bahwa dia pernah mendengar Nabi saw. bersabda: 'Pasukan pertama dari umatku yang berperang menyeberangi lautan (telah melakukan pekerjaan yang membuat mereka) wajib/berhak (masuk surga).' Ummu Haram berkata: 'Aku berkata: "Wahai Rasulullah, apakah aku termasuk di antara mereka?"' Rasulullah saw. menjawab: 'Ya, kamu termasuk di antara mereka.' Kemudian Nabi saw. bersabda: 'Pasukan pertama dari umatku yang memerangi kota Kaisar (Romawi) diampunkan dosa-dosa mereka.' Aku bertanya: 'Apakah aku termasuk di antara mereka yang Rasulullah?' Rasulullah saw. menjawab: 'Tidak!'" (HR Bukhari)⁽³⁰⁴⁾

Dari Abu Wa'il dia berkata: "Pada suatu hari aku pergi menemui Abdullah bin Mas'ud sesudah melakukan shalat subuh. Setelah mengucapkan salam dari pintu, dia mengizinkan kami masuk. Namun aku tetap tertegun sejenak, sehingga keluar seorang pelayan wanita. Dia berkata: 'Mengapa Anda tidak masuk?' Lalu aku masuk, rupanya Abdullah bin Mas'ud sedang melakukan shalat sunnah. Begitu selesai dia bertanya: 'Mengapa kamu tidak masuk, padahal sudah diizinkan?' Aku menjawab: "'Tidak, cuma aku merasa khawatir kalau sebagian penghuni rumah masih tidur.' Abdullah bin Mas'ud berkata: 'Jadi kamu mengira keluarga anak Ummi Abdu (keluarga Ibnu Mas'ud) orang-orang yang lalai?' Kemudian dia meninggalkanku untuk kembali melakukan shalat sunnah, sampai dia mengira bahwa matahari telah terbit.

(303) Muslim, Kitab: Salam, Bab: Haram berkhulwat dengan lawan jenis dan menemui-nya, jilid 7, hlm. 8.

(304) Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Kisah tentang peperangan dengan Romawi, jilid 6, hlm. 443.

Lalu dia bertanya kepada pembantunya: 'Coba lihat, apakah matahari sudah terbit?' Lantas pembantu itu pergi melihatnya. Ternyata matahari belum terbit. Kemudian Ibnu Mas'ud meneruskan shalat sunnahnya, hingga dia merasa bahwa matahari sudah terbit. Kembali dia menyuruh pembantunya untuk melihat matahari. Ternyata matahari telah terbit. Lalu dia berkata: 'Segala puji bagi Allah yang masih berkenan menuntun kami sampai hari ini ... dan tidak membinasakan kami karena dosa-dosa yang dilakukan.' Lalu seorang laki-laki dari suatu kaum tiba-tiba berkata: 'Kemarin aku membaca surat al- Mufashshal keseluruhannya (awal surat al-Fath hingga akhir Al-Qur'an). Mendengar itu Ibnu Mas'ud berkata: 'Secepat itukah, secepat membaca syair? Sesungguhnya aku mendengar beberapa pasang ayat dan sesungguhnya aku hafal beberapa pasang ayat yang dibaca oleh Rasulullah saw. sebanyak delapan belas surat dari surat al- Mufashshal, dan dua surat dari *Alif Laam Haa Miim*.'" (HR Muslim) ⁽³⁰⁵⁾

Dari Abu Burdah, dia berkata: "Aku menemui Abu Musa yang sedang berada di rumah putri al-Fadhal bin Abbas. Ketika aku bersin, Abu Musa tidak mendoakanku, tetapi ketika putri Fadhal bersin, dia mendoakannya. Setelah aku pulang, aku memberitahukan hal itu kepada ibuku. Ketika datang menemui Abu Musa, ibuku berkata: 'Anakku bersin di dekatmu, kamu tidak mendoakannya. Tetapi ketika putri Fadhal bersin, kamu mendoakannya.' Abu Musa menjawab: 'Anakmu bersin, tetapi dia tidak memuji Allah, makanya aku tidak mendoakannya. Sedangkan putri Fadhal bersin, dia memuji Allah, makanya aku mendoakannya. Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Apabila seseorang dari kamu bersin, lalu dia memuji Allah, maka doakanlah dia. Tetapi jika dia tidak memuji Allah, maka tidak usah didoakan."'" (HR Muslim) ⁽³⁰⁶⁾

Dari Qais bin Hazim, dia berkata bahwa Abu Bakar mendatangi seorang wanita Kabilah Ahmas yang bernama Zainab binti al-Muhajir. Dia melihat wanita itu tidak mau berbicara, lalu Abu Bakar bertanya: "Mengapa dia tidak mau bicara?" Para sahabat menjawab: "Dia sedang melakukan haji secara diam." Lantas Abu Bakar berkata kepada wanita

(305) Muslim, Kitab: Shalat orang musafir, Bab: Membaca Al-Qur'an secara perlahan dan tidak boleh tergesa-gesa, jilid 2, hlm. 205.

(306) Muslim, Kitab: Zuhud dan kelemahan-lembutan, Bab: Mendoakan orang yang bersin dan makruhnya menguap, jilid 8, hlm. 225.

itu: "Berbicaralah, sebab itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah." Lalu wanita itu mulai berbicara seraya berkata: "Siapa kamu ini?" Abu Bakar menjawab: "Salah seorang dari kalangan Muhajirin." Wanita itu bertanya lagi: "Muhajirin yang mana?" Abu Bakar menjawab: "Dari suku Quraisy." Wanita itu terus bertanya: "Dari suku Quraisy yang mana kamu?" Abu Bakar berkata: "Kamu ini benar-benar banyak tanya. Aku adalah Abu Bakar." Wanita itu masih meneruskan pertanyaannya: "Apakah yang bisa menetapkan kami atas perkara yang baik ini (Islam) ini adalah selagi para pemimpinmu tegak (pada jalan yang benar) besertamu." Wanita itu bertanya lagi: "Siapakah yang dinamakan para pemimpin itu?" Abu Bakar menjawab: "Tidakkah kaummu memiliki beberapa pembesar dan tokoh yang memerintah mereka, lalu mereka menaatinya?" Dia menjawab: "Ya." Abu Bakar berkata: "Mereka itulah pemimpin untuk semua orang." (HR Bukhari)⁽³⁰⁷⁾

Dari Tsabit al-Bunani, dia berkata: "Aku pernah berada di dekat Anas bin Malik, dan di sampingnya ada pula anak putrinya. Anas berkata: 'Pernah datang kepada Rasulullah saw. seseorang wanita yang menawarkan dirinya seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah engkau mau kepadaku?' Mendengar itu putri Anas berkata: 'Alangkah sedikitnya rasa malunya. Sungguh memalukan, sungguh memalukan.' Anas berkata: 'Dia lebih baik daripada kamu. Dia senang kepada Rasulullah saw., lalu dia menawarkan dirinya untuk beliau.'" (HR Bukhari)⁽³⁰⁸⁾

14. Pertemuan ketika Mencurahkan Kasih Sayang dan Perhatian

Dari Aisyah r.a., dia berkata: "Halah binti Khuwailid, saudara perempuan Khadijah, meminta izin masuk kepada Rasulullah saw.. Tiba-tiba beliau teringat kembali akan gaya Khadijah setiap kali meminta izin masuk, sehingga beliau kaget karenanya. Lalu beliau berkata: 'Ya Tuhan, Halah rupanya.' Aku merasa cemburu, lalu aku berkata: 'Apa yang membuatmu selalu teringat kepada wanita tua renta dari suku Quraisy tersebut. Kedua pipinya telah merah keriput karena lapuk dimakan masa. Sekarang Allah telah memberikan pengganti yang lebih

(307) Bukhari, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi saw., Bab: Hari-hari Jahiliyah, jilid 8, hlm. 148.

(308) Bukhari, Kitab: Nikah, Kitab: Seorang perempuan menawarkan dirinya kepada lelaki yang saleh, jilid 11, hlm. 79.

baik daripadanya untukmu.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁰⁹⁾

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: ”Nabi saw. berkata kepada Asma binti Umais: ’Mengapa aku melihat tubuh keluarga saudaraku (maksudnya Ja’far bin Abu Thalib) kurus dan lemah. Apakah dia kelaparan?’ Asma menjawab: ”Bukan, dia terkena ’ain.” Nabi berkata: ”Jampilah mereka.” Aku menawarkan kepada beliau. Tetapi beliau berkata: ”Jampilah mereka olehmu!” (HR Muslim)⁽³¹⁰⁾

Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a., dia berkata: ”Aku datang bersama saudaraku dari Yaman. Kami tinggal di sana beberapa waktu. Kami tidak mengira selain bahwa Abdullah bin Mas’ud adalah salah seorang dari anggota keluarga Nabi saw., mengingat seringnya dia bersama ibunya berkumpul dengan Nabi saw..” Dan menurut riwayat Muslim: ”Karena seringnya mereka bertemu dan berkumpul bersama beliau.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³¹¹⁾

Dari Anas r.a., dia berkata bahwa Nabi saw. tidak pernah memasuki suatu rumah di Madinah selain rumah Ummu Sulaim, kecuali ke rumah istri-istri beliau. Ketika ditanyakan kepada beliau hal tersebut, Nabi saw. menjawab: ”Sesungguhnya aku menyayangnya. Karena saudaranya terbunuh sewaktu bersamaku.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³¹²⁾

Dalam kitab *Fathul Bari* disebutkan: ”Menegenai kalimat Nabi saw. tidak pernah masuk suatu rumah di Madinah selain rumah Ummu Sulaim, menurut al-Humaidi maksudnya adalah ”yang rutin dimasuki oleh Nabi saw.” ... Sementara Ibnu at-Tin berpendapat bahwa maksudnya adalah bahwa Nabi saw. sering sekali masuk ke rumah Ummu Sulaim.”⁽³¹³⁾ Dari Anas, dia berkata: ”Suatu hari Nabi saw. mene-

(309) Bukhari, Kitab: Keutamaan-keutamaan orang Anshar, Bab: Pernikahan Nabi saw. dengan Khadijah dan keutamaannya, jilid 8, hlm. 140. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Keutamaan-keutamaan Khadijah, ummul mukminin, jilid 7, hlm. 134.

(310) Muslim, Kitab: Salam, Bab: Diperbolehkan menjampi orang yang terkena ’ain, luka lambung, racun, dan pandangan orang lain, jilid 7, hlm. 18.

(311) Bukhari, Kitab: Keutamaan-keutamaan, Bab: Sifat-sifat terpuji Abdullah bin Mas’ud r.a., jilid 8, hlm. 104. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Abdullah bin Mas’ud dan ibunya, jilid 7, hlm. 147.

(312) Bukhari, Kitab: Jihad dan strategi perang, Bab: Keutamaan orang yang mempersiapkan orang yang hendak berperang atau menggantikan urusan keluarganya dengan baik, jilid 6, hlm. 390. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Ummu Sulaim, jilid 7, hlm. 145.

(313) *Fathul Bari*, jilid 6, hlm. 391.

muiku. Pada saat itu aku sedang bersama dengan ibuku dan Ummu Haram, bibiku. Beliau berkata: "Berdirilah, aku akan shalat bersama kalian semua." (Di luar waktu shalat lima waktu) Lalu beliau shalat bersama kami." ... Kemudian beliau berdoa untuk kami, anggota keluarga, supaya kami memperoleh segala kebaikan dunia dan akhirat." (HR Muslim)⁽³¹⁴⁾

Dari Anas, dia berkata bahwa Nabi saw. adalah orang yang paling baik akhlaknya (dalam satu riwayat disebutkan: "Nabi saw. membaur bersama kami.")⁽³¹⁵⁾ Aku mempunyai saudara laki-laki bernama Abu Umair. Anas berkata: "Aku kira dia seusia anak sapihan. Apabila datang ke rumah, beliau berkata: 'Hai Abu Umair, apa yang dilakukan burung pipit itu.' Maksudnya, burung pipit yang dipermainkan oleh adikku. Terkadang beliau ingin shalat ketika berada di rumahku (maksudnya rumah Ummu Sulaim) lalu beliau menyuruh menggelar tikar yang diduduki oleh Abu Umair. Tikar tersebut beliau sapu sambil disirami sedikit air. Kemudian beliau berdiri. Kami pun berdiri di belakang beliau, lantas beliau shalat bersama kami." (HR Bukhari dan Muslim)⁽³¹⁶⁾

Dalam *Fathul Bari* disebutkan: "Dalam hadits ini terdapat beberapa dalil, antara lain, **pertama**, dibolehkannya seorang lelaki mengunjungi wanita ajnabi, dengan syarat wanita tersebut bukan gadis dan aman dari fitnah."⁽³¹⁷⁾ **Kedua**, dibolehkannya seseorang tidur siang di rumah bukan istrinya, sekalipun dia di sana tidak bersama istrinya. **Ketiga**, dibolehkannya tidur siang. **Keempat**, dibolehkannya seorang penguasa tidur siang di rumah sebagian rakyatnya, meskipun rakyatnya adalah wanita. **Kelima**, dibolehkannya seorang laki-laki memasuki rumah seorang wanita yang suaminya sedang tidak berada di rumah, walaupun wanita tersebut bukan mahramnya, tetapi harus aman dari fitnah."⁽³¹⁸⁾ **Keenam**, bahwa seorang pembesar, apabila mengunjungi suatu kaum, hendaklah dia menjadi penghibur bagi mereka. Buktinya

(314) Muslim, Kitab: Shalat, Bab: Boleh berjamaah melakukan shalat sunnah, jilid 2, hlm. 128.

(315) Bukhari, Kitab: Adab, Bab: Ramah terhadap orang lain, jilid 13, hlm. 142.

(316) Bukhari, Kitab: Adab, Bab: Gelar untuk anak kecil dan lelaki yang belum punya anak, jilid 13, hlm. 204. Muslim, Kitab: Adab, Bab: Anjuran membersihkan tenggorokan anak yang baru lahir, jilid 6, hlm. 176 dan Kitab: Masjid-masjid dan tempat-tempat shalat, Bab: Boleh berjamaah melakukan shalat sunnah, jilid 2, hlm. 127.

(317) *Fathul Bari*, jilid 13, hlm. 205 - 206.

(318) Ibid.

Nabi saw. bersalaman dengan Anas, bercanda dengan Abu Umair, tidur di kasur Ummu Sulaim, dan shalat bersama mereka di rumah mereka, sehingga semua mereka mendapatkan berkah beliau.”⁽³¹⁹⁾

Dari Aun bin Abu Juhaifah r.a., dia berkata: ”Nabi saw. mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Lalu Salman bertamu ke tempat Abu Darda. Salman melihat Ummu Darda memakai pakaian yang sudah usang. Karena itu dia bertanya kepada Ummu Darda: ’Ada apa denganmu?’ Ummu Darda menjawab: ’Saudaramu, Abu Darda, tidak begitu peduli pada dunia. Lalu Abu Darda datang kemudian dia menyuguhkan makanan untuk Salman, seraya berkata: ’Makanlah, ... aku sedang puasa.’ Salman menjawab: ’Aku tidak makan kecuali jika engkau makan.’ Lalu Abu Darda makan. Setelah malam tiba, Abu Darda bangun untuk shalat. Salman berkata: ’Tidurlah.’ Lalu Abu Darda tidur, kemudian dia bangun lagi. Salman berkata: ’Tidurlah.’ Dan setelah sampai di penghujung malam, Salman berkata: ’Sekarang bangunlah.’ Abu Juhaifah berkata: ’Kemudian mereka shalat berdua.’ Kemudian Salman berkata kepada Abu Darda: ’Sesungguhnya Tuhanmu berhak atas dirimu, badanmu berhak atas dirimu dan keluargamu berhak atas dirimu, maka berikanlah kepada setiap yang berhak, haknya masing-masing.’ Berikutnya Abu Darda datang kepada Nabi saw., lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau. Nabi saw. berkata: ’Benar apa yang dikatakan oleh Salman.’” (HR Bukhari)⁽³²⁰⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: ”Dari hadits itu dapat kita ambil beberapa kesimpulan, diantaranya anjuran bersahabat di jalan Allah, mengunjungi teman-teman, bermalam di tempat mereka, dan diperbolehkannya berbicara dengan wanita ajnabi untuk suatu keperluan serta menanyakan sesuatu yang ada manfaatnya, walaupun pada zahirnya pertanyaan tersebut tidak ada hubungannya dengan si penanya.”⁽³²¹⁾

Berikut ini beberapa gambaran yang tiada duanya tentang perhatian dan kasih sayang yang luar biasa, tercermin dari penyiapan dan pengadaan sampai ke pendandanan. Dari Anas r.a. dikatakan bahwa Ummu Sulaim menggelar tikar (dari kulit) untuk Nabi saw., kemudian beliau tidur (siang) di atasnya. Anas berkata: ”Ketika Nabi saw. tidur,

(319) *Fathul Bari*, jilid 13, hlm. 207

(320) Bukhari, Kitab: Adab, Bab: Membuat makanan dan bersusah payah untuk tamu, jilid 13, hlm. 151.

(321) *Fathul Bari*, jilid 5, hlm. 151.

Ummu Sulaim mengambil keringat dan rambut beliau, lalu mengumpulkannya dalam suatu bejana, kemudian mengumpulkannya ke dalam wewangian” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³²²⁾

Sementara itu, dalam riwayat Muslim disebutkan: ”Saat tidur, beliau banyak mengeluarkan keringat. Ummu Sulaim lalu mengumpulkan keringat tersebut dan mencampurkannya dengan minyak wangi, kemudian memasukkannya ke dalam botol-botol kecil. Kemudian Nabi saw. bertanya: ’Wahai Ummu Sulaim, apa ini?’ Ummu Sulaim menjawab: ’Keringatmu, aku mencampurnya dengan minyak wangi-ku.’”⁽³²³⁾

Dari Anas bin Malik r.a., dia berkata bahwa Rasulullah saw. menemui Ummu Haram binti Milhan. Lantas dia menjamu makan Rasulullah saw.. Ketika itu, Ummu Haram di bawah (istri) Ubadah bin Shamit. Rasulullah saw. berkunjung ke rumah wanita tersebut. Lantas wanita tersebut menjamu makan Rasulullah saw. dan menyisir rambut beliau. Lalu Rasulullah saw. tertidur, dan ketika bangun beliau tersenyum. Melihat yang demikian Ummu Haram bertanya: ”Apakah yang menyebabkanmu tersenyum, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: ”Sejumlah orang dari umatku menawarkan diri kepadaku sebagai pasukan perang di jalan Allah. Mereka mengarungi lautan ini bagaikan raja-raja di atas singgasananya.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³²⁴⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: ”Dalam hadits itu diterangkan bahwa seorang wanita ajnabi boleh melayani orang lain. Juga disebutkan bahwa seorang wanita boleh melayani tamu dengan menyisir rambutnya. Sejumlah ulama mempersoalkan masalah ini. Ibnu Abdilbarr, berkata: ”Saya kira Ummu Haram pernah menyusukan Rasulullah saw., atau saudaranya (Ummu Haram), Ummu Sulaim, sehingga mereka menjadi ibu atau bibi dari Rasulullah saw. karena persusuan. Justru karena itulah beliau mau tidur di rumah Ummu Haram dan mendapatkan apa-apa yang boleh didapatkan oleh seseorang dari para

(322) Bukhari, Kitab: Memohon izin, Bab: Orang yang mengunjungi suatu kaum, lalu tidur di tempat mereka, jilid 13, hlm. 312. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan, Bab: Harumnya keringat Nabi saw., jilid 7, hlm. 82.

(323) Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan, Bab: Harumnya keringat Nabi saw. dan mencari berkahnya, jilid 7, hlm. 82.

(324) Bukhari, Kitab: Jihad dan strategi perang, Bab: Mendoakan jihad dan mati syahid bagi pria dan wanita, jilid 6, hlm. 350. Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keutamaan berperang di lautan ..., jilid 6, hlm. 49.

mahramnya.” Sementara ulama lain berkata: ”Nabi saw. adalah seorang yang *ma shum* (terpelihara dari kesalahan). Beliau bisa menguasai keinginannya terhadap istrinya, apalagi terhadap yang lain. Dengan demikian, beliau jelas bersih darinya dan terbebas dari segala perbuatan keji serta perkataan kotor.”⁽³²⁵⁾ Dengan demikian, peristiwa tersebut merupakan semacam pengkhususan bagi Rasulullah saw..” Kemudian ulama ini berkata: ”Mungkin juga peristiwa ini terjadi sebelum turun ayat hijab.” Pendapat itu kita tolak sebab peristiwanya sudah terang terjadi sesudah turunnya ayat hijab. Di awal pembicaraan ini telah dijelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada haji Wada. Sementara itu, Iyadh menjawab pendapat pertama dengan mengatakan bahwa pengkhususan tidak dapat ditetapkan dengan ”kemungkinan”. Adapun masalah kemakshuman Rasulullah saw. merupakan sesuatu yang sudah diterima bulat. Tetapi, pada dasarnya adalah tidak adanya pengkhususan dan bolehnya meniru perbuatan-perbuatan Rasulullah saw. selama belum ada dalil yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut khusus untuk Rasulullah saw..” Sementara itu, ad-Dimyathi menolak dengan tegas orang yang mengemukakan alasan mahram Beliau berkata: ”Gugur semua dugaan orang yang mengatakan bahwa Ummu Haram adalah salah seorang bibi Nabi saw. karena persusuan, atau karena keturunan. Setiap orang yang ditetapkan sebagai bibi, sudah jelas jadi mahram, sebab ibu-ibunya seketurunan. Sementara orang-orang yang pernah menyusukan Nabi saw. sudah diketahui semua.”⁽³²⁶⁾ Kemudian Hafizh Ibnu Hajar berkata: ”Jawaban yang paling tepat adalah alasan *khushushiyyah*. Tidak bisa ditolak dengan alasan bahwa pengkhususan tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil, sebab dalilnya sudah jelas sekali. *Wallahua lam.*”⁽³²⁷⁾

Dr. Yusuf Qardhawi mengomentari masalah ini dalam suatu fatwa beliau yang disampaikan melalui TV Qathar --penulis memiliki teks tertulisnya. Beliau berkata: ”Saya tidak mengerti, di mana letak dalilnya, jelas ataupun tidak.” Dapat pula penulis tambahkan pada komentar Dr. Yusuf Qardhawi ini bahwa walaupun tidak ada dalil mengenai pengkhususan, Hafizh Ibnu Hajar akan mengemukakan dalil kepada kita mengenai umumnya hukum ketika menerangkan hadits Abu

(325) *Fathul Bari*, jilid 13, hlm. 320.

(326) *Fathul Bari*, jilid 13, hlm. 320.

(327) *Fathul Bari*, jilid 13, hlm. 321.

Musa al-Asy'ari berikut. Hadits ini menerangkan bahwa wanita yang pernah menyisir rambut Abu Musa adalah istri dari salah seorang saudaranya. Dari Abu Musa r.a. dia berkata: "Nabi saw. mengutuskan kepada suatu kaum di Yaman. Aku datang kepada Nabi saw. ketika beliau sedang berada di Batha'. Nabi saw. bertanya kepadaku: 'Bagaimana kamu bertalbiah sewaktu melakukan ihram?' Aku jawab: 'Aku mengucapkan talbiyah sebagaimana Nabi saw. mengucapkannya.' Nabi saw. bertanya: 'Apakah kamu membawa hewan kurban?' Aku jawab: 'Tidak.' Lalu Nabi saw. menyuruhku thawaf. Maka aku thawaf sekitar Baitullah dan melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Kemudian Nabi saw. memerintahkanku bertahallul, lalu aku bertahallul. Kemudian aku menemui seorang wanita dari kaumku sendiri untuk aku minta bantuannya menyisir rambut kepalaku sekaligus memberiskannya." Dalam satu riwayat⁽³²⁸⁾ disebutkan: "Kemudian aku mendatangi salah seorang dari kaum wanita Bani Qais, lalu dia menyisir rambutku." (HR Bukhari dan Muslim)⁽³²⁹⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Tentang kalimat *kemudian aku menemui seorang wanita dari kaumku sendiri* yang cepat terbayang di dalam benak kita adalah bahwa wanita tersebut berasal dari Qais bin Ailan. Antara mereka dan orang-orang Asy'ari tidak terdapat hubungan nasab (keturunan). Akan tetapi, dalam riwayat Ayyub bin A'id (maksudnya riwayat kedua) wanita tersebut adalah salah seorang wanita dari Bani Qais. Dari sini saya simpulkan bahwa Qais yang dimaksud adalah Qais bin Sulaim, bapak dari Abu Musa al-Asy'ari. Sementara wanita tersebut adalah istri salah seorang saudaranya. Abu Musa mempunyai beberapa orang saudara, yaitu Abu Rahm dan Abu Burdah. Ada yang mengatakan: 'Dan Muhammad.'"⁽³³⁰⁾

Perhatian dan kasih sayang yang mencapai tingkatan seperti itu, serta diselang-selingi oleh berdekatan dan bersentuhan badan, hanya diperbolehkan selama aman dari fitnah. Dan biasanya, tidak bisa aman

(328) Bukhari, Kitab: Hajji, Bab: Menyembelih hewan sebelum mencukur rambut, jilid 4, hlm. 308. Muslim, Kitab: Hajji, Bab: Mengenai penghapusan tahallul dari ihram dan perintah menyempurnakannya, jilid 4, hlm. 44.

(329) Bukhari, Kitab: Hajji, Bab: Orang yang ihram di zaman Nabi saw. adalah seperti ihramnya Nabi saw., jilid 4, hlm. 161. Muslim, Kitab: Hajji, Bab: Mengenai penghapusan tahallul dari ihram, jilid 4, hlm. 45.

(330) *Fathul Bari*, jilid 4, hlm. 161.

/bebas dari fitnah kecuali dalam kondisi-kondisi khusus sebagaimana yang kita lihat dalam nash tersebut. Kondisi-kondisi khusus itu hanya ada dalam satu fenomena sosial yang benar-benar sudah diakui bisa membantu bebasnya fitnah serta menunjang terciptanya suasana rasa kasih sayang yang mencapai taraf ini. Fenomena tersebut berindikasi bahwa lamanya masa pergaulan antara individu-individu muslim yang saleh dapat melahirkan perasaan khusus yang mulia dalam hati mereka yang bergaul. Bersamaan dengan itu, hilanglah dorongan hawa nafsu dan syahwat. Perasaan semacam ini tidak mungkin lahir jika tidak karena lamanya masa pergaulan. Sebagai contoh, perasaan bersaudara yang terjadi antara Rasulullah saw. dan Ummu Sulaim dan Ummu Haram. Begitu juga antara Abu Musa al-Asy'ari dengan istri kakaknya. Contoh lain seperti perasaan keibuan yang dirasakan oleh Sahlah binti Suhail, istri Abu Hudzaifah, terhadap Salim, budak Abu Hudzaifah. (Lihat kisah mereka ini dalam pembahasan tentang pertemuan ketika kaum wanita menuntut ilmu dari kaum laki-laki). Dalam suasana perasaan semacam itu, naluri syahwat terhadap lawan jenis semakin menipis, bahkan hampir pupus. Kami kira, firman Allah: "... atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)...." (an-Nur: 31) mengisyaratkan pengertian itu. Jika hanya masalah tua umur, hal itu tidak bisa mengikis dorongan seksual, walaupun bisa lebih lemah. Akan tetapi, perasaan sekeluarga dan lamanya masa pergaulan dapat meredam dorongan hawa nafsu.

15. Pertemuan untuk Menyampaikan Rasa Hormat dan Pujian

Dari Anas r.a, dia berkata bahwa Nabi saw. melihat beberapa orang wanita dan anak-anak datang dari satu pesta perkawinan. Lantas Nabi saw. tegak berdiri, (dalam satu riwayat⁽³³¹⁾) disebutkan tegak berdiri kegirangan) seraya berkata: 'Ya Allah, kalian termasuk di antara orang-orang yang paling aku cintai.' Beliau mengatakannya sebanyak tiga kali." (HR Bukhari dan Muslim)⁽³³²⁾ Dari Anas bin Malik r.a. dikata-

(331) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Perginya kaum wanita dan anak-anak ke pesta perkawinan, jilid 11, hlm. 157.

(332) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Perkataan Nabi saw. kepada orang-orang Anshar: "Kalian adalah orang yang paling aku cintai," jilid 8, hlm. 114. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan orang-orang Anshar, jilid 7, hlm. 174.

kan bahwa seorang wanita Anshar datang bersama anak-anaknya kepada Nabi saw.. Lantas Nabi saw. berkata: "Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamannya kalian adalah orang yang paling aku cintai." Beliau mengatakannya sebanyak tiga kali. (HR Bukhari dan Muslim)⁽³³³⁾

Dari Aisyah r.a., dia berkata: "Hindun bin Utbah datang dan berkata: 'Wahai Rasulullah, dahulu tidak ada di permukaan bumi ini penghuni rumah yang paling aku cintai agar dia hina dibandingkan penghuni rumahmu. Kemudian sekarang, tidak ada di permukaan bumi ini penghuni rumah yang paling aku cintai agar dia mulia dibandingkan penghuni rumahmu.' Nabi saw. berkata: 'Dan juga, demi Yang jiwaku berada dalam genggamannya.' (semoga Dia menambah rasa cintamu pada Allah dan Rasul-Nya). (HR Bukhari dan Muslim)⁽³³⁴⁾

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa dia meminjam kalung dari Asma lalu kalung tersebut hilang. Maka Rasulullah saw. mengutus beberapa orang sahabat beliau untuk mencarinya. Di tengah perjalanan, waktu shalat tiba. Lantas mereka mengerjakan shalat tanpa berwudhu terlebih dahulu. Setelah sampai pada Nabi saw., mereka mengadukan hal tersebut, maka turunlah ayat mengenai tayamum. Usaid bin Hudhair berkata (kepada Aisyah): "Semoga Allah membalasimu dengan kebaikan. Sebab, demi Allah, tidak satu masalah yang terjadi padamu, kecuali Allah memberikan jalan keluarnya dan menjadikannya sebagai berkah bagi kaum muslimin." (HR Bukhari dan Muslim)⁽³³⁵⁾

Dari Ummu al-Ala' ... bahwa setelah Utsman Mazh'um wafat, dia dimandikan dan dikafani dengan pakaiannya. Lalu Rasulullah saw. datang. Aku berkata: "Rahmat Allah atasmu, wahai Abu as-Sa'ib. Kesaksianku untukmu. Sesungguhnya Allah telah memuliakanmu." Mendengar ucapanku itu Rasulullah saw. berkata: "Bagaimana kamu tahu bahwa Allah telah memuliakannya?" Aku berkata: "Demi bapakku wahai Rasulullah, lalu siapa orang yang akan dimuliakan Allah?"

(333) Bukhari, Kitab: Sumpah dan nazar, Bab: Bagaimana sumpah Nabi saw., jilid 14, hlm. 335. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan orang-orang Anshar, jilid 7, hlm. 174.

(334) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Kisah Hindun binti Utbah, jilid 8, hlm. 141. Muslim, Kitab: Keputusan-keputusan pengadilan, Bab: Kasus Hindun, jilid 5, hlm. 130.

(335) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Keutamaan-keutamaan Aisyah ra., jilid 8, hlm. 108. Muslim, Kitab: Haid, Bab: Tayammum, jilid 1, hlm. 192.

Rasulullah saw. menjawab: "Yang jelas, al-yaqin (kematian) telah datang menjemput Mazh'un. Demi Allah, aku mengharapkan semoga dia mendapatkan yang baik. Akan tetapi, aku sendiri sebagai Rasulullah, tidak tahu apa yang bakal diperbuat Allah terhadap diriku." Ummu al-Ala berkata: "Demi Allah, setelah ini aku tidak akan menyanjung seseorang lagi (mengenai sesuatu yang belum aku ketahui). Peristiwa itu membuatku sedih, lalu aku bawa tidur. Dalam tidur aku bermimpi melihat Utsman memiliki sumber air yang terus mengalir. Mimpi itu aku ceritakan kepada Rasulullah saw.. Beliau berkata: "Itu adalah amalannya." (HR Bukhari) ⁽³³⁶⁾

16. Pertemuan untuk Memohon Doa Restu

Dari Atha bin Rabah, dia berkata bahwa Ibnu Abbas berkata kepadaku: "Apakah kamu mau aku tunjukkan seorang wanita calon ahli surga?" Aku jawab: "Tentu. Ibnu Abbas berkata: "Wanita hitam inilah orangnya. Dia pernah datang kepada Nabi saw., lalu berkata: 'Sesungguhnya aku terserang penyakit ayan, dan aku khawatir auratku terbuka sementara aku tidak sadar. Maka tolong berdoalah kepada Allah agar aku sembuh.'" Nabi saw. berkata: "Jika kamu bisa sabar menghadapinya, bagimu adalah surga. Tapi kalau kamu menginginkan kesembuhan, aku juga bisa mendoakannya kepada Allah agar Dia berkenan menyembuhkanmu." Wanita itu berkata: "Saya akan coba sabar." Setelah itu ia berkata lagi: "Tapi aku khawatir auratku terbuka. Karena itu doakan kepada Allah supaya auratku tidak terbuka." Lantas Nabi saw. mendoakannya. (HR Bukhari dan Muslim) ⁽³³⁷⁾

Dari Anas r.a., dia berkata bahwa Nabi saw. masuk menemui Ummu Sulaim ... lalu beliau mendoakan Ummu Sulaim dan para penghuni rumahnya. Ummu Sulaim berkata: "Ya Rasulullah, aku ada sedikit keperluan khusus." Nabi saw. berkata: "Apa itu?" Ummu Sulaim berkata: "Pembantumu, Anas. Tidak satu pun yang tinggal dari kebaikan akhirat, begitu juga dunia, kecuali doakan untukku: 'Ya Allah, berikanlah rezeki baginya berupa harta dan anak dan berkahilah dia.' Ternyata aku kini orang Anshar yang paling banyak hartanya. Anakku Umainah men-

⁽³³⁶⁾ Bukhari, Kitab: Ta'bir (tafsir mimpi), Bab: Mimpi kaum wanita, jilid 16, hlm. 49.

⁽³³⁷⁾ Bukhari, Kitab: Musibah sakit, Bab: Keutamaan orang yang mati karena penyakit ayan, jilid 12, hlm. 128. Muslim, Kitab: Kebajikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Pahala mukmin yang ditimpa musibah, jilid 8, hlm. 16.

ceritakan kepadaku bahwa dia dikuburkan” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³³⁸⁾

Dari Anas bin Malik r.a., dia berkata bahwa Nabi saw. pernah datang ke rumah Ummu Sulaim dan tidur di atas kasurnya. Saat itu Ummu Sulaim tidak ada di rumahnya. Pada hari yang lain, Nabi saw. datang lagi, lalu tidur di atas kasur Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim ditemui oleh salah seorang sahabat dan diberitahu: ”Nabi saw. tidur di rumahmu dan di atas kasurmu.” Anas berkata: ”Ummu Sulaim segera pulang. Dia melihat beliau berkeringat, bahkan sampai mengalir ke alas kulit yang ada di atas kasur. Ummu Sulaim segera membuka kotak kecil miliknya. Dia kemudian menyeka keringat tersebut dan memerasnya ke dalam kotak kecil tadi. Nabi saw. terbangun dan kaget melihat hal tersebut. Beliau bertanya: ”Apa yang sedang kamu kerjakan ini, hai Ummu Sulaim?” Ummu Sulaim menjawab: ”Wahai Rasulullah, aku ingin mendapatkan berkahnya untuk anak-anakku.” Nabi saw. berkata: ”Kamu benar.” (HR Muslim)⁽³³⁹⁾

Dari Asma r.a. dikatakan bahwa dia mengandung Abdullah bin Zubair. Dia berkata: ”Aku ikut berhijrah, sedangkan aku ketika itu sudah dekat melahirkan. Ketika sampai di Madinah aku singgah di Quba’ dan di sini aku melahirkan. Kemudian aku pergi menemui Nabi saw., lalu aku meletakkan bayiku di pangkuan beliau. Beliau meminta sebiji kurma. Kurma itu beliau kunyah, kemudian memasukkannya ke mulut bayiku. Sesuatu yang pertama sekali masuk ke dalam rongga mulut bayiku adalah air liur Rasulullah saw.. Rasulullah saw. memasukkan kurma tersebut ke mulut bayiku, kemudian beliau berdoa dan memohonkan keberkahan untuknya. Ibnu Zubair merupakan bayi pertama yang dilahirkan pada masa Islam.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁴⁰⁾

Dari as-Saib bin Yazid, dia berkata: ”Bibiku pernah menemui Rasulullah saw. bersamaku. Bibiku berkata: ’Wahai Rasulullah keponakanku menderita ngilu pada kedua kakinya.’ Lalu beliau mengusap

(338) Bukhari, Kitab: Puasa, Bab: Orang yang mengunjungi suatu kaum, tetapi tidak berbuka di tempat mereka, jilid 5, hlm. 131. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Anas bin Malik, jilid 7, hlm. 159.

(339) Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan, Bab: Harumnya keringat Nabi saw. dan mencari berkah padanya, jilid 7, hlm. 81.

(340) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Hijrah Nabi saw. bersama para sahabat beliau di Madinah, jilid 8, hlm. 249. Muslim, Kitab: Adab, Bab: Anjuran menggosok tenggorokan anak yang baru lahir, jilid 6, hlm. 175.

kepalaku dan mendoakanku supaya mendapat berkah. Kemudian beliau berwudhu. Lalu aku minum sisa air wudhunya. Kemudian aku berdiri di belakang beliau. Bentuknya seperti telur burung merpati.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁴¹⁾

Dari Abdullah bin Hisyam --dia pernah bertemu dengan Rasulullah saw. dan ibunya, Zainab binti Humaid, pernah membawanya pergi untuk menemui Rasulullah saw.-- Ibunya berkata: ”Wahai Rasulullah, bai’atlah dia.” Rasulullah saw. menjawab: ”Dia itu masih kecil.” Lantas Rasulullah saw. mengusap kepalanya dan mendoakannya.” (HR Bukhari)⁽³⁴²⁾

Dari Ummu Qais binti Mihshan dikatakan bahwa dia membawa anak lelakinya yang masih kecil dan belum memakan makanan kepada Rasulullah saw., lantas Rasulullah saw. mendudukannya di pangkuannya. Anak ini kemudian kencing dan mengenai pakaian Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw. meminta dibawakan air, kemudian beliau memercikkan air ke kain yang kena kencing tersebut, dan tidak membasuhnya.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁴³⁾

Dari Anas bin Malik, dia berkata: ”Adalah Rasulullah saw. setiap kali ingin mengerjakan shalat di pagi hari, para pelayan Madinah datang membawa bejana yang berisikan air. Setiap kali disodorkan bejana, beliau membenamkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Bahkan kadang-kadang mereka datang pagi-pagi sekali, ketika udara masih dingin. Namun, beliau tetap membenamkan tangannya ke dalam bejana tersebut.” (HR Muslim)⁽³⁴⁴⁾

Dari Abu Hurairah, dia berkata: ”Seorang wanita datang kepada Nabi saw. dengan membawa anak lelakinya yang masih kecil. Dia berkata: ”Wahai Rasulullah, anaku ini sedang sakit dan aku sangat mengkhawatirkannya, sebab sudah tiga orang anaku yang meninggal dunia.” Nabi saw. berkata: ”Sungguh kamu telah membuat suatu

(341) Bukhari, Kitab: Wudhu, Bab: Abdurrahman bin Yunus menceritakan pada kami, jilid 1, hlm. 308. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan, Bab: Tentang cap kenabian, sifatnya, dan letaknya di tubuh Nabi saw., jilid 7, hlm. 86.

(342) Bukhari, Kitab: Hukum-hukum, Bab: Baiat anak kecil, jilid 16, hlm. 326.

(343) Bukhari, Kitab: Wudhu, Bab: Kencing bayi, jilid 1, hlm. 339. Muslim, Kitab: Thaharah, Bab: Hukum, kencing anak yang masih menyusui dan cara membasuhnya, jilid 1, hlm. 164.

(344) Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan, Bab: Akrabnya Nabi saw. dengan orang-orang dan mereka mencari berkah darinya, jilid 7, hlm. 79.

dinding yang kuat yang akan membentengimu dari api neraka.” (HR Muslim)⁽³⁴⁵⁾

17. Pertemuan dalam Acara Perjamuan

Dari Anas dikatakan bahwa salah seorang tetangga Rasulullah saw. adalah orang Persia. Dia pandai memasak. Suatu hari dia membuat makanan untuk Rasulullah saw. Kemudian dia datang untuk mengundang Rasulullah saw.. Rasulullah saw. bertanya: ”Dan ini?” (maksudnya Aisyah, peristiwa ini terjadi sebelum diwajibkannya hijab atas istri-istri Nabi saw.) Orang itu menjawab: ”Tidak.” Rasulullah saw. juga berkata: ”Tidak.” Lantas orang itu kembali mengundang Rasulullah saw.. Rasulullah saw. kembali berkata: ”Dan ini?” Orang itu berkata: ”Tidak.” Mendengar itu Rasulullah juga berkata: ”Tidak.” Kemudian orang itu kembali lagi mengundang Rasulullah saw. untuk ketiga kalinya. Rasulullah saw. bertanya: ”Dan ini?” Orang itu menjawab: ”Ya.” Rasulullah dan Aisyah segera berdiri mengikuti orang itu hingga sampai ke rumahnya.” (HR Muslim)⁽³⁴⁶⁾

Dari Anas bin Malik r.a. dikatakan bahwa neneknya Mulaikah mengundang Rasulullah saw. untuk menikmati makanan yang sengaja dia buat untuk Rasulullah saw.. Lalu beliau memakan makanan tersebut. Setelah itu beliau berkata: ”Berdirilah kalian. Aku akan shalat untuk kalian.” Anas bin Malik berkata: ”Lalu aku berdiri di atas tikar milikku yang telah menghitam karena lamanya dipakai. Aku memercikkan air ke tikar tersebut. Lalu Rasulullah saw. berdiri. Aku membuat shaf bersama seorang anak yatim di belakang beliau, sementara nenekku yang telah tua di belakang kami. Rasulullah saw. shalat untuk kami, setelah itu beliau pergi.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁴⁷⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: ”Dalam hadits tersebut terdapat beberapa pelajaran, diantaranya mengenai perlunya memenuhi undangan,

(345) Muslim, Kitab: Kebajikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Keutamaan orang yang kematian anak dan dia merasa kehilangan, jilid 8, hlm. 40.

(346) Muslim, Kitab: Minuman, Bab: Apa yang harus dilakukan tamu apabila bersamanya ikut orang yang tidak diundang oleh yang empunya makanan dan anjuran supaya yang empunya makanan memberi izin kepada pengikut tersebut, jilid 6, hlm. 116.

(347) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Shalat di atas tikar, jilid 2, hln. 35. Muslim, Kitab: Masjid dan tempat-tempat shalat, Bab: Boleh berjamaah mengerjakan shalat sunnah, jilid 2, hlm. 127.

walaupun undangan tersebut bukan ke pesta perkawinan, dan walaupun yang mengundang tersebut seorang wanita. Tetapi dengan syarat aman dari fitnah.”⁽³⁴⁸⁾

Dari Anas r.a. dikatakan bahwa Nabi saw. datang menemui Ummu Sulaim. Lantas Ummu Sulaim menghidangkan kurma dan minyak samin untuk beliau. Nabi saw. berkata: ”Kembalikanlah minyak samin dan kurma tersebut ke tempatnya masing-masing, sebab aku sedang puasa” (HR Bukhari)⁽³⁴⁹⁾ Dari Anas bin Malik r.a., dia berkata: ”Biasanya Rasulullah saw. apabila pergi ke Quba, beliau selalu singgah menemui Ummu Haram binti Milhan. Lantas Ummu Haram menghidangkan makanan untuk beliau” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁵⁰⁾

Dari Jabir bin Abdullah r.a., dia berkata: ”Ketika khandaq (parit) digali, aku melihat keadaan Nabi saw. sangat lapar. Karena itu aku segera kembali menemui istriku. Aku berkata: ’Apakah engkau mempunyai sesuatu (makanan), sebab aku lihat Rasulullah saw. lapar sekali.’ Istriku mengeluarkan kantong kulit berisi satu gantang gandum, dan kami juga mempunyai seekor anak domba jinak. Sewaktu aku menyembelihnya, istriku bekerja menumbuk gandum. Dia selesai, aku pun selesai. Aku memotong-motong daging anak domba tadi, kemudian memasukkannya ke dalam kuali. Kemudian ketika aku hendak pergi memberitahu Rasulullah saw., istriku berkata: ’Jangan engkau membuatku malu kepada Rasulullah saw. dan orang-orang yang bersama beliau!’ Maka aku pun menghampiri Rasulullah saw. dan berbisik kepada beliau: ’Wahai Rasulullah, kami telah menyembelih anak domba kami dan kami juga menumbuk segantang gandum yang ada pada kami. Karena itu, datanglah engkau bersama orang-orang yang ada bersamamu.’ Lantas Nabi saw. bangkit dan berkata: ’Hai warga Khandaq, si Jabir telah membuatkan makanan untuk kalian. Ayolah kalian semua kesana!’ Lalu Rasulullah saw. berkata kepadaku: ’Jangan kamu turunkan kualimu dan jangan kamu buat roti adonanmu sampai aku datang!’ Aku datang bersama Rasulullah saw. mendahului orang-

(348) *Fathulbari*, jilid 2, hlm. 37.

(349) Bukhari, Kitab: Puasa, Bab: Orang yang mengunjungi suatu kaum, tetapi dia tidak berbuka di tempat mereka, jilid 5, hlm. 127.

(350) Bukhari, Kitab: Mohon izin, Bab: Orang yang mengunjungi suatu kaum, lalu dia tidur siang di tempat mereka, jilid 13, hlm. 313. Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keutamaan berperang di laut, jilid 6, hlm. 49.

orang, hingga aku bertemu dengan istriku. Istriku berkata sambil kesal: 'Ini terjadi gara-gara kamu.' Aku jawab: 'Aku telah lakukan apa yang kamu katakan kepadaku tadi.' Istriku lantas memberikan adonan roti tadi kepada Rasulullah saw.. Lalu beliau menyemburnya dengan ludah dan memberkahi adonan tersebut. Beliau pun menuju ke kuali kami dan menyemburnakan ludah serta memberkahinya, seraya berkata: 'Sekarang panggilah tukang roti untuk membantumu membuatnya dan sendoklah dari kualimu, tapi jangan engkau turunkan.' Jumlah mereka yang ada ketika itu seribu orang. Aku bersumpah demi Allah mereka makan semua sampai kenyang dan pulang. Sementara itu, kuali kami masih mendidih seperti semula. Demikian juga adonan roti, masih tetap seperti sediaan lainnya. (Dalam satu riwayat⁽³⁵¹⁾ disebutkan bahwa Rasulullah saw. berkata: 'Makanlah olehmu yang ini dan hadiahkanlah, sebab orang-orang yang menderita kelaparan.').” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁵²⁾

Dari Anas bin Malik, dia berkata: "Abu Thalhah berkata kepada Ummu Sulaim: "Aku mendengar suara Rasulullah saw. demikian lemah. Aku tahu beliau lapar. Apakah engkau mempunyai sesuatu?" Ummu Sulaim menjawab: "Ya." Lalu Ummu Sulaim mengeluarkan beberapa potong roti. Kemudian dia mengambil kerudungnya, lalu membungkus roti tadi dengan sebagian kerudung itu dan menyisipkannya ke bawah tanganku, sementara bagian lain dari kerudung itu ia selendangkan kepadaku. Kemudian dia menyuruhku pergi ke tempat Rasulullah saw.. Aku pun berangkat membawa roti tersebut lalu aku temukan Rasulullah saw. sedang berada di masjid bersama sejumlah orang. Aku segera menghampiri mereka. Rasulullah saw. bertanya kepadaku: "Apakah Abu Thalhah yang mengirimmu?" Aku jawab: "Ya." Beliau bertanya lagi: "Membawa makanan?" Aku jawab: "Ya." Lalu Rasulullah saw. berkata kepada orang-orang yang bersama beliau: "Bangunlah kalian." Lalu Rasulullah saw. berangkat diiringi para sahabat beliau. Sementara aku berjalan di depan mereka untuk memberitahu Abu Thalhah. Maka Abu Thalhah berkata: "Hai Ummu Sulaim, Rasulullah saw. telah datang bersama orang banyak, tetapi kita tidak

(351) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Khandaq, jilid 8, hlm. 401.

(352) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Khandaq, jilid 8, hlm. 402. Muslim, Kitab: Minuman, Bab: Boleh mengajak orang lain ke rumah orang yang diyakini tidak akan merasa keberatan dengan hal tersebut, jilid 6, hlm. 118.

mempunyai cukup makanan untuk dihidangkan kepada mereka.” Ummu Sulaim berkata: ”Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.” Lalu Abu Thalhah berangkat menyongsong Rasulullah saw., kemudian Rasulullah saw. datang bersama Abu Thalhah. Rasulullah saw. berkata: ”Ummu Sulaim, bawa ke sini apa yang engkau miliki!” Ummu Sulaim datang membawa roti tersebut. Rasulullah saw. memerintahkan Ummu Sulaim mengaduk dan memeras wadah samin untuk membuat lauk pauk roti. Setelah itu Rasulullah saw. membacakan sesuatu terhadap roti tersebut, kemudian berkata: ”Izinkan sepuluh orang masuk.” Abu Thalhah mengizinkan mereka masuk. Mereka makan sampai kenyang, kemudian keluar. Kemudian Rasulullah saw. berkata: ”Izinkan sepuluh orang lagi.” Abu Thalhah mengizinkan masuk sepuluh orang lagi. Mereka makan hingga kenyang, kemudian keluar. Rasulullah saw. berkata: ”Izinkan sepuluh lagi.” Abu Thalhah segera mengizinkan sepuluh lagi. Mereka makan sampai kenyang, kemudian keluar. Kemudian beliau berkata lagi: ”Izinkan sepuluh lagi.” Hingga makan semua orang yang ada ketika itu sampai kenyang. Sedangkan jumlah mereka semuanya mencapai sekitar tujuh puluh atau delapan puluh orang.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁵³⁾

Dari Sahal dia berkata: ”Ketika Abu Usaid as-Sa’idi menjadi pengantin, dia mengundang Nabi saw. dan para sahabatnya. Ketika itu tidak ada orang yang membuatkan makanan dan menghidangkannya kepada mereka selain istrinya, Ummu Usaid -- padahal dia sedang menjadi pengantin⁽³⁵⁴⁾ -- Dia telah merendam beberapa biji kurma dalam satu bejana yang terbuat dari batu pada malam harinya. Tatkala Nabi saw. selesai makan, Ummu Usaid melumatkan kurma-kurma tersebut, lalu kemudian menuangkannya sebagai hadiah khusus untuk Nabi saw..” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁵⁵⁾

Dari Fathimah binti Qais, dia berkata: ”... lalu Rasulullah saw. menyuruhnya menjalani masa ’iddahnya di rumah Ummu Syarik.

(353) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Tanda-tanda kenabian dalam Islam, jilid 7, hlm. 399. Muslim, Kitab: Minuman, Bab: Boleh mengajak orang lain ke rumah orang yang diyakini tidak akan merasa keberatan dengan hal tersebut, jilid 6, hlm. 118.

(354) Yang terdapat dalam kurung adalah tambahan dari Muslim.

(355) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Seorang wanita melayani tetamu lelaki sendirian pada pesta perkawinan, jilid 11, hlm. 60. Muslim, Kitab: Minuman, Bab: Boleh meminum nabidz yang belum menjadi keras, jilid 6, hlm. 130.

Kemudian beliau berkata: 'Tetapi rumah wanita itu sering dipenuhi oleh sahabat-sahabatku.' Dalam satu riwayat⁽³⁵⁶⁾ disebutkan: 'Sesungguhnya Ummu Syarik sering didatangi oleh para muhajirin pertama.' Dalam satu riwayat lagi⁽³⁵⁷⁾ disebutkan bahwa beliau berkata: 'Pindahlah kamu (Fathimah binti Qais) ke rumah Ummu Syarik!' Ummu Syarik adalah seorang wanita kaya dari kaum Anshar, banyak membelanjakan uangnya untuk kepentingan agama Allah, dan sering disinggahi oleh para tamu. Aku jawab: 'Akan aku lakukan.' Kemudian beliau berkata: 'Jangan kamu lakukan, sebab Ummu Syarik adalah wanita yang banyak tamu.'" (HR Muslim)⁽³⁵⁸⁾

Abu Hazim menceritakan bahwa Sahal berkata: "Kami gembira sekali pada suatu Jum'at. Aku bertanya kepada Sahal: "Kenapa?" Dia menjawab: "Bersama kami ada seorang wanita tua. Dia mengirim seseorang ke Budha'ah untuk memungut umi-umbian. Umbi-umbian tersebut dia masak dalam periuk, dicampur dengan gandum yang sudah dilumatkan. Setelah selesai shalat Jum'at kami langsung pulang. Kami mengucapkan salam kepada wanita tersebut. Lalu wanita itu menghidangkan makanan yang telah dia siapkan untuk kami. Kami gembira sekali karenanya. Kami tidak tidur dan tidak makan siang kecuali setelah selesai shalat Jum'at." (HR Bukhari)⁽³⁵⁹⁾

Dari asy-Sya'bi, dia berkata: "Aku menemui Fathimah binti Qais. Lalu dia menyuguhiku kurma segar yang bernama ruthab ibnu thab dan menuangkan minuman suwaiqa sult (yang terbuat dari biji-bijian seperti gandum). Lalu aku bertanya kepadanya mengenai wanita yang sudah ditalak tiga yang harus menjalani masa 'iddah-nya ..." (HR Muslim)⁽³⁶⁰⁾

Pada nash-nash yang telah disebutkan tadi dapat pula penulis tambahkan nash dari luar kedua kitab sahih guna menguatkan bahwa

(356) Muslim, Kitab: Talak, Bab: Wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak lagi mendapatkan nafkah, jilid 4, hlm. 196.

(357) Muslim, Kitab: Fitnah dan tanda-tanda kiamat, Bab: Keluarnya dajjal dan menetapnya di bumi, jilid 8, hlm. 203.

(358) Muslim, Kitab: Talak, Bab: Wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak lagi mendapatkan nafkah, jilid 4, hlm. 195.

(359) Bukhari, Kitab: Mohon izin, Bab: Salam lelaki kepada wanita dan salam wanita kepada lelaki, jilid 13, hlm. 271.

(360) Muslim, Kitab: Fitnah dan tanda-tanda kiamat, Bab: Keluarnya dajjal dan menetapnya di bumi, jilid 8, hlm. 205.

kaum wanita boleh menerima tamu ketika suami mereka sedang tidak berada di rumah, dengan syarat para tamu yang dimaksud telah dikenal baik dan dipercaya oleh suami mereka. Ath-Thabari mengeluarkan riwayat dari Qatadah bahwa Rasulullah saw. telah menetapkan bagi para wanita/istri dalam bai'at untuk tidak menerima kaum laki-laki dan berbicara dengan mereka. Lalu Abdurrahman bin 'Auf bertanya: "Kami punya tamu, sementara kami tidak berada bersama istri kami?" Rasulullah saw. menjawab: "Bukan mereka itu yang aku maksudkan."⁽³⁶¹⁾

18. Laki-laki dan Wanita Saling Menukar Hadiah

Dari Aisyah r.a. dia berkata: "Tidak ada kecemburuanku terhadap istri Nabi saw. mana pun sebesar cemburuku terhadap Khadijah. Dia wafat sebelum Nabi saw. mengawiniku. Tapi aku sering mendengar Nabi saw. menyebut-nyebutnya, dan Allah menyuruh beliau untuk menyampaikan berita gembira kepada Khadijah tentang sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Seringkali beliau menyembelih kambing, kemudian membagi-bagikannya kepada karib kerabat Khadijah secukupnya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁶²⁾

Dari Anas bin Malik r.a., dia berkata: "Ketika orang-orang muhajirin datang ke Madinah dari Mekah, mereka tidak memiliki (apa-apa). Sementara itu orang-orang Anshar banyak memiliki tanah dan perkebunan. Orang-orang Anshar ini kemudian membagi-bagikan tanah dan perkebunan mereka kepada orang-orang Muhajirin dengan ketentuan orang-orang Anshar memberi orang-orang Muhajirin setiap tahun bagian dari hasil modal yang ditanamkan, sementara biaya kerja dan penggarapan usaha tersebut mereka tanggung. Ibunya Anas pernah memberi Rasulullah saw. hasil perkebunan kurmanya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁶³⁾

⁽³⁶¹⁾ Disadur dari *Fathulbari*, jilid 10, hlm. 264.

⁽³⁶²⁾ Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Perkawinan Nabi saw. dengan Khadijah dan keutamaan Khadijah r.a., jilid 8, hlm. 135. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Keutamaan-keutamaan Khadijah, ummul mukminin, jilid 7, hlm. 133.

⁽³⁶³⁾ Bukhari, Kitab: Pemberian, Keutamaan dan anjuran untuk melakukannya, Bab: Keutamaan pemberian, jilid 6, hlm. 171. Muslim, Kitab: Jihad dan strateginya, Bab: Orang-orang Muhajirin mengembalikan lagi pemberian orang-orang Anshar berupa pohon dan kurma karena mereka tidak memerlukannya lagi setelah penaklukan kota Mekah, jilid 5, hlm. 163.

Dari Sahal bin Sa'ad r.a., dia berkata: "Seorang wanita datang membawa *burdah*." Sahal bertanya: "Tahukah kalian apa *burdah* itu?" Ada yang menjawab: "Ya, yaitu selimut yang disulam bagian-bagian pinggirnya." Perempuan itu berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah menyulam *burdah* ini dengan tanganku sendiri, sekarang akan aku kenakan padamu." Lalu Rasulullah saw. mengambil *burdah* tersebut, karena beliau memang membutuhkannya. Lantas Rasulullah saw. datang ke tempat kami. Rupanya *burdah* itu beliau kenakan sebagai sarungnya." Lalu muncul salah seorang sahabat seraya berkata: "Wahai Rasulullah, pakaikanlah *burdah* itu kepadaku." Rasulullah saw. menjawab: "Boleh." Lalu beliau duduk di satu tempat duduk. Kemudian beliau pulang untuk melipat *burdah* tersebut. Setelah itu beliau mengirimkannya kepada laki-laki yang memintanya tadi. Lalu orang-orang berkata: "Benar-benar hebat kamu. Kamu minta *burdah* tersebut pada beliau, sebab kamu tahu bahwa beliau tidak mau menolak orang yang meminta." Laki-laki itu menjawab: "Demi Allah, aku tidak memintanya kecuali untuk aku jadikan kain kafan bila datang ajalku nanti." Sahal berkata: "Benar saja, *burdah* itu telah dia jadikan sebagai kain kafannya." (HR Bukhari)⁽³⁶⁴⁾

Dari Jabir dikatakan bahwa ibu Malik pernah memberi Nabi saw. hadiah berupa minyak samin yang diletakkan dalam satu bejana miliknya. Pada suatu hari anak-anaknya datang meminta lauk-pauk, sebab mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Ibu Malik lantas mencari bejana yang dulu pernah dia jadikan tempat hadiah bagi Nabi saw.. Ternyata dia mendapatkan minyak samin di dalamnya. Kemudian minyak samin tersebut senantiasa dapat memenuhi kebutuhan lauk-pauk rumah tangganya sampai dia memerasnya. Pada suatu hari dia datang kepada Nabi saw.. Beliau bertanya: "Apakah kamu memerasnya?" Ibu Malik menjawab: "Ya." Nabi saw. berkata: "Kalau saja kamu biarkan (tidak memerasnya) niscaya dia akan selalu ada." (HR Muslim)⁽³⁶⁵⁾

Dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah saw. menjadi pengantin bersama Zainab. Lalu Ummu Sulaim berkata kepadaku: "Bagaimana kalau kita berikan suatu hadiah untuk Rasulullah saw.?" Aku menjawab: "Lakukanlah!" Lantas Ummu Sulaim mengambil

(364) Bukhari, Kitab: Jual-beli, Bab: Tukang tenun, jilid 5, hlm. 222.

(365) Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan, Bab: Mukjizat-mukjizat Nabi saw., jilid 7, hlm. 60.

kurma, minyak samin, dan susu yang sudah mengeras (seperti keju) untuk dimasak menjadi makanan *haisah* dalam periuk. Ummu Sulaim mengirim makanan tersebut bersamaku kepada Rasulullah saw.. Lalu aku berangkat membawa makanan tersebut kepada Rasulullah saw.. Menurut riwayat Muslim, Ummu Sulaim berkata: "Hai Anas, pergilah membawa makanan ini kepada Rasulullah saw. dan katakan kepada beliau: "Ibuku mengutusku untuk membawa makanan ini kepadamu, dan ibuku mengucapkan salam kepadamu. Ibuku juga bilang: "Apa yang dapat kami berikan untukmu hanya sedikit, wahai Rasulullah." Anas berkata: "Lantas aku pergi membawa makanan tersebut kepada Rasulullah saw. dan aku katakan kepada beliau: "Ibuku mengucapkan salam padamu dan ibuku berkata: 'Apa yang dapat kami berikan untukmu hanya sedikit, wahai Rasulullah.'⁽³⁶⁶⁾ Rasulullah saw. berkata kepadaku: "Letakkanlah makanan tersebut!" Kemudian beliau memerintahkanku seraya berkata: "Tolong undang ke sini agak beberapa orang (beliau menyebutkan nama-nama mereka) dan juga undang ke sini orang-orang kamu temui" (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁶⁷⁾

Dari Ibnu Abbas r.a., dia berkata: "Ummu Hufaid, bibi Ibnu Abbas, memberikan hadiah kepada Nabi saw. berupa keju, minyak samin, dan biawak. Namun yang dimakan Nabi saw. hanya keju dan minyak samin. Sementara biawak beliau tinggalkan karena merasa jijik." Ibnu Abbas berkata: "Biawak tersebut dimakan pada acara perjamuan Rasulullah saw.. Seandainya biawak haram, tentu saja tidak dimakan pada acara perjamuan Rasulullah saw. tersebut." (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁶⁸⁾

Dari Ummu al-Fadhal binti al-Harits dikatakan: "Sejumlah orang bertengkar di dekatnya pada hari Arafah mengenai puasa Nabi saw.. Sebagian mereka mengatakan bahwa Nabi saw. berpuasa, dan sebagian lagi mengatakan bahwa Nabi saw. tidak berpuasa (pada hari tersebut). Lantas Ummu al-Fadhal mengirim semangkuk susu kepada Nabi saw

(366) Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Perkawinan Zainab binti Jahsy, turunnya ayat hijab dan ditetapkan resepsi perkawinan, jilid 4, hlm. 150.

(367) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Hadiah untuk pengantin, jilid 11, hlm. 134. Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Perkawinan Zainab binti Jahsy, turunnya ayat hijab dan ditetapkan resepsi perkawinan, jilid 5, hlm. 150.

(368) Bukhari, Kitab: Hibah (pemberian), Bab: menerima hadiah, jilid 6, hlm. 130. Muslim, Kitab: Binatang buruan dan sembelihan, Bab: Dihalkannya biawak, jilid 6, hlm. 69.

yang sedang melakukan wuquf di atas untanya. Lalu beliau meminum susu tersebut.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁶⁹⁾ Hafizh Ibnu Hajar berkata: ”Dalam hadits di atas terdapat pelajaran bahwa laki-laki boleh menerima hadiah dari seorang wanita.”⁽³⁷⁰⁾

19. Pertemuan dalam Mimpi yang Benar

Penulis terdorong untuk mengemukakan masalah pertemuan dalam mimpi karena mimpi para nabi selalu benar. Dalam sebuah riwayat dari Aisyah, dia berkata: ”Pada pemulaan sekali, wahyu disampaikan kepada Rasulullah saw. berupa mimpi yang benar dalam tidur.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁷¹⁾ Ini dari satu sisi. Sementara dari sisi lain, penulis ingin mengingatkan bahwa pertemuan antara kaum wanita dan kaum laki-laki adalah sesuatu yang alami. Orang-orang yang berlebihan dan memaksa diri menghindari pertemuan ini padahal pertemuan tersebut telah ditakdirkan oleh Allah sebagai ujian dan cobaan bagi mereka di kala bangun-- maka mereka akan dicoba dan diuji di kala tidurnya. Pertemuan itu merupakan cobaan rutin yang tidak bisa lepas darinya. Jika hal itu terjadi bukan berdasarkan pilihannya melainkan terjadi secara alamiah. Kalau tidak dengan wanita-wanita muslimah, maka dengan wanita-wanita kafir; dan kalau tidak pada waktu bangun, maka pertemuan tersebut akan terjadi pada waktu tidur.

Di samping itu Rasulullah saw. juga pernah bersabda sebagai berikut:

﴿رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ﴾

”Mimpi orang mukmin adalah sebagian dari empat puluh enam bagian dari kenabian.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁷²⁾

(369) Bukhari, Kitab: Hajji, Bab: Wukuf di atas kendaraan di Arafah, jilid 4, hlm. 259. Muslim, Kitab: Puasa, Bab: Disuruh berbuka bagi orang yang sedang melakukan manasik haji di Arafah pada hari Arafah, jilid 3, hlm. 45.

(370) *Fathul Bari*, jilid 5, hlm. 142.

(371) Bukhari, Tafsir mimpi, Bab: Permulaan wahyu kepada Nabi saw. adalah berupa mimpi yang benar, jilid 16, hlm. 5. Muslim, Kitab: Iman, Bab: Permulaan wahyu kepada Nabi saw., jilid 1, hlm. 97.

(372) Bukhari, Kitab: Tafsir mimpi, Bab: Mimpi yang benar adalah sebagian dari 46 bagian dari kenabian, jilid 16, hlm. 28. Muslim, Kitab: Mimpi ..., jilid 7, hlm. 52.

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa Nabi saw. pernah berkata kepadanya: "Aku melihatmu dalam tidur dua kali. Pertama sekali aku melihatmu dalam selempang sutra (yang dibawa oleh malaikat) Malaikat itu berkata: 'Ini adalah istrimu, maka bukalah dia.' Ternyata kamu di dalamnya. Lalu aku berkata: 'Kalau itu memang datang dari Allah, maka pasti akan telaksana.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁷³⁾ Dari Jabir bin Abdullah r.a., dia berkata: "Nabi saw. berkata: 'Aku bermimpi masuk surga. Tiba-tiba aku bertemu dengan wanita yang bertahi matanya, istri Abu Thalhah'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁷⁴⁾ Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: "Suatu hari kami berada di dekat Rasulullah saw.. Tiba-tiba beliau berkata: 'Suatu saat aku tidur, lalu bermimpi berada dalam surga. Tiba-tiba aku lihat seorang wanita sedang berwujud di samping sebuah istana. Lalu aku bertanya: 'Siapa pemilik istana ini?'" Mereka menjawab: "Milik Umar." Aku menyebutkan kecemburuannya, lalu berpaling membelakanginya. Setelah itu Umar menangis dan berkata: "Apakah kepadamu aku cemburu, wahai Rasulullah?" (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁷⁵⁾

Dari Ummu al-Ala, dia berkata: "... dan dalam tidur aku bermimpi melihat Utsman memiliki sumber air yang terus mengalir. Mimpi ini aku ceritakan kepada Rasulullah saw.. Beliau berkata: 'Itu adalah amalannya.'" (HR Bukhari)⁽³⁷⁶⁾ Hafizh ibnu Hajar berkata: "Ibnu Baththal mengatakan bahwa dia setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa mimpi seorang mukmin yang saleh termasuk dalam sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:⁽³⁷⁷⁾ (arab hlm. 268, naskah bahasa Arab)

(373) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Perkawinan Nabi saw. dengan Aisyah dan kedatangannya ke Madinah, jilid 6, hlm. 225. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Tentang Keutamaan Aisyah, jilid 7. hlm. 134.

(374) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Sifat-sifat terpuji Umar bin Khattab, jilid 8, hlm. 41. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, jilid 7, hlm. 145.

(375) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Sifat-sifat terpuji Umar bin Khattab, jilid 8, hlm. 42. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Umar r.a., jilid 7, hlm. 114.

(376) Bukhari, Kitab: Tafsir mimpi, Bab: Mata air yang mengalir dalam mimpi, jilid 16, hlm. 68.

(377) *Fathul Bari*, jilid 16, hlm. 68.

20. Pertemuan ketika Membesuk Orang Sakit

a. Kaum Wanita Membesuk Kaum Laki-laki

Bukhari menyebutkan hadits berikut dalam bab kaum wanita membesuk kaum laki-laki. Beliau berkata: "Ummu Darda membesuk seorang laki-laki penghuni masjid dari kalangan Anshar."⁽³⁷⁸⁾ Dari Aisyah, dia berkata: "Tatkala Rasulullah saw. sampai di Madinah, Abu Bakar dan Bilal r.a. terserang penyakit demam panas. Aku segera menemui mereka, lalu aku berkata: 'Ayah, apa yang kamu rasakan? Bilal, apa yang kamu rasakan?' Biasanya Abu Bakar, kalau diserang demam panas, beliau berkata: 'Setiap orang ingin selalu berkumpul dengan keluarganya Akan tetapi kematian lebih dekat daripada tali sandalnya.' Sementara Bilal, kalau sembuh dari demamnya, biasa mengatakan: 'Aduh kiranya perasaanku, mungkinkah aku menginap barang semalam ... di satu lembah ... yang di sekitarku terdapat rerumputan dan tetumbuhan yang sedap aromanya Mungkinkah suatu hari aku bisa datang ke sumber air Mijannah, masih mungkinkah aku melihat bukit Syamah dan Thafil?" Selanjutnya Aisyah berkata: "Lalu aku menemui Rasulullah saw. dan menceritakan ucapan mereka tersebut kepada beliau. Mendengar itu beliau berdoa: 'Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami rasa cinta pada Madinah sebagaimana halnya kami mencintai Mekah, atau lebih dari itu. Ya Allah, karuniakanlah kesehatan kepadanya, berkahilah liter dan gantangnya bagi kami, buanglah penyakit demamnya, dan letakkanlah penyakit tersebut di Juhfah (Juhfah adalah nama suatu tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah). (HR Bukhari)⁽³⁷⁹⁾

Hafizh Ibnu Hajar, dalam menerangkan hadits tersebut, berkata: "Perkataan Bukhari (kaum wanita membesuk kaum laki-laki) artinya adalah kalau kaum laki-laki tersebut dari golongan ajnabi/bukan mahram, maka haruslah memenuhi syarat umum, yaitu, aman dari fitnah." Hafizh Ibnu Hajar juga berkata: "Ucapan Bukhari bahwa hal itu berlaku sebelum turunnya perintah hijab jelas disanggah. Dalam sebuah riwayat beliau mengatakan bahwa hal itu terjadi sebelum turunnya

(378) Riwayat mengenai Ummu Darda membesuk salah seorang pria Anshar. Bukhari mengeluarkannya dalam kitab *Al-Adab al-Mufrad*. Dalam kitab shahihnya beliau mengemukakan hadits ini dengan status mu'allaq. Lihat *Fathulbaari*, jilid 12, hlm. 221.

(379) Bukhari, Kitab: Musibah sakit, Bab: Kaum wanita membesuk kaum pria, jilid 12, hlm. 221.

perintah hijab. Jawabannya, tidak ada masalah beliau mengatakan seorang wanita membesuk seorang laki-laki. Hal itu boleh saja dilakukan asalkan wanita yang bersangkutan menutup aurat. Adapun masa-lah waktu terjadinya, sebelum atau sesudah turunnya perintah hijab, bisa disinkronkan, yaitu dengan faktor aman dari fitnah.⁽³⁸⁰⁾

Di antara dalil yang bisa dijadikan alasan mengenai diperbolehkannya wanita membesuk laki-laki adalah apa yang pernah dilakukan oleh Ummu Mubasysyir binti al-Barra bin Ma'rur. Dia pernah membesuk Ka'ab bin Malik tatkala beliau sudah hampir wafat. Ummu Mubasysyir datang menjumpai Ka'ab, lalu berkata: "Wahai Abu Abdurrahman, ucapkanlah salam kepada anakku, Mubasysyir!" Ka'ab berkata: "Semo-ga Allah memberikan ampunan bagimu, hai Ummu Mubasysyir. Bu-kankah kamu pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah saw.: 'Ruh orang muslim itu bagaikan burung yang bertengger di pohon surga. Allah SWT akan mengembalikan ruh tersebut ke dalam jasadnya pada hari kiamat.' Ummu Mubasysyir berkata: "Kamu be-nar." Lantas dia beristighfar kepada Allah."⁽³⁸¹⁾

b. Kaum Laki-laki Membesuk Kaum Wanita

Dari Aisyah r.a., dia berkata: "Rasulullah saw. pernah menemui Dhaba'ah binti az-Zubair, lalu bertanya padanya: 'Barangkali kamu ingin menunaikan ibadah haji?' Dhaba'ah menjawab: 'Demi Allah, aku mau. Akan tetapi aku sering sakit-sakitan.' Rasulullah saw. berkata: 'Berhajilah dan buatkanlah syarat dengan mengatakan: "Ya Allah, aku akan bertahallul apabila nanti menemui halangan di mana saja. Ketika itu Dhaba'ah menjadi istri al-Miqdad bin al-Aswad.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁸²⁾

Dari Jabir bin Abdullah dikatakan bahwa Rasulullah saw. pada suatu hari menemui Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyab, lalu berkata: "Ada apa denganmu, hai Ummu Saib atau hai Ummu Musayyab? Mengapa kamu gemetaran?" Ummu Sa'ib menjawab: "Demam, sialan.

(380) *Fathul Bari*, jilid 12, hlm. 222.

(381) Hadits ini disebutkan dalam kitab *Silsilah Al-Aha-dits Ash-Shahihah* oleh Syeikh Nashiruddin al-Albani no. 995.

(382) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Sekufu (sepadan) dalam agama, jilid 11, hlm. 35. Muslim, Kitab: Hajji, Bab: Boleh hukumnya bagi orang yang ihram mensyaratkan bertahal-lul dengan alasan sakit atau seumpamanya, jilid 4, hlm. 26.

Semoga Allah melenyapkannya segera.” Nabi saw. berkata: ”Jangan kamu cacik maki demam, sebab demam itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan anak-cucu Adam sebagaimana semprotan api tukang besi yang dapat menghabiskan karat besi.” (HR Muslim)⁽³⁸³⁾

Hadits ini mengingatkan penulis pada apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ummu al-Ala. Ummu al-Ala berkata: ”Ketika sakit, Rasulullah saw. datang membesukku.” Beliau berkata: ”Tenanglah, wahai Ummu Al-Ala, karena sesungguhnya penyakit orang muslim itu akan dijadikan oleh Allah sebagai penghapus kesalahan-kesalahannya sebagaimana halnya api yang bisa menghilangkan kotoran emas dan perak.”⁽³⁸⁴⁾

Sementara an-Nasa’i juga pernah meriwayatkan dari Abu Umamah. Dia berkata: ”Salah seorang wanita dari warga al-Awali pernah sakit. Nabi saw. adalah orang yang paling baik dalam soal membesuk orang sakit. Karena itu beliau berkata: ’Apabila wanita ini nanti meninggal, tolong kalian beritahu aku.’”⁽³⁸⁵⁾

Dari Abu Mulaikah, dia berkata: ”Sebelum Aisyah meninggal dunia, Ibnu Abbas datang meminta izin kepadanya ketika dia sedang kepayahan menghadapi sakaratulmaut. Aisyah berkata: ’Aku khawatir akan dipuji orang, lalu aku ini disebut sebagai sepupu Rasulullah saw. dan di antara orang yang terpuji dari kalangan muslimin.’ Aisyah berkata: ’Izinkanlah dia masuk.’ Setelah masuk, Ibnu Abbas bertanya: ’Bagaimana perasaanmu Aisyah?’ Aisyah menjawab: ’Baik-baik saja selama aku masih bertakwa.’ Ibnu Abbas berkata: ’Insya Allah, kamu akan baik-baik saja, wahai istri Rasulullah saw.. Rasulullah saw. tidak pernah mengawini gadis perawan selain engkau dan pemberian maaf untukmu turun dari langit (masalah ini berkaitan dengan kasus berita bohong).’”

(383) Muslim, Kitab: Kebajikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Pahala orang mukmin dari sakit yang menimpanya, karena kesedihan atau lainnya, bahkan sampai karena tertusuk duri, jilid 8, hlm. 16.

(384) Abu Daud, Kitab: Jenazah, Bab: Membesuk kaum wanita, jilid 3, hlm. 4. Lihat juga *Shahih al-Jami ash-Shaghir*, no. 637 dan *Shahih Sunan Abu Daud*, hadits nomor 2651.

(385) Lihat *Sunan An-Nasa’i*, Kitab: Jenazah, Bab: Jumlah takbir shalat jenazah, Hadits nomor 1872.

c. *Kaum Laki-laki Membesuk Saudara Mereka (sementara di sana ada kaum wanita)*

Dari Abdullah bin Umar r.a., dia berkata: "Sa'ad bin Ubadah mengalami sakit keras. Lalu Rasulullah saw. datang menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqash, dan Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau masuk menemuinya, beliau menemukan dia sedang dikerumuni keluarganya. Lalu Rasulullah saw. bertanya: 'Apakah dia sudah meninggal?' Mereka menjawab: 'Belum, wahai Rasulullah.' Lantas Nabi saw. menangis. Melihat Nabi saw. menangis, orang-orang pun turut menangis. Lalu Rasulullah saw. bersabda: 'Tidaklah kalian mendengar bahwa sesungguhnya Allah tidaklah menyiksa disebabkan air mata atau kesedihan hati, tetapi Dia menyiksa karena ini --beliau menunjuk lidahnya-- atau mengasihani (juga karena lidah).' " (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁸⁶⁾

Hadits di atas mengingatkan penulis pada apa yang diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al-Muwaththa* dan oleh an-Nasa'i dalam kitab sunannya, dari Jabir bin Atik bahwa Rasulullah saw. datang membisuk Abdullah bin Tsabit. Ketika itu beliau mendapatkan Abdullah bin Tsabit dalam keadaan sakarat. Nabi saw. berteriak memanggilnya, tetapi Abdullah bin Tsabit tidak menjawab. Akhirnya Nabi saw. surut dan berkata: "Susah sekali hati kami melihatmu, hai Abu ar-Rabi." Kaum wanita pun turun berteriak dan menangis, sehingga Jabir berusaha mendinginkan mereka. Lalu Rasulullah saw. berkata: "Biarkan sajalah mereka. Tetapi kalau sudah datang yang wajib, mereka tidak boleh lagi menangis." Mereka bertanya: "Apa yang wajib itu?" Beliau menjawab: "Kematian." Putri beliau berkata: "Demi Allah, seandainya aku mengharapkan kamu menjadi syahid, tentu sejak dahulu kamu telah menyelesaikan segala-galanya." Rasulullah saw. menjawab: "Sesungguhnya Allah telah menjatuhkan/menetapkan pahalanya berdasarkan niatnya."⁽³⁸⁷⁾

Hadits di atas juga mengingatkan penulis pada apa yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Qais bin Hazim, dia berkata: "Kami datang menjenguk Abu Bakar ketika beliau sedang sakit. Kami lihat

(386) Bukhari, Kitab: Tafsir, Bab: Firman Allah (Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarkan berita bohong itu: "Sekali-kali tidak pantas bagi kita memperkatakan ini ...") jilid 10, hlm. 100.

(387) Bukhari, Kitab: Jenazah, Bab: Menangis dekat orang sakit jilid 3, hlm. 418. Muslim, Kitab: Jenazah, Bab: Menangis orang mati, jilid 3, hlm. 40.

di samping beliau ada seorang wanita berkulit putih bertatto di kedua tangannya sedang melayani beliau. Wanita itu adalah Asma binti Umais.”⁽³⁸⁸⁾

21. Bersama-sama pada Satu Tempat Tinggal

Dari Anas bin Malik r.a., dia berkata: ”Nabi saw. berangkat menuju Madinah ... beliau berjalan hingga sampai ke samping rumah Abu Ayyub ... kemudian Nabiyyullah saw. bertanya: ’Manakah rumah keluarga kami yang terdekat?’ Abu Ayyub menjawab: ’Saya, wahai Nabiyyullah, ini rumahku dan ini pintuku.’ Nabi saw. berkata: ’Pergilah dan siapkanlah tempat tidur siang untuk kami.’ Abu Ayyub berkata: ’Berdirilah kalian berdua dengan mendapat berkah Allah.’” (HR Bukhari)⁽³⁸⁹⁾

Hafizh ibnu Hajar berkata: ”Ibnu Sa’ad menceritakan bahwa dia pernah menginap di kediaman Abu Ayyub selama tujuh bulan hingga dia bangun rumah-rumahnya.”⁽³⁹⁰⁾ Dari Abu Ayyub, dia mengatakan bahwa Nabi saw. pernah tinggal bersamanya. Nabi saw. tinggal di bawah dan Abu Ayyub di atas. Pada suatu malam Abu Ayyub terbangun, lalu berkata kepada keluarganya: ”Kita berjalan di atas kepala Rasulullah saw.. Marilah kita menyingkir.” Lalu mereka bermalam di samping. Ketika hal itu dikatakan pada Nabi saw., beliau berkata: ”Di bawah lebih nyaman.” Abu Ayyub berkata: ”Aku tidak akan menaiki loteng yang engkau berada di bawahnya.” Akhirnya Nabi saw. pindah ke atas dan Abu Ayyub ke bawah. Biasanya Abu Ayyub membuatkan makanan untuk Nabi saw.. Ketika makanan itu dihidangkan kepada beliau, Abu Ayyub menanyakan tempat jari-jari beliau, lalu mengamati tempat jari-jari beliau tersebut. Suatu hari, Abu Ayyub membuat makanan yang ada bawang putihnya. Ketika makanan itu dikembalikan Abu Ayyub kembali menanyakan tempat jari-jari Nabi saw.. Lalu dijawab: ”Beliau tidak memakannya.” Abu Ayyub kaget sekali. Dia lang-

(388) Lihat al-Muwaththa, Kitab: Jenazah, Bab: Larangan menangisi orang mati, dan Shahih Sunan an-Nasa’i, Kitab: Jihad, Bab: Orang yang menjadi pejuang, hadits no. 2993, jilid 2, hlm. 672.

(389) Majma az-Zawa’id, jilid 5, hlm. 171, Hafizh al-Haitsami berkata: ”Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan semua rijal sahih.” Hafizh Ibnu Hajar juga berkata: ”Dikeluarkan oleh ath-Thabari dengan sanad yang sahih,” *Fathulbaari*, jilid 12, hlm. 499.

(390) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Hijrah Nabi saw. dan para sahabat beliau ke Madinah, jilid 8, hlm. 252.

sung naik menemui Nabi saw. dan bertanya: "Apakah bawang putih itu haram?" Nabi saw. menjawab: "Tidak, tetapi aku tidak menyukainya." Abu Ayyub berkata: "Aku juga tidak menyukai apa-apa yang tidak engkau sukai." Abu Ayyub berkata: "Pada waktu itu Nabi saw. kedatangan malaikat dan wahyu." (HR Muslim)⁽³⁹¹⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Menurut versi Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari hadits Ummu Ayyub, Ummu Ayyub berkata: 'Rasulullah saw. singgah di tempat kami, lalu kami berusaha menghidangkan makanan khusus untuk beliau yang terbuat dari kacang-kacangan' Selanjutnya disebutkan hadits tadi." ⁽³⁹²⁾

Dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit dari Ummul Ala --dia adalah salah seorang dari istri-istri mereka (orang Anshar) yang pernah melakukakan bai'at terhadap Rasulullah saw.. Dia berkata: "Keluar untuk kami nama Utsman bin Mazh'un untuk menempati (rumah kami) ketika orang-orang Anshar melakukan undian penempatan orang-orang Muhajirin. Kemudian Utsman mengalami sakit. Kami berusaha merawatnya hingga dia meninggal dunia. Dia kami kafani dengan kain-kain" (HR Bukhari)⁽³⁹³⁾

Dari Anas, dia berkata: "Setelah mereka tiba di Madinah, orang-orang Muhajirin menetap di rumah-rumah orang Anshar. Abdurrahman bin Auf menetap di rumah Sa'ad bin ar-Rabi. Sa'ad bin ar-Rabi berkata: 'Aku bagi hartaku denganmu dan aku serahkan salah seorang istriku untukmu (dalam satu riwayat disebutkan: 'Lihatlah, istriku yang mana yang kamu sukai. Akan aku serahkan dia untukmu. Apabila dia telah halal dan habis masa 'iddahnya) kamu boleh mengawininya.'" ⁽³⁹⁴⁾ Abdurrahman berkata: "Semoga Allah memberakchimu melalui keluarga dan hartamu." Setelah itu, Abdurrahman pergi ke pasar untuk melakukan jual-beli (berniaga). Akhirnya Abdurrahman mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan keju dan samin. Selanjutnya dia kawin" (HR Bukhari)⁽³⁹⁵⁾

(391) *Fathul Bari*, jilid 8, hlm. 253.

(392) Muslim, Kitab: Minuman, Bab: Boleh makan bawang putih, tetapi bagi orang yang hendak berbicara dengan orang tua, seyogyanyalah meninggalkannya, jilid 6, hlm. 127.

(393) *Fathul Bari*, jilid 2, hlm. 487.

(394) Bukhari, Kitab: Tafsir mimpi, Bab: Mimpi melihat mata air mengalir, jilid 16, hlm. 68.

(395) Bukhari, Kitab: Jual-beli, Bab: Firman Allah: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, jilid 5, hlm. 193.

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Tawaran Sa'ad kepada Abdurrahman supaya melihat-lihat keadaan istri-istrinya (dua orang) dan bahwa Sa'ad akan menyerahkan salah satu dari keduanya untuk Abdurrahman, tentu sudah sama-sama diketahui oleh kedua istri Sa'ad ketika itu. Sebab hal itu terjadi sebelum turunnya ayat hijab dan mereka ketika itu sama-sama berkumpul."⁽³⁹⁶⁾ Lihat pasal tentang kekhususan hijab untuk istri-istri Nabi saw.. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa para sahabat terus bertemu dengan wanita-wanita kaum muslimin kebanyakan tanpa memakai hijab sampai sesudah turunnya ayat hijab.

Dari Urwah dikatakan bahwa dia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah: "Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi" Aisyah berkata: "Hai keponakanku, wanita yatim ini berada di bawah kekuasaan walinya. Sang wali suka pada kecantikan dan hartanya, tetapi si wali bermaksud mengurangi maskawinnya. Karena itulah mereka dilarang menikahnya kalau memang tidak bisa berbuat adil dalam menyempurnakan maskawinnya, dan mereka diperintahkan menikah dengan wanita-wanita yang lain saja." (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁹⁷⁾

Dari Aisyah, Allah SWT berfirman: "... dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka." Aisyah berkata: "Ayat itu menyangkut seorang wanita yatim yang berada di pangkuan (kekuasaan) seorang lelaki. Lelaki itu telah mengikutsertakan wanita yatim ini dalam menguasai hartanya. Akan tetapi, si lelaki tidak berhasrat untuk mengawini wanita yatim ini dan juga berkeberatan mengawinkannya dengan lelaki lain agar lelaki lain tersebut tidak ikut pula menguasai hartanya. Akhirnya dia mengurung wanita yatim ini. Lalu Allah melarang mereka dari melakukan perbuatan seperti itu." (HR Bukhari)⁽³⁹⁸⁾

Dari Fathimah binti Qais, dia menceritakan bahwa suaminya, Abu

⁽³⁹⁶⁾ Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Mengadakan resepsi perkawinan meski hanya dengan menyembelih seekor kambing, jilid 11, hlm. 144.

⁽³⁹⁷⁾ *Fathul Bari*, jilid 11, hlm. 114.

⁽³⁹⁸⁾ Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Sekufu dalam soal harta, jilid 11, hlm. 39. Muslim, Kitab: Tafsir, jilid 8, hlm. 239.

Hafsh bin al-Mughirah al-Makhzumi telah menjatuhkan talak tiga atasnya Nabi saw. berpesan kepada Fathimah agar tidak buru-buru menikah lagi sebelum memberitahu beliau dan Nabi saw. menyuruhnya pindah ke rumah Ummu Syarik. Setelah itu Nabi saw. memberitahukan bahwa Ummu Syarik sering didatangi oleh orang-orang Muhajirin pertama. Karena itu beliau menyuruh Fathimah pindah ke rumah Ibnu Ummi Maktum yang buta. Nabi saw. berkata: "Sebab apabila kamu menanggalkan kerudungmu, dia tidak akan bisa melihatmu." Akhirnya aku berangkat ke rumah Ibnu Ummi Maktum" (HR Muslim)⁽³⁹⁹⁾

Dari Aisyah dikatakan bahwa Salim, budak Abu Hudzaifah, sudah lama sekali tinggal bersama Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Pada suatu hari istri Abu Hudzaifah mendatangi Nabi saw., lalu berkata: "Sesungguhnya si Salim itu sudah akil balig seperti lelaki lain. Dia selalu membaur dengan kami. Aku khawatir Abu Hudzaifah memendam sesuatu dalam hatinya karena masalah ini." Nabi saw. berkata padanya: "Susukanlah si Salim itu, maka dia akan menjadi mahrammu dan akan hilang apa yang terpendam dalam hati Abu Hudzaifah itu." (Menurut satu riwayat istri Abu Hudzaifah berkata: "Tapi bagaimana mungkin aku menyusukannya sementara dia sudah besar?" Rasulullah saw. tersenyum, lalu berkata: "Aku tahu bahwa dia sudah besar.") Pada kesempatan lain istri Abu Hudzaifah kembali mendatangi Rasulullah saw. dan berkata: "Aku telah menyusukannya, lalu hilang apa yang terpendam dalam hati Abu Hudzaifah." (HR Muslim)⁽⁴⁰⁰⁾

22. Pertemuan ketika Makan dan Minum

Dari Abu Hurairah r.a. dikatakan bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi saw.. Lalu beliau meminta istri-istri beliau menjamu lelaki ini. Mereka berkata: "Kami tidak memiliki apa-apa selain air." Rasulullah saw. bertanya: "Siapa yang mau menerima atau menjamu orang ini?" Seorang laki-laki Anshar menjawab: "Saya." Lalu laki-laki Anshar ini membawa tamunya ini ke rumah istrinya, dan berkata:

(399) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Apabila wali adalah peminangnya, jilid 11, hlm. 94.

(400) Muslim, Kitab: Talak, Bab: Wanita yang sudah ditalak tiga tidak berhak lagi mendapatkan nafkah, jilid 4, hlm. 196.

"Muliaikanlah tamu Rasulullah saw. ini." Istrinya menjawab: "Tapi kita tidak punya selain makanan anak-anak kita." Suaminya berkata: "Siapkan sajian makanannya, nyalakan lampu, dan tidurkanlah anak-anakmu jika mereka minta makan malam." Akhirnya sang istri menyiapkan makanan, menyalakan lampu, dan menidurkan anak-anaknya. Kemudian dia berdiri, seolah-olah ingin membetulkan lampu, lalu memadamkannya. Kedua suami istri ini berupaya memperlihatkan kepada tamu mereka seolah-olah mereka sudah makan. Lalu mereka tidur malam itu tanpa makan malam. Esok paginya mereka pergi menemui Rasulullah saw. (dan menceritakan apa yang mereka lakukan). Mendengar itu Rasulullah saw. berkata: "Malam tadi Allah tertawa atau heran melihat ulah kalian berdua." (Menurut riwayat Muslim: "Allah sungguh merasa heran melihat perbuatan kalian terhadap tamu kalian tadi malam.") Lalu Allah menurunkan ayat: "Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁰¹⁾

Dari Yazid bin al-Asham, dia berkata: "Seorang pengantin baru di Madinah mengundangku ke rumahnya. Dia menyuguhkan tiga belas macam masakan daging biawak kepadaku. Ada yang aku makan dan ada yang aku tinggalkan. Besoknya, ketika bertemu dengan Ibnu Abbas, aku ceritakan hal itu kepadanya. Mendengar ceritaku itu, banyak orang yang berkumpul di sekitarnya, hingga ada yang berkata: "Rasulullah saw. bersabda: 'Aku tidak mau memakannya, tetapi aku juga tidak melarang dan mengharamkannya.'" Lantas Ibnu Abbas berkata: "Buruk sekali apa yang kalian katakan. Nabiullah saw. tidak diutus kecuali untuk menentukan yang halal dan yang haram. Sesungguhnya Rasulullah saw. satu hari sedang berada di rumah Maimunah. Saat itu ada al-Fadhal bin al-Abbas dan Khalid bin al-Walid serta seorang wanita lain. Tiba-tiba kepada mereka disuguhkan piring besar berisikan daging. Tatkala Nabi saw. ingin menyantapnya, Maimunah segera memberitahu beliau bahwa daging tersebut adalah daging biawak. Nabi saw. langsung menahan tangannya seraya berkata: "Ini adalah daging yang belum pernah aku makan sama sekali." Dan kepa-

(401) Muslim, Kitab: Persusuan, Bab: Menyusukan anak yang sudah besar, jilid 4, hlm. 168.

da mereka beliau berkata: "Makanlah oleh kalian!" Lantas al-Fadhal, Khalid bin al-Walid dan wanita itu memakan daging tersebut. Sementara Maimunah berkata: "Aku tidak memakan sesuatu kecuali sesuatu yang dimakan oleh Rasulullah saw.." (HR Muslim)⁽⁴⁰²⁾

Dari Abdurrahman bin Abu Bakar r.a., dia berkata: "Abu Bakar datang dengan membawa seorang atau beberapa orang tamu, lalu dia bermalam di tempat Nabi saw.. Ketika dia datang, ibuku berkata: 'Kamu tahan tamumu atau tamu-tamumu tadi malam?' Abu Bakar bertanya: 'Apakah kamu tidak memberinya makan malam.' Ibuku menjawab: 'Aku telah menawarkan kepadanya atau kepada mereka, tetapi mereka atau dia tidak mau.' Abu Bakar marah sekali. Dia menyumpah-nyumpah dan mencaci-maki serta bersumpah untuk tidak memberinya makan. Aku bersembunyi ketakutan. Lalu Abu Bakar memanggil: 'Hai si berat lamban.' Wanita itu (ibuku) bersumpah untuk tidak memakannya sehingga Abu Bakar makan, dan tamu atau para tamu pun bersumpah untuk tidak memakannya hingga Abu Bakar makan. Lalu Abu Bakar berkata: 'Seakan-akan ini (sifat marah) dari setan. Lalu dia meminta makanan itu dan memakannya. Akhirnya semua ikut makan. Tidak ada suap yang mereka angkat kecuali di bawahnya muncul ganti yang lebih banyak dari yang diangkat tersebut. Abu Bakar berkata kepada ibuku: 'Hai saudara Bani Firas, ada apa ini?' Ibuku berkata: 'Wahai permata hatiku, sesungguhnya makanan itu sekarang lebih banyak daripada sebelum kita makan.' Kemudian mereka meneruskan makan, dan Abu Bakar mengirimkannya kepada Nabi saw. Abdurrahman menyebutkan bahwa Nabi saw. memakannya." (HR Bukhari)⁽⁴⁰³⁾

Dari Anas bin Malik, dia berkata: "Abu Thalhah menyuruh Ummu Sulaim memasak makanan yang khusus untuk Nabi saw.. Kemudian Ummu Sulaim mengirimku kepada Nabi saw.. Nabi saw. meletakkan tangannya di atas makanan tersebut sambil membaca basmalah. Kemudian beliau berkata: 'Suruhlah masuk sepuluh orang.' Setelah di-

(402) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Firman Allah; "Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)", jilid 8, hlm. 120. Muslim, Kitab: Minuman, Bab: Memuliakan tamu dan keutamaan mendahulukan kepentingan tamu, jilid 6, hlm. 127.

(403) Muslim, Kitab: Hewan buruan, sembelihan, dan yang boleh dimakan dagingnya, Bab: Boleh memakan biawak, jilid 6, hlm. 69.

izinkan, mereka pun masuk, lalu Nabi saw. berkata: 'Makanlah dan bacalah basmalah!' Kesepuluh orang itu pun makan. Demikianlah yang diperbuat Nabi saw. hingga jumlah yang makan mencapai delapan puluh orang. Setelah itu barulah Rasulullah saw. makan bersama para penghuni rumah. Itu pun masih meninggalkan sisa." Dalam satu riwayat disebutkan: "Kemudian Rasulullah saw. makan bersama Abu Thalhah, Ummu Sulaim, dan Anas bin Malik. Ternyata masih bersisa, maka kami memberikannya kepada tetangga-tetangga kami." (HR Muslim)⁽⁴⁰⁴⁾

Syeikh Abu Ni'mah al-Anqarawiy⁽⁴⁰⁵⁾ berkata: "Adapun mengenai makannya Nabi saw. bersama Ummu Sulaim, maka para ulama memperbolehkan seorang wanita makan bersama laki-laki ajnabi. Mengingat muka dan kedua telapak tangan wanita tidak dianggap aurat, maka laki-laki ajnabi boleh melihatnya selama melihatnya tidak karena nafsu atau terus-menerus karena ingin mengamati kecantikannya."⁽⁴⁰⁶⁾

Dalam kitab *Al-Muwaththa'* disebutkan bahwa Malik pernah ditanya: "Apakah seorang wanita boleh makan bersama laki-laki yang bukan mahramnya atau bersama budak lelakinya?" Malik menjawab: "Tidak ada masalah asalkan hal tersebut berlangsung menurut cara-cara yang biasa mereka lakukan. Bisa saja seorang wanita makan bersama suaminya berserta orang lain yang mereka ajak makan, atau bersama saudaranya sendiri menurut cara yang sama."⁽⁴⁰⁷⁾

Dalil-dalil mengenai ikut sertanya wanita makan dan minum bersama kaum laki-laki adalah hadits-hadits berikut ini. Dari Aisyah dikatakan bahwa seorang wanita datang menemui Nabi saw.. Kepada Nabi saw. disuguhkan daging, lalu Nabi saw. menyuguhkan daging itu kepada wanita tadi. Aisyah berkata: "Jangan kamu lumuri tanganmu, hai Rasulullah." Nabi saw. menjawab: "Wahai Aisyah, wanita ini pernah mengunjungiku semasa hidup Khadijah dan bahwa sesungguhnya setia janji itu adalah sebagian dari iman."⁽⁴⁰⁸⁾ Dari Ummu Ammarah

(404) Bukhari, Kitab: Adab, Bab: Perkataan seorang tamu kepada sahabatnya: Aku tidak mau makan hingga kamu makan," jilid 13, hlm. 152.

(405) Muslim, Kitab: Minuma, Bab: Bolah mengajak orang lain ke rumah orang yang diyakini tidak akan merasa keberatan dengan hal tersebut, jilid 6, hlm. 119.

(406) Dia adalah Abu Ni'matullah Muhammad Syukri bin Hasan al-Anqarawi (berasal dari Ankara, ibukota Turki sekarang) Penulis *hasyiah* (catatan pinggir) kitab Shahih Muslim.

(407) Lihat Hasyiah Shahih Muslim, jilid 6, hlm. 120.

(408) Muwaththa' Malik, jilid 2, hlm. 935.

binti Ka'ab dikatakan bahwa Nabi saw. pernah mengunjunginya, lalu Ummu Ammarah mengajak beliau makan. Nabi saw. berkata: "Ayo, makanlah." Ummu Ammarah menjawab: "Aku sedang berpuasa."⁽⁴⁰⁹⁾

Dari Ummu Hani, dia berkata: "Pada saat terjadinya penaklukan kota Mekah, Fathimah datang, lalu duduk di samping kiri Rasulullah saw., sementara Ummu Hani di samping kanan beliau. Anak perempuan itu datang membawa sebuah bejana yang berisikan minuman. Dia menyodorkan bejana tersebut kepada Nabi saw., lantas beliau meminumnya. Setelah itu beliau menyodorkannya pada Ummu Hani. Ummu Hani pun meminumnya."⁽⁴¹⁰⁾

Dari Safinah dikatakan bahwa seorang laki-laki pernah menjamu Ali bin Abu Thalib. Lalu laki-laki itu membuatkan makanan untuk Ali. Fathimah berkata: "Bagaimana jika kita undang Nabi saw., agar beliau makan bersama-sama kita." Akhirnya mereka mengundang Nabi saw. dan Nabi saw. pun memperkenankannya"⁽⁴¹¹⁾

23. Pertemuan dalam Perjalanan

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan sebuah gereja yang pernah mereka lihat di Habasyah. Di dalam gereja tersebut terdapat gambar-gambar. Lalu keduanya menceritakan hal tersebut kepada Nabi saw.. Beliau berkata: "Sesungguhnya mereka ini, apabila ada orang yang saleh mati di tempat mereka, maka mereka bangun masjid di atas kuburnya dan mereka membuat gambar seperti gambar-gambar tersebut. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat." (HR Bukhari)⁽⁴¹²⁾

Dari Ummu Khalid --dia ikut hijrah bersama bapaknya, Khalid bin Sa'id bin al-Ash dan ibunya Haminah binti Khalaf-- dia berkata: "Aku datang dari Habasyah ketika aku masih kecil, lalu Rasulullah saw. memakaikan pakaian wol yang bercorak kepadaku. Beliau berkata:

(409) Lihat *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, komentar hadits no. 216. Seluruh rijal hadits ini tsiqah, yaitu rijal Bukhari dan Muslim.

(410) *Misykat al-Mashabih*, tahqiq al-Albani, Muhaqqiq kitab ini berkata: "Isnad hadits ini baik," no. 2075.

(411) *Misykat al-Mashabih*, hadits no. 3221, Syekh Nashiruddin al-Albaniy berkata mengenai hadits ini: "Sanadnya hasan."

(412) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Hijrah ke Habasyah, jilid 8, hlm. 189.

"Sanah ... sanah." Al-Humaidi berkata: "Maksudnya adalah: "baik ... baik." (HR Bukhari)⁽⁴¹³⁾ Dari Abu Musa r.a., dia berkata: "Telah sampai kepada kami berita tentang kepergian Nabi saw. ketika kami masih berada di Yaman. Lantas kami berangkat untuk berhijrah menuju beliau Kami naik perahu yang mengantarkan kami kepada raja an-Najasyi di Habasyah. Kami baru bertemu dengan Nabi saw. setelah Khaibar ditaklukkan Asma binti Umais --di antara orang yang datang bersama kami-- masuk menemui Hafshah, istri Nabi saw. sebagai tamu. Dia juga pernah hijrah ke an-Nasjasyi bersama orang-orang yang hijrah." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴¹⁴⁾

Dari Marwan dan Miswar bin Makhramah --keduanya adalah sahabat Rasulullah saw.-- dikatakan: "Suatu hari datanglah wanita-wanita mukmin yang pernah ikut hijrah (diantaranya Ummu Kaltsum binti Uqbah bin Abu Mu'tih) kepada Rasulullah saw.. Ketika itu Ummu Kaltsum telah menjadi gadis dewasa. Tidak lama kemudian datanglah keluarga Ummu Kaltsum kepada mereka. Tetapi Nabi saw. tidak mau mengembalikannya kepada mereka" (HR Bukhari)⁽⁴¹⁵⁾ Dari Anas dikatakan bahwa Rasulullah saw. ikut dalam peperangan Khaibar ... maka kami kalahkan kaum itu secara paksa, kemudian kami kumpulkan seluruh tawanan. Lalu datang Dahyah. Dia berkata: "Wahai Nabiyullah, berilah aku seorang dari para tawanan wanita itu." Nabi menjawab: "Pergilah ambil seorang untukmu." Ternyata Dahyah memilih Shafiyah binti Huyay. Lalu datang seorang laki-laki kepada Nabi saw., dan berkata: "Wahai Nabiyullah, mengapa engkau berikan kepada Dahyah, Shafiyah binti Huyay, seorang wanita terpendang dari kabilah Quraizhah dan Nadhir? Wanita itu hanya pantas untukmu." Mendengar itu, Nabi saw. menyuruh memanggil Dahyah supaya menghadap beliau dengan membawa Shafiyah. Setelah memperhatikan wanita itu Nabi saw. berkata kepada Dahyah: "Kamu ambil saja wanita tawanan yang lainnya." Anas berkata: "Lalu Nabi saw. memerdekakan wanita tersebut, kemudian mengawininya. Ketika sampai di

(413) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Hijrah ke Habasyah, jilid 8, hlm. 189.

(414) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Khaibar, jilid 9 hlm. 24. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Ja'far bin Abu Thalib, Asma binti Umais, dan warga sampan, jilid 7, hlm. 172.

(415) Bukhari, Kitab: Syarat-syarat, Bab: Syarat-syarat yang diperbolehkan dalam Islam, jilid 6, hlm. 241.

tengah perjalanan, Ummu Sulaim mempersiapkan/mendandani Shafiyyah untuk Nabi saw.." Sementara dalam riwayat Muslim dikatakan: "Nabi saw. mengantarkan Shafiyyah ke rumah Ummu Sulaim untuk dihias dan didandani sekaligus menghabiskan masa 'iddahnya di rumah Ummu Sulaim. Setelah itu baru Ummu Sulaim menyerahkan Shafiyyah binti Huyay kepada Nabi saw. di malam hari." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴¹⁶⁾

Dari Anas, dia berkata: "Nabi saw. membangun perkawinan (melakukan hubungan suami istri) di antara Khaibar dan Madinah sebanyak tiga kali dengan Shafiyyah binti Huyay. Lalu aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri acara perkawinan beliau. Pada acara beliau ini tidak ada roti maupun daging. Beliau memerintahkan menggelar hamparan (yang terbuat dari kulit), lalu di atasnya ditaruh sedikit kurma, keju, dan samin. Maka berlangsunglah acara perkawinan beliau. Orang-orang Islam bertanya apakah Shafiyyah adalah salah seorang ummahatul mukminin atau di antara budak beliau. Beberapa orang dari mereka menjawab: 'Kalau Nabi saw. memberinya hijab, berarti dia adalah ummul mukminin, tetapi kalau beliau tidak memberinya hijab berarti Shafiyyah hanyalah sebagai budak beliau.' Tatkala berjalan, Nabi membentangkan alas duduk di belakang beliau untuk Shafiyyah serta membentangkan hijab antara Shafiyyah dengan orang-orang banyak."⁽⁴¹⁷⁾ Dan dalam satu riwayat disebutkan: "Aku melihat Rasulullah saw. menyelubungi Shafiyyah di belakang beliau dengan baju 'aba'ah. Kemudian beliau duduk di samping unta seraya meletakkan lutut beliau. Lalu Shafiyyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau sehingga Shafiyyah bisa naik ke atas unta tersebut." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴¹⁸⁾

Dari Anas, dia berkata: "... Ummu Sulaim kemudian hamil." Anas berkata: "Pada suatu hari Rasulullah saw. bepergian dan kebetulan Ummu Sulaim ikut bersama beliau. Apabila mau ke Madinah, biasa-

(416) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Apa yang disebutkan mengenai paha, jilid 2, hlm. 25. Muslim, Kitab: Nikah Bab: Keutamaan memerdekakan budak perempuan, kemudian menikahinya, jilid 4, hlm. 147.

(417) Bukhari, Kitab: Jual-beli, Bab: Apakah seseorang boleh bepergian dengan budak perempuan sebelum dia istibra' (tuntas haid)? jilid 5, hlm. 328.

(418) Bukhari, Kitab: Nikah, bab: Mengambil budak dan seseorang yang memerdekakan budak, kemudian mengawininya, jilid 11, hlm. 30. Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Keutamaan memerdekakan budak perempuan, kemudian menikahinya, jilid 4, hlm. 147.

nya Rasulullah saw. tidak mau melakukannya pada malam sehingga harus mengetuk-ngetuk pintu orang. Setelah dekat ke kota Madinah, Ummu Sulaim mengeluh sakit seperti sudah mau melahirkan. Abu Thalhah berusaha menolongnya dan menyuruhnya untuk tabah” (HR Muslim)⁽⁴¹⁹⁾

Dari Rubayyi binti Mu’awwidz, dia berakta: ”Kami pernah ikut berperang bersama Nabi saw.. Kami bertugas memberi minum dan melayani orang-orang, serta mengembalikan orang-orang yang terbunuh dan terluka ke Madinah.” (HR Bukhari)⁽⁴²⁰⁾ Dari Imran bin Hushain, dia berkata: ”Ketika Rasulullah saw. dalam suatu perjalanan beliau, ada seorang wanita Anshar yang sedang menunggu unta. Karena bosan dan kelelahan, dia mengutuk untanya. Hal itu didengar oleh Rasulullah saw., maka beliau berkata: ’Ambillah semua yang ada pada binatang itu dan tinggalkanlah dia, karena dia adalah binatang yang terkutuk.’ Imran berkata: ’Seolah-olah aku melihat unta itu sekarang ini berjalan di tengah-tengah orang banyak, tetapi tidak seorang pun yang mau menawarnya.’” (HR Muslim)⁽⁴²¹⁾ Dari Abu Barzah al-Aslamiy, dia berkata: ”Ketika seorang wanita belia menunggang seekor unta yang membawa beberapa jenis barang dagangan suatu kaum, tiba-tiba dia ketahuan oleh Nabi saw.. Mereka bingung tidak karuan. Lalu wanita itu berkata kepada untanya: ’Hus, jalan! Ya Allah, kutuklah unta ini!’ Abu Barzah berkata bahwa Nabi saw. berkata: ’Tidak bisa menemaniku seekor unta yang telah dikutuki.’” (HR Muslim)⁽⁴²²⁾ Dari Ibnu Abbas r.a., dia berkata: ”Aku kembali bersama Umarra dari Mekah, hingga ketika sampai di Baida’ kami melihat satu kafilah (rombongan) yang sedang beristirahat di bawah pohon samurah. Umar berkata kepadaku: ’Pergilah lihat, siapa saja yang ada dalam rombongan itu!’ Ibnu Abbas berkata: ’Lalu aku pergi melihatnya. Ternyata di situ ada Shuhaib. Lalu hal ini aku beritahukan kepada Umar. Mendengar itu Umar berkata: ”Panggilkan dia untukku!” (Menurut riwayat

(419) Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Abu Thalhah al-Anshariy, jilid 7, hlm. 145.

(420) Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Kaum wanita mengembalikan orang-orang yang terbunuh dan terluka, jilid 6, hlm. 420.

(421) Muslim, Kitab: Kebaikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Larangan Nabi saw. dari mencaci hewan ternak, jilid 8, hlm. 23.

(422) Ibid., jilid 8, hlm. 23.

Muslim: "Tapi dia bersama keluarganya." Umar berkata: "Sekalipun dia bersama keluarganya." Akhirnya aku kembali menemui Shuhaib dan berkata: "Ayo, berangkatlah, temui amirul mukminin!" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴²³⁾

Dari Adi bin Hatim, dia berkata: "Ketika aku berada di samping Nabi saw., tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki mengadukan kemiskinannya. Kemudian datang pula seorang laki-laki lain yang mengadukan kasus penyamunan. Lalu beliau berkata: 'Hai Adi, pernahkah kamu melihat Hirah (nama tempat)?' Aku jawab: 'Belum, tapi aku pernah diberitahu mengenai kota itu.' Selanjutnya Nabi saw. berkata: 'Jika umurmu panjang, pastilah kamu akan melihat seorang wanita di dalam sekedup berangkat dari Hirah hingga di Thawaf di Ka'bah, dia tidak takut kepada seorang pun selain kepada Allah.' Aku bertanya pada diriku sendiri: 'Lalu kemana perginya para penyamun Thayyi yang suka mengacau negeri tersebut?' ... Adi berkata: 'Terbukti akhirnya aku melihat wanita dalam sekedup berangkat dari Hirah hingga dia berthawaf di Ka'bah, dia tidak takut selain kepada Allah.'" (HR Bukhari)⁽⁴²⁴⁾ Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Kalimat (hingga dia thawaf di Ka'bah) ditambah oleh Ahmad melalui jalur lain dari Adi dengan kalimat (tanpa didampingi seorang pun)."⁽⁴²⁵⁾

Di tempat lain Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Hadits Aisyah (jihad yang terbaik dan terindah adalah melakukan haji) dijadikan orang sebagai dalil bagi diperbolehkannya seorang wanita menunaikan ibadah haji bersama orang (lelaki) yang dia percayai, meskipun lelaki tersebut bukan suami atau mahramnya. Akan tetapi, pendapat yang masyhur menurut mazhab Syafi'i adalah mensyaratkan (supaya yang menemani wanita tersebut dalam menunaikan ibadah haji adalah) suami, mahram, atau wanita-wanita yang dipercaya. Menurut satu pendapat: "Cukup ditemani oleh satu orang wanita yang dipercaya." Sementara menurut pendapat yang dinukil oleh al-Karabisiy dan dia pandang sah dalam kitab *Al-Muhadzdzab*: "Seorang wanita boleh

(423) Bukhari, Kitab: Jenazah, Bab: Sabda Nabi saw.: "Mayit akan disiksa karena sebagian tangisan keluarganya," jilid 3, hlm. 401. Muslim, Kitab: Jenazah, Bab: Mayit bisa disiksa karena tangisan keluarganya atasnya, jilid 3, hlm. 42.

(424) Bukhari, Kitab: Hadits-hadits para nabi, Bab: Tanda-tanda kenabian dalam Islam, jilid 7, hlm. 423.

(425) *Fathul Bari*, jilid 7, hlm. 423.

bepergian sendirian saja kalau perjalanan aman. Tapi semua ini untuk yang wajib seperti haji atau umrah." Al-Qaffal menganggap riwayat ini *gharib*, karena itu dia menolak semua bentuk perjalanan. Sementara ar-Ruwaini memandangnya hasan. Dia berkata: "Hanya saja pendapat ini berlawanan dengan nash"

Di antara dalil-dalil mengenai diperbolehkannya seorang wanita bepergian bersama wanita lain yang dipercaya dalam kondisi perjalanan aman, hadits Umar yang mengizinkan istri-isteri Nabi saw. menunaikan ibadah haji setelah mendapatkan kesepakatan dari Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan para istri Nabi saw. mengenai masalah ini, sementara tidak ada di antara para sahabat Nabi saw. yang lain yang menentangnya. Adanya keberatan sebagian ummahatul mukminin melakukan perjalanan haji adalah karena alasan khusus sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dan bukan karena alasan bahwa perjalanan tersebut haruslah bersama mahram. Argumentasi orang yang berpendapat bahwa wanita boleh bepergian sendirian dalam kondisi aman adalah hadits Adi bin Hatim yang berbunyi: "Hampir wanita yang dalam sekedup keluar/berangkat dari Hirah tanpa didampingi suaminya." Ada yang berkomentar bahwa hadits tersebut menunjukkan adanya kejadian semacam itu, dan bukan mengenai pembolehan-annya. Komentar itu dijawab dengan argumentasi bahwa riwayat ini dalam bentuk pujian serta menyebarkan syi'ar dan cahaya Islam. Riwayat itu dapat dijadikan alasan mengenai bolehnya wanita bepergian sendirian dalam kondisi aman." Kemudian Ibnu Hajar berkata: "Qarinah/isyarat yang disebutkan dalam riwayat tersebut menguatkan pendapat orang yang menjadikan riwayat itu sebagai dalil bagi diperbolehkannya wanita melakukan perjalanan haji sendirian dalam kondisi aman."⁽⁴²⁶⁾

Ibnu Daqiq al-Id, dalam menguraikan hadits: "Tidak halal/boleh bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari akhirat melakukan perjalanan yang memakan waktu satu hari kecuali bersama mahram-nya," berkata: "Kata wanita dalam hadits tersebut bersifat umum untuk semua wanita." Sebagian pengikut Maliki berkata: "Menurut hemat saya yang dimaksud dengan wanita di dalam hadits tersebut adalah wanita yang masih muda. Sementara wanita yang sudah tua dan tidak punya daya pikat lagi, boleh saja bepergian kemana dia mau

(426) *Fathul Bari*, jilid 4, hlm. 446-447.

dalam semua bentuk perjalanan tanpa didampingi suami atau pun mahram." Apa yang dikatakan oleh para pengikut Maliki itu ini *men-takhshish*-kan keumuman hadits, kalau dilihat dari segi maknanya. Sementara pengikut Syafi'i berkesimpulan bahwa wanita boleh bepergian dalam kondisi aman tanpa didampingi seseorang. Dia boleh berjalan sendirian mengikuti rombongan suatu kafilah dalam kondisi keamanannya terjamin.⁽⁴²⁷⁾

Dalam kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra* oleh Imam Malik disebutkan: "Aku bertanya, apa pendapat Malik mengenai seorang wanita yang ingin melakukan perjalanan haji, sementara dia tidak mempunyai wali?" Beliau menjawab: "Dia boleh pergi bersama orang yang dia percayai dari kalangan laki-laki dan wanita."⁽⁴²⁸⁾

24. Pertemuan dalam Urusan Kematian

a. Menangisi, Memuji, Mendoakan, dan Menyantuni

Dari Anas r.a., dia berkata: "Ketika sakit Nabi saw. sudah sangat kritis, beliau jatuh pingsan. Lalu Fathimah berkata: 'Aduh sulitnya bapakku.' Beliau berkata: 'Tidak akan ada lagi kesulitan atas bapakmu sesudah hari ini.' Setelah beliau meninggal dunia, Fathimah berkata: 'Aduh bapakku, dia telah memenuhi panggilan Tuhannya. Aduh bapakku, siapakah orang yang surga Firdaus tempatnya. Aduh bapakku, kepada malaikat Jibril kami beritahukan kematiannya.'" Ketika beliau sudah dimakamkan, Fathimah berkata: 'Hai Anas, apakah batinmu tenang menaburkan tanah ke atas Rasulullah saw.?'⁽⁴²⁹⁾ (HR Bukhari)⁽⁴²⁹⁾

Dari Usamah bin Zaid r.a., dia berkata: "Putri Nabi saw. mengutus seseorang kepada beliau untuk memberitahu beliau bahwa anakku sedang menghadapi kematiannya dan meminta beliau supaya mengunjungi kami. Lalu beliau mengirim utusan untuk menyampaikan salam dan beliau berkata: 'Sesungguhnya milik Allah-lah apa yang ia ambil dan milik-Nya juga apa yang telah ia berikan. Segala sesuatunya di sisi Allah telah ditentukan waktunya. Karena itu hendaklah kamu bersabar sambil mengharap pahalanya dari-Nya.' Putri Nabi saw. ini kembali mengutus seseorang kepada Nabi saw. sambil bersumpah agar Nabi

(427) *Ihkam al-Ahkam*, Syarh Umdat al-Ahkam, jilid 2, hlm. 67.

(428) *Al-Mudawwanah al-Kubra*, oleh Imam Malik, jilid 1, hlm. 452.

(429) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Sakit dan wafatnya Nabi saw., jilid 9, hlm. 215.

saw. mendatanginya. Akhirnya Nabi saw. berdiri. Bersama beliau ada Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, dan beberapa orang laki-laki lainnya. Lalu diangkat/diserahkan kepada Rasulullah saw. anak tersebut. Nafasnya sudah tersendat-sendat dan berbunyi bagaikan geribah air yang kering. Melihat keadaan itu kedua mata Rasulullah saw. berlinang. Sa'ad bertanya: 'Ada apa ini, ya Rasulullah?' Rasulullah saw. menjawab: 'Ini adalah rahmat (belas-kasih) yang dijadikan Allah dalam hati para hamba-Nya. Sesungguhnya Allah hanya mengasihani hamba-hamba-Nya yang mempunyai sifat belas kasihan.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴³⁰⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata bahwa sebelum kalimat (lalu diangkat) ada beberapa kalimat yang *mahdzuf* (dihilangkan) kalau lengkapnya berbunyi: "Lalu mereka berjalan hingga sampai ke rumah putri Rasulullah saw. tersebut. Berikutnya mereka meminta izin. Setelah diizinkan, barulah mereka masuk. Lalu diangkat kepada Rasulullah saw. anak tersebut." Beberapa kalimat yang *mahdzuf* tersebut dapat ditemukan dalam riwayat Abdulwahid yang berbunyi: "Setelah kami masuk mereka menyodorkan anak tersebut kepada Rasulullah saw.."

Dari hadits ini dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya adalah boleh berjalan untuk melakukan takziyah dan berbesuk tanpa izin.⁽⁴³¹⁾ Hafizh Ibnu Hajar mengisyaratkan tentang adanya beberapa orang sahabat yang pergi bersama Rasulullah saw.. Dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit dikatakan bahwa Ummul Ala, salah seorang wanita Anshar yang pernah melakukan bai'at terhadap Nabi saw., memberitahukannya bahwa orang-orang Muhajirin dibagi-bagi melalui undian. Maka keluarlah untuk kami nama Utsman bin Mazh'un. Lalu dia kami bawa tinggal di rumah kami. Pada suatu hari dia sakit yang membawanya pada kematian. Setelah dia wafat, dimandikan dan dikafani dengan pakaiannya, maka masuklah Rasulullah saw.. Aku berkata: "Rahmat Allah atasmu, hai Abu as-Sa'ib. Kesaksianku untukmu. Sesungguhnya Allah telah memuliakanmu." Mendengarkan ucapanku itu Rasulullah saw. berkata: "Bagaimana kamu tahu bahwa Allah telah memuliakan-nya?" Aku berkata: "Demi bapakku, wahai Rasulullah, lalu siapakah

(430) Bukhari, Kitab: Jenazah, Bab: Sabda Nabi saw.: "Mayit bisa disiksa karena sebagian tangis keluarganya atasnya", jilid 3, hlm. 397. Muslim, Kitab: Jenazah, Bab: Menangisi mayit, jilid 3, hlm. 39.

(431) *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 399.

orang yang akan dimuliakan Allah?" Rasulullah saw. menjawab: "Yang jelas, al-yaqin (kematian) telah datang menjemput Mazh'un. Demi Allah, aku mengharapkan semoga dia mendapatkan yang baik. Akan tetapi, aku sendiri sebagai Rasul (utusan) Allah tidak tahu apa yang bakal diperbuat Allah terhadap diriku." Ummul Ala berkata: "Demi Allah, setelah ini aku tidak akan menyanjung seseorang lagi (mengenai sesuatu yang belum aku ketahui)." (HR Bukhari)⁽⁴³²⁾

Dari Jabi bin Abdullah r.a., dia berkata: "Ketika ayahku terbunuh, aku membuka kain yang menutupi mukanya sambil menangis. Lalu mereka melarangku, sementara Nabi saw. sendiri tidak melarangnya. Bibiku Fathimah pun turut menangis. Lalu Nabi saw. berkata: 'Apakah kamu (Fathimah) menangis atau tidak, para malaikat akan senantiasa menaunginya dengan sayap-sayapnya hingga kalian mengangkatnya.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴³³⁾

Dari Anas r.a. dikatakan bahwa ibu Haritsah datang kepada Nabi saw.. Haritsah gugur pada hari peperangan Badar karena terkena panah nyasar. Ibu Haritsah berkata: "Wahai Rasulullah, engkau sudah tahu betul dimana posisi Haritsah dalam hatiku. Seandainya dia dalam surga, maka aku tidak akan menangisnya. Namun jika tidak, maka engkau akan melihat apa yang bakal aku perbuat." Lalu Nabi saw. berkata kepada ibu Haritsah: "Apakah kamu sudah kehilangan akal, apakah surga itu hanya satu? Sesungguhnya surga itu banyak sekali, sedangkan Haritsah berada dalam surga Firdaus yang paling tinggi." Selanjutnya beliau berkata: "Sesungguhnya pergi pada pagi atau sore hari dalam rangka membela agama Allah adalah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Tempat salah seorang kamu yang hanya berjarak antara dua busur panah atau tempat telapak kakimu di surga adalah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Seandainya saja seorang wanita penghuni surga menampakkan dirinya ke bumi ini, niscaya dia akan menerangi tempat di antara keduanya, dan niscaya aromanya memenuhi tempat di antara keduanya, serta niscaya selen-dang penutup kepalanya lebih baik daripada dunia dengan segala isi-

(432) Bukhari, Kitab: Jenazah, Bab: Menemui (membuka wajah) mayit setelah ia dibungkus kafan, jilid 3, hlm. 358.

(433) Bukhari, Kitab: Jenazah, Bab: Menemui (membuka wajah) mayit setelah dia dibungkus kafan, jilid 3, hlm. 358. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Mengenai keutamaan Abdullah bin Umar bin Haram, orang tua Jabir r.a., jilid 7, hlm. 152.

nya.” (HR Bukhari)⁽⁴³⁴⁾

Dari Ummu Salamah, dia berkata: ”Rasulullah saw. masuk ke rumah Abu Salamah, dan ternyata mata Abu Salamah masih terbuka. Lalu Rasulullah saw. memejamkannya. Kemudian beliau berkata: ’Sesungguhnya roh itu apabila dicabut, maka mata akan mengikutinya.’ Para keluarga Abu Salamah menjerit-jerit. Maka Rasulullah saw. bersabda: ’Janganlah kalian mendoakan diri kalian kecuali dengan kebaikan, karena malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan.’ Kemudian beliau berdoa: ’Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya di tengah-tengah orang yang mendapatkan hidayah Allah. Jadikanlah penggantinya pada keturunannya yang masih tinggal, ampunilah kami dan dia wahai Tuhan semesta alam, lapangkanlah dia di dalam kuburnya dan terangilah dia di sana!’ (HR Muslim)⁽⁴³⁵⁾

Dari Ummu Salamah, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: ”Apabila kalian hadir dekat orang sakit atau orang mati, maka ucapkanlah yang baik-baik. Karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan.” Ummu Salamah berkata: ”Tatkala Abu Salamah meninggal dunia, aku datang kepada Nabi saw. dan berkata: ’Ya Rasulullah, Abu Salamah telah meninggal dunia.’” Beliau berkata: ”Ucapkanlah olehmu: ’Ya Allah, ampunilah aku dan dia, dan berilah aku gantinya dengan ganti yang baik.’” Aku pun mengucapkan apa yang beliau perintahkan tersebut. Lalu Allah memberiku ganti dengan orang yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Muhammad saw..” (HR Muslim)⁽⁴³⁶⁾

b. Memandikan dan Mengafani Mayat

Dari Ummu Athiyyah al-Anshariy r.a., dia berkata bahwa Rasulullah masuk ke tempat kami ketika putri beliau meninggal dunia. Beliau berkata: ”Mandikanlah dia tiga kali atau lima kali atau lebih banyak dari itu --jika kalian ingin demikian-- dengan air dan daun bidara, dan berilah kapur barus atau sedikit kapur barus pada kali yang terakhirnya. Jika telah selesai, beritahulah aku.” Ketika kami telah selesai, kami langsung memberitahu beliau. Lalu beliau memberikan

(434) Bukhari, Kitab: Doa-doa, Bab: Sifat surga dan neraka, jilid 14, hlm. 236.

(435) Muslim, Kitab: Jenazah, Bab: Memejamkan mata mayit, jilid 3, hlm. 38.

(436) Muslim, Kitab: Jenazah, Bab: Apa yang dibaca dekat orang sakit atau orang mati, jilid 3, hlm. 38.

kain sarung beliau seraya berkata: "Pakaikanlah padanya pakaian ini!" Menurut satu riwayat⁽⁴³⁷⁾ dikatakan: "Kalian mulailah dari bagian anggotanya yang kanan dan tempat-tempat wudhu dari anggota badannya!" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴³⁸⁾

c. Menyalatkan Jenazah

Dari Aisyah dikatakan bahwa ketika Sa'ad bin Abi Waqqash meninggal dunia, para istri Nabi saw. menyuruh agar jenazah Sa'ad dilewatkan dalam masjid agar mereka dapat ikut menyembahyangkannya. Orang-orangpun melakukannya, dan jenazah Sa'ad dihentikan di kamar-kamar para istri Nabi saw. supaya mereka dapat menyembahyanginya. Jenazah Sa'ad dikeluarkan dari pintu jenazah menuju Maqa'id (tempat duduk dan berwudhu yang ada dekat masjid). Para istri Nabi saw. mendapat berita bahwa orang-orang memandang aib/mencela hal itu dan mereka berkata: "Jenazah tidak boleh dimasukkan ke dalam masjid." Berita itu sampai kepada Aisyah sehingga beliau berkata: "Alangkah cepatnya orang-orang mencela apa yang tidak mereka ketahui benar. Mereka mencela kami karena jenazah tersebut dilewatkan ke dalam masjid? Padahal Rasulullah saw. sendiri tidak menyembahyangi jenazah Suhail bin al-Baidha kecuali di dalam masjid!" (HR Muslim)⁽⁴³⁹⁾

Sehubungan dengan hadits mengenai shalat atas jenazah Nabi saw., Imam an-Nawawi berkata: "Pendapat yang sahih menurut jumhur/mayoritas ulama adalah bahwa mereka menyembahyangi jenazah Nabi saw. secara sendiri-sendiri. Ketika itu, satu rombongan masuk, lalu melakukan shalat sendiri-sendiri, kemudian keluar. Kemudian masuk rombongan lain, lalu mereka shalat seperti yang dilakukan rombongan pertama. Setelah selesai semua kaum pria, barulah masuk rombongan wanita, dan terakhir sekali rombongan anak-anak."⁽⁴⁴⁰⁾

(437) Bukhari, Kitab: Jenazah, Bab: Apa yang dianjurkan memandikannya dengan hitungan ganjil, jilid 3, hlm. 373.

(438) Bukhari, Kitab: Jenazah, Bab: Memandikan mayit dan mewudhukannya dengan air dan sidr, jilid 3, hlm. 370. Muslim, Kitab: Jenazah, Bab: Memandikan mayit, jilid 3, hlm. 47.

(439) Muslim, Kitab: Jenazah, Bab: Menyalatkan jenazah di dalam masjid, jilid 3, hlm. 63.

(440) Lihat *Syarh an-Nawawi Ala Shahih Muslim*, jilid 7, hlm. 36.

d. Mengiringi Jenazah

Dari Ummu Athiyyah r.a., dia berkata: "Kami dilarang mengiringi jenazah, tetapi tidak ditegaskan atas kami." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁴¹⁾ Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Kalimat *tidak ditegaskan atas kami* maksudnya adalah tidak ditegaskan pelarangannya. Tidak seperti larangan-larangan lain yang ditegaskan pelarangannya. Seakan-akan Ummu Athiyyah ingin mengatakan: "Dimakruhkan atas kami mengiringi jenazah, tetapi tidak sampai diharamkan." (Lihat pembahasan mengenai bolehnya wanita memikul jenazah dalam kitab *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 425. Hal ini membantah pendapat yang tidak membolehkan wanita mengiringi jenazah.)

Al-Qurthubi berkata: "Dari konteks ucapan Ummu Athiyyah terlihat bahwa larangan di sini bersifat *tanzih* (waspada agar tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, **penj.**). Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sementara Malik cenderung mengatakannya boleh. Ini adalah pendapat penduduk Madinah. Dalil yang mengatakan boleh adalah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Muhammad bin Umar bin Atha dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah saw. pada suatu hari berada dalam suatu iringan jenazah. Pada saat itu Umar melihat seorang wanita, langsung Umar meneriakinya. Lalu Rasulullah saw. berkata: "Hai Umar, biarkan sajalah wanita itu" (al-Hadits) Ibnu Majah dan an-Nasa'i turut menyampaikan riwayat itu melalui jalur yang sama, juga melalui jalur lain, yaitu dari Muhammad bin Umar bin Atha, dari Salamah bin al-Azraq, dari Abu Hurairah. Semua rijalnya tsiqah."⁽⁴⁴²⁾

Dalam kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra*, karangan Imam Malik bin Anas disebutkan hal sebagai berikut: "Aku bertanya: 'Apakah Malik memperbolehkan kaum wanita keluar untuk mengiringi jenazah?' Malik menjawab: 'Ya, selanjutnya dia boleh. Tidak mengapa bagi seorang wanita mengiringi jenazah anak dan bapaknya, atau seperti suami dan saudara perempuannya'"⁽⁴⁴³⁾

Ibnu Daqiq al-Id berkata: "Hadits-hadits yang menunjukkan diperketat/dilarangnya kaum wanita --atau sebagian kaum wanita--

(441) Bukhari, Kitab: Jenazah, Bab: Wanita mengiringi jenazah, jilid 3, hlm. 387. Muslim, Kitab: Jenazah, Bab: Larangan wanita mengiringi jenazah, jilid 3, hlm. 47.

(442) Disadur dari *Fathulbari*, jilid 3, hlm. 387.

(443) *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Imam Malik, jilid 1, hlm. 188.

mengiringi jenazah lebih banyak ditemui daripada yang dimaksudkan oleh hadits ini, seperti hadits yang menceritakan masalah Fathimah. Hal ini terjadi mungkin karena tingginya kedudukan Fathimah. Begitu pula hadits Athiyyah mengenai wanita secara umum. Atau bisa juga kedua hadits ini mewakili semua wanita dengan berbagai status dan keadaannya. Sementara itu, Malik memperbolehkan kaum wanita mengiringi jenazah dan memakruhkannya atas wanita remaja dalam hal-hal yang dapat menimbulkan kemunkaran.”⁽⁴⁴⁴⁾ Dapat pula ditambahkan di sini bahwa hadits: ”Pulanglah kalian (hai kaum wanita) dalam keadaan berdosa, bukan dalam keadaan berpahala,” adalah *dha’if* (lemah).⁽⁴⁴⁵⁾

e. Melakukan Ziarah Kubur

Dari Anas bin Malik r.a., dia berkata: ”Pada suatu waktu Nabi saw. lewat dengan seorang wanita yang sedang menangis di samping kubur. Nabi saw. berkata: ”Takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah.”” (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁴⁶⁾ Hafizh Ibnu Hajar berkata: ”Kalimat *bab ziarah kubur* artinya menyangkut pensyariatannya. Tampaknya, penulis kitab tidak mau menegaskan hukumnya, sebab hukumnya masih dipertikaikan oleh para ulama. Penulis kitab juga tampaknya tidak mau menetapkan menurut syaratnya hadits-hadits yang menyatakan ziarah kubur boleh. Muslim pernah meriwayatkan hadits Buraidah yang di dalamnya terdapat nasakh (pembatalan) terhadap larangan ziarah kubur. Lafalnya adalah sebagai berikut: ”Sebelumnya aku melarang kalian dari melakukan ziarah kubur. Tetapi sekarang lakukanlah!” Sementara Muslim meriwayatkan hadits Abu Hurairah yang berstatus *marfu’*, bunyinya: ”Lakukanlah oleh kalian ziarah kubur sebab ziarah kubur itu bisa mengingatkan seseorang akan kematian”

Para ulama berbeda pendapat mengenai keberadaan wanita dalam hubungannya dengan ziarah kubur. Ada yang mengatakan: ”Kaum wanita termasuk dalam umumnya izin ziarah kubur.” Pendapat inilah yang dipegang oleh sebagian besar yang tentu saja dalam kondisi aman

(444) Kitab: *Ihkam al-Ahkam*, Syarh Umdat al-Ahkam, jilid 1, hlm. 424 - 425.

(445) Lihat *Dha’if al-Jami’ ash-Shaghir*, no. 873.

(446) Bukhari, Kitab: Jenazah, Bab: Ziarah kubur, jilid 3, hlm. 391. Muslim, Kitab: Jenazah, bab: Tentang sabar dalam menghadapi musibah pada goncangan pertama, jilid 3, hlm. 40.

dari fitnah. Pendapat mengenai bolehnya kaum wanita menziarahi kubur didukung oleh hadits yang disebutkan dalam bab ini. Letak dalilnya adalah bahwa Nabi saw. tidak pernah melarang seorang wanita duduk di samping kubur. Taqir (diam)nya Nabi saw. di sini bisa dijadikan alasan yang kuat untuk masalah ini. Aisyah adalah satu di antara orang yang berpendapat bahwa izin ziarah kubur itu bersifat umum sehingga mencakup laki-laki dan wanita. Al-Hakim meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Malikah bahwa dia pernah melihat Aisyah menziarahi kubur saudaranya, Abdurrahman. Ada yang bertanya kepada Aisyah: "Bukankah Nabi saw. telah melarang perbuatan itu?" Aisyah menjawab: "Benar, dahulu beliau melarangnya. Tapi kemudian beliau justru menyuruhnya." Ada ulama yang berpendapat: "Izin ziarah kubur tersebut khusus untuk kaum laki-laki, sementara bagi kaum wanita tidak diperbolehkan ziarah kubur." Pendapat ini ditegaskan oleh Syekh Abu Ishaq dalam kitab *Al-Muhadzdzab*. Beliau mengambil dalil dari hadits Abdullah bin Umar yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab wanita mengiringi jenazah. Ditambah lagi dengan hadits: "Allah melaknat/mengutuk wanita-wanita penziarah kubur." Hadits diriwayatkan oleh at-Tirmidzi --yang beliau anggap sahih-- dari hadits Abu Hurairah. Beliau juga mempunyai dalil lain yang menguatkan, yaitu hadits Ibnu Abbas serta hadits Hasan dan Tsabit.

Berikutnya juga ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dimakruhkannya kaum wanita melakukan ziarah kubur. Apakah makruhnya berarti diharamkan, atau cuma untuk tanzih? Al-Qurthubi berkata: "Kutukan Allah itu hanya ditujukan kepada wanita-wanita yang terlalu sering melakukan ziarah kubur. Digunakannya kata sifat (مُتَذَلِّلَاتٍ) wazan (مُتَذَلِّلَاتٍ) menunjukkan perbuatannya sudah berlebihan. Faktor yang membuat dia dikutuk dapat saja karena hak melayani suaminya terabaikan karena terlalu seringnya melakukan ziarah kubur atau karena membuka-buka aurat akibat berteriak histeris, dan lain sebagainya. Berdasarkan itu pula ada yang berpendapat bahwa jika tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi, maka tidak ada alasan melarang wanita melakukan ziarah kubur, sebab ziarah kubur dapat mengingatkan seseorang akan kematian, dan hal ini sama-sama dibutuhkan oleh kaum laki-laki dan wanita.

Dalam hadits di atas terdapat beberapa pelajaran, diantaranya sifat tawadhu (rendah hati) dan kelemahlembutan Rasulullah saw. terhadap orang yang bodoh; rasa toleran, dan sifat pemaaf beliau terhadap orang

yang sedang ditimpa musibah; serta kekonsistenan beliau dalam menjalankan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar. Hadits itu juga dapat dijadikan dalil mengenai bolehnya melakukan ziarah kubur, baik penziarah tersebut laki-laki maupun wanita, atau baik yang diziarahi itu muslim maupun kafir, sebab hadits itu tidak merincinya. An-Nawawi berkata: "Menegenai bolehnya ziarah kubur telah disepakati oleh jumhur ulama dengan suara bulat." (447)

25. Pertemuan ketika Menghadapi Pihak yang Berwenang

Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (al-Mujadilah: 1)

Dari Aisyah ra., dia berkata: "Aku mendengar betul pembicaraan Khaulah binti Tsa'labah. Tapi dia merahasiakan sebagiannya. Ketika mengadu kepada Rasulullah saw. dia berkata: 'Wahai Rasulullah, dia telah memakan keremajaanku dan aku telah memberinya anak yang banyak, hingga setelah usiaku telah lanjut dan aku tidak produktif lagi, dia menzhiharku. Ya Allah, hanya kepada-Mu aku bisa mengadu.' Dia tidak mau meninggalkan Rasulullah saw. hingga Jibril turun membawa ayat berikut: 'Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, dan mengadukan halnya kepada Allah ...'" (HR Ibnu Majah)⁽⁴⁴⁸⁾

Dalam kitab *Ath-Thabaqat al-Kubra* ada satu riwayat dari Imran bin Abu Anas, dia berkata: "Menurut tradisi jahiliyah, apabila seseorang telah menzhihar istrinya, maka istrinya itu haram baginya sampai akhir zaman. Orang yang pertama sekali menzhihar istrinya dalam Islam adalah Aus bin Shamit. Suatu waktu, dalam keadaan panas hati, dia bertengkar dan memaki istrinya dengan mengatakan: 'Kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku.' Tetapi kemudian dia menyesali ucapannya itu lalu berkata:

(447) *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 391-391.

(448) Lihat Shahih Sunan Ibn Majah, Kitab: Nikah, Bab: Zhihar, jilid 1, hlm. 351, hadits no. 1678.

'Aduh ..., apa yang kuucapkan tadi telah membuatmu haram bagiku.' Khaulah berkata: 'Tapi kamu kan belum pernah menyebut kata-kata talak. Zhihar hanya diharamkan atas kita sebelum Allah mengutus Rasulullah saw. dan tanyakan kepada beliau mengenai apa yang telah kamu perbuat tersebut!' Aus bin Shamit berkata: 'Aku benar-benar malu kepada beliau untuk menanyakan masalah ini. Bagaimana kalau kamu saja yang pergi menanyakannya kepada Rasulullah saw.? Mudah-mudahan kamu mendapat jawaban yang positif sehingga kita bisa lepas dari problem yang sedang kita hadapi ini. Beliau pasti lebih tahu mengenai masalah ini.' Akhirnya Khaulah berpakaian, lalu berangkat hingga sampai ke tempat Rasulullah saw. yang ketika itu berada di rumah Aisyah. Khaulah berkata: 'Wahai Rasulullah, si Aus, tentu engkau sudah kenal siapa orangnya, dia adalah bapak anak-anakku, anak pamanku, dan orang yang paling aku sayangi. Engkau pun sudah tahu mengenai dosa (kecil) yang menyimpannya, ketidakberdayaan fisik, kelemahan tenaga, dan kecerobohan lidahnya. Orang yang paling berhak menjenguknya dengan membawa sesuatu, jika ada, adalah aku, dan orang yang paling berhak menjengukku dengan membawa sesuatu, jika ada, adalah dia. Akan tetapi, dia telah terlanjur mengeluarkan suatu ucapan. Tapi, demi Yang menurunkan Al-Kitab kepadamu, dia tidak pernah sama sekali menyebut kata-kata talak. Dia cuma mengatakan: "Kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku." Rasulullah saw. berkata: 'Aku tidak punya pendapat selain bahwa kamu telah diharamkan baginya.' Ucapan Rasulullah saw. ini digugat oleh Khaulah berkali-kali, kemudian dia berkata: 'Ya Allah, hanya kepada-Mu-lah aku bisa mengadukan kegundahan hatiku ini ... tidak yang lebih berat bagiku daripada berpisah dengannya. Ya Allah, lewat lisan Nabi-Mu, turunkanlah sesuatu yang bisa membebaskan kami dari malapetaka yang sedang kami alami ini.'" Aisyah berkata: "Khaulah menangis, dan seisi rumah kami pun turut menangis karena kasihan dan iba melihatnya. Dalam keadaan demikian di hadapan Rasulullah saw., Khaulah terus berbicara. Adalah Rasulullah saw. ketika turun wahyu kepadanya, beliau biasanya meremas-remas kepalanya, warna wajahnya berubah pucat, di dahinya membersit air bening dan berkeringat hingga bercucuran bagaikan mutiara. Aisyah berkata: 'Wahai masalahmu.' Khaulah berkata: 'Ya Allah semoga baik-baik saja. Tiada yang aku inginkan dari Nabi-Mu selain yang baik.'" Aisyah berkata: "Sebelum terungkap dari Rasulullah sesuatu, aku kira nyawa Khaulah telah melayang dari jasadnya karena takut kalau wahyu

yang turun tersebut mengenai perpisahannya. Akan tetapi, setelah terungkap sesuatu dari Rasulullah saw., ketika beliau tersenyum seraya berkata: 'Wahai Khaulah!' Khaulah menjawab: 'Ya, saya Rasulullah' Khaulah segera bangkit dan berdiri. Dia senang sekali melihat Rasulullah saw. tersenyum. Kemudian Rasulullah saw. berkata: 'Allah telah menurunkan wahyu mengenai dirimu dan suamimu.' Kemudian beliau membacakan ayat kesatu dalam surat *al-Mujadilah* tadi. Selanjutnya beliau berkata: 'Suruhlah suamimu memerdekakan seorang budak.' Khaulah menjawab: 'Budak yang mana, ya Rasulullah? Demi Allah, dia tidak memiliki budak dan tidak memiliki pesuruh selain aku.' Rasulullah saw. berkata: 'Kalau begitu, suruh dia berpuasa dua bulan berturut-turut.' Khaulah berkata: 'Demi Allah, dia pasti tidak akan mampu melaksanakan, ya Rasulullah. Sebab, sekali minum saja dia menghabiskan air sebanyak ini, sebanyak ini sekaligus setiap hari. Penglihatannya sudah berkurang bersamaan dengan menurunnya kondisi fisiknya. Dia itu sekarang tidak lebih bagaikan suatu medan berat yang tidak bisa dilalui.' Kemudian Rasulullah saw. berkata: 'Atau suruh dia memberi makan enam puluh orang miskin.' Khaulah berkata: 'Dari mana dia mendapatkan semua itu, wahai Rasulullah. Untuk mendapatkan satu porsi makanan saja sudah susah.' Akhirnya Rasulullah saw. berkata: 'Sudah, sekarang suruh saja dia pergi ke tempat Ummu al-Mundzir binti Qais. Ambillah darinya satu wasaq (60 gantang) kurma, lalu sedekahkan semuanya untuk enam puluh orang miskin!' Khaulah bergegas bangkit dan pulang menemui suaminya Aus. Dia temukan suaminya duduk di pintu menunggu kedatangan Khaulah. Aus bertanya: 'Wahai Khaulah, bagaimana keputusannya?' Khaulah menjawab: 'Keputusannya baik-baik saja, cuma saja kamu jelek. Rasulullah saw. menyuruhmu mendatangi Ummu al-Mudzir binti Qais untuk mengambil satu wasaq kurma darinya. Setelah itu kamu sedekahkan kurma tersebut kepada enam puluh orang miskin.' Kemudian Khaulah berkata: 'Aus bergegas meninggalkanku dan berlari hingga kembali lagi sambil memanggul kurma tersebut di atas punggungnya. Sepengetahuanku dia itu tidak pernah memanggul kurma lebih dari lima gantang.' Selanjutnya Khaulah berkata: 'Lalu dia memberi makan dua mud (cupak) untuk setiap orang miskin.'⁽⁴⁴⁹⁾

Dari Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, dia berkata bahwa seorang

(449) *Ath-Thabaqat al-Kubra*, Ibn Sa'ad, jilid 8, hlm. 379 - 380.

wanita datang kepada Nabi saw. (untuk menanyakan sesuatu) Lalu beliau menyuruhnya kembali lain kali saja. Sebelum pergi, wanita itu bertanya: "Bagaimana menurutmu kalau nanti datang, tetapi tidak menemukanmu?" Seolah-olah dia mengatakan: "Kalau kamu nanti sudah meninggal." Nabi saw. berkata: "Seandainya nanti kamu tidak mendapati aku, maka temuilah Abu Bakar!" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁵⁰⁾

Dari Ka'ab bin Malik (tentang kisah tiga orang yang ditanggguhkan penerimaan tobat mereka), Ka'ab berkata: "Lalu istri Hilal bin Umayyah mendatangi Rasulullah saw. dan berkata: 'Ya Rasulullah, suamiku Hilal bin Umayyah adalah seorang tua sebatang kara, tidak mempunyai pelayan, apakah engkau keberatan bila aku melayaninya?' Rasulullah saw. menjawab: 'Tidak, tetapi jangan sekali-kali dia dekat padamu.' Istri Hilal berkata: 'Tapi demi Allah, Hilal sudah tidak punya keingingan apa-apa lagi, demi Allah, dia tidak henti-hentinya menangis semenjak engkau melarang kaum muslimin berbicara dengannya sampai saat ini.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁵¹⁾

Dari Aisyah dikatakan bahwa Fathimah dan Abbas datang menemui Abu Bakar untuk meminta bagian warisan mereka dari Rasulullah saw.. Keduanya menuntut bagian tanah milik Rasulullah saw. yang terletak di Fadak dan Khaibar. Abu Bakar berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Peninggalanku tidak dapat diwariskan karena merupakan sedekah. Keluarga Muhammad hanya boleh memakannya saja.' Selanjutnya Abu Bakar berkata: 'Demi Allah aku tidak pernah membiarkan sesuatu perkara yang pernah aku lihat Rasulullah saw. melakukannya kecuali aku juga ikut melakukannya.' Abu Bakar berkata: 'Fathimah tidak mau menegurnya dan tidak mau berbicara dengannya sampai dia (Fathimah) meninggal.' Menurut satu riwayat⁽⁴⁵²⁾: 'Fathimah tidak mau bertegur sapa dengan Abu Bakar,

(450) Bukhari, Kitab, Manaqib, Bab: Al-Humaidi dan Muhammad bin Abdullah menceritakan pada kami, jilid 8, hlm. 19. Muslim, Kitab, keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Abu Bakar ash-Shiddiq r.a., jilid 7, hlm. 110.

(451) Bukhari, Kitab, Peperangan, Bab: Hadits Ka'ab bin Malik dan firman Allah: "Dan terhadap tiga orang yang ditanggguhkan (penerimaan tobat) mereka," jilid 9, hlm. 184. Muslim, Kitab: Tobat, Bab: Hadits mengenai tobatnya Ka'ab bin Malik dan kedua orang temannya, jilid 8, hlm. 109.

(452) Bukhari, Kitab, Kewajiban seperlima, Bab: Kewajiban seperlima, jilid 7, hlm. 8. Muslim, Kitab, Jihad, Bab: Sabda Nabi saw.: "Peninggalanku tidak dapat diwariskan. Ia merupakan sedekah." jilid 5, hlm. 153.

dan terus demikian sampai dia meninggal dunia.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁵³⁾

Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dia berkata: "Saya pernah pergi ke pasar bersama Umar bin Khattab. Lalu ada seorang wanita muda menemuinya dan berkata: 'Wahai amirul mukminin, suamiku telah wafat dan dia meninggalkan beberapa orang anak yang masih kecil. Mereka belum mampu memasak kaki kambing (artinya belum bisa mencari makan sendiri, penj.). Mereka tidak memiliki lahan pertanian dan juga tidak memiliki hewan ternak. Aku khawatir mereka akan dimakan serigala (mati kelaparan). Saya adalah putri Khafaf bin Ima al-Ghifari. Ayahku ikut serta pada peperangan Hudaibiyah bersama Nabi saw.' Lalu Umar berhenti bersama wanita itu, selanjutnya dia berkata: 'Selamat berjumpa dengan kerabat dekatku.' Kemudian dia berpaling ke arah seekor unta yang memiliki punggung yang kekar. Unta itu sedang ditambatkan pada sebuah rumah. Umar menaikkan dua karung penuh berisi makanan ke atas unta tersebut dan meletakkan barang belanjaan dan pakaian di antara kedua karung tersebut. Kemudian Umar menyerahkan tali kendali unta kepada wanita tersebut. Umar berkata: 'Tuntunlah unta ini. Ia tidak akan binasa sampai Allah memberikan kebaikan kepadamu.' Lalu ada seorang laki-laki yang berbicara: 'Wahai amirul mukminin, banyak sekali kamu berikan untuk wanita itu.' Umar berkata: 'Lancang sekali kamu. Demi Allah, ketahuilah bahwa aku melihat betul bapak wanita ini dan saudara lakinya ketika mereka mengepung sebuah benteng dalam waktu yang cukup lama, dan akhirnya mereka berhasil menaklukkannya.' Kemudian pada pagi harinya kami mengembalikan bagian mereka berdua dari harta rampasan perang." (HR Bukhari)⁽⁴⁵⁴⁾

26. Pertemuan Ketika Memberikan Syafaat (Bantuan)

Dari Aisyah r.a., dia berkata: "Aku membeli Barirah, namun keuangannya mensyaratkan me-*wala*-nya. Ketika hal itu aku ceritakan kepada Nabi saw., beliau berkata: 'Merdekakan saja dia. Sesungguhnya

(453) Bukhari, Kitab, Fara'idh, Bab: Sabda Nabi saw.: "Aku tidak mewariskan. Apa yang aku tinggalkan adalah sedekah," jilid 15, hlm. 6. Muslim, Kitab, Jihad, Bab: Sabda Nabi saw.: "Peninggalanku tidak dapat diwariskan. Ia merupakan sedekah, jilid 5, hlm. 155.

(454) Bukhari, Kitab, peperangan, Bab: Perang Hudaibiyah, jilid 8, hlm. 451.

wala' itu adalah bagi orang yang memberikan kertas.' Maka aku memerdekakan Barirah. Kemudian dia dipanggil oleh Nabi saw. dan disuruh memilih: dirinya atau suaminya. Barirah berkata: 'Sekalipun dia memberi aku ini dan itu, aku tetap tidak mau bersamanya.' Ternyata dia lebih memilih dirinya."⁽⁴⁵⁵⁾ Dan menurut riwayat Ibnu Abbas diceritakan bahwa suami Barirah adalah seorang budak yang bernama Mughits. Rasanya aku melihatnya berjalan di belakang Barirah sambil menangis sehingga air matanya mengalir sampai ke jenggotnya. Lalu Nabi saw. berkata kepada Abbas: "Wahai Abbas, apakah kamu tidak heran melihat betapa cintanya Mughits kepada Barirah dan betapa kesalnya Barirah kepada Mughits?" Selanjutnya Nabi saw. berkata: "Bagaimana kalau kamu rujuk saja pada suamimu?" Barirah berkata: "Wahai Rasulullah, apakah engkau menyuruhku melakukan hal itu?" Rasulullah saw. menjawab: "Aku cuma ingin memberikan syafaat/ bantuan." Barirah berkata: "Aku sudah tidak membutuhkannya lagi." (HR Bukhari)⁽⁴⁵⁶⁾

Dari Aisyah dikatakan bahwa seorang wanita melakukan pencurian pada masa Rasulullah saw. lalu orang yang sekampung dengannya melaporkan kasus ini kepada Usamah bin Zaid dengan tujuan meminta bantuannya. Setelah menceritakan kasus wanita itu kepada Rasulullah saw., wajah Rasulullah saw. berubah menjadi merah. Dalam riwayat lain berbunyi: "Lalu wanita itu dibawa menghadap Rasulullah saw.. Setelah Usamah bin Zaid menceritakan kasus wanita itu kepada Rasulullah saw., beliau berkata: 'Kamu berbicara denganku mengenai salah satu hukum dari hukum-hukum Allah?'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁵⁷⁾

Dari Anas dikatakan bahwa saudara perempuan ar-Rubayyi, Ummu Haritsah melukai seseorang. Lalu mereka membawa kasus ini ke hadapan Rasulullah saw. untuk diperkarakan. Rasulullah saw. berkata: "Harus dilaksanakan qishash ... harus dilaksanakan qishash." Ummu ar-Rubayyi berkata: "Wahai Rasulullah, apakah harus dijatuhkan hukuman qishash

(455) Bukhari, Kitab, Memerdekakan budak dan keutamaannya, Bab: Menjual budak wala' dan menghibahkannya, jilid 6, hlm. 93.

(456) Bukhari, Kitab: Talak, Bab: Syafaat Nabi saw. kepada suami Barirah, jilid 11, hlm. 328.

(457) Muslim, Kitab: Pembagian, orang-orang yang memerangi, qishash dan diyat, Bab: Menetapkan qishash masalah gigi dan lainnya, jilid 5, hlm. 105.

terhadap si fulan itu? Demi Allah, tolong jangan diqishash dia!" Nabi saw. berkata: "*Subhanallah*, wahai Ummu ar-Rubayyi, hukum qishash adalah ketentuan Allah." Ummu ar-Rubayyi berkata lagi: "Jangan, demi Allah, jangan diqishash dia sama sekali." Anas berkata: "Dia terus bersikeras hingga akhirnya mereka menerima diyat (tebusan harta)." Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya di antara hamba-haba Allah itu terdapat orang yang kalau bersumpah kepada Allah, dia berlaku jujur kepada-Nya." (HR Muslim)⁽⁴⁵⁸⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Pada satu riwayat Muslim menyebutkan bahwa seseorang yang memberikan syafaat (bantuan) hendaklah menyampaikan syafaatnya di hadapan orang yang diberi syafaat supaya pemberi syafaat ini dapat dimaafkan seandainya syafaat yang dia berikan tidak diterima."⁽⁴⁵⁹⁾ Dari Aisyah r.a., dia diberitahu oleh seseorang bahwa Abdullah bin az-Zubair berkata mengenai barang jualan atau suatu pemberian dari Aisyah untuknya: "Demi Allah, silakan pilih apakah Aisyah bersedia menghentikan ini atau aku akan mendiampkannya." Aisyah berkata: "Benarkah dia telah mengatakan ini?" Mereka menjawab: "Benar." Lantas Aisyah berkata: "Demi Allah, aku bernazar bahwa aku tidak akan bicara dengan Ibnu az-Zubair selama-lamanya." Setelah begitu lama tidak bertegur sapa antara mereka, Ibnu az-Zubair meminta bantuan seseorang untuk meminta pada Aisyah. Aisyah berkata: "Tidak, demi Allah, aku tidak menerima bantuan seseorang mengenai masalah ini, dan aku tidak akan melanggar nazarku." Tetapi setelah sekian lama Ibnu az-Zubair melalui keadaan ini, akhirnya dia mencoba menceritakan masalahnya ini kepada al-Miswar bin Makhrahmah dan Abdurrahman bin al-Aswad bin Abdi Yaghuts. Kedua orang ini berasal dari Bani Zuhrah. Ibnu az-Zubair berkata kepada mereka: "Demi Allah, aku sangat mengharapkan kiranya kalian bisa membantu membawaku masuk ke rumah Aisyah, sebab tidak boleh baginya bernazar untuk memutuskan hubungan denganku." Al-Miswar dan Abdurrahman mengabulkan permintaan Ibnu az-Zubair, lalu keduanya berangkat dengan mengenakan serban. Sesampainya di tempat Aisyah mereka minta izin seraya mengucapkan: "Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah kami boleh masuk?" Aisyah berkata:

(458) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Laits berkata, jilid 9, hlm. 85. Muslim, Kitab: Hudud, Bab: Memotong tangan pencuri yang terpancang dan lainnya, jilid 5, hlm. 114.

(459) *Fathul Bari*, jilid 15, hlm. 100.

"Ya, silakan masuk!" Mereka bertanya: "Semua kami?" Aisyah menjawab: "Ya, silakan masuk semuanya!" Rupanya Aisyah belum tahu bahwa bersama mereka ada Ibnu az-Zubair. Tatkala mereka masuk, Ibnu az-Zubair pun masuk melewati tabir dan langsung mendekati Aisyah. Sambil menangis Ibnu az-Zubair meminta Aisyah memaafkannya. Begitu pula al-Miswar dan Abdurrahman meminta Aisyah agar bersedia memaafkan Ibnu az-Zubair, berbicara dan menerimanya kembali. Mereka berkata: "Sesungguhnya Nabi saw. --sebagaimana engkau ketahui-- melarang tidak bertegur sapa. Sesungguhnya tiada halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari tiga malam." Setelah mereka mendesak Aisyah terus-menerus dengan menyebutkan keutamaan menyambung silaturahmi dan mengingatkan akan bahaya memutuskannya, akhirnya Aisyah mengemukakan alasannya sambil menangis. Dia berkata: "Aku telah bernazar dan nazarku itu sangat berat." Al-Miswar dan Abdurrahman terus mendesak Aisyah hingga akhirnya dia bersedia berbicara dengan Ibnu az-Zubair dan untuk menebus nazarnya ini Aisyah memerdekakan empat puluh orang budak. Ketika ingat akan nazarnya setelah kejadian itu, Aisyah menangis sampai air matanya membasahi kerudungnya." (HR Bukhari)⁽⁴⁶⁰⁾

27. Pertemuan ketika Memberikan Kesaksian, Mengikuti Proses Pengadilan, dan Melaksanakan Hukuman

a. Memegang Kesaksian

Allah SWT berfirman:

"... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya" (al-Baqarah: 282)

Imam Ibnu al-Qayyim berkata: "Kehadiran wanita sewaktu rujuk (sesudah talak) lebih mudah daripada kehadirannya sewaktu penulisan

⁽⁴⁶⁰⁾ Bukhari, Kitab: Adab, Bab: Tidak bertegur sapa dan sabda Nabi saw.: "Tiada halal bagi orang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari tiga hari," jilid 13, hlm. 104.

dokumen dan catatan hutang-piutang. Begitu juga kehadirannya sewaktu mendengarkan wasiat orang yang sudah mendekati kematian. Jika Allah memperbolehkan wanita menjadi saksi bagi pencatatan hutang-piutang yang ditulis oleh kaum laki-laki --sementara kaum wanita biasanya menulisnya di hadapan kaum laki-laki-- maka kehadiran kaum wanita untuk menjadi saksi dalam kasus-kasus lain seperti wasiat dan rujuk tentu lebih dapat diterima.”⁽⁴⁶¹⁾

b. Menunaikan Kesaksian

Aisyah berkata (mengenai berita bohong): ”Setelah diceritakan kepada beliau apa yang menimpa diriku ... Rasulullah saw. datang ke rumahku. Beliau menanyakan kepada pembantuku. Pembantuku berkata: ’Tidak, demi Allah, aku tidak pernah mengetahui adab aib (cela) pada dirinya. Cuma saja dia pernah tertidur sehingga kambing masuk, lalu memakan tepung atau adonan rotinya.’ Sebagian sahabat Rasulullah saw. membentakinya, lalu berkata: ’Bicaralah yang benar kepada Rasulullah saw.’ Kemudian mereka menerangkan secara gamblang persoalan yang dibicarakan orang itu kepadanya. Pembantu itu akhirnya mengucap: ’*Subhanallah*, demi Allah, aku tidak mengetahui persoalannya kecuali seperti pengetahuan tukang emas terhadap biji emas yang merah.’” (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁶²⁾

c. Mengajukan Dakwaan serta Meneliti dan Mengeluarkan Putusan Hukum

Dari Anas dikatakan bahwa saudara perempuan ar-Rub’ayyi, Ummu Harits, melukai seseorang. Lalu mereka membawa kasus ini kepada Rasulullah saw. dan beliau memutuskan: ”Harus dilaksanakan qishash ... harus dilaksanakan qishash” (HR Muslim)⁽⁴⁶³⁾ Dari Jabir dikatakan bahwa seorang wanita dari Bani Makhzum melakukan pencurian. Lalu wanita ini dihadapkan kepada Nabi saw.. Dia meminta perlin-

(461) Kitab *I lam al-Muwaqqi in*, jilid 1, hlm. 93.

(462) Bukhari, Kitab, Tafsir, Bab: Surat an-Nur. Firman Allah, ”Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, jilid 10, hlm. 105. Muslim, Kitab: Tobat, Bab: Mengenai berita bohong, jilid 8, hlm. 119.

(463) Muslim, Kitab: Pembagian orang-orang yang memerangi, qishash dan diyat, Bab: Menetapkan qishash masalah gigi dan lainnya, jilid 5, hlm. 105.

dungan dari Ummu Salamah, istri Nabi saw.. Maka Rasulullah saw. bersabda: 'Seandainya Fathimah melakukan pencurian, niscaya akan aku potong tangannya.'" (HR Muslim)⁽⁴⁶⁴⁾

Dari Khansa binti Khidam --seorang wanita Anshar-- dia menceritakan bahwa ayahnya mengawinkannya ketika dia menjanda. Tetapi, dia tidak menyukai kebijaksanaan ayahnya ini. Lalu dia mendatangi Rasulullah saw.. Rasulullah saw. memutuskan menolak pernikahannya. (HR Bukhari)⁽⁴⁶⁵⁾ Dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata: "Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang menemui Rasulullah saw., lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, aku tidak menuding Tsabit mengenai agama dan akhlaknya. Akan tetapi, aku takut akan kekufuran.'" Dalam satu riwayat disebutkan: "Akan tetapi, aku tidak kuat dengannya."⁽⁴⁶⁶⁾ Rasulullah saw. bertanya: "Apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya kepadanya?" Wanita itu berkata: "Ya." Akhirnya wanita itu mengembalikan kebun Tsabit. Kemudian Rasulullah saw. menyuruh Tsabit menceraikan istrinya." (HR Bukhari)⁽⁴⁶⁷⁾

Dari Aisyah r.a., istri Nabi saw. dia berkata: "Pada suatu hari, istri Rifa'ah al-Qurazhi datang menemui Nabi saw.. Ketika itu aku sedang duduk-duduk, dan di samping beliau ada Abu Bakar. Istri Rifa'ah berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah menjadi istri Rifa'ah. Tapi dia telah menjatuhkan talak tiga kepadaku. Akhirnya aku kawin setelah dia dengan Abdurrahman bin az-Zubair. Tapi sayang, ya Rasulullah, demi Allah, dia tidak memiliki apa-apa selain kain berumbai-umbai semacam ini (Dia mengambil kain berumbai-umbai tersebut dari balik jilbabnya).' Pembicaraan tersebut didengar oleh Khalid bin Sa'id yang masih berada di pintu dan belum diizinkan masuk. Aisyah berkata bahwa Khalid berkata: 'Wahai Abu Bakar, apakah kamu tidak bisa menghentikan wanita yang berkata terlalu polos di hadapan Rasulullah saw. ini?' Tetapi tidak, demi Allah, Rasulullah

(464) Muslim, Kitab, Hudud, Bab: Memotong tangan pencuri yang terpancang dan lainnya, dan larangan memberi syafaat terhadap hal yang berkaitan dengan hudud, jilid 5, hlm. 115.

(465) Bukhari, Kitab, Nikah, Bab: Apabila seorang lelaki menikahkan anak perempuan, tetapi anaknya tidak suka, maka nikahnya ditolak, jilid 11, hlm. 100.

(466) Bukhari, Kitab: Talak, Bab: Khulu' dan bagaimana mentalak dengannya, jilid 11, hlm. 319.

(467) *ibid*

saw. hanya tersenyum saja mendengarkannya. Kemudian beliau bertanya kepada wanita tersebut: 'Barangkali kamu ingin rujuk pada Rifa'ah? Tidak, kamu tidak boleh rujuk sampai Abdurrahman mereguk madumu dan kamu mereguk madunya.' Setelah itu, maka kasus ini menjadi suatu sunnah." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁶⁸⁾

Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "... Aku berkata: 'Wahai Abu Abdurrahman, apakah dua orang yang terlibat dalam li'an perlu dipisahkan?' Dia menjawab: 'Subhanallah, ya begitulah. Sesungguhnya orang yang pertama sekali menanyakan hal itu adalah si fulan bin fulan. Dia menanyakannya langsung kepada Rasulullah saw.: "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pandanganmu jika salah seorang di antara kami mendapati istrinya melakukan suatu perbuatan keji, apa yang harus dia lakukan? Jika dia bicarakan hal itu, berarti dia berbicara mengenai masalah yang besar, dan jika dia mendiamkan hal itu, juga seperti itu!" Abu Abdurrahman berkata: "Rasulullah saw. dia saja dan belum menjawabnya." Tetapi, setelah beberapa waktu berselang si fulan itu datang lagi kepada Rasulullah saw. dan berkata: "Sesungguhnya orang yang aku tanyakan kepada engkau mengenai kasusnya, sungguh telah diuji aku dengannya." Lantas Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung menu-runkan ayat-ayat berikut dalam surat an-Nur: 6-9:

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa murka Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar."⁽⁴⁶⁹⁾

⁽⁴⁶⁸⁾ Muslim, Kitab: Talak, Bab: Wanita yang sudah ditalak tiga tidak berhak lagi mendapatkan nafkah, jilid 4, hlm. 195.

⁽⁴⁶⁹⁾ Bukhari, Kitab: Pakaian, Bab: Pakaian yang dihiasi dengan rumbai-rumbai, jilid 12, hlm. 378. Muslim, Kitab: Nikah, Bab: wanita yang sudah ditalak tiga tidak halal bagi orang yang mentalaknya, hingga wanita itu kawin dengan lelaki lain, lalu bersetubuh dengannya, kemudian ia ceraikan dan setelah habis masa 'iddahnya, jilid 4, hlm. 154.

Rasulullah saw. membacakan ayat-ayat tersebut kepadanya, menasihati, mengingatkan, serta memberitahukan bahwa azab atau siksa di dunia itu lebih ringan daripada siksa akhirat. Tapi si fulan itu bersikeras dan berkata: "Tidak, demi Yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berdusta mengenai istriku." Kemudian Rasulullah saw. memanggil istrinya. Kepada istrinya Rasulullah saw. memberikan nasihat, mengingatkan, dan memberitahu bahwa sesungguhnya siksa dunia jauh lebih ringan dibandingkan dengan siksa akhirat. Tapi istri fulan itu pun bersikeras pada pendiriannya dan berkata: "Tidak, demi Yang mengutusmu dengan kebenaran, dia adalah seorang pendusta." Akhirnya Rasulullah saw. memulai dengan pihak suami. Sang suami bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa dia termasuk orang-orang yang benar, dan (sumpah) kelima bahwa laknat atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian beliau beralih ke pihak istri. Si istri pun bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa dia (suaminya) termasuk orang yang berdusta, dan (sumpah) kelima adalah murka Allah atasnya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar. Kemudian Rasulullah saw. memisahkan keduanya." (HR Bukhari dan Muslim, tapi ini adalah riwayat Muslim)⁽⁴⁷⁰⁾

Dari Abu Mulaikah dikatakan bahwa ada dua orang wanita menjahit di sebuah rumah. Sementara dalam kamar ada orang-orang yang berbicara. Lantas salah seorang dari kedua wanita yang menjahit tadi keluar dalam keadaan telapak tangannya tertusuk oleh jarum jahit. Dia mendakwa temannya yang satu lagi sebagai penyebab kejadian ini. Akhirnya kasus ini diajukan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah saw. pernah bersabda: 'Seandainya dakwaan orang-orang dikabulkan, niscaya akan habislah darah suatu kaum dan harta benda mereka. Karena itu coba kalian ingatkan wanita itu kepada Allah dan bacakan padanya: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah" Mereka segera mengingatkan wanita itu kepada Allah sesuai perintah Ibnu Abbas. Akhirnya wanita itu sadar dan mengaku.' Lantas Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi saw. pernah bersabda: 'Sumpah diberlakukan kepada orang yang tertuduh.'" (HR Bukhari)⁽⁴⁷¹⁾

⁽⁴⁷⁰⁾ Bukhari, Kitab: Li'an, Bab: Maskawin orang yang berli'an, jilid 11, hlm. 380. Muslim, Kitab: Li'an, jilid 4, hlm. 206.

⁽⁴⁷¹⁾ Bukhari, Kitab: Tafsir surat Ali Imran, Bab: Firman Allah: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala)," jilid 9, hlm. 280.

Dari Sa'ad bin Zaid bin Umar bin Nufail, dia menceritakan bahwa Arwa (nama seorang wanita, penj.) menantangnya berperkara di hadapan Marwan --dengan tuduhan bahwa Sa'id telah mengurangi haknya (sengketa tanah, penj.). Sa'id berkata: "Aku telah mengurangi haknya? Aku bersaksi bahwa sungguh aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Barangsiapa yang mengambil barang sejenkal tanah secara zalim, maka di hari kiamat kelak akan dikalungkan ke lehernya setelah tujuh lapis bumi.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁷²⁾

d. Mengikuti Pelaksanaan Hukuman

Allah SWT berfirman:

"Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas-kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sejumlah dari orang-orang yang beriman." (an-Nuur: 2)

Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya dia berkata: "Suatu ketika ada seorang wanita suku Ghamidi datang kepada Rasulullah saw.. Dia mengatakan: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina, maka bersihkanlah aku." Tetapi Rasulullah saw. menolak pengakuannya. Besok harinya wanita itu datang lagi menemui Rasulullah saw. dan berkata: "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menolakku. Barangkali alasanmu sama seperti ketika menolak pengakuan Ma'iz? Demi Allah, sesungguhnya aku sudah hamil." Rasulullah saw. menjawab: "Barangkali tidak. Sekarang pulanglah dulu sampai kamu melahirkan." Setelah melahirkan, wanita itu datang lagi menemui Rasulullah saw. sambil membawa bayi laki-laki yang terbungkus sehelai kain. Dia berkata: "Ini bayinya, sudah kulahirkan." Rasulullah saw. berkata: "Sekarang pulanglah dulu dan susukan bayimu itu sampai kamu menyapihnya." Setelah sampai saat menyapihnya, wanita itu datang lagi kepada Nabi saw. dengan membawa bayinya, dan di tangan

⁽⁴⁷²⁾ Bukhari, Kitab: Permulaan makhluk, Bab: Riwayat mengenai tujuh langit, jilid 7, hlm. 104. Muslim, Kitab: Musaqqat, Bab: Diharamkannya menganiaya, merampas tanah, dan lainnya, jilid 5, hlm. 58.

bayi itu ada sepotong roti. Dia berkata: "Ini dia wahai Nabiyullah, aku telah menyapihnya, dan dia sudah bisa memakan makanan sendiri." Akhirnya Nabi saw. menyerahkan bayi tersebut kepada salah seorang laki-laki dari kaum muslimin, kemudian beliau menyuruh orang-orang menyiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan hukuman terhadap wanita tersebut. Maka digalilah lubang, wanita itu pun langsung ditanam hingga sebatas dada, kemudian disuruh orang-orang merajam (melemparnya) dengan batu. Lalu Khalid datang membawa sebuah batu, kemudian melemparnya tepat di kepalanya. Maka muncratlah darah sehingga mengenai muka Khalid sehingga Khalid memaki-makinya. Mendengar Khalid mencaci-maki wanita itu, maka Nabi saw. berkata: "Tenang sedikit, wahai Khalid. Demi Yang jiwaku berada dalam genggamannya, wanita itu benar-benar telah tobat dengan tobat yang apabila dilakukan seperti itu oleh seorang penarik pajak secara tidak halal, niscaya dia akan diampuni." Selesai pelaksanaan hukuman, Rasulullah saw. menyuruh kaum muslimin menyembahyangkannya. Selanjutnya wanita itu dimakamkan. (HR Muslim)⁽⁴⁷³⁾

Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani, keduanya berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. lalu berkata: 'Aku datang kepadamu tidak lain supaya kamu berkenan memutuskan perkara kami berdasarkan Kitabullah.' Lalu lawannya berperkara yang kelihatan lebih pintar darinya berdiri seraya berkata: 'Benar, putuskanlah perkara kami ini berdasarkan Kitabullah, dan sekarang izinkanlah aku menjelaskannya, wahai Rasulullah.' Nabi saw. berkata: 'Ya, jelaskanlah!' Laki-laki itu berkata: "Sesungguhnya anakku bekerja sebagai pelayan dalam keluarga orang ini. Suatu hari anakku berzina dengan istrinya. Aku lalu menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang pelayan. Tetapi ketika hal ini aku tanyakan kepada salah seorang yang alim, dia mengatakan bahwa anakku itu hanya terkena hukuman dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan istri dia inilah yang terkena hukuman rajam.' Nabi saw. berkata: 'Demi Yang jiwaku berada dalam genggamannya, aku akan memutuskan perkara kalian ini berdasarkan Kitabullah. Kambing yang seratus ekor dan seorang pelayan dikembalikan kepadamu dan anakmu harus dijilid

(473) Muslim, Kitab: Hudud, Bab: Orang yang mengaku bahwa dirinya telah berbuat zina, jilid 5, hlm. 120.

(dera) seratus kali serta diasingkan selama setahun. Sekarang pergilah kepada istri orang ini, wahai Unais! Jika dia mengaku, maka lakukanlah hukuman rajam terhadapnya.' Setelah Unais menemui istri orang itu dan ditanyakan masalahnya, ternyata dia mengaku, maka dilaksanakanlah hukuman rajam atasnya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁷⁴⁾

Dari Aisyah dikatakan bahwa seorang wanita melakukan pencurian pada masa Nabi saw., yaitu sewaktu peristiwa penaklukan kota Mekah. Lalu orang yang sekampung dengannya melaporkan kasus ini kepada Usamah bin Zaid untuk meminta bantuannya. Setelah Usamah menceritakan kasus wanita ini kepada Nabi saw., wajah beliau berubah menjadi merah. Beliau berkata: "Kamu berbicara denganku mengenai salah satu hukum dari hukum-hukum Allah?" Usamah berkata: "Maafkanlah aku, wahai Rasulullah!" Setelah hari sore, Nabi saw. berdiri berpidato. Setelah memuji Allah sebagaimana mestinya, beliau kemudian bersabda: "Amma ba'du, sesungguhnya yang membuat celaka orang-orang yang sebelum kamu adalah jika yang mencuri di antara mereka itu ternyata seorang terpandang, maka mereka biarkan saja. Tetapi jika yang mencuri di antara mereka adalah orang lemah, maka mereka melaksanakan had (hukuman) atasnya. Demi Yang Muhammad berada di dalam genggamannya, seandainya Fathimah binti Muhammad melakukan pencurian, niscaya akan aku potong tangannya." Menurut riwayat an-Nasa'i,⁽⁴⁷⁵⁾ Nabi saw. berkata: "Bangun hai Bilal, ambil tangan wanita itu, lalu potong!" Setelah peristiwa itu, wanita tersebut lalu bertobat dengan baik dan menikah. Pada suatu hari dia datang menemui Nabi untuk meminta tolong menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah saw. lalu aku penuhi permintaannya tersebut." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁷⁶⁾

Dari Aisyah ra., dia berkata: "Ketika sampai kepada Rasulullah saw. berita mengenai terbunuhnya Ibnu Haritsah, Ja'far, dan Ibnu Rawahah, beliau duduk dan terlihat bersedih hati. Aku melihatnya dari celah daun

(474) Bukhari, Kitab: Orang-orang yang diperangi terdiri dari orang-orang yang kafir dan murtad, Bab: Apakah seorang imam boleh memerintahkan seorang lelaki untuk melaksanakan had tanpa kehadirannya, jilid 15, hlm. 203. Muslim, Kitab: Hudud, Bab: Orang yang mengaku bahwa dirinya telah berbuat zina, jilid 5, hlm. 121.

(475) Disadur dari *Fathul Bari*, jilid 15, hlm. 102.

(476) Bukhari, Kitab: Hudud, Bab: Dimakruhkan memberi syafaat apabila suatu perkara sudah diajukan ke penguasa, jilid 15, hlm. 94. Muslim, Kitab: Hudud, Bab: Memotong tangan pencuri meskipun dia orang terpandang atau lainnya ..., jilid 5, hlm. 114.

pintu. Lalu datang seseorang mengabarkan bahwa istri Ja'far menangis dan meratap. Mendengar itu Nabi saw. menyuruh orang tersebut melarangnya. Orang itu pergi, lalu kembali lagi dan menuturkan bahwa istri-istri Ja'far tidak mau menurut. Nabi saw. berkata: 'Laranglah mereka!' (Orang itu pergi) lalu datang lagi untuk ketiga kalinya seraya berkata: 'Demi Allah, mereka mengalahkanku, wahai Rasulullah.' Aisyah menduga bahwa beliau mengatakan: 'Kalau begitu, taburkanlah tanah ke mulut mereka!'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁷⁷⁾

Dari Abdullah bin Umar dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "... sesungguhnya Allah tidaklah menyiksa disebabkan air mata atau kesedihan hati. Akan tetapi, Dia menyiksa karena ini --beliau menunjuk lidahnya-- atau mengasihani (juga karena lidah) dan bahwa sesungguhnya mayit itu diazab bisa karena tangis keluarganya atasnya." Biasanya Umar r.a. memukul orang yang menangisi mayit dengan tongkat, melemparnya dengan batu, dan menaburkan tanah kepadanya." (HR Bukhari)⁽⁴⁷⁸⁾

Bukhari menyusun bab tentang mengeluarkan ahli maksiat dan pertengkaran dari rumah setelah mengenalnya, dan Umar pernah mengeluarkan saudara perempuan Abu Bakar ketika dia meratap. Hafizh Ibnu Hajar berkata ketika menjelaskan maksud bab ini: "Pernyataan Bukhari (Umar pernah mengeluarkan saudara perempuan Abu Bakar ketika dia meratap) disambung oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab *Ath-Thabaqat* dengan isnad yang sahih melalui jalur az-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyab, dia berkata: "Tatkala Abu Bakar meninggal dunia, Aisyah melaksanakan acara meratap untuk kepergian Abu Bakar. Berita ini sampai ke telinga Umar, lalu dia melarangnya. Tetapi mereka (kaum wanita) tidak mengindahkan larangan Umar ini. Akhirnya Umar berkata kepada Hisyam bin al-Walid: 'Suruh putri Abu Quhafah itu keluar menemui!' Lalu keluarlah Ummu Farwah. Lantas Umar memukulnya dengan tongkat beberapa kali pukulan. Mendengar kejadian itu, wanita-wanita yang ikut meratap di sana bubar. Disambung (diriwayatkan pula secara maushul) oleh Ishaq bin Rahawaih dalam kitab *Musnad*-nya melalui jalur lain dari az-Zuhri, yang bunyinya: 'Akhirnya

(477) Bukhari, Kitab: Jenazah, Bab: Orang yang duduk ketika mendapatkan musibah dan kelihatan kesedihan di wajahnya, jilid 3, hlm. 410. Muslim, Kitab, Jenazah, Bab: Ancaman keras terhadap perbuatan meratap, jilid 4, hlm. 45.

(478) Bukhari, Kitab: Jenazah, Bab: Menangis dekat orang sakit, jilid 3, hlm. 418.

wanita-wanita yang ikut meratap tersebut keluar satu persatu, sementara Umar memukul mereka dengan tongkat.”⁽⁴⁷⁹⁾

28. Pertemuan ketika Bermubahalah

Bermubahalah adalah setiap pihak dari orang-orang yang berbeda pendapat berdoa kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh agar Dia menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta.

Allah SWT berfirman:

”Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah kemudian Allah berfirman kepadanya: ‘Jadilah (seorang manusia),’ maka jadilah dia. (Apa yang telah Kami ceritakan itu), itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang menyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): ‘Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.’” (Ali Imran: 59-61)

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa firman Allah: ”Maka katakanlah (kepadanya): ‘Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu,’ artinya mari kita hadirkan mereka semua sewaktu bermubahalah. Pada keesokan harinya, dan setelah Rasulullah saw. menyampaikan berita itu kepada mereka, beliau datang sambil menggendong Hasan dan Husen dengan sehelai kain beledru milik beliau. Sementara Fathimah berjalan di belakang hampir menempel di punggung Nabi saw.. Pada hari itu juga ikut beberapa orang istri beliau

29. Pertemuan dalam Berbagai Peristiwa yang Menarik

a. Antara Serius dan Santai

Dari Abu Huaid as-Sa’idi, dia berkata: ”Kami ikut bersama Rasulullah saw. ketika terjadi peperangan Tabuk. Setibanya di Wadilqura

⁽⁴⁷⁹⁾ *Fathul Bari*, jilid 5, hlm. 471.

(sebuah lembah yang terletak \pm 3 mil dari Madinah, dari arah Syam) tepatnya di sebuah kebun milik seorang wanita, Rasulullah saw. berkata kepada para sahabatnya: 'Coba kalian taksir berapa hasil kebun kurma ini!' Rasulullah saw. sendiri memperkirakannya sekitar 10 wasaq (1 wasaq = 10 gantang). Kepada wanita pemilik kebun itu Rasulullah saw. berkata: 'Cobalah kamu hitung berapa yang harus dikeluarkan (zakatnya) dari hasil kebunmu itu!' Setelah kami sampai di Tabuk beliau berkata: 'Nanti malam angin akan bertiup sangat kencang. Ketika itu tidak boleh ada yang berdiri seorang pun. Barangsiapa yang membawa unta, tambatkanlah unta tersebut sebaik mungkin!' Kami pun segera menambatkan unta kami. Ketika malam tiba, angin mulai bertiup sangat kencang. Saat itu ada seorang laki-laki yang berdiri. Angin menyeretnya dan menghempaskannya ke bukit Thayyi. Raja Ailah (nama suatu kota di kawasan pantai Laut Merah, sebelah utara Hijaz) menghadiahkan seekor bighal (peranakan kuda dan keledai) berwarna putih kepada Nabi saw.. Sementara Nabi saw. menghadiahkan selembar selimut kepadanya dan menuliskan sebuah surat yang berisikan pengakuan tentang kekuasaan Raja Ailah (sebab mereka konsisten membayar upeti). Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Wadil-qura. Sesampainya di sana Rasulullah saw. bertanya kepada wanita pemilik kebun tadi: 'Berapa hasil panen kebunmu?' Wanita itu menjawab: 'Sepuluh wasaq. Sesuai dengan taksiran Rasulullah saw..' (HR **Bukhari dan Muslim**)⁽⁴⁸⁰⁾

Peristiwa wanita pemilik kebun yang menyaksikan semacam perlombaan yang bersifat antara serius dan main-main ini, bukanlah suatu perkara yang aneh. Sebab, pada pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bagaimana Aisyah, Ummul Mukminin, menyaksikan orang-orang Habsyi melakukan permainan sungguhan di masjid.

b. Sedikit Bergurau untuk Menciptakan Hubungan yang Lebih Akrab

Dari Masruq, dia berkata: "Aku pernah masuk menemui Aisyah sedangkan di sampingnya terdapat Hasan bin Tsabit yang sedang melantunkan syair yang bait-baitnya berisikan pujian dan sanjungan

(480) Bukhari, Kitab: Zakat, Bab: Perkiraan jumlah buah dalam kebun kurma, jilid 4, hlm. 86. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan, Bab: mengenai mukjizat-mukjizat Nabi saw., jilid 7, hlm. 61.

untuk Aisyah. Hasan berkata:

(Dia itu) wanita yang menjaga kehormatan lagi sopan ...

Dia tidak dituduh dengan kebimbangan ...

dan dia itu lapar di pagi hari ...

karena tidak pernah memakan daging wanita-wanita yang lalai

(Aisyah merasa lapar karena dia tidak pernah memakan daging wanita-wanita lainnya. Artinya, dia tidak pernah bergunjing. Perbuatan bergunjing sama artinya dengan memakan daging orang orang yang digunjingkannya)

Lalu Aisyah berkata kepada Hasan: 'Tetapi kamu tidaklah seperti itu.' (Hasan dikatakan tidak seperti dia karena Hasan pernah terlibat kasus pergunjangan berita bohong) Masruq berkata: 'Maka saya bertanya kepada Aisyah: "Tetapi mengapa kamu mengizinkannya masuk menemuimu? Padahal Allah berfirman: 'Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar.' Aisyah menjawab: 'Siksa manakah yang lebih keras daripada kebutaan?' Selanjutnya dia berkata kepada Masruq: 'Sesungguhnya Hasan menghalau serangan dari Rasulullah saw. dengan syair-syair hija'-nya.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁸¹⁾

Dari Abu Musa r.a., ... Asma binti Umais masuk menemui Hafshah, istri Nabi saw., sebagai tamu. Dia ikut hijrah ke Najasyi bersama orang-orang yang hijrah. Lalu masuk Umar untuk menemui Hafshah, sedangkan Asma berada di dekatnya. Umar bertanya ketika melihat Asma: "Siapa ini?" Asma menjawab: "Asma binti Umais." Umar bertanya: "Apakah ini wanita (yang sudah berada di) Habsyah ataukah wanita (yang datang melalui) lautan?" Asma menjawab: "Ya." Umar berkata: "Kami lebih dahulu berhijrah daripada kalian, karena itu kami lebih berhak terhadap Rasulullah saw. daripada kalian." Asma kesal sekali mendengarkannya, lalu dia berkata: "Demi Allah, kalian bersama Rasulullah memberi makan orang yang lapar dan menasihati orang yang di antara kalian. Sementara kami berada di suatu negeri yang jauh (dari Rasulullah saw. dari segi keturunan) dan benci terhadap Islam di Habsyah. Semua itu kami lakukan demi mencari ridha Allah dan

(481) Bukhari, Kitab: peperangan, Bab: Berita bohong, jilid 8 hlm. 444. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Keutamaan-keutamaan Hasan bin Tsabit r.a., jilid 7, hlm. 163.

Rasul-Nya. Demi Allah, saya tidak akan memakan makanan atau minum minuman hingga aku sampaikan apa-apa yang kamu ucapkan itu kepada Rasulullah saw.. Kami diganggu dan ditakut-takuti, dan aku akan menuturkan hal tersebut serta menanyakannya kepada Nabi saw.. Demi Allah, aku tidak berdusta, tidak menyimpang dan tidak akan menambah-nambahnya” (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁸²⁾

Dari Sa’ad bin Abu Waqqash, dia berkata: ”Umar minta izin kepada Rasulullah saw. supaya diperbolehkan masuk. Ketika itu di samping beliau ada beberapa orang wanita Quraisy (mungkin istri-istri beliau atau istri-istri beliau bersama wanita-wanita Quraisy lainnya). Mereka sedang berbicara dengan Rasulullah saw. dan meminta beliau memberi lebih banyak (seandainya mereka itu para istri Nabi saw. berarti mereka minta tambahan nafkah. Tetapi, kalau ada wanita lain di sana, berarti mereka meminta keterangan lebih banyak mengenai persoalan mereka) dengan suara yang agak keras. Ketika Umar minta izin, mereka berdiri dan bergegas ke balik hijab. Setelah itu baru Rasulullah saw. mengizinkan Umar masuk sambil tertawa. Sehingga Umar berkata: ’Semoga Allah senantiasa membuat gigimu tertawa, wahai Rasulullah!’ Nabi saw. berkata: ’Aku heran terhadap ulah wanita-wanita yang baru-san berada di sampingku. Begitu mendengar suaramu, mereka langsung bergegas menuju ke balik hijab.’ Umar berkata: ’Sebenarnya wahai Rasulullah, engkaulah orang yang lebih pantas untuk mereka takuti.’ Selanjutnya Umar berkata: ’Wahai wanita-wanita yang menjadi musuh dirinya sendiri, patutkah kalian merasa takut pada diriku, sementara kalian tidak takut pada Rasulullah saw.?’ Mereka menjawab: ’Ya, lantaran kamu lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah saw..’ Kemudian Rasulullah saw. bersabda: ’Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak akan pernah setan menemuimu di suatu jalan yang sedang kamu lalui, kecuali dia pasti akan mencari jalan lain selain jalan yang kamu lalui.’” (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁸³⁾

(482) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Khaibar, jilid 9, hlm. 124. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Ja’far bin Abu Thalib, Asma binti Umais, dan warga sampan, jilid 7, hlm. 172.

(483) Bukhari, Kitab: Permulaan makhluk, Bab: Sifat Iblis dan bala tentaranya, jilid 7, hlm. 152. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Umar r.a., jilid 7, hlm. 115.

c. Mendengarkan Berita yang Menyenangkan dan Meminta Pengulangan Cerita

Dari Abu Musa r.a., dia berkata: "... tatkala Nabi saw. datang, Asma binti Umais berkata: 'Wahai Nabiyyullah, sesungguhnya Umar mengatakan begini ... begini.' Nabi saw. bertanya: 'Lalu apa katamu padanya?' Asma menjawab: 'Aku bilang begini ... begini.' Mendengar keterangan Asma, Nabi saw. berkata: 'Tiadalah dia lebih berhak terhadapku daripada kamu. Dia dan teman-temannya hanya mempunyai satu hijrah. Sedangkan kalian, wahai penumpang perahu, mempunyai dua hijrah.' Asma berkata: 'Sungguh aku melihat Abu Musa dan para penumpang perahu datang kepadaku berbondong-bondong untuk menanyakan hadits ini kepadaku. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang membuat diri mereka merasa lebih bahagia dan bangga dibandingkan dengan apa yang dikatakan kepada mereka itu oleh Nabi saw.' Selanjutnya Asma berkata: 'Sungguh aku melihat Abu Musa memintaku mengulangi hadits tersebut.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁸⁴⁾

Peristiwa-peristiwa itu dapat ditafsirkan melalui kaidah-kaidah syariat yang menetapkan bahwa pada permasalahan itu terdapat perbedaan antara sesuatu yang diharamkan karena zat sesuatu itu sendiri --hal semacam ini tidak ada alasan untuk menghampirinya-- dan antara sesuatu yang dimakruhkan atau diharamkan karena zat faktor yang lain. Seandainya pada masalah itu tidak ada peluang bagi datang atau terjadinya faktor yang lain tersebut, maka hilang pulalah hukum makruh atau haramnya sesuatu tersebut. Sebagai contoh, makruh hukumnya bersenda-gurau dengan laki-laki atau menyaksikan suatu jenis permainan kaum laki-laki karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah dan hal-hal yang negatif. Akan tetapi, jika diyakini tidak akan terjadi fitnah atau hal-hal yang negatif, hilang pulalah hukum makruhnya.

30. Pertemuan dalam Berbagai Suasana

Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: "Ketika Rasulullah saw. sedang melaksanakan shalat di samping Ka'bah, ada sekelompok orang Quraisy sedang duduk-duduk mengobrol. Tiba-tiba ada di antara

⁽⁴⁸⁴⁾ Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Khaibar, jilid 9, hlm. 24. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Ja'far bin Abu Thalib, Asma binti Umais, dan warga sampan, jilid 7, hlm. 172.

mereka yang berkata: 'Tidakkah kalian melihat orang yang suka pamer ini? Siapakah di antara kalian yang bersedia pergi ke tempat pemotongan hewan milik keluarga fulan itu, lalu mengambil kotoran, darah, dan perut-perut hewan yang sudah dipotong, setelah itu bawa benda-benda tersebut ke sini? Kemudian tunggulah dia (Nabi saw.) sampai sujud. (Ketika dia sujud) letakkanlah kotoran-kotoran tersebut di antara dua bahunya!' Maka bangkitlah orang yang terbejat di antara mereka untuk melaksanakan tawaran tersebut. Ketika Nabi saw. melakukan sujud, dia segera meletakkan kotoran tersebut di antara dua bahu Nabi saw.. Nabi saw. tetap sujud, sementara mereka tertawa hingga sebagian mereka rebah ke sebagian yang lain saking asyiknya tertawa. Lantas ada seseorang yang pergi menemui Fathimah untuk melaporkan kejadian ini. Ketika itu Fathimah masih gadis kecil. Dia bergegas menemui Rasulullah saw. Rupanya beliau masih tetap dalam keadaan sujud hingga Fathimah membuang kotoran tersebut. Fathimah menghadapi orang-orang Quraisy tersebut sambil mencaci-maki mereka. Setelah Rasulullah sw. selesai menunaikan shalat, beliau berdoa: 'Ya Allah, balaslah tindakan orang Quraisy ini, ya Allah, balaslah tindakan orang Quraisy ini, ya Allah balaslah tindakan orang Quraisy ini!' Kemudian beliau menyebutkan nama mereka: "Ya Allah, balaslah tindakan Umar bin Hisyam, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aith, dan Imarah bin al-Walid!" Abdullah berkata: "Demi Allah, aku melihat betul mereka itu mati konyol pada waktu peperangan Badar. Kemudian mereka diseret ke sumur kuno dekat Badar. Setelah itu Rasulullah saw. bersabda: 'Penghuni sumur ini akan selalu dilaknati.'" (HR Bukhari)⁽⁴⁸⁵⁾ Bukhari menyebutkan hadits ini dalam bab seorang wanita membuang sesuatu yang bisa mengganggu dari mushalla.

Dari Umar r.a., dia berkata: "Aku berkata kepada Rasulullah saw.: 'Wahai Rasulullah, orang yang masuk menemuimu ada yang baik dan adapula yang rusak. Bagaimana kalau kamu perintahkan ummahatul mukminin memakai hijab?' Lalu Allah menurunkan ayat hijab." (HR Bukhari)⁽⁴⁸⁶⁾ Dari Aisyah (mengenai berita bohong) ... lalu Rasulullah

(485) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Seorang wanita membuang dari mushalla sesuatu yang bisa mengganggu, jilid 2, hlm. 141.

(486) Bukhari, Kitab: Tafsir, Bab: Firman Allah: "Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan," jilid 10, hlm. 146.

saw. bersabda dari atas mimbar: "Wahai kaum muslimin, siapakah yang bersedia menolongku dari seseorang yang telah sampai hati melukai perasaan anggota keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku selain baik-baik saja. Orang-orang juga telah menyebut-nyebut seorang laki-laki yang kuketahui baik. Dia tidak pernah masuk menemui keluargaku (istriku) kecuali bersamaku." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁸⁷⁾

Dari Anas bin Malik dikatakan bahwa dia pernah melihat Ummu Kaltsum, putri Rasulullah saw., mengenakan mantel sutera yang bergaris. (HR Bukhari)⁽⁴⁸⁸⁾ Dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Ummu Sulaim mempunyai seorang anak perempuan yatim. Pada satu saat Nabi saw. melihat anak perempuan yatim tersebut dan berkata: "Hai kamu, kemarilah! Kamu sudah besar. Semoga usiamu tidak tambah lanjut lagi!" Mendengar ucapan Nabi saw. tersebut, anak yatim itu bergegas pulang menemui Ummu Sulaim sambil menangis. Ummu Sulaim bertanya: "Ada apa denganmu, wahai anakku?" Dia menjawab: "Nabi saw. mendoakan jelek bagiku agar usiaku tidak bertambah lanjut lagi. Sekarang usiaku tidak akan bertambah lanjut lagi selama-lamanya ... Mendengar cerita anaknya itu, Ummu Sulaim bergegas mengenakan kain kerudung, lalu pergi menemui Rasulullah saw. Melihat kedatangan Ummu Sulaim, beliau bertanya: "Ada apa denganmu, wahai Ummu Sulaim?" Ummu Sulaim menjawab: "Wahai Nabiyyullah, apakah engkau telah mendoakan kejelekan untuk anak yatimku?" Beliau bertanya: "Apa itu, wahai Ummu Sulaim?" Ummu Sulaim menjawab: "Aku kira engkau telah mendoakan supaya tidak bertambah lagi usianya." Anas berkata: "Nabi saw. tertawa mendengarkan jawaban Ummu Sulaim, lalu beliau berkata: "Wahai Ummu Sulaim, tidakkah kamu tahu bahwa aku telah membuat syarat terhadap Tuhanku. Aku berkata: 'Aku hanyalah seorang manusia, aku bisa suka sebagaimana layaknya manusia suka, dan aku pun bisa marah sebagaimana layaknya manusia marah. Maka barangsiapa dari umatku yang kudoakan kejelekan baginya, sementara dia tidak pantas didoakan demikian, maka hal itu akan

(487) Bukhari, Kitab: Tafsir, Bab: Surat an-Nur: "Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong orang mukmin dan orang mukminat tak bersangka baik terhadap diri mereka," jilid 10, hlm. 85. Muslim, Kitab: Tobat, Bab: Mengenai hadits berita bohong dan diterimanya tobat si penuduh, jilid 8, hlm. 118.

(488) Bukhari, Kitab: Pakaian, Bab: Sutera untuk wanita, jilid 12, hlm. 416.

menjadi penyuci baginya, sebagai pembersih dan pendekat yang membuatnya dekat kepada Allah pada hari kiamat.” (HR Muslim)⁽⁴⁸⁹⁾

Dari Anas r.a., dia berkata: ”Pernah ada seorang laki-laki memberikan sejumlah pohon kurma kepada Nabi saw. sehingga beliau berhasil menaklukkan Quraizhah dan Nadhir. Sesungguhnya keluargaku menyuruh agar aku datang kepada nabi saw., lalu memintakan sesuatu yang telah mereka berikan kepada beliau atau sebagiannya. Sementara Nabi saw. sendiri telah memberikannya kepada Ummu Aiman. Lalu Ummu Aiman datang. Dia meletakkan pakaiannya di batang leherku seraya berkata: ’Sekali-kali tidak! Demi Dzat yang tiada Tuhan selain Dia, beliau tidak akan memberikannya kepada kalian, sebab beliau telah memberikannya padaku.’ Kira-kira begitulah dia katakan. Sementara Nabi saw. sendiri bersabda: ’Bagimu sedemikian ini.’ Ummu Aiman berkata: ’Demi Allah, tidak bisa sama sekali hingga beliau memberikannya padaku --Anas mengira dia berkata-- sebanyak sepuluh kali lipatnya.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁹⁰⁾

Dari Iman bin Hushain, dia berkata: ”... ada seorang wanita Anshar yang ditawan dan Adhba’ (nama unta milik Nabi) pun tertangkap, sedangkan wanita tersebut diikat. Orang-orang biasanya mengandangkan hewan ternak di depan rumah mereka. Pada suatu malam, wanita tersebut terlepas dari ikatannya, lalu menuju tempat unta. Setelah dekat ke tempat unta tersebut, dia mengeluarkan suara seperti suara unta, sehingga onta-onta tersebut membiarkannya saja hingga dia berhasil sampai ke tempat Adhba’, dan tak satu pun dari unta-unta tersebut bersuara.” Imran berkata: ”Unta Nabi saw. ini jinak sekali. Lalu wanita itu di bagian belakang unta, kemudian memacunya. Musuh mengetahui bahwa dia melarikan diri, maka mereka mencarinya, tetapi tidak berhasil menemukannya. Wanita itu bernazar bahwa jika Allah menyelamatkannya, maka dia akan menyembelih Adhba’. Setelah sampai di Madinah, orang-orang melihatnya. Mereka berseru: ’Itu Adhba’, untanya Rasulullah saw..’ Wanita itu menceritakan bahwa dia

(489) Muslim, Kitab: Kebajikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Barangsiapa yang dikutuk, dicaci atau didoakan jelek oleh Nabi saw. sedangkan dia sebenarnya tidak pantas diperlakukan seperti itu, maka baginya hal itu merupakan suatu zakat, pahala, dan rahmat, jilid 8, hlm. 26.

(490) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Kepulangan Nabi saw. dari Ahzab, jilid 8, hlm. 414. Muslim, Kitab: Jihad dan strategi perang, Bab: Mengambil makanan dari daerah musuh, jilid 5, hlm. 163.

telah bernazar bahwa jika Allah menyelamatkannya, dia akan menyembelih unta itu.' Orang-orang segera menemui Rasulullah saw. dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata: 'Subhanallah, jelek sekali balasannya kepada unta itu, dia bernazar untuk Allah, jika Allah menyelamatkannya, maka dia akan menyembelihnya. Tidak perlu memenuhi nazar yang berbau maksiat dan juga tidak perlu memenuhi nazar pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh seorang hamba.'" (HR Muslim)⁽⁴⁹¹⁾

Dari Aisyah r.a., dia berkata: "Ketika Rasulullah saw. mengalami sesuatu yang pada akhirnya mengantarkan beliau pada wafatnya, datanglah waktu shalat, lalu dikumandangkan adzan. Beliau berkata: 'Suruhlah Abu Bakar mengimami orang shalat Akhirnya keluarlah Abu Bakar untuk mengimami orang shalat. Lantas Nabi saw. merasakan dirinya agak ringan (sehat), maka beliau berusaha keluar dengan digandeng oleh dua orang laki-laki.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁹²⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dalam riwayat Ashim menurut versi Ibnu Hibban disebutkan: 'Lantas Nabi saw. merasa dirinya agak ringan, hingga beliau berusaha keluar dengan digandeng oleh Barirah (budak perempaan yang dibeli oleh Aisyah untuk kemudian dimerdekakan) dan Nubah (seorang budak laki-laki).'"⁽⁴⁹³⁾ Kalau menurut Ibnu Majah dari riwayat Salim bin Umaid disebutkan bahwa beliau berusaha keluar dengan digandeng oleh Barirah dan seorang lelaki lain. Sementara dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad *jayyid* disebutkan bahwa Nabi saw. keluar dengan diapit oleh Barirah dan Nubah.⁽⁴⁹⁴⁾ An-Nawawi mencoba menghimpun/mensinkronisasikan semua riwayat tersebut dengan mengatakan bahwa Nabi saw. keluar dari rumah menuju masjid dengan diapit oleh dua orang ini (Barirah dan Nubah). Selanjutnya ke tempat shalat digandeng oleh al-Abbas dan Ali ...⁽⁴⁹⁵⁾

(491) Muslim, Kitab: Nazar, Bab: Tidak perlu melaksanakan nazar yang mengandung maksiat terhadap Tuhan, begitu juga nazar sesuatu yang tidak dimiliki hamba, jilid 5, hlm. 78.

(492) Bukhari, Kitab: Bab-bab Azan, Bab: Batasan orang sakit untuk menghadiri shalat jamaah, jilid 2, hlm. 292. Muslim, Kitab: Shalat, Bab: Penunjukkan imam terhadap seseorang untuk menggantikannya mengimami shalat apabila dia ada halangan, jilid 2, hlm. 23.

(493) *Fathul Bari*, jilid 2, hlm. 295.

(494) *Hadyu as-Sari*, jilid 2, hlm. 18.

(495) *Fathul Bari*, jilid 2, hlm. 295.

31. Pertemuan Laki-laki Muslim dengan Wanita Nonmuslim

a. Ketika Wanita Nonmuslim Menyakiti Orang Mukminin

Dari Jundub bin Sufyan r.a., dia berkata bahwa Rasulullah saw. pernah sakit sehingga beliau tidak mengerjakan qiyamullail dua atau tiga malam. Lalu datang seorang wanita menemui beliau dan berkata: "Wahai Muhammad, aku benar-benar mengharapkan agar setanmu telah meninggalkanmu. Aku tidak pernah melihatnya mendekatimu dua atau tiga malam terakhir ini." Maka Allah SWT menurunkan ayat: "Demi waktu dhuha (matahari sepenggalan naik), dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁹⁶⁾

Peristiwa itu terjadi di Mekah tidak lama setelah Nabi saw. diangkat menjadi Rasulullah.

b. Ketika Mencegah Kemunkaran

Dari Abu Dzar, dia berkata: "Aku keluar dari kaumku, Ghifar. Merekalah orang yang pernah menghalalkan bulan haram (dilarang berperang pada bulan tersebut, penj.). Aku keluar bersama saudara lelakiku (Unais) dan ibuku. Kami sempat singgah di rumah paman kami. Kami dihormati dan diperlakukan dengan baik sekali. Namun kaum pamanku merasa hasad (iri/dengki) terhadap kami. Mereka berkata: 'Jika sampai kamu meninggalkan keluargamu maka Unais akan kembali kepada mereka.' Rupanya pamanku sudah termakan hasutan mereka. Dia datang dan menumpahkan kekesalannya kepada kami berdasarkan apa yang dikatakan kaumnya kepadanya.' Aku katakan kepada pamanku: 'Paman telah mengotori kebaikan yang telah. Setelah ini sudah tidak ada lagi kompromi denganmu.' Kami lalu pergi menuju unta kami, kemudian menunggangnya. Kami lihat paman kami menangis sambil menutupi mukanya dengan secarik kain. Kami berangkat hingga sampai di dekat kota Mekah. Di sini Unais mengadakan perlombaan membaca syair dengan seseorang dengan taruhan pemenang berhak mengambil unta lawan tanding yang kalah. Setelah itu keduanya menemui seorang paranormal untuk menentukan siapa

(496) Bukhari, Kitab: Tafsir, Bab: Firman Allah, "Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tidak (pula) benci kepadamu." Muslim, Kitab: Jihad, Bab: Gangguan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dan munafik terhadap Nabi saw., jilid 5, hlm. 182.

pemenangnya. Ternyata paranormal itu mengunggulkan Unais. Dengan demikian Unais dapat membawa kembali unta kami serta satu ekor unta lainnya. Selanjutnya Unais berkata: 'Aku sudah mulai shalat tiga tahun sebelum aku bertemu dengan Rasulullah saw., wahai anak saudaraku.' Aku bertanya: 'Untuk siapa kamu shalat?' Dia menjawab: 'Untuk Allah.' Aku bertanya lagi: 'Kedua kamu menghadap?' Dia menjawab: 'Aku jelas menghadap ke arah mana Tuhan mengarahkan-ku. Aku pernah shalat isya, hingga setelah sampai di penghujung malam, aku menggeletak bagaikan tumpukan kain (karena kelelahan) dan tertidur sampai matahari menyengat kulitku.' Kemudian Unais berkata: 'Sebenarnya aku ada keperluan di Mekah. Tolonglah bantu aku!' Akhirnya dia berangkat ke Mekah. Lama sekali dia pergi. Tapi akhirnya dia datang juga. Aku bertanya: 'Apa yang kamu lakukan di sana?' Unais berkata: 'Aku bertemu dengan seorang laki-laki di Mekah yang seagama denganmu. Dia mengaku bahwa dia telah diutus oleh Allah.' Aku bertanya: 'Lantas apa kata orang-orang?' Dia menjawab: 'Mereka mengatakan bahwa laki-laki itu adalah seorang penyair, seorang paranormal, sekaligus tukang sihir.' Unais sendiri adalah salah seorang penyair. Unais berkata: 'Aku sudah sering sekali mendengarkan ucapan paranormal. Tapi aku yakin dia bukanlah seperti yang mereka katakan. Aku bandingkan pula ucapannya dengan bahasa dan gaya syair yang ada, tapi rasanya tidak cocok untuk disebut syair. Demi Allah, dia adalah seorang yang jujur, dan mereka adalah para pendusta.' Abu Dzarr berkata: 'Sekarang, tolonglah aku, agar aku bisa pergi melihatnya dengan mata kepalaku sendiri.' Aku pun pergi, dan sesampainya di Mekah, aku menemui orang yang paling lemah dari penduduk Mekah. Kepada dia aku bertanya: 'Mana orang yang kalian anggap gila atau kesurupan itu?' Sambil menunjuk padaku lelaki itu berkata: 'Orang gila?' Tidak kuduga warga lembah Mekah itu beramai-ramai melemparku dengan tanah liat kering dan tulang-belulang sampai aku jatuh pingsan. Beberapa saat setelah itu baru aku bisa bangun. Kulihat tubuhku bagaikan tugu merah (tempat pembataian orang pada zaman jahiliyah). Lalu aku pergi ke sumur zam-zam untuk membersihkan darah-darah yang menyelimuti tubuhku, selanjutnya minum. Wahai anak saudaraku, aku menetap di situ selama tiga puluh hari. Siang dan malam tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutku selain air zam-zam. Tetapi anehnya tubuhku malah bertambah gemuk sehingga perutku kelihatan buncit. Aku tidak pernah merasakan letih atau lemah

karena kelaparan. Pada suatu malam, Mekah disinari pancaran bulan purnama yang terang-benderang. Ketika itu warga Mekah tertidur pulas. Tidak seorang pun dari mereka terlihat thawaf mengitari Baitullah. Tidak lama kemudian terlihat dua orang wanita warga Mekah yang sedang berdoa di hadapan Isafa dan Na'ilah (dua patung yang konon berasal dari pasangan muda-mudi yang datang untuk melakukan haji dari Syam. Mereka dikutuk menjadi batu karena berciuman ketika melakukan thawaf). Kedua patung itu dikeluarkan dari masjid setelah Mekah ditaklukkan). Kedua wanita itu datang mendekatiku ketika mereka dalam keadaan thawaf. Aku berkata: 'Kalian kawinkan saja yang satu dengan yang lainnya (maksudnya Isafa dan Na'ilah).' Kedua wanita itu tidak mempedulikan ucapanku. Mereka terus saja berdoa pada Isafa dan Na'ilah. Aku mencoba menggoda lagi: 'Hai, mereka itu (Isafa dan Na'ilah) sama saja dengan tunggul kayu, tapi aku tidak mau menyebut gelarnya.' Kedua wanita itu pergi sambil mengomel-ngomel: 'Kalau saja ada orang-orang kita di sini (tentu dia sudah dihajar, penj.).' Pada saat itu datanglah Rasulullah saw." (HR Muslim)⁽⁴⁹⁷⁾

c. *Ketika Mencari Informasi tentang Keadaan Sesuatu*

Hadits berikut ini merupakan lanjutan hadits di atas. Dari Abu Dzarr, dia berkata: "Lalu kedua wanita itu disambut oleh Rasulullah saw. dan Abu Bakar yang sedang turun. Rasulullah saw. bertanya: 'Apa yang terjadi pada kalian?' Mereka menjawab: 'Di antara Ka'bah dan kelambunya ada orang gila.' Beliau bertanya lagi: 'Apa katanya kepada kalian?' Mereka menjawab: 'Dia mengeluarkan kata-kata yang membuat kami sangat kesal.' Kemudian Rasulullah saw. pergi menyalami/mencium Hajar Aswad. Selanjutnya thawaf di sekitar Baitullah bersama sahabatnya, Abu Bakar. Kemudian shalat. Setelah beliau melakukan shalat, Abu Dzarr mengatakan bahwa dialah orang yang pertama sekali menyampaikan ucapan selamat Islam kepada Nabi saw.. Dia berakta: 'Aku ucapkan assalamu'alaika, ya Rasulullah.' Rasulullah saw. membalasnya dengan: 'Wa'alaika warahmatullah.' Kemudian beliau bertanya: 'Siapa kamu ini?' Aku menjawab: 'Aku berasal dari keluarga Ghifar'" (HR Muslim)⁽⁴⁹⁸⁾

⁽⁴⁹⁷⁾ Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat Bab: di antara keutamaan Abu Dzarr r.a., jilid 7, hlm. 153.

⁽⁴⁹⁸⁾ *ibid*

d. Ketika Bertempur

Dari Barra' r.a., dia berkata: "Pada hari itu kami bertemu dengan orang-orang musyrik di Uhud. Nabi saw. menempatkan pasukan pemanah dan mengangkat Abdullah sebagai komandan mereka. Beliau berpesan: 'Kalian harus tetap bertahan di sini sekalipun kalian melihat kami telah berhasil mengalahkan mereka. Kalian juga harus bertahan di sini sekalipun kalian melihat mereka berhasil mengalahkan kami. Kalian tidak perlu membantu kami.' Setelah pertempuran dimulai, orang musyrik lari pontang-panting, hingga aku lihat kaum wanita berusaha mempercepat langkah mereka di bukit sambil menyingsingkan pakaian sehingga kelihatan betis dan gelang-gelang kaki mereka" (HR Bukhari)⁽⁴⁹⁹⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dalam hadits az-Zubair bin al-Awam menurut versi Ibnu Ishak, dia berkata: 'Demi Allah, aku rupanya melihat Hindun binti Utbah bersama teman-temannya lari sambil menyingsingkan pakaian. Kecuali sedikit saja yang tidak menyingsingkan pakaian.'"⁽⁵⁰⁰⁾

e. Ketika Berada dalam Kondisi Kritis dan Terjadi Bencana

Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: "Nabi saw. pernah mengirim pasukan mata-mata (pengintai), dan beliau mengangkat Ashim bin Tsabit sebagai pemimpin mereka. Dia adalah kakeknya Ashim bin Umar bin al-Khattab. Lalu mereka berangkat, hingga ketika sampai di satu tempat di antara Usfan dan Mekah, mereka teringat akan perkampungan warga Hudzail yang biasa disebut Lihyan. Pasukan pengintai membuntuti mereka yang berjumlah 100 orang pemanah. Pasukan pengintai terus melacak jejak mereka hingga sampai ke suatu tempat yang biasa mereka singgahi. Di tempat ini mereka menemukan biji-biji kurma yang mereka jadikan perbekalan dari Madinah. Mereka berkata: 'Ini adalah kurma Yatsrib.' Pasukan pengintai terus membuntuti jejak mereka sampai berhasil menemukan mereka. Setelah Ashim dan kawan-kawannya kelelahan, mereka berhenti di sebuah lahan kosong. Tiba-tiba kaum yang dicari itu muncul lalu mengepung Ashim dan kawan-kawannya. Kaum itu berkata: 'Kalian boleh membuat per-

(499) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Uhud, jilid 8, hlm. 352.

(500) *Fathul Bari*, jilid 8, hlm. 353.

janjian kalau singgah di tempat kami ini agar kami tidak membunuh seorang pun dari kalian.' Ashim langsung menjawab: 'Kalau saya, tidak mau berada di bawah perlindungan orang kafir. Ya Allah, beritahulah Nabi-Mu mengenai keadaan kami ini.' Akhirnya kaum itu menyerbu Ashim dan kawan-kawannya. Ashim terbunuh bersama teman-temannya yang jumlah keseluruhannya tujuh orang karena tertembus anak panah. Yang tinggal adalah Khubaib, Zaid, dan seorang laki-laki. Mereka akhirnya terpaksa membuat perjanjian dengan kaum itu. Setelah itu barulah mereka diperbolehkan singgah di tempat itu. Setelah menguasai teman-teman Ashim, mereka melepaskan tali-tali busur panah mereka kemudian menjadikannya sebagai pengikat teman-teman Ashim. Laki-laki yang ketiga berkata: 'Ini adalah awal pengkhianatan.' Dia keberatan pergi dengan mereka, maka mereka menyeret dan memaksa supaya ikut. Karena tidak mau juga, akhirnya mereka membunuhnya. Lalu mereka berangkat membawa Khubaib dan Zaid. Sampai di Mekah, mereka menjual kedua orang ini. Khubaib dibeli oleh keluarga al-Harits bin Amir bin Naufal dan dijadikan tawanan karena Khubaib adalah orang yang telah membunuh al-Harits bin Amir pada peperangan Badar. Tatkala keluarga al-Harits sepakat membunuhnya, Khubaib meminjam pisau cukur dari salah seorang anak perempuan al-Harits untuk mencukur bulu ari-arnya. Anak perempuan al-Harits meminjaminya pisau cukur. Namun, anak perempuan al-Harits berkata: 'Aku lupa pada anak kecilku. Dia berjalan hingga ke tempat Khubaib, lalu Khubaib mengambil dan meletakkannya di atas pahanya. Aku tekejut sekali melihatnya sebab dia tahu bahwa anak itu anakku, sementara pisau cukur tadi sudah berada di tangan Khubaib.' Khubaib berkata padaku: 'Apakah kamu khawatir aku akan membunuhnya? Insya Allah aku tidak akan pernah melakukannya.' Anak perempuan al-Harits berkata: 'Sama sekali aku belum pernah melihat tawanan yang lebih baik daripada Khubaib. Aku pernah melihatnya sedang memakan setangkai anggur, padahal di Mekah waktu itu tidak ada buah-buahan, dan dia sendiri sedang dirantai besi. Yang demikian itu pasti rezeki yang didatangkan oleh Allah untuknya.' Ketika mereka membawa Khubaib keluar dari tanah Haram untuk dibunuh, Khubaib berkata: 'Beri aku kesempatan untuk melakukan shalat dua rakaat.' Setelah shalat, Khubaib kembali kepada mereka, lalu berkata: 'Kalau saja kalian tidak menyangka bahwa tiada keluh kesah dalam diriku akan kematian, niscaya aku akan menambah rakaat shalatku.' Dengan demi-

kian, Khubaib merupakan orang yang pertama sekali menyunnahkan shalat dua rakaat sewaktu akan dibunuh. Kemudian Khubaib berdoa: 'Ya Allah, hitunglah jumlah mereka!' Selanjutnya dia berkata:

*Aku tiada peduli asalkan aku dibunuh dalam keadaan muslim ...
Di belah mana pun sebab kematianku adalah karena Allah ...
Semua itu terserah kepada-Nya jua ... semoga Dia berkenan mem-
berkahi persendian dan anggota tubuhku yang bercerai-berai ...*

Setelah itu Uqbah bin Harits berdiri dan membunuhnya. Orang Quraisy mengirim utusannya kepada Ashim agar mereka diberi sedikit dari bagian jasad Ashim yang dapat mereka kenal, sebab Ashim adalah pembunuh salah seorang pembesar mereka pada waktu peperangan Badar. Lalu Allah SWT mengutus sekawan lebah jantan bagaikan awan hitam untuk melindungi Ashim sehingga mereka tidak mampu mengambil jasad Ashim sedikit pun." (HR Bukhari)⁽⁵⁰¹⁾

f. Ketika Berada di Pengadilan

Dari Abdullah bin Umar r.a. dia berkata: "Sejumlah orang Yahudi datang kepada Rasulullah saw. untuk melaporkan bahwa sepasang warga mereka telah berbuat zina. Nabi saw. bertanya kepada mereka: 'Apakah kalian tidak menemukan dalam kitab Taurat masalah rajam?' Mereka menjawab: 'Kami hanya mempermalukan dan mendera mereka.' Abdullah bin Salam menyela: 'Kalian bohong. Dalam kitab Taurat ada masalah rajam. Coba kalian bawa Taurat ke sini.' Mereka lalu membukanya. Lantas salah seorang dari mereka meletakkan tangannya persis di atas ayat mengenai rajam, lalu dia membaca ayat yang sebelum dan sesudahnya. Abdullah bin Salam berkata: 'Angkatlah tanganmu!' Lelaki itu lalu mengangkat tangannya, dan ternyata di dalamnya ada ayat mengenai rajam. Mereka berkata: 'Dia benar, hai Muhammad. Di dalamnya terdapat ayat rajam.' Lalu Rasulullah saw. memerintah mereka supaya melaksanakan hukum rajam terhadap kedua pelaku zina tersebut. Aku melihat laki-laki pelaku zina tersebut memiringkan badannya untuk melindungi pasangan wanitanya dari lemparan batu.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁰²⁾

(501) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Raji', Ra'li, dan Dzakwan, jilid 8, hlm. 382.

(502) Bukhari, Kitab: Orang yang diperangi dari kalangan kafir dan murtad, Bab: Beberapa hukum, mengenai ahli dzimmah dan muhshamnya apabila berbuat zina dan

g. Ketika Meminta dan Menawarkan Jasa Baik

Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata: "Suatu waktu kami melakukan perjalanan, kemudian singgah di suatu tempat. Tiba-tiba muncul seorang wanita. Dia berkata: 'Kepala kampung kami tersengat kala. Sementara orang-orang kami tidak ada di tempat. Apakah ada di antara kalian yang bisa menjampi?' Menurut satu riwayat ⁽⁵⁰³⁾ disebutkan bahwa rombongan kaum muslimin yang melakukan perjalanan tersebut berharap agar warga kampung tempat mereka singgah itu bersedia menerima mereka sebagai tamu, tetapi warga kampung itu keberatan. Maka pergilah seseorang di antara kami bersama wanita itu ... setelah kawan kami menjampi kepala kampung, sembuhlah dia. Kepala kampung memerintahkan warganya memberi kami tiga puluh ekor kambing dan susu segar. Setelah dia kembali kami bertanya kepada kawan kami itu: 'Apakah engkau mahir menjampi atau memang engkau sudah biasa menjampi?' Dia menjawab: 'Tidak, jampiku hanya dengan membaca al-Fatihah.' Kami berkata: 'Jangan cerita apa-apa dahulu sampai kita menemui Rasulullah saw. dan menanyakan masalah ini kepada beliau.' Sesampainya di Madinah, kami menceritakan masalah tersebut kepada Rasulullah saw., Beliau bertanya: 'Bukankah tidak ada yang memberitahunya bahwa surat al-Fatihah itu bisa dijadikan untuk menjampi? Kalian bagi-bagikan kambing itu dan berikan bagianku!'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁰⁴⁾

Dari Imran, dia berkata: "Kami pernah melakukan perjalanan bersama Nabi saw. ... lalu orang-orang mengeluh kepada Nabi saw. karena kehausan. Nabi saw. turun, lalu memanggil seseorang ... juga Ali. Beliau berkata: 'Pergilah kamu berdua mencari air!' Keduanya pun berangkat. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang wanita yang duduk di antara dua geribah air besar di atas unta miliknya.' Keduanya bertanya kepada wanita itu: 'Di mana ada air?' Dia menjawab: 'Kemarin aku berjanji bisa mendapatkan air pada saat ini, se-

diajukan kepada imam, jilid 15, hlm. 182. Muslim: Kitab: Hudud, Bab: Merajam orang Yahudi ahli dzimmah dalam kasus zina, jilid 5, hlm. 122.

(503) Bukhari, Kitab: Upah, Bab: Apa yang diberikan mengenai mantra, jilid 5, hlm. 361.

(504) Bukhari, Kitab: Keutamaan-keutamaan Al-Qur'an, Bab: Keutamaan fatihatul-kitab, jilid 10, hlm. 430. Muslim, Kitab: Salam, Bab: Boleh mengambil upah atas mantra yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan dzikir, jilid 7, hlm. 20.

karang orang-orang kami sudah tidak ada.' Mereka berkata kepada wanita itu: 'Kalau begitu, berangkatlah kamu sekarang!' Wanita itu bertanya: 'Kemana?' Mereka menjawab: 'Kepada Rasulullah saw.' Wanita itu bertanya lagi: 'Orang yang disebut gila itu?' Mereka menjawab: 'Ya, dialah orang yang kau maksudkan. Sekarang berangkatlah!' Mereka membawa wanita itu kepada Nabi saw. dan menceritakan kepada beliau kisah wanita tersebut. Nabi saw. berkata: 'Suruhlah dia turun dari untanya.' Dan beliau minta diambilkan bejana air. Isi bejana itu beliau kosongkan/tuangkan melalui mulut kedua geribah air milik wanita tersebut. Berikutnya beliau ikat mulut kedua geribah dan beliau lepaskan sumbat yang ada di bagian bawah kedua geribah tersebut, lalu beliau panggil orang-orang: 'Minumlah kalian dan tampunglah airnya. Maka datanglah orang-orang. Mereka ada yang minum dan ada pula yang menampung airnya untuk wudhu, mandi, dan lainnya. Yang terakhir sekali adalah orang yang sedang junub. Dia diberi air satu bejana. Kepada orang ini Nabi saw. berkata: 'Pergilah dan gunakanlah air ini untuk mandimu!' Sementara wanita itu melihat saja apa yang dilakukan orang-orang terhadap airnya. Demi Allah, semuanya telah memenuhi keperluannya. Namun kedua geribah air tersebut terlihat oleh kami jauh lebih penuh daripada sebelumnya. Nabi saw. berkata: 'Kumpulkanlah apa yang ada pada kalian untuknya!' Maka mereka kumpulkanlah kurma, tepung, dan gandum untuk wanita tersebut. Setelah bahan makanan tersebut terkumpul, mereka masukkan ke dalam kain dan mereka naikan ke atas unta di bagian depan wanita itu. Setelah itu Nabi saw. berkata kepadanya: 'Tahukah kamu bahwa kami tidak mengurangi airmu itu sedikit pun?' Tetapi Allah-lah yang telah memberi kami air ..." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁰⁵⁾

h. Ketika Bersama Tawanan

Dari Iyas bin Salamah, ayahku pernah bercerita kepadaku sebagai berikut: "Aku ikut berperang di daerah Fazarah dengan komandan Abu Bakar yang telah diangkat oleh Rasulullah saw. untuk memimpin pasukan. Ketika jarak kami dengan sumber air tinggal beberapa saat lagi, Abu Bakar memerintahkan untuk beristirahat (karena malam

(505) Bukhari, Kitab: Tayammum, Bab: Debu yang suci adalah sebagai wudhunya orang muslim dan cukup sebagai pengganti air, jilid 1, hlm. 464. Muslim, Kitab: Shalat, Bab: Mengqadha shalat yang ketinggalan, jilid 2, hlm. 140.

sudah larut). Setelah itu baru dilancarkan serangan. Sesampainya kami dekat sumber air, terjadilah pertempuran. Ada yang terbunuh dan ada pula yang tertawan. Kemudian aku melihat rombongan musuh di antara mereka ada wanita dan anak-anak. Karena khawatir mereka lebih dahulu mendaki bukit, maka aku segera melepaskan anak panah ke arah mereka yang sedang mendaki bukit tersebut. Begitu melihat ada anak panah melesat ke arah mereka, mereka pun berhenti dan tidak meneruskan pendakiannya. Mereka berhasil aku ringkus, lalu aku giring. Di antara mereka terdapat seorang wanita dari Bani Fazarah yang mengenakan tutup kepala dari bahan kulit yang sudah disamak berikut anak gadisnya yang paling cantik di Arab. Mereka aku giring sampai ke tempat Abu Bakar, dan Abu Bakar memberikan anak gadis wanita itu kepadaku” (HR Muslim)⁽⁵⁰⁶⁾

Dari Anas dikatakan bahwa Rasulullah saw. ikut dalam peperangan Khaibar ... maka kami kalahkan kaum itu (musuh) secara paksa, kemudian kami kumpulkan semua tawanan. Lalu datang Dahyah. Dia berkata: ”Wahai Nabiyyullah, berilah aku seorang dari para tawanan itu!” Nabi saw. menjawab: ”Pergilah ambil seorang untukmu!” Ternyata Dahyah memilih Shafiyah binti Huyay. Lalu datang seorang laki-laki kepada Nabi saw., dan berkata: ”Wahai Nabiyyullah, mengapa engkau berikan kepada Dahyah, Shafiyah binti Huyay itu? Dia adalah seorang yang terpendang dari Kabilah Quraidz dan Nadhir! Wanita itu hanya pantas untukmu!” Mendengar itu, Nabi saw. menyuruh memanggil Dahyah supaya menghadap beliau dengan membawa Shafiyah. Setelah memperhatikan wanita itu, Nabi saw. berkata kepada Dahyah: ”Kamu ambil saja wanita tawanan yang lainnya!” Anas berkata: ”Lalu Nabi saw. memerdekakan wanita tersebut, kemudian mengawininya” (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁰⁷⁾

i. Ketika Memberikan Hadiah


Dari Anas bin Malik r.a. dikatakan bahwa seorang wanita Yahudi datang kepada Nabi saw. dengan membawa seekor kambing beracun.

(506) Muslim, Kitab: Jihad, Bab: Pemberian dan menebus orang Islam dengan tawanan, jilid 5, hlm. 150.

(507) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Apa yang disebutkan mengenai paha, jilid 2, hlm. 25. Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Keutamaan memerdekakan budak perempuan, kemudian mengawininya, jilid 4, hlm. 145.

Kambing itu sempat dimakan oleh beliau. Wanita itu kemudian ditangkap dan dibawa menghadap Nabi saw.. Mereka bertanya: "Apakah kami diperbolehkan membunuhnya?" Nabi saw. menjawab: "Tidak usah." (Anas berkata: "Aku akan selalu bisa mengenali ciri-ciri perempuan yang ingin mencelakakan Rasulullah saw. itu." (**HR Bukhari dan Muslim**)⁽⁵⁰⁸⁾ ♦

(508) Bukhari, Kitab: Hibah (pemberian), Bab: Menerima hadiah dari orang-orang musyrik, jilid 6, hlm. 159. Muslim, Kitab: Salam, Bab: Racun, jilid 7, hlm. 14.



BAB VI

KETERLIBATAN WANITA MUSLIMAH DALAM BIDANG PROFESI DAN PEDOMAN SYARIAHNYA

BUKTI-BUKTI KETERLIBATAN MUSLIMAH DALAM
BIDANG PROFESI PADA MASA KERASULAN

Menyusui dan memelihara anak dengan mendapatkan
imbalan

Menggembala ternak

Bercocok tanam

Menangani industri rumah tangga

Mengelola usaha pertanian

Merawat pasien

Melayani angkatan bersenjata

Menjadi petugas kebersihan

Menjadi pembantu rumah tangga

Beberapa gejala sosial baru yang berkaitan
dengan pekerjaan wanita dalam bidang profesi

PEDOMAN SYARIAH BAGI WANITA MUSLIMAH YANG BERKARIR PADA MASA SEKARANG

Pendahuluan

Pedoman syariah yang terpenting
Suami dan ayah bertanggung jawab
memberikan nafkah

Kaum laki-laki adalah pemimpin keluarga

Anjuran segera menikah bagi wanita

Wanita muslimah hendaknya sering melahirkan

Wanita bertanggung jawab mengurus rumah tangga

Kondisi yang mewajibkan seorang wanita
melakukan kegiatan profesional

Kondisi yang menyunahkan wanita melakukan
kegiatan profesi

Seorang suami sunnah membantu istri yang sibuk

Pengaturan gaji istri yang bekerja

Bantuan masyarakat muslim terhadap profesi
kaum wanita

Tanggung jawab pemerintah muslim terhadap profesi
kaum wanita

Memelihara wanita agar bekerja sesuai
dengan fitrahnya

Kaidah ushul fiqih tentang tabiat kerja wanita

Keterlibatan Wanita Muslimah dalam Bidang Profesi dan Pedoman Syariatnya

A. BUKTI-BUKTI KETERLIBATAN MUSLIMAH DALAM BIDANG PROFESI PADA MASA KERASULAN

Sesungguhnya wanita muslimah itu menjalani hidupnya berdasarkan nur hidayah (petunjuk) Allah yang Dia turunkan dalam Kitab-Nya dan dijelaskan oleh Rasulullah saw. di dalam Sunnahnya. Contoh dan bukti konkret yang akan penulis ketengahkan di sini hanyalah contoh dari beberapa peristiwa yang pernah dilakukan oleh para wanita yang termaktub di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi saw. walaupun praktik-praktik yang pernah terkumpul dari kegiatan wanita-wanita mukminah pada masa hidup Nabi itu tidak akan lebih dari sekadar beberapa bentuk penerapan terhadap petunjuk Allah. Peluang untuk menerapkannya masih terbuka luas pada masa kita sekarang dan pada masa kapan pun. Masih banyak, bahkan masih teramat banyak lagi kemungkinan bentuk-bentuk praktik baru yang relevan dengan situasi dan kondisi setiap masa.

Pembaca dapat mengamati bahwa dari sekian contoh yang penulis ketengahkan mengenai kegiatan wanita ini, sebagiannya bersifat suka-rela. Tetapi hal itu tidak menjadi masalah. Selama syariat memperbolehkan pertemuan laki-laki dan wanita dalam berbagai jenis kegiatan, tentu sama halnya antara kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan

imbangan dan kegiatan yang bersifat sukarela. Yang terpenting dalam pembahasan kita ini adalah menetapkan dan membuktikan bahwa syariat membolehkan kaum laki-laki bertemu dengan wanita sesuai dengan keperluannya. Berikut ini penulis sebutkan bidang-bidang pekerjaan yang pernah digeluti kaum wanita pada masa hidup Rasulullah saw..

1. Menyusui dan Memelihara Anak dengan Mendapatkan Imbalan

Allah SWT berfirman:

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri) yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (ath-Thalaq: 6)

Dari Anas bin Malik, dia berkata: "Pada malam itu aku dikaruniai seorang anak, yang aku beri nama dengan nama bapakku, Ibrahim." Kemudian beliau menyerahkan anak itu kepada Ummu Saif, istri seorang tukang besi yang biasa dipanggil Abu Saif. Dalam riwayat dari Anas bin Malik, dia berkata: 'Aku tidak pernah melihat seseorang yang begitu menyayangi keluarganya melebihi Rasulullah saw.' Anas berkata: 'Beliau menyusukan Ibrahim di perkampungan Madinah. Beliau berangkat dan kami ikut bersama beliau. Lalu beliau memasuki satu rumah yang penuh dengan asap sebab suami (dari wanita yang menyusukan Ibrahim itu) adalah seorang tukang besi. Beliau mengambil Ibrahim, lalu menciumnya, kemudian pulang'" (HR Muslim)⁽¹⁾

(1) Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan, Bab: Kasih sayang dan kerendahan hati Nabi saw. terhadap anak-anak dan keluarga, dan keutamaan sifat tersebut, jilid 7, hlm. 76.

2. Menggembala Ternak

Dari Mu'awiyah bin Hakam as-Sulami, dia berkata: "... Aku punya seorang budak perempuan yang kuberi tugas menggembala dombaku di sekitar Gunung Uhud dan wilayah Jawwaniyah. Pada suatu hari serigala memangsa seekor domba dari domba-domba yang digembalkan oleh budak perempuanku itu. Sebagai salah seorang anak cucu Adam, aku merasa sedih seperti halnya orang lain sedih karena kehilangan sesuatu miliknya. Cuma saja aku agak emosi sehingga aku menampar wajahnya. Lalu aku pergi menemui Rasulullah saw.. Beliau melihatku sudah melakukan suatu kesalahan besar. Karena itu, aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah aku harus memerdekakannya?' Beliau berkata: 'Bawalah kepadaku budak perempuanmu itu!' Lalu aku bawa budak itu. Beliau bertanya kepadanya: 'Di manakah Allah?' Budak perempuan itu menjawab: 'Di langit.' Rasulullah saw. bertanya lagi: 'Siapakah aku ini?' Dia menjawab: 'Engkau adalah utusan Allah.' Lantas Rasulullah saw. berkata padaku: 'Merdekakanlah dia, sebab dia adalah seorang wanita mukminah.'" (HR Muslim)⁽²⁾

Dari Sa'ad bin Mu'adz, dia menceritakan bahwa budak perempuan milik Ka'ab bin Malik sedang menggembala kambing di daerah Sal'i. Tiba-tiba ada kambing yang sakit. Untung segera diketahui oleh budak perempuan Ka'ab, lalu dia menyembeliknya dengan sebuah batu. Hal ini kemudian ditanyakan kepada Nabi saw. dan beliau mengatakan: "Makan saja!" (HR Bukhari)⁽³⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata ketika menjelaskan hadits Maimunah, khususnya ketika Maimunah memerdekakan budak perempuannya: *"... dalam riwayat an-Nasa'i disebutkan bahwa Rasulullah saw. berkata: 'Apakah kamu tidak bersedia menebus anak perempuan saudara dari menggembala dengan budak perempuan itu?'"*⁽⁴⁾

(2) Muslim, Kitab: Masjid dan tempat-tempat shalat, Bab: Larangan berbicara dalam shalat dan penasakkan hukum sebelumnya yang memperbolehkan, jilid 2, hlm. 71.

(3) Bukhari, Kitab: Binatang sembelihan dan buruan, Bab: Sembelihan perempuan dan budak perempuan, jilid 12, hlm. 21.

(4) Disadur dari *Fathul Bari*, jilid 6, hlm. 146.

3. Bercocok Tanam

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: "Bibiku dicerai. Pada suatu hari dia ingin memetik buah kurmanya, lalu seorang laki-laki menghar-diknya agar jangan keluar rumah. Lantas bibiku menemui Rasulullah saw. untuk menanyakan masalah ini. Rasulullah saw. berkata: "Tentu, petiklah buah kurmamumu. Barangkali dengan itu kamu akan bisa ber-sedekah atau akan melakukan sesuatu yang baik." (HR Muslim)⁽⁵⁾

Dari Jabir dikatakan bahwa Nabi saw. bertemu dengan Ummu Mubasysyir, seorang wanita Anshar, di dalam kebun kurma miliknya. Lalu Nabi saw. berkata kepadanya: "Siapa yang menanam pohon kurma ini? Orang Islam atau kafir?" Ummu Mubasysyir berkata: "Orang Islam." Nabi saw. berkata: "Tidak menanam seorang muslim akan suatu tanaman atau tumbuh-tumbuhan, lalu hasilnya dimakan oleh manusia, hewan atau sesuatu, kecuali hal itu menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya." (HR Muslim)⁽⁶⁾

Dari Abu Humaid as-Sa'idi, dia berkata: "Kami ikut bersama Ra-sulullah saw. ketika terjadi peperangan Tabuk. Setibanya di Wadilqura, tepatnya di sebuah kebun milik seorang wanita, Rasulullah saw. berkata kepada para sahabatnya: 'Coba kalian taksir, berapa hasil kebun kurma ini!' Rasulullah saw. sendiri memperkirakannya sekitar sepuluh wasaq. Kepada wanita pemilik kebun itu Rasulullah saw. berkata: 'Cobalah kamu hitung berapa yang harus dikeluarkan (zakatnya) dari hasil ke-bunmu ini!' Setelah sampai di Tabuk, beliau berkata: 'Nanti malam angin akan bertiup sangat kencang. Ketika itu tidak boleh ada yang berdiri seorang pun. Barangsiapa yang membawa unta, maka hendak-lah untanya ditambatkan sebaik mungkin!' Kami pun segera menam-batkan unta kami. Ketika malam tiba, angin mulai bertiup sangat kencang. Saat itu ada seorang laki-laki yang berdiri. Angin menyeret-nya dan menghempaskannya ke Bukit Thayyi'. Raja Ailah mengha-diahkan seekor baghal (peranakan kuda dan keledai) berwarna putih kepada Nabi saw.. Sementara Nabi saw. menghadiahkan sehelai selimut kepada raja itu, dan menuliskan sebuah surat yang berisikan pengakuan mengenai kekuasaan raja Ailah di daerah yang terletak dekat lautan itu

(5) Muslim, Kitab: Thalaq, Bab: Wanita yang sedang menjalani masa 'iddah karena talak ba'in boleh keluar rumah, jilid 4, hlm. 250.

(6) Muslim, Kitab: Musaqqat, Bab: Keutamaan bercocok tanam, jilid 5, hlm. 27.

(karena rakyatnya konsisten membayar upeti). Selanjutnya kami kembali meneruskan perjalanan ke Wadilqura. Sesampainya di sana Rasulullah saw. bertanya kepada wanita pemilik kebun tadi: 'Berapa hasil panen kebunmu?' Wanita itu menjawab: 'Sepuluh wasaq. Sesuai dengan taksiran Rasulullah saw..' (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁷⁾

4. Menangani Industri Rumah Tangga

Dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: "Aku berada di masjid. Lalu aku melihat Nabi saw.. Beliau berkata:

'Bersedekahlah kalian (wahai kaum wanita) walaupun dengan perhiasan kalian.' Sementara Zainab ketika itu memberi nafkah untuk (suaminya) Abdullah dan anak-anak yatim yang berada di dalam tanggungannya. Zainab berkata kepada Abdullah: 'Cobalah kamu tanyakan pada Rasulullah saw., apakah sudah cukup bagiku dengan memberimu nafkah beserta anak-anak yatim yang berada dalam tanggunganku, sehingga aku tidak perlu lagi bersedekah?'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁸⁾ Dalam riwayat Ibnu Majah dinyatakan bahwa dia adalah seorang wanita perajin.⁽⁹⁾ Sementara dalam kitab *Ath-Thabaqat al-Kubra* disebutkan bahwa istri Abdullah bin Mas'ud --ibu anak-anaknya-- adalah wanita yang bergerak dalam bidang industri. Dia berkata kepada Rasulullah saw.: "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang memiliki keterampilan. Hasil keterampilanku itu aku jual sebab aku, suamiku dan anakku tidak memiliki apa-apa. Hal itu aku lakukan untuk menafkahi mereka." Rasulullah saw. berkata: "Kamu mendapatkan pahala dari apa yang kamu nafkahkan untuk mereka."⁽¹⁰⁾

Dari Sa'ad bin Sahal r.a., dia berkata: "Seorang wanita datang membawa burdah. Sa'ad bertanya: 'Tahukah kalian apa burdah itu?'

(7) Bukhari, Kitab: Zakat, Bab: Menaksir buah kurma, jilid 4, hlm. 87. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan, Bab: mengenai mukjizat-mukjizat Nabi saw., jilid 7, hlm. 61.

(8) Bukhari, Kitab: Berzakat kepada suami dan anak yatim yang dipelihara, jilid 4, hlm. 71. Muslim, Kitab: Zakat Bab: Keutamaan memberikan nafkah dan sedekah kepada karib kerabat, jilid 3, hlm. 80.

(9) Ibnu Majah, Kitab: Zakat, Bab: Bersedekah kepada kaum kerabat. Muhaqqiq (peneliti) hadits ini menyebutkan bahwa dalam kitab *az-Zawaid* disebutkan bahwa isnad hadits ini sahih. Hadits ini juga terdapat dalam Kitab Shahih Sunan Ibnu Majah, hadits no. 1485, jilid 1, hlm. 307.

(10) *Ath-Thabaqat al-Kubra* oleh Ibnu Sa'ad, jilid 8, hlm. 290

Ada yang menjawab: 'Ya, yaitu selimut yang disulam di bagian-bagian pinggirnya.' Wanita itu berkata: 'Wahai Rasulullah, aku telah menyulam burdah ini dengan tanganku sendiri' (HR Bukhari)⁽¹¹⁾

Berbicara mengenai industri rumah tangga mengingatkan penulis pada sebuah kisah menarik yang terdapat dalam kitab *Ath-Thabaqat al-Kubra* tentang bidang profesi lain, seperti bisnis/perdagangan yang kadang-kadang berlangsung di dalam rumah. Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir meriwayatkan dari ar-Rubayyi binti Mu'awwidz bin Afra, dia berkata: "Aku bersama sejumlah wanita Anshar berkunjung ke tempat Asma binti Makhrabah, ibunya Abu Jahal, pada masa Umar bin Khattab. Anaknya yang bernama Abdullah bin Abu Rabi'ah mengiriminya minyak wangi dari Yaman. Asma menjualnya secara kredit. Aku termasuk di antara para pembelinya. Setelah minyak wangi itu dia taruh di dalam botolku, lalu dia menimbang seperti halnya untuk teman-temanku yang lain. Dia berkata: 'Tulislah perjanjian bahwa kalian berhutang kepadaku!' Aku menjawab: 'Ya.' Lalu aku tulis perjanjian atas nama ar-Rubayyi binti Mu'awwidz. Melihat namaku itu, Asma berkata: 'Menyingkirlah kamu. Kamu rupanya adalah putri orang yang membunuh tuannya.' Ternyata, ayah ar-Rubayyi ikut membunuh Abu Jahal pada peperangan Badar. Aku menjawab: 'Bukan, aku adalah putri orang yang membunuh budaknya.' Asma berkata: 'Demi Allah, aku tidak mau sama sekali menjual apapun kepadamu.' Aku menjawab: 'Demi Allah, aku juga begitu. Aku sama sekali tidak mau membeli apa pun darimu. Demi Allah, minyakmu ini tidak wangi dan tidak terkenal.' Tetapi sejujurnya aku katakan bahwa aku belum pernah mencium aroma minyak wangi yang lebih sedap dari itu. Cuma saja aku sudah kesal sekali."⁽¹²⁾

5. Mengelola Usaha Kerajinan

Dari Jabir bin Abdullah r.a. dikatakan bahwa seorang wanita Anshar berkata kepada Rasulullah saw.: "... aku punya budak yang ahli dalam bidang pertukangan." Dalam satu riwayat⁽¹³⁾ disebutkan bahwa

(11) Bukhari, Kitab: Jual beli, Bab: Tukang tenun, jilid 5, hlm. 222.

(12) *Ath-Thabaqat al-Kubra*, oleh Ibnu Sa'ad, jilid 8, hlm. 300.

(13) Bukhari, Kitab: Hibah dan keutamaannya, Bab: Orang yang meminta sesuatu pemberian dari temannya, jilid 6, hlm. 127.

dia menyuruh budaknya memotong kayu tharfa' untuk diolah menjadi mimbar (HR Bukhari)⁽¹⁴⁾

Dalam bidang usaha "kelola-mengelola" (manajemen) dapat pula penulis sebutkan sebuah contoh kepada para pembaca, yaitu kisah Ummu Syuraik. Dia menjadikan rumahnya sebagai tempat persinggahan para tamu yang berasal dari kaum muhajirin yang pertama. Ini sama halnya dengan pengelolaan tempat penginapan (wisma). Hanya saja pekerjaan yang dilakukan Ummu Syuraik ini bersifat sukarela (lihat keterlibatan wanita dalam bidang sosial).

6. Merawat Pasien

a. Mengobati Orang Sakit

Dari Aisyah r.a. dia berkata: "Pada peperangan Khandaq Sa'ad terkena panah. Dia dipanah oleh seorang laki-laki Quraisy yang bernama Hibban bin Ariqah. Dia adalah Hibban bin Qais dari Bani Ma'ish bin Amir bin Lu'ay. Lelaki ini memanah Sa'ad tepat pada otot lengannya. Lantas Nabi saw. membuat tenda di masjid agar beliau mudah menjenguknya Tidak ada yang menakutkan mereka --sementara dalam masjid terdapat tenda Bani Ghifar-- selain darah yang mengalir ke tempat duduk mereka. Mereka berteriak ketakutan: 'Hai penghuni tenda, apa yang mengalir ke arah kami dari tempat kalian itu?' Rupanya luka Sa'ad memuncratkan darah dengan sangat deras sehingga sahabat ini meninggal karenanya." (HR Bukhari)⁽¹⁵⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Perkataannya *tenda Bani Ghifar* telah disebutkan oleh Ibnu Ishaq sebelumnya bahwa tenda tersebut milik Rufaidah al-Aslamiyyah. Mungkin juga Rufaidah bersuamikan seorang laki-laki yang berasal dari Bani Ghifar⁽¹⁶⁾ dan bahwa Rasulullah saw. menempatkan Sa'ad di tenda Rufaidah, dekat masjid beliau, sebab Rufaidah biasa merawat orang-orang luka. Karena itulah Rasulullah saw. memerintah untuk menempatkan Sa'ad di tenda Rufaidah agar beliau dekat dan mudah menjenguknya."⁽¹⁷⁾

(14) Bukhari, Kitab: Jual beli, Bab: Tukang kayu, jilid 5, hlm. 222.

(15) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Kembalinya Nabi saw. dari peperangan Ahzab, jilid 8, hlm. 416.

(16) *Fathul Bari*, jilid 8, hlm. 419.

(17) *Fathul Bari*, jilid 8, hlm. 415.

b. Melakukan Pengobatan dengan Jampi

Dari Anas bin Malik, dia berkata: "Rasulullah saw. memperbolehkan suatu keluarga Anshar menggunakan jampi untuk mengobati sakit karena racun kalajengking dan ngilu pada kuping." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁸⁾

Dalam kitab *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* disebutkan bahwa seorang laki-laki Anshar mengalami luka lambung. Lalu orang-orang menyuruhnya pergi menemui asy-Syifa binti Abdullah yang bisa menjampi penyakit lambung. Dia pun pergi menemui asy-Syifa dan memintanya untuk menjampi penyakit tersebut. Tapi asy-Syifa berkata: "Demi Allah, aku tidak pernah menjampi penyakit ini semenjak sudah masuk Islam." Akhirnya laki-laki Anshar itu pergi menemui Rasulullah saw. dan memberitahukan apa yang dikatakan asy-Syifa kepadanya. Mendengar cerita laki-laki itu, Nabi saw. lalu memanggil asy-Syifa. Beliau berkata kepada asy-Syifa: "Coba peragakan kepadaku bagaimana kamu menjampi!" Asy-Syifa segera melaksanakan perintah Rasulullah saw.. Setelah itu beliau berkata: "Sekarang tolong jampi laki-laki ini. Setelah itu ajarkanlah caranya kepada Hafshah seperti halnya kamu pernah mengajarnya cara-cara menulis!" (HR Hakim)⁽¹⁹⁾

7. Melayani Angkatan Bersenjata

Dari ar-Rubayyi binti Mu'awwidz, dia berkata: "Kami pernah ikut bersama Nabi saw.. Tugas kami adalah memberi minum kamu (pasukan Islam), melayani keperluan mereka serta mengantarkan orang-orang terluka dan terbunuh ke Madinah." (HR Bukhari)⁽²⁰⁾

Dari Ummu Athiyyah --seorang wanita Anshar-- dia berkata: "Aku ikut berperang bersama Rasulullah saw. sebanyak tujuh kali. Aku menggantikan tugas mereka ketika mereka bepergian dan membuatkan makanan untuk mereka" (HR Muslim)⁽²¹⁾

(18) Bukhari, Kitab: Kedokteran, Bab: Penyakit lambung, jilid 12, hlm. 281. Muslim, Kitab: Salam, Bab: Diizinkan menjampi sakit mata, luka di lambung, terkena racun, dan sakit akibat pandangan orang, jilid 7, hlm. 17.

(19) Lihat *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no: 178.

(20) Bukhari, Kitab: Jihad Bab: Kaum wanita mengembalikan orang-orang yang teruka dan terbunuh, jilid 6, hlm. 420.

(21) Muslim, Kitab: Jihad strategi perang, Bab: Wanita-wanita yang ikut berperang mendapatkan bagian ghanimah, jilid 5, hlm. 199.

8. Menjadi Petugas Kebersihan

Pembahasan tentang keterlibatan wanita dalam kegiatan sosial meliputi aktivitas wanita muslimah yang secara sukarela membersihkan masjid Nabi saw.. Telah penulis jelaskan sebelumnya, pekerjaan yang mereka lakukan itu sifatnya sukarela. Hal itu tidaklah bertentangan dengan prinsip syariat yang memperbolehkan jenis pekerjaan seperti itu walaupun dilakukan untuk mendapatkan imbalan/upah.

9. Menjadi Pembantu Rumah Tangga

Dari Ummu Salamah dikatakan: " ... aku menyuruh seorang budak perempuan pergi ke tempat Rasulullah saw., dan aku katakan kepadanya: 'Berdirilah kamu di samping beliau dan katakan kepada beliau: "Wahai Rasulullah, Ummu Salamah berkata kepadamu: 'Aku pernah mendengarmu melarang mengerjakan dua rakaat ini (sesudah asar, penj.) tetapi aku lihat kamu mengerjakannya!' ... Budak perempuan itu segera melaksanakan perintahku'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽²²⁾

Dari Ummu Salamah r.a. dikatakan bahwa Nabi saw. melihat di rumah Ummu Salamah seorang budak perempuan yang di wajahnya terdapat warna hitam kemerah-merahan. Nabi saw. berkata: "Bacakanlah jampi untuknya, karena itu adalah penyakit akibat pandangan orang." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²³⁾

Dari Asma binti Abu Bakar r.a., dia berkata: "Az-Zubair mengawiniku. Di bumi ini dia tidak memiliki harta atau hamba atau apapun kecuali unta dan kudanya. Akulah yang memberi makan kudanya, menimba air, menjahit timba airnya (yang terbuat dari kulit) serta membuat adonan Aku juga biasa mengangkut biji kurma dari tanah az-Zubair yang diserahkan kepadanya oleh Rasulullah saw. di atas kepalaku. Tanah itu jauhnya kira-kira dua pertiga farsakh (2 mil) ...

(22) Bukhari, Kitab: Lupa, Bab: Apabila ada yang berbicara dengannya, sementara dia sedang shalat, maka dia memberi isyarat dengan tangannya, dan mendengarkan pembicaraannya, jilid 3, hlm. 348. Muslim, Kitab: Shalat orang musafir dan mengqasar shalat, Bab: Mengetahui dua rakaat shalat yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. sesudah asar, jilid 2, hlm. 210.

(23) Bukhari, Kitab: Kedokteran, Bab: Menjampi penyakit akibat pandangan orang, jilid 12, hlm. 311. Muslim, Kitab: Salam, Bab: Diizinkan menjampi sakit mata, luka lambung, terkena racun, dan sakit akibat pandangan orang, jilid 7, hlm. 18.

hingga Abu Bakar mengirimkan seorang pelayan kepadaku setelah itu untuk menggantikanku mengurus kuda. Dengan demikian seolah-olah dia memerdekakanku.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁴⁾

Dari Abdurrahman bin Abu Bakar dikatakan bahwa yang disebut Ashabusshuffah itu adalah orang-orang miskin. Rasulullah saw. pernah bersabda: ”Barangsiapa yang mempunyai makanan untuk dua orang, maka ajaklah orang ketiga, kalau untuk empat orang, maka ajaklah orang kelima atau keenam. Abu Bakar pernah membawa tiga orang, sementara Nabi saw. berangkat membawa sepuluh orang.” Selanjutnya Abdurrahman berkata: ”Yaitu aku, ayahku, dan ibuku. Kemudian aku tidak tahu. Apa dia mengatakan istriku dan pelayan antara rumah kami dan rumah Abu Bakar” (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁵⁾

Dari Mu’awiyah bin Suwaid, dia berkata: ”Aku pernah menempeleng budakku, lantas aku lari. Aku pulang menjelang shalat zuhur. Aku ikut shalat di belakang ayahku. Setelah itu ayahku memanggil dia dan aku, seraya berkata: ’Lakukanlah balasan terhadapnya!’ Tetapi ternyata budak itu memaafkanku. Selanjutnya ayahku berkata: ’Kami adalah Bani Muqrin. Pada masa Rasulullah saw. kami hanya memiliki seorang budak perempuan. Pada suatu hari salah seorang anggota keluarga kami ada yang menempelengnya. Peristiwa tersebut sampai ke telinga Rasulullah saw. Beliau berkata: ’Merdekakanlah dia!’ Teman-temanku berkata membelaku: ’Mereka hanya memiliki seorang budak perempuan itu saja.’ Beliau akhirnya berkata: ’Kalau begitu, jadikanlah dia sebagai pelayan kalian. Jika kalian tidak membutuhkannya lagi, maka biarkanlah dia pergi!’” (HR Muslim)⁽²⁶⁾

10. Beberapa Gejala Sosial Baru yang Berkaitan dengan Pekerjaan Wanita dalam Bidang Profesi

- a. Kemajuan dan keanekaragaman dunia pendidikan meliputi jenjang dan pemerataan bagi anak laki-laki dan wanita. Gejala seperti

(24) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Cemburu, jilid 11, hlm. 234. Muslim, Kitab: Salam, Bab: Diperbolehkan membonceng wanita ajnabi, jilid 7, hlm. 11.

(25) Bukhari, Kitab: Waktu-waktu shalat, Bab: Bercengkrama dengan tamu dan keluarga, jilid 2, hlm. 215. Muslim, Kitab: Minuman, Bab: Memuliakan tamu dan keutamaan mendahulukan kepentingan tamu, jilid 6, hlm. 130.

(26) Muslim, Kitab: Sumpah, Bab: Cara memperlakukan budak-budak dan kafarat orang yang terlanjur menempeleng budaknya, jilid 5, hlm. 90.

itu menumbuhkan kemampuan bagi kaum wanita untuk menggeluti berbagai bidang profesi.

- b. Peningkatan pelayanan kesehatan, keanekaragaman, serta pemerataannya bagi laki-laki dan wanita. Gejala pertama dan kedua ini secara bersama-sama berperan melahirkan kebutuhan baru bagi masyarakat, meliputi masalah perlunya wanita memasuki berbagai bidang dan spesialisasi, seperti pendidikan, pengobatan, dan perawatan.
- c. Kemajuan dalam bidang sarana transportasi --dunia penerbangan khususnya-- membutuhkan adanya pramugari-pramugari yang akan memberikan pelayanan tertentu bagi para penumpang wanita kapan pun diperlukan.
- d. Kemajuan dan keanekaragaman perlengkapan dan pakaian wanita menuntut adanya tenaga-tenaga wanita yang menangani urusan jual-beli (sebagai kasir, pramuniaga, dan lain-lain, penj.)
- e. Lamanya jarak waktu antara sampainya seseorang ke tahap kematangan seksual dan antara mempunyai seseorang mandiri dari segi finansial untuk memasuki jenjang perkawinan, telah menimbulkan problem kejiwaan yang cukup berat di kalangan para pemuda. Seorang pemuda akhirnya membutuhkan bantuan istrinya dalam bentuk uang yang dia peroleh dari usahanya agar segera mewujudkan impian untuk membangun rumah tangga.
- f. Munculnya keluarga-keluarga kecil yang terpisah dan mandiri. Padahal sebelumnya suatu keluarga besar hidup bersatu dan berkumpul di bawah satu atap, meskipun anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun yang wanita, sudah menikah semua. Gejala ini membuat pihak laki-laki semakin membutuhkan pemasukan yang lebih besar agar dia dapat membangun dan menghidupi keluarga kecil baru tadi. Hal itu membutuhkan bantuan pihak lain. Gejala seperti itu, di samping semakin menambah rumitnya masalah sosial, juga sangat menguras tenaga wali pihak wanita --baik ayahnya maupun saudaranya-- untuk menanggung biaya hidupnya dalam kondisi wanita itu diceraikan oleh suaminya atau hidup menjanda. Karena itu dia terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- g. Rendahnya pendapatan sebagian masyarakat Islam jika dibandingkan dengan peningkatan biaya hidup. Gejala seperti itu saling

mendukung dengan dua gejala sebelumnya dalam membuat pemuda semakin membutuhkan wanita bekerja supaya dapat membantunya dalam membangun rumah tangga.

- h. Dominasi sistem konglomerasi dan perusahaan-perusahaan besar terhadap semua bidang kehidupan, mulai dari bidang industri dan perdagangan atau dunia pendidikan dan kesehatan, sampai bidang jasa dan pelayanan. Padahal sebelumnya banyak jenis profesi yang terpulang pada usaha perseorangan. Bahkan, sebagiannya dapat dilakukan di dalam rumah sendiri, seperti menenun, menyulam, menjahit, membuat berbagai jenis makanan, menyamak kulit, mengajar, memberikan layanan pengobatan, dan lain-lain. Akibat sistem tersebut, kaum wanita terpaksa keluar meninggalkan rumahnya untuk mencari/melakukan pekerjaan. Padahal sebelumnya dia biasa menggabungkan --di dalam rumahnya-- antara kegiatan usaha dengan usaha rumah-tangga dan anak-anak.
- i. Mengingat kondisi dan tanggung-jawab utama wanita adalah mengurus rumah tangga, masyarakat dewasa ini membutuhkan lebih banyak lagi wanita-wanita terampil yang dapat bekerja dalam bidang profesi, karena faktor-faktor berikut:
 - 1) Sebagian wanita hanya bekerja separuh waktu sesuai dengan kelaziman.
 - 2) Sebagian wanita memiliki masa libur yang sangat panjang karena melahirkan atau mengurus anak.
 - 3) Sebagian wanita mengundurkan diri secara total dari pekerjaannya karena banyaknya urusan keluarga.

B. PEDOMAN SYARIAT BAGI WANITA MUSLIMAH YANG BERKARIR PADA MASA SEKARANG

1. Pendahuluan

Sebelum mengetengahkan pedoman dan ketentuan syariat, penulis merasa perlu mengingatkan pembaca akan dua masalah yang sangat penting. Pertama mengenai beberapa persepsi yang keliru dan berkembang pada zaman sekarang. Kedua, mengenai penelitian ilmiah yang sangat diperlukan untuk mengarahkan karir wanita. Mengenai masalah pertama, penulis tekankan bahwa persepsi-persepsi yang keliru tentang karir wanita sebagaimana yang sering digembar-gemborkan oleh orang-orang Barat, seperti slogan bahwa wanita yang sudah me-

nikah harus mandiri dalam soal ekonomi agar bebas menyalurkan kehendaknya, haruslah ditentang. Sebab, persepsi semacam itu dapat menghancurkan sendi tempat tegaknya suatu keluarga. Keluarga merupakan sebuah instansi yang keberhasilannya bergantung pada rasa kebersamaan anggotanya, dan sikap saling berbagi tanggung jawab antara mereka. Instansi tersebut tidak dapat tegak dengan baik jika anggotanya hidup sendiri-sendiri dan selalu berkompetisi. Yang juga harus ditentang adalah persepsi mereka yang mengatakan bahwa karir itu sangat penting bagi wanita agar dia dapat mewujudkan jati dirinya dan mengembangkan kepribadiannya. Mereka keliru sekali dalam masalah ini sebab wanita dapat saja mewujudkan jati dirinya, walaupun hanya melalui pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dengan sedikit keterlibatan dalam bidang sosial atau politik. Hal ini jelas tidak akan berbenturan dengan profesi lain yang mungkin dia lakukan dan bermodalkan pengalaman hidupnya yang bermanfaat jika hal semacam itu memang dapat dia lakukan.

Di samping itu, ada juga pendapat orang-orang ekstrem yang perlu dibantah. Mereka mengatakan bahwa wanita dilarang menggeluti bidang profesi kecuali dalam kondisi darurat. Sebab, keadaan darurat dapat memperbolehkan hal-hal yang biasanya dilarang. Dan darurat itu sendiri perlu pula dilihat kadar atau tingkatannya. Dengan demikian, seperti profesi wanita dianggap sama dengan memakan bangkai dalam kondisi yang dikhawatirkan akan mati jika tidak memakannya. *Na'udzubillah!* Kita tidak mengerti, apa alasan pelarangan tersebut? Sebenarnya tingkat keterikatan seorang wanita dengan rumah tangga merupakan masalah sosial yang bentuknya bervariasi sesuai dengan kondisi seorang wanita dan kondisi masyarakatnya, dan bukan masalah hukum agama yang sudah tetap dari Allah SWT dan mutlak, sehingga tidak mungkin diganggu-gugat lagi.

Masalah kedua berkaitan dengan penelitian ilmiah yang sangat dibutuhkan untuk mengarahkan karir wanita. Penulis katakan, karir yang dilakukan wanita dalam masyarakat sekarang --dalam batas-batas ketentuan syariat-- merupakan perkembangan penting dan serius, dampaknya hampir menjangkau semua aspek kehidupan sosial dan ekonomi, khususnya eksistensi keluarga yang merupakan bangunan dasar bagi sebuah masyarakat. Agar perkembangan ini berjalan pada jalurnya yang benar, sehingga hasilnya yang baik dapat dinikmati dan

pengaruhnya yang negatif bisa disingkirkan, maka perkembangan ini haruslah disertai dan diikuti oleh perkembangan serupa dalam bidang-bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan peraturan. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa berbagai sisi kehidupan itu saling terkait, berinteraksi, dan saling berpengaruh.

Marilah kita memohon kepada Allah semoga Dia berkenan memberikan taufik kepada para peneliti yang ikhlas dalam melakukan kajian-kajian ilmiah yang bersifat menyeluruh, mulai dari mengenali perbedaan-perbedaan mendasar antara laki-laki dan wanita, pengelolaan pendidikan atau konsepnya bagi anak-anak lelaki dan perempuan, sampai pada masalah karir atau profesi yang cocok untuk setiap jenis. Kajian-kajian tersebut merupakan persiapan serta pendahuluan yang penting dan alamiah untuk menentukan jalur-jalur pengembangan yang semestinya dilakukan di setiap bidang dari berbagai bidang kehidupan. Dengan melakukan semua itu, masyarakat kita diharapkan dapat bangkit sesuai dengan bimbingan hidayah dan nur Allah.

2. Pedoman Syariat yang Terpenting

a. *Penyediaan Pendidikan yang Cocok bagi Wanita*

Dalam hal ini, kita perlu menyediakan pendidikan yang cocok untuk wanita dengan tujuan di samping untuk mencapai target umum dari pendidikan Islam, juga dapat mewujudkan dua hal penting. **Pertama**, bertujuan agar wanita mampu mengurus rumah tangga dan anak-anaknya sebaik mungkin, dan supaya dia mampu memikul tanggung-jawabnya setelah menikah sebagai pelaksanaan atas sunnah Rasulullah saw. yang mengatakan: "Wanita (istri) adalah pemimpin atas anggota keluarga dan anak suaminya. Seorang istri bertanggung jawab atas mereka."⁽²⁷⁾ **Kedua**, agar dia menguasai suatu bidang profesi yang pantas dilakukannya kapan dibutuhkan, baik kebutuhan tersebut bersifat pribadi atau keluarga maupun sosial.

Dari Abu Burdah, dari ayahnya, dia berkata bahwa Nabi saw. bersabda: "Laki-laki mana saja yang mempunyai budak perempuan, lalu dia mengajarnya dengan baik, dia didik, kemudian dia merdekakan, lalu dia kawini budak perempuan tersebut, maka baginya dua

(27) Bukhari, Kitab: Hukum-hukum, Bab: Firman Allah: "Tautilah Allah dan tautilah Rasul-(Nya) dan ulil amri di antara kamu," jilid 16, hlm. 229.

ganjaran” (HR Bukhari)⁽²⁸⁾ Jika demikian pentingnya mengajar dan mendidik budak perempuan, maka mendidik anak perempuan sendiri tentu jauh lebih penting daripada itu.

Dari Aisyah r.a., dia berkata: ”Seorang wanita mengemis kepadaku sambil membawa dua orang anaknya datang kepadaku, dan aku ketika itu tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepadanya kecuali sebiji kurma. Kurma itu aku berikan kepadanya dan aku bagi-bagikan untuk kedua anaknya. Kemudian wanita itu berdiri, lalu pergi. Ketika Nabi saw. datang, aku ceritakan peristiwa tersebut kepada beliau. Beliau berkata: ’Barangsiapa yang bersedia mengurus dan berbuat sesuatu untuk anak-anak perempuan ini dan memperlakukan mereka dengan baik, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi pembatas bagi orang yang mengurusinya dari api neraka.’” (HR Bukhari)⁽²⁹⁾

Ketika menerangkan hadits Aisyah ini, Hafizh Ibnu Hajar mengemukakan beberapa hadits lain --dengan tingkat kekuatan isnad yang berbeda-- mengenai anjuran berbuat baik (ihsan) kepada anak-anak perempuan, diantaranya:

﴿... فَأَنْفِقْ عَلَيْهِنَّ وَزَوِّجَهُنَّ وَأَحْسِنْ أَدَبَهُنَّ...﴾

”Berilah mereka nafkah, carikanlah mereka suami, dan didiklah mereka dengan baik.”

﴿... فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقِ اللَّهَ فِيهِنَّ...﴾

”Pergaulilah mereka dengan baik dan takutlah pada Allah dalam soal urusan mereka.”

﴿... يُؤَدِّبُهُنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ﴾

”Dia mendidik, menyayangi, dan mengasuh mereka.”

Selanjutnya, Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: ”Semua sifat dan perbuatan di atas terkumpul dalam kalimat ihsan yang tersimpul dalam

(28) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Mengambil budak dan orang yang memerdekakan budak perempuannya, lalu mengawininya, jilid 11, hlm. 28.

(29) Bukhari, Kitab: Adab, Bab: Menyayangi anak dan mengecupnya, jilid 13, hlm. 33.

hadits Aisyah.³⁰⁾

Perlu pula penulis ingatkan di sini mengenai dua hal. **Pertama**, kalimat ihsan yang terdapat dalam hadits tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa berbuat ihsan kepada anak perempuan itu dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepadanya se-luas mungkin untuk menimba akhlak yang mulia dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jika akhlak yang mulia sifatnya tetap, maka ilmu yang bermanfaat berbeda jenis dan kadarnya dari masa ke masa dan dari satu tempat ke tempat lain. Namun, yang terpenting adalah membekali anak perempuan dengan ilmu dan keterampilan sehingga pada giliran-nya dia mampu memikul tanggung jawab setelah berumah tangga. **Kedua**, betapa akan mulia dan terhormatnya wanita yang disebutkan dalam hadits Aisyah tersebut, dan betapa akan besarnya nilai ihsan wanita tersebut terhadap kedua anak perempuannya, andaikan saja dia mampu bekerja untuk menghidupi dirinya beserta kedua anak perempuannya dari hasil usaha yang halal dan baik, bukan dengan mengemis, mengharap belas kasih orang lain dan makan dari sedekah, sebab sedekah itu menurut sabda Rasulullah saw. disebut sebagai ampas/kotoran harta manusia.³²⁾

Pentingnya menumbuhkan kemampuan bekerja dan berusaha di kalangan wanita pada masa sekarang ini diperkuat lagi oleh ketidak-mampuan sebagian besar orang tua/wali menanggung biaya hidup seorang wanita beserta anak-anaknya jika dia diceraikan suaminya atau hidup menjanda sebagaimana telah penulis jelaskan pada pendahuluan tulisan ini. Alangkah tepatnya ungkapan Ibnu Abidin: "Orang tua hendaklah menyerahkan anak perempuannya kepada seorang perempuan yang bisa mengajarnya cara memotong pakaian dan menjahit."³³⁾ Dengan demikian, dia akan mampu menghidupi dirinya sendiri kapan pun dibutuhkan. Itulah yang penulis maksudkan dengan ungkapan bahwa semuanya berhimpun dalam kalimat ihsan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Aisyah di atas.

(30) *Fathul Bari*, jilid 13, hlm. 34.

(31) Muslim, Kitab, Zakat, Bab: Tidak mempekerjakan keluarga Nabi saw. untuk mengurus sedekah, jilid 3, hlm. 119.

(32) Lihat Hasyiah Ibnu Abidin Ala ad-Dar al-Mukhtar, jilid 2, hlm. 671.

(33) Lihat Shahih Sunan at-Tirmidzi, Kitab: Bab-bab sifat kiamat, Bab: Masalah hisab dan qishash, hadits no: 1970, jilid 2, hlm. 290.

Penulis menyarankan agar sebuah konsep pendidikan haruslah mencakup tiga aspek berikut ini:

1. Kajian teoretis terhadap salah satu bidang keterampilan.
2. Latihan praktik terhadap bidang keterampilan tersebut, serta harus yakin betul bahwa siswa sudah memiliki penguasaan yang baik terhadap latihan tersebut, sehingga jika saatnya menikah agak dini sebelum mendapatkan pekerjaan yang tetap, dia sudah mempunyai modal latihan yang akan membuatnya mampu untuk menerjuni suatu pekerjaan, apabila dibutuhkan, dengan bentuk serta hasil yang memuaskan.
3. Pelajaran atas pedoman-pedoman syariat yang berkaitan dengan profesi wanita. Semua itu merupakan materi tambahan atas materi-materi pelajaran pokok yang sudah ada.

b. Wanita Harus Memanfaatkan Waktu Secara Maksimal

Kaum wanita harus mampu memanfaatkan waktu secara maksimal sehingga dia dapat menjadi unsur masyarakat yang produktif dan tidak menjadi seorang penganggur dalam setiap fase kehidupannya. Dan itu dapat diefektifkan ketika dia masih menginjak usia remaja, dewasa, hingga dia tua dan pikun. Jelasnya, hal itu pun terjadi dalam seluruh statusnya, baik sebagai anak, sebagai istri, atau sebagai wanita yang dicerai (janda). Setiap ada waktu yang tersisa setelah menyelesaikan urusan rumah tangga, hendaklah dia menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik dalam bidang profesi maupun nonprofesi.

Allah SWT berfirman:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (an-Nahl: 97)

Ayat tersebut menyebutkan secara global tentang balasan yang diberikan kepada manusia --laki-laki dan wanita-- pada hari kiamat atas amal saleh yang telah dia lakukan. Akan tetapi, ada hadits yang menyebutkan secara rinci agar kita memanfaatkan umur sebaik mungkin dan memberi peringatan keras terhadap orang yang membuang-buang

waktu dan menya-nyiaikan waktu hidupnya tanpa melakukan amal saleh (karya yang bermanfaat). Artinya, setiap detik dari waktu yang kita pakai akan diperhitungkan dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu juga halnya kebaikan atau keburukan yang telah dilakukan, meskipun ukurannya hanya sebesar atom.

3. Suami dan Ayah Bertanggung Jawab Memberikan Nafkah

Suami bertanggung jawab menafkahi istrinya, dan itu hukumnya wajib/fardu. Dengan demikian, istri tidak perlu lagi bekerja dan berusaha keras untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Demikian juga, seorang bapak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak perempuannya. Dan terakhir, negara pun harus menggantikan posisi kedua-belah pihak ini (suami/ayah) apabila keduanya tidak mampu, atau meninggal dunia sementara mereka tidak meninggalkan apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidup wanita yang malang ini.

a. Tanggung Jawab Suami dalam Memberikan Nafkah

Allah SWT berfirman:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka" (an-Nisa` : 34)

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Kalian wajib memberi mereka makan dan pakaian menurut yang patut" (HR Muslim)⁽³⁴⁾

Dari Aisyah dikatakan bahwa Hindun binti Utbah berkata: "Ya Rasulullah! Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang sangat pelit. Dia tidak mau memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan anak-anakku, kecuali apa yang kuambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya." Rasulullah saw. berkata: "Ambillah dari hartanya

(34) Muslim, Kitab: Haji, Bab: Haji Nabi saw., jilid 4, hlm. 41.

menurut cara yang patut dan bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu!” (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁵⁾

b. Tanggung Jawab Ayah dalam Memberikan Nafkah

Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “... Mulailah dengan orang yang menjadi keluargamu!” Seorang istri akan berkata: “Silakan pilih, kamu beri makan atau kamu ceraikan aku!” Seorang budak akan berkata: “Berikanlah aku dan pekerjakanku!” Seorang anak akan berkata: “Berikanlah aku sampai kamu meninggalkanku pada orang lain!” (HR Bukhari)⁽³⁶⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata tentang perkataan Abu Hurairah bahwa seorang anak akan berkata: “Berikanlah aku sampai engkau meninggalkanku pada orang lain,” dapat dijadikan dalil tentang anak-anak yang mempunyai harta atau suatu keterampilan, maka ayahnya tidak wajib memberinya nafkah/belanja. Sebab, orang yang mengatakan “... sampai kamu meninggalkanku pada orang lain” mengandung makna tidak ada sesuatu pun yang dapat dia harapkan selain nafkah/belanja dari ayahnya. Dalam hal ini, orang yang mempunyai keterampilan atau harta, tentu dia tidak mungkin berkata demikian.”⁽³⁷⁾ Sementara itu, al-Khair ar-Ramli berkata: “Jika seorang wanita dapat menutupi kebutuhan pribadinya dengan menjahit atau menenun, dia harus mencari nafkah dengan usahanya sendiri!”⁽³⁸⁾

c. Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Nafkah

Dari Abu Hurairah r.a. dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: “... Aku adalah orang yang paling berhak terhadap orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, sebab barangsiapa di antara orang-orang mukmin yang meninggal dunia dan meninggalkan hutang, maka akulah yang akan membayarnya. Tetapi apabila dia meninggal-

(35) Bukhari, Kitab: Nafkah dan keutamaan memberikan nafkah untuk keluarga, Bab: Apabila suami tidak memberikan nafkah, maka si istri boleh mengambil uang tanpa sepengetahuan suaminya, jilid 11, hlm. 435. Muslim, Kitab: Putusan pengadilan, Bab: Kasus Hindun, jilid 5, hlm. 129.

(36) Bukhari, Kitab: Nafkah, dan keutamaan memberikan nafkah untuk keluarga, Bab: Kewajiban membayarkan nafkah kepada keluarga dan famili, jilid 11, hlm. 428.

(37) *Fathul Bari*, jilid 11, hlm. 428.

(38) Hasyiah Ibnu Abidin Ala ad-Dar al-Mukhtar, jilid 2, hlm. 671.

kan harta, maka semuanya untuk para ahli warisnya.” Riwayat lain⁽³⁹⁾ menyebutkan: ”Dan barangsiapa yang meninggalkan beban/sangkut-paut, maka kamilah yang akan menyelesaikannya.” (HR Bukhari)⁽⁴⁰⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: ”Penyusun buku tersebut sengaja memasukkan hadits ini ke dalam bab nafkah, dengan tujuan untuk mengindikasikan bahwa barangsiapa yang mati meninggalkan anak-anak, sementara dia tidak meninggalkan apa-apa untuk mereka, maka belanja mereka ini harus ditangani oleh baitulmaal (Badan Keuangan) umat Islam.”⁽⁴¹⁾ Dari Abdullah bin Umar r.a. dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: ”Setiap kamu adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Seorang pangeran adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai mereka” (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴²⁾

Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dia berkata: ”Saya pernah pergi ke pasar bersama Umar bin Khattab. Lalu ada seorang wanita muda menemuinya, dan berkata: ”Wahai Amirul Mukminin, suamiku sudah wafat dan dia meninggalkan beberapa orang anak yang masih kecil. Demi Allah! Mereka belum mampu memasak kaki kambing (artinya belum bisa mencari makan sendiri, penj.). Mereka tidak memiliki lahan pertanian dan juga tidak memiliki hewan ternak” Lalu Umar berhenti bersama wanita itu, dan tidak lama berselang, Umar berpaling ke arah seekor unta yang memiliki punggung yang kekar. Unta itu sedang ditambatkan pada sebuah rumah. Umar menaikkan dua karung penuh berisi makanan ke atas unta tersebut serta meletakkan barang belanjaan dan pakaian di antara kedua karung tersebut. Kemudian Umar menyerahkan tali kendali unta kepada wanita tersebut. Umar berkata: ”Tuntunlah unta ini! Dia tidak akan binasa hingga Allah memberikan kebaikan kepadamu” (HR Bukhari)⁽⁴³⁾

⁽³⁹⁾ Bukhari, Kitab: Meminjam, membayar utang, skorsan, dan pailit, Bab: Menyembahyangkan orang yang (mati) meninggalkan hutang, jilid 5, hlm. 458.

⁽⁴⁰⁾ Bukhari, Kitab: Nafkah, Bab: Sabda Nabi saw.: ”Barangsiapa yang mati meninggalkan hutang, maka itu adalah menjadi tanggunganmu,” jilid 11, hlm. 444.

⁽⁴¹⁾ *Fathul Bari*, jilid 11, hlm. 444.

⁽⁴²⁾ Bukhari, Kitab: Memerdekakan budak, Bab: Makruh hukumnya memperpanjang perbudakan, jilid 6, hlm. 106. Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keutamaan imam yang adil dan sanksi imam yang zalim, jilid 6, hlm. 8.

⁽⁴³⁾ Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Hudaibiyah, jilid 8, hlm. 451.

4. Kaum Laki-laki adalah Pemimpin Keluarga

Kaum laki-laki memegang posisi kepemimpinan dalam keluarga. Karena itu, seorang istri atau anak perempuan yang ingin melakukan suatu pekerjaan yang bersifat profesi, haruslah meminta izin kepadanya terlebih dahulu. Allah SWT berfirman: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita." Dari Abdullah bin Umar r.a. dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "... dan seorang laki-laki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁴⁾

Sudah dimaklumi bahwa kepemimpinan seorang laki-laki dan wewenangnya dalam memberikan izin kepada istri atau anak wanitanya menyangkut kegiatan profesi sejalan dengan aturan agama dan tradisi. Namun demikian, dia tidak boleh mempergunakan wewenang ini secara leluasa --tanpa alasan yang dapat diterima syariat-- dalam melarang wanita dari melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat baginya dan bagi masyarakatnya. Sebaliknya, seorang laki-laki juga tidak berhak memaksa istrinya melakukan suatu profesi jika bukan dalam kondisi terpaksa.

5. Anjuran Segera Menikah bagi Wanita

Wanita muslimah disunnahkan --atau diwajibkan dalam kondisi tertentu-- segera menikah demi menjaga kesuciannya dan demi menunjang terwujudnya masyarakat yang suci serta bersih. Dengan demikian, setiap individu, baik laki-laki maupun wanita, dapat menikmati kesehatan mental yang baik dan perilaku yang benar. Sementara itu, kegiatan profesi kadang-kadang dapat menjadi makruh --bahkan kadang-kadang menjadi haram-- jika kegiatan tersebut mengalihkan perhatiannya dari menikah atau menjadikan sebuah perkawinannya telantar tanpa alasan yang benar-benar memaksa demikian. Selain itu, seorang wanita pun dianjurkan melakukan kegiatan yang bersifat profesi jika ternyata hal itu dapat menunjang lebih sempurna dan langgengnya perkawinan. Hal itu dapat diperjelas oleh hadist-hadits berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ... أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي

(44) Bukhari, Kitab: Memerdekakan budak, Bab: Makruh hukumnya memperpanjang perbudakan, jilid 6, hlm. 106. Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keutamaan imam yang adil dan sanksi imam yang zalim, jilid 6, hlm. 8.

لَأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَاتَّقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ
وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ﴿٤٥﴾

"Dari Anas bin Malik, dari Rasulullah saw.: '... Ingat! Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepada-Nya di antara kalian. Namun demikian aku berpuasa dan berbuka, melakukan shalat dan tidur, serta mengawini wanita-wanita. Barangsiapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia tidak termasuk ke dalam golonganku.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁵⁾

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ شَبَابًا لَّانَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا
رَسُولُ اللَّهِ: ﴿يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ﴾

"Dari Abdullah, dia berkata: 'Kami pernah bersama Nabi saw. sewaktu masih remaja, dan kami tidak memiliki apa-apa. Lalu Rasulullah saw. bersabda pada kami: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menanggung biaya rumah tangga, hendaklah dia kawin, karena lebih meredam gejolak pandangan dan memelihara kemaluan.'" (HR Bukhari)⁽⁴⁶⁾

Sementara itu, bagi wanita, perkawinan dapat menjadi sunnah atau wajib. Namun, jika ternyata kegiatan profesi telah mengalihkan perhatiannya dari menikah, maka hukum profesi itu menjadi makruh atau haram.

Dari Urwah bin az-Zubair dikatakan bahwa dia pernah bertanya kepada Aisyah mengenai firman Allah: "Dan jika kamu tidak akan

⁽⁴⁵⁾ Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Anjuran untuk menikah, jilid 11, hlm. 4. Muslim, Kitab: Nikah, jilid 4, hlm. 129.

⁽⁴⁶⁾ Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Barangsiapa yang belum mampu kawin, maka hendaklah dia berpuasa, jilid 11, hlm. 13.

dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi),” Aisyah menjawab: ”Wahai keponakanku, ini adalah mengenai anak yatim wanita yang berada di pangkuan (asuhan) walinya, lalu wali itu senang pada kecantikan dan hartanya, dan dia berhasrat mengurangi sebagian maskawinnya. Mereka (wali) dilarang mengawini wanita-wanita yatim seandainya mereka tidak bisa berbuat adil dalam memenuhi maskawinnya, dan mereka disuruh supaya kawin dengan wanita-wanita yang lain saja.” (HR Bukhari)⁽⁴⁷⁾

Meskipun ayat dan hadits tersebut hanya menyebutkan masalah anak wanita yatim, di dalamnya kita akan menemukan isyarat tentang perlunya sesegera mungkin mengawinkan anak-anak perempuan. Dalam hal ini, ulama fiqih berbeda pendapat mengenai masalah apakah itu berarti sebelum balig atau sesudahnya? Pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa menikah sesegera mungkin itu setelah usia balig. Rasulullah saw. menganjurkan kepada kita supaya mengawinkan anak-anak wanita lebih dini demi menjaga kesucian, kebersihan, dan kesehatan mentalnya. Beliau bersabda: ”Seandainya si Usamah itu anak perempuan, tentu aku sudah memberinya pakaian dan mendandaniya untuk segera dikawinkan.”⁽⁴⁸⁾ Karena itulah penulis berani mengatakan bahwa wanita itu disunnahkan cepat-cepat kawin dan dimakruhkan menangguhkannya demi kepentingan profesi atau karir. Namun demikian, pengertian cepat menikah itu berbeda dari masa ke masa dan dari suatu tempat ke tempat lain. Jika pada masa dahulu menikah cepat itu berarti ketika menginjak usia balig, maka jika kita bandingkan dengan masa kita sekarang, terjadi kemunduran dari usia balig beberapa tahun, dan masa mundur ini pun berbeda lamanya antara lingkungan pedesaan dengan lingkungan perkotaan.

Mengingat perkawinan itu menyangkut kebutuhan fitrah manusia, agama kita memberikan beberapa bentuk pertimbangan dan kemudian, diantaranya seorang muslim boleh menawarkan anak gadisnya atau saudara perempuannya kepada keluarga yang baik-baik dan se-

(47) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Mengawinkan anak perempuan yatim, jilid 11, hlm. 103.

(48) Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnadnya. Juga terdapat dalam kitab *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no. 5155. Disusun dan ditahqiq oleh Nashiruddin al-Albani.

orang wanita muslimah boleh menawarkan dirinya kepada laki-laki yang saleh. Kemudahan lain misalnya boleh menerima maskawin walaupun hanya berupa cincin yang terbuat dari besi atau dengan mengajarkan beberapa surat dari Al-Qur'an. Bentuk-bentuk kemudahan tersebut dapat Anda baca dalam pembahasan mengenai keluarga.

Untuk mengikuti manhaj Allah yang mempermudah urusan perkawinan, penulis katakan bahwa wanita disunnahkan melakukan kegiatan yang bersifat profesional jika hal seperti itu dianggap dapat membantu terlaksananya perkawinan, khususnya dalam kondisi tingkat pendapatan kaum laki-laki yang berhasrat kawin terlalu kecil untuk dikatakan cukup guna menanggung biaya keluarga. Bahkan, sunnah itu dapat menjadi wajib apabila keluarga si gadis meyakini pentingnya masalah ini guna mempermudah proses perkawinan putri mereka. Hal yang demikian itu sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi: sesuatu yang tidak bisa sempurna/terlaksana yang wajib kecuali dengan adanya sesuatu tersebut, maka hukumnya wajib. Sementara perkawinan menurut beberapa ijtihad para ulama hukumnya wajib bagi orang yang diyakini --atau besar kemungkinan-- kesucian dan kehormatannya tidak terjaga kecuali dengan perkawinan. Keadaan semacam itu rata-rata dialami oleh kalangan remaja, laki-laki dan wanita. Apalagi pada zaman yang penuh dengan berbagai macam godaan dan cobaan ini.

6. Wanita Muslimah Hendaknya Sering Melahirkan

Sesuai dengan tingkat kemampuan keluarga dan kebutuhan masyarakat, wanita muslimah hendaklah sering melahirkan. Pekerjaan dan profesi tidak patut menjadi penghalang wanita dari melahirkan. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman:

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu" (an-Nahl: 72)

Dari Jabir, dia berkata bahwa Rasulullah saw. berkata kepadanya: "Pandai-pandailah ... pandai-pandailah kamu, hai Jabir!" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁹⁾ Dalam kitab *Fathul Bari* disebutkan bahwa Iyadh

⁽⁴⁹⁾ Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Menginginkan anak, jilid 11, hlm. 256. Muslim, Kitab: Persusuan, Bab: Anjuran nikah dengan gadis perawan, jilid 4, hlm. 176.

berkata: "Bukhari dan ulama lain menafsirkan kata-kata *pandai-pandai-lah* dalam arti usaha mendapatkan anak dan keturunan. Pengarang buku *Al-Af'al* berkata: (كَاسَ الرَّجُلُ فِي عَالِهِ - حَذَقٌ), sementara al-Kisa'i berkata: (كَاسَ الرَّجُلُ - وَلَدَ لَهُ وَلَدٌ كَيْسٌ) (Arab, hlm. 358)⁽⁵⁰⁾

Sungguh benar Rasulullah saw. yang menganjurkan supaya kita berusaha mendapatkan anak, seperti sabdanya ini:

﴿تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ﴾

"Kawinilah olehmu wanita yang penyayang dan mampu beranak (tidak mandul), sebab aku merasa bangga dengan jumlah yang banyak." (HR an-Nasa'i)⁽⁵¹⁾

7. Wanita Bertanggung Jawab Mengurus Rumah Tangga

Seorang wanita berkewajiban mengurus rumah tangga dan anak-anaknya sebaik mungkin. Dengan demikian, kegiatan profesi tidak boleh sampai menghalanginya pelaksanaan tanggung jawab ini. Bagaimanapun, urusan rumah tangga dan anak-anak merupakan tanggung jawab utama wanita yang sudah berkeluarga. Allah SWT berfirman:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" (ar-Ruum: 21)

Dari Abdullah bin Umar r.a. dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "... dan seorang istri adalah pemimpin bagi rumah suami dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵²⁾

Dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

﴿خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءٍ قَرِيشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ﴾

⁽⁵⁰⁾ *Fathul Bari*, jilid 11, hlm. 256.

⁽⁵¹⁾ Lihat Shahih Sunan an-Nasa'i, Kitab: Nikah, Bab: Makruh mengawini orang mandul, hadits no. 3026, jilid 2, hlm. 380.

⁽⁵²⁾ Bukhari, Kitab: Memerdekakan budak, Bab: Makruh hukumnya memperpanjang perbudakan, jilid 6, hlm. 106. Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keutamaan imam yang ada dan sanksi imam yang zalim, jilid 6, hlm. 8.

فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ ﴿٥٣﴾

"Sebaik-baik wanita yang mengendarai unta adalah wanita Quraisy." Dalam riwayat lain disebutkan: "Wanita Quraisy yang saleh adalah wanita yang sangat menyayangi anaknya yang masih kecil dan sangat menjaga suami dalam soal miliknya." (HR Bukhari)⁽⁵³⁾

Suami, istri, dan anak-anak sama-sama berhak penuh untuk mendapatkan tempat tinggal yang tenang dan indah. Di dalamnya semua pihak dapat menikmati ketenangan, ketenteraman, dan rasa akrab serta menyatu dalam keluarga, di samping perhatian dan kasih-sayang. Seorang suami, seyogianya menemukan ketenangan jiwa dan kepuasan batin di dalam rumahnya, di dalam gelora cinta dan rasa kasih sayang bersama istrinya. Sungguh benar firman Allah yang berbunyi: "Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya." Di samping kebahagiaan juga dapat dia temukan senda gurau dengan anak-anaknya. Perasaan yang tenang dan segar berpengaruh besar terhadap peningkatan produktivitas seseorang, disamping dapat meningkatkan mutu dan kehebatan produk yang dia hasilkan dalam bidang apa pun.

Kemudian bagi seorang istri, walaupun turut andil dalam menjalankan kegiatan yang bersifat profesional, rumah tetap menjadi taman surgawi tempat dia menikmati kepuasan dan ketenangan batin, karena di sanalah dia mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari suaminya juga karena perasaan bahagia yang timbul ketika dia sendiri mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak-anak. Semua itu akan meningkatkan produktivitasnya keluarga dan profesinya sehingga mencapai tingkat yang lebih baik dan lebih hebat.

Sementara anak-anak, seyogianyalah mereka mendapatkan perhatian yang cukup baik dari keluarga dalam berbagai tahap pertumbuhannya, mulai dari ketika masih menyusui, kemudian pemeliharaan dan belaian kasih sayang yang tidak mungkin mereka dapatkan selain dari ibunya, sedikit-tidaknya tiga tahun (kecuali dalam keadaan terpaksa), berikut pendidikan yang bijaksana dari kedua orang tua hingga mereka berusia balig dan matang. Semua itu berlangsung dalam suasana yang

⁽⁵³⁾ Bukhari, Kitab: Nafkah, Bab: Seorang istri yang menjaga hak milik suaminya, jilid 11, hlm. 440.

penuh rasa cinta dan kasih sayang, di samping rasa takwa kepada Allah SWT. Dengan demikian, akan terwujudlah rumah tangga yang menjadi taman surgawi bagi suami, istri, dan anak-anak. Taman surgawi itu tidak mungkin memunculkan tunas-tunas baru, aromanya semerbak, dan dapat dinikmati oleh semua orang tanpa partisipasi wanita dalam bentuk pemikiran, perasaan, dan perbuatan nyata. Justru itulah wanita yang bergelut dalam bidang profesi seyogianya melakukan segala sesuatunya secara seimbang dengan langkah-langkah yang diperhitungkan, agar kegiatan profesi tidak sampai merugikan kepentingan keluarga. Kesuksesan dalam bidang profesi sama sekali tidak boleh merusak keseimbangan tersebut dan dia tidak boleh lupa pada kehidupannya yang asli dan peranannya yang utama hanya karena kesibukan-kesibukan tambahan atau karena beberapa keasyikan bergelut dalam bidang profesi.

8. Kondisi yang Mewajibkan Seorang Wanita Melakukan Kegiatan Profesional

Seorang wanita dikatakan wajib terjun ke dalam bidang profesi jika berada dalam dua kondisi. **Pertama**, ketika harus menanggung biaya hidup sendiri beserta keluarga pada saat orang yang menanggungnya sudah tiada atau tidak berdaya (orang tua, suami, atau negara). **Kedua**, dalam kondisi wanita dianggap fardu kifayah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat membantu terjaganya eksistensi suatu masyarakat muslim. Dalam kondisi seperti itu, seorang wanita haruslah berusaha sedapat mungkin mensinkronkan kewajiban dengan tanggung jawabnya terhadap rumah tangga dan anak-anak.

a. Ketika Harus Menanggung Biaya Hidup Sendiri dan Anak-Anak

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: "Bibiku diceraikan. Pada suatu hari dia ingin memetik kurmanya. Lalu seorang laki-laki menghardik-nya agar jangan keluar rumah. Lantas bibiku mendatangi Rasulullah saw. untuk menanyakan masalah ini. Rasulullah saw. berkata: "Tentu, petiklah kurmamumu" (HR Muslim)⁽⁵⁴⁾ Dari Aisyah, dia berkata: "Seorang wanita untuk mengemis kepadaku sambil membawa dua

(54) Muslim, Kitab: Talak, Bab: Keluarnya wanita yang sedang menjalani masa 'iddah karena ditalak ba'in, jilid 4, hlm. 200.

orang putrinya, dan aku ketika itu tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepadanya kecuali sebiji kurma. Kurma itu aku berikan kepadanya dan aku bagi-bagikan untuk kedua putrinya” (HR Bukhari)⁽⁵⁵⁾

Di sini penulis mengulang kembali apa yang telah penulis ucapkan pada pedoman pertama, yaitu betapa akan mulia dan terhormatnya wanita yang disebutkan dalam hadits Aisyah tersebut, dan betapa akan besarnya nilai ihsan wanita tersebut terhadap kedua putrinya seandainya saja dia mampu bekerja untuk menghidupi dirinya beserta kedua putrinya dari hasil usaha yang halal dan baik, bukan dengan mengemis, mengharap belas kasih orang lain, atau makan dari sedekah, sebab sedekah itu menurut sabda Nabi saw. disebut sebagai ampas/kotoran harta manusia.⁽⁵⁶⁾

Ibnu al-Qayyim berkata: ”Ulama fiqih berbeda pendapat mengenai hukum laki-laki yang tidak mampu menafkahi istrinya, apakah keduanya boleh dipisahkan? Syafi’i mempunyai dua pendapat, diantaranya: ”..... Kedua, si istri tidak boleh memfasakh (membatalkan) nikahnya. Akan tetapi, cukup bagi suami memberi izin kepada istrinya untuk berusaha” Abu Hanifah dan kedua temannya berpendapat: ”Si istri tidak boleh memfasakh nikah ... si suami harus memberikan kesempatan kepada istrinya berusaha untuk mendapatkan nafkah/belanja untuk dirinya” Mengenai masalah ini juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwa si istri dibebankan untuk menanggung nafkah suaminya jika suaminya itu tidak mampu mendapatkan nafkah untuk dirinya sendiri. Ini adalah pendapat Abu Muhammad bin Hazm, dimana beliau berkata dalam kitab *Al-Muhallah*: ”Jika si suami tidak mampu menafkahi dirinya sendiri, sementara istrinya kaya, maka si istrilah yang menanggung nafkah suaminya, dan dia tidak boleh meminta kembali apa yang telah dia nafkahkan kepada suaminya setelah suaminya mendapat kelapangan ... dan mereka berkata: ”Sebab Allah SWT mewajibkan atas orang yang memegang kebenaran supaya sabar menghadapi orang yang sedang mendapatkan kesulitan dan dianjurkan kepadanya untuk bersedekah dengan cara melupakan haknya. Selain dari kedua perkara ini, maka dianggap zalim dan tidak diper-

(55) Bukhari, Kitab: Adab, Bab: Menyayangi anak dan mengecupnya, jilid 13, hlm. 33.

(56) Muslim, Kitab: Zakat, Bab: Tidak mempekerjakan keluarga Nabi saw. dalam mengurus sedekah, jilid 3, hlm. 119.

bolehkan. Sementara kita mengatakan kepada wanita ini persis sebagai-mana yang difirmankan oleh Allah SWT bahwa wanita itu hanya punya dua pilihan: menunggu (memberi tangguh) sampai suaminya mampu, atau menyedekahkan apa yang dia nafkahkan kepada suaminya. Dan tidak ada hak baginya di luar dua perkara/pilihan ini.”⁽⁵⁷⁾

Menurut hemat penulis tidak ada bedanya antara wanita yang kaya karena banyak memiliki harta warisan serta wanita yang kaya karena hasil usaha dan jerih payahnya sendiri. Bahkan, inilah rezeki yang paling nikmat yang akan mewujudkan kehidupan yang terhormat bagi dirinya dan bagi keluarganya.

b. Kebutuhan Masyarakat pada Beberapa Pekerjaan (tugas yang dianggap fardu kifayah)

Wajib atau fardu dari segi tuntutan untuk melaksanakannya terbagi menjadi fardu 'ain dan fardu kifayah. Fardu 'ain adalah fardu yang dituntut melakukannya oleh syariat dari setiap individu yang sudah mukallaf, dan tidak sah jika digantikan oleh orang lain, seperti shalat, zakat, haji, menunaikan janji, serta menjauhi minuman keras dan judi. Fardu kifayah adalah suatu kewajiban yang dituntut oleh syariat melaksanakannya atas sejumlah orang yang sudah mukallaf. Jika sudah dilaksanakan, kewajiban tersebut berarti sudah ditunaikan dan yang lainnya sudah terbebas dari dosa dan beban. Akan tetapi, seandainya belum ada individu mukallaf yang melaksanakannya, semuanya menanggung dosa karena mengabaikan kewajiban tersebut. Contohnya adalah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, shalat jenazah, membangun rumah sakit, menyelamatkan orang tenggelam, memadamkan kebakaran, memberikan pelayanan kesehatan, mendirikan proyek industri yang dibutuhkan oleh orang banyak, peradilan, fatwa, menjawab salam, memberikan kesaksian, dan lain-lain. Kewajiban-kewajiban tersebut dituntut syariat agar ada di dalam masyarakat orang yang melaksanakannya, tapi bukan dari setiap individu dari individu-individu masyarakat. Sebab kebutuhan yang diperlukan sudah akan dapat terwujud dengan adanya beberapa orang yang sudah mukallaf melaksanakannya, dan tidak tergantung pada setiap individu yang sudah

⁽⁵⁷⁾ Kitab *Zaad al-Ma'ad*: Keputusan Nabi saw. yang memperbolehkan wanita berpisah dari suaminya karena si suami mempersulit urusan nafkah.

mukallaf. Jadi pada fardu kifayah, yang dituntut melaksanakannya adalah sekelompok anggota masyarakat. Kelompok yang berkewajiban melaksanakan fardu kifayah tersebut haruslah melaksanakannya. Sementara bagi orang yang tidak mampu dari segi keterampilan, maka cukup dengan memberikan dorongan moral agar orang yang mampu mau melakukan dan memikul tanggung jawab tersebut. Apabila kewajiban tersebut sudah dilaksanakan, semuanya terbebas dari dosa. Akan tetapi, jika mereka mengabaikannya, semuanya berdosa. Dosa bagi yang mampu adalah karena dia mengabaikan suatu kewajiban yang sebenarnya mampu dia laksanakan. Sementara dosa bagi orang yang tidak mampu adalah karena dia tidak memberikan dorongan kepada orang yang mampu supaya dia mau memikul dan melaksanakan kewajiban yang sudah menjadi bagiannya. Ini adalah konsekuensi kebersamaan dalam menunaikan suatu kewajiban. Kalau ada satu kelompok yang melihat orang tenggelam, sementara di antara mereka itu ada yang bisa berenang dan bisa menolong orang yang tenggelam tersebut, dan ada pula di antara mereka yang tidak bisa berenang dan tidak mungkin memberikan pertolongan, maka yang wajib melaksanakan tugas ini adalah orang yang bisa berenang. Dia harus berusaha sebisa mungkin menyelamatkan orang yang tenggelam tersebut. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk melaksanakan kewajiban tersebut, teman-teman yang lain harus mendorongnya supaya segera melaksanakan tugas ini. Jika dia telah melaksanakan tugasnya, maka tidak seorang pun yang akan berdosa. Akan tetapi, jika dia tidak melaksanakannya, maka semuanya menanggung dosa. Bila tidak ada pilihan dan hanya satu orang saja yang bisa melaksanakan suatu fardu kifayah, maka hukumnya menjadi fardu 'ain bagi yang bersangkutan. Sebagai contoh, apabila orang yang tenggelam dan butuh pertolongan itu hanya disaksikan oleh seorang saja yang bisa berenang -- apabila kejadian itu hanya dilihat oleh seorang-- lalu diminta kesaksiannya serta apabila di suatu daerah hanya ada seorang dokter, lalu dibutuhkan perawatan darinya, maka tugas fardu kifayah yang harus mereka laksanakan itu berubah hukumnya menjadi fardu 'ain bagi mereka." (58)

Sementara itu, fardhu kifayah untuk kaum wanita --dalam bidang kegiatan profesi-- meliputi tugas-tugas yang dapat memenuhi kebu-

(58) Kitab *'Ilm Ushul al-Fiqh*, oleh Abdulwahhab Khilaf, hlm. 108-109.

tuhan masyarakat muslim dari sejumlah wanita. Tugas-tugas tersebut merupakan tuntutan dan kebutuhan sosial. Tidak menjadi masalah apakah tugas tersebut pada dasarnya merupakan spesialisasi kaum wanita saja, atau tugas yang memerlukan keterlibatan kaum wanita di dalamnya. Begitu juga tugas-tugas yang pada dasarnya merupakan bidang khusus kaum laki-laki, tetapi mengingat keterbatasan tenaga kaum laki-laki, maka diperlukan bantuan tenaga wanita guna mewujudkan kebutuhan masyarakat. Contoh jenis pertama adalah seperti mengajar, mengobati dan merawat kaum wanita, menjaga dan mengajar anak-anak, memelihara anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, serta berbagai macam bidang pelayanan sosial lainnya.

Al-Juwaini, imam kedua Masjidil Haram, memberikan keterangan yang cukup bagus mengenai kedudukan fardu kifayah. Dalam hal ini, beliau menyatakan hal berikut: "Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang hukumnya fardu kifayah paling tepat untuk meningkatkan derajat dan lebih bagus daripada fardu 'ain dalam segi seni mendekatkan diri kepada Allah. Seorang hamba yang sudah mukallaf, bila diberi tugas untuk melaksanakan suatu kewajiban, ternyata dia meninggalkan dan tidak mengindahkan perintah agama dengan perbuatan, maka dia mendapatkan dosa. Tetapi kalau dia menjalankan, maka dia mendapat pahala. Jika suatu kewajiban yang hukumnya fardu kifayah diterlantarkan, dosanya menimpa semua, tanpa membedakan pangkat dan derajat. Akan tetapi, jika ada orang yang melaksanakannya, berarti dia telah membebaskan dirinya dan teman-temannya dari dosa dan siksa, di samping mengharap pahala yang lebih sempurna. Orang yang mewakili semua kaum muslimin dalam melakukan suatu kewajiban dari berbagai kewajiban agama, martabatnya tidak akan pernah dilecehkan. Kemudian ada beberapa kewajiban yang dianggap fardu kifayah melaksanakannya, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu menjadi fardu 'ain bagi sebagian orang."⁽⁵⁹⁾

9. Kondisi yang Menyebabkan Wanita Melakukan Kegiatan Profesi

Dalam hal ini, disunnahkan bagi wanita melakukan kegiatan profesional dengan syarat sejalan dengan tanggung jawab keluarga dan

⁽⁵⁹⁾ *Al-Ghiyatsi*, hlm. 358-359.

berpedoman pada tujuan-tujuan berikut ini: membantu suami, ayah, atau saudaranya yang miskin; berniat mencapai suatu kepentingan besar bagi masyarakat Islam; serta berkorban demi kebaikan.

a. Membantu Suami, Ayah, atau Saudaranya yang Miskin

Dari Zainab, istri Abdullah r.a., dia berkata: "... lalu Bilal datang menemui kami. Kami berkata: 'Tolong tanyakan kepada Nabi saw. apakah sah jika aku memberikan nafkah kepada suamiku dan anak-anak yatim yang ada dalam tanggungkanku? Tetapi jangan beritahu beliau tentang siapa kami!' Lantas Bilal masuk untuk menyampaikan pertanyaannya tersebut kepada Nabi saw.. Nabi saw. bertanya: 'Siapa mereka itu?' Bilal menjawab: 'Zainab.' Nabi saw. bertanya: 'Zainab yang mana?' Bilal menjawab: 'Istrinya Abdullah.' Lalu Nabi saw. berkata: 'Ya, sah. Dia mendapat dua pahala, yaitu pahala kerabat dan pahala sedekah.' Dalam satu riwayat⁽⁶⁰⁾ disebutkan: 'Suamimu dan anakmu adalah orang yang paling berhak untuk kamu beri sedekah.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁶¹⁾

Dalam kitab *Fathul Bari* disebutkan: "Para ulama menggolongkan sedekah dalam hadits ini ke dalam sedekah wajib (zakat) dengan alasan adanya kata-kata (أَتَجْزَىٰ عَنِّي) = apakah sah? Pendapat itu ditegaskan oleh al-Maziri. Sementara Iyadh memberikan komentar terhadap kata-kata (وَلَوْ مِنْ خَلِيْقٍ) = walaupun dari barang perhiasan kalian? (Kalimat Arab kedua terdapat pada awal hadits jika hadits tersebut tertulis lengkap, penj.). Beliau berkata: "Mengingat sedekah yang mereka berikan berasal dari hasil industri/kerajinan mereka, maka ini menunjukkan bahwa sedekah tersebut merupakan sedekah sukarela." Pendapat ini didukung oleh an-Nawawi. Mereka mentakwilkan kata-kata (أَتَجْزَىٰ عَنِّي) dengan arti: apakah sedekah tersebut cukup bagiku untuk melindungi diri dari api neraka? Seolah-olah dia khawatir kalau sedekah yang diberikan kepada suaminya tidak bisa memenuhi apa yang dia maksud. Apa yang diisyaratkan bahwa sedekah tersebut berasal dari hasil industri diperkuat oleh ath-Thahawi dengan berpegang pada perkataan Abu

(60) Bukhari, Kitab: Zakat, Bab: Berzakat kepada karib-kerabat, jilid 4, hlm. 68.

(61) Bukhari, Kitab: Zakat, Bab: Berzakat kepada suami dan anak yatim yang dipelihara, jilid 4, hlm. 71. Muslim, Kitab: Zakat, Bab: Keutamaan memberikan nafkah dan sedekah kepada karib kerabat dan suami, jilid 3, hlm. 80.

Hanifah. Dalam sebuah riwayat melalui Rabithah, istri Ibnu Mas'ud, disebutkan bahwa dia adalah seorang wanita perajin. Dengan hasil usahanya dia menafkahi suami dan anak-anaknya. Ath-Thahawi berkata: "Ini menunjukkan bahwa sedekah yang dimaksud dalam hadis adalah sedekah sunnah."⁽⁶²⁾ Dari uraian di atas kita dapat mengatakan: "Alangkah nikmatnya harta yang diperoleh seorang wanita dari hasil usahanya yang dianggap sunnah. Sebab dengan cara itu dia mampu mewujudkan kehidupan yang terhormat bagi diri dan keluarganya."

b. Mewujudkan Kepentingan Masyarakat Muslim

Demikian juga halnya dengan wanita-wanita yang dikarunia Allah bakat yang besar dan kemampuan yang tinggi dalam bertutur kata. Dari mulutnya akan meluncur kata-kata indah, nasihat-nasihat mengesankan, dan keterangan yang jelas dalam bentuk bait-bait syair yang memesonakan semuanya, tulisan yang memikat, maupun wanita yang memiliki otak yang brilian. Dengan otak tersebut dia dapat menyerap berbagai macam ilmu pengetahuan untuk kemudian dikembangkan dan didayagunakan. Wanita-wanita semacam itu patut mempertahankan dan mengembangkan bakat mereka hingga mereka mampu membayarkan "zakat bakat" tersebut. Apalagi wanita-wanita seperti itu mungkin lebih hebat daripada kaum laki-laki dalam bidang pekerjaan mereka.

c. Berkorban pada Jalan yang Baik

Dari Aisyah, ummul mukminin, dia berkata: "... yang paling panjang tangannya di antara kami adalah Zainab (binti Jahsy), sebab berusaha dengan tangannya sendiri dan bersedekah" (HR Muslim)⁽⁶³⁾ Dari Aisyah r.a., dia berkata: "... aku belum pernah sama sekali melihat wanita yang lebih baik dalam soal agama dibandingkan Zainab (binti Jahasy), paling takwa kepada Allah, paling benar dalam berbicara, paling suka menyambung silaturahmi, serta paling suka mengorbankan dirinya untuk pekerjaan yang dengan pekerjaan itu dia bisa bersedekah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT." (HR Muslim)⁽⁶⁴⁾

⁽⁶²⁾ Fathul Bari, jilid 4, hlm. 72.

⁽⁶³⁾ Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Zainab, ummul mukminin, jilid 7, hlm. 144.

⁽⁶⁴⁾ Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Mengenai keutamaan Aisyah r.a., jilid 7, hlm. 136.

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: "Bibiku diceraikan. Pada suatu hari dia ingin memetik buah kurmanya. Lalu seorang laki-laki menghardiknya agar jangan keluar rumah. Lantas bibiku menemui Rasulullah saw. untuk menanyakan masalah ini. Rasulullah saw. berkata: 'Tentu, petiklah buah kurmamumu. Barangkali dengan itu kamu akan bisa bersedekah atau akan melakukan sesuatu yang baik.'" (HR Muslim)⁽⁶⁵⁾

10. Seorang Suami Sunnah Membantu Istri yang Sibuk

Seorang suami disunnahkan membantu istri dalam menyelesaikan urusan rumah tangga ketika istri terlalu sibuk menyelesaikan pekerjaannya yang dianggap sunnah. Dan wajib bagi sang suami membantu istri jika pekerjaan yang dilakukan istrinya itu adalah pekerjaan yang termasuk kategori wajib.

Dari Abdullah bin Umar r.a. dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "...dan seorang laki-laki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai mereka" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁶⁶⁾ Dari al-Aswad bin Yazid, dia berkata: "Aku bertanya kepada Aisyah r.a.: 'Apa yang dilakukan oleh Nabi saw. di rumah?' Aisyah menjawab: 'Beliau ikut menyelesaikan urusan keluarga, dan apabila mendengar azan beliau keluar.'" (HR Bukhari)⁽⁶⁷⁾

Semoga Allah merahmati Bukhari yang oleh ulama disebutkan bahwa kefaqihan dan kealiman beliau tercermin dari *tarajim* (judul-judul) yang terdapat dalam kitab sahihnya. Beliau menyebutkan hadits tersebut di beberapa bab dalam kitab beliau, yaitu bab pelayanan seorang laki-laki terhadap keluarganya,⁽⁶⁸⁾ bab orang yang mengurus kepentingan keluarga,⁽⁶⁹⁾ dan bab bagaimana seharusnya seorang laki-laki di tengah keluarganya.⁽⁷⁰⁾

Di antara bukti perhatian suami terhadap rumah tangga dan rasa

(65) Muslim, Kitab: Talak, Bab: Diperbolehkan keluar bagi wanita yang sedang menjalani masa 'iddah karena ditalak ba'in, jilid 4, hlm. 200.

(66) Bukhari, Kitab: Memerdekakan budak, Bab: Makruh hukumnya memperpanjang perbudakan, jilid 6, hlm. 108. Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keutamaan imam yang adil dan sanksi imam yang zalim, jilid 6, hlm. 8.

(67) Bukhari, Kitab: Nafkah, Bab: Pelayanan suami dalam keluarganya, jilid 11, hlm. 435.

(68) Bukhari, Kitab: Nafkah, jilid 11, hlm. 435.

(69) Bukhari, Kitab: Bab-bab adzan, jilid 2, hlm. 303.

(70) Bukhari, Kitab: Adab, jilid 13, hlm. 70.

tanggung jawabnya terhadap keluarga adalah dengan membantu istri secara umum dalam menangani urusan rumah tangga dan anak-anak. Bantuan seperti itu semakin diperlukan ketika kegiatan yang berkaitan dengan profesi istrinya semakin berat sehingga terwujudlah keadilan dalam semua usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik di dalam maupun di luar rumah, di samping sebagai tanda rasa cinta dan kasih sayang yang sangat diharapkan oleh kedua belah pihak. Rasulullah saw. sendiri menurut riwayat Ahmad⁽⁷¹⁾ pernah memerah susu kambing dan melayani dirinya sendiri. Dalam riwayat Ahmad yang lain⁽⁷²⁾ disebutkan bahwa beliau pernah menjahit kain, menyemir sepatu, dan mengerjakan pekerjaan yang biasa dikerjakan kaum laki-laki di rumah mereka, padahal istri-istri beliau terkonsentrasi penuh untuk mengurus urusan rumah tangga. Maka bagaimana dengan wanita yang cukup sibuk mengurus kegiatan profesi?

Perlunya seorang suami membantu keluarganya ditetapkan oleh tiga ayat berikut ini:

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa" (al-Maa'idah: 2)

"... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf" (al-Baqarah: 228)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (al-Baqarah: 286)

11. Pengaturan Gaji Istri yang Bekerja

Dalam kondisi seorang istri menjalani kegiatan profesi atau bekerja, pasangan suami-istri hendaklah saling merelakan dalam menangani pengaturan gaji atau upah yang didapatkan istri dari hasil usahanya.

Dari Kuraib, budak Ibnu Abbas, dikatakan bahwa Maimunah binti al-Harits r.a. memberitahukan bahwa dia memerdekakan seorang budak perempuan tanpa memohon restu terlebih dahulu dari Rasulullah saw.. Ketika giliran Nabi saw. berada di rumahnya, dia berkata: "Ya Rasulullah, apakah engkau sudah tahu bahwa aku telah memerdekakan budak perempuanku?" Rasulullah saw. bertanya: "Apa benar sudah

(71) Lihat *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 671.

(72) Lihat *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, no. 4813.

kamu lakukan?" Maimunah menjawab: "Ya." Beliau berkata: "Andai-kata budak perempuan itu kamu berikan kepada bibi-bibimu, tentu lebih besar lagi pahalamu." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁷³⁾

Dari Zainab, istri Abdullah r.a., dia berkata: "... lalu Bilal datang menemui kami. Kami berkata: 'Tolong tanyakan kepada Nabi saw., apakah sah bila aku memberikan nafkah kepada suamiku dan anak-anak yatim yang berada dalam tanggunganmu?' ... Nabi saw. berkata: 'Ya, sah. Dia mendapat dua pahala: pahala kerabat dan pahala sedekah.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁷⁴⁾

Sifat saling merelakan antara pasangan suami istri dalam berbagai macam urusan adalah suatu hal yang sangat terpuji. Hal itu merupakan modal utama bagi keluarga yang didirikan di atas cinta dan kasih sayang serta saling berbagi suka dan duka. Jika hal itu tidak disertai sikap saling merelakan, kemungkinan besar akan terjadi pertikaian dalam hal hasil yang diperoleh istri dari pekerjaannya. Jika demikian, bagaimana jalan keluarnya? Hadits Maimunah tersebut menyebutkan bahwa si istri bebas mengatur uangnya, meskipun dalam hadits itu tersirat dalil mengenai lebih baiknya bermusyawarah dengan sang suami. (Pembahasan mengenai hak setiap suami dan isteri dalam harta pasangannya akan menyusul dalam pembahasan mengenai keluarga muslimah, insya Allah).

Adapun hadits Zainab, istri Abdullah, menunjukkan sunnahnya seorang istri membantu suaminya dengan uangnya. Akan tetapi, pemasukan si istri dari hasil kerjanya, khususnya pekerjaan dengan kriteria-kriteria masa sekarang, membuat istri terpaksa melimpahkan sebagian beban badaniah dan kejiwaan kepada suaminya. Padahal masalah ini tidak seharusnya terjadi seandainya si istri terkonsentrasi penuh mengurus rumah tangganya. Konsentrasi istri untuk mengurus rumah tangganya merupakan hak suami sebagai imbalan dari kewajiban mencari nafkah yang dia pikul sendirian. Karena itu, si suami patut mendapatkan sedikit imbalan dari hasil pekerjaan istrinya atas pekerjaan yang dilakukan sang suami di rumah. Tapi bagaimana dia dapat memperoleh imbalan?

(73) Bukhari, Kitab: Hibah (pemberian), keutamaan dan anjuran untuk melakukannya, Bab: Hibah seorang wanita kepada selain suaminya, jilid 6, hlm. 146. Muslim, Kitab: Zakat. Bab: Keutamaan memberikan nafkah dan sedekah kepada karib kerabat, jilid 3, hlm. 79.

(74) Bukhari, Kitab: Zakat, Bab: Berzakat kepada suami dan anak yatim yang dipelihara, jilid 4, hlm. 71. Muslim, Kitab: Zakat, Bab: Keutamaan memberikan nafkah dan sedekah kepada karib kerabat, jilid 3, hlm. 80.

Hal itu merupakan masalah yang patut dikeluarkan pasangan suami-istri dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara mereka. Di sini penulis melontarkan beberapa usulan untuk kita kaji:

- a. Suami memikul penuh seluruh kebutuhan belanja pokok rumah tangga (mengingat suami adalah penanggung jawab utama dana untuk belanja keluarga).
- b. Istri memikul belanja tambahan keluarga dengan hasil usahanya (mengingat dialah penyebab timbulnya pengeluaran tambahan).
- c. Istri memberikan sedikit uangnya kepada suaminya sebagai imbalan dari jerih payah lahir dan batin yang dia hadapi di rumah. Jumlahnya tentu sesuai dengan kondisi keuangan setiap pasangan suami-istri. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, hendaklah dia merelakan sebagian haknya kepada pasangannya agar dia dapat melakukan perbuatan positif dan bisa membelanjakan uangnya pada jalan-jalan yang baik. Betapa indahnya cinta dan kasih sayang menguasai suami-istri dalam semua situasi dan kondisinya.

12. Bantuan Masyarakat Muslim terhadap Profesi Kaum Wanita

Masyarakat muslim hendaklah saling membantu dalam menciptakan berbagai fasilitas dan peluang yang dapat membantu wanita karir memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga dan pekerjaannya. Allah SWT berfirman:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain" (at-Taubah: 71)

Dari an-Nu'man bin Basyir, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Kamu lihat orang-orang mukmin itu dalam hal saling mencintai, saling menyayang, dan saling mengasihi antara mereka seperti tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka sekujur tubuhnya sama-sama merasa demam dan tidak bisa tidur (begadang)." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁷⁵⁾

(75) Bukhari, Kitab: Adab, Bab: Menyayangi manusia dan hewan, jilid 13, hlm. 46. Muslim, Kitab: Kebajikan dan hubungan kekeluargaan, Bab: Saling menyayang dan mendukung antara sesama orang mukmin, jilid 8, hlm. 20.

Masyarakat muslim dengan segenap individu, organisasi kemasyarakatan, dan para cendekiawannya hendaklah saling menyayangi, saling mendukung, dan saling menasihati. Para penegak kebenaran dalam masyarakat muslim hendaklah saling menghimbau untuk bekerjasama menundukkan rintangan dan halangan yang menyulitkan kaum wanita ketika mereka terpaksa berperan ganda mengurus rumah tangga dan anak-anak serta mengurus pekerjaan, akibat tekanan keadaan. Di antara upaya yang dapat dilakukan adalah hal seperti berikut ini:

1. Menyediakan fasilitas penampungan anak-anak berkualitas di setiap kompleks perumahan dan perusahaan-perusahaan besar.
2. Mendukung kreativitas dan kegiatan profesi yang dilakukan kaum wanita di rumah-rumah.
3. Memperluas cakupan kegiatan profesi dan pelayanan di rumah tangga yang dalam hal ini memerlukan penanganan bersama, seperti:
 - a. Keikutsertaan wanita menghasilkan berbagai produk di dalam rumah (home industri), seperti industri kerajinan tangan, bahkan kalau perlu industri rumit yang beberapa bagiannya dapat dikerjakan di rumah-rumah, kemudian perakitannya secara utuh dilakukan di pabrik. Beberapa pengalaman baru menunjukkan kesuksesan cara seperti itu. Bahkan, ada beberapa negara yang sebagian besar komoditi eksportnya bergantung pada hasil kerajinan rumah tangga.
 - b. Keikutsertaan wanita dalam bidang pelayanan dalam rumah, seperti menyediakan makanan-makanan siap atau semisiap. Atau seperti menjadikan rumah suatu keluarga sebagai tempat penampungan dan bermain-main beberapa orang anak-anak.

13. Tanggung Jawab Pemerintah Muslim terhadap Profesi Kaum Wanita

Pemerintah muslim mempunyai dua tanggung jawab pokok menyangkut kegiatan profesi kaum wanita. **Pertama**, memberikan gaji yang cukup bagi laki-laki sudah kawin yang bekerja sebagai karyawan pemerintah agar dia dapat bekerja sendirian tanpa bantuan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga sang istri tidak perlu bekerja untuk mendapatkan tambahan pemasukan. **Kedua**, menciptakan iklim yang kondusif bagi wanita ketika dia bekerja untuk kepentingan negara.

Dari Abdullah bin Umar r.a. dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai mereka" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁷⁶⁾

Di antara contoh-contoh kewajiban pemerintahan muslim terhadap wanita karir, diantaranya adalah:

1. Memperhatikan bidang-bidang khusus laki-laki dan wanita ketika menerima karyawan untuk ditugaskan di berbagai macam badan pemerintahan. Masalah ini harus didasarkan pada kajian ilmiah, kejiwaan, dan sosial.
2. Menyediakan fasilitas penampungan anak-anak di kantor-kantor pemerintahan guna memudahkan para ibu menjaga anaknya kapan pun diperlukan, di samping juga membangun fasilitas penampungan anak-anak di setiap kompleks perumahan.
3. Menyediakan fasilitas yang mendukung terciptanya suasana islami ketika terjadinya pertemuan antara laki-laki dan wanita di dalam sarana angkutan umum maupun di tempat kerja.
4. Membuat peraturan-peraturan yang diperlukan agar wanita bisa mensinkronkan urusan keluarga dan anak-anak dengan urusan pekerjaan. Contohnya, memberikan masa cuti yang cukup bagi wanita yang melahirkan dan menjaga anaknya dengan gaji penuh atau separuh gaji (selama 3 tahun). Atau diperbolehkan baginya bekerja setengah hari kerja dengan gaji penuh atau separuh, pada masa-masa wanita menjaga bayinya. Atau bisa juga dengan mengurangi jam kerja satu jam sehari untuk mempertimbangkan masalah kemacetan lalu lintas, baik ketika masuk atau ketika pulang kerja.

14. Memelihara Wanita agar Bekerja Sesuai dengan Fitrahnya

Dalam hal ini, kaum wanita harus dijaga dari melakukan pekerjaan yang bertolak belakang dengan sifat dan tabiatnya, baik secara jasmani maupun kejiwaan. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan wanita itu ada 2 macam, yaitu pekerjaan yang dilarang oleh agama secara mutlak dan

⁽⁷⁶⁾ Bukhari, Kitab: Memerdekakan budak, Bab: Makruh hukumnya memperpanjang perbudakan, jilid 6, hlm. 106. Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keutamaan imam yang adil dan sanksi imam yang zalim, jilid 6, hlm. 8.

pekerjaan yang nash qath'i melarangnya. Penetapan hukumnya didasarkan pada ijtihad para ulama.

a. Profesi yang Dilarang Agama

Rasulullah saw. bersabda:

﴿لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ﴾

"Tidak akan pernah berhasil suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka (kekuasaan) kepada seorang wanita." (HR Bukhari)⁽⁷⁷⁾

Tentang hadits di atas, Dr. Mushthafa as-Siba'i berkomentar sebagai berikut: "Yang dimaksudkan hadits itu adalah pucuk pimpinan masyarakat. Sebab riwayat ini berhubungan dengan sampainya berita kepada Nabi saw. bahwa orang-orang Persia menyerahkan posisi kepemimpinan negara setelah Raja Kisra wafat kepada putri beliau. Sedangkan kepemimpinan secara umum tidak dilarang berdasarkan ijma (kesepakatan) para ulama. Buktinya ulama-ulama fiqh secara bulat memperbolehkan wanita menjadi pengurus anak-anak kecil dan orang-orang yang kurang keahliannya, boleh menjadi wakil suatu kelompok masyarakat dalam mengelola keuangan dan mengurus pertanian mereka, bahkan boleh menjadi saksi. Sementara itu, kesaksian menurut ulama fiqh sama dengan kepemimpinan. Bahkan, Abu Hanifah memperbolehkan wanita memimpin pengadilan dalam beberapa kasus tertentu, sementara itu pengadilan sama juga dengan kepemimpinan. Nash hadits tersebut menurut hemat kami terang sekali menunjukkan bahwa yang dilarang adalah jika wanita memegang pucuk pimpinan negara. Hal itu dapat disamakan dengan posisi-posisi yang sangat vital. Adapun untuk posisi-posisi lain, tidak pernah Islam melarang wanita mengepalainya, mengingat tingginya kemampuan wanita. Tetapi semua itu haruslah sesuai dengan prinsip dan akhlak Islam."⁽⁷⁸⁾ Mengenai penguasaan wanita atas beberapa jabatan di pengadilan, al-Qadhi Ibnu Rusyd mengatakan: "Ulama berbeda pendapat mengenai penen-

(77) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Surat Nabi saw. kepada Kisra dan Qaishar, jilid 9, hlm. 192.

(78) Kitab, *Al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun*, hlm. 39, 40, dan 167.

tuan syarat *laki-laki* untuk menduduki jabatan tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa itu merupakan syarat bagi sahnya suatu keputusan." Abu Hanifah berkata: "Wanita boleh menjadi jaksa untuk urusan harta dan keuangan." Ath-Thabari berpendapat: "Wanita boleh secara mutlak menjadi hakim untuk semua perkara Barangsiapa yang menolak putusan wanita, berarti dia menyamakannya dengan imam besar, dan orang yang menerima putusannya dalam soal harta, berarti dia menyamakannya dengan pembolehan wanita memberikan kesaksian soal harta, sementara orang yang berpendapat bahwa putusan wanita berlaku untuk semua perkara beralasan bahwa yang pokok adalah setiap orang yang datang darinya kata putus mengenai perkara di antara manusia, maka keputusannya dapat diterima, kecuali apa yang sudah ditentukan oleh ijma ulama seperti menjadi imam besar.⁽⁷⁹⁾

b. Usaha Umat Islam Agar Wanita Tidak Menggeluti Pekerjaan Berat

Yang dimaksud dengan pekerjaan-pekerjaan berat itu adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga kuat secara terus-menerus sehingga mengurus semua tenaga wanita. Begitu juga termasuk di dalamnya pekerjaan-pekerjaan yang menuntut ketegaran jiwa, karena sifat pekerjaan tersebut keras dan kasar sehingga bisa menghancurkan perasaan wanita.

Dalam kesempatan ini penulis mengemukakan pendapat Syeikh Muhammad al-Ghazali seputar jabatan-jabatan pemerintahan yang boleh diisi oleh wanita. Menurut hemat penulis, pendapat ini masih memerlukan kajian yang lebih mendalam lagi, dan masih memerlukan dialog antarulama mujtahid pada masa kita sekarang ini. Pendapat Syeikh Muhammad al-Ghazali itu adalah sebagai berikut: "Sesungguhnya pilar-pilar yang tegak di atasnya hubungan antara laki-laki dan wanita terlihat jelas sekali dalam firman Allah:

'... Aku tidak menyia-nyiaikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain' (Ali Imran: 195)

'Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan

(79) *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 2, hlm. 344.

Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.’ (an-Nahl: 97)

Juga hadits berikut ini: ‘Kaum wanita adalah mitra kaum laki-laki.’ Kemudian ada pula beberapa perkara yang belum ada perintah atau larangan agama mengenainya. Hal seperti itu dapat dikelompokkan ke dalam hal yang sengaja dibiarkan untuk memberi peluang dan kebebasan bagi kita dalam penentuan langkah dan kebijaksanaan, baik positif maupun negatif. Dalam masalah seperti itu tidak seorang pun boleh menjadikan pendapatnya sebagai agama. Bagaimanapun, hal seperti itu hanyalah pendapat semata! Barangkali itulah rahasia yang tersimpan di balik ucapan Ibnu Hazm yang mengatakan: ‘Sesungguhnya Islam tidak melarang wanita menduduki jabatan apa pun, di luar posisi khalifah agung.’ Saya dengar ada yang menanggapi pendapat Ibnu Hazm ini dengan mengatakan: ‘Pendapat itu bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi:

‘Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka)’ (an-Nisa’: 34)

Bagi si penyanggah, pengertian ayat di atas meliputi ketentuan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin laki-laki dalam urusan apa pun! Sanggahan tersebut tidak dapat diterima sama sekali sebab jika kita teruskan membaca ayat itu, kita akan menemukan bukti bahwa kepemimpinan yang tercantum dalam ayat adalah kepemimpinan seorang laki-laki di rumahnya. Ingatlah kebijakan Umar ketika beliau mempercayakan jabatan Badan Hisbah (pengawasan) pasar Madinah kepada seorang wanita, asy-Syifa. Beliau memberi hak penuh kepada asy-Syifa untuk mengawasi warga pasar, baik laki-laki maupun wanita. Dia mempunyai wewenang untuk menentukan mana yang halal dan mana yang haram, menegakkan keadilan, serta mencegah terjadinya penyelewengan. Apabila seorang laki-laki mempunyai istri seorang dokter yang bekerja di rumah sakit, maka dia tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan istrinya, dan dia tidak mempunyai wewenang apa-

apa terhadap jabatan istrinya di rumah sakit. Mungkin ada yang berkata bahwa ucapan Ibnu Hazm itu bisa dibatalkan dengan hadits: 'Akan hancur kaum yang mempercayakan urusan mereka kepada seorang wanita.' Menurutny, menyerahkan urusan kaum muslimin kepada wanita sama artinya dengan mengantarkan umat ke gerbang kehancuran. Karena itu, segala bentuk urusan, besar ataupun kecil, tidak boleh diserahkan kepada kaum wanita Sementara itu, Ibnu Hazmi menilai hadits ini dengan menyebutkan khusus tentang kepala negara. Adapun selain itu, tidak ada hubungannya sama sekali dengan hadits tersebut. Kami ingin mengemukakan pandangan sedikit mengenai maksud hadits.

Akan tetapi, kami bukanlah di antara pendukung agar wanita menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Kami hanya mendukung satu perkara, yaitu agar suatu negara atau pemerintahan dipimpin oleh orang yang paling mampu dan layak untuk posisi tersebut. Kami telah meneliti hadits yang diriwayatkan sehubungan dengan topik ini dengan cermat. Walaupun sudah jelas bahwa hadits ini sahih dalam sanad dan matannya, maksudnya belum terlalu jelas. Ketika Persia menyerah kepada pasukan penaklukan Islam, negeri itu dikuasai oleh pemerintahan kerajaan yang diktator dan absolut. Kepercayaan mereka animisme, keluarga kerajaan tidak mengenal apa yang diistilahkan dengan musyawarah, perbedaan pendapat tidak mendapat tempat, dan hubungan antara anggota keluarga kerajaan sangat buruk. Seseorang menganggap lumrah membunuh ayah atau saudaranya demi mewujudkan impiannya. Rakyat harus patuh dan tunduk mengikuti segala perintah. Ketika balatentara Persia kalah dan wilayah negaranya semakin menciut, sebenarnya bisa saja seorang panglima militer mengambil alih kekuasaan untuk meredam laju kekalahan. Akan tetapi, budaya politik animisme telah mewariskan bangsa dan negeri itu kepada seorang gadis yang tidak tahu apa-apa. Hal itulah yang menjadi faktor lenyapnya kerajaan Persia secara keseluruhan. Dalam mengulas semua kejadian itu, Nabi saw. mengeluarkan sabdanya tersebut. Kemudian, kejadian itu dijadikan patokan bagi kejadian-kejadian yang lain. Jika saja Persia ketika itu mengenal musyawarah, kemudian wanita penguasa itu meniru Goldamair, penguasa wanita Yahudi yang pernah memerintah Israel, dan urusan militer diserahkan kepada panglimanya, tentu komentarnya akan lain. Anda boleh bertanya: 'Apa maksudmu?' Saya jawab: 'Nabi saw. pernah membacakan

surat an-Naml di hadapan orang banyak di Mekah. Beliau menceritakan kisah yang terdapat dalam surat ini, yaitu kisah ratu kerajaan Saba' yang memimpin kaumnya menuju keimanan dan kemenangan dengan kebijaksanaan dan kepintarannya. Mustahil beliau mengeluarkan putusan dalam hadits yang bertentangan isinya dengan wahyu!

Adalah Ratu Balqis, dia mempunyai kerajaan yang sangat luas sebagaimana yang digambarkan oleh burung Hud Hud dalam ayat berikut:

'Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.' (an-Naml: 23)

Sulaiman mengajaknya masuk Islam serta melarangnya bersifat takabur dan inkar. Ketika menerima surat Sulaiman yang berisikan ajakan tersebut, dia tidak langsung membalasnya. Namun, dia memusyawarakannya terlebih dahulu dengan para petinggi kerajaan. Ternyata mereka langsung memberikan dukungan penuh terhadap apa saja keputusan yang akan diambil sang ratu. Mereka berkata seperti dalam firman Allah berikut ini:

'... Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan.' (an-Naml: 33)

Tetapi wanita cerdik dan bijaksana itu tidak lupa diri hanya karena kekuatan diri dan kepatuhan rakyat padanya. Bahkan, dia berkata: 'Kita harus menguji terlebih dahulu apakah Sulaiman itu seorang penguasa diktator yang haus jabatan dan kekayaan atau benar-benar seorang nabi pembela iman dan dakwah?' Setelah bertemu dengan Sulaiman dia tetap pintar dan bijaksana dalam membuat kesimpulan. Dia pelajari dahulu segala sesuatunya meliputi apa yang diinginkan dan apa yang akan dilakukan Sulaiman. Akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa Sulaiman adalah seorang nabi yang saleh; dan dia teringat pada isi surat yang dikirimkan Sulaiman kepadanya, sebagaimana firman Allah berikut ini:

'Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)-nya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha

Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. ' (an-Naml: 30-31)

Kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan agama animis-mena, untuk kemudian masuk agama Allah, seraya berkata:

'... Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.' (an-Naml: 44)

Apakah hancur kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita luar biasa semacam itu? Wanita semacam itu lebih mulia daripada laki-laki yang diajak oleh kaum Tsamud untuk membunuh unta dan mengelabui nabi mereka, Saleh, sebagaimana firman Allah berikut ini:

'Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya. Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang. Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran' (al-Qamar: 29-32)

Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya bukanlah pendukung konsep agar wanita menguasai jabatan-jabatan tinggi sebab jumlah wanita yang betul-betul berbobot tidaklah terlalu banyak. Semua yang ada itu hampir dapat dikatakan sebagai kebetulan atau keberuntungan belaka. Apa yang saya inginkan tidak lebih dari sekadar menafsirkan hadits yang terdapat dalam beberapa kitab dan mencegah terjadinya benturan/pertentangan antara hadits tersebut dengan realita sejarah. Inggris misalnya mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Ratu Victoria. Sekarang dia menjadi perdana menteri. Masa pemerintahannya dianggap puncak keberhasilan ekonomi dan kestabilan politik di Inggris. Jika demikian, mana masa kehancuran yang diduga bakal terjadi jika kepemimpinan diserahkan kepada kaum wanita.

Pada kesempatan lain saya pernah membicarakan pukulan telak yang menghantam umat Islam di daratan India di tangan Indira Gandhi.

Bagaimana dia bisa membelah wilayah Islam menjadi dua bagian dan menyebabkan berbagai macam penderitaan di kalangan umat Islam? Sementara Marshall Yahya Khan kembali membawa kekalahan dan kehancuran. Dan terus terang saja, kita orang Arab telah mengalami berbagai musibah yang ditimbulkan oleh Goldamair semasa dia memimpin kaumnya! Jadi ceritanya bukan masalah wanita atau laki-laki, melainkan masalah akhlak dan bakat diri. Indira Gandhi pernah menyelenggarakan pemilu untuk mengetahui apakah rakyatnya akan memilihnya untuk tetap memerintah atau tidak. Ternyata dia jatuh dalam pemilihan yang dia prakarsai sendiri. Akan tetapi, setelah itu rakyatnya kembali memilihnya berdasarkan kemauan mereka sendiri tanpa ada unsur paksaan sedikit pun!

Dengan demikian, yang mana dari dua kelompok ini yang lebih pantas mendapat bimbingan dan dukungan dari Allah serta menjadikannya sebagai khalifah/pemimpin di bumi? Mengapa kita tidak ingat pada ucapan Ibnu Taimiyyah yang mengatakan: 'Sesungguhnya Allah mungkin saja memenangkan negara kafir --karena keadilannya-- atas negara Islam --karena di dalamnya terjadi berbagai macam bentuk kezaliman. Lantas, apa hubungan dengan urusan masalah laki-laki dan wanita? Wanita yang baik agamanya (dan didukung oleh semangat yang kuat) lebih baik daripada laki-laki berjenggot, tapi berjiwa kafir.'⁽⁸⁰⁾

Setelah mengetengahkan pendapat Syeikh al-Ghazali tentang topik yang cukup serius ini, kami kira ada baiknya jika kita kutip ucapan lain yang bersumber dari beliau juga. Dalam hal ini beliau berkata: "Sesungguhnya Allah tahu bahwa saya --meskipun saya yakin akan kebenaran pendapat saya-- tidak suka pertikaian dan hal yang aneh-aneh. Saya suka melangkah bersama jamaah dan akan mengalah dari pendapat yang saya yakini demi tegaknya persatuan dan kesatuan umat."⁽⁸¹⁾

15. Kaidah Uhsul Fiqih tentang Tabiat Kerja Wanita

Ketika keterlibatan wanita dalam bidang profesi menuntut bertemunya mereka dengan laki-laki, maka kedua belah pihak seyogianyalah menjaga sopan santun bertemu sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pasal khusus, diantaranya dapat penulis sebutkan di sini seperti:

(80) Kitab *As-Sunnah an-Nabawiyah Baina ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadits*, hal: 47-51.

(81) Ibid., hlm 41.

memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, menjaga pandangan, dan tidak berkhulwat atau berdesak-desakan. Begitu pula tidak boleh bertemu terlalu lama atau berulang-ulang, misalnya kaum laki-laki dan wanita berkumpul di suatu tempat selama waktu kerja, walaupun masing-masing mengurus urusan sendiri-sendiri. Tetapi, jika tabiat kerja itu sendiri membutuhkan pertemuan yang berulang-ulang supaya bisa saling mengisi dan bertukar pikiran atau untuk keperluan lainnya, maka tidak ada masalah sepanjang ada alasan yang betul-betul mendesak.

Akan tetapi, jika salah satu dari ketentuan-ketentuan agama di atas tidak dapat dipenuhi di tempat dia bekerja, apakah harus kita kesampingkan kepentingan-kepentingan yang dapat diwujudkan seorang wanita untuk diri dan masyarakatnya, lalu kita desak dia supaya tidak ikut lagi bekerja di perusahaan tersebut? Apakah tidak lebih baik kalau dia terus bekerja untuk mewujudkan berbagai kepentingan dan di samping itu dia harus berusaha sedapat dan sebijaksana mungkin menjalankan ketentuan-ketentuan syariat?

Kaidah ushul menetapkan wajibnya memperhitungkan seberapa besar kebutuhan dan kepentingan ketika akan menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan mudarat/kerugian. Sehubungan dengan itu, Ibnu Taimiyah berkata:


1. "Di samping melihat berapa besar kerugian yang ditimbulkan sehingga perlu dilarang, maka perlu pula dipertimbangkan bentuk kebutuhan yang mendesak agar suatu perkara diperbolehkan, dianjurkan, atau dianggap positif."⁽⁸²⁾
2. Tidak satu pun perkara yang dilarang dengan alasan *saddudz-dzari'ah* (menutup peluang bagi terjadinya sesuatu yang negatif penj.) kecuali hal itu dilakukan demi kemaslahatan yang lebih kuat. Contohnya larangan berkhulwat dengan wanita ajnabi, bepergian bersamanya, atau memandangnya sebab hal itu akan menimbulkan akibat negatif. Begitu juga larangan bepergian terhadap wanita tanpa didampingi suami atau mahram. Semua itu tidak dilarang melakukannya kecuali karena dikhawatirkan akan berakibat negatif. Jika hal itu dilakukan untuk kemaslahatan yang lebih kuat, berarti hal itu tidak akan menimbulkan sesuatu yang negatif.⁽⁸³⁾

(82) *Majma' Fatawa Ibn Taimiyyah*, jilid 26, hlm. 181.

(83) *Majma' Fatawa Ibn Taimiyyah*, jilid 23, hlm. 186-187.

3. Kaidah ushul mengatakan bahwa jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kemudharatan, maka dahulukan/pilih yang lebih kuat dari keduanya.⁽⁸⁴⁾ ◆

⁽⁸⁴⁾ *Majma' Fatawa Ibn Taimiyyah*, jilid 20, hlm. 538.



BAB VII

BUKTI KETERLIBATAN WANITA MUSLIMAH DALAM KEGIATAN SOSIAL

Keterlibatan wanita dalam kegiatan masjid

Keterlibatan wanita dalam acara umum atau resepsi

Keterlibatan wanita pada kegiatan ilmiah di luar
masjid

Keterlibatan wanita dalam amar ma'ruf nahi munkar

Keterlibatan wanita berbakti dalam bidang kebajikan
dan pengabdian sosial

Beberapa contoh kegiatan wanita dalam bidang
sosial tanpa bertemu dengan kaum laki-laki

Beberapa gejala sosial baru yang berkaitan
dengan kegiatan wanita dalam bidang sosial

Definisi kegiatan sosial modern dan peranan wanita

Pedoman syariat bagi wanita yang ingin mengikuti
kegiatan sosial pada zaman sekarang

Bukti Keterlibatan Wanita Muslimah dalam Kegiatan Sosial

Seungguhnya aktivitas kehidupan wanita muslimah senantiasa didasarkan pada nur hidayah Allah yang Dia turunkan dalam Kitab-Nya dan dijelaskan oleh Rasulullah saw. di dalam Sunnahnya. Contoh dan bukti nyata yang akan penulis ketengahkan mengenai kegiatan wanita dalam bidang sosial ini hanyalah contoh dari beberapa peristiwa tertentu yang termaktub dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi saw.. Walaupun dikumpulkan, seluruh praktik yang pernah dilakukan oleh wanita-wanita mukminah pada masa para nabi dan pada masa hidup Nabi kita tercinta tidak akan lebih dari sekedar beberapa contoh penerapan tentang petunjuk Allah. Peluang untuk menerapkannya masih terbuka luas pada masa kita sekarang dan masa-masa yang akan datang. Masih banyak bahkan masih teramat banyak lagi kemungkinan bentuk-bentuk praktik baru yang relevan dengan situasi dan kondisi setiap zaman.

Yang penulis maksud dengan kegiatan sosial di sini ada dua macam. **Pertama**, kegiatan yang dilakukan secara bersama. Artinya, sejumlah orang bergabung dan bekerjasama melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka dan masyarakat umum, baik dalam bidang ibadah, keilmuan, maupun hiburan. **Kedua**, kegiatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang secara sukarela sebagai pengabdian terhadap masyarakat dalam bidang pendidikan, amar ma'ruf dan nahi munkar, kerja bakti, pengabdian sosial, serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Mengingat besarnya peran yang mungkin dilakukan wanita dalam bidang sosial di tengah masyarakat, kami berusaha menyebutkan beberapa nash Al-Qur'an dan hadits-hadits sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta ada hubungannya dengan masalah ini. Dan mungkin saja sebagiannya sudah disebutkan sebelumnya dalam pasal III, IV, dan V. Begitu juga nash-nash yang menyebutkan keterlibatan wanita dalam bidang sosial, meskipun tidak terjadi pertemuan dengan laki-laki ajnabi. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan wanita dalam berbagai bidang kehidupan.

Berikut ini penulis kemukakan beberapa bentuk kegiatan yang pernah melibatkan wanita pada zaman Nabi saw.

1. Keterlibatan Wanita dalam Kegiatan Masjid

a. Kegiatan Ibadah

Dari Asma binti Abu Bakar, dia berkata: "Matahari gerhana pada masa Nabi saw.. Aku menunaikan hajatku, kemudian datang dan masuk ke masjid. Aku melihat Rasulullah saw. berdiri. Maka aku pun ikut berdiri bersamanya. Beliau berdiri lama sekali sehingga terpikir olehku untuk duduk. Kemudian aku menoleh ke arah seorang wanita yang sudah lemah, lalu aku berkata dalam hati: wanita itu lebih lemah daripadaku. Akhirnya aku tetap berdiri. Lalu beliau ruku yang juga sangat lama. Kemudian beliau mengangkat kepala dan kembali berdiri lama, sehingga kalau ada orang yang baru datang pasti dia mengira bahwa beliau belum ruku. Ketika Rasulullah saw. selesai shalat, matahari pun sudah kembali terlihat seperti biasa. Lalu beliau berkhutbah di tengah khalayak ramai dengan memuji Allah sebagai satu-satunya Yang berhak dipuji. Kemudian beliau berkata: 'Amma ba'du'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁾

b. Kegiatan Ilmiah

Dari Fathimah binti Qais: "... aku pergi ke masjid, lalu shalat bersama Rasulullah saw... setelah Rasulullah saw. selesai melaksanakan shalat, beliau duduk di atas mimbar. Sambil tertawa beliau berkata:

(1) Bukhari, Kitab: Jum'at, Bab: Orang yang mengucapkan *amma ba'du* dalam khutbah sesudah memuji Allah, jilid 3, hlm. 54. Muslim, Kitab: shalat istisqa', Bab: Apa yang diperlihatkan kepada Nabi saw. dalam shalat gerhana, jilid 3, hlm. 32-33.

'Hendaklah semua orang tetap di tempatnya.' Kemudian beliau bertanya: 'Apakah kalian tahu mengapa kalian aku kumpulkan?' Mereka menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.' Beliau berkata: 'Demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian tidak untuk suatu kegembiraan atau ketakutan, akan tetapi aku kumpulkan kalian karena Tamim ad-Dariy yang dulu seorang Nasrani telah datang untuk ber-bai'at dan masuk Islam. Dia menceritakan kepadaku satu cerita yang sesuai dengan apa yang pernah aku ceritakan kepada kalian mengenai masihid dajjal" (HR Muslim) ⁽²⁾

c. Kegiatan Hiburan

Acara hiburan yang dimaksud diantaranya adalah melewati masa-masa senggang bersama wanita-wanita mukmin. Dari ar-Rubayyi binti Mu'awwidz bin Afra, dia berkata: "Pada pagi hari Asyura Rasulullah saw. berkirin surat kepada warga perkampungan Anshar yang isinya: 'Barangsiapa yang pagi ini sudah terlanjur berbuka (sarapan) maka hendaklah dia sempurnakan puasa pada sisa harinya, dan barangsiapa yang memang sudah puasa, maka hendaklah dia teruskan puasanya.' Rubayyi berkata: 'Setelah itu kami berpuasa (pada hari Asyura). Kami suruh anak-anak kami berpuasa dan kami buatkan untuk mereka mainan yang terbuat dari bulu yang dicat.'" Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Dan kami pergi ke masjid ... Apabila mereka menangis minta makanan, maka kami berikan kepada mereka mainan tersebut sebagai penghibur hingga mereka menyempurnakan puasanya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁾

Cukup kita sebutkan di sini satu contoh saja untuk setiap kegiatan. Sebelumnya --ketika kita membahas masalah keikutsertaan dan pertemuan di masjid-- telah penulis jelaskan bahwa seorang wanita muslimah datang ke masjid setidaknya untuk dua belas macam tujuan, diantaranya untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah seperti shalat berjamaah, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, juga shalat jenazah dan shalat gerhana. Tujuan lainnya adalah untuk melak-

(2) Muslim, Kitab: cobaan dan tanda-tanda kiamat, Bab: Keluarnya Dajjal dan menetapnya di bumi, jilid 8, hlm. 203.

(3) Bukhari, Kitab: Puasa, Bab: Puasa anak-anak, jilid 5, hlm. 104. Muslim, Kitab: Puasa, Bab: Barangsiapa yang terlanjur sarapan pada pagi hari Asyura, hendaklah dia menahan (puasa) sisa harinya yang masih tinggal, jilid 3, hlm. 152.

sanakan kegiatan ilmiah, misalnya mendengarkan pengajian yang disampaikan melalui mimbar Rasulullah saw. dalam berbagai kesempatan, menghadiri perkumpulan umum yang undangannya disampaikan oleh muazin dengan mengumandangkan kalimat *الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ*. Begitu juga halnya mengikuti kegiatan yang bersifat hiburan seperti menyaksikan permainan yang dipertunjukkan oleh orang-orang Habsyah pada hari raya.

2. Keterlibatan Wanita dalam Acara Umum atau Resepsi

a. Acara Penyambutan Tamu

Dari Abu Bakar r.a., dia berkata: "... Kami sampai di Madinah pada malam hari. Maka orang-orang saling berselisih satu sama lain mengenai di tempat siapakah di antara mereka Rasulullah saw. akan berhenti. Maka beliau berkata: 'Aku akan berhenti di perkampungan Bani Najjar, pamannya Abdul Muthalib, dengan demikian aku menghormati mereka.' Kemudian kaum laki-laki dan wanita naik ke rumah, sedangkan para pemuda dan pelayan bertebaran di jalan sambil berseru: 'Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah!'" (HR Muslim)⁽⁴⁾

b. Keramaian Hari Raya

Dari Ummu 'Athiyyah, dia berkata: "Kami diperintah supaya keluar pada hari raya hingga kami mengeluarkan gadis perawan dari balik tirainya, hingga kami mengeluarkan wanita-wanita haid. Mereka berada di belakang orang banyak, bertakbir bersama mereka dan berdoa seperti doa mereka sambil mengharap berkah dan kesucian hari tersebut." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁾

c. Resepsi Perkawinan

Dari Aisyah r.a., ia berkata: "... kemudian datang menemui ibuku, Ummu Ruman Kemudian dia membawaku masuk ke satu

(4) Muslim, Kitab: Zuhud dan kelemahlembutan, Bab: Hadits hijrah yang disebut juga hadits tentang pelana, jilid 8, hlm. 237.

(5) Bukhari, Kitab: dua hari raya, Bab: takbir pada hari-hari Mina, jilid 3, hlm. 115. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, Bab: Wanita diperbolehkan keluar rumah pada dua hari raya, jilid 3, hlm. 21.

rumah. Begitu masuk aku lihat beberapa orang wanita Anshar sudah berada di dalamnya. Mereka menyambutku dengan mengucapkan: 'Semoga kamu mendapatkan kebaikan, berkah, dan keberuntungan!' Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka untuk didandani sebaik mungkin. Tidak ada yang membuatku lebih kaget selain karena ibuku menyerahkanku kepada Rasulullah saw. waktu pagi" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁶⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata bahwa Ahmad meriwayatkan dari jalur lain seperti berikut: Aisyah berkata: "Ibuku membawaku masuk. Aku dapati Rasulullah saw. sedang duduk di atas ranjangnya. Di samping beliau ada beberapa orang laki-laki dan wanita Anshar. Lalu ibuku menyuruhku duduk di kamar Rasulullah saw. kemudian ibu berkata: 'Mereka ini keluargamu, wahai Rasulullah? Semoga Allah memberkahimu pada mereka.' Setelah itu laki-laki dan wanita tersebut ber-lompatan keluar. Lalu Rasulullah saw. membangun kehidupan rumah tangga denganku di rumah kami."⁽⁷⁾

Dalam hal ini, kita juga menyebutkan satu contoh saja untuk setiap jenis kegiatan. Sebab contoh-contoh serupa sudah banyak dike-mukakan ketika membicarakan keikutsertaan dan pertemuan wanita dengan laki-laki dalam berbagai pesta dan acara. Setiap acara mempunyai sifat tersendiri. Acara penyambutan misalnya, dapat dianggap acara hiburan murni, sementara hari-hari besar dapat merupakan gabungan antara kegiatan agama --yang tercermin lewat takbir bersama dan shalat 'id-- dan kegiatan ilmiah --yang tercermin lewat mendengarkan khotbah 'id-- serta acara hiburan yang tercermin lewat keluarnya kaum muslimin, laki-laki, wanita, dan anak-anak menghadiri suatu keramaian yang penuh berkah, persis seperti festival besar menurut istilah sekarang. Sementara menurut istilah Nabi saw.: "Supaya mereka (para wanita) menghadiri perkumpulan kaum muslimin dan doa mereka." Hal-hal itu pun tercermin dengan menyaksikan permainan orang-orang Habsyah.

(6) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Perkawinan Nabi saw. dengan Aisyah, jilid 8, hlm. 224. Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Seorang bapak mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil, jilid 4, hlm. 141.

(7) *Fathul Bari*, jilid 8, hlm. 224-225.

3. Keterlibatan Wanita pada Kegiatan Ilmiah di Luar Masjid

a. *Rasulullah saw. Menyelenggarakan Seminar Ilmiah Khusus untuk Kaum Wanita*

Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata: "Seorang wanita datang menemui Rasulullah saw., dan berkata: 'Wahai Rasulullah, kaum lelaki bisa pergi membawa haditsmu. Karena itu tolonglah beri kami kesempatan barang satu hari untuk mendengarkan hal itu langsung dirimu. Kami ingin engkau mengajarkan kepada kami apa yang telah diajarkan Allah kepadamu.' Beliau berkata: 'Berkumpullah kalian pada hari ini dan ini di tempat ini dan ini.' Setelah mereka berkumpul, Rasulullah saw. mendatangi mereka dan mengajarkan kepada mereka apa yang telah diajarkan Allah kepada beliau. Kemudian beliau bersabda: "'Setiap kalian didahului meninggal dunia oleh tiga orang anaknya, maka baginya mereka merupakan hijab/pembatas dari neraka.' Lalu di antara wanita-wanita tersebut ada yang bertanya: 'Wahai Rasulullah, jika cuma dua?' Kemudian dia ulang pertanyaan itu dua kali lagi. Rasulullah saw. menjawab: 'Ya, dan dua, dan dua, dan dua.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁸⁾

b. *Ummahatul Mukminin Membuka Pintu Rumah untuk Orang yang Berminat Mendalami Sunnah Rasulullah saw.*

Dari Sa'ad bin Hisyam bin Amir dikatakan bahwa dia mendatangi Ibnu Abbas untuk menanyakan perihal witr Rasulullah. Ibnu Abbas berkata: "Maukah kamu aku tunjukkan orang yang paling tahu dari penghuni bumi ini mengenai witr Rasulullah?" Sa'ad bertanya: "Siapa orangnya?" Ibnu Abbas berkata: "Aisyah. Temuilah dia dan tanyakanlah masalah itu kepadanya. Setelah itu temui aku kembali dan ceritakan padaku apa jawabannya padamu!" Lalu aku berangkat menuju rumah Aisyah. Sebelum sampai, terlebih dahulu aku mendatangi Hakim bin Aflah dan mengajaknya supaya mau menemaniku untuk menemui Aisyah. Pada mulanya Hakim menolak dan berkata: "Aku tidak dekat dengannya sebab aku pernah melarangnya supaya jangan berbicara sama sekali mengenai dua kelompok (kelompok Ali serta kelompok

⁽⁸⁾ Bukhari, Kitab: Berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits, Bab: Nabi saw. mengajar umatnya, pria dan wanita, jilid 17, hlm. 55. Muslim, Kitab: Kebajikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Keutamaan orang yang ditinggal mati anaknya, jilid 8, hlm. 39.

Thalhah dan Zubair). Akan tetapi Aisyah tetap pada pendiriannya (dia keluar bersama Thalhah dan Zubair untuk menuntut balas kematian Utsman).” Namun, setelah aku bersumpah dan mencoba meyakinkannya, akhirnya Hakim setuju untuk menemaniku menemui Aisyah. Kami pun berangkat bersama, sesampainya di rumah Aisyah, kami minta izin masuk. Setelah diizinkan, barulah kami masuk menemui-nya. Aisyah bertanya: ”Apakah itu Hakim?” (Rupanya Aisyah sudah mengenalnya) Hakim berkata: ”Ya, benar!” Aisyah bertanya lagi: ”Siapa yang bersamamu itu?” Hakim berkata: ”Sa’ad bin Hisyam.” Aisyah masih bertanya: ”Siapa Hisyam itu?” Hakim menjelaskan: ”Dia itu putra Amir.” Aisyah merasa kasihan padanya, dan berkata: ”Kalau begitu, baiklah.” (Qatadah berkata: ”Dia pernah mendapat musibah ketika peperangan Uhud) Kemudian aku mulai bertanya: ”Wahai Ummul Mukminin, terangkanlah kepadaku mengenai akhlak Rasulullah saw.!” Aisyah berkata: ”Bukankah kamu biasa membaca Al-Qur’an?” Aku jawab: ”Benar.” Aisyah berkata: ”Sesungguhnya akhlak Nabi saw. adalah Al-Qur’an.” Waktu itu aku sudah berniat untuk berdiri (pamitan) dan bertekad tidak bertanya kepada siapa pun tentang sesuatu apapun sampai aku meninggal dunia. Namun mendadak aku teringat sesuatu, maka cepat-cepat aku ajukan pertanyaan: ”Terangkan kepadaku tentang shalat malamnya Rasulullah saw.” Aisyah berkata: ”....” (HR Muslim)⁽⁹⁾

Dari Abu Bakar bin Abdurrahman dikatakan bahwa Marwan mengutusnyanya kepada Ummu Salamah untuk menanyakan perihal seorang laki-laki yang mendapatkan pagi dalam keadaan junub, apakah sah puasanya? Ummu Salamah menjawab: ”Rasulullah saw. pernah bangun pagi dalam keadaan junub karena bersetubuh, bukan karena mimpi. Namun beliau tidak berbuka dan tidak mengqadha (mengganti) puasanya.” (HR Muslim)⁽¹⁰⁾

Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata: ”Aku datang menemui Aisyah, lalu berkata: ’Maukah kamu menceritakan kepadaku tentang sakit Rasulullah saw.?’ Aisyah berkata: ’Tentu. Sakit Nabi saw. berat sekali. Beliau bertanya: ’Apakah orang-orang sudah shalat?’

(9) Muslim, Kitab: shalat orang musafir, Bab: Mengenai shalat malam dan orang yang tidur atau sakit sehingga tidak bisa melakukannya, jilid 2, hlm. 169.

(10) Muslim, Kitab: Puasa, Bab: Sahnya puasa orang yang mendapati pagi dalam keadaan junub, jilid 3, hlm. 138.

Kami jawab: "Belum, wahai Rasulullah. Mereka masih menunggu-mu." Beliau berkata: "Tuangkanlah air untukku ke dalam bak itu." Aisyah berkata: 'Kami segera melaksanakan perintah beliau. Beliau mandi, kemudian berusaha bangkit. Tetapi beliau jatuh pingsan Sementara itu orang-orang masih tetap berkumpul di masjid menunggu Nabi saw. untuk mengerjakan shalat isya yang terakhir. Kemudian beliau mengutus seseorang menemui Abu Bakar agar dia mengimami shalat jamaah. Utusan itu berkata kepada Abu Bakar: 'Sesungguhnya Rasulullah saw. menyuruhmu mengimami shalat jamaah. Abu Bakar --adalah seorang yang lemah lembut dan rendah hati-- berkata: 'Wahai Umar, kamu sajalah yang menjadi imamnya.' Umar berkata kepada Abu Bakar: 'Kamu lebih berhak untuk itu.' Akhirnya Abu Bakar mengimami shalat jamaah beberapa hari. Kemudian ketika Nabi saw. merasa badannya sudah agak ringan (sehat), beliau mencoba keluar dengan dipapah oleh dua orang, salah satunya Abbas, untuk melaksanakan shalat zhuhur. Sementara Abu Bakar ketika itu sedang shalat bersama jamaah. Ketika melihat Rasulullah saw. datang, dia bergerak untuk mundur. Rasulullah saw. memberi isyarat kepadanya supaya tidak mundur. Kemudian beliau berkata kepada kedua orang yang memapah beliau: 'Dudukkanlah aku di sampingnya!' Mereka mendudukkan beliau di samping Abu Bakar. Ubaidillah berkata: 'Akhirnya Abu Bakar shalat berimam (mengikuti) pada shalat Nabi saw., sementara jamaah mengikuti shalat Abu Bakar, dan Nabi saw. shalat dalam keadaan duduk'" **(HR Bukhari dan Muslim)⁽¹¹⁾**

Dari Abu Salamah, dia berkata: "Seorang laki-laki datang menemui Ibnu Abbas, sedangkan Abu Hurairah duduk di sampingnya. Lelaki itu berkata: 'Berilah aku fatwa tentang wanita yang melahirkan empat puluh malam sesudah suaminya wafat.' Ibnu Abbas berkata: 'Yang paling akhir dari dua 'iddah.' Aku berkata: 'Dan wanita-wanita hamil, waktu 'iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.' Abu Hurairah berkata: 'Aku sependapat dengan anak saudaraku, yaitu Abu Salamah. Lalu Ibnu Abbas mengutus budaknya yang bernama Kuraib kepada Ummu Salamah untuk menanyakan

(11) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: seseorang itu dijadikan imam supaya diikuti, jilid 2, hlm. 314. Muslim, Kitab: Shalat, Bab: Imam menunjuk seseorang untuk menggantikannya ketika dia berhalangan, jilid 2, hlm. 20.

masalah ini kepadanya.' Ummu Salamah berkata: 'Suami Subai'ah al-Aslamiyyah terbunuh ketika dia (Subai'ah) sedang hamil. Dia melahirkan 40 malam sesudah wafat suaminya. Kemudian dia dilamar oleh seseorang. Lalu Rasulullah saw. menikahnya. Di antara yang melamarnya termasuk Abu as-Sanabil.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹²⁾

4. Keterlibatan Wanita dalam Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Allah SWT berfirman:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar" (at-Taubah: 71)

Rasyid Ridha berkata: "Dalam ayat ini terdapat dalil tentang wajibnya melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar bagi laki-laki dan wanita Wanita-wanita dahulu mengetahuinya sekaligus mengamalkannya."⁽¹³⁾

Sebagai bukti bahwa wanita-wanita dahulu mengetahui dan mengamalkannya, kita dapat melihat apa yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Yahya bin Abu Sulaim ini. Dia berkata: "Aku pernah melihat Samra' binti Nuhaik --dia sempat bertemu Rasulullah saw.-- memakai baju tebal dan selendang tebal. Di tangannya ada cambuk yang dia gunakan untuk memukul orang-orang. Dia aktif menjalankan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar." (HR Thabrani)⁽¹⁴⁾

5. Keterlibatan Wanita Berbakti dalam Bidang Kebajikan dan Pengabdian Sosial

a. Memberikan Bantuan kepada Kaum Muhajirin

Dari Anas bin Malik r.a., dia berkata: "Ketika orang-orang Muhajirin tiba di Madinah dari Mekah, mereka tidak memiliki apa-apa.

(12) Bukhari, Kitab: Tafsir, Bab: Surat ath-Thalaq "Dan perempuan-perempuan yang hamil", jilid 10, hlm. 279. Muslim, Kitab: Talak, Bab: Berakhirnya masa 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya atau lainnya karena melahirkan, jilid 4, hlm. 201.

(13) *Nida' Ila al-Jins al-Lathif*, hlm. 13, cetakan Al-Maktab al-Islami - Beirut.

(14) *Majma' az-Zawaid*, Kitab: Manaqib, Bab: Mengenai Samra' r.a., jilid 9, hlm. 264. Hafizh al-Haitsami berkata: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Semua riwayatnya tsiqah."

Sementara itu orang-orang Anshar banyak memiliki tanah dan perkebunan. Orang-orang Anshar ini kemudian membagi-bagikan tanah dan perkebunan mereka kepada orang-orang Muhajirin, dengan ketentuan orang-orang Anshar memberi orang-orang Muhajirin setiap tahun bagian dari hasil investasi yang ditanamkan, sementara biaya kerja dan penggarapan usaha tersebut mereka tanggung. Ibu Anas pernah memberi Rasulullah saw. hasil perkebunan kurmanya. Tapi Nabi saw. kemudian memberikannya kepada Ummu Aiman, budak perempuannya. Yaitu, ibu Usamah bin Zaid” (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁵⁾

b. Menjamu Orang Baik dan Terhormat

Dari Fathimah binti Qais dikatakan: ”Rasulullah saw. berkata kepadaku: ’Pindahlah kamu ke rumah Ummu Syarik --Ummu Syarik adalah seorang wanita kaya raya dari kaum Anshar, banyak membelanjakan uangnya pada jalan Allah dan sering disinggahi oleh para tamu.’ Aku menjawab: ’Akan aku lakukan.’ Tapi kemudian beliau berkata: ’Jangan kamu lakukan, sebab Ummu Syarik adalah seorang wanita yang banyak tamu!’ Dalam satu riwayat⁽¹⁶⁾ disebutkan: ’Sesungguhnya Ummu Syarik sering didatangi oleh para Muhajirin pertama.” (HR Muslim)⁽¹⁷⁾

c. Menyumbangkan Mimbar pada Masjid

Dari Jabir bin Abdullah r.a., dia berkata bahwa seorang wanita Anshar berkata kepada Rasulullah saw.: ”Wahai Rasulullah, maukah kamu aku buatkan sesuatu yang engkau bisa duduk di atasnya? Lalu wanita itu membuatkan mimbar untuk beliau. Apabila hari Jum’at tiba, Nabi saw. duduk di atas mimbar tersebut.” (HR Bukhari)⁽¹⁸⁾

(15) Bukhari, Kitab: Hibah, keutamaan dan anjuran untuk melakukannya, jilid 6, hlm. Hal: 171 # Muslim, Kitab: Jihad dan strategi perang, Bab: Orang Muhajirin mengembalikan pemberian orang Anshar, Jilid: 5, Halaman: 163.

(16) Muslim, Kitab: Talak, Bab: Wanita yang sudah ditalak tiga tidak berhak lagi mendapat nafkah, jilid 4, hlm. 195.

(17) Muslim, Kitab: Cobaan dan tanda-tanda kiamat, Bab: Keluarnya dajjal dan menepatnya di bumi, jilid 8, hlm. 203.

(18) Bukhari, Kitab: Jual-beli, Bab: Tukang kayu, jilid 5, hlm. 222.

d. Kerja Bakti Membersihkan Masjid

Dari Abu Hurairah dikatakan bahwa seorang laki-laki atau seorang wanita berkulit hitam pernah menyapu masjid. Dalam satu riwayat menurut Bukhari⁽¹⁹⁾ disebutkan: "Aku tidak melihat selain bahwa dia adalah seorang wanita. Kemudian tukang sapu itu meninggal. Nabi saw. menanyakan perihal tukang sapu itu. Para sahabat menjawab: 'Dia sudah meninggal.' Nabi saw. berkata: 'Kenapa kalian tidak memberitahukan hal itu kepadaku? Sekarang tunjukkanlah kepadaku di mana kuburannya!' Kemudian Nabi saw. pergi ke pusara tukang sapu itu, lalu menyalatkannya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁰⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata bahwa seorang wanita boleh menyumbangkan tenaganya untuk keperluan masjid berdasarkan taqirir Nabi saw."⁽²¹⁾

e. Memberikan Perawatan

Dari Kharijah bin Zaid dikatakan bahwa Ummul 'Ala --salah seorang wanita Anshar yang ikut melakukan bai'at dengan Nabi saw.-- bercerita kepada Kharijah bahwa Utsman bin Mazh'un mendapatkan undian mendiami rumah ketika orang-orang Anshar mengadakan undian mengenai tempat tinggal orang-orang Muhajirin. Ummul 'Ala berkata: "Utsman ditimpa musibah sakit di tempat kami. Lalu aku merawatnya sampai dia meninggal. Kami mengafaninya dengan kain-kain sendiri" (HR Bukhari)⁽²²⁾

f. Merawat Orang Sakit Setelah Peperangan

Dari Abu Hazim dikatakan sesungguhnya dia mendengar Sahal bin Sa'ad ditanya tentang luka yang diderita oleh Rasulullah saw., dan Sahal menjawab: "Demi Allah, sesungguhnya aku tahu siapa yang membasuh luka Rasulullah saw. itu, siapa yang menuangkan air dan dengan apa beliau diobati." Selanjutnya Sahal menjelaskan: "Fathimah,

(19) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Pelayan masjid, jilid 2, hlm. 100.

(20) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Menyapu masjid, memungut sobekan kait, kotoran, dan kayu-kayuan, jilid 2, hlm. 99. Muslim, Kitab: Jenazah, Bab: Shalat di atas kuburan, jilid 3, hlm. 54.

(21) *Fathul Bari*, jilid 2, hlm. 100.

(22) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Kedatangan Nabi bersama para sahabat beliau di Madinah, jilid 8, hlm. 266.

putri Rasulullah saw. yang membersihkan darah dan Ali bin Abu Thaliblah yang menuangkan air dengan sebuah bejana. Ketika Fathimah melihat ternyata air itu hanya menambah semakin banyaknya darah keluar, dia lalu mengambil sepotong tikar, lalu membakarnya dan menempelkan (abu)nya pada luka tersebut, sehingga darah dapat ditahan. Gigi depan beliau patah dan begitu juga pelindung kepala beliau.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽²³⁾

Dari Anas r.a., dia berkata: ”Dari Anas bin Malik r.a., dia berkata: ”Pamanku Anas bin Nadhar tidak hadir dalam peperangan Badar. Pamanku berkata: ’Wahai Rasulullah, aku tidak hadir pada perang pertama kali ketika engkau memerangi orang-orang musyrik. Sungguh apabila nanti Allah menghadirkanku pada peperangan menghadapi orang-orang musyrik, sungguh Allah akan melihat apa yang aku perbuat.’ Kemudian ketika terjadi Perang Uhud dan orang-orang muslimin terhalau, dia berkata: ’Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada-Mu dari apa yang dilakukan oleh mereka --yang dia maksud para sahabat Nabi saw.-- dan aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang diperbuat oleh mereka (maksudnya orang-orang musyrik).’ Kemudian Anas bin Nadhar maju. Dia disambut oleh Sa’ad bin Mu’adz. Pamanku berkata: ’Wahai Sa’ad bin Mu’adz, surga, demi Tuhan Nadhar, sesungguhnya aku mencium baunya dari arah Uhud.’ Sa’ad berkata: ’Aku tidak mampu, wahai Rasulullah seperti apa yang dia lakukan.’ Anas bin Malik berkata: ’Kami temukan di tubuhnya delapan puluh tikaman pedang atau tikaman tombak atau lemparan anak panah. Kami menjumpainya sudah terbunuh, dan orang-orang musyrik telah menganiaya (memotong-motong anggota tubuhnya) hingga tidak seorang pun bisa mengenalinya selain saudara perempuannya dengan (mengenal) jarinya.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁴⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: ”Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Hazim bahwa pada peristiwa peperangan Uhud dan setelah orang-

(23) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Nabi saw. terluka pada peperangan Uhud, jilid 8, hlm. 375. Muslim, Kitab: Jihad, Bab: Perang Uhud, jilid 5, hlm. 178.

(24) Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Firman Allah ”Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang menemui ajalnya dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubahnya, jilid 6, hlm. 361. Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Jaminan surga bagi syahid, jilid 6, hlm. 45.

orang musyrik pergi, kaum wanita keluar menemui para sahabat untuk membantu mereka. Di antara mereka terdapat Fathimah.”⁽²⁵⁾

6. Beberapa Contoh Kegiatan Wanita dalam Bidang Sosial Tanpa Bertemu dengan Kaum Laki-laki

a. Berkorban untuk Kebajikan

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa beberapa orang istri Nabi saw. bertanya kepada beliau: ”Siapakah di antara kami yang paling cepat menyusul engkau?” Nabi saw. menjawab: ”Orang yang paling panjang tangannya di antara kalian.” Lalu mereka mengambil sepotong bambu untuk mengukur panjang hasta mereka. Ternyata Saudah yang paling panjang tangannya. Akhirnya tahulah kami --setelah wafatnya Zainab binti Jahasy-- bahwa panjang tangan itu maksudnya banyak bersedekah. Zainab adalah orang yang paling dahulu di antara kami menyusul beliau dan dia sangat senang bersedekah.” Dalam satu riwayat⁽²⁶⁾ disebutkan: ”Dia (Zainab) paling suka mengorbankan dirinya untuk pekerjaan yang dengan pekerjaan itu dia dapat bersedekah dan mendekatkan diri kepada Allah.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁷⁾ Dari Jabir, dia berkata: ”... lalu Rasulullah saw. segera menemui istri beliau, Zainab yang saat itu sedang menyamak kulit.” (HR Muslim)⁽²⁸⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: ”Dalam kitab *Mustadrak*, Bab: Manaqib, al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah: ”... Zainab adalah seorang wanita yang sangat terampil. Dia bisa menyamak kulit dan pintar menjahit. Dia suka bersedekah pada jalan Allah.” Al-Hakim meriwayatkannya menurut syarah Muslim.⁽²⁹⁾

(25) *Fathul Bari*, jilid 8, hlm. 375.

(26) Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Tentang keutamaan Aisyah r.a., jilid 7, hlm. 136.

(27) Bukhari, Kitab: Zakat, Bab: Musa bin Ismail menceritakan pada kami, jilid 4, hlm. 28. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Tentang keutamaan Zainab ummul mukminin, jilid 7, hlm. 144.

(28) Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Barangsiapa yang melihat seorang wanita, lalu dia tergiur padanya, maka dianjurkan kepadanya supaya segera menemui istrinya dan menggaulinya, jilid 4, hlm. 130.

(29) *Fathul Bari*, jilid 4, hlm. 29-30.

b. Membantu Tetangga

Dari Asma binti Abu Bakar r.a., dia berkata: "Az-Zubair mengawiniku. Di bumi ini dia tidak memiliki harta atau hamba atau apapun kecuali unta dan kudanya. Akulah yang memberi makan kudanya, menimba air, menjahit tempat airnya (yang terbuat dari kulit), dan membuat adonan. Tetapi aku tidak bisa membuat roti dengan baik. Karena itu, para tetanggaku dari kaum Ansharlah yang biasanya membuatkan roti untukku. Mereka adalah para wanita yang tulus" (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁰⁾

c. Meminjamkan Pakaian untuk Acara Tertentu

Dari Abdul Wahid bin Aiman, dia berkata: "Suatu hari aku menemui Aisyah r.a.. Dia memakai kebaya bahan katun seharga lima dirham. Dia berkata: '... Pada zaman Rasulullah saw. dahulu, baju ini seringkali dipinjam oleh wanita-wanita di Madinah untuk berdandan.'" (HR Bukhari)⁽³¹⁾

d. Ikut Serta dalam Bidang Pendidikan dan Pengentasan Buta Aksara

Dari asy-Syifa binti Abdullah, dia berkata: "Nabi saw. datang menemui kami. Ketika itu aku berada di samping Hafshah. Beliau berkata: 'Bersediakah kamu mengajari Hafshah cara menjampi luka lambung seperti halnya kamu pernah mengajarnya cara-cara menulis?'" (HR Ahmad dan Abu Daud)⁽³²⁾

7. Beberapa Gejala Sosial Baru yang Berkaitan dengan Kegiatan Wanita dalam Bidang Sosial

- a. Kemajuan dan keanekaragaman dunia pendidikan yang meliputi jenjang dan pemerataannya bagi anak laki-laki dan wanita. Gejala ini menumbuhkan kemampuan bagi kaum wanita untuk menggeluti berbagai bidang kegiatan sosial.

(30) Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Cemburu, jilid 11, hlm. 234. Muslim, Kitab: Salam, Bab: Boleh membonceng wanita ajnabi kelelahan di jalan, jilid 7, hlm. 11.

(31) Bukhari, Kitab: Hibah, keutamaan dan anjuran untuk melakukannya, Bab: Meminjamkan sesuatu kepada pengantin ketika membina (hubungan suami istri), jilid 6, hlm. 169.

(32) *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 178.

- b. Tumbuhnya semangat kebersamaan dan kecenderungan untuk membentuk organisasi massa. Fenomena ini merupakan hasil dari semakin meluasnya jangkauan pendidikan serta semakin majunya sarana informasi dan transportasi. Semangat kebersamaan ini muncul merata di segala bidang kehidupan. Dalam bidang pendidikan misalnya, muncul pusat-pusat penelitian dan kelompok-kelompok studi. Dalam bidang profesi, berdiri organisasi-organisasi profesi, dan dalam bidang politik, terbentuk partai-partai politik. Tentu lumrah saja kalau dalam bidang sosial muncul pula berbagai macam organisasi. Semua itu membutuhkan partisipasi dan sumbangan positif dari kalangan wanita di samping partisipasi dan sumbangan positif dari kaum laki-laki.
- c. Fenomena keterbelakangan umat, khususnya di dalam sebagian masyarakat kita, dengan meluasnya kemiskinan, kebodohan, penyakit, penyelewengan, kekacuan, dan sikap masa bodoh. Fenomena ini sangat membutuhkan berbagai bentuk kegiatan sosial yang dapat menjangkau desa dan kota serta meliputi laki-laki dan wanita. Hal seperti itu dibutuhkan guna mengurangi dampak negatif dari keterbelakangan tersebut serta demi tegaknya masyarakat yang makmur dan sejahtera.
- d. Masalah remaja baru tumbuh dan lemahnya kesadaran beragama tentang tanggung jawab seorang muslim, laki-laki dan wanita, terhadap masyarakatnya. Begitu juga kesadaran mengenai pentingnya kerjasama dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut.

8. Definisi Kegiatan Sosial Modern dan Peranan Wanita

- a. Kegiatan sosial bagi seorang muslim meliputi setiap kegiatan yang dilaksanakan secara bersama dan terorganisasi dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam bidang kehidupan sosial, baik yang bersifat kebudayaan, pendidikan, kesehatan, olahraga, hiburan, seni atau pun berupa pemberian bantuan material kepada para fakir miskin.
- b. Kegiatan sosial dan setiap kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah --sampai yang bersifat hiburan-- masuk ke dalam lingkup ibadah dalam pengertiannya yang luas, yaitu menaati Allah dan mengikuti perintah-Nya, serta segala

sesuatunya berjalan pada garis yang telah ditentukan Allah dan disertai niat yang baik. Allah SWT berfirman:

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (adz-Dzariyat: 56)

- c. Segi-segi positif kegiatan sosial dalam bidang kebajikan dan pelayanan sosial diantaranya dapat menjaga martabat kaum fakir miskin ketika diberikan bantuan kepada mereka dalam berbagai bentuk pelayanan. Pemberian bantuan ini sebaiknya disalurkan melalui organisasi-organisasi masyarakat, bukan melalui orang perseorangan seperti sedekah. Dengan demikian, para fakir miskin merasa dirinya diperhatikan dan mendapat keberuntungan.
- d. Kegiatan sosial tersebut diikuti oleh dua golongan masyarakat. Pertama, mencakup orang-orang yang mengerti nilai kegiatan sosial dan siap berkorban jiwa raga serta waktu dan harta, betapa pun besarnya pengorbanan tersebut. Kedua, kelompok yang dapat memetik keuntungan dari kegiatan tersebut dan mau mengikutinya. Yang ingin penulis tekankan di sini adalah pentingnya interaksi positif antara menerima dan memberi. Orang yang tidak mau menerima sesuatu dengan tujuan belajar, mengembangkan diri, dan membina kemampuan tidak akan pernah memberi. Sebab bagaimana mungkin seseorang memberi sementara dia sendiri lemah, bodoh, dan tidak memiliki kemampuan apa-apa.
- e. Di antara tujuan kegiatan sosial adalah membuka pintu kegiatan-kegiatan yang positif sehingga terbuka peluang bagi muslim dan muslimah --bagaimanapun kemampuan dan apa pun jenis bakatnya-- untuk berkorban dan memberikan sumbangsinya. Jika seorang laki-laki pada zaman Nabi saw. --seperti Abu Mas'ud al-Anshari-- diperintah supaya bersedekah, lalu dia langsung pergi ke pasar dan bekerja sebagai buruh atau kuli angkut hingga dia memperoleh upah besar dua mud makanan pokok (HR Bukhari),⁽³³⁾ maka wanita --seperti Zainab binti Jahasy-- telah disebutkan sebelumnya bahwa dia bekerja dengan tangan dan tenaganya sendiri agar dia dapat bersedekah.

(33) Bukhari, Kitab: Upah, Bab: Orang yang menyewakan dirinya untuk memikul barang, kemudian menyedekahkan hasil usahanya, dan upah buruh angkat, jilid 5, hlm. 357.

- f. Jika kegiatan profesi --pada pokoknya-- adalah tugas khusus kaum laki-laki dan sebaliknya mengurus rumah tangga adalah tugas khusus kaum wanita, maka kegiatan sosial adalah tugas bersama laki-laki dan wanita, bahkan porsinya bisa jadi lebih untuk kaum wanita karena pertimbangan-pertimbangan berikut ini:
- 1) potensi perasaan, kehalusan budi, dan rasa sayang kaum wanita;
 - 2) kadang-kadang wanita memilih bekerja dalam bidang kegiatan sosial karena melihat profesi ini lebih cocok dengan kondisinya;
 - 3) kegiatan sosial adalah suatu medan luas yang terbentang di hadapan ibu-ibu rumah tangga untuk berinteraksi dengan masyarakat dan untuk menumbuhkan sikap kepedulian sosial mereka di samping menunaikan tugas terhadap masyarakat pada satu sisi, dan pada sisi lain berguna untuk memanfaatkan waktu luang setelah mengerjakan urusan rumah tangga melalui kegiatan yang berguna untuk menyenangkan, atau kegiatan yang berguna sekaligus menyenangkan; serta
 - 4) keahlian wanita yang lebih besar dalam soal memberikan pelayanan kepada kaum wanita, anak-anak, dan kalangan lansia (lanjut usia).
- g. Kegiatan sosial megandung beberapa keistimewaan yang memudahkan wanita melibatkan diri di dalamnya, baik dari segi tempat, waktu, maupun variasi bidang kegiatan. Dari segi tempat, di setiap daerah ada organisasi sosial. Dari segi waktu, dia ikut serta kapan ada waktu kosong, dan dari segi variasi bidang kegiatan, dia mampu menyesuaikan diri dengan ilmu, keuangan, dan pelayanan yang mungkin dia sumbangkan.
- h. Alangkah indahnya gambaran yang dikemukakan Aisyah --sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya-- mengenai seorang wanita yang merupakan teladan satu-satunya. Aisyah berkata: "... dan aku belum pernah melihat sama sekali wanita yang lebih baik dalam soal agama dibandingkan Zainab (binti Jahasy) ... dan dia paling suka mengorbankan dirinya untuk pekerjaan yang sedang pekerjaan itu dia dapat bersedekah dan mendekatkan diri kepada Allah."⁽³⁴⁾ Alangkah patutnya wanita zaman sekarang mengikut

⁽³⁴⁾ Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: di antara keutamaan Aisyah r.a., jilid 7, hlm. 136.

jejak Zainab r.a., agar langkahnya diberkahi Allah, berjalan pada garis-Nya, dan senantiasa diisi dengan berbagai bidang kegiatan sosial yang bermanfaat.

9. Pedoman Syariat bagi Wanita yang Ingin Mengikuti Kegiatan Sosial pada Zaman Sekarang

Pertama, seperti halnya laki-laki, wanita dihimbau melakukan sesuatu yang positif untuk masyarakatnya. Allah SWT berfirman: "... dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." (al-Hajj: 77) Selain itu, pelaksanaan peran sosial seorang wanita harus senantiasa ditata penataan sehingga selaras dengan tanggung jawab terhadap rumah tangga dan anak-anaknya, baik pada tingkat perseorangan, keluarga, masyarakat, hingga pemerintahan. Upaya penye-larasan kedua tanggung jawab itu cukup mudah sebagaimana telah kita isyaratkan sebelumnya ketika memperkenalkan definisi kegiatan sosial. Allah SWT berfirman dalam beberapa ayat berikut ini:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun." (an-Nisa': 124)

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar" (at-Taubah: 71)

"... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa" (al-Maa'idah: 2)

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia" (an-Nisa': 114)

Dari an-Nu'man bin Basyir, dia berkata: "Nabi saw. bersabda: 'Kamu lihat orang-orang mukmin itu dalam hal saling mencintai, saling menyayang, dan saling mengasihi antara mereka seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka sekujur tubuhnya sama-sama merasa demam dan tidak dapat tidur.'" (HR

Bukhari dan Muslim)⁽³⁵⁾ Dari Abu Musa r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda: "Seorang mukmin terhadap seorang mukmin lainnya adalah ibarat satu bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya," dan beliau merapatkan jari-jemarinya. (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁶⁾

Dari Jarir bin Abdullah, dia berkata: "... aku datang menemui Nabi saw. dan berkata: 'Akan berbai'at kepadamu atas Islam.' Lalu beliau menentukan syaratnya dan (menyuruhku untuk memberikan) nasihat kepada setiap muslim. Maka aku berbai'at atas ketentuan ini" (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁷⁾ Dari Tamim ad-Dari dikatakan bahwa Nabi saw. bersabda: "Agama itu nasihat." Kami (para sahabat) bertanya: "Untuk siapa?" Beliau menjawab: "Untuk Allah, untuk Kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum." (HR Muslim)⁽³⁸⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dan nasihat untuk kaum muslimin secara umum artinya mengasihani mereka, melakukan hal-hal yang manfaatnya kembali kepada mereka, mengajarkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, mencegah sesuatu yang akan merugikan mereka, menginginkan untuk mereka apa yang dia inginkan untuk dirinya, dan tidak menyukai terjadi pada mereka apa yang tidak dia sukai terjadi pada dirinya sendiri."⁽³⁹⁾

Dari Abdullah bin Umar r.a. dikatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Seorang muslim itu adalah saudara dari muslim yang lain. Karena itu dia tidak boleh menganiaya dan mengacuhkan saudaranya tersebut. Barangsiapa yang menanggung hajat saudaranya,

(35) Bukhari, Kitab: Adab, Bab: Menyayangi manusia dan binatang ternak, jilid 13, hlm. 46. Muslim, Kitab: Kebajikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Saling menyayangi dan mendukung antara sesama orang mukmin, jilid 8, hlm. 20.

(36) Bukhari, Kitab: Perbuatan-perbuatan zalim Bab: Menolong orang yang dianiaya, jilid 6, hlm. 24. Muslim, Kitab: Kebajikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: saling menyayangi dan mendukung antara sesama orang mukmin, jilid 8, hlm. 20.

(37) Bukhari, Kitab: Iman: Bab: Sabda Nabi saw. "Agama itu adalah nasihat untuk Allah, Rasul-Nya dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin", jilid 1, Bab: 147. Muslim, Kitab: Iman Bab: Keterangan bahwasanya tidak masuk surga selain orang-orang mukmin, jilid 1, hlm. 54.

(38) Muslim, Kitab: Iman, Bab: Keterangan bahwasanya tidak masuk surga selain orang-orang mukmin, jilid 1, hlm. 53.

(39) *Fathul Bari*, jilid 1, hlm. 147.

maka Allah pun akan menanggung hajatnya, dan barangsiapa yang melepaskan salah satu kesusahan seorang muslim, maka Allah pun akan melepaskannya salah satu dari kesusahan (yang dia hadapi) pada hari kiamat dan barangsiapa yang menutup (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁰⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: ”Sabda Nabi saw. (tidak boleh mengacuhkannya) artinya tidak membiarkannya bersama orang yang menyakitinya atau sesuatu yang bisa menyakitinya. Akan tetapi dia bantu dan dia bela. Hukumnya bisa wajib dan bisa sunnah, bergantung pada situasi dan keadaannya.”⁽⁴¹⁾ Dapat pula penulis tambahkan di sini bahwa (tidak mengacuhkannya) itu artinya menyelamatkannya dan tidak membiarkannya celaka. Banyak dari perbuatan-perbuatan baik dapat kita golongan ke dalam pokok pembicaraan kita ini, seperti menyelamatkan seseorang dari suatu penyakit yang mematikan, kemiskinan yang membuat seorang hina, kebodohan yang menyesatkan, atau kekosongan (jiwa) yang menghancurkan.

Dari Abu Musa r.a., dia berkata: ”Rasulullah saw. bersabda: 'Setiap orang muslim wajib bersedekah.' Para sahabat bertanya: 'Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki apa-apa?' Beliau menjawab: 'Hendaklah dia bekerja dengan tangannya sehingga dia mendapat manfaat untuk dirinya dan bisa bersedekah.' Mereka bertanya: 'Kalau dia tidak sanggup atau tidak melakukannya?' Beliau menjawab: 'Hendaklah dia menyuruh orang berbuat baik atau dia mengatakan yang baik-baik!' Mereka bertanya: 'Kalau dia tidak melakukannya?' Beliau menjawab: 'Hendaklah dia menahan dirinya dari berbuat kejahatan, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah sedekah baginya.'” (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴²⁾

Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: ”Setiap ruas tulang (tangan dan kaki) manusia wajib bersedekah setiap hari selagi matahari terbit pada hari tersebut. Dia berbuat adil kepada dua orang adalah sedekah, membantu seseorang mengurus

(40) Bukhari, Kitab: Perbuatan-perbuatan zalim, Bab: Seorang muslim tidak boleh menganiaya dan menyakiti saudaranya sesama muslim, jilid 6, hlm. 22. Muslim, Kitab: Kebajikan hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Diharamkan menganiaya, jilid 8, hlm. 18.

(41) *Fathul Bari*, jilid 6, hlm. 22.

(42) Bukhari, Kitab: Adab, Bab: Setiap kebaikan adalah sedekah, jilid 13, hlm. 55. Muslim, Kitab: Zakat, Bab: keterangan bahwa sebutan sedekah itu berlaku untuk semua jenis kebaikan, jilid 3, hlm. 83.

tunggangannya dengan menaikannya atau menaikkan tunggangan tersebut adalah sedekah, kata-kata yang baik adalah sedekah." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴³⁾

Dari Abu Dzar r.a., dia berkata: "Aku bertanya kepada Nabi saw. amal apakah yang paling baik?" Beliau menjawab: "Beriman kepada Allah dan berjihad di jalan-Nya." Aku bertanya: "Budak yang bagaimanakah yang paling baik?" Beliau menjawab: "Yang paling tinggi harganya dan paling mahal nilainya menurut yang empunya." Aku bertanya lagi: "Kalau aku tidak bisa melakukannya?" Beliau menjawab: "Kamu bisa membantu orang yang bekerja atau bekerja untuk orang yang tidak bagus pekerjaannya." Aku masih bertanya: "Seandainya aku juga tidak bisa melakukannya?" Beliau menjawab: "Upayakanlah agar kamu tidak berbuat jahat kepada manusia. Itu adalah sedekah yang kamu sedekahkan untuk dirimu sendiri." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁴⁾

Dari Abdullah bin Umar r.a., dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

﴿أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهَا مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، وَمَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ
بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصَدِيقَ مَوْعِدِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ
بِهَا الْجَنَّةَ﴾.

"Ada empat puluh macam perkara dimana yang paling tinggi diantarnya adalah memberikan kambing (untuk dimanfaatkan susunya, kemudian dikembalikan lagi). Setiap orang yang mengerjakan salah satu dari yang empat puluh macam perkara itu karena mengharap pahalanya dan membenarkan apa yang dijanjikan, maka karenanya Allah akan memasukkannya ke dalam surga." (HR Bukhari)⁽⁴⁵⁾

(43) Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Orang yang memegangi pedal dan yang seumpamanya, jilid 6, hlm. 472. Muslim, Kitab: Zakat, Bab: Keterangan bahwa sebutan zakat itu berlaku untuk semua jenis kebaikan, jilid 3, hlm. 83.

(44) Bukhari, Kitab: Memerdekakan budak, Bab: Budak yang manakah yang paling baik, jilid 6, hlm. 74. Muslim: Kitab: Iman, Bab: Keterangan bahwa iman kepada Allah adalah amalan yang paling afdal, jilid 1, hlm. 62.

(45) Bukhari, Kitab: Hibah, keutamaan dan anjuran untuk melakukannya, Bab: Keutamaan pemberian, jilid 6, hlm. 172.

Dari Anas r.a., dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

﴿مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ﴾.

"Tidak menanam seorang muslim suatu tanaman atau tumbuh-tumbuhan, lalu hasilnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang, kecuali hal itu menjadi sedekah baginya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁶⁾

Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

﴿الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ﴾.

"Iman itu ada tujuh puluh cabang lebih. Yang paling utamanya adalah ucapan La ilaaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan apa saja yang membahayakan dari jalan. Dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman." (HR Muslim)⁽⁴⁷⁾

Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

﴿يَمْنًا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَحَدَّ غَضَنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَذَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ﴾.

"Ketika seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, kemudian didapatkan sepotong duri di jalan tersebut, lalu dibuangnya, Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁸⁾

(46) Bukhari, Kitab: Pertanian, Bab: Keutamaan bercocok tanam apabila hasilnya dimakan oleh ..., jilid 5, hlm. 400. Muslim, Kitab: Pengairan, Bab: Keutamaan bercocok tanam, jilid 5, hlm. 28.

(47) Muslim, Kitab: Iman, Bab: Cabang-cabang iman, jilid 1, hlm. 46.

(48) Bukhari, Kitab: Bab-bab adzan, Bab: Keutamaan segera melaksanakan shalat

Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

﴿يَنْمُو رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي. فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغُفِرَ لَهُ﴾. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: ﴿فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ﴾.

"Ketika seorang lelaki berjalan, dia merasa sangat haus, lalu dia singgah di sebuah sumur, kemudian meminum airnya. Setelah itu dia berangkat, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya sambil menjilati tanah karena kehausan. Lelaki itu berkata: 'Apa yang dialami anjing ini sudah sampai seperti yang kualami tadi.' Dia segera mengisi sepatunya dengan air. Lalu sepatu itu dia tahan dengan mulutnya, kemudian dia naik, lalu memberi minum anjing tersebut. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Para sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah terhadap binatang kami mendapat pahala?' Beliau menjawab: 'Dalam setiap hati yang basah terdapat pahala.'" (HR. Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁹⁾

Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata bahwa Nabi saw. bersabda:

﴿يَنْمُو كَلْبٌ يَطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ

zhuhur, jilid 2, hlm. 279. Muslim, Kitab: Kebajikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Keutamaan membuang sesuatu yang bisa menyakitkan dari jalan, jilid 8, hlm. 34.

(49) Bukhari, Kitab: Pertanian, Bab: Keutamaan menyiramkan air, jilid 5, hlm. 438. Muslim, Kitab: Membunuh ular dan lainnya, Bab: Keutamaan orang yang memberi minum binatang yang terhormat dan hukumnya, jilid 7, hlm. 44.

مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَتَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ فَغَرَلَهَا بِهِ ﴿٥٠﴾

"Ketika seekor anjing berputar mengelilingi sebuah sumur, dia hampir mati kehausan. Tiba-tiba ada seorang wanita nakal dari Bani Israil yang melihatnya. Wanita itu menanggalkan sepatunya, kemudian (mengambil air dengan sepatu tersebut dan) memberi minum anjing tersebut. Lalu Allah mengampuninya karena perbuatannya tersebut." (HR. Bukhari dan Muslim) ⁽⁵⁰⁾

Dari Adi bin Hatim, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

﴿مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَمَانٌ. فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ. فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ﴾ وَفِي رَوَايَةٍ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِيكَ لِمَةٍ طَيِّبَةٍ﴾

"Tidak seorang pun di antara kamu melainkan Allah akan berbicara kepadanya pada hari kiamat, tidak ada antara Allah dan dia seorang penerjemah pun. Dia memandang ke sebelah kanannya, maka yang dia lihat hanyalah amal yang dia bawa. Dia memandang ke sebelah kiri, maka yang dia lihat hanyalah amal yang dia bawa. Dan dia memandang ke depan, maka yang dia lihat hanyalah neraka persis di hadapannya. Karena itu takutlah kalian kepada neraka, walaupun dengan (bersedekah) separuh kurma." Dalam satu riwayat ⁽⁵¹⁾ disebutkan: "Barangsiapa yang

(50) Bukhari, Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi, Bab: Abu al-Yaman menceritakan kepada kami, jilid 7, hlm. 322. Muslim, Kitab: Membunuh ular dan lainnya, Bab: Keutamaan orang yang memberi minum binatang yang terhormat dan hukumnya, jilid 7, hlm. 44.

(51) Bukhari, Kitab: Kalimat-kalimat yang melunakkan hati, Bab: Barangsiapa yang diperdebatkan hisab amalannya akan disiksa, jilid 14, hlm. 197. Muslim, Kitab: Zakat, Bab: Anjuran bersedekah meskipun dengan separuh kurma, jilid 3, hlm. 86.

tidak memiliki separuh kurma, maka dengan perkataan yang baik-baik." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵²⁾

Ada yang perlu kita catat, nash-nash di atas --meskipun disebutkan dengan *shighat mudzakar*, semuanya mencakup laki-laki dan wanita sekaligus.

Kedua, berbuat kebajikan --begitu juga bekerjasama demi kebaikan-- secara umum hukumnya sunnah. Namun, kadang-kadang menjadi fardu 'ain atau fardu kifayah. Wanita muslimah yang tahu seyogianyalah memperhatikan hal-hal yang dianggap fardu-kifayah bagi wanita dalam bidang sosial, diantaranya seperti pemeliharaan wanita yang sudah dewasa dan masih gadis, begitu juga anak-anak, khususnya anak-anak yatim.

Adapun masalah berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada orang-orang secara umum merupakan suatu medan yang luas sekali untuk dijadikan tempat berkiprah oleh orang-orang baik dalam setiap masyarakat. Sebelumnya sudah banyak contoh yang dikemukakan dengan didukung oleh nash-nash sebagaimana yang terdapat dalam pedoman syariat yang pertama, di samping dalil-dalil yang dikemukakan sebelumnya mengenai keterlibatan wanita dalam bidang sosial pada masa kenabian.

Di samping dianjurkan untuk mengikuti kegiatan sosial yang bermanfaat, kaum wanita juga dianjurkan mengorbankan hartanya jika dia memang mempunyai harta. Akan tetapi, seandainya tidak mempunyai harta, dia boleh mengambil harta suaminya menurut yang wajar (dalam batas yang bisa diizinkan suaminya). Dari Asma r.a., dia berkata bahwa aku berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa selain apa yang telah diberikan az-Zubair kepadaku, apakah aku boleh bersedekah?" Beliau menjawab: "Bersedekahlah kamu, dan janganlah mewadahi, maka Allah akan mewadahi atasmu. (Janganlah kamu bersifat kikir dengan menyimpan harta dalam wadah sehingga Allah pun tidak akan mau memberi tambahan untukmu)." Dan dalam sebuah riwayat⁽⁵³⁾ disebutkan: "Berikanlah semampumu!"

(52) Bukhari, Kitab: Tauhid, Bab: Allah berbicara dengan para nabi dan lainnya pada hari kiamat, jilid 17, hlm. 353. Muslim, Kitab: Zakat, Bab: Anjuran bersedekah meskipun dengan separuh kurma, jilid 3, hlm. 86.

(53) Bukhari, Kitab: Zakat, Bab: Bersedekah menurut kemampuan jilid 4, hlm. 43.

(HR. Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁴⁾ Dari Aisyah r.a., dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

﴿إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ﴾.

"Apabila seorang wanita berinfak dari makanan rumahnya tanpa merusak, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang telah dia infakkan dan suaminya mendapatkan pahala karena apa yang telah diusahakannya..." (HR. Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁵⁾

Namun, sungguh disayangkan, dalam masyarakat yang terbela-kang, kegiatan sosial yang dianggap fardu kifayah, umumnya terbuang sia-sia terdesak oleh kebutuhan atau keperluan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia, sementara semangat berkorban dan memberi semakin menipis, serta harga diri semakin berkurang. Padahal, masyarakat kita sekarang sedang memerlukan individu-individu --laki-laki maupun wanita-- yang memahami tanggung jawab spiritualnya terhadap berbagai kebutuhan dan keperluan masyarakatnya yang mendesak. Selama kebutuhan dan keperluan masyarakat itu belum dapat kita penuhi dan kita wujudkan, semua di antara kita sama-sama memikul dosa atas keterbelakangannya, sebab banyak di antara kita yang hanya duduk berpangku tangan tanpa berusaha secara sungguh-sungguh memajukan masyarakat. Kondisi seperti itu sama artinya dengan meninggalkan salah satu bentuk jihad fi sabilillah. Semua kita akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah pada hari kiamat.

Kadang-kadang terjadi juga pelarian diri dari tanggung-jawab

Muslim, Kitab: Zakat, Bab: Anjuran berinfak dan dimakruhkan menghitung-hitung, jilid 3, hlm. 93.

(54) Bukhari, Kitab: Hibah, keutamaan dan anjuran untuk melakukannya, Bab: Pemberian seorang wanita kepada selain suaminya, jilid 6, hlm. 145. Muslim, Kitab: Zakat, Bab: Anjuran berinfak dan dimakruhkan menghitung-hitung, jilid 3, hlm. 92.

(55) Bukhari, Kitab: Zakat, Bab: Orang yang menyuruh pelayannya memberikan sedekah dan yang disertai itu tidak mengambil sesuatu apapun dari sedekah itu untuk dirinya sendiri, jilid 4, hlm. 36. Muslim, Kitab: Zakat, Bab: Pahala bendahara yang jujur dan wanita apabila dia bersedekah ..., jilid 3, hlm. 90.

agama dalam soal fardu kifayah yang disebabkan oleh kejahilan/kebodohan akibat adanya jurang pemisah yang membuat sebagian besar wanita hidup terisolasi dari dunia lain. Kebodohan itu kadang-kadang ada yang berbentuk ketidaktahuan mengenai sifat kebutuhan dan keperluan masyarakat beserta musibah dan bencana yang melandanya; kadang-kadang juga berbentuk ketidaktahuan dalam hal cara-cara menangani kebutuhan dan keperluan masyarakat tersebut. Bagaimanapun, hasil akhir tetap sama, yaitu lari dari tanggung jawab dan menghindar dari fardu kifayah. Kemudian, sesuatu yang hukumnya fardu kifayah atas suatu umat akan berubah menjadi fardu 'ain bagi orang yang mengetahui kefarduan dan kepentingannya serta mampu melaksanakannya. Meskipun sebagian fardu kifayah pada mulanya difardukan atas lelaki, demi menutupi kebutuhan masyarakat dan karena sedikitnya jumlah laki-laki yang betul-betul paham dan memiliki kemauan keras, beberapa fardu kifayah tersebut merambat kepada kaum wanita yang diberi kemudahan (kesempatan), ilmu pengetahuan, dan kemampuan oleh Allah SWT. Untuk jelasnya, silakan baca kembali pendapat al-Juwaini, imam kedua Masjidil Haram, mengenai bahaya melalaikan fardu kifayah dalam materi pedoman kesepuluh dalam hal keterlibatan wanita dalam bidang profesi.

Ketiga, wanita muslimah dianjurkan melakukan kegiatan sosial apabila hal itu dapat mendatangkan manfaat baginya dan dapat membangun kepribadiannya, baik menyangkut akal, semangat, ataupun jiwa sosialnya. Allah SWT berfirman:

"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabi). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui." (al-Ahzab: 34)

Dari Aisyah r.a., dia berkata: "Adalah Nabi saw. apabila sudah datang sepuluh malam (terakhir dari Ramadhan) mengencangkan sarungnya (menjauhi istri-istrinya dan mengkonsentrasikan dirinya untuk beribadah), menghidupi malamnya dan membangunkan keluarganya." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁶⁾

(56) Bukhari, Kitab: Puasa, Bab: Amalan pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan, jilid 5, hlm. 174. Muslim, Kitab: I'tikaf, Bab: Bersungguh-sungguh pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, jilid 3, hlm. 176.

Ayat pada firman Allah di atas mengisyaratkan tentang apa yang patut dilakukan wanita guna membina kepribadiannya dengan membaca Kitabullah, mempelajari ayatnya, serta mempelajari ilmu dan hikmah (hadits). Sementara hadits yang dituliskan kemudian mendorong wanita agar melibatkan diri dalam kegiatan qiyamul lail, khususnya pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan. Sebelumnya, pada pasal yang lalu telah kita bicarakan masalah keterlibatan wanita dalam kegiatan di masjid. Di situ dapat kita lihat bagaimana antusiasnya wanita muslimah mengembangkan kepribadiannya dengan mengikuti kegiatan ibadah dan ilmiah. Dia melakukan i'tikaf di masjid, mengikuti shalat tarawih dan shalat gerhana, di samping menghadiri shalat Jum'at.

Mengingat pentingnya shalat Jum'at --dalam mengembangkan kepribadian wanita muslimah melalui pemenuhan kebutuhan jiwa, akal, dan sosial setiap pekan bagi mukmin dan mukminah yang menghidirinya-- dan mengingat banyaknya wanita yang tidak menghidirinya meskipun begitu penting, penulis merasa perlu menguraikan agak lebih rinci hal-hal yang mendukung anjuran supaya wanita menghadiri shalat Jum'at. Menurut istilah sekarang, shalat Jum'at dapat dikatakan sebagai kegiatan sosial sebab dilakukan secara teratur serta memberikan andil besar dalam menggugah perasaan dan pemikiran wanita, sekaligus mengeluarkannya dari keterasingannya. Di samping itu, dapat juga memupuk kesadaran dan kematangan jiwanya, khususnya jika dia memperhatikan dengan sungguh-sungguh khotbah Jum'at yang berisi nasihat-nasihat yang mengetengahkan cara penanganan kasus-kasus manusia, baik yang bersifat ekonomi, sosial dan politik, maupun mengenai keadaan dunia Arab dan Islam.

Berikut ini akan penulis bicarakan pendapat beberapa ulama fiqh terdahulu yang lebih cenderung menyisihkan wanita dan menjauhkannya dari majelis shalat Jum'at. Selain itu akan penulis kemukakan dalil yang menguatkan sunnahnya wanita menghadiri shalat Jum'at dari hadits, perkataan ulama, serta dalil-dalil aqli dan syar'i yang kami kira semua orang telah mengakuinya.

Pertama adalah Imam an-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*, Syarah al-Muhadzdzab menyebutkan: "Sahabat-sahabat kami mengatakan bahwa yang mendapat keringanan untuk meninggalkan shalat Jum'at ada dua golongan. Pertama, orang yang berat dugaannya (ada kemungkinan) bahwa udzur (halangan)nya akan berakhir. Namun, setelah itu wajib Jum'at baginya, seperti budak, orang sakit, musafir, dan

yang sejenisnya. Mereka itu hendaknya melakukan shalat zhuhur sebelum waktu Jum'at. Tetapi yang lebih baik adalah mentakhirkannya hingga habis waktu Jum'at. Kedua, orang yang tidak ada harapan udzurnya akan berakhir, seperti wanita dan kalangan lansia (lanjut usia). Mengenai masalah ini ada dua pendapat. Yang paling tepat adalah menyegerakan zhuhur di awal untuk mendapatkan fadhilah (keutamaan) shalat di awal waktu. Selain itu juga disunnahkan mentakhirkannya sampai waktu Jum'at habis seperti yang pertama tadi sebab mereka pada dasarnya lebih dianjurkan untuk menghadiri Jum'at. Mengingat shalat Jum'at adalah shalat orang-orang yang utuh (tidak punya udzur) maka disunnahkan mendahulukannya atas zhuhur."

Sahabat-sahabat kami berkata: "Disunnahkan bagi orang yang mempunyai udzur menghadiri shalat Jum'at walaupun dia sudah melaksanakan shalat zhuhur, sebab shalat Jum'at lebih sempurna" serta "Telah kami sebutkan bahwa orang-orang yang mempunyai udzur seperti hamba, wanita, musafir, dan lain-lain, yang diwajibkan atas mereka adalah shalat zhuhur. Kalau mereka lakukan boleh dan kalau mereka tinggalkan, lalu melakukan shalat Jum'at juga sah menurut ijma para ulama." Kalau ada yang mengatakan: "Kalau dalam shalat zhuhur wajib atas mereka empat rakaat, maka bagaimana dengan dua rakaat yang gugur ketika mereka melakukan shalat Jum'at?" Jawabannya: "Meskipun cuma dua rakaat, shalat Jum'at jelas lebih sempurna daripada shalat zhuhur. Karena itulah shalat Jum'at wajib hukumnya atas orang-orang yang sempurna (tidak mempunyai udzur). Gugurnya wajib Jum'at bagi orang-orang yang mempunyai udzur merupakan keringanan belaka. Akan tetapi, jika dia berupaya melakukannya tentu lebih baik dan sah hukumnya." Pengarang buku ini juga menyebutkan bahwa mengenai orang yang sakit, (halangannya) hingga dia mampu berdiri, dan orang yang berwudhu hingga dia sudah meninggalkan mengusap sepatu. Setelah itu hendaklah dia membasuh kedua kakinya."⁽⁵⁷⁾

Itulah hukum shalat Jum'at bagi orang-orang yang mempunyai udzur. Akan tetapi, asy-Syirazi, pengarang kitab *al-Muhadzdzab*, dan an-Nawawi pengarang kitab *al-Majmu'* mengecualikan wanita muda dan wanita yang sudah tua tetapi masih punya "keinginan" dari hukum tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kedua kelompok wanita terse-

(57) *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, jilid 4, hlm. 363, 364, 365.

but makruh hukumnya menghadiri shalat Jum'at. Begitu juga menghadiri shalat-shalat lainnya. Dalil yang dipakai pengarang *Al-Muhadzdzab* adalah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi saw. melarang kaum wanita keluar kecuali yang sudah tua.

An-Nawawi mengatakan dalam syarahnya: "Hadits **إِلَّا عَجُوزًا** ﴿١﴾ statusnya gharib dan diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad dha'if dan mauquf (terhenti) pada Ibnu Mas'ud:

﴿مَا صَلَّتْ امْرَأَةٌ صَلَاةً أَفْضَلَ مِنْ صَلَاةٍ فِي بَيْتِهَا إِلَّا مَسْجِدِي مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ إِلَّا عَجُوزًا فِي مَنْقَلِيهَا﴾

"Tidak ada shalat yang lebih afdal dilakukan oleh wanita melebihi shalat di rumahnya selain di kedua masjidku, di Mekah dan di Madinah, kecuali wanita yang sudah tua dengan sepatunya yang usang."⁽⁵⁸⁾

Komentar an-Nawawi di atas dapat dijadikan pegangan untuk menggugurkan pendapat orang yang menjadikan hadits tersebut sebagai dalilnya. Dapat pula kami tambahkan bahwa nash Baihaqi yang mauquf itu tidak mengandung larangan terhadap keluarnya wanita. Hadits itu cuma menjelaskan keutamaan shalat wanita di rumahnya. Sementara dalil pengarang *Al-Majmu'* adalah hadits Aisyah yang berbunyi:

﴿لَوْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ مَا أَخَذَتْ النِّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ (وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ: لَمَنْعَهُنَّ الْمَسْجِدَ) كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾

"Seandainya Nabi saw. mendapatkan/melihat apa yang dilakukan oleh kaum wanita, niscaya beliau akan melarang mereka." Menurut riwayat Muslim: *'Niscaya beliau akan melarang mereka ke masjid,' sebagaimana dilarangnya wanita-wanita Bani Israil.*" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁹⁾

(58) *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, jilid 4, hlm. 94-95.

(59) Bukhari, Kitab: Bab-bab sifat shalat, Bab: Jamaah menunggu berdirinya imam, jilid 2, hlm. 495. Muslim, Kitab: Shalat, Bab: Keluarnya wanita ke masjid, jilid 2, hlm. 34.

Dalam mengomentari pendapat orang yang menjadikan hadits tersebut sebagai dalilnya, kita cukup mengemukakan pendapat Ibnu Qudamah al-Hanbali. Beliau berkata: "Sunnah Rasulullah saw. lebih berhak untuk diikuti. Sementara ucapan Aisyah itu khusus untuk wanita yang mengada-ada (berlebih-lebihan), bukan lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa wanita yang demikian dimakruhkan pergi ke masjid."⁽⁶⁰⁾

Dapat pula penulis tambahkan tentang apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah bahwa perkataan Aisyah dapat kita kategorikan ke dalam kelompok "celaan bagi wanita yang mengada-ada", bukan untuk menasakh sabda Nabi saw. yang mengatakan: "Janganlah kalian melarang kaum wanita yang mengambil bagian mereka dari masjid!" Mungkinkah sabda Nabi saw. bisa dinasakh oleh ucapan seorang manusia biasa, betapapun tinggi ilmu dan kedudukannya?

Setelah mengemukakan komentar yang membantah dalil-dalil mengenai pengecualian wanita dari orang-orang yang mempunyai udzur untuk menghadiri shalat Jum'at, kami kira sekarang kita dapat membuat kesimpulan. Ringkasnya, orang yang mempunyai udzur disunnahkan menghadiri Jum'at, dan shalat Jum'at itu, meskipun hanya dua rakaat lebih sempurna daripada shalat zhuhur, tentunya. Dengan demikian, orang-orang yang sempurna (tidak mempunyai udzur) wajib melaksanakan shalat Jum'at. Kewajiban shalat Jum'at gugur bagi orang yang mempunyai udzur sebagai keringanan menurut pendapat an-Nawawi atau rukhshah dan kelapangan menurut pendapat Ibnu Abdilbarr⁽⁶¹⁾ Jika dia berupaya melaksanakannya tentu lebih baik.

Senada dengan itu, as-Sarakhsi mengatakan dalam kitab *Al-Mab-suth*: "Orang yang musafir, budak, wanita dan orang sakit, apabila menghadiri Jum'at dan melaksanakannya, sah hukumnya berdasarkan hadits al-Hasan r.a., yang berbunyi:

﴿كَانَ النِّسَاءُ يُجَمِّعْنَ مُتَطَيِّبَاتٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَيُقَالُ لَهُنَّ لَا تَخْرُجْنَ إِلَّا تَفَلَاتِ أَيْ غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتٍ﴾

(60) Kitab *al-Mughni*, jilid 2, hlm. 375 - 376, cetakan Al-Manar, tahun 1367.

(61) *Al-Kafi Fi Ahli al-Madinah al-Maliki*, jilid 1, hlm. 248, cetakan pertama, Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah.

"Kaum wanita melakukan shalat Jum'at bersama Rasulullah saw. dengan memakai wewangian, dan kepada mereka dipesanan supaya tidak keluar kecuali dalam keadaan tidak memakai wewangian."

Mengingat kewajiban melaksanakan shalat Jum'at itu gugur bukan karena faktor yang berkaitan dengan shalat itu, akan tetapi karena ada kesulitan dan keadaan darurat, maka apabila ada kemampuan, hendaklah mereka bergabung dengan yang lain dalam melaksanakannya."⁽⁶²⁾

Kedua adalah dari Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang ingin menghadiri shalat Jum'at dari kalangan laki-laki dan wanita, hendaklah dia mandi." (HR **Ibu Khuzaimah**)⁽⁶³⁾ Hadits tersebut menunjukkan bolehnya wanita menghadiri shalat Jum'at.

Dari saudara perempuan Imrah binti Abdurrahman, dia berkata: "Aku mengambil (belajar) *Qaaf wal-Quranul Majiid* (surat Qaaf) dari mulut Rasulullah saw. pada hari Jum'at. Beliau sering membacanya di atas mimbar setiap hari Jum'at." (HR **Muslim**)⁽⁶⁴⁾ Hadits tersebut membuktikan bahwa wanita menghadiri shalat Jum'at pada masa kenabian.

Sebuah hadits menyebutkan:

﴿الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً:
عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ﴾

"Shalat Jum'at itu adalah satu kepastian yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim secara berjamaah kecuali empat orang: hamba sahaya, atau perempuan atau anak kecil atau orang sakit." (HR **Abu Daud**)⁽⁶⁵⁾

(62) *Al-Mabsuth*, jilid 2, hlm. 23.

(63) Hadits Abdullah bin Umar menurut Abu Uwanah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab-kitab sahih mereka. (*Fathulbari*, jilid 2, hlm. 8).

(64) Muslim, Kitab: Jum'at, Bab: Menyederhanakan shalat Jumat dan khotbah, jilid 3, hlm. 13.

(65) Riwayat Abu Daud, Kitab: Bab-bab Jum'at, Bab: Jum'at bagi budak dan wanita, jilid 1, hlm. 644. Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Isnadnya sahih dan rijalnya tsiqah." Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab *Al-Mustadrak* melalui jalur Thariq dari Abu Musa al-Asy'ari." (*Fathulbaari*, jilid 3, hlm. 7) dan sahih Sunan Abu Daud, hadits no. 942.

Hadits tersebut menyangkal konsep bahwa shalat Jum'at wajib hukumnya bagi kaum wanita. Diriwayatkan bahwa Malik pernah mengatakan: "Barangsiapa yang ingin menghadiri Jum'at selain dari kaum laki-laki, dan kehadirannya itu untuk mencari keutamaan, maka dianjurkan kepadanya mandi dan mengikuti segala tata tertib shalat Jum'at."⁽⁶⁶⁾ Di sini dapat diambil kesimpulan tentang adanya keutamaan yang diperoleh wanita dengan mengikuti shalat Jum'at.

Jika menghadiri Jum'at itu tidak wajib bagi wanita, tetapi diperbolehkan, sementara kaum wanita menghadiri shalat Jum'at pada masa Nabi saw., di samping wanita dapat memperoleh keutamaan dengan menghadiri Jum'at tersebut, yaitu dengan cara mendengarkan khotbah Jum'at yang mengandung pelajaran dan nasihat, mendengarkan bacaan Al-Qur'an, serta dapat berkumpul dan bekerjasama dengan wanita-wanita mukminah lainnya pada jalan yang baik, kami dapat menetapkan bahwa hukum menghadiri shalat Jum'at bagi wanita adalah mandub/sunnah. Hal ini diperkuat oleh pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Jika kaum laki-laki butuh mendengarkan pengajaran setiap Jum'at --sebagaimana yang ditetapkan syariat-- maka kebutuhan wanita pada pengajaran tidak lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Barangkali dalam pengajaran tersebut terdapat penjelasan mengenai problem sosial yang memerlukan kerjasama dalam pemecahannya, atau penjelasan mengenai isu-isu yang perlu mendapat perhatian dari kalangan wanita.
2. Di samping kebutuhannya pada pengajaran tidak lebih kecil dibandingkan dengan kaum laki-laki, barangkali satu atau beberapa Jum'at tidak dapat dia hadiri karena haid dan nifas atau karena sibuk mengasuh anak-anak dan mengurus rumah tangga, sehingga banyak kesempatan yang terpaksa dia lewatkan.
3. Rasulullah saw. menyuruh kaum wanita dan anak-anak gadis menghadiri shalat hari raya dan menegaskan masalah ini. Sementara shalat Jum'at memiliki beberapa kesamaan dengan shalat 'id, yakni sama-sama mempunyai khotbah dan diikuti oleh sejumlah besar umat Islam. Di samping itu juga merupakan penghormatan terhadap hari Jum'at sebagai suatu hari yang mempunyai keutamaan

⁽⁶⁶⁾ *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 7.

tertentu menurut ajaran Islam. Berdasarkan semua itu dapat dikatakan bahwa posisi shalat Jum'at berada di tengah-tengah antara shalat lima waktu dan shalat 'id.

Dengan demikian jelaslah bahwa Allah Yang Maha Bijaksana tidak mewajibkan shalat Jum'at secara mutlak kepada wanita untuk memberikan keringanan kepadanya. Akan tetapi --lepas dari semua pertimbangan tersebut-- wanita tetap dianjurkan shalat Jum'at. Dan seyogianya keinginan untuk menghadiri shalat Jum'at itu bersumber dari wanita yang bersangkutan dan suami atau walinya, sehingga semua pihak terlibat dalam mewujudkan sesuatu yang baik tersebut.

Keempat, wanita diperbolehkan mengikuti kegiatan sosial yang bersifat hiburan, bila dengan itu dia dapat mengisi waktunya dengan hal-hal yang menyenangkan, tentunya dalam batas-batas yang halal dan baik. Bahkan dianjurkan jika kegiatan tersebut menyebabkan wanita lebih sempurna dalam melaksanakan berbagai tanggung jawabnya. Sebelumnya telah penulis sebutkan beberapa contoh nyata dari Sunnah yang mengisyaratkan tentang keterlibatan wanita dalam kegiatan yang bersifat hiburan, baik di masjid ataupun di luar masjid.

Kelima, seharusnya di antara sasaran-sasaran pendidikan anak-anak kaum muslimin, lelaki ataupun wanita, tercakup di dalamnya upaya untuk menumbuhkan kemampuann mereka agar dapat melakukan kegiatan sosial yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Sebaiknya remaja putra dan putri diarahkan pada konsep bahwa tanggung jawabnya di hadapan Allah melampaui batas keluarga hingga menjangkau masyarakat Islam selama mereka mampu berbuat sesuatu. Untuk mencapai sasaran tersebut, kurikulum pendidikan haruslah mencakup tiga aspek berikut ini:

1. Memperkuat dan membangun landasan moral yang sebagian kerangkanya telah digariskan oleh nash yang telah disebutkan pada pedoman pertama.
2. Mempelajari masyarakat setempat dan kebutuhan-kebutuhannya.
3. Mengadakan pelatihan kerja sekitar masalah pelayanan sosial dalam dua bidang, yaitu bidang pendidikan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sekolah dan bidang masyarakat umum melalui organisasi-organisasi sosial yang ada di setiap lingkungan setempat.

Keenam, kaum wanita harus mampu memanfaatkan waktunya secara utuh, harus menjadi unsur yang bermanfaat bagi masyarakatnya, dan menolak menjadi penganggur pada fase mana pun dalam proses kehidupannya. Setiap ada waktu luang setelah mengerjakan urusan rumah tangga, dia harus mampu memanfaatkan dan mengisinya dengan amal saleh (kegiatan yang bermanfaat). Kegiatan sosial merupakan medan yang sangat luas untuk melakukan berbagai jenis amal saleh. Al-Muhadzdzab berkata: "... wanita boleh berbuat ketaatan (yang baik) di luar hal-hal yang fardu tanpa izin suaminya selama kegiatan itu tidak mengganggu atau menghambatnya dari menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap suaminya. Dan seorang suami tidak boleh membatalkan sesuatu yang merupakan ketaatan kepada Allah yang dilakukan tanpa izinnnya."⁽⁶⁷⁾

Ketujuh, seorang laki-laki dianjurkan membantu istrinya dalam mengurus rumah tangga jika istri sangat disibukkan oleh kegiatan-kegiatan sosial yang hukumnya sunnah, dan diwajibkan membantu istrinya jika kegiatan yang menyibukkan istrinya itu hukumnya wajib. Dalil tentang hal itu telah kita bahas dalam uraian tentang pedoman kedelapan mengenai kegiatan profesi kaum wanita. Seorang suami ikut mendapatkan pahala dari kegiatan sosial yang dilakukan istrinya, dan pahalanya akan semakin bertambah sesuai dengan tingkat dorongan dan bantuan yang dia berikan kepada istrinya.

Berikut ini akan kita kutip hadits Rasulullah saw. yang berbunyi:

﴿إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهَا بِمَا كَسَبَ﴾

"Apabila seorang wanita berinfak dari makanan rumahnya tanpa merusakkan, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang telah dia infakkan dan suaminya mendapatkan pahala karena apa yang telah diusahakannya" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁶⁸⁾

(67) Disadur dari *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 7.

(68) Bukhari, Kitab: Zakat, Bab: Orang yang menyuruh pelayannya memberikan sedekah dan yang diserahi itu tidak mengambil sesuatu apa pun dari sedekah itu untuk dirinya sendiri, jilid 4, hlm. 36. Muslim, Kitab: Zakat, Bab: Pahala bendahara yang jujur dan wanita apabila dia bersedekah ..., jilid 3, hlm. 90.

Berdasarkan apa yang disebutkan dalam hadits di atas dapat kita katakan bahwa apabila wanita ikut dalam kegiatan sosial yang bermanfaat sementara dia mengorbankan waktu rumah tangganya untuk kegiatan tersebut --tanpa merusak-- maka dia memperoleh pahala atas pekerjaannya ini dan suaminya juga mendapat pahala karena kesediaannya mengurus rumah tangga dan memberikan nafkah di satu sisi, dan sabar atas ketidakhadiran istrinya di rumah di sisi lain.

Kedelapan, masyarakat Islam harus bahu-membahu dalam penyediaan sarana-sarana yang dapat menunjang wanita dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, di samping tanggung jawabnya terhadap keluarga. Allah SWT berfirman:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain"
(at-Taubah: 71)

Dari an-Nu'man bin Basyir, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Kamu lihat orang-orang mukmin itu dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi antara mereka seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka sekejut tubuhnya merasa begadang dan demam." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁶⁹⁾

Masyarakat Islam dengan segenap individu dan organisasi kemasyarakatannya haruslah solider dan saling menyayangi. Orang bijak dalam masyarakat Islam dihindari untuk menjalankan peran positif yang meliputi:

1. Pengadaan organisasi-organisasi sosial, baik organisasi wanita murni ataupun gabungan, di seluruh wilayah agar terbuka berbagai peluang bagi kaum wanita untuk mendapatkan andil yang dapat dia lakukan dalam rangka mengabdikan diri pada masyarakat, apapun jenisnya dan sebesar apapun kemampuannya.
2. Mendorong wanita agar memberikan andilnya dalam rangka mengabdikan diri kepada masyarakat dengan cara menjelaskan peran dan tanggung jawabnya melalui berbagai media massa dan kurikulum pendidikan serta mendorong pelaksanaan peranan tersebut.

⁽⁶⁹⁾ Bukhari, Kitab: Adab, Bab: Menyayangi manusia dan hewan, jilid 13, hlm. 46. Muslim, Kitab: Kebajikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Saling menyayangi dan mendukung antara sesama orang mukmin, jilid 8, hlm. 20.

3. Mendorong kaum wanita membiasakan diri mengunjungi organisasi-organisasi sosial untuk mengikuti berbagai jenis kegiatannya (ilmiah, olahraga, kesehatan, gotong royong, dan lain-lain).
4. Menghimbau kaum laki-laki agar mendukung kaum wanita dalam melakukan kegiatan sosial, baik dalam bentuk memberi ataupun menerima.

Kesembilan, pemerintahan muslim bertanggung jawab dalam soal mengarahkan wanita dan mendorongnya supaya mengikuti kegiatan sosial yang bermanfaat. Dari Abdullah bin Umar r.a. dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Seorang pangeran adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai mereka" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁷⁰⁾ Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Mengarahkan wanita melalui berbagai media massa pemerintah agar memberikan andil dalam membangun masyarakat, baik dengan cara mendirikan organisasi sosial khusus untuk wanita maupun bergabung secara serius dengan kegiatan-kegiatan organisasi yang sudah ada.
2. Mempermudah proses pendirian organisasi-organisasi sosial untuk berbagai jenis kegiatan: ilmiah, olahraga, dan sosial. Baik organisasi itu khusus untuk wanita ataupun organisasi umum, di sana kaum wanita mengikuti kegiatan-kegiatannya secara aktif. Kemudian memberikan bantuan material dan moral sedapat mungkin kepada organisasi-organisasi tersebut agar dia dapat melaksanakan peranannya.
3. Mendorong wanita yang bekerja di kantor pemerintahan agar turut serta dalam kegiatan sosial dengan cara mengurangi jam kerja atau memberinya semacam "cuti sosial" (sebagaimana libur sekolah) ketika seorang wanita tengah menjalankan tugas besar pada salah satu organisasi sosial.

(70) Bukhari, Kitab: Memerdekakan budak, Bab: Makruh hukumnya memperpanjang perbudakan, jilid 6, hlm. 106. Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keutamaan imam yang adil dan ganjaran imam yang zalim, jilid 6, hlm. 8.

Kesepuluh, ketika keterlibatan wanita dalam bidang sosial menuntutnya bertemu dengan laki-laki, kedua belah pihak seyogianyalah menjaga tata tertib bertemu. Diantaranya dapat penulis sebutkan di sini seperti: memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, menjaga pandangan dan tidak berkhulwat atau berdesak-desakan, serta menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kecurigaan. Jika salah satu dari ketentuan-ketentuan agama itu tidak dapat terpenuhi di organisasi-organisasi sosial yang ada, apakah harus kita gugurkan kepentingan-kepentingan yang dapat diwujudkan seorang wanita di organisasi-organisasi tersebut, sehingga dia tidak boleh lagi mengikuti kegiatannya? Apakah tidak lebih baik jika kita biarkan dia mengutamakan kepentingan-kepentingan tersebut di samping dia pun harus berusaha sedapat dan sebijaksana mungkin menjalankan ketentuan syariat? Kaidah ushul fiqh menetapkan wajibnya memperhitungkan seberapa besar kebutuhan dan kepentingan ketika akan menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan mudarat/kerugian. Ada baiknya kita sebutkan kembali pendapat Ibnu Taimiyyah mengenai masalah tersebut:


1. Di samping melihat seberapa besar kerugian yang ditimbulkan sehingga perlu dilarang, maka perlu juga dipertimbangkan bentuk kebutuhan yang mendesak agar suatu perkara dapat digolongkan ke dalam kriteria diperbolehkan, dianjurkan, atau dianggap positif.⁽⁷¹⁾
2. Tidak satu pun dari perkara yang dilarang dengan alasan *sadudz dzari'ah* kecuali hal itu dilaksanakan demi kemaslahatan yang lebih besar. Contohnya larangan berkhulwat dengan wanita ajnabi, bepergian bersamanya, atau memandangnya sebab hal itu dapat menimbulkan akibat yang negatif. Begitu juga larangan bepergian atas wanita tanpa didampingi suami atau mahramnya. Semua itu tidak dilarang melakukannya kecuali karena dikhawatirkan akan berakibat negatif. Jika hal itu dilakukan untuk kemaslahatan yang lebih besar, berarti hal itu tidak akan menimbulkan sesuatu yang negatif.⁽⁷²⁾

(71) *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah*, jilid 26, hlm. 181.

(72) *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah*, jilid 23, hlm. 186 - 187

3. Kaidah ushul mengatakan bahwa apabila antara kemaslahatan dan kemudharatan terjadi pertentangan, maka dahulukan/pilih mana yang lebih kuat di antara keduanya.⁽⁷³⁾ ◆

⁽⁷³⁾ *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah*, jilid 20, hlm. 538.



BAB VIII

BUKTI KETERLIBATAN WANITA MUSLIMAH DALAM KEGIATAN POLITIK PADA MASA KERASULAN

Keterlibatan wanita di negeri kafir

Keterlibatan wanita di negeri Islam

Keikutsertaan wanita dalam menentang penguasa
muslim

Beberapa gejala sosial baru yang berkaitan
dengan kegiatan wanita dalam bidang politik

Definisi kegiatan politik modern

Pedoman syariat bagi wanita yang ingin menggeluti
kegiatan politik pada zaman sekarang

Hak wanita dalam pemilu

Hak wanita untuk dicalonkan ke dewan legislatif

Ulasan seputar keikutsertaan wanita dalam profesi,
sosial, dan politik

Bukti Keterlibatan Wanita Muslimah dalam Kegiatan Politik pada Masa Kerasulan

Sesungguhnya wanita muslimah itu tengah menuju kehidupan yang mengikuti nur hidayah Allah yang Dia turunkan dalam Kitab-Nya dan dijelaskan oleh Rasulullah saw. melalui Sunnahnya. Contoh dan bukti nyata yang akan penulis ketengahkan di sini meliputi kegiatan wanita dalam bidang politik dan hanya merupakan contoh dari beberapa peristiwa tertentu yang termaktub dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi saw.. Namun, walaupun praktik-praktik yang pernah dilakukan oleh wanita-wanita mukminah pada masa para nabi dan pada masa hidup Nabi kita tercinta dikumpulkan, semua itu tidak akan lebih dari sekadar beberapa contoh penerapan petunjuk Allah. Peluang untuk menerapkannya masih terbuka luas pada masa kita sekarang dan masa-masa yang akan datang. Masih banyak, bahkan masih teramat banyak lagi kemungkinan bentuk-bentuk praktik baru yang relevan dengan situasi dan kondisi setiap masa.

Islam adalah suatu konsep yang menginginkan perubahan dalam bidang i'tikad dan akhlak serta berbagai kondisi masyarakat dan pihak penguasa. Karena itulah kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dalam masyarakat jahiliah di Mekkah diumpamakan sebagai partai yang paling revolusioner dan menentang pihak penguasa dalam suatu negara modern. Apabila kegiatan agama biasanya dianggap sebagai kegiatan sosial, maka hal itu tidak lain karena

gerakannya hanya terbatas antarindividu dalam masyarakat. Adapun jika kegiatannya berbenturan dengan kebijakan pihak penguasa, lalu dia mengambil sikap oposisi, apalagi jika melakukan revolusi terhadap pihak penguasa, maka dalam istilah modern hal itu dianggap kegiatan politik. Sehubungan dengan itu penulis akan mengemukakan beberapa contoh berikut yang tergolong ke dalam kegiatan politik. Kegiatan tersebut ada yang berbentuk masuknya seseorang ke dalam agama baru (Islam), mempelajari agama baru sebagai persiapan untuk memasukinya dan setelah itu bergabung dengan kelompok umat Islam, masuk agama baru yang diiringi kepeduliannya pada berita perkembangannya dan mengajak orang untuk memasukinya, menghadapi tekanan dan siksaan karena menganutnya, meninggalkan tanah air demi mempertahankannya, atau ikut serta dalam jihad untuk membela dan memperkuat posisi agama baru ini.

Mengingat besarnya peranan yang dapat dimainkan wanita dalam kegiatan politik di tengah masyarakat sekarang ini, penulis berusaha mengemukakan beberapa nash dari Al-Qur'an dan hadits-hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang berkaitan dengan masalah ini meskipun nash-nash tersebut telah disebutkan dalam pasal khusus mengenai masa para nabi atau pasal khusus mengenai istri-istri Nabi saw.. Begitu juga nash-nash yang menyebutkan keterlibatan wanita dalam kegiatan politik meskipun tidak terjadi pertemuan dengan laki-laki ajnabi. Kondisi-kondisi tersebut dapat menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan wanita dalam semua bidang kehidupan.

1. Keterlibatan Wanita di Negeri Kafir

a. Wanita Memantapkan Hati Nabi Agama Baru (Nabi Saw.)

Dari Aisyah, Ummul Mukminin, dia berkata: "Mula pertama Rasulullah saw. menerima wahyu adalah melalui mimpi yang benar dalam tidur Lalu malaikat (Jibril) datang kepada beliau ... dan berkata: "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah" Rasulullah saw. pulang membawa ayat tersebut dengan hati yang gemetar. Lalu masuk ke rumah Khadijah dan berkata: "Selimutilah aku, selimutilah aku." Orang-orang segera menyelimutinya, hingga hilang rasa takutnya. Lalu beliau menceritakan seluruh peristiwa yang beliau alami kepada Khadijah dan

berkata: "Aku benar-benar khawatir terhadap diriku." Khadijah berkata; "Jangan begitu. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau adalah orang yang suka menyambung tali persaudaraan, engkau suka memikul beban orang lain, engkau suka mengusahakan kebutuhan orang yang tidak punya, engkau suka melayani tamu, dan engkau suka membantu para penegak kebenaran." Kemudian Khadijah mengajak beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza, saudara misan Khadijah. Dia adalah orang yang sudah mengikuti ajaran Nasrani pada zaman jahiliah. Dia biasa menulis dengan tulisan Ibrani dan cukup banyak menulis Injil dengan tulisan Ibrani. Ketika itu dia sudah tua dan buta. Khadijah berkata kepadanya: "Hai paman, dengarkanlah cerita anak saudaramu ini!" Waraqah berkata: "Hai anak saudaraku, apa yang kamu alami?" Rasulullah saw. menceritakan segala yang dialaminya kepada Waraqah. Waraqah berkata: "Ini adalah Namus (Jibril) yang dulu diturunkan kepada Musa a.s.. Oh, kalau saja di masa kenabianmu itu aku masih muda. Oh, kalau saja aku masih hidup pada saat kamu diusir oleh kaummu." Rasulullah saw. bertanya: "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab: "Ya, setiap orang yang datang dengan mengemban tugas sepertimu ini, pasti dimusuhi. Jika harimu itu sempat kualami, tentu aku akan membela mati-matian." Tidak lama setelah itu, Waraqah pun meninggal dunia, dan wahyu terhenti." (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁾

Perhatikan Khadijah, Ummul Mukminin, yang menenteramkan hati Rasulullah saw. dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kesempurnaan akal nya dan membuktikan kebenaran apa yang dialami oleh Rasulullah saw. dengan berbagai cara dan alasan. Kalimat-kalimat tersebut berisikan rasa kasih sayang yang memancarkan penghormatan dan sanjungan. Kemudian dia berusaha mengkaji dan mendalami agama baru itu dari sumber yang paling senior dan dipercaya. Berikutnya dia menjadi orang yang pertama sekali beriman kepada Allah Yang Maha Esa. Sikap Khadijah yang begitu cerdas dan bijaksana mengingatkan kita kepada sikap seorang wanita lain yang termasuk di antara orang-orang yang pertama sekali beriman kepada agama baru secara diam-diam. Dia sangat hati-hati sekali bertindak dalam masyarakatnya

(1) Bukhari, Kitab: Bagaimana permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah saw., jilid 1, hlm. 25. Muslim, Kitab: Iman, Bab: Permulaan wahyu, jilid 1, hlm. 97.

yang masih menolak agama yang baru dia anut. Kehati-hatiannya itu didasari oleh kecerdikan dan kelihaiian dalam bertindak demi menjaga kelompoknya yang masih lemah.

Ketika Abu Bakar menyampaikan pidato di salah satu masjid orang Quraisy di sekitar Ka'bah, ada sekitar tiga puluh delapan orang laki-laki yang berdiri menghampiri Abu Bakar dan memukulinya dengan keras sekali. Kemudian Abu Bakar diantar ke rumahnya. Ketika sadar, dia langsung bertanya: "Bagaimana keadaan Rasulullah?" Ibunya berkata: "Demi Allah, aku tidak tahu bagaimana keadaan sahabatmu itu." Abu Bakar berkata: "Pergilah ibu menemui Ummu Jamil binti al-Khattab dan tanyakan kepadanya keadaan Rasulullah saw.!" Ibu Abu Bakar pun pergi menemui Ummu Jamil. Setelah bertemu dia berkata: "Abu Bakar menyuruhku menanyakan kepadamu keadaan Muhammad bin Abdullah." Ummu Jamil menjawab: "Aku tidak kenal siapa Abu Bakar dan Muhammad itu. Apakah kamu inginkan aku pergi bersamamu?" Ibu Abu Bakar menjawab: "Ya." Akhirnya mereka pergi menemui Abu Bakar dan mereka menemukan Abu Bakar hampir sekarat dan dalam keadaan payah sekali. Ummu Jamil menghampiri Abu Bakar dan berbisik kepadanya: "Kaummu yang fasik dan kafir begitu tega melakukan hal semacam ini kepadamu? Aku betul-betul berharap semoga Allah memberikan balasan yang setimpal terhadap mereka." Namun Abu Bakar hanya berkata: "Bagaimana keadaan Rasulullah?" Ummu Jamil berkata: "Ini ibumu, dengarkanlah apa katanya!" Abu Bakar berkata: "Aku bukan menanyakan ibuku kepadamu!" Akhirnya Ummu Jamil menjelaskan: "Beliau selamat dan baik-baik saja." Abu Bakar bertanya lagi: "Di mana beliau sekarang?" Ummu Jamil berkata: "Di rumah al-Arqam bin Abu al-Arqam." Abu Bakar berkata: "Aku tidak akan makan atau minum apa pun sebelum aku bertemu dengan Rasulullah saw." Kedua wanita tersebut membiarkan saja sejenak sampai Abu Bakar dan orang-orang menjadi tenang. Setelah itu mereka pergi dengan memapah Abu Bakar untuk menemui Rasulullah saw. Sesampainya di tempat Rasulullah saw., Abu Bakar langsung merangkul Rasulullah saw. dan menciumnya, kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang lain."⁽²⁾

(2) *Bidayah Wa an-Nihayah*, oleh Ibnu Katsir, jilid 3, hlm. 30.

b. Wanita Lebih Mengimani Agama Baru (Islam)

1. Wanita yang Lebih Dahulu Beriman daripada Bapaknya

Dari Aisyah r.a. dikatakan: "Ummu Habibah (binti Abu Sufyan) dan Ummu Salamah bercerita tentang gereja yang mereka lihat di Habsyah." (HR Bukhari)⁽³⁾ Hadits tersebut menerangkan bahwa Ummu Habibah termasuk di antara orang-orang yang hijrah ke Habsyah setelah masuk Islam. Sementara bapaknya, Abu Sufyan, ketika itu masih dalam keadaan musyrik sampai beberapa saat sebelum penaklukan kota Mekah. Ummu Habibah mempunyai kisah menarik dengan bapaknya sebelum bapaknya masuk Islam.

Ketika Abu Sufyan bin Harb datang ke Madinah, dia ingin menemui Rasulullah saw. --yang sedang bersiap-siap untuk menyerang kota Mekah. Abu Sufyan meminta Rasulullah saw. memperpanjang masa berlakunya perjanjian Hudaibiah. Namun Rasulullah saw. menolaknya. Akhirnya Abu Sufyan berdiri dan pergi menemui putrinya, Ummu Habibah. Ketika dia hendak duduk di atas tikar Nabi saw., Ummu Habibah menggulung tikar tersebut. Abu Sufyan berkata: "Oh putriku, apakah kamu suka atau tidak suka jika aku duduk di atas tikar itu?" Ummu Habibah menjawab: "Masalahnya bukan begitu. Ini adalah tikar Rasulullah saw., sementara Bapak masih dianggap najis dan musyrik." Abu Sufyan berkata: "Oh, rupanya kamu sudah kena (maksudnya tukar agama) pula sepeninggalku ini."⁽⁴⁾

2. Wanita yang Lebih Dahulu Beriman daripada Saudaranya

Dari Sa'id bin Said, dia berkata: "Demi Allah, aku melihat diriku diikat oleh Umar karena masuk Islam --menurut satu riwayat⁽⁵⁾: 'Aku dan saudara perempuannya'-- sebelum Umar masuk Islam" (HR Bukhari)⁽⁶⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Umar masuk Islam lebih kemudian daripada saudara perempuannya, Fathimah, beserta suaminya. Faktor pertama yang mendorong Umar masuk Islam adalah karena mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an di rumah saudara perempuan-

(3) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Hijrah Ke Habsyah, jilid 8, hlm. 189.

(4) *Ath-Thabaqat al-Kubra*, Ibnu Sa'ad, jilid 8, hlm. 99 - 100.

(5) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Islamnya Umar bin Khattab, jilid 8, hlm. 181.

(6) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Islamnya Sa'id bin Zaid r.a., jilid 8, hlm. 176.

nya itu. Kisah masuk Islamnya Umar ditulis panjang lebar oleh al-Qurthubi dan lainnya.”⁽⁷⁾

3. Wanita yang Lebih Dahulu Beriman daripada Suaminya

Dari Ubaidillah, dia berkata: "Aku pernah mendengar Ibnu Abbas r.a. berkata: 'Aku dan ibuku termasuk di antara kelompok al-mustadh-afin (orang-orang yang lemah). Aku dari kalangan anak-anak dan ibuku dari kalangan wanita.'" (HR Bukhari)⁽⁸⁾ Dalam menguraikan bab ini Bukhari berkata: "Ibnu Abbas r.a. beserta ibunya termasuk di antara orang-orang yang lemah. Dia tidak mengikuti bapaknya dalam menganut agama kaumnya."

Sementara itu, dalam menguraikan masalah tersebut, Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Nama ibunya adalah Lubabah binti al-Harits al-Hilaliyah dan diberi gelar Ummu al-Fadhal. Al-Fadhal adalah anak Abbas yang paling tua. Ungkapan bahwa dia tidak mengikuti bapaknya dalam menganut agama kaumnya adalah tambahan dari penyusun buku. Alasannya, karena al-Abbas baru masuk Islam setelah peperangan Badar. Tetapi pendapat tersebut masih dipertikaikan. Yang benar adalah bahwa al-Abbas hijrah pada tahun penaklukan kota Mekah, pada awal tahun. Dia datang bersama Nabi saw. dan menyaksikan peristiwa penaklukan. Wallahu A'lam!"⁽⁹⁾

Di dalam haditsnya itu Ibnu Abbas mengisyaratkan ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang semuanya berdoa: 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau.'" (an-Nisa': 75)

Dari al-Miswar bin Makhramah, dia berkata: "... Nabi saw. menyebut-nyebut menantunya yang berasal dari Bani Addu Syams (Abu al-Ash bin ar-Rabi). Beliau memuji sikap menantunya itu.

⁽⁷⁾ Fathul Bari, jilid 8, hlm. 176.

⁽⁸⁾ Bukhari, Kitab: Jenazah, Bab: Apabila anak kecil masuk Islam, lalu dia mati, apakah dia dishalatkan, jilid 3, hlm. 464.

⁽⁹⁾ Fathul Bari, jilid 3, hlm. 462.

Beliau berkata: 'Kalau berbicara denganku, dia selalu jujur dan kalau berjanji denganku, selalu dia tepati' (HR Bukhari dan Muslim)⁽¹⁰⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Abu al-Ash bin ar-Rabi menikah dengan Zainab, putri Rasulullah saw. sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Zainab adalah putri Nabi saw. yang paling tua. (Zainab masuk Islam, sementara Abu al-'Ash tidak mau masuk Islam).⁽¹¹⁾ Ketika terjadi Perang Badar, Abu al-Ash ditawan bersama orang-orang musyrik lainnya. Lalu Zainab menebusnya. Nabi saw. menerimanya dengan syarat Abu al-Ash harus mengirim Zainab kepada beliau. Syarat itu dipenuhi oleh Abu al-Ash. Inilah maksud dari kata-kata: "Kalau berjanji denganku, selalu dia tepati."⁽¹²⁾

Di antara wanita yang juga terhitung lebih dahulu masuk Islam daripada suaminya adalah Hawwa binti Yazid al-Anshariyyah. Dia masuk Islam sejak lama, ketika Rasulullah saw. masih di Mekah dan sebelum Hijrah. Dia diperlakukan sangat tidak baik oleh suaminya. Karena itulah Rasulullah saw. mendatangi suaminya dan mengajaknya masuk Islam seraya berkata: "Hai Abu Yazid, pendampingmu, Hawwa, memberitahuku bahwa kamu memperlakukannya tidak baik sejak dia meninggalkan agamamu. Takutlah kepada Allah, seganlah kepadaku dalam memperlakukannya, dan jangan kamu halang-halangi dia!" Abu Yazid berkata: "Baik, demi menghormatimu, aku akan melakukan apa yang kamu sukai dan aku berjanji akan memperlakukannya secara baik-baik."⁽¹³⁾

Begitu pula Ummu Salim. Dia lebih dahulu masuk Islam daripada suaminya yang pertama, Malik bin Nadhar, bapaknya Anas. Setelah Ummu Salim masuk Islam, suaminya datang. Sebelum itu dia tidak berada di rumah. Ketika bertemu dengan Ummu Salim, Malik bin

⁽¹⁰⁾ Bukhari, Kitab: Kewajiban seperlima, Bab: Apa yang disebutkan mengenai tameng, tongkat, pedang, kendi, dan cincin Rasulullah saw., jilid 7, hlm. 22. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Keutamaan-keutamaan Fatimah, putri Nabi saw., jilid 7, hlm. 141.

⁽¹¹⁾ Yang terdapat dalam kurung diambil dari *Ath-Thabaqat al-Kubra*, karangan Ibnu Sa'ad, jilid 8, hlm. 31.

⁽¹²⁾ *Fathul Bari*, jilid 8, hlm. 86.

⁽¹³⁾ *Ath-Thabaqat al-Kubra*, Ibn Sa'ad, jilid 8, hlm. 323-324.

Nadhar berkata: "Apakah kamu sudah kena (tukar agama) pula?" Ummu Salim menjawab: "Aku tidak menukar agama. Aku hanya beriman kepada laki-laki ini." Sambil memberikan isyarat Ummu Salim menyuruh Anas mengucapkan *La ilaha illallah* dan *Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah*. Anas segera menuruti perintah ibunya. Melihat keadaan itu Malik bin Nadhar memperingatkan Ummu Salim seraya berkata: "Jangan kamu rusak anakku!" Ummu Salim menjawab: "Aku tidak merusaknya sama sekali." Suatu ketika Malik, bapaknya Anas, pergi berperang. Akhirnya dia dibunuh oleh musuhnya."⁽¹⁴⁾

Ada pula seorang wanita yang masuk Islam bersamaan dengan suaminya. Akan tetapi, karena si istri ini beriman berdasarkan keinginan dan pilihannya sendiri, dia tetap dalam Islam, meskipun suaminya murtad. Itulah dia Ummu Habibah. Dia dikawini oleh Ubaidillah bin Jahasy. Pasangan suami-istri ini ikut hijrah ke bumi Habsyah pada hijrah yang kedua. Akan tetapi, suaminya kemudian masuk agama Nasrani (keluar dari Islam), sementara Ummu Habibah tetap mempertahankan agama dan hijrahnya."⁽¹⁵⁾

4. Wanita yang Lebih Dahulu Masuk Islam daripada Majikannya

Dari Ammar bin Yasir, dia berkata: "Aku melihat Rasulullah saw.. Di samping beliau tidak ada selain lima orang hamba, dua orang wanita dan Abu Bakar" (HR Bukhari)⁽¹⁶⁾ Maksud hadits itu adalah bahwa seorang wanita budak, meskipun begitu lemah mengingat status sosialnya yang rendah, dia lebih dahulu masuk Islam daripada tuannya, bahkan meskipun dia mendapat tekanan dari tuannya karena memeluk agama baru ini (Islam). Justru semua itu semakin memacu semangatnya dan membuat wawasannya semakin luas. Di antara budak-budak perempuan tersebut adalah seperti Hamamah, Ummu Abis, Zinnirah, an-Nahdiyyah dan putrinya, serta budak perempuan Bani Adi. Beberapa kisah mengenai budak-budak perempuan tersebut akan penulis kemukakan dalam pembicaraan tentang orang-orang mukmin yang meliputi laki-laki dan wanita yang mendapat tekanan dari masyarakat sekitarnya.

(14) *Ath-Thabaqat al-Kubra*, Ibn Sa'ad, jilid 8, hlm. 425.

(15) *Ath-Thabaqat al-Kubra*, Ibn Sa'ad, jilid 8, hlm. 96.

(16) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Islamnya Abu Bakar Siddik r.a., jilid 8, hlm. 170.

5. Wanita yang Lebih Dahulu Islam daripada Anggota Keluarganya

Dari Marwan dan al-Miswar bin Makhramah r.a.: "Adalah Ummu Kaltsum binti Uqbah bin Abu Mu'ith di antara orang-orang yang pergi kepada Rasulullah saw. ketika itu (yaitu setelah perdamaian Hudaibiah). Saat itu dia sudah dewasa. Maka datanglah keluarganya memohon supaya Nabi saw. mengembalikan Ummu Kaltsum kepada keluarganya." (HR Bukhari)⁽¹⁷⁾ Dalam kitab *Ath-Thabaqat al-Kubra* disebutkan: "Kami belum pernah tahu seorang wanita Quraisy meninggalkan kedua orang tuanya sebagai muslimah dan muhajirah selain Ummu Kaltsum binti Uqbah Kemudian dia dibuntuti oleh kedua saudara lelakinya, yaitu al-Walid dan Ammarah bin Uqbah dengan harapan bisa membawanya kembali."⁽¹⁸⁾

6. Mukminin Laki-laki dan Wanita yang Mendapatkan Tekanan dari Masyarakatnya

Dari Sa'id bin Zaid, dia berkata: "Demi Allah, aku melihat diriku diikat oleh Umar karena masuk Islam --menurut satu riwayat⁽¹⁹⁾: aku dan saudara perempuannya-- sebelum Umar masuk Islam" (HR Bukhari)⁽²⁰⁾ Bukhari mengemukakan hadits tersebut dalam beberapa bab, diantaranya bab orang yang lebih memilih dipukul, dibunuh, dan dihina daripada kafur.

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Hadits ini jelas sekali maksudnya, yaitu Sa'id dan istrinya lebih memilih keimanan daripada kafur."⁽²¹⁾ Sementara perkataan: "Diriku diikat oleh Umar karena masuk Islam," artinya adalah dia diikat karena masuk Islam sebagai penghinaan terhadapnya dan memaksanya supaya meninggalkan Islam karena Sa'id adalah suami Fathimah binti al-Khattab, saudara perempuannya Umar, dan ayahnya adalah Zaid putra paman Umar. Umar masuk Islam lebih kemudian daripada saudara perempuannya, Fathimah beserta suaminya. Faktor pertama yang mendorong Umar masuk Islam adalah karena mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an di rumah saudara

(17) Bukhari, Kitab: Syarat, Bab: Syarat-syarat yang diperbolehkan dalam Islam, jilid 6, hlm. 240.

(18) *Ath-Thabaqat al-Kubra*, Ibnu Sa'ad, jilid 8, hlm. 230.

(19) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Islamnya Umar bin Khattab r.a., jilid 8, hlm. 181.

(20) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Islamnya Sa'id bin Zaid r.a., jilid 8, hlm. 176.

(21) *Fathul Bari*, jilid 15, hlm. 348.

perempuannya itu. Kisah masuk Islamnya Umar ditulis panjang lebar oleh al-Qurthubi dan lainnya.”⁽²²⁾

Sebelum ini telah kita sebutkan hadits: ”Aku melihat Rasulullah saw.. Di samping beliau tidak ada selain lima orang budak, dua orang wanita dan Abu Bakar,⁽²³⁾ Sumayyah, ibunya Ammar termasuk di antara budak yang berlima tersebut. Hafizh Ibnu Hajar berkata: ”Seharusnya di antara budak yang berlima itu termasuk Ammar, bapaknya dan ibunya. Sebab orang yang bertiga ini sama-sama disiksa oleh tuannya karena beriman kepada Allah. Bahkan, ibunya merupakan orang yang pertama mati syahid karena ditusuk oleh Abu Jahal dengan tombak hingga meninggal.”⁽²⁴⁾

Dalam buku-buku sejarah disebutkan bahwa biasanya Abu Bakar apabila melihat salah seorang budak disiksa oleh majikannya akan membeli budak tersebut untuk dimerdekakan. Contohnya seperti Bilal dan ibunya Hamamah, Ummu Abis, Zinnirah, an-Nahdiyyah, serta putrinya, budak perempuan Bani Adi yang disiksa oleh Umar sebelum Umar masuk Islam.⁽²⁵⁾

c. Seorang Wanita Hijrah Meninggalkan Kampung Halamannya dalam Mempertahankan Agama Baru (Islam)

1. Laki-laki dan Wanita Diwajibkan Hijrah dari Negeri Kufur

Allah SWT berfirman:

”Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: ‘Dalam keadaan bagaimana kamu ini?’ Mereka menjawab: ‘Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah).’ Para malaikat berkata: ‘Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi ini?’ Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kem-

(22) *Fathul Bari*, jilid 8, hlm. 176.

(23) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Islamnya Abu Bakar Siddik r.a., jilid 8, hlm. 170.

(24) *Fathul Bari*, jilid 8, hlm. 20.

(25) Kitab *Ad-Durar Fi Ikhtishar al-Maghazi Wa as-Siyar*, oleh Ibnu Abdilbaar, hlm. 19, cet. I, th. 1402 H/1984 M, Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut dan kitab *Al-Fushul Fi Ikhtishar Sirah Rasullillah saw.*, Ibnu Katsir, cet. I, th. 1400, Muassasah Ulumulquran, Damsyik & Beirut.

bali, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah). Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampung lagi Maha Penyayang.” (an-Nisa’: 97-100)

Az-Zain al-Munayyir berkata: ”Ayat tersebut tidak menunjukkan bahwa yang lemah dan tertindas itu khusus untuk wanita, tetapi menunjukkan persamaan.”⁽²⁶⁾

2. Laki-laki dan Wanita Lemah atau Tertindas yang Memohon Bantuan Allah Agar Dapat Hijrah

Allah SWT berfirman:

”Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang semuanya berdoa: ‘Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau.” (an-Nisa’: 75)

Pertama, Hijrah ke Habsyah

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah bercerita tentang gereja yang mereka lihat di Habsyah yang didalamnya terdapat gambar-gambar. Hal itu mereka ceritakan kepada Nabi saw.. Beliau bersabda: ”Orang-orang tersebut, jika ada seorang yang saleh di antara mereka meninggal dunia, maka mereka bangun di atas kuburnya masjid (tempat ibadah) dan mereka buat gambar-gambar orang saleh yang mati tersebut di dalam masjidnya. Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk menurut Allah pada hari kiamat.” (HR Bukhari)⁽²⁷⁾

⁽²⁶⁾ *Fathul Bari*, jilid 3, hlm. 425.

⁽²⁷⁾ Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Hijrah ke Habsyah, jilid 8, hlm. 169.

Dari Abu Musa r.a., dia berkata: "... Asma binti Umais masuk menemui Hafshah, istri Nabi saw., sebagai tamu. Asma ikut hijrah ke Najasyi bersama orang yang hijrah" (HR Bukhari dan Muslim)⁽²⁸⁾ Dari Ummu Khalid --bapaknya Khalid bin Sa'id bin al-Ash dan ibunya Hamimah binti Khalaf-- dia berkata: "Aku datang dari tanah Habsyah --bersama kedua orang tuanya-- dan ketika itu aku masih gadis kecil. Lalu Rasulullah saw. mengenakan pakaian wol yang ada ragi-raginya. Rasulullah saw. mengusap ragi-ragi pakaianku tersebut dengan tangannya seraya berkata: 'Sanah, sanah.' Al-Humaidi berkata: 'Maksudnya, bagus, bagus.'" (HR Bukhari)⁽²⁹⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Wanita-wanita yang ikut hijrah ke Habsyah pada hijrah yang pertama adalah Ruqayah (putri Nabi saw.), Sahlah binti Sahal (istri Abu Hudzaifah), Ummu Salamah binti Abu Umayyah (istri Abu Salamah), Lailat binti Abu Hitsmah (istri Amir bin Rabi'ah)."⁽³⁰⁾ "Adapun jumlah wanita yang hijrah pada hijrah kedua mencapai delapan belas orang, diantaranya Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Asma binti Umais, Haminah binti Khalaf al-Khuza'iyah."⁽³¹⁾

Kedua, Hijrah ke Madinah

Allah SWT berfirman:

"Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu" (al-Ahzab: 50)

(28) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Khaibar, jilid 8, hlm. 26. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Ja'far bin Abu Thalib, Asma binti Umais, jilid 7, hlm. 172.

(29) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Hijrah ke Habsyah, jilid 8, hlm. 189.

(30) Fathul Bari, jilid 8, hlm. 186.

(31) Fathul Bari, jilid 8, hlm. 187-189. Dan lihat kitab *Ad-Durar Fi Ikhtishar al-Maghazi Wa as-Siyar*, Ibnu Abdilbarr, hlm. 21-25, cet. I., th. 1404/1984M, Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut.

Dari Asma r.a. dikatakan bahwa dia mengandung Abdullah bin az-Zubair. Dia berkata: "Aku keluar (berhijrah) di saat aku sudah hampir melahirkan. Sesampainya di Madinah aku singgah di Quba, dan di sini aku melahirkan kandunganku." (HR Bukhari dan Muslim)⁽³²⁾

Dari Marwan dan al-Miswar bin Makhramah r.a., keduanya bercerita tentang sahabat-sahabat Rasulullah saw.: "Ketika Suhail bin Amr menulis perjanjian pada hari itu (hari Hudaibiah), dia mensyaratkan atas Nabi saw. sebagai berikut: 'Siapa pun yang datang dari golongan kami kepada engkau, meskipun dia sudah memeluk agamamu, harus kamu kembalikan kepada kami dan kamu biarkan kami mengurusnya Tidak satu pun dari kaum laki-laki (dari kelompok Suhail, penj.) yang datang kepada Nabi saw., kecuali beliau kembalikan ketika itu juga, meskipun dia sudah muslim. Suatu hari datanglah beberapa orang wanita mukmin sebagai muhajirin. Adalah Ummu Kaltsum binti Abu Mu'ith di antara orang-orang yang pergi kepada Rasulullah saw. ketika itu. Saat itu dia sudah dewasa. Maka datanglah keluarganya memohon supaya Nabi saw. mengembalikannya kepada mereka. Tetapi Nabi saw. tidak mau mengembalikan Ummu Kaltsum kepada keluarganya." (HR Bukhari)⁽³³⁾

Dari Abu Musa r.a., dia berkata: "Berita Nabi saw. pergi ke Madinah sampai kepada kami ketika kami sedang berada di Yaman. Kami segera hijrah menyusul beliau Kapal yang kami tumpangi mengantarkan kami ke Najasyi di Habsyah. Di situ kami bertemu dengan Ja'far bin Abu Thalib. Kami tinggal bersamanya hingga kami semua sampai (ke Madinah) Lalu masuk Asma binti Umais --dia termasuk di antara orang-orang yang datang bersama kami-- masuk menemui Hafshah." (HR Bukhari dan Muslim)⁽³⁴⁾

Dari Aisyah r.a. dikatakan bahwa ada seorang budak perempuan milik suatu perkampungan Arab. Budak itu kemudian mereka merde-

(32) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Hijrah Nabi saw. bersama para sahabatnya ke Madinah, jilid 8, hlm. 249. Muslim, Kitab: Adab, Bab: Anjuran mentahnik anak yang baru lahir, jilid 6, hlm. 175.

(33) Bukhari, Kitab: Syarat, Bab: Syarat dan hukum yang diperbolehkan dalam Islam dan pembai'atan, jilid 6, hlm. 240.

(34) Bukhari, Kitab: peperangan, Bab: Perang Khaibar, jilid 9, hlm. 24. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Ja'far bin Abu Thalib dan Asma binti Umais, jilid 3, hlm. 172.

kakan. Dia tinggal bersama mereka. Dia bercerita: "Suatu hari seorang anak perempuan kecil mereka keluar mengenakan selendang merah dari kulit. Kemudian selendang itu dia letakkan atau jatuhkan. Lalu lewat seekor burung rajawali. Melihat selendang yang tergeletak itu langsung saja disambarnya sebab dikiranya daging. Mereka segera mencarinya, namun tidak mereka temukan. Lantas mereka menuduhku telah mengambilnya. Mereka periksa aku sampai ke dekat kemaluan-ku." Budak itu menyambung ceritanya seraya berkata: "Demi Allah, aku masih berdiri bersama mereka ketika burung rajawali itu datang kembali dan menjatuhkan selendang tersebut persis di tengah mereka. Aku katakan kepada mereka: 'Inilah yang kalian tuduhkan padaku. Kalian sudah mencurigai-ku, padahal aku tidak bersalah sama sekali. Ini buktinya!'" Setelah itu dia pergi menemui Rasulullah saw. dan masuk Islam. Aisyah berkata: "Dia memiliki sebuah tenda kecil yang terbuat dari bulu-bulu binatang dalam masjid. Dia sering berkunjung dan bercerita denganku. Setiap kali duduk di dekatku dia selalu mengucapkan: "Hari (terjadinya kasus) selendang merupakan sebagian dari keajaiban Allah."

Ketahuilah, bahwasanya Tuhan telah menyelamatkan-ku dari negeri kufur" Aisyah berkata: "Aku bertanya kepadanya: 'Mengapa setiap kali kamu duduk di sampingku kamu selalu mengucapkan kalimat tersebut?' Dia jawab dengan menceritakan kisah tadi." (HR Bukhari)⁽³⁵⁾ Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dalam hadits itu terdapat dalil yang menyuruh seseorang keluar dari negeri yang di negeri itu dia menghadapi cobaan ke negeri yang dianggap lebih baik baginya. Juga terdapat dalil mengenai hijrah dari negeri kufur."⁽³⁶⁾

Dalam beberapa kitab sejarah dan biografi⁽³⁷⁾ terdapat pembahasan tentang hijrahnya sejumlah kaum wanita ke Madinah, diantaranya: Ummu al-Fadhal (istrinya al-Abbas), Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Laila binti Abu Hitsmah, Umaimah binti Abdul Muthalib, Zainab binti Jahasy, Hamnah binti Jahasy, Ummu Habibah binti Jahasy, Judamah binti Jandal, Ummu Qais binti Muhshin, Ummu Habibah binti Nabatah, Umamah binti Raqisy, Hafshah binti Umar bin al-Khattab,

(35) Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Tidurnya seorang wanita di masjid, jilid 2, hlm. 79.

(36) Fathul Bari, jilid 2, hlm. 81.

(37) *Ath-Thabaqat al-Kubra*, Ibnu Sa'ad, jilid 8, hlm. 276 dan 313 dan kitab *Ad-Durar Fi Ikhtishar al-Maghazi Wa as-Siyar*, Ibnu Abdilbarr, hlm. 45, 46, dan 47.

Fathimah binti Qais, Subai'ah al-Aslamiyyah, dan Ummu Ruman. Alangkah tepatnya ungkapan Imam az-Zuhri: "Kami belum pernah tahu salah seorang dari wanita-wanita yang pernah hijrah murtad setelah beriman." (HR Bukhari)⁽³⁸⁾

d. Seorang Wanita Mengajak Keluarga Mengimani Agama Baru

Dari Imran bin Hushain dikatakan bahwa mereka pernah bersama Nabi saw. dalam suatu perjalanan: " ... kami merasa sangat haus. Dalam perjalanan tersebut kami bertemu dengan seorang wanita yang sedang menjuntaikan kakinya di antara dua geribah air besar yang terbuat dari kulit. Kami bertanya kepadanya: 'Mana airnya?' Dia menjawab: 'Aduh, tidak ada air.' Kami bertanya lagi: 'Berapa jauh jarak dari tempat keluargamu ke lokasi air tersebut?' Dia menjawab: '(Perjalanan) satu hari satu malam.' Kami berkata: 'Kalau begitu berangkatlah menuju Nabi saw.!' ... Lalu Nabi saw. menyuruh mengambilkan kedua geribah air wanita tersebut Kami memenuhi setiap geribah dan bejana yang ada pada kami, tapi kami tidak memberi minum seekor unta. Sementara kedua geribah wanita itu hampir mengalir airnya karena kepenuhan isi. Kemudian Nabi saw. berkata: 'Kemarikan apa yang ada pada kalian.' Lalu kami mengumpulkan apa-apa yang ada pada kami berupa potongan-potongan roti dan kurma untuk wanita itu. Sesampainya di tempat keluarganya, wanita itu berkata: 'Aku berjumpa dengan seorang yang paling hebat sihirnya, atau dia adalah seorang nabi sebagaimana yang mereka duga.' Lalu Allah memberi hidayah kepada warga kampung wanita itu berkat wanita itu sehingga dia dan mereka semua masuk Islam. Dan menurut satu riwayat⁽³⁹⁾: 'Setelah itu orang-orang Islam menyerang orang-orang musyrik yang tinggal di sekitar perkampungan wanita itu, namun tidak mengganggu perkampungan tempat asal wanita itu.' Pada satu hari dia berkata kepada kaumnya: 'Saya kira kaum itu (orang-orang Islam) membiarkan kalian secara sengaja (karena ada hubungan baik antara dia dengan orang-orang Islam). Karena itu, apakah kalian mau masuk Islam?

(38) Bukhari, Kitab: Syarat, Bab: Syarat-syarat dalam berjihad dan berdamai, jilid 6, hlm. 281.

(39) Bukhari, Kitab: Tayammum, Bab: Debu yang suci sebagai wudhunya seorang muslim, jilid 1, hlm. 470.

Ajakan wanita itu dipatuhi kaumnya, lalu mereka masuk Islam.” (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁰⁾

Jauh sebelum wanita ini masuk Islam dan mengajak kaumnya kepada agama baru, telah masuk Islam pula wanita lain di Mekah. Wanita itu bernama Ummu Syuraik dari kabilah Quraisy. Jumlah umat Islam ketika itu masih sedikit dan sangat lemah. Walaupun demikian, Ummu Syuraik tetap berani mengunjungi wanita-wanita Quraisy untuk memperkenalkan dan mengajak mereka masuk Islam sehingga kegiatannya itu tercium oleh warga Mekah. Mereka langsung menangkapnya dan mengancamnya seraya berkata: ”Kalau bukanlah karena kaummu, tentu kamu sudah kami hajar.”⁽⁴¹⁾

2. Keterlibatan Wanita di Negeri Islam

a. Kaum Wanita Berbai’at kepada Nabi saw. Sebagai Pemimpin Umat Islam

Allah SWT berfirman:

”Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-Mumtahanah: 12)

Dari Ibnu Abbas r.a., dia berkata: ”Aku ikut shalat hari raya Fitri bersama Rasulullah saw., Abu Bakar dan Utsman. Semuanya melakukan shalat sebelum khotbah. Setelah shalat barulah berkhotbah, kemudian Nabiyullah turun. Seolah-olah aku melihat kepada beliau ketika beliau menyuruh jamaah laki-laki duduk dengan tangannya. Kemudian beliau berjalan di sela-sela shaf laki-laki hingga sampai ke tempat

⁽⁴⁰⁾ Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Tanda-tanda kenabian dalam Islam, jilid 7, hlm. 392. Muslim, Kitab: Masjid dan tempat shalat, Bab, Mengqada shalat yang tinggal dan segera mengqadhanya, jilid 2, hlm. 140.

⁽⁴¹⁾ *Al-Ishabah Fi Tamyiz ash-Shahabah*, oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, jilid 4, hlm. 466.

kaum wanita bersama Bilal. Di situ beliau membaca ayat: "Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu ..., " (sampai akhir ayat). Setelah itu beliau bertanya: "Apakah kalian menyetujui hal seperti itu?" Hanya satu dari mereka yang menjawab, sementara yang lainnya tidak. Yang menjawab itu berkata: "Ya, wahai Rasulullah." Al-Hasan tidak tahu siapa wanita itu. Ibnu Abbas berkata: "Lalu wanita-wanita itu bersedekah. Bilal menggelar pakaiannya sehingga wanita-wanita itu menjatuhkan (meletakkan) cincin besar dan perhiasan milik mereka di atas pakaian Bilal." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴²⁾ Bai'at yang dilakukan oleh kaum wanita terhadap Nabi saw. mempunyai beberapa arti:

1. Kemandirian pribadi seorang wanita. Jadi dia bukan sekadar peng-ekor kaum laki-laki. Mereka melakukan bai'at sebagaimana halnya kaum laki-laki.
2. Bai'at yang dilakukan kaum wanita merupakan janji setia terhadap Islam dan taat kepada Rasulullah saw. yang dilakukan tidak berbeda dengan kaum laki-laki. Kadang-kadang kaum laki-laki berbai'at kepada Rasulullah saw. seperti kaum wanita. Dari Ubadah bin Shamit dikatakan bahwa beliau pernah berkata --dan di sekeliling beliau ada sejumlah sahabat: "Marilah kalian semua, lakukanlah bai'at terhadapku bahwa kalian tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak kalian, tidak akan berbuat dusta yang kalian ada-adakan di antara tangan dan kaki kalian, dan tidak akan mendurhakaiku dalam soal kebaikan" Ubadah bin Shamit berkata: "Aku berbai'at kepada beliau berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut." (HR Bukhari)⁽⁴³⁾ Selain itu, ada pula bai'at

(42) Bukhari, Kitab: Tafsir, Bab: Surat al-Mumtahanah, ayat: "Apabila datang kepadamu perempuan yang beriman untuk berbai'at, jilid 10, hlm. 265. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, jilid 3, hlm. 18.

(43) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Delegasi Anshar kepada nabi saw. dan bai'at Aqabah, jilid 8, hlm. 222.

yang khusus untuk kaum laki-laki, seperti bai'at yang berjihad dan tegar menghadapi musuh, seperti Bai'at Ridhwan pada hari Hu-daibiah.

3. Bai'at kaum wanita terhadap Rasulullah saw. didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, pertimbangan bahwa Rasulullah saw. itu adalah mubalig (orang yang menyampaikan) sesuatu dari Allah. Kedua, pertimbangan bahwa Rasulullah saw. adalah imam atau pemimpin umat Islam. Hal ini diperkuat oleh firman Allah yang berbunyi: "... dan mereka tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik ...," dan Sabda Nabi saw. mengenai kewajiban taat kepada pemimpin: "Ketaatan itu hanyalah dalam urusan yang baik." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁴⁴⁾

Berbicara mengenai wanita yang berbai'at kepada Nabi saw. mengingatkan kita pada beberapa orang wanita yang ikut pada Bai'at Aqabah Kedua bersama kaum laki-laki. Hafizh Ibnu Hajar --dengan mengutip hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq dan disahihkan oleh Ibnu Hibban-- menyebutkan: "Ka'ab bin Malik berkata: 'Kami pergi melaksanakan haji bersama kami yang musyrik. Kami shalat dan mendalami agama. Bersama kami ada al-Barra bin Ma'rur, pemimpin dan pembesar kami' Ka'ab berkata: 'Kami berkumpul di Aqabah sebanyak tujuh puluh tiga orang laki-laki dan bersama kami ada dua orang wanita: Ummu Ammarah binti Ka'ab (salah seorang wanita Bani Mazin) dan Asma binti Amr bin Adi (salah seorang wanita Bani Salamah).'"⁽⁴⁵⁾

b. Menguji Wanita-wanita yang Hijrah

Allah SWT berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka

⁽⁴⁴⁾ Bukhari, Kitab: Hukum-hukum, Bab: Patuh dan taat kepada imam selama tidak menyangkut maksiat, jilid 16, hlm. 241. Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Kewajiban menaati para pemimpin pada masalah yang bukan maksiat dan haram menaati mereka dalam soal maksiat, jilid 6, hlm. 15.

⁽⁴⁵⁾ *Fathul Bari*, jilid 8, hlm. 220.

(benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka" (al-Mumtahanah: 10)

Dari Miswar bin Makhramah dan Marwan --keduanya saling membenarkan satu sama lain-- berkata: "Rasulullah saw. keluar pada waktu peristiwa Hudaibiah Lalu datang Suhail bin Amr. Dia berkata: 'Ayo, silakan tulis antara kita suatu perjanjian.' Lalu Nabi saw. memanggil juru tulisnya dan berkata: 'Tolong tulis' Suhail membacakan: 'Siapa pun yang datang dari golongan kami kepada engkau --meskipun dia sudah memeluk agamamu-- harus kamu kembalikan kepada kami' Suatu hari datanglah beberapa orang wanita mukmin. Lalu Allah menurunkan ayat berikut: 'Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka' (HR Bukhari)⁽⁴⁶⁾ Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Nama wanita-wanita mukmin tersebut diantaranya adalah Umaymah binti Bisyr (pernah menjadi istri Hassan bin Dahdah), Subai'ah binti al-Harits (pernah menjadi istri Musafir al-Makhzumi), Burugh binti Uqbah (istri Syammas bin Utsman), Abdah binti Abdul Aziz bin Nadhlah (istri Amr bin Abdu Wudd)."⁽⁴⁷⁾

Dari Aisyah r.a., istri Nabi saw., dia berkata: "Biasanya wanita-wanita mukmin yang hijrah kepada Nabi saw. diuji dengan firman Allah yang berbunyi: 'Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka,' sampai akhir ayat." Aisyah berkata: "Barangsiapa di antara wanita-wanita mukmin itu yang mengakui syarat ini, maka dia benar-benar telah mengakui (menjalani) ujian." (HR Bukhari)⁽⁴⁸⁾ Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Perkataan *barangsiapa di antara wanita-wanita mukmin itu yang mengakui syarat ini, maka dia benar-benar telah mengakui/menjalani ujian* mengisyaratkan sebuah syarat keimanan. Lebih jelas dari itu adalah apa yang diriwayatkan oleh

(46) Bukhari, Kitab: Syarat-syarat, bab: Syarat-syarat dalam berjihad dan perdamaian, jilid 6, hlm. 257.

(47) *Fathul Bari*, jilid 6, hlm. 276.

(48) Bukhari, Kitab: Thalak, Bab: Apabila seorang wanita musyrik atau Nasrani memeluk Islam di bawah kekuasaan suami yang kafir dzimmi atau harbi, jilid 11, hlm. 345.

ath-Thabari dari Ibnu Abbas, dia berkata: 'Ujian mereka adalah mengucapkan *asyhadu alla illallah wa anna muhammadan Rasulullah*.' Dalam riwayat ath-Thabari dari Ibnu Abbas dikatakan: 'Demi Allah, dia pergi bukan karena benci pada suami; demi Allah, dia pergi bukan karena tidak suka pada satu negeri lalu pindah ke negeri lain; demi Allah, dia pergi bukan karena mengejar dunia; demi Allah, dia tidak pergi selain karena mencintai Allah dan Rasul-Nya.'⁽⁴⁹⁾

c. Wanita yang Mengajak Calon Suaminya Masuk Islam

Dari Jabir bin Abdullah dikatakan bahwa Rasulullah saw. berkata: "Kepadaku diperlihatkan surga, lalu aku melihat istri Abu Thalhah" (HR Muslim)⁽⁵⁰⁾ Istri Abu Thalhah adalah Ummu Sulaim. Perkawinannya dengan Abu Thalhah ditandai kisah yang mengesankan betapa kuat kepribadian dan keimanannya, dan betapa seriusnya dia mengajak laki-laki yang datang melamarnya mengimani agama baru.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam kitab *Ath-Thabaqat* bahwa Abu Thalhah melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata: "Hai Abu Thalhah, bukankah kamu sudah tahu bahwa tuhan yang kamu sembah itu hanyalah sebuah pokok kayu yang tumbuh dari bumi, lalu diukir oleh orang Habsyah bin fulan itu? Bukankah kamu juga tahu, hai Abu Thalhah, bahwa tuhan yang kamu sembah itu kalau disulut dengan api, dia akan terbakar? Tidakkah kamu perhatikan bahwa batu yang kamu sembah itu tidak bisa memberi mudarat dan manfaat bagimu?"⁽⁵¹⁾

Dari Tsabit al-Banani, dari Anas, dia berkata: "Abu Thalhah melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata: 'Demi Allah, orang seperti kamu ini, hai Abu Thalhah, tidak pantas ditolak. Hanya saja amat disayangkan, kamu adalah seorang laki-laki kafir, sementara aku seorang wanita muslimah. Aku tidak halal kawin denganmu. Andaikata kamu mau masuk Islam, maka itulah mahar (maskawin)ku dan aku tidak akan meminta yang lain padamu. --padahal Abu Thalhah adalah seorang laki-laki Anshar yang sangat kaya raya karena hasil perkebunan

⁽⁴⁹⁾ *Fathul Bari*, jilid 11, hlm. 345.

⁽⁵⁰⁾ Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, dan Bilal r.a., jilid 7, hlm. 145.

⁽⁵¹⁾ *Ath-Thabaqat al-Kubra*, jilid 8, hlm. 426 - 427.

kurmanya.⁽⁵²⁾ Akhirnya Abu Thalhah masuk Islam, dan itulah yang dijadikan sebagai maskawin untuk Ummu Sulaim. Tsabit al-Banani berkata: "Aku belum pernah sama sekali mendengar seorang wanita yang lebih mulia maskawinnya dibandingkan dengan Ummu Sulaim karena maskawinnya Islam." (HR an-Nasa'i)⁽⁵³⁾ Ummu Sulaim mengajak orang yang meminangnya kepada agama baru terjadi pada awal waktu didirikannya negara Islam --meskipun belum sempurna-- sebab di Madinah ketika itu masih bercampur baur antara orang-orang Islam, musyrik, dan Yahudi.

d. Keterlibatan Wanita dalam Jihad Membela Islam

Dari ar-Rubayyi binti Mu'awwidz, dia berkata: "Kami pernah bersama Nabi saw. (dalam peperangan). Kami bertugas memberi minum para prajurit, melayani mereka, mengobati orang terluka, serta mengantarkan orang-orang yang terluka dan terbunuh ke Madinah." (HR Bukhari)⁽⁵⁴⁾ Dari Anas bin Malik r.a., dia berkata: "... Rasulullah saw. berkata: 'Sejumlah orang dari umatku menawarkan diri kepadaku sebagai pasukan perang di jalan Allah. Mereka mengarungi permukaan laut bagaikan raja-raja di atas singgasananya.' Ummu Haram berkata: 'Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah semoga Dia menjadikanmu di antara mereka.' Lalu Rasulullah saw. mendoakannya" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁵⁾ Dalam hal ini, kita cukup menyebutkan dua buah hadits yang berhubungan dengan keterlibatan wanita dalam jihad, sebab hadits-hadits mengenai jihad telah disebutkan dalam pasal terdahulu.

(52) Yang terdapat di antara dua kurung adalah riwayat Bukhari Kitab: Minuman, Bab: Meminta minum air tawar, jilid 12, hlm. 175. Muslim, Kitab: Sedekah, Bab: Keutamaan bernafkah dan bersedekah kepada karib kerabat dan suami, jilid 3, hlm. 79.

(53) Shahih Sunan an-Nasa'i, Bab: Kawin dengan mahar Islam, hadits no. 3133, jilid 2, hlm. 703.

(54) Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Kaum wanita merawat orang terluka dalam peperangan, jilid 6, hlm. 420.

(55) Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Mendoakan supaya bisa berjihad dan mati syahid bagi pria dan wanita, jilid 6, hlm. 350. Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keutamaan berperang di laut, jilid 6, hlm. 50.

e. Wanita yang Mengumumkan Kesetiaannya kepada Rasulullah saw. Sebagai Pemimpin Umat Islam

Dari Aisyah r.a., ia berkata: "Hindun binti Utbah datang, lalu berkata: 'Ya Rasulullah, dahulu tidak ada di permukaan bumi ini penghuni rumah agar dia hina dibandingkan penghuni rumahmu, kemudian sekarang tidak ada di permukaan bumi ini penghuni rumah yang paling aku cintai agar dia mulia dibandingkan penghuni rumahmu.' Nabi saw. berkata: 'Dan juga, demi Yang jiwaku berada di dalam genggamannya (semoga Dia menambah rasa cintamu pada Allah dan Rasul-Nya).'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁶⁾

f. Wanita yang Menyewa Laki-laki dan Imam Mengakui Penyewaannya

Dari Ummu Hani binti Abu Thalib, dia berkata: "Aku pergi menemui Rasulullah saw. pada tahun penaklukan kota Mekah. Akuapati beliau sedang mandi. Sementara putri beliau, Fathimah, berusaha menutupi beliau dengan pakaian. Aku mengucapkan salam. Lalu beliau bertanya: 'Siapa itu?' Aku jawab: 'Aku Ummu Hani binti Abu Thalib.' Beliau berkata: 'Selamat datang Ummu Hani.' Setelah mandi, beliau berdiri melakukan shalat sebanyak delapan rakaat dengan hanya mengenakan sehelai kain. Setelah shalat aku berkata: 'Ya Rasulullah, saudaraku, Ali, mengaku bahwa dialah pembunuh seorang lelaki yang aku sewa, yaitu fulan bin Hubairah.' Rasulullah saw. berkata: 'Kami telah membayar upah orang yang kamu sewa itu, wahai Ummu Hani.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁵⁷⁾

g. Perhatian Wanita terhadap Urusan Politik

1. Ummu Salamah Memenuhi Himbauan Pemimpin Umat Islam yang Disampaikan dari Atas Mimbar

Dari Abdullah bin Rafi, dia berkata: "Ummu Salamah pernah bercerita bahwa dia mendengar Nabi saw. mengatakan dari atas mimbar

⁽⁵⁶⁾ Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Penuturan Hindun bin Utbah, jilid 8, hlm. 141. Muslim, Kitab: Kasus-kasus pengadilan, Bab: Kasus Hindun, jilid 5, hlm. 130.

⁽⁵⁷⁾ Bukhari, Kitab: Kewajiban seperlima, Bab: Menjamin istri-istri Nabi saw. dan budak-budak mereka, jilid 7, hlm. 83. Muslim, Kitab: Shalat orang musafir, Bab: Anjuran shalat dhuha, jilid 2, hlm. 158.

--ketika Ummu Salamah sedang disisir-- : 'Hai sekalian manusia!' Ummu Salamah berkata kepada tukang sisirnya: 'Rapikan segera rambutku!' Menurut satu riwayat⁽⁵⁸⁾: 'Aku bilang pada pembantuku: Sudah, minggirilah dariku!' Pembantuku berkata: 'Himbauan itu disampaikan Nabi saw. hanya untuk kaum laki-laki, bukan untuk kaum wanita.' Aku jawab: 'Aku adalah salah seorang dari manusia' (HR Muslim)⁽⁵⁹⁾

2. Ummu Salamah Mendengarkan Pidato Pemimpin Umat Islam ketika Melancarkan Serbuan terhadap Bani Quraizhah

Dari Usamah bin Zaid dikatakan bahwa Jibril a.s. datang kepada Nabi saw.. Ketika itu di samping beliau ada Ummu Salamah. Lalu Jibril berbicara dengan Nabi saw., kemudian berdiri dan pergi. Nabi saw. bertanya kepada Ummu Salamah: "Tahukah kamu siapa ini?" Ummu Salamah menjawab: "Dia adalah Dihyah." Setelah itu Ummu Salamah berkata: "Demi Allah, aku tidak mengiranya selain Dihyah hingga aku mendengar pidato Nabi saw. yang menceritakan tentang Jibril." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁶⁰⁾

Demikianlah riwayat ringkas mengenai Ummu Salamah. Aisyah menjelaskan pembicaraan Jibril dengan Nabi saw. yang kemudian diceritakan kembali oleh Nabi saw. dalam khotbahnya. Aisyah berkata: "Jibril a.s. datang kepada Nabi saw. --hal itu terjadi ketika beliau pulang dari peperangan Ahzab. Jibril bertanya kepada Nabi saw.: 'Apakah engkau sudah meletakkan senjata? Demi Allah, kami belum meletakkannya. Karena itu pergilah serang mereka!' Nabi saw. bertanya: 'Kemana?' Jibril menjawab: 'Ini ke sini,' sambil mengisyaratkan ke arah Bani Quraizhah" (HR Bukhari)⁽⁶¹⁾

(58) Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan, Bab: Menetapkan telaga Nabi saw. dan sifat-sifat beliau, jilid 7, hlm. 67.

(59) ibid

(60) Bukhari, Kitab Manaqib. Bab: Tanda-tanda kenabian dalam Islam, jilid 7, hlm. 442. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Ummu Salamah, ummulmukminin, jilid 7, hlm. 144.

(61) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Kembalinya Nabi saw. dari Ahzab, jilid 8, hlm.114.

3. Fathimah binti Qais Menghadiri Pertemuan Umum dengan Pemimpin Umat Islam

Dari Fathimah binti Qais, dia berkata: "Tatkala masa 'iddahku sudah habis, aku mendengar seruan Rasulullah saw.. Beliau menyerukan: '*Ash-shalatu jami'ah*.' Aku segera pergi ke masjid dan shalat bersama Rasulullah saw.. Aku berada di shaf wanita yang tepat di belakang shaf laki-laki." Sebuah riwayat⁽⁶²⁾ mengatakan: 'Aku berangkat bersama orang-orang yang berangkat (ke masjid). Aku berada di shaf terdepan dari kaum wanita, yaitu sesudah shaf terakhir dari kaum laki-laki.' Setelah shalat, Rasulullah saw. duduk di atas mimbar sambil tertawa, lalu beliau berkata: 'Hendaklah semua orang tetap di tempat.' Kemudian beliau bertanya: 'Tahukah kalian mengapa kalian aku kumpulkan?' Mereka menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.' Lalu beliau berkata: 'Demi Allah, aku mengumpulkan kalian bukan untuk suatu kegembiraan dan bukan pula untuk suatu ketakutan'" (HR Muslim)⁽⁶³⁾

4. Zainab binti al-Muhajir Memikirkan Masa Depan Umat Islam

Dari Qais bin Abu Hazim, dia berkata: "Abu Bakar mendatangi seorang wanita dari Kabilah Ahmus bernama Zainab binti al-Muhajir. Melihat wanita itu tidak mau berbicara, Abu Bakar bertanya: 'Mengapa dia tidak mau berbicara?' Mereka menjawab: 'Dia bernazar melaksanakan haji dengan membisu.' Abu Bakar berkata kepada wanita itu: 'Berbicaralah kamu, sebab perbuatan semacam itu tidak diperbolehkan agama. Ini adalah perbuatan jahiliah.' Lalu Zainab mulai berbicara seraya berkata: 'Siapakah engkau?' Abu Bakar menjawab: 'Seseorang dari kaum Muhajirin.' Zainab bertanya: 'Muhajirin yang mana?' Abu Bakar menjawab: 'Dari suku Quraisy.' Zainab terus bertanya: 'Dari suku Quraisy yang mana engkau?' Abu Bakar berkata: 'Kamu ini benar-benar banyak tanya. Aku ini Abu Bakar.' Zainab bertanya: 'Apa yang bisa membuat kami tetap pada perkara/jalan yang benar yang didatangkan oleh Allah sesudah zaman jahiliah ini?' Abu Bakar menjawab: 'Yang bisa membuat kalian tetap padanya ialah selma

(62) Muslim, Kitab: Cobaan dan tanda-tanda kiamat, Bab: Keluarnya dajjal dan menetapnya di bumi, jilid 8, hlm. 205.

(63) Ibid., jilid 8, hlm. 203.

para pemimpin kalian (konsisten pada jalan yang benar) bersama kalian.' Zainab masih bertanya: 'Siapakah yang dikatakan para pemimpin itu?' Abu Bakar menjawab: 'Bukankah kaummu memiliki para pembesar dan tokoh yang apabila mereka memerintahkan sesuatu lalu kaumnya menaatinya?' Zainab berkata: 'Ya, benar.' Abu Bakar berkata: 'Mereka itulah pemimpin bagi semua orang.'" (HR Bukhari)⁽⁶⁴⁾

5. Aisyah Menyelidiki Perilaku Seorang Penguasa

Dari Abdurrahmah bin Syammas, dia berkata: "Aku datang menemui Aisyah untuk menanyakan sesuatu." Aisyah bertanya: "Kamu berasal dari mana?" Abdurrahman menjawab: "Seorang laki-laki dari warga Mesir." Aisyah bertanya: "Bagaimana sikap temanmu ini terhadap kalian dalam peperangan tersebut?" Abdurrahman menjawab: "Kami tidak mendendam padanya sama sekali. Jika ada salah seorang dari kami yang mati untanya, dia ganti dengan unta. Kalau hambanya yang mati, dia ganti pula dengan hamba, dan kalau ada yang membutuhkan belanja, langsung dia beri belanja" (HR Muslim)⁽⁶⁵⁾

h. Wanita yang Memberikan Sumbang Saran tentang Isu Politik

1. Ummu Salamah Memberikan Saran kepada Rasulullah saw. pada Peristiwa Hudaibiah

Dari Miswar bin Makhramah dan Marwan, keduanya saling membenarkan cerita temannya, berkata: "Rasulullah saw. keluar pada peristiwa Hudaibiah Lalu datang Suhail bin Amr. Dia berkata: 'Ayo, silakan tulis naskah perjanjian antara kita.' Lantas Nabi saw. memanggil juru tulisnya dan berkata: 'Tulislah *dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang*.' Suhail memprotes: 'Demi Allah, aku tidak tahu arti kata *Ar-Rahman* itu. Sebaiknya kamu tulis saja *dengan nama-Mu ya Allah* sebagaimana yang biasa kamu tulis.' Kaum muslimin keberatan dengan usulan itu. Mereka berkata: 'Demi Allah, kami tidak mau menulis kecuali dengan kata-kata *dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang*.' Akhirnya Nabi saw. mengambil

(64) Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Hari-hari jahiliyah, jilid 8, hlm. 149.

(65) Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keutamaan imam yang adil dan balasan imam yang zalim, jilid 6, hlm. 7.

keputusan: 'Sudah, tulis saja *dengan nama-Mu ya Allah*.' ... Lalu Nabi saw. berkata kepada Suhail: 'Kalian harus membiarkan kami dengan bebas pergi ke Baitullah untuk melakukan thawaf.' Suhail berkata: 'Demi Allah, orang Arab tidak bisa berkata apa-apa. Kami menerimanya secara terpaksa. Tapi hal itu baru bisa dimulai pada tahun depan.' Kesepakatan itu langsung ditulis. Kemudian Suhail mengajukan syarat lagi: 'Siapa pun dari kelompok kami yang datang untuk bergabung denganmu, meskipun dia sudah masuk agamamu, harus kamu kembalikan kepada kami.' Kaum muslimin merasa keberatan dan berkata berkata: '*Subhanallah*, bagaimana mungkin kita mengembalikan kepada orang-orang musyrik seseorang yang datang menyatakan dirinya sudah masuk Islam?' ... Umar bin Khattab berkata: 'Aku datang menemui Nabi saw. dan berkata: "Bukankah engkau ini adalah seorang Nabiyullah?" Beliau menjawab: "Ya benar." Umar berkata lagi: "Bukankah kita ini berada di pihak yang benar dan musuh kita di pihak yang batil?" Nabi saw. menjawab: "Benar." Umar berkata: "Lalu mengapa kita memberikan aib pada agama kita?" Nabi saw. berkata: "Aku adalah utusan Allah. Aku tidak mau berbuat durhaka terhadap-Nya, dan Dia adalah penolongku." Umar berkata: "Bukankah sudah engkau katakan kepada kami bahwa kita akan mendatangi Baitullah untuk melakukan thawaf di sana?" Nabi saw. menjawab: "Ya, tetapi perlu aku beritahukan kepadamu bahwa hal itu baru bisa kita laksanakan pada tahun yang akan datang." Umar berkata: "Tidak bisa. Engkau harus bisa mengunjungi Baitullah dan melakukan thawaf di sana sekarang juga.'" ... Usai pembicaraan mengenai masalah naskah perjanjian, Rasulullah saw. berkata kepada para sahabatnya: 'Bangunlah untuk menyembelih korban, kemudian bercukur!' Demi Allah, ternyata seruan Rasulullah saw. itu tidak diperhatikan oleh seorang pun dari mereka, kendatipun beliau sudah mengulanginya sampai tiga kali. Akhirnya dengan perasaan kesal, beliau pergi menemui Ummu Salamah dan menceritakan masalah tersebut kepadanya. Ummu Salamah berkata: 'Wahai Nabiyullah, kalau engkau menginginkan demikian, keluarlah sendirian. Jangan bicara sepatah kata pun dengan siapa pun dari mereka sampai engkau menyembelih korbanmu dan memanggil tukang cukur untuk mencukur rambutmu!' Akhirnya Nabi saw. pergi sendirian. Beliau tidak berbicara dengan siapa pun di antara para sahabat hingga beliau melaksanakan apa yang disarankan oleh Ummu Salamah. Beliau

menyembelih korbannya, kemudian memanggil tukang cukur, lalu mencukur rambutnya. Begitu melihat Nabi saw. melakukan hal itu, para sahabat bergegas bangkit untuk menyembelih hewan korban dan satu sama lainnya saling mencukur ..." (HR Bukhari)⁽⁶⁶⁾

2. Ummu Sulaim Memberikan Saran kepada Rasulullah saw. ketika Perang Hunain

Dari Anas dikatakan, ketika terjadi peperangan Hunain, Ummu Sulaim berkata: "Wahai Rasulullah, bunuhlah orang selain kita yang pernah engkau bebaskan (sewaktu peristiwa penaklukan kota Mekah) yang kini melarikan diri darimu (mereka adalah orang-orang yang masuk Islam ketika terjadi peristiwa penaklukan kota Mekah. Mereka disebut *ath-Thulaqa* atau orang-orang bebas karena Nabi saw. membebaskan mereka pada peristiwa tersebut. Keislaman mereka masih lemah sehingga Ummu Sulaim mengira mereka adalah orang-orang munafik dan mereka berhak dibunuh karena lari dari peperangan). Rasulullah menjawab: "Wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya Allah telah berlaku cukup dan berbuat baik." (HR Muslim)⁽⁶⁷⁾

3. Hafshah Memberikan Saran kepada Saudara Laki-lakinya Setelah Kasus Penusukan Umar r.a. di Masjid

Dari Ibnu Umar, dia berkata: "Aku datang menemui Hafshah, lalu dia berkata padaku: 'Tahukah kamu bahwa ayahmu tidak menunjuk seorang khalifah?' Aku jawab: 'Memang, dan rasanya dia tidak mungkin melakukan hal itu.' Hafshah berkata: 'Seharusnya dia melakukan hal itu.' Di hadapan Hafshah aku bersumpah untuk meyakinkannya bahwa sebenarnya aku sudah menyarankan hal itu kepada ayahku. Tetapi dia diam saja sampai aku merasa bosan sendiri dan tidak mau membicarakannya lagi dengannya. Ketika itu aku merasakan seolah-olah aku sedang memikul gunung di pundak kananku sehingga aku berusaha kembali menemuinya. Dia bertanya kepadaku mengenai keadaan manusia, dan aku jawab seadanya. Kemudian aku bilang padanya bahwa aku mendengar orang-orang sama mengatakan sesuatu,

(66) Bukhari, Kitab: Syarat, Bab: Syarat-syarat dalam berjihad dan berdamai dengan musuh perang, jilid 6, hlm. 257, 269, dan 276.

(67) Muslim, Kitab: Jihad; Bab: Kaum wanita berperang bersama kaum pria, jilid 5, hlm. 196.

dan aku bersumpah akan menyampaikannya padamu. Mereka membicarakan sikapmu yang tidak mau menunjuk seorang khalifah atau pengganti. Bagi mereka sikap itu sangat naif. Sebagai seorang pengembala unta atau pengembala kambing saja misalnya, kamu tidak akan bisa membiarkan hewan-hewan itu terlantar serta terlunta-lunta karena harus kamu tinggalkan. Apalagi yang kamu gembalakan ini adalah manusia.' Ternyata ucapanmu itu dia setuju. Sejenak dia menundukkan kepalanya, kemudian mengangkatnya sambil mengarah kepadaku dan berkata: 'Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia lagi maha Agung akan senantiasa menjaga agama-Nya. Sekiranya aku tidak menunjuk seorang khalifah, aku rasa hal itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Dan sekiranya aku menunjuk seorang khalifah, maka hal itu juga sudah pernah dilakukan oleh Abu Bakar.' Abdullah bin Umar berkata: 'Demi Allah begitu dia menyinggung-nyinggung nama Rasulullah saw. dan Abu Bakar, maka tahulah aku bahwa dia memang bermaksud untuk tidak menunjuk seorang khalifah atau penggantinya.'" (HR Muslim)⁽⁶⁸⁾

4. Hafshah Memberikan Saran kepada Saudara Laki-lakinya ketika Pengadilan Antara Ali dan Mu'awiyah

Dari Ibnu Umar, dia berkata: "Aku masuk menemui Hafshah. Ketika itu rambutnya meneteskan air. Aku berkata: 'Keadaan orang-orang saat ini seperti yang kamu lihat sendiri. Aku tidak ikut dilibatkan dalam urusan itu sedikit pun.' Hafshah berkata: 'Susullah segera sebab mereka sedang menunggumu. Dan aku khawatir akan terjadi perselisihan kalau kamu tetap menutup diri dari mereka.' Hafshah tidak membiarkan saudaranya, Abdullah, hingga dia pergi" (HR Bukhari)⁽⁶⁹⁾

Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Maksud kalimat *keadaan orang-orang saat ini seperti yang kamu lihat sendiri* adalah peperangan yang terjadi antara Ali dan Mu'awiyah di Shiffin ketika orang-orang berkumpul untuk menyidangkan sengketa yang terjadi antara mereka Mereka sepakat mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Lalu Ibnu Umar meminta saran kepada saudara perempuannya, apakah dia perlu ikut pada pertemuan tersebut atau tidak. Hafshah

(68) Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Menunjuk khalifah dan membiarkan masalah itu, jilid 6, hlm. 5.

(69) Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Khandaq/ Ahzab, jilid 8, hlm. 466.

menyarankan supaya Ibnu Umar ikut berkumpul bersama, sebab kealpaannya dikhawatirkan menimbulkan pertikaian yang membuat semakin berlarut-larutnya krisis tersebut.

Dalam sebuah riwayat menurut versi Abdur Razzaq dengan sanad hasan dari Ibnu Umar, dia berkata: "Ketika tiba saat berkumpulnya Mu'awiyah di Daumatul Jandal, Hafshah berkata: "Tidak baik jika engkau tidak hadir pada perdamaian yang pada acara itu Allah mendamaikan umat Muhammad, sedangkan engkau adalah kerabat Rasulullah saw. dan Ibnu Umar bin Khattab."⁽⁷⁰⁾

i. Wanita Membudayakan Kesadaran Politik dengan Petunjuk Nabi saw.

Dari Dhabbah bin Muhshin dari Ummu Salamah, istri Nabi saw., dari Nabi saw., dikatakan bahwa sesungguhnya beliau berkata: "Sesungguhnya beberapa pemimpin akan ditugaskan memimpin kalian. Mungkin sebagian tindakan mereka kalian anggap baik dan sebagian lagi kalian anggap jelek. Barangsiapa yang tidak menyukainya maka dia akan terbebas dari dosa dan barangsiapa yang mengingkarinya dia akan selamat, kecuali orang yang ridha dan mengikuti." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah kami boleh membunuh pemimpin seperti itu?" Rasulullah saw. menjawab: "Tidak, selama mereka masih shalat." (HR Muslim)⁽⁷¹⁾

Dari Abdurrahman bin Syammas, dia berkata: "Aku menemui Aisyah untuk menanyakan sesuatu kepadanya. Aisyah berkata kepadaku: 'Aku ingin memberitahukan kepadamu sesuatu yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw.. Suatu hari di rumahku ini beliau pernah berkata: "Ya Allah, barangsiapa yang menjadi pemimpin umatku dalam bidang apa pun, lalu dia menyusahkan mereka, maka balaslah mereka dengan kesusahan, dan barangsiapa yang menjadi pemimpin umatku dalam bidang apa pun, lalu dia berlaku lembut terhadap mereka, maka balas pulalah dengan kelembutan untuknya."'" (HR Muslim)⁽⁷²⁾

(70) *Fathul Bari*, jilid 8, hlm. 406-407.

(71) Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Wajib hukumnya membantah perintah pemimpin yang menyalahi ajaran agama, namun tidak boleh membunuhnya selama mereka masih melakukan shalat, jilid 6, hlm. 23.

(72) Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keutamaan imam yang adil dan ganjaran imam yang zalim, jilid 7, hlm. 7.

Dari Yahya bin Hushain, dari neneknya, Ummul Hushain, dia berkata: "Aku mendengar nenekku berkata: 'Aku pernah haji bersama Rasulullah saw. ketika haji wada. Rasulullah saw. berbicara banyak sekali.' Kemudian aku dengar beliau berkata: 'Jika diangkat menjadi pemimpin untuk kalian seorang hamba yang cacat (salah satu anggota tubuhnya) --saya kira nenek juga mengatakan hitam-- tetapi dia menuntun kalian berdasarkan Kitabullah maka kalian harus tunduk dan patuh kepadanya.'" (HR Muslim)⁽⁷³⁾

Dari Ubaidillah bin al-Qibthiyyah, dia berkata: "Harits bin Abu Rabi'ah, Abdullah bin Shafwan, dan aku bertamu kepada Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Mereka berdua bertanya tentang tentara yang dibenamkan ke bumi --dan hal itu terjadi pada masa pemerintahan Ibnu az-Zubair. Maka Ummu Salamah berkata bahwa Rasulullah saw. berkata: 'Ada orang yang berlindung di Baitullah, kemudian sepasukan tentara dikirim untuk menangkapnya. Ketika itu mereka sampai di suatu tanah kosong dan tandus, mereka dibenamkan.' Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak senang (dengan pasukan tadi)?' Beliau berkata: 'Ikut dibenamkan bersama mereka. Tetapi dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niatnya.'" (HR Muslim)⁽⁷⁴⁾

3. Keikutsertaan Wanita dalam Menentang Penguasa Muslim

a. Peran Aisyah pada Masa Khalifah Keempat

Dari Abdullah bin Ziyad al-Asadi, dia berkata: "Ketika Thalhah, az-Zubair, dan Aisyah berangkat ke Bashrah, Ali mengutus Ammar bin Yasir dan Hasan bin Ali. Lalu kedua orang itu datang kepada kami di Kufah, dan keduanya naik mimbar. Hasan berdiri di atas mimbar yang paling tinggi, sementara Amar berdiri di tempat yang lebih rendah daripada Hasan. Kami berkumpul di dekat Hasan, lalu aku mendengar Ammar berkata: 'Sesungguhnya Aisyah telah berangkat ke Bashrah. Dan demi Allah, dia adalah istri Nabi kalian di dunia dan di akhirat,

⁽⁷³⁾ Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Wajib taat kepada para penguasa dalam hal yang tidak berbau maksiat dan haram hukumnya kalau berbau maksiat, jilid 6, hlm. 15.

⁽⁷⁴⁾ Muslim, Kitab: Cobaan dan tanda-tanda kiamat, Bab: Pembenaan tentara yang menyerbu Ka'bah, jilid 8, hlm. 166.

tetapi Allah SWT menguji kalian apakah kepada Ammar kalian patuh atau kepada Aisyah.” (HR Bukhari)⁽⁷⁵⁾

Peristiwa itu sengaja penulis kemukakan untuk memperkuat keterangan mengenai keterlibatan wanita dalam menentang seorang penguasa muslim. Tampaknya, dalam hadits tersebut Ammar tidak menolak keterlibatan Aisyah dalam menentang penguasa dengan pendapat dan tuntutan --bersama sahabat-sahabat yang lain-- supaya para pembunuh Utsman diqishas. Yang tidak diterima Ammar adalah hak Aisyah untuk ikut keluar bersama rombongan besar, sebab hal itu dapat menimbulkan perang besar antara dua kubu umat Islam. Ammar juga menentang mengapa Aisyah sampai keluar.

Sementara Abu Musa dan Abu Mas'ud menentang keikutsertaan Ammar dalam mempersiapkan pasukan untuk menggempur rombongan yang dipimpin Aisyah, sebagaimana bunyi riwayat berikut ini. Dari Abu Wa'il, dia berkata: "Abu Musa dan Abu Mas'ud datang menemui Ammar bin Yasir ketika dia dikirim oleh Ali ke Kufah untuk memberangkatkan mereka (ke Basrah dalam rangka menghadapi pasukan Aisyah). Keduanya berkata kepada Ammar: 'Kami tidak pernah melakukan perkara yang lebih dibenci menurut kami daripada terlalu buru-burunya kamu dalam perkara ini sejak kamu masuk Islam.' Ammar menjawab: 'Aku juga belum pernah melihat --pada kalian berdua semenjak kalian masuk Islam-- suatu perkara yang lebih dibenci menurutku daripada kelambanan kalian dalam menangani perkara ini" (HR Bukhari)⁽⁷⁶⁾

Lain lagi halnya dengan Abu Bakrah. Beliau menentang keterlibatan kedua kubu yang berlawanan --pihak penguasa dan pihak oposisi-- dalam krisis tersebut, sebagaimana riwayat berikut ini. Dari al-Hasan (al-Bashri), dari al-Ahnaf bin Qais, dia berkata: "Aku keluar membawa senjataku pada saat-saat terjadinya krisis (Perang Jamal dan Perang Shiffin). Lalu Abu Bakrah menyambutku dan berkata: 'Mau pergi kemana kamu?' Aku jawab: 'Aku ingin pergi membela putra paman Nabi saw. (Ali bin Abu Thalib). Abu Bakrah berkata bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: 'Apabila dua orang muslim berhadapan dengan pedang masing-masing, maka keduanya termasuk penghuni neraka.'

(75) Bukhari, Kitab: Cobaan-cobaan, bab: Utsman bin al-Haitsam menceritakan kepada kami, jilid 16, hlm. 167.

(76) Bukhari, Kitab: Cobaan-cobaan, Bab: Abu Na'im menceritakan kepada kami, jilid 16, hlm. 170.

Ketika dikatakan: 'Bukankah ketentuan itu untuk pembunuh, lalu bagaimana dengan yang terbunuh?' Beliau menjawab: 'Yang terbunuh itu pun mempunyai niat untuk membunuh sahabatnya.'" (HR Bukhari)⁽⁷⁷⁾

Juga dari Abu Bakrah, dia berkata: "Sungguh Allah telah memberikan pelajaran yang bermanfaat bagiku dari satu kalimat yang muncul pada Perang Jamal, yaitu ketika sampai berita kepada Rasulullah saw. bahwa orang Persia mengangkat Putri Kisra sebagai raja. Beliau bersabda: 'Tidak akan pernah berhasil suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita.'" (HR Bukhari)⁽⁷⁸⁾

Meskipun kita merasa sungkan mengemukakan peristiwa itu, mengingat peristiwa itu berbuntut peperangan yang sangat disesalkan antara dua kubu umat Islam yang sama-sama kita hargai dan hormati, penulis berusaha mengatasi rasa sungkan tersebut guna memahami lebih mendalam lagi nash-nash yang berhubungan dengan masalah wanita untuk memenuhi apa yang telah penulis janjikan kepada para pembaca.

b. Peran Asma binti Abu Bakar pada Pemerintahan al-Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi

Dari Abu Naufal, dia berkata: " Suatu hari, aku melihat Abdullah bin Zubair berada di sebuah jalan yang menuju ke Madinah (dalam keadaan disalib). Tiba-tiba lewat beberapa orang Quraisy. Lalu disusul oleh yang lainnya. Terakhir lewat pula Abdullah bin Umar. Dia singgah dan menghampiri Abdullah bin Zubair seraya berkata: 'Keselamatan untukmu, wahai Abu Khubaib. Keselamatan untukmu, wahai Abu Khubaib. Demi Allah, aku telah melarangmu dari ini. Demi Allah, aku telah melarangmu dari ini. Demi Allah, aku telah melarangmu dari ini. Demi Allah, kalau tidaklah aku tahu bahwa kamu itu adalah seorang yang rajin berpuasa, shalat, dan suka menyambung tali persaudaraan, niscaya kamu adalah umat yang terburuk dari umat yang terbaik.' Kemudian Abdullah pun berlalu. Sikap dan ucapan Abdullah tersebut sampai kepada al-Hajjaj. Lalu dia menyuruh seseorang menurunkan Abdullah bin Zubair dari tiang salibnya, kemudian melemparkannya

(77) Bukhari, Kitab: Cobaan-cobaan, Bab: Apabila dua orang muslim bertemu dengan dua pedangnya, jilid 10, hlm. 140.

(78) Bukhari, Kitab: Cobaan-cobaan, Bab: Utsman bin al-Haitsam menceritakan kepada kami, jilid 16, hlm. 164.

ke pekuburan orang-orang Yahudi. Selanjutnya al-Hajjaj menyuruh anak buahnya menjemput ibunya Abdullah, Asma binti Abu Bakar. Tetapi wanita itu tidak mau menemui al-Hajjaj. Al-Hajjaj kembali mengutus kurir disertai ancaman: 'Kamu datang menghadapku atau akan kuperintahkan seseorang menyeret rambutmu.' Tetapi Asma tetap tidak mau menghadap seraya menjawab: 'Silakan kalau kamu akan memerintahkan seseorang yang akan menyeretku dengan rambutku.' Mendengar jawaban Asma itu al-Hajjaj menjadi berang dan berkata: 'Bawa ke sini sandal kebesaranku.' Setelah memakai sandal kebesarannya, al-Hajjaj bergegas berangkat. Begitu bertemu Asma, dia berkata: 'Bagaimana pendapatmu mengenai apa yang telah aku lakukan terhadap musuh Allah?' Asma menjawab: 'Aku berpendapat bahwa kamu telah merusak dunianya, tetapi dia telah berhasil merusak akhiratmu. Aku dengar bahwa kamu pernah mengatakan kepadanya: "Wahai anak perempuan yang suka mengenakan sepasang kain gendongan." Aku, demi Allah, memang mempunyai sepasang kain gendongan. Satu aku gunakan untuk mengangkat makanan Rasulullah saw. dan makanan Abu Bakar, satu lagi pakaian/ikat pinggang yang sangat dibutuhkan oleh setiap wanita. Adapun apa yang pernah diceritakan oleh Rasulullah saw. kepada kami bahwa di antara kaum Tsaqif itu ada yang suka berdusta dan merusak, maka si pendusta itu sudah kami lihat orangnya (yaitu al-Mukhtar bin Abu Ubaid ats-Tsaqafi), sementara si perusak (karena banyak membunuh), aku kira kamulah orangnya.' Mendengar kata-kata tajam dari wanita itu, al-Hajjaj segera pergi meninggalkannya dan tidak berani lagi kembali." (HR. Muslim)⁽⁷⁹⁾ Demikianlah seorang wanita muslimah telah bersikap tegas menentang penguasa zalim yang bertindak kasar, semena-mena tanpa ada rasa sungkan dan belas kasihan. Penguasa tersebut dia lecut dengan kata-kata yang menimbulkan rasa perih yang lebih hebat daripada cambuk.

Dalil-dalil tadi kita tutup dengan dalil satu-satunya dari Al-Qur'an yang menceritakan kepada kita kisah seorang ratu yang sangat cerdas dan bijaksana, pandai berpolitik, serta selalu mengutamakan musyawarah dalam menjalankan roda pemerintahannya yang kemudian masuk Islam lewat Sulaiman a.s.. Dengan bukti itu, Al-Qur'an memberitahu

(79) Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Kebohongan suku Tsaqif dan kecurangannya, jilid 7, hlm. 190.

kita bahwa kadang-kadang wanita mempunyai intelektual dan pendapat yang lebih hebat daripada kaum laki-laki dalam bidang politik. Allah SWT berfirman:

"Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: 'Mengapa aku tidak melihat hud-hud, apakah dia termasuk yang tidak hadir. Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang.' Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: 'Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba' suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai arasy yang besar. Berkata Sulaiman: 'Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.' Berkata ia (Balqis): 'Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Berkata (Balqis): 'Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini, aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku.' Mereka menjawab: 'Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu,

maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan.' Dia berkata: 'Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian pulalah yang mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.'" (an-Naml: 20-35)

"Dan ketika Balqis datang ditanyakanlah kepadanya: 'Serupa inilah singgasanamu?' Dia menjawab: 'Seakan-akan singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri.' Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya untuk melahirkan keislamannya, karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. Dikatakan kepadanya: 'Masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkata Sulaiman: 'Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca.' Berkata Balqis: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam.'" (an-Naml: 42-44)

4. Beberapa Gejala Sosial Baru yang Berkaitan dengan Kegiatan Wanita dalam Bidang Politik

- a. Gejala penjajahan yang melanda sebagian besar Dunia Islam serta pencaplokan bumi Palestina oleh kaum zionis. Gejala ini memaksa kaum wanita ikut serta berjihad. Dengan demikian, kaum wanita mempunyai andil dalam pergerakan-pergerakan kemerdekaan.
- b. Gejala pembauran masyarakat (globalisasi) seiring dengan semakin mudahnya masalah transportasi dan semakin luasnya jangkauan informasi. Globalisasi telah membuahkan kesadaran berpolitik di kalangan laki-laki dan wanita, di samping membuatnya mampu mengikuti isu-isu politik, kemudian terlibat di dalamnya.
- c. Gejala kemajuan bidang pendidikan, variasi, dan pemerataannya dengan segala jenjangnya untuk anak laki-laki dan wanita, serta semakin banyaknya kaum wanita yang menekuni dunia profesi dan

kegiatan sosial. Gejala ini telah menciptakan kemampuan di kalangan wanita untuk menekuni kegiatan politik, baik dalam bentuk ikut dalam pemogokan, demonstrasi dan memberikan hak suara dalam pemilihan anggota DPR, serikat buruh dan dewan legislatif, dicalonkan menjadi anggota untuk badan-badan tersebut, atau bergabung ke dalam partai-partai politik dan kekuatan-kekuatan nasional.

- d. Gejala semakin kompleksnya masyarakat modern yang diiringi semakin kompleksnya kehidupan wanita. Gejala ini telah menyebabkan munculnya berbagai problem dan kasus baru yang berkaitan dengan wanita. Dengan demikian, alasan wanita untuk ikut andil dalam DPR dan dewan legislatif semakin penting dan dibutuhkan, mengingat wanita lebih tanggap terhadap isu-isu tersebut dan lebih tahu tentang cara-cara menanganinya. Dengan demikian, keterlibatan wanita bersama kaum laki-laki dalam badan-badan tersebut akan lebih bermanfaat.
- e. Gejala semakin tumbuh dan majunya musyawarah pada skala internasional, meskipun berbeda tingkat pelaksanaannya. Kadang-kadang, gejala tersebut telah membuahkan usaha musyawarah serta langkah-langkah serius dan kadang-kadang hanya bersifat formalitas belaka di kalangan pemerintahan Arab dan Islam. Selain itu juga, tumbuhnya kecenderungan bermusyawarah di kalangan laki-laki dan wanita menjadi tuntutan partai-partai dan kekuatan-kekuatan nasional dalam setiap masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip musyawarah secara nyata.

5. Definisi Kegiatan Politik Modern

- a. Yang dimaksud dengan kegiatan politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan cara-cara pembentukan dewan legislatif dan dewan eksekutif, pola yang diikuti oleh kedua badan ini, serta tugas-tugas yang diembannya. Kegiatan semacam ini membutuhkan perhatian akan masalah politik yang akan mendorongnya untuk terus melakukan kegiatan dan pengamatan. Pada gilirannya hal itu akan melahirkan penguasaan yang baik terhadap apa yang sedang terjadi dan apa yang harus terjadi. Semua itu akan memantapkan kegiatan politik yang digeluti seseorang sehingga dirinya akan menjadi tumpuan masyarakat.

- b. Kegiatan sosial merupakan persiapan yang alami bagi kegiatan politik. Sebab kegiatan sosial menimbulkan rasa peduli seseorang terhadap kasus-kasus sosial. Jika kegiatan sosial menyangkut peran perseorangan dalam kasus-kasus tadi, maka kegiatan politik menyangkut peran pihak penguasa, dan antara kedua peran ini senantiasa terjadi interaksi.
- c. Gejala-gejala kegiatan politik yang terpenting tercermin lewat:
 - 1) Partisipasi nyata dalam memilih penguasa.
 - 2) Ikut serta dalam memilih wakil-wakil rakyat di dewan-dewan legislatif. Dewan-dewan legislatif melakukan dua cabang tugas. Pertama, membuat undang-undang dan kedua mengawasi tugas-tugas dewan eksekutif.
 - 3) Mengemukakan pendapat, pro atau kontra, terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan dewan eksekutif dan legislatif melalui pidato, tulisan, demonstrasi, pemogokan, atau mengajukan petisi.
 - 4) Ikut serta dalam kegiatan partai-partai dan kekuatan-kekuatan nasional.
 - 5) Dicalonkan menjadi anggota DPR dan dewan legislatif.
- d. Kegiatan politik membutuhkan banyak pengalaman, pengetahuan, wawasan, dan kepedulian yang tinggi. Bisa saja, keahlian semacam ini pada mulanya dimiliki oleh jumlah terbatas dari rakyat, baik laki-laki maupun wanita. Akan tetapi, keterbatasan ini akan semakin longgar bersamaan dengan semakin terbukanya pintu kebebasan umum dari satu sisi, serta semakin tumbuhnya bentuk-bentuk kegiatan politik dari sisi lain. Setiap permasalahan ini merupakan faktor penting dalam memberikan pengertian dan menarik publik untuk bergerak dan menunaikan kewajibannya dalam rangka memberikan masukan dan sumbang saran bagi penguasa. Seperti halnya kaum laki-laki yang berbeda tingkat kepeduliannya pada masalah-masalah politik, kaum wanita pun demikian. Sebab di antara kaum wanita itu ada yang buta huruf, ada yang terpelajar, ada ibu rumah tangga yang senantiasa berdiam diri di rumah, ada ibu rumah tangga yang mempunyai berbagai macam kegiatan di dalam dan di luar rumah, serta ada pula wanita karir yang mempunyai tanggung jawab besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, penerangan

atau bidang-bidang lainnya. Setiap pihak mempunyai kemampuan tersendiri dalam menjalankan kegiatan politik.

6. Pedoman Syariat bagi Wanita yang Ingin Menggeluti Kegiatan Politik pada Zaman Sekarang

Pertama, wanita muslimah seperti halnya kaum laki-laki dihimbau untuk ikut peduli terhadap masalah-masalah politik yang berkembang dalam masyarakat. Juga dituntut untuk ambil bagian --sesuai dengan batas-batas kemampuan dan kondisinya-- dalam membangun masyarakatnya melalui kegiatan amar ma'ruf dan nahi munkar serta memberikan nasihat atau dengan mendukung usaha-usaha yang positif dan menentang hal-hal yang negatif. Hal seperti itu merupakan suatu bentuk jihad yang akan berbuah ganjaran pahala, sebab dia telah menasihati penguasa untuk berlaku adil.

Contoh yang paling tepat mengenai kepedulian wanita akan masalah-masalah politik yang berkembang di tengah masyarakatnya adalah ucapan Ummu Salamah berikut ini: "Aku adalah salah seorang dari manusia," yang dalam hal ini dia menganggap pidato yang disampaikan seorang pemimpin di hadapan khalayak ramai ditujukan kepada kaum laki-laki dan wanita sekaligus, bukan untuk laki-laki saja. Sungguh tepat sekali apa yang diucapkan oleh Fathimah binti Qais ini: "Aku pergi (ke masjid) bersama orang-orang yang pergi," yang menunjukkan bahwa Fathimah ikut bersama kaum laki-laki memenuhi panggilan imam (lihat hadits Ummu Salamah dan hadits Fathimah binti Qais dalam pembahasan tentang bukti keterlibatan wanita dalam kegiatan politik dalam negara Islam).

Mengenai andil wanita dalam membangun masyarakat dan menasihati penguasa supaya berbuat adil dapat kita lihat dalam firman Allah SWT dalam ayat berikut ini:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (at-Taubah: 71)

Dari Tamim ad-Dari dikatakan bahwa Nabi saw. bersabda: "Agama itu nasihat." Kami (para sahabat) bertanya: "Untuk siapa?" Beliau menjawab: "Untuk Allah, untuk Kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum." (HR Muslim)⁽⁸⁰⁾

Dari Jarir bin Abdullah, dia berkata: "... aku datang menemui Nabi saw. dan berkata: 'Aku berbai'at kepadamu atas Islam.' Lalu beliau menentukan syaratnya dan (menyuruhku memberikan) nasihat kepada setiap muslim. Maka aku berbai'at atas ketentuan ini" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁸¹⁾

Betapa tinggi nilai nasihat dalam agama Allah, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam hadits berikut bahwa agama adalah nasihat. Dengan demikian, agama yang haq (benar) tidak dapat tegak kecuali dengan memberikan nasihat. Agama Islam adalah agama setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita sehingga Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban seluruh laki-laki dan wanita, apakah mereka telah menunaikan kewajiban menyampaikan nasihat kepada para pemimpin umat Islam dan masyarakat awam sesuai dengan posisi dan kemampuannya?

Pada dasarnya, nasihat itu mempunyai dua sisi. Pertama, sisi kejiwaan dan perasaan yang meliputi keinginan atas suatu kebaikan bagi kaum muslimin secara keseluruhan, baik masyarakat umum maupun kalangan tertentu. Kedua, sisi perilaku nyata melalui pendapat dan kalimat haq, sekaligus perjuangan dan pengorbanan dalam menyampaikan kebenaran tersebut.

Dalam mengomentari ayat: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain)," Rasyid Ridha --semoga Allah merahmatinya-- berpendapat seperti berikut ini: "Dalam ayat tersebut terdapat kewajiban/perintah untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar bagi laki-laki dan wanita, baik berbentuk lisan maupun tulisan, ter-

(80) Muslim, Kitab: Iman, Bab: Keterangan bahwasanya tidak masuk surga selain orang-orang mukmin, jilid 1, hlm. 53.

(81) Bukhari, Kitab: Iman, Bab: Sabda Nabi saw.: "Agama itu adalah nasihat untuk Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin-pemimpin umat Islam." jilid 1, hlm. 147. Muslim, Kitab: Iman, Bab: Keterangan bahwa tidak masuk surga selain orang-orang mukmin, jilid 1, hlm. 54.

masuk di dalamnya mengkritik penguasa seperti khalifah, raja, emir (pangeran), dan bawahan mereka. Wanita-wanita pada zaman dahulu mengetahui hal ini, sekaligus mengamalkannya.”⁽⁸²⁾

Benar sekali apa yang diucapkan Rasyid Ridha bahwa kaum wanita terdahulu benar-benar mengetahui dan mengamalkannya. Samra binti Nuhaik --sebagaimana yang telah kita bahas ketika membicarakan kegiatan sosial-- telah mengamalkan kewajiban tersebut misalnya dia menentang bawahan khalifah dan amir, lalu menyuruh mereka melaksanakan yang ma’ruf dan mencegah mereka dari kemunkaran. Mari kita perhatikan Ummu Darda, istri sahabat yang mulia, Abu Darda, yang menentang khalifah dan melarangnya dari berbuat munkar, sebagaimana riwayat berikut ini.

Dari Zaid bin Aslam dikatakan bahwa Abdul Malik mengirimkan peralatan rumah tangga untuk Ummu Darda. Pada suatu malam Abdul Malik bangun dan memanggil pesuruhnya. Seolah-olah pesuruh itu lambat melaksanakan perintahnya, lalu Abdul Malik mengutuknya. Besoknya Ummu Darda berkata kepada Abdul Malik: ”Tadi malam aku mendengar kamu mengutuk pesuruhmu ketika kamu memanggilnya.” Berikutnya Ummu Darda berkata: ”Aku pernah mendengar Abu Darda berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: ’Orang-orang yang suka mengutuk tidak mendapat syafaat dan tidak bisa menjadi saksi pada hari kiamat.’” (HR Muslim)⁽⁸³⁾

Perhatikan pula Asma binti Abu Bakar yang menghadapi kegarangan seorang amir bernama al-Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi. Hal ini juga telah kita bicarakan sebelumnya yang darinya kita menemukan riwayat bahwa Asma mempertaruhkan hidup dan martabatnya di hadapan penguasa zalim yang tidak menghargai sama sekali hak dan martabat kaum muslimin.

Kedua, kadang-kadang hukum kegiatan politik adalah fardu, dan wanita harus melaksanakan apa-apa yang dianggap fardu kifayah atasnya dalam bidang ini. Di antara yang dianggap fardu kifayah itu adalah:

- a. Setiap tugas yang wajib dilaksanakan guna menjamin penguasa berbuat benar dan adil. Untuk itu diperlukan kerjasama antara

(82) Kitab *Nida' Ila Jins al-Lathif*, hlm. 13, cet.: Al-Maktab al- Islami - Beirut.

(83) Muslim, Kitab: Kebajikan, hubungan kekeluargaan dan etika Bab: Larangan mencaci-maki binatang dan lainnya, jilid 8, hlm. 24.

wanita dan laki-laki agar sasaran ini terwujud sesuai dengan keinginan. Misalnya, keikutsertaan wanita dalam memilih unsur-unsur yang patut duduk di dewan legislatif, DPRD, atau organisasi-organisasi. Begitu pula ikut memberikan suara dalam referendum. Dengan demikian, wanita ikut memberikan sumbangsinya dalam menegakkan yang ma'ruf dan menumpas kemunkaran.

- b. Bergabung ke dalam partai atau orsospol yang bersih dan menginginkan kesejahteraan umat, membantu pihak penguasa, melakukan perbaikan yang bersifat menyeluruh berdasarkan prinsip Islam pada satu sisi, serta menguasai berbagai eksperimen dan ilmu-ilmu modern pada sisi lain. Semua itu ditujukan untuk mendukung partai-partai dan orsospol-orsospol tadi dalam menghadapi kekuatan-kekuatan yang memusuhi Islam dan partai-partai yang mengambil kesempatan dalam kesempitan yang kegiatannya didukung oleh sejumlah besar kaum laki-laki dan wanita yang ingin mencapai kepentingan-kepentingan pribadi.
- c. Membudayakan kesadaran berpolitik di kalangan kaum hawa, khususnya pada musim-musim tertentu, seperti masa-masa pemilu. Khususnya apabila pribadi-pribadi yang bertugas membudayakan kesadaran berpolitik ini dituntut untuk pergi ke rumah-rumah, berbicara dengan kaum wanita dari dekat, serta melakukan dialog dengan mereka.
- d. Bertugas mengatur dan melaksanakan kegiatan pemilu untuk menunjukkan kejujuran dan kebersihannya, terutama di tempat-tempat yang dikhususkan untuk kaum wanita guna menghindari terjadinya keadaan yang berdesak-desakan dengan kaum laki-laki.

Jika sebelumnya kita berbicara mengenai fardu kifayah dalam bidang sosial yang disia-siakan oleh masyarakat kita, sekarang yang lebih disayangkan lagi adalah diabaikannya hal yang dianggap fardu kifayah dalam bidang politik, meskipun kaum muslimin sudah merasakan berbagai keadaan yang tidak menguntungkan, baik karena tekanan dari pihak luar atau karena tindakan para penguasa yang diktator, maupun karena hilangnya rasa peduli terhadap urusan umat Islam di kalangan mayoritas individu masyarakat. Sebenarnya untuk hal seperti itu diperlukan usaha yang lebih meningkatkan kesadaran di kalangan laki-laki dan wanita secara merata, hingga mereka mengerti betul apa

bahaya yang muncul akibat sikap mengabaikan fardu-fardu tersebut, sehingga diharapkan mereka mau turut serta semaksimal mungkin dalam melaksanakannya. Dengan demikian, mereka dapat menghapus dosa dari diri mereka akibat mengabaikan perkara ini pada satu sisi, dan memiliki andil dalam membangun masyarakat pada sisi lain. Di samping itu mereka pun dapat memperoleh pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak. Pengertian lebih luas mengenai fardu-fardu kifayah telah dijelaskan dalam pedoman kesepuluh mengenai kegiatan wanita dalam bidang profesi.

Jika kondisi politik dalam masyarakat Islam sudah stabil, kesadaran dan keadilan penguasa dapat dikatakan sudah memadai di samping mau berpedoman kepada aturan Allah secara terus-menerus, pada saat itulah kegiatan politik akan menjadi sunnah untuk menciptakan kemajuan yang lebih pesat lagi.

Perlu pula penulis ingatkan di sini kepada wanita muslimah bahwa jika dia menghindari dari menunaikan kewajibannya dalam bidang politik, sehingga dia harus menerima konsekuensi atau akibatnya, ketahuilah bahwa wanita yang lemah iman dan hanya sibuk mengurus kepentingan pribadi yang menyimpang dari Islam, tidak pernah menghindari. Bahkan, dengan berani dia terjun bersama kaum laki-laki mendukung kekuatan-kekuatan yang memusuhi Islam dan partai-partai yang suka mencari kesempatan dalam kesempitan. Mereka bahu-membahu menghantam kekuatan-kekuatan yang murni dan haq serta bersatu padu melakukan tekanan dan tipu muslihat. Sungguh benar apa yang difirmankan Allah SWT:

"Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf" (at-Taubah: 67)

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar" (at-Taubah: 71)

Wanita muslimah dapat mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kerasulan, sebagaimana riwayat berikut:

- a. Seorang wanita menebarkan duri di jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah saw.. Allah SWT berfirman:

"Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar yang dilehernya ada tali dari sabut." (al-Lahab: 1-5)

- b. Seorang wanita mempermainkan Rasulullah saw. sebagaimana kisah berikut ini. Jundub bin Sufyan, dia berkata: "Rasulullah saw. mengalami sakit sehingga beliau tidak bisa melakukan shalat malam selama dua atau tiga malam. Lalu datang seorang wanita seraya berkata: 'Wahai Muhammad sesungguhnya aku mengharapkan agar setanmu benar-benar meninggalkanmu, aku tidak lagi melihatnya mendekatimu sejak dua atau tiga malam.' Lantas Allah Azza Wajalla menurunkan firman-Nya: "Demi waktu matahari sepenggalan naik (dhuha), dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak (pula) benci kepadamu." (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁸⁴⁾
- c. Seorang wanita bekerjasama melakukan perusakan terhadap kepentingan vital negara. Dari Ali r.a., dia berkata: "Rasulullah saw. mengutus aku, Zubair dan Miqdad. Beliau berkata: 'Pergilah kalian ke Raudhah Khakh. Di sana ada seorang wanita (dalam sekedupnya) membawa sepucuk surat. Ambillah surat itu darinya.' Kami semua berangkat dengan menunggang kuda hingga sampai ke Raudhah. Lalu kami bertemu dengan wanita tersebut. Kami berkata padanya: 'Keluarkanlah surat itu!' wanita itu berkata: 'Aku tidak membawa surat.' Kami berkata: 'Keluarkanlah surat itu atau kami akan geledah pakaianmu.' Setelah diancam seperti itu akhirnya dia mengeluarkan surat itu dari jalinan rambutnya. Lalu surat itu kami bawa kepada Rasulullah saw. Rupanya surat itu berbunyi: 'Dari Hathib bin Abu Balta'ah kepada orang-orang Quraisy penduduk kota Mekah.' Dalam surat itu Hathib memberitahukan beberapa hal mengenai Rasulullah saw. Kepada Hathib Rasulullah saw. bertanya: 'Wahai Hathib, ada apa ini?' Hathib menjawab: 'Jangan tergesa-gesa berprasangka terhadapku, wahai Rasulullah.

⁽⁸⁴⁾ Bukhari, Kitab: Tafsir, Bab: Surat adh-Dhuha: "Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu," jilid 10, hlm. 338.

Sesungguhnya aku akui bahwa aku memang cukup akrab dengan orang-orang Quraisy, tetapi jiwaku tidak dekat dengan mereka. Aku tahu bahwa orang-orang Muhajirin yang bersama engkau mempunyai kerabat yang dapat diandalkan untuk melindungi keluarga dan harta mereka di Mekah. Karena aku tidak beruntung memiliki keturunan seperti mereka, maka aku mencari cara untuk dapat melindungi keluargaku. Tetapi ketahuilah bahwa hal ini aku lakukan bukan karena sudah kafir atau murtad dari agamaku. Aku juga tidak akan ridha terhadap kekufuran setelah masuk Islam.' Mendengar jawaban itu Nabi saw. berkata: 'Dia berbicara jujur kepada kalian.' Tetapi Umar berkata: 'Biarkan aku penggal tengkuk orang munafik ini, wahai Rasulullah.' Rasulullah saw. berkata: 'Dia termasuk anggota pasukan Badar. Tahukah kamu barangkali Allah memberikan keistimewaan kepada anggota pasukan Badar dengan berkata: "Berbuatlah semaumu, karena sesungguhnya Aku sudah mengampunimu."'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁸⁵⁾

Selain itu, dapat pula kita petik pelajaran dari apa yang terjadi pada masa-masa kerasulan yang terdahulu ketika istri Nabi Nuh dan istri Nabi Luth bersikeras untuk tetap dalam kekufuran, mengkhianati suami mereka, dan bergabung ke dalam barisan orang-orang yang zalim. Sungguh benar firman Allah SWT:

"Allah membuat istri Nuh dan istri Luth perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di dalam pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami, lalu kedua isteri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah dan dikatakan (kepada keduanya): 'Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka.'" (at-Tahrim: 10)

Ketiga, seharusnya di antara sasaran pendidikan anak-anak wanita kaum muslimin pun mencakup pembekalan mereka dengan pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai kondisi sosio-politis dan penum-

(85) Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Mata-mata, jilid 6, hlm. 484. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan pasukan Badar dan kisah Hathib, jilid 7, hlm. 168.

buhan rasa kepedulian mereka terhadap masalah-masalah tersebut, di samping kesadaran mereka akan peran wajib yang harus mereka lakukan dalam bidang politik, diantaranya:

- a. Ikut mengemukakan pendapat mengenai isu-isu umum seperti melalui tulisan, demonstrasi, pemogokan, atau cara-cara lain yang dianggap pantas.
- b. Melaksanakan kewajiban menyampaikan nasihat, hak pro dan kontra (amar ma'ruf dan nahi munkar).
- c. Mendukung partai atau aliran politik yang prinsipnya lebih dekat pada upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat.
- d. Memilih calon yang betul-betul mampu memikul amanah sebagai wakil rakyat. Artinya melakukan hak pilih terhadap calon terbaik.
- e. Bersedia dicalonkan untuk di duduk DPR jika dia memang memiliki kemampuan untuk mewakili rakyat dari suatu daerah atau sektor.

Di samping itu juga perlu diajarkan kepada anak-anak wanita mengenai pentingnya memanfaatkan waktu senggang di rumah untuk kegiatan-kegiatan yang berguna.

Kegiatan politik guna menjamin terwujudnya penguasa yang bijaksana dan adil merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bermanfaat. Dalil-dalil mengenai pentingnya memanfaatkan waktu telah dikemukakan dalam pembahasan mengenai pedoman kedua bagi kegiatan wanita dalam bidang profesi.

7. Hak Wanita dalam Pemilu

Pembicaraan mengenai masalah ini berkisar pada dua inti pembahasan, yaitu penetapan syariat hak wanita dalam memilih dan penentuan syarat khusus bagi wanita yang ingin menggunakan hak ini.

a. Penetapan Syariat Hak Wanita dalam Memilih

Kaidah ushul mengatakan: "Yang asal dalam semua perkara adalah boleh." Mengingat tidak adanya pelarangan agama terhadap hak wanita untuk memilih (pemilu), hak ini pada dasarnya penulis anggap legal. Adapun untuk soal penerapannya secara konkret dapat kita ambil dari segala sesuatu yang diperbolehkan agama, sesuai dengan kondisi kita, serta bermanfaat bagi semua.

Di sini kami akan menukil pendapat Dr. Mushtafa as-Siba'i --semoga Allah merahmatinya, dosen Syariah di Fakultas Syariah, Universitas Damsyik. Pendapat beliau yang kami nukil ini sebenarnya merupakan pendapat sejumlah pakar dalam bidang syariat ketika terjadi dialog antara mereka tentang sejauh mana agama menetapkan/mengakui hak pilih dan pencalonan kaum wanita. Dr. Mushthafa as-Siba'i berkata: "Setelah berdiskusi dan bertukar pendapat, kami berkesimpulan bahwa Islam tidak melarang wanita menggunakan hak pilihnya. Pemilu adalah pemilihan rakyat terhadap wakil-wakil yang menggantikan mereka dalam membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Proses pemilu adalah proses ketika seseorang pergi ke pos pemilihan. Di situ dia memberikan suaranya untuk orang yang dipilihnya sebagai wakilnya di DPR. Wakil-wakil ini akan berbicara di DPR atas namanya serta untuk membela dan memperjuangkan hak dan kepentingannya. Di dalam Islam, wanita tidak dilarang menunjuk seseorang untuk mewakilinya dalam memperjuangkan hak dan menyalurkan aspirasinya sebagai salah seorang warga masyarakat"⁽⁸⁶⁾

b. Adakah Syarat Tertentu bagi Wanita dalam Menggunakan Hak Pilihnya?

Beberapa pakar yang peduli akan masalah-masalah politik mengangkat masalah syarat-syarat ini sebagai pokok pembicaraan. Pertanyaan yang timbul adalah apakah harus hak pilih wanita itu yang diikat dengan syarat/ketentuan batas minimal pendidikannya sehingga dia memiliki pendapat yang bebas dari pengaruh pendapat orang tua atau suaminya?

Setelah terjadi dialog, disimpulkan bahwa dalam masalah hak pilih tidak perlu ada perbedaan antara laki-laki dan wanita kecuali dalam masyarakat yang masih tertutup, yang di dalamnya kaum wanita tidak bebas bergerak, dilarang melakukan segala bentuk kegiatan kemasyarakatan, serta dikucilkan secara total dari kaum laki-laki. Kondisi masyarakat seperti itu membutuhkan penanganan yang perlahan-lahan dan berangsur-angsur. Di dalam masyarakat yang sudah terbuka, yang di dalamnya kaum wanita dapat ambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat, tidak perlu lagi ada cara berangsur-angsur. Bahkan, tindakan

⁽⁸⁶⁾ *Al-Mar-ah Bain al-Fiqh wa al-Qanun*, hlm. 155.

konkret akan membuat berbagai macam unsurnya saling berinteraksi dan menghasilkan berbagai perubahan yang berarti dari tahun ke tahun, baik terhadap pola pikir wanita buta aksara yang hanya mengikuti pendapat ayah atau suaminya, atau pola pikir masyarakat awam yang tunduk pada sikap keluarga atau mengikuti sikap orang-orang kaya dan berkuasa, atau juga terhadap pola pikir calon-calon kalangan tradisional untuk mewakili rakyat. Di lapangan akan terlihat sosok-sosok dan partai-partai yang membawa prinsip-prinsip dan pemikiran-pemikiran baru. Mereka sudah pasti menjalankan peran tertentu dalam memberikan penyuluhan terhadap kaum laki-laki dan wanita. Melakukan tindakan konkret dengan trik-trik baru akan menarik simpati kaum laki-laki dan wanita --meskipun dia buta huruf-- serta akan mampu menumbuhkan kesadaran yang terus berkembang sejalan dengan perputaran waktu sehingga mereka memiliki aspirasi yang bebas dan pendapat yang mandiri serta bersumber dari keyakinan dan kepentingannya.

8. Hak Wanita untuk Dicalonkan ke Dewan Legislatif

Pembicaraan mengenai masalah pencalonan wanita di Dewan Legislatif berkisar pada dua kajian, yaitu penetapan syariah mengenai hak wanita untuk dicalonkan serta penentuan syarat khusus bagi wanita dalam menggunakan hak tersebut.

a. Penetapan Syariat tentang Hak Wanita untuk Dicalonkan

Kami ulang kembali bahwa kaidah ushul mengatakan bahwa yang asal dalam semua perkara adalah boleh. Mengingat tidak adanya pelarangan agama terhadap hak wanita untuk dicalonkan, kami berpendapat bahwa pencalonan wanita pada dasarnya boleh-boleh saja. Adapun soal penerapannya secara konkret, kita ambil segala sesuatu yang diperbolehkan agama, sesuai dengan situasi dan kondisi, serta bermanfaat bagi kita semua.

Sekali lagi kami kutip pendapat DR. Mushthafa as-Siba'i. Beliau berkata: "Jika prinsip Islam tidak melarang wanita menjadi pemilih, apakah dia dilarang menjadi wakil?" Sebelum menjawab pertanyaan ini, lebih dahulu marilah kita memahami tabiat dan sifat dewan perwakilan rakyat tersebut. Jabatan ini tidak lepas dari dua tugas pokok, yaitu membuat undang-undang dan peraturan, serta melakukan peng-

awasan terhadap langkah-langkah dan kebijakan dewan eksekutif.

Mengenai pembuatan undang-undang, Islam tidak pernah melarang wanita menjadi pembuat undang-undang sebab pembuatan undang-undang sebelum segala sesuatunya membutuhkan ilmu pengetahuan yang luas dan pengertian akan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan wanita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah kita banyak sekali ditemukan wanita-wanita yang alim dalam bidang hadits, fiqh, sastra, dan lainnya.

Berikutnya soal mengawasi badan eksekutif. Masalah ini tidak lepas dari tugas amar ma'ruf dan nahi munkar. Laki-laki dan wanita sama-sama berkewajiban menjalankan tugas ini menurut pandangan Islam. Allah SWT berfirman:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar" (at-Taubah: 71)

Berdasarkan ayat di atas, maka belum ditemukan dalam nash-nash Islam yang tegas tentang dalil yang membatalkan hak wanita untuk mewakili rakyat dalam membuat undang-undang dan melakukan pengawasan.⁽⁸⁷⁾

Dari pembicaraan Dr. as-Siba'i di atas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa wanita mempunyai hak menurut pandangan Islam untuk menjadi wakil rakyat, walaupun guru kita ini pernah berpendapat bahwa meskipun demikian, kaum wanita tidak perlu menggunakan hak ini karena beberapa faktor yang berkaitan dengan masalah sosial. Hal itu merupakan ijtihad beliau dalam mempertimbangkan kondisi yang ada dalam lingkungan adat dan tradisi masyarakat Suriah ketika beliau melontarkan pendapat tersebut. Akan tetapi, kondisi sosial itu biasanya mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan dari satu negara ke negara lain. Begitu pula halnya ijtihad yang sesuai dengan perkembangan manusia akan berubah ukuran dan pertimbangannya.

Sekarang kita simak pula pendapat Dr. Yusuf Qardhawi. Beliau membantah argumentasi orang-orang yang menentang hak wanita

(87) *Al-Mar'ah Bain al-Fiqh wa al-Qanun*, hlm. 156.

untuk dicalonkan dan menjawab syubhat, serta permasalahan-permasalahan yang mereka angkat dan mereka jadikan alasan. Di samping itu beliau juga mempunyai ijtihad yang berbeda dengan ijtihad DR. as-Siba'i. Qardhawi berpendapat bahwa keikutsertaan wanita dalam DPR tidak bertentangan dengan kepentingan sosial, bahkan sebaliknya. Kepentingan sosial menuntut keterlibatan wanita di DPR. DR. Yusuf Qardhawi berkata: "Ada orang yang berdalih mengapa wanita dilarang dicalonkan ke DPR sebab hal ini berarti menjadi pemimpin bagi lelaki. Wanita menjadi pemimpin kaum laki-laki dilarang sebab Al-Qur'an telah menetapkan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum wanita. Bagaimana mungkin kita membolak-balik status ini sehingga kaum wanita menjadi pemimpin atas kaum laki-laki? Di sini saya ingin menjelaskan dua hal. Pertama, jumlah kaum wanita yang dicalonkan ke DPR masih sangat terbatas, sementara mayoritas mutlak masih berada di tangan kaum laki-laki. Pihak mayoritas inilah yang akan menjadi penentu dalam mengambil suatu keputusan, yang mempermudah dan mempersulit, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa pencalonan kaum wanita ke DPR akan membuat wanita menjadi pemimpin kaum laki-laki.

Kedua, ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum wanita lebih cenderung pada permasalahan kehidupan dalam keluarga. Artinya, laki-laki adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya dengan dalil firman Allah: *"Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"* (an-Nisa': 34)

Ungkapan "dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka" menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dimaksud adalah terhadap keluarga. Itulah tingkat/derajat yang diberikan kepada kaum laki-laki sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

"... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya" (al-Baqarah: 228)

Adapun kepemimpinan sebagian wanita atas sebagian laki-laki di luar lingkup keluarga, tidak ada nash yang melarangnya. Dalam hal ini, yang dilarang adalah kepemimpinan umum seorang wanita atas kaum laki-laki (pemimpin umat, penj.).

Sementara maksud hadits marfu yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Bakrah bahwa tidak akan pernah berhasil suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita adalah kepemimpinan umum atas umat secara keseluruhan. Artinya, seorang wanita menjadi kepala negara sebagaimana yang diisyaratkan oleh kalimat "urusan mereka". Kalimat itu berarti urusan kepemimpinan dan kepala negara. Akan tetapi, jika kepemimpinannya untuk sebagian urusan saja, tidak ada larangan bagi wanita untuk memimpinnya, seperti dalam urusan fatwa, ijtihad, pendidikan, meriwayatkan hadits, administrasi, dan yang sejenisnya. Dalam hal-hal semacam itu, kepemimpinan wanita sudah disetujui dengan suara bulat dan telah dipraktikkan wanita dari masa ke masa. Bahkan, dalam menentukan putusan pengadilan terhadap apa yang dia saksikan, Abu Hanifah memperbolehkannya selama tidak menyangkut had dan qishash. Sementara juga ada sebagian ulama fiqih salaf yang memperbolehkan kesaksian wanita dalam masalah had dan qishash, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu al-Qayyim dalam kitab *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah*. Ath-Thabari memperbolehkannya secara umum, begitu pula Ibnu Hazm, meskipun dia pengikut Mazhab Zhahiriyyah. Semua itu menunjukkan tidak adanya dalil syariat yang tegas melarang wanita menangani pengadilan. Kalau tidak demikian, sudah pasti Ibnu Hazm mempertahankan dalil tersebut, membakukannya, dan menyerang orang yang berbeda pendapat dengannya sebagaimana yang biasa dia lakukan. Sebab atau alasan munculnya hadits tersebut semakin memperkuat pendapat yang mengatakan bahwa yang dilarang itu hanyalah kepemimpinan umum, sebagaimana terjadi dalam contoh riwayat berikut ini. Ada yang bercerita kepada Nabi saw. bahwa bangsa Persia, setelah wafatnya Kisra, mengangkat Putri Kisra yang bernama Buran binti Kisra. Lalu Nabi saw. menyampaikan sabdanya yang terkenal itu.

Di antara syubhat atau alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang menentang pencalonan wanita ke DPR adalah bahwa kedudukan anggota DPR lebih tinggi daripada pemerintah itu sendiri. Bahkan lebih tinggi daripada kedudukan presiden sebab sebagai anggota DPR

dia berhak mengawasi negara dan kepala negara. Dengan kata lain, berarti kita melarang wanita memegang posisi kepemimpinan umum, tetapi dalam bentuk lain kita menyerahkan posisi tersebut kepadanya. Masalah ini membutuhkan penjelasan dan analisis yang lebih mendalam mengenai pengertian keanggotaan di DPR dan MPR.

Sudah sama-sama dimaklumi bahwa tugas DPR dalam sistem demokrasi modern terbagi dua bagian: mengawasi dan membuat undang-undang. Dengan menganalisis kedua aspek itu akan jelas bagi kita bahwa pengawasan dengan analisis yang final menurut pengertian syariat mengacu pada apa yang dikenal dalam terminologi Islam sebagai amar ma'ruf nahi munkar dan memberikan nasihat tentang agama. Tugas ini wajib hukumnya bagi umat Islam, baik sebagai pemimpin ataupun rakyat umum. Melaksanakan amar ma'ruf, nahi munkar, dan menyampaikan nasihat dituntut dari semua kaum laki-laki dan wanita. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan:

"Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain, Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar" (at-Taubah: 71)

Selama wanita berhak memberikan nasihat, mengemukakan mana pendapat yang benar menurutnya, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan mengatakan: ini benar dan ini salah, maka tidak ada alasan melarang keanggotaannya di DPR guna melaksanakan tugasnya. Pada dasarnya, masalah tradisi dan pergaulan boleh-boleh saja selama tidak ada larangan dari nash yang sahih dan tegas. Jika hanya dikatakan bahwa dalam sejarah tempo dulu Islam tidak pernah mengenal masuknya kaum wanita ke DPR dan MPR, maka hal ini tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk menolak keanggotaan wanita di DPR dan MPR. Hal itu dapat dikategorikan ke dalam "berubahnya fatwa karena berubahnya waktu, tempat, dan keadaan." Permusyawaratan pada zaman tempo dulu belum diatur secara rapi dan rinci, baik untuk laki-laki maupun untuk wanita. Nash-nash yang menyebutkan masalah ini masih bersifat global dan umum. Sementara rincian dan syarat-syaratnya diserahkan kepada ijtihad kaum muslimin, sesuai dengan kondisi waktu dan tempat serta kondisi sosial pada zamannya.

Sisi kedua dari tugas DPR berkaitan dengan pembuatan undang-

undang. Ada kalangan yang terlalu emosional sehingga mereka agak berlebihan dalam membesar-besarkan tugas ini dan menganggapnya lebih penting daripada tugas pemimpin atau pemerintah, serta bahwa DPR lah yang berhak menentukan hukum dan membuat undang-undang. Mengingat pentingnya tugas itu, akhirnya mereka berkesimpulan bahwa wanita tidak boleh menggeluti tugas ini. Padahal, sebenarnya masalah ini jauh lebih sederhana dan mudah daripada apa yang mereka bayangkan, bagaimanapun pembuat hukum yang utama adalah Allah SWT. Pokok-pokok hukum yang bersifat menyuruh dan melarang datang dari Allah. Tugas kita sebagai manusia hanyalah menyimpulkan hukum yang belum ada nashnya atau merinci nash-nash yang bersifat umum. Dengan kata lain tugas kita adalah melakukan ijtihad, menyimpulkan (mengistinbath), merinci, dan mengolah. Ijtihad menurut syariat Islam adalah pintu yang terbuka lebar bagi laki-laki dan wanita secara keseluruhan. Tidak perlu ada yang mengatakan bahwa di antara syarat berijtihad itu --menurut rincian para ahli ushul-- adalah laki-laki, sementara wanita dilarang berijtihad.

Para ulama sudah sepakat bahwa ada beberapa hal dalam masalah membuat hukum yang berkaitan dengan wanita dan keluarga serta berbagai hubungannya, perlu ditanggapi oleh wanita. Dia tidak boleh absen, dan bahkan barangkali dalam beberapa hal pandangan kaum wanita lebih tajam daripada kaum laki-laki.⁽⁸⁸⁾

Jika kami mengatakan bahwa wanita boleh duduk menjadi anggota DPR, tidak berarti bahwa wanita boleh bercampur-baur dengan kaum laki-laki ajnabi tanpa batasan dan syarat, atau kegiatannya tersebut, misalnya, merugikan kepentingan suami, rumah tangga dan anak-anaknya, atau juga keanggotaannya di DPR membuatnya melanggar norma-norma Islam menyangkut pakaian, gerak-gerik, dan pembicaraan. Tapi justru sebaliknya, semua harus dijaga dan diperhatikan sepenuhnya tanpa kecuali.⁽⁸⁹⁾

(88) DR. Yusuf Qardhawi memberikan tiga contoh dari masa pemerintahan Umar bin Khattab r.a. untuk menerangkan bagaimana pentingnya pendapat wanita dalam masalah keluarga, khususnya:

- a) Pendapat wanita mengenai tidak perlunya menetapkan batas maksimal maskawin.
- b) masa ketidakberadaan suami di rumah apabila dia keluar untuk berperang.
- c) kewajiban memberikan pemberian bagi anak yang baru lahir, bukan setelah dia disapih.

(89) *Fatawa Mu'ashirah*, seri kedua.

Dr. Mushthafa as-Siba'i dalam fatwanya mengisyaratkan bahwa kebutuhan keadaan menuntut muslimah yang saleh untuk menerjuni kancah pemilu guna menghadapi wanita-wanita yang tidak beragama. Kebutuhan sosial dan politik kadang-kadang lebih penting dan lebih besar daripada kebutuhan pribadi yang memperbolehkan wanita keluar ke tengah-tengah kehidupan umum.

b. Adakah Syarat Tertentu bagi Wanita dalam Menggunakan Hak Pencalonannya?

Topik tentang syarat-syarat ini juga diangkat oleh beberapa pakar yang peduli pada masalah-masalah politik dengan topik permasalahan, apakah hak pencalonan wanita tersebut pada permulaannya terbatas untuk organisasi-organisasi wanita, atau organisasi yang anggota wanitanya mencapai angka atau persentase tertentu, baik organisasi yang bersifat profesi, sosial, maupun keilmuan? Dalam arti, apakah pencalonan wanita tidak boleh untuk menjadi anggota MPR yang bukan merupakan sektor wanita yang besar?

Setelah diadakan dialog dan penelitian yang mendalam, disimpulkan --sebagaimana kesimpulan sebelumnya yang menyangkut hak pilih kaum wanita-- bahwa tidak perlu ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam masalah ini, kecuali dalam masyarakat yang masih tertutup dan kaum wanita dalam masyarakat tersebut tidak bebas bergerak serta dilarang mengikuti segala bentuk kegiatan kemasyarakatan serta dikucilkan secara sertamerta dari kaum laki-laki. Dalam masyarakat semacam ini perlu diadakan pembenahan pelan-pelan dan berangsur-angsur. Adapun dalam masyarakat yang sudah terbuka yang di dalamnya kaum wanita berhak ambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat, cara berangsur tersebut tidak diperlukan lagi.

Di samping tindakan nyata, perlu pula diadakan kajian lapangan untuk mengetahui dengan jelas bidang-bidang apa saja yang lebih banyak manfaatnya untuk diperankan oleh wanita. Adapun mengenai adab atau etikanya, telah kita kemukakan pendapat Dr. Yusuf Qardhawi, yaitu wanita-wanita anggota DPR harus memperhatikan hal-hal berikut: berbaur dengan kaum laki-laki dalam batas tertentu; menjaga ketentuan agama dalam tatacara berpakaian, bergerak, dan berbicara; serta menjaga hak suami dan anak-anak. Hal ini kita pandang sudah merupakan etika umum yang mengatur pertemuan antara kaum wanita

dengan kaum laki-laki dalam berbagai lapangan kehidupan. Penulis sengaja mengkhususkan pasal kedua dari bab ini untuk membahas etika dan tata tertib secara rinci.

Keempat, seorang wanita dianjurkan menyisihkan sebagian hartanya, kemudian sebagian harta keluarganya, menurut yang wajar untuk kepentingan kegiatan politik, baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Sebaliknya seorang suami dianjurkan membantu istrinya dalam mengerjakan urusan rumah tangga apabila istrinya disibukkan oleh kegiatan politik yang bersifat sunnah, dan wajib atasnya membantu mengerjakan urusan rumah tangga ini apabila kegiatan politik yang menyibukkan istrinya bersifat wajib. Sang suami akan ikut menikmati pahala dari kegiatan politik yang dilakukan oleh istrinya, dan pahalanya semakin bertambah sesuai dengan besarnya dorongan dan bantuan yang dia berikan kepada istrinya.

Dalil mengenai disunnahkannya seorang wanita menyisihkan sebagian harta keluarganya dan mengenai disunnahkannya seorang suami membantu istrinya telah disebutkan sebelumnya, yaitu, ketika menguraikan pedoman kedelapan mengenai kegiatan sosial.

Kelima, masyarakat muslim harus bahu-membahu menyediakan faktor-faktor yang dapat mendukung wanita dalam menunaikan tanggung jawab politiknya terhadap masyarakatnya. Dari an-Nu'man bin Basyir, dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: 'Kamu lihat orang-orang mukmin itu dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi antara mereka seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka sekujur tubuh akan merasa begadang dan demam.'" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁹⁰⁾

Masyarakat Islam dengan segenap individu dan organisasi kemasyarakatannya haruslah solider dan saling menyayangi. Orang-orang bijak dalam masyarakat Islam dihimbau untuk menjalankan peranan positif yang meliputi:

1. Mendorong wanita untuk turut ambil bagian dalam kegiatan politik dengan cara menjelaskan peran dan tanggung jawabnya melalui berbagai media massa, menganjurkannya untuk menjalankan pe-

⁽⁹⁰⁾ Bukhari, Kitab: Adab, Bab: Menyayangi manusia dan hewan, jilid 13, hlm. 42. Muslim, Kitab: Kebajikan, hubungan kekeluargaan dan etika, Bab: Saling menyayangi dan mengasihi antara sesama orang-orang mukmin, jilid 8, hlm. 20.

ranan tersebut, dan menghimbau kaum laki-laki supaya menjadi pendorong kaum wanita sehingga wanita dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik sesuai dengan kemampuannya.

2. Membentuk partai-partai politik menjadi beberapa bagian dan komisi, khususnya bagian wanita dalam berbagai bidang kegiatan, agar dengan mudah mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan di samping keikutsertaannya bersama kaum laki-laki dalam bidang-bidang yang lain.

Keenam, pemerintahan muslim bertanggung jawab dalam soal mengarahkan wanita dan mendorongnya supaya ikut serta dalam kegiatan politik. Dari Abdullah bin Umar r.a. dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Seorang pangeran adalah pemimpin bagi rakyatnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai mereka" (HR Bukhari dan Muslim)⁽⁹¹⁾

Tanggung jawab tersebut dapat direalisasikan melalui media-media berikut:

1. Mengarahkan wanita melalui media massa pemerintah supaya ambil bagian dalam membangun masyarakat dengan cara berpartisipasi secara sungguh-sungguh dalam kegiatan politik.
2. Melancarkan jalan bagi wanita supaya mereka dapat memainkan peranannya dalam bidang politik dengan cara memberinya hak untuk memberikan suara, hak untuk dicalonkan secara umum, dan hak untuk dicalonkan melalui organisasi-organisasi kewanitaan atau organisasi-organisasi yang di dalamnya banyak unsur wanita secara khusus.
3. Menyediakan beberapa kursi bagi wanita di DPRD dan DPR, baik dengan cara pemilihan maupun melalui pengangkatan langsung.

Ketujuh, ketika keterlibatan wanita dalam bidang politik menuntutnya bertemu dengan kaum laki-laki, maka kedua belah pihak seyogianya menjaga tata tertib bertemu sebagaimana yang sudah

⁽⁹¹⁾ Bukhari, Kitab: Memerdekakan budak, Bab: Dimakruhkan memperpanjang perbudakan, jilid 6, hlm. 106. Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keutamaan imam yang adil dan ganjaran imam yang zalim, jilid 6, hlm. 8.

dijelaskan dalam pasal khusus. Diantaranya dapat penulis sebutkan di sini adalah seperti: memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, menjaga pandangan, tidak berkhulwat, tidak berdesak-desakan, serta berusaha menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kecurigaan.

Akan tetapi, jika salah satu dari ketentuan-ketentuan agama ini tidak bisa dipenuhi di organisasi-organisasi politik yang ada, apakah harus kita gugurkan kepentingan-kepentingan yang dapat diwujudkan oleh organisasi-organisasi tersebut, sehingga wanita tidak boleh mengikuti kegiatannya? Apakah tidak lebih baik jika kita biarkan dia mengutamakan kepentingan-kepentingan tersebut di samping dia pun harus berusaha sebisa dan sebijakana mungkin menjalankan ketentuan syariat? Kaidah ushul menetapkan wajibnya memperhitungkan seberapa besar kebutuhan dan kepentingan ketika akan menghindarkan sesuatu yang dapat menimbulkan mudarat/kerugian. Mengomentari masalah ini Ibnu Taimiyyah berkata:

1. Di samping melihat seberapa besar kerugian yang ditimbulkan sehingga perlu dilarang, maka perlu pula dipertimbangkan bentuk kebutuhan yang mendesak agar suatu perkara diperbolehkan, dianjurkan, atau dianggap positif.⁽⁹²⁾
2. Tidak satu pun dari perkara yang dilarang dengan alasan saddudz dzari'ah kecuali hal itu dilaksanakan demi kemaslahatan yang lebih besar, seperti larangan berkhulwat dengan wanita ajnabi, bepergian bersamanya, atau memandangnya sebab hal itu dapat menimbulkan akibat yang negatif. Begitu juga larangan bepergian terhadap wanita tanpa didampingi oleh suami atau mahramnya. Semua itu tidak dilarang melakukannya kecuali karena dikhawatirkan berakibat negatif. Jika hal itu dilakukan untuk kemaslahatan yang lebih besar, diprediksikan hal itu tidak akan menimbulkan sesuatu yang negatif.⁽⁹³⁾
3. Kaidah ushul mengatakan bahwa jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kemudharatan, maka yang didahulukan/dipilih adalah yang lebih kuat di antara keduanya.⁽⁹⁴⁾

(92) *Majmu'ah Fatawa ibn Taimiyyah*, jilid 26, hlm. 181

(93) *Majmu'ah Fatawa ibn Taimiyyah*, jilid 23, hlm. 186 - 187

(94) *Majmu'ah Fatawa ibn Taimiyyah*, jilid 20, hlm. 538.

9. Ulasan Seputar Keikutsertaan Wanita dalam Bidang Profesi, Sosial, dan Politik

Pengakuan Eksperimen Modern dalam Masyarakat Barat

Tokoh Uni Soviet, Mikhael Gorbachev, dalam bukunya *Prestroika* mengatakan:

"Sering masalah tingkat emansipasi wanita dilihat sebagai ukuran dalam menentukan level sosial dan politik bagi suatu masyarakat. Negara Soviet telah berupaya membendung perbedaan perlakuan terhadap kaum wanita yang dahulunya berlaku pada zaman kekaisaran secara terencana tanpa dapat ditawar-tawar. Sekarang wanita sudah mendapat tempat dalam masyarakat, dijamin oleh undang-undang dan kedudukannya setara dengan kaum laki-laki. Kita merasa sangat bangga terhadap apa yang telah berhasil disumbangkan oleh pemerintah Soviet bagi kaum wanita, yaitu mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam soal pekerjaan, upah, dan jaminan sosial. Wanita diberi kesempatan mencicipi pendidikan, membangun masa depan, serta mengikuti kegiatan sosial dan politik. Jika bukan karena andil wanita dan upaya yang sungguh-sungguh, tentu kita belum mampu membangun suatu masyarakat baru atau memenangkan peperangan melawan fasisme.

Akan tetapi sepanjang masa sejarah kepahlawanan kita yang begitu berat, kita belum berdaya mencurahkan perhatian terhadap hak-hak khusus kaum wanita dan kebutuhannya yang muncul dari peranannya sebagai seorang ibu, kepala rumah tangga, dan tugas mendidik anak-anak yang tidak mungkin kita lepaskan darinya. Seorang wanita apabila dia bekerja dalam bidang penelitian ilmiah, di proyek-proyek pembangunan, di sektor-sektor produksi dan jasa serta aktif menciptakan penemuan-penemuan baru, tidak akan punya waktu lagi untuk melaksanakan kewajibannya sehari-hari di rumah (pekerjaan rumah tangga, mendidik anak-anak, dan menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis). Kita sudah mengetahui bahwa banyak dari problem yang kita hadapi menyangkut perilaku anak-anak, kawula remaja, kejiwaan, intelektualitas, dan produktifitas mereka, sebagiannya muncul akibat semakin rapuhnya hubungan kekeluargaan dan tidak peduli terhadap tanggung jawab keluarga. Semua itu merupakan hasil yang

bertentangan dengan keinginan kita yang tulus dan yang kita jadikan alasan secara politis dalam mempersamakan antara pria dan wanita dalam semua persoalan. Sekarang, sejalan dengan kebijakan prestroika, kita mulai berusaha mengatasi keadaan ini. Justru itulah kita sekarang perlu mengadakan diskusi-diskusi yang serius melalui pers, organisasi-organisasi massa, di tempat pekerjaan dan di rumah. Khususnya mengenai apa yang harus kita perbuat untuk memperlancar proses pengembalian wanita kepada misi kefeminimannya yang murni."⁽⁹⁵⁾

Penulis kira kata-kata "pengembalian wanita kepada misi kefeminimannya yang murni" tidak berarti melarang wanita mengikuti kegiatan profesi, sosial, dan politik sama sekali. Akan tetapi, maksudnya adalah perlu diciptakan keseimbangan antara fungsi yang dasar dan utama dengan tugas-tugasnya yang lain. ♦

⁽⁹⁵⁾ *Prestroika*, Mikhael Gorbachev, hlm. 138.

PAKET BUKU PEMIKIRAN*

1. 44 PERSOALAN PENTING TENTANG ISLAM - Syekh Muhammad Al-Ghazali
2. BEDA PENDAPAT BAGAIMANA MENURUT ISLAM - Dr. Thaha Jabir Fayyad Al 'Ulwani, Cet.3
3. BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN ISLAM - Muhammad Ismail, Cet.3
4. FIKIH RESPONSIBILITAS - Dr. Ali Abdul Halim Mahmud
5. FUNDAMENTALISME DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN BARAT DAN ISLAM - Dr. Muhammad Imarah
6. HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM - Dr. Syaikat Husain
7. HUKUM MURTAD - Dr. Yusuf Qardhawi
8. HUKUM TATA NEGARA DAN KEPIMPINAN DALAM TAKARAN ISLAM - Imam al-Mawardi
9. IBN KHALDUN DALAM Pandangan PENULIS BARAT DAN TIMUR - Dr. Ahmad Syaifil Maarif
10. IMAMAH DAN KHILAFAH - Dr. Ali Asalus
11. INDONESIA KITA: PEMIKIRAN BERWAWASAN IMAN-ISLAM - Dr. H. Anwar Harjono, S.H.
12. ISLAM DAN NEGARA DALAM POLITIK ORDE BARU - Drs. Abdul Aziz Thaba, M.A.
13. ISLAM DAN KEAMANAN SOSIAL - Dr. Muhammad Imarah
14. ISLAM DAN POLITIK TEORI BELAH BAMBUI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN - Dr. Ahmad Syaifil Ma'rif
15. ISLAM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI - Dr. M. Umer Chapra
16. ISLAM DAN TANTANGAN EKONOMI - Dr. M. Umer Chapra
17. ISLAM DAN KEAMANAN SOSIAL - Dr. Muhammad Imarah
18. ISLAM DAN PLURALITAS PERBEDAAN KEMAJEMUKAN DALAM BINGKAI PERSATUAN - Dr. Muhammad Imarah
19. ISLAM DALAM BERBAGAI DIMENSI - Dr. Daud Rasyid, M.A.
20. ISLAM DI PERSIMPANGAN PAHAM MODERN - Fathi Yakan, Cet.6
21. ISLAM KAAFAH TANTANGAN SOSIAL DAN APLIKASINYA DI INDONESIA - Dr. Fuad Amsyari,
22. ISLAM KIRI: KEBOHONGAN DAN BAHAYANYA - Mustafa Mahmud
23. ISLAM TIDAK BERMAZAHAB - Dr. Musthofa Muhammad Asy Syakh, Cet.2
24. KEBANGKITAN ISLAM DALAM PERBINCANGAN PARA PAKAR - Dr. Yusuf Qardhawi
25. KEMUDAHAN DARI ALLAH RINGKASAN TAFSIR IBNU KATSIR Jilid 1 - Muhammad Nasib Ar-rifa'i
26. KEMUDAHAN DARI ALLAH RINGKASAN TAFSIR IBNU KATSIR Jilid 2 - Muhammad Nasib Ar-rifa'i
27. KEMUDAHAN DARI ALLAH RINGKASAN TAFSIR IBNU KATSIR Jilid 3 - Muhammad Nasib Ar-rifa'i
28. KEMUDAHAN DARI ALLAH RINGKASAN TAFSIR IBNU KATSIR Jilid 4 - Muhammad Nasib Ar-rifa'i
29. KHILAFAH: TINJAUAN WAHYU DAN AKAL - Abdul Majid an-Najjar
30. KOREKSI TERHADAP AJARAN TASAWUF - Drs. Abdul Qadir Djaelani
31. KRITIK TERHADAP ILMU FIQIH, TASAWUF DAN ILMU KALAM - Wahiduddin Khan
32. MASYARAKAT MADANI: TINJAUAN HISTORIS ZAMAN NABI - Prof. Dr. Akram Dhiyauddin Umari
33. MUKJIZAT AL-QUR'AN & AS-SUNNAH TENTANG IPTEK Jilid 1 - Dr. Maurice Bucaille, dkk
34. MUKJIZAT AL-QUR'AN & AS-SUNNAH TENTANG IPTEK Jilid 2 - Abdul Majid Aziz Az-Zindani, dkk
35. METODE MERUSAK AKHLAK DARI BARAT - Prof. Abdul Rahman H. Habanakah, Cet.6
36. METODE PEMIKIRAN ISLAM - Prof. Dr. Ali Gharishah, Cet.6
37. NORMA DAN ETIKA EKONOMI ISLAM - Dr. Yusuf Qardhawi
38. PEMIKIRAN ISLAM DI MALAYSIA: SEJARAH DAN ALIRAN - Dr. Abdul Rahman Haji Abdullah
39. PERGOLAKAN PEMIKIRAN CATATAN HARIAN MUSLIM JERMAN - Murad Wilfred Hoffman
40. SDM YANG PRODUKTIF PENDEKATAN AL-QUR'AN & SAINS - Dr. Abdul Hamid Mursi
41. SYURA BUKAN DEMOKRASI - Dr. Taufiq Asy-Syawi
42. TREND ISLAM 2000 - Murad Wilfred Hoffman
43. UMAT ISLAM DALAM GLOBALISASI - Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H.

PAKET BUKU DAKWAH DAN HAKAKAH*

1. 300 DO'A DAN DZIKIR PILIHAN
2. 33 KIAT SHALAT KHUSYU - Muhammad Al-Munajjid
3. 38 SIFAT GENERASI UNGGULAN - Dr. Majid al-Hilali
4. AL-QUR'AN DALAM Pandangan SAHABAT NABI - Ahmad Khalil Jum'ah
5. BEPERGIAN (RIHLAH) SECARA ISLAM - Dr. Abdul Hakam Ash-Sha'idi
6. BERJUANG DI JALAN ALLAH - Dr. M. Ibrahim An-Nashir, Dr. Yusuf Qardhawi, Sa'id Hawwa, Cet.4
7. CARA PRAKTIS MEMAJUKAN ISLAM - Muhammad Ibrahim Syagrah, Cet.6
8. DA'I MUSLIM YANG SUKSES - Syekh Ahmad Al-Qaththan
9. DAKWAH FARDIYAH METODE MEMBENTUK PRIBADI MUSLIM - Prof. Dr. Ali Abdul Halim Mahmud
10. DAKWAH ISLAM DAKWAH BIJAK - Said Bin Ali Al-Qaththan
11. DAKWAH AKTUAL - Drs. K.H. Didin Hafiduddin, M.Sc.
12. ETIKA BERAMAR MA'RUF NAHI MUNKAR - Ibnu Taimiyah, Cet.6
13. HAK DAN BATIL DALAM PERTENTANGAN - Ibrahim Abu Abbah
14. IKRAR AMALIAH ISLAMI - Dr. Najib Ibrahim, Ashim Abdul Majid, Ishamuddin Daryallah
15. ISLAM BANGKITLAH - Abdurrahman Al-Baghdadi, Cet.4
16. IKHWANUL MUSLIMIN: KONSEP GERAKAN TERPADU Jilid 1 - Dr. Ali Abdul Halim Mahmud
17. IKHWANUL MUSLIMIN: KONSEP GERAKAN TERPADU Jilid 2 - Dr. Ali Abdul Halim Mahmud
18. IMAMAH & KHILAFAH DALAM TINJAUAN SYAR' - Dr. Ali As-Salus
19. JIHAD, ADAB DAN HUKUMNYA - Shaheed DR. Abdullah Azzam, Cet.3
20. KAJIAN LENGKAP SIRAH NABAWIYAH - Prof. Dr. Faruq Hamadah
21. KARAKTERISTIK UMAT TERBAIK - Prof. Dr. Ali Abdul Halim Mahmud
22. KISAH-KISAH AL-QUR'AN - Dr. Shalah Abdul Fatah al-Khalidi
23. KISAH-KISAH AL-QUR'AN JILID 2 - Dr. Shalah Abdul Fatah al-Khalidi
24. KEBANGKITAN ISLAM BAGAIMANA MELESTARIKANNYA - Awad Muhammad Al-Qarni, Cet.3
25. KENAPA KITA ISLAM - Dr. Yusuf Qardhawi
26. KOMUNIKASI DAN BAHASA DAKWAH - Djamilul Abidin ASS.
27. KHUTBAH JUMAT AKTUAL - Drs. K.H. Effendi Zarkasi
28. MENUJU KEBANGKITAN BARU - Zainab Al-Ghazali, Cet.3
29. MEMBANGUN MASYARAKAT BARU - Dr. Yusuf Qardhawi
30. PERINTAH NAHI MUNKAR BAGAIMANA MELAKSANAKANNYA - Abdul Hamid Al-Bilali
31. PERJUANGAN WANITA IKHWANUL MUSLIMIN - Zainab Al-Ghazali Al-Jabilli, Cet.11
32. PESAN-PESAN SPIRITUAL IBNU QAYYIM - Imam Ibnu Qayyim
33. TARIQAH JADIDAH - Muhammad Bin Abdullah, Cet.1
34. TUJUAN DAN SASARAN JIHAD - Ali Bin Na'fayy 'Al Alyani, Cet.2
35. UJIAN, COBAAN, FITNAH DALAM DA'WAH - Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Cet.2
36. YANG KUALAMI DALAM PERJUANGAN - DR. Musthafa Es Siba'i, Cet.3

* Di antara 438 Judul Buku yang Tersedia

